IBNU HAZM

AL MUHALLA

Tahqiq:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Pembahasan:
Diyat, Sumpah dan
Membunuh Pelaku Kejahatan

DAFTAR ISI

Diyat Parau, Serak, *Sha'ar* (Sakit Tengeng/Kejang pada Otot-Otot Leher), dan Bongkok

2048. Masalah: Abu Muhammad berkata: *Al Bahah;* kekakuan suara yang diakibatkan oleh kotoran yang masuk ke saluran paru-paru, sehingga ucapannya tidak jelas dan sulit dipahami. Terkadang kotoran ini bertambah banyak sehingga ucapannya sama sekali tidak bisa dimengerti.

Al Ghanan; ucapan yang keluar dari rongga hidung (yang menimbulkan bunyi sengau).

Ash-Sha'ar; seluruh bagian wajah memaling parah ke satu arah saja. *Al Hadab,* bongkok, lengkungan pada tulang rusuk atau tulang dada, atau keduanya. Kondisi ini dialami oleh orang dewasa dan anak-anak. —Kami memohon kesehatan kepada Allah.—

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah meriwayatkan kepada

kami; Al Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Makhul, bahwa Zaid bin Tsabit mengemukakan: Pencederaan hingga bongkok dikenai *diyat* penuh; pencederaan hingga korban bersuara parau dikenai *diyat* penuh; pencederaan hingga korban tidak bisa menengok dikenai separuh *diyat*; Sedangkan pencederaan yang mengakibatkan korban bersuara sengau, maka *diyat*-nya diperhitungkan pada sisi kerusakannya.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari lebih dari satu orang, dari Al Hajjaj, dari Makhul, dari Zaid bin Tsabit, dia mengatakan: Pencederaan hingga korban tidak bisa menengok dikenai *diyat* penuh.

Riwayat lain berasal dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadaku, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz mengatakan: Pencederaan hingga korban tidak bisa menoleh; muka selalu miring, dikenai separuh *diyat*; yaitu 500 dinar. Pendapat ini dikemukakan oleh Ma'mar.

Ahmad bin Hanbal menyatakan: Pencederaan hingga korban tidak bisa menengok dikenai *diyat*.

Abu Muhammad berkata: Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i mengatakan, "Seluruh pencederaan ini hanya dikenai sanksi *hukumah*." Pendapat ini termasuk stateman mereka yang bertentangan dengan riwayat dari Zaid bin Tsabit. Tidak

diketahui seorang sahabat pun yang menyalahi pendapat Zaid bin Tsabit.

Sedangkan menurut hemat kami —Hanya kepada Allah kami memohon pertolongan— jika seluruh cedera tersebut akibat pukulan secara sengaja, maka pelakunya dikenai *qishash* dengan tindakan yang setimpal. Jika kejadian itu demikian adanya.

Namun jika tidak demikian, maka pelaku pencederaan tersebut tidak dikenai sesuatu yang lebih besar dari kejahatannya itu. Ia dikenai balasan sesuai kejahatan tersebut. Tidak boleh membalas kejahatannya dengan tindakan yang berbeda. Seandainya kita mampu untuk melakukan balasan yang sama persis seperti yang telah dilakukannya dengan cara zhalim, tentu kita lakukan. Tetapi, jika kita tidak mampu melakukan itu, tentu kita digugurkan dari sesuatu yang tidak sanggup dilakukan.

Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kadar kemampuannya." (Qs. Al Baqarah [2]: 286).

Juga, sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ,

إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

"Apabila aku perintakan sesuatu pada kalian maka lakukanlah semampu kalian."

Rasulullah ﷺ memerintahkan kita untuk menerapkan *qishash* secara umum.

***

Diyat Kuku

2049. Masalah: Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Makhul, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: Pencederaan kuku hingga terlepas dikenai *diyat* seekor unta. Jika kuku itu masih menempel, maka pelaku dikenai *diyat* dua perlima unta. Pencederaan pada setiap ruas jari hingga patah kemudian pulih kembali dikenai denda dua pertiga unta. Sedangkan pencederaan pada tulang hidung hingga patah kemudian pulih kembali dikenai denda tiga ekor unta.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia menyatakan: Pencederaan kuku hingga terlepas dikenai seperlima *diyat* jari. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad bin Hanbal dan Ishaq.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar dan Ibnu Juraij. Ma'mar berkata: Dari seseorang dari Ikrimah. Ibnu Juraij berkata: Dari Amr bin Syu'aib. Kemudian, Ikrimah dan Amr sepakat bahwa Umar bin Al Khaththab berkata:

Pencederaan kuku hingga bengkak dan rusak dikenai *diyat* unta muda.

Pendapat lain bersumber dari Ibnu Juraij, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, bahwa Umar bin Abdul Aziz mengeluarkan *ijma'*, bahwa pencederaan kuku dengan cara mencabutnya hingga menjadi koreng, lepas, atau menghitam, dikenai sepersepuluh *diyat*; yaitu sepuluh dinar.

Abu Muhammad berkata: Penetapan *diyat* unta muda (*qulush*) sesuai dengan dalil mereka, karena ia merupakan sepersepuluh *diyat* jari; yaitu unta dewasa.

Pendapat lain disandarkan pada Abdurrazzaq, dia berkata: Al Hajjaj mengatakan dari Makhul, dari Zaid bin Tsabit tentang pencederaan kuku[1] dengan cara dicabut; jika keluar kuku yang hitam atau tidak tumbuh lagi, maka pelaku dikenai denda sepuluh dinar. Namun jika keluar kuku baru yang putih, maka ia dikenai lima dinar.

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata: Jika kuku yang dicederai ini menghitam atau menjadi koreng, maka ia dikenai denda seekor unta betina.

Diriwayatkan dari Mujahid, bahwa dia pernah mengatakan: Jika kuku itu tidak tumbuh kembali, maka pelaku dikenai denda unta betina.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Ibnu Juraid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Harits bin

---

[1] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Dalam geraham."

Sufyan menceritakan kepada kami, dari Udzainah, bahwa dia berkata: Pencederaan kuku hingga terlepas dan tidak tumbuh lagi, dikenai denda seekor unta *bintu mahkhadh*. Namun jika tidak demikian, maka dikenai denda seekor unta *ibnu labun*.

Diriwayatkan dari Atha`, dia berkata: Aku mendengar, bahwa pencederaan kuku dikenai sesuatu yang tidak aku ketahui apa itu.

Malik dan Asy-Syafi'i mengatakan: Pencederaan ini dikenai *hukumah*.

Ali berkata: Kami tidak mengetahui seorang pun sebelum Malik yang meriwayatkan sanksi *hukumah* dalam kasus ini.

Menurut hemat kami, ucapan orang selain Rasulullah ﷺ tidak bisa dijadikan *hujjah*, sebab tidak ada *nash* dalam kasus ini, juga tidak terdapat *ijma'*. Dalam pencederaan kuku hanya berlaku *qishash* jika dilakukan secara sengaja, atau dikenai tebusan. Sebab, ia tergolong pencederaan. Sementara jika cedera pada kuku ini terjadi karena tersalah, maka pelaku tidak dikenai apapun. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

Diyat Dua Bibir

2050. Masalah: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Makhul mengabarkan kepada kami dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: Pencederaan pada alis dikenai *diyat* sepertiga *diyat*; pencederaan pada bibir atas dikenai sepertiga *diyat*; sedangkan pencederaan pada bibir bawah dikenai dua pertiga *diyat*, karena bibir bawah tempat lewatnya makanan dan minuman.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib keterangan yang sama.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Abu Bakar memutuskan perkara pencederaan dua bibir dengan *diyat* seratus ekor unta.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal; Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah dari Ali, dia berkata: Pencederaan satu bibir dikenai separuh. Maksudnya adalah, separuh *diyat*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, "Bagaimana dengan pencederaan dua bibir?." Dia menjawab, "Pelakunya dikenai denda 50 ekor unta."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dari Ma'mar dari Qatadah, dia berkata: Pencederaan satu bibir dikenai separuh *diyat*.

Kami meriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan dari Mujahid, dia berkata, "Dua bibir itu sama. Hanya saja, bibir bawah mendapat *diyat* yang lebih utama; unta yang lebih bagus."

Ali berkata: Masalah ini diperdebatkan oleh Ali dan Zaid, seperti telah kami kemukakan. Tidak ada *nash* yang *shahih* dan tidak pula ada *ijma'* tentang *diyat* dua bibir. Pernyataan seseorang selain Rasulullah ﷺ tidak bisa dijadikan hujjah. Sementara hukum asal harta benda adalah haram.

Ashab Abu Hanifah, Malik, dan Asy-Syafi'i dalam kasus ini menyanggah pernyataan Zaid bin Tsabit. Pada beberapa bab di depan mereka menyalahi para sahabat yang tidak disanggah oleh sahabat lainnya. Sanggahan ini tanpa dasar hujjah baik dari Al Qur`an, *Sunnah*, maupun *ijma'*.

Aturan yang wajib dalam kasus pencederaan dua bibir adalah *qishash* jika dilakukan secara sengaja, atau dengan tebusan, karena ia termasuk pencederaan. Sedangkan jika perbuatan ini dilakukan karena tersalah, ia tidak dikenai sanksi apapun, karena orang yang keliru itu bisa dimaafkan. Pengharaman harta harus berdasarkan *nash* atau *ijma'*. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

Diyat Pendengaran

2051. Masalah: Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashar menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Auf, dia menyatakan: Aku mendengar seorang Syaikh menyampaikan hadits di masjid, lalu aku duduk bersamanya. Orang-orang berkata, "Orang itu Abu Al Muhallab; paman Abu Qilabah." Dia menyampaikan, "Seseorang melempar kepala orang lain dengan batu hingga pendengaran, lisan, dan kesadarannya hilang. Ia pun mengalami impotensi. Dalam kasus ini, Umar bin Al Khaththab memutuskan empat *diyat* pada pelaku.

Ali berkata: Tidak ada seorang sahabat pun yang menyampaikan riwayat tentang denda pendengaran selain ini. Riwayat ini tidak *shahih*, karena Abu Al Muhallab tidak pernah bertemu dengan Umar. Mengenai denda pendengaran ini juga tidak terdapat satu *atsar* pun dari Nabi ﷺ; baik yang *shahih* maupun *dha'if*. Tidak ditemukan seorang tabi'in pun yang mewajibkan *diyat* pada pencederaan pendengaran selain Qatadah. Tabi'in yang lain menyanggah pendapat ini.

Misalnya, seperti keterangan yang diceritakan oleh Hammam kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami dari Ibnu Al A'rabi, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dia berkata: Hilangnya pendengar dikenai *diyat* 50 ekor unta.

Pendapat lain dinisbatkan pada Ibnu Juraij dari Atha`, dia berkata: Aku tidak menerima keterangan tentang *diyat* penghilangan pendengaran. Keterangan ini hanya bersumber dari Umar bin Abdul Aziz, Ibrahim An-Nakha'i, dan Ibnu Alatsah: Mereka milih pendapat bahwa riwayat ini hanya menyebutkan hilangnya pendengaran saja, dan tidak mewajibkan *diyat* sama sekali. Kami menyebutkan hal ini agar pihak lain tidak berdalih:

Misalnya, seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata: Tidak terdapat *ijma'* dalam kasus ini yang bersumber dari Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengemukakan: Aku tidak mendengar sesuatu yang menimpa mulut dan dua lubang hidung orang normal; jika telinga masih mendengar bunyi, maka itu tidak masalah.

Seorang pria menemui Umar bin Abdul Aziz, lalu berkata, "Fulan memukulku sampai salah satu telingaku tuli." Umar bertanya, "Bagaimana kamu mengetahui itu?" Dia berkata, "Panggil para tabib!." Beliau memanggilnya, lalu mereka memeriksa telinganya. Mereka berkata pada si tuli, "Ini telinga yang tuli."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata: Aku menerima kabar dari Ibrahim dan lainnya, dia mengatakan, "Periksalah, lalu perhatikan apakah dia mendengar atau tidak."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Ma'mar, aku bertanya pada Ibnu Alatsah Al Qadhi, "Seorang pria mengadukan orang

lain bahwa dia tuli gara-gara pukulannya. Bagaimana cara mengetahui hal itu?"

Ibnu Alatsah menjawab, "Selidiki kelengahannya; jika dia mampu melakukan sesuatu. Jika tidak, minta dia untuk bersumpah kemudian berikan haknya. Jika seseorang mengklaim tuli pada salah satu telinganya, aku menerima informasi, anda perlu menjauhi telinga yang tidak tuli, dan mencari kelengahannya.

Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan *ashab* mereka berkata, "Penghilangan pendengaran dikenai *diyat*." Keterangan ini tidak berdasarkan *nash* dan ijma, karena adanya perbedaan pendapat, seperti kami kemukakan di depan.

Abu Hanifah mengatakan: Pencederaan hingga menghilangkan indera penciuman itu dikenai *diyat*.

Abu Muhammad berkata: Demikian ini kewajiban syariat. Seluruh syariat hanya diwajibkan oleh Allah ﷻ dalam Al Qur`an atau melalui lisan Rasul-Nya ﷺ. Penghilangan pendengaran karena tersalah tidak dikenai sanksi apapun, karena seluruh harta benda (menurut hukum asalnya) diharamkan, kecuali berdasarkan *nash* atau *ijma'*.

Adapun penghilangan pendengaran secara sengaja, maka jika memungkinkan *qishash* dengan balasan perbuatan yang setimpal, maka itu wajib dilakukan. Yaitu, dengan cara memasukkan sesuatu ke dalam telinga pelaku yang dapat melenyapkan pendengarannya, asal aman dan tidak mengancam jiwanya. Inilah *qishash*.

Diyat Telinga

2052. Masalah: Kami telah kemukakan dalam lembaran Ibnu Hazm dan hadits Makhul: Pencederaan dua telinga dikenai *diyat*. Keterangan ini bersumber dari ulama salaf.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Thawus, dari bapaknya, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq memutuskan kasus pencederaan telinga dengan 15 ekor unta, dan tidak seorang pun yang memutuskan demikian sebelumnya. Dia menyatakan, bahwa korban menutupi telinganya dengan rambut, *imamah*, dan peci.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ikrimah, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq memutuskan pencederaan telinga dengan denda 15 ekor unta. Dia menyatakan, sebenarnya pencederaan telinga (yang dimaksud di sini) sesuatu yang tidak membahayakan pendengaran dan tidak mengurangi kekuaran telinga untuk menyangga rambut dan *imamah*.

Riwayat lain disandarkan pada Ma'mar; dari Qatadah, dia berkata: Ketika telinga seseorang dipotong, Abu Bakar memutuskan perkara ini dengan denda 15 ekor unta. Ini satu pendapat.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, bahwa Umar bin Al Khaththab

memutuskan perkara pencederaan telinga hingga terpotong dengan denda separuh *diyat*.

Abdurrazzaq berkata: Orang-orang mengacu pendapat ini.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dia mengatakan: Umar bin Al Khaththab memutuskan kasus pencederaan telinga dengan denda separuh *diyat*, atau dialihkan pada denda emas dan perak.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal; Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq dari Ashim bin Dhamrah dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: Pencederaan hidung dikenai *diyat*; pencederaan lidah dikenai *diyat*, kemaluan ada *diyat*; mata separuh *diyat*, telinga separuh *diyat*, tangan separuh *diyat*, kaki separuh *diyat*, dan satu bibir separuh *diyat*.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dari Syuraih, dia mengatakan: Pencederaan telinga dikenai separuh *diyat*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` berkata pencederaan telinga hingga putus dikenai denda 50 ekor unta.

Diriwayatkan dari Mujahid, jika telinga terpotong hingga habis, maka dikenai separuh *diyat*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dari Alqamah bin Qais, dia berkata: Ibnu Mas'ud mengatakan: Setiap sepasang anggota badan ada *diyat* penuh. Setiap satu padangan ini dikenai *diyat*. Pendapat ini dikemukakan

oleh Ibrahim An-Nakha'i, Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan *ashab* mereka.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Abdurrahim bin Sulaiman dan Ubaidillah bin Numair menceritakan kepada kami, mereka bersumber dari Hajjaj dari Makhul dari Zaid bin Tsabit, dia mengatakan: Pencederan pada cuping telinga dikenai sepertiga *diyat* telinga.

Abu Muhammad berkata: Kami ketahui ulama kalangan Maliki sangat mempermasalahkan sikap menyalahi pendapat sahabat jika pendapat itu sejalan dengan taklid mereka. Dalam kasus ini, mereka menyalahi pendapat Abu Bakar, Umar, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, dan Zaid bin Tsabit. Mereka tidak merujuk keterangan yang diriwayatkan darinya dan bahkan membatalkan dalil-dalilnya.

Kami mengemukakan hal ini agar mereka tidak menyatakan, "Sebenarnya orang-orang yang menyampaikan beberapa riwayat dari mereka memahami 'telinga' di sini adalah 'pendengaran'." Mereka sering sekali berdalih seperti ini. Oleh karena itu, kami perlihatkan padanya sesuatu yang tidak bisa dikerjakan.

Dikatakan pada mereka, keterangan yang diriwayatkan dari Ali, bahwa pencederaan telinga dikenai *diyat*. Mungkin saja yang beliau maksud adalah 'penciuman' saja, bukan hidung yang tampak. Riwayat dari Zaid mengenai cuping telinga membatalkan takwil mereka ini.

Ali berkata: Adapun kami tidak punya hujjah selain bersumber dari kalam Allah ﷻ dan kalam Rasulullah ﷺ, atau *ijma'* yang meyakinkan, dan tidak ada ruang untuk meragukannya. Dalam kasus ini tidak ditemukan satu pun dalil tersebut. Jadi, pencederaan dua telinga dikenai *qishash* atau tebusan jika terjadi secara sengaja. Sebab itu tergolong pencederaan.

Pencederaan telinga yang terjadi karena tersalah tidak dikenai apapun, karena alasan yang telah kami singgung di depan.

Diyat Penis dan Testis

2053. Masalah: Kami telah menyampaikan keterangan kasus ini dalam lembaran Amr bin Hazm dan lembaran Amr bin Syu'aib, hadits Makhul, dan seorang anggota keluarga Umar. Seluruh riwayat ini tidak satu pun yang *shahih*. Insya Allah kami akan mengemukakan keterangan kasus ini yang bersumber dari ulama salaf yang baik hati.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal meriwayatkan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abu Thalib, dia menyatakan: Pencederaan penis dikenai *diyat*.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Auf, dari Syaikh, dari Umar, dengan hadits yang sama.

Riwayat berikutnya disandarkan pada Waki'; Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamarah, dari Ali, bahwa pencederaan salah satu testis itu dikenai separuh *diyat*.

Pendapat lain disandarkan pada Waki'; Sufyan menceritakan kepada kami dari Auf, dia mengatakan: Aku mendengar seorang guru sedang menyampaikan hadits di dalam masjid, lalu aku duduk bersamanya.

Mereka berkata: Orang itu Abu Al Muhallab, paman Abu Qilabah. Dia menuturkan: Seorang lelaki melempar kepala orang lain dengan batu, hingga pendengaran, lisan, kesadarannya hilang. Penisnya juga impoten. Umar memutuskan kasus ini dengan empat *diyat*.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi meriwayatkan kepada kami, Ad-Dabari meriwayatkan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Abu Bakar memutuskan kasus pencederaan penis dengan denda 100 ekor unta.

Pendapat lain disandarkan pada Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali, bahwa

beliau memutuskan percederaan cuping telinga dengan *diyat* sempurna.

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, Abdullah bin Amr bin Al Ash, dari Umar bin Al Khaththab, dia memutuskan pencederaan satu testis pada bagian urat bagian atasnya dengan denda seperenam *diyat*.

Diriwayatkan dari Makhul disebutkan, Umar memutuskan perkara pencederaan tangan yang lumpuh, lidah orang bisu, dan penis yang dikebiri dengan sanksi sepertiga *diyat*.

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, bahwa Amr bin Al Ash menulis surat pada Umar bin Al Khaththab. Amr bertanya kepada Umar tentang kasus seorang wanita yang merenggut testis suaminya hingga kulitnya melepuh —skrotumnya tidak sampai melepuh— maka Umar memutuskan dengan hukuman seperenam *diyat*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Laits, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Dilayangkan surat kepada Umar bin Al Khaththab tentang kasus wanita yang merenggut testis suaminya hingga kulitnya melepuh —tidak sampai melepuhkan skrotum.- Umar lalu bertanya pada para sahabatnya, "Apa pendapat kalian mengenai kasus ini?." Mereka menjawab, posisikan dia seperti wanita yang menusuk hingga bagian dalam.

Umar menanggapi, tetapi aku berpendapat lain. menurutku, wanita itu dikenai separuh *diyat* pelaku penusukan.

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dia berkata: Pencederaan terhadap anggota badan yang berpasangan dikenai *diyat*; pencederaan salah satunya pun juga dikenai *diyat*.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dari Abu Mas'ud, dia berkata, "Dua testis *diyat*-nya sama."

Diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit, "Kedua testis *diyat*nya sama."

Sementara itu kalangan tabi'in berpendapat: Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, dia berkata: Pencederaan testis kanan dikenai denda sepertiga *diyat*, sedangkan testis kiri dua pertiga *diyat*, karena anak berasal darinya.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dia berkata: Dua testis itu sama. Keduanya berlaku *diyat*.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa pencederaan terhadap kepala penis (*hasyafah*) dikenai *diyat*.

Diriwayatkan dari Thawus, bahwa pencederaan penis dikenai *diyat*.

Diriwayatkan dari Atha`, dia berkata: Kepala penis mendapat *diyat* jika terpotong. Aku bertanya, "Bagaimana dengan penis yang seluruhnya terpotong?." Atha` menjawab, "Ia mendapat *diyat*." Aku bertanya lagi, "Bagaimana menurut anda, jika kepala penis terpotong seluruhnya, kemudian setelah itu penis yang tersisa terpotong lagi?." Atha` menjawab, "Itu pencederaan yang sama." Aku bertanya lagi, "Bagaimana dengan penis yang

tidak mampu menggauli wanita?." Dia menjawab, "Sama seperti penis yang mampu menggauli wanita."

Aku bertanya lagi, "Orang sepuh yang kemampuan seksualnya, bukankah tetap dipenuhi *diyat*nya?." Atha` menjawab, "Ya!." Aku bertanya lagi, "Pencederaan dua testis, apakah setiap testis *diyat*-nya 50 ekor unta?." Mujahid menjawab, "Keduanya tidak dapat dipisahkan."

Diriwayatkan dari Qatadah, bahwa pencederaan penis yang tidak mampu menggauli wanita dikenai sepertiga *diyat* penis yang normal. Demikian pula, hukum ini di-*qiyas*-kan pada pencederaan lidah orang bisu, gigi yang hitam, dan mata juling.

Diriwayatkan dari Ibrahim, bahwa pencederaan testis ada hukumannya tersendiri. *Walhasil,* bab ini memuat beberapa riwayat dari Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, dan Zaid, yang menyebutkan bahwa pencederaan penis dikenai *diyat.* Hanya saja, ada riwayat dari Umar yang menyebutkan, bahwa pencederaan tensti dikenai sepertiga *diyat,* sedangkan pencederaan kantong skrotum dikenai seperenam *diyat.*

Diriwayatkan dari orang yang mengalami masa sahabat, bahwa pencederaan kantong skrotum dikenai sepertiga *diyat.*

Diriwayatkan dari Ali, Ibnu Mas'ud, dan Zaid, tentang kesamaan denda pencederaan dua testis. Kami pun telah mencantumkan informasi yang bersumber dari tabi'in.

Malik, Ats-Tsauri, dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa pencederaan penis anak-anak dikenai *hukumah.*

Abu Hanifah dan *ashab*-nya berpendapat, bahwa pencederaan penis [yang tidak dapat menggauli wanita dikenai *hukumah*. Asy-Syafi'i berkata],[2] bahwa pencederaan penis yang dikebiri, penis anak-anak, penis orang tua renta, dan penis yang impoten dikenai *diyat* penuh.

Abu Muhammad berkata: Pada bab ini hanya terdapat keterangan dari lima orang sahabat ﷺ. Tidak ada satu pun riwayat yang *shahih* selain riwayat Ali. Pihak yang mengklaim *ijma'* di sini berarti telah melontarkan hal dusta pada seluruh umat.

Dalam kasus tersebut mereka mengemukakan keterangan yang diceritakan oleh Hammam kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku dari bapaknya, bahwa dia mempunyai surat dari Nabi ﷺ yang isinya,

إِذَا قَطَعَ الذَّكَرُ فَفِيْهِ مِائَةُ نَاقَةٍ قَدِ انْقَطَعَتْ شَهْوَتُهُ وَذَهَبَ نَسْلُهُ

"*Ketika penis dipotong pelakunya dikenai diyat seratus ekor unta, yang telah memenggal syahwat dan menghilangkan bakal keturunannya.*"

---

[2] Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.

Riwayat di atas *munqathi'*. Jika mereka men-*shahih*-kannya, maka konsekuensinya *diyat* tidak diwajibkan pada kasus pencederaan penis orang yang mandul atau penis orang yang sudah sangat sepuh. Padahal, mereka tidak berpendapat demikian.

Mereka menyangkal Sa'id bin Al Musayyib yang mengatakan, "Sungguh, pencederaan testis kiri dikenai dua pertiga *diyat*, sedangkan testis kanan sepertiga *diyat*." Seandainya masalah ini telah menjadi *ijma'*, tentu tidak diperbolehkan menyanggah pendapat Ibnu Al Musayyib.

Ali berkata: Adapun pernyatan Sa'id, "Anak berasal dari testis kiri," dikabarkan kepadaku oleh Ahmad bin Sa'id bin Hassan bin Haddaj Al Amiri —dia orang yang *tsiqah*, terpercaya, dan utama— bahwa dia mengalami cedera pada testis kiri yang hampir saja mengancam nyawa. Ia diangkat seluruhnya, sehingga tidak tersisa bekas apapun, kemudian diapun sembuh. Paska pengangkatan ini, ia tidak akan pernah dikaruniai anak.

Ketika pencederaan penis dan dua testis tidak sah dikenai hukuman apapun lantaran ketiadaan *nash* dan *ijma'*. Maka, wajib untuk tidak menjatuhkan apapun pada tindakan pencederaan anggota ini lantaran dilakukan secara tidak sengaja. Wajib memberlakukan *qishash* atau tebusan jika pencederaan ini dilakukan secara sengaja. Sebab, ia termasuk luka. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

Diyat Tulang Panggul dan Tulang Punggung

2054. Masalah: Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Abu Bakar memutuskan kasus pencederaan tulang panggul seseorang hingga patah kemudian sembuh total dengan *diyat* penuh; ini jika dia tidak dapat mengangkat sesuatu,[3] dan dikenai separuh *diyat* jika ia mampu mengangkat.

Pendapat lain disandarkan pada Ibnu Juraij dan Ma'mar, yang bersumber dari seorang pria dari Ikrimah, bahwa Abu Bakar dan Umar memutuskan[4] pencederaan terhadap tulang panggul hingga tidak bisa mendapat keturunan dikenai *diyat* penuh, namun jika masih mendapatkan keturunan, maka ia dikenai separuh *diyat*.

Pendapat berikutnya dari Ibnu Juraij, Muhammad bin Al Harits bin Sufyan mengabarkan kepadaku, bahwa Muhammad bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abu Rabi'ah menuturkan: Aku menemui Abdullah bin Az-Zubair. Ketika itu beliau memutuskan perkara seseorang yang tulang panggulnya patah, sebesar dua pertiga *diyat*. Orang itu bongkok dan tidak dapat duduk dengan sempurna, serta jalannya terbungkuk-bungkuk.

Riwayat lain bersumber dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dia berkata: Asy-Sya'bi mengatakan: Zaid bin Tsabit memutuskan kasus pencederaan seluruh ruas tulang punggung dengan *diyat*

---

[3] Dalam naskah no. 45 tertulis, "Jika tidak dapat membenihi."
[4] Dalam naskah no. 45 tercantum, "Abu bakar dan Umar memutuskan."

penuh; yaitu seribu dinar. Ruas tulang punggung berjumlah 32 ruas. Jadi, setiap satu ruas nilainya 31,25 dinar. Denda ini berlaku pada ruas tulang yang patah kemudian sembuh kembali tanpa dibalut; namun jika ruas tulang ini sembuh dengan cara dibalut, maka besaran dendanya untuk tulang yang patah adalah 31,25 dinar, sedangkan balutannya dikenai hukum tersendiri.

Diriwayatkan dari Makhul, dia berkata: Setiap ruas tulang punggung dikenai *diyat* 31,25 dinar.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata: Pencederaan tulang panggul hingga patah dikenai *diyat* penuh. Keterangan yang sama diriwayatkan dari Atha`. Senada dengan Atha`, Sa'id bin Jubair pun berpendapat demikian.

Demikian ini pendapat-pendapat Hasan Al Bashri dan Yazid bin Qasith.

Ats-Tsauri dan Asy-Syafi'i berpendapat demikian, jika korban tidak bisa berjalan. Sanksi yang sama dijatuhkan[5] oleh Ahmad dan Ishaq, jika korban menjadi mandul akibat cedera tersebut.

Dalam kasus ini terdapat *atsar*, seperti keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Hammam bin Ahmad, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dia menyatakan: Pencederaan tulang panggul hingga patah dan mengakibatkan produksi sperma yang

---

[5] Dalam naskah no. 45 tertulis, "Berdasarkan itu dia mengatakan."

nihil dikenai *diyat* penuh. Jika tidak sampai mengganggu organ reproduksi, maka pelaku dikenai separuh *diyat*. Demikian putusan hukum yang pernah dijatuhkan oleh Rasulullah ﷺ.

Abu Muhammad berkata: Riwayat ini bersumber dari empat orang sahabat, -yang tidak ada seorang pun sahabat lain yang menyanggahnya.- Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Ibnu Az-Zubair, dan Zaid. Namun, riwayat dari jalur periwayatan Zaid tidaklah *shahih*.[6]

Ulama madzhab Hanafi dan Maliki tidak mengemukakan pendapat ini. Pendapat tersebut kontradiksi. Mereka tidak berpandangan, bahwa pukulan pada tulang panggul hingga menyebabkan mandul dikenai suatu sanksi. Mereka juga punya pandangan yang sama dalam kasus pencederaan ruas-ruas tulang punggung,; yaitu seperti yang diriwayatkan dari Zaid bin Tsabit. Tidak ada seorang sahabat pun yang menyanggahnya.

Pendapat di atas juga berasal dari sejumlah tabi'in, dan seluruh keterangan yang kami kemukakan sebelumnya tidak berbeda satu sama lain.

Dalam kasus ini pun terdapat hadits *mursal* —seperti telah kami sebutkan— yang menetapkan *diyat* penuh jika alat reproduksi korban terganggu sehingga tidak punya keturunan, dan denda separuh *diyat* jika alat reproduksinya tidak terganggu. Mereka

---

[6] Dalam naskah no. 45 tertulis, "Dari Zaid berkualitas *shahih*." Tampaknya, redaksi yang menggunakan bentuk negatif ini disisihkan.

mengklaim dengan merujuk dalil *mursal*, dan tidak peduli dengan kontradiksi serta mereka pun mencaci-maki musuhnya.[7]

Mereka menetapkan *diyat* untuk pencederaan satu gigi, hal itu di-*qiyas*-kan dengan penghilangan nyawa. Pencederaan dua gigi terdapat *diyat* tersendiri, empat gigi ada *diyat*-nya, dan setiap sepuluh gigi terdapat *diyat* sendiri. Lalu, mengapa mereka tidak memberlakukan hal ini dalam kasus pencederaan ruas-ruas tulang punggung, seperti keterangan dari Zaid. Ini salah satu sikap mereka yang membatalkan *qiyas*.

Ali berkata: Kami tidak berhujjah dengan dalil *mursal*, tidak pula dengan pernyataan seseorang selain Rasulullah ﷺ. Pada bab ini tidak terdapat *khabar* dari Nabi ﷺ yang *shahih* dan tidak pula *ijma'* yang meyakinkan. Seluruh harta benda itu haram, kecuali yang dimubahkan oleh *nash* atau *ijma'*.

Perbuatan keliru dimaafkan, seperti telah dipaparkan di depan. Oleh Karena itu, pencederaan tulang panggul dan ruas-ruas tulang punggung yang terjadi karena tersalah, pelakunya tidak dikenai sanksi apapun. Sedangkan, pencederaan yang terjadi secara sengaja, pelakunya dikenai *qishash* atau tebusan saja, karena itu bukan pencederaan. Jika tindakan itu dikategorikan sebagai pencederaan, maka di sini berlaku *qishash* atau tebusan, seperti yang sudah aku jelaskan.

***

[7] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Karena sikap permusuhan mereka."

Diyat Tulang Rusuk

2055. Masalah: Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur menceritakan kepada kami, Ahmad bin Sa'id bin Hazm menceritakan kepada kami, Ubaidillah bin Yahya menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Muslim bin Jundub, dari Aslam *maula* Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Umar memutuskan kasus pencederaan geraham dengan denda seekor unta; pencederaan tulang selangka dikenai seekor unta; dan pencederaan tulang rusuk juga dengan seekor unta."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki; Sufyan meriwayatkan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Muslim bin Jundub, dari Aslam *maula* Umar bin Al Khaththab, dia berkata: Aku mendengar Umar menyampaikan pidato di atas mimbar, "Pencederaan tulang rusuk denda seekor unta, pencederaan geraham denda seekor unta, dan pencederaan tulang selangka denda seekor unta."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, dia berkata: Pencederaan tulang rusuk hingga patah dikenai *diyat* seekor unta.

Diriwayatkan dari Ibn Juraij; Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadaku dari bapaknya, dari Umar bin Al Khaththab, bahwa dia memutskan kasus pencederaan tulang rusuk dengan denda seekor unta.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal; Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj bin Artha`ah dari Daud bin Abu Ashim, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa dia berkata: "Pencederaan tulang selangka dikenai denda seekor unta, dan pencederaan tulang rusuk dikenai seekor unta."

Hammad berkata: Qatadah mengabarkan kepada kami, bahwa Abdul Malik bin Marwan memutuskan kasus pencederaan tulang rusuk dengan denda seekor unta. Jika tindakan ini memuat penganiayaan, maka dikenai denda dua ekor unta.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar dari Qatadah, bahwa pencederaan tulang rusak hingga patah kemudian pulih kembali dikenai denda 20 dinar. Jika cedera tersebut perlu diperban, maka dikenai denda 40 dinar. Sedangkan pencederaan tulang rusuk perempuan hingga patah dikenai denda 10 dinar.

Diriwayatkan dari Masruq, bahwa pencederaan tulang rusuk hanya dikenai sanksi. Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq bin Rahawaih menyatakan, "Pencederaan tulang rusuk dendanya seekor unta, dan tulang selangka dendanya seekor unta."

Malik, Abu Hanifah, serta *ashab* mereka, dan Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya[8] menyebutkan, "Dalam seluruh kasus ini hanya terdapat sanksi."

---

[8] Dalam naskah no. 14 tercantum, "Dalam pendapatnya."

Abu Muhammad berkata: Sanad ini sangat *shahih* dari Umar bin Al Khaththab yang sedang berpidato di atas mimbar di hadapan para sahabat. Tidak ditemukan di tengah mereka orang yang menyanggahnya. Isi pidatonya, bahwa pencederaan tulang rusuk wajib dikenai denda seekor unta, dan pencederaan geraham juga dendanya seekor unta.

Pendapat ini dikemukakan oleh para tabi'in yang menerima statemen tersebut dari Umar, selain Masruq dan Qatadah. Karena Qatadah melipatkan *diyat* dalam kasus ini. Dia menambahi statemen Umar, namun tidak menyanggahnya dalam hal kewajiban *diyat* pada kasus tersebut. Ulama madzhab Maliki dan Hanafi menganggap remeh sanggahan seluruh pendapat ini dengan nalarnya. Menurut hemat kami, pernyataan seseorang selain Rasulullah ﷺ tidak bisa dijadikan hujjah.

Riwayat seperti ini bukanlah *ijma'*, karena terkadang seorang sahabat[9] tidak menanggapi sebagian pesan. Terkadang sebagian mereka tidak diketahui rimbanya. Sesuatu bisa disebut *ijma'* jika setiap orang mengetahui dan memahaminya, seperti shalat, zakat, haji, puasa Ramadhan, dan seluruh syariat yang dipastikan telah menjadi *ijma'*.

Apabila dalam kasus ini tidak terdapat *nash* dan tidak ada *ijma'*, maka pencederaan tulang rusuk tidak dikenai sanksi apapun jika dilakukan karena tersalah. Sebab, orang yang keliru itu dimaafkan berdasarkan dalil *nash* dan *Sunnah*. Seluruh harta benda itu diharamkan kecuali ada dalil *nash* Al Qur`an dan *Sunnah* yang memperbolehkannya.

---

[9] Dalam naskah no. 45 tertulis, "Para sahabat diam."

Jika pencederaan ini dilakukan secara sengaja, maka ia dikenai *qishash* saja. Lain halnya, jika pencederaan ini mengandung motif kriminal, maka pelaku dikenai *qishash* atau tebusan, seperti telah kami terangkan sebelumnya. —Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.—

***

Diyat Tulang Selangka

2056. Masalah: Kami telah mengutip penyataan Umar, "Pencederaan tulang selangka dikenai denda seekor unta," tepat pada bab sebelumnya, dan pidato beliau di atas mimbar dalam kasus yang sama. Keterangan ini tidak perlu diulang.

Pernyataan Sa'id bin Al Musayyib senada dengan statemen Umar. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahmad dan Ishaq. Asy-Syafi'i pada salah satu pendapatnya berpendapat demikian.

Pendapat lain kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal; Al Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Makhul, dari Zaid bin Tsabit, dia berkata: "Pencederaan tulang selangka dikenai denda empat ekor unta.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi dan Mujahid, mereka mengatakan: Pencederaan tulang selangka hingga patah dikenai denda 40 dinar.

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, disebutkan bahwa pencederaan tulang selangka dendanya 20 dinar.

Abdul Malik bin Marwah memutuskan kasus pencederaan tulang selangka dengan denda dua ekor unta. Jika cedera tulang selangka ini sembuh namun bengkok, maka dikenai denda empat ekor unta.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, "Setiap bagian dari anggota tubuh mempunyai sangsi tersendiri, selain tulang selangka, karena dendanya dua ekor unta.

Abu Muhammad berkata: Perbedaan pendapat ini tetap ada, bahwa pencederaan anggota tubuh tidak dikenai *diyat* tertentu. Kedua mata dan gigi termasuk anggota tubuh. Maka, batallah kelaim *ijma'* dalam kasus ini.

Diriwayatkan dari Masruq, bahwa dalam pencederaan tulang selangka terdapat sanksi, dan dalam pencederaan geraham ada sanksi sendiri. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i dalam salah satu pendapatnya, dan juga *ashab* mereka.

Sedangkan riwayat dari Zaid sangat lemah, karena dalam rangkaian sanadnya terdapat Al Hajjaj bin Artha`ah. Dia periwayat yang *dha'if*. Selanjutnya, rangkaian sanad 'Makhul dari Zaid'. Makhul belum pernah bertemu Zaid.

Sementara riwayat dari Umar berkualitas *shahih*. Beliau menyampaikan statemen itu di atas mimbar di hadapan para

sahabat. Namun, dalil ini disanggah oleh ulama Maliki dan Hanafi dengan nalar mereka.

Ali berkata: Menurut hemat kami, pernyataan seseorang selain Rasulullah ﷺ tidak bisa dijadikan *hujjah*. Dalam kasus ini tidak ditemukan *nash*. Oleh karena itu, pencederaan tulang selangka karena tersalah tidak wajib dikenai apapun, hal ini seperti yang telah kami jelaskan. [Sedangkan jika itu terjadi dengan sengaja, maka hukum yang wajib diberlakukan adalah *qishash* saja. Kecuali, jika terdapat unsur kriminal; pelakunya dikenai *qishash* atau tebusan, seperti yang telah kami singgung di depan].[10] -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

Diyat Payudara

2057. Masalah: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Al Hajaj bin Artha`ah, dari Makhul, bahwa Zaid bin Tsabit mengatakan: "Pencederaan puting susu laki-laki hingga

[10] Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.

terpotong dikenai denda seperdelapan *diyat* susunya, sedangkan pencederaan puting susu wanita hingga terpotong, dendanya seperempat *diyat* payudaranya."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Rasyid, dari Makhul, dari Qabishah bin Dzu`aib, dari Zaid bin Tsabit, dia mengatakan: "Pencederaan puting susu dendanya seperempat *diyat*."

Kami meriwayatkan dengan sanad tersebut dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari seorang lelaki, dari Ikrimah, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq memberlakukan denda pencederaan dua puting susu lelaki sebesar 50 dinar; dan pada puting susu wanita 100 dinar.

Ma'mar berkata: Aku mendengar Atha` Al Khurasain mengemukakan pernyataan yang sama.

Pendapat lain berasal dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Abu Bakar memutuskan kasus pencederaan puting susu wanita dengan denda sepuluh ekor unta; jika cedera ini hanya mengenai puting susu. Tetapi jika ia terpotong dari pangkalnya, maka dedanya adalah 15 ekor unta.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata: Pencederaan puting susu lelaki dikenai denda 5 ekor unta.

Diriwayatkan dari Atha`, ditanyakan padanya tentang denda pencederaan puting susu lelaki, dia menjawab, "Aku tidak tahu."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Pencederaan salah satu payudara wanita, dendanya adalah separuh *diyat*-nya."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia mengatakan: Pencederaan payudara wanita dikenai *diyat*, sedangkan pencederaan payudara lelaki dikenai *hukumah*.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Sulaiman Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dia menyatakan: Pencederaan payudara wanita dikenai *diyat*.

Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan *ashab*-nya. Mereka menyatakan: Pencederaan payudara lelaki dikenai *hukumah*. Sedangkan Ahmad dan Ishaq berpendapat, bahwa pencederaan keduanya dikenai *diyat* penuh.

Abu Muhammad berkata: Apabila terjadi perbedaan pendapat, seperti disebutkan di atas, kita wajib kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu merujuk pada Al Qur`an dan *Sunnah*.

Setelah kami teliti, dalam kasus ini kami tidak temukan *nash* Al Qur`an dan *Sunnah*; baik *shahih* maupun tidak *shahih*, tidak pula *ijma'* yang meyakinkan. Seluruh hukum yang tidak terjadi dalam konteks kesengajaan ini jelas batil.

Menurut kami, pernyataan seseorang selain Rasulullah tidak bisa dijadikan *hujjah*. Pernyataan seorang sahabat atau tabi'in di atas bukanlah *Sunnah*, bukan Al Qur`an, bukan pula ijma. Telah

kami kemukakan berulang kali, bahwa hukum asal harta benda itu adalah haram, ini berdasarkan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"Janganlah kalian memakan harta bendak kalian dengan cara batil." (Qs. Al Baqarah [2]: 188).

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"Sesungguhnya darah dan harta kalian itu haram bagi kalian."

Oleh karena itu, pencederaan dua payudara[11] tidak wajib dikenai denda sama sekali. Jika keduanya terluka tanpa sengaja, pelaku tidak dikenai denda apapun, karena alasan di atas. Akan tetapi, jika pencederaan ini dilakukan secara sengaja, maka pelaku wajib dikenai *qishash*. Demikian ini pendapat Abu Sulaiman dan seluruh *ashab* kami, dan yang menjadi rujukan kami.

Ali berkata: Apabila seorang lelaki memotong puting susu wanita, maka seluruh payudaranya dipotong, karena payudara laki-laki hanya terdiri dari puting, tanpa kantong susu.

Apabila wanita memotong dua payudara seorang pria, maka kedua puting susu wanita ini harus dipotong.

---

[11] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Payudara."

Jika seorang pria memotong seluruh payudara wanita secara sengaja, maka kulit di sekitar puting pria ini yang diperkirakan selebar payudara wajib dipotong. Praktik ini sejalan dengan firman Allah ﷻ,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"Barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

***

Diyat Perbuatan Mesum

2058. Masalah: Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus Al Muradi menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Daud, dari Amr bin Syu'aib bahwa ada pria memaksa seorang wanita lalu menggaulinya. Umar menjatuhkan *had* pada pria tersebut dan memberlakukan sepertiga *diyat* wanita tersebut.

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada

kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari seorang pria, dari Ikrimah, dia menyatakan: Umar bin Al Khaththab memutuskan kasus wanita yang tidak berdaya lalu diperkosa atau hilang keperawanannya, dengan kewajiban membayar sepertiga *diyat*-nya bagi si pelaku, dan wanita itu tidak dikenai hukuman *had*.

Riwayat lain dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari seorang pria, dari Qatadah menyebutkan, bagaimana dengan seorang pria yang memaksa seorang wanita lalu memperkosanya? Dia wajib membayar sepertiga *diyat*-nya.

Pendapat lain seperti yang kami riwayatkan dengan sanad tersebut dari Abdurrazzaq, dari Abdullah bin Muhriz, dari Qatadah, bahwa Zaid bin Tsabit menuturkan tentang seorang wanita yang diperkosa oleh suaminya. Jika wanita ini menahan kebutuhan (suaminya) dan belum mengaruniai anak, maka suami tersebut dikenai sepertiga *diyat*. Akan tetapi, jika ia tidak menahan segala kebutuhannya dan telah mengaruniai anak, maka suami tersebut membayar *diyat* penuh.

Pendapat berikutnya berasal dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz [bahwa Umar bin Abdul Aziz][12]. Dia menyatakan kasus pemerkosaan wanita dikenai *diyat* penuh, karena tindakan ini dapat menghalangi kenikmatan dan hubungan seksual.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Hisyam bin Amr Al Fazari menceritakan kepada kami, dia menuturkan: Aku

---

[12] Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.

menyaksikan Umar bin Abdul Aziz ketika menerima surat dari seorang menterinya di Najran. Setelah membaca surat itu, Umar berkata, "Bagaimana menurutmu tentang seorang pria kaya raya yang meminang putri pria miskin, lalu dia menikahinya. Pria kaya itu berkata, 'Serahkan ia padaku. Aku akan memberikan nafkah yang berlimpah padanya.' Pria miskin ini menjawab, 'Aku takut engkau berbuat senonoh padanya.'

'Jangan takut. Aku tidak akan mendekatinya,' kata si kaya. Pria miskin itu menyerahkan anak gadisnya pada si kaya. Dia menggauli lalu menikamnya. Darah pun mengalir dan gadis itu tewas."

Abdullah bin Ma'qil bin Muqrin menyatakan: Demi Allah, ia wajib membayar ganti rugi.

Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan berkata, "Demi Allah, dia harus membayar ganti rugi."

Umar bin Abdul Aziz balik bertanya, "Apakah denda itu berupa *diyat* dan maskawin; *diyat* dan maskawin?"

Aban bin Utsman bin Affan menanggapi, "Jika gadis itu merasakan (kenikmatan) yang umumnya dirasakan oleh wanita, maka ia tidak mendapatkan *diyat*. Tetapi, jika dia tidak merasakan apa yang dirasakan oleh seorang wanita (yang berhubungan intim), maka dia berhak mendapatkan *diyat*.

Akhirnya, Umar menyampaikan jawaban tersebut pada Al Walid bin Abdul Malik.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zaid bin Al Hubab menceritakan kepada kami, dari

Khalid bin Abdullah, dari Khalid Al Khadzdza`, dari Aban bin Utsman: Seorang pria melapor padanya bahwa dia telah menikahi seorang gadis lalu memerkosanya. Terkait masalah ini, Aban dan Umar bin Abdul Aziz menanggapi: Jika gadis itu termasuk wanita yang biasa diperlakukan seperti itu, maka ia tidak berhak mendapatkan ganti rugi apapun. Akan tetapi, jika dia temasuk wanita yang tidak biasa diperlakukan demikian, maka sang suami wajib membayar sepertiga *diyat*.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, bahwa jika pria ini tergolong orang yang tidak bisa menahan diri dari perbuatan keji, maka ia dikenai *diyat* penuh. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri dan Abu Tsaur.

Abu Hanifah berpendapat senada, dengan tambahan: Jika dia mampu menahan diri dari perbuatan itu, maka ia dikenai sepertiga *diyat*. Malik dan Asy-Syafi'i tidak berkomentar dalam kasus ini.

Abu Muhammad berkata: Riwayat dalam kasus ini yang berasal dari Umar bin Al Khaththab dan Zaid bin Tsabit bersifat *tauqif*. Sesuatu yang bersifat *tauqif* itu harus bersumber dari Allah ﷻ melalui lisan Nabi-Nya. Kalangan Maliki yang suka mengecam dalam menerima pendapat sahabat yang tidak disanggah oleh sahabat yang lain, semestinya dalam kasus ini merujuk pendapat Umar dan Zaid bin Tsabit. Tetapi, mereka justru bersikap kontradiktif.

Sementara itu, ulama madzhab Hanafi menyampingkan dalil tersebut, dan dalam kasus ini mereka berpendapat dengan

riwayat Umar dan Zaid. Lalu, mengapa mereka tidak menerapkan sikap ini dalam kasus pencederaan puting susu laki-laki dan perempuan. Dari sini engkau melihat sikap kontradiksi kelompok ulama ini, dan mereka tidak berusaha melakukan verifikasi.

Ali berkata: Menurut pendapat kami, jika pria kaya itu menyakiti istrinya tanpa disadari, namun istrinya masih hidup dan sembuh dari lukanya, maka pria itu tidak dikenai sanksi apapun, karena ia lalai. Allah ﷻ memperbolehkan dia untuk menggauli istrinya. Dan dia tidak melampaui batas-batas Allah dalam hal itu.

Jika pria itu melakukan perkosaan secara sengaja —dia tahu istrinya tidak akan hamil— atau melakukan perbuatan tersebut dengan budak wanitanya, atau wanita lain, maka ia dikenai *qishash*. Tubuhnya disayat dengan benda tajam selebar sayatan yang dia lakukan pada istrinya sebagai balasan kejahatan. Selain dikenai sayatan, pelaku juga dihukum *had* jika melakukan perbuatan itu pada wanita lain. Pelaku tidak dikenai denda apapun dalam kasus ini.

Lain halnya jika seseorang melakukan penganiayaan ini karena tersalah, lalu wanita itu meninggal dunia, maka pelaku dikenai *diyat* penuh, karena telah terjadi penghilangan nyawa. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

Diyat Pemotongan Sebagian Kulit

2059. Masalah: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Makhul, dia menuturkan: "Jika kulit wajah dan kepala seseorang dikelupas selebar dirham, maka pelakunya dikenai *diyat* tiga ekor unta. Jika yang dikelupas adalah kulit badan, maka *diyat*-nya satu setengah unta."

Abu Muhammad berkata: Batasan ini tidak diterangkan dalam *nash* Al Qur`an, *Sunnah*, dan *ijma'*. Jadi, tindakan pencederaan kulit ini tidak dikenai apapun.

Sedangkan ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Asy-Syafi'i adalah para pendukung *qiyas*, menurut anggapannya. Menurut dalil-dalil mereka,[13] kasus ini wajib di-*qiyas*-kan pada pendapatnya tentang luka *mudhihah* (cedera yang menembus tulang atau tengkorak). Namun, ini termasuk kasus yang kontradiktif.

Menurut hemat kami, *qishash* dalam kasus di atas hanya berlaku dalam pencederaan kulit yang dilakukan dengan sengaja. Pencederaan tidak sengaja tidak dikenai sanksi apapun, ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

---

[13] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Menurut dalil mereka."

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu." (Qs. Al Ahzaab [33]: 5).

-Hanya kepada Allahlah kami memohon pertolongan.-

***

Cedera Patah Tulang yang Pulih Kembali

2060. Masalah: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Yasar: Umar bin Al Khaththab memutuskan kasus pria yang tangan, kaki, atau pahanya patah kemudian pulih kembali; beliau menjatuhkan denda dua unta *hiqqah*.

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, dia menuturkan: Dalam kasus tersebut Umar memutuskan denda 200 dirham.

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Al Hajjaj, dari Ikrimah bin Khalid Al Makhzumi, bahwa Umar bin Al Khaththab memutuskan kasus ini dengan denda dua ekor unta. Dua ekor unta sebanding dengan seratus dirham, dari total *diyat* sepuluh ribu dirham.

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah; Ayyub As-Sukhtiyani, Hisyam bin Hassan, dan Hubaib bin Asy-Syahid meriwayatkan kepada kami, mereka semua meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, bahwa Syuraih memutuskan pencederaan yang mengakibatkan patah; jika ia pulih kembali, "Denda yang dibebankan pada cedera seperti ini tidak lebih dari biaya dokter dan kebutuhan hidup secukupnya, karena korban berhalangan kerja."

Diriwayatkan dari Makhul, dia berkata: Pencederaan lengan atas hingga patah jika pulih kembali dikenai denda delapan unta. Apabila salah satu pergelangan tangannya patah kemudian pulih kembali, maka pelaku dikenai sepuluh unta. Setiap ruas jari yang patah kemudian pulih kembali, dikenai denda dua pertiga unta. Pencederaan kuku jika lepas dikenai denda seekor unta. Jika kuku ini tumbuh kembali, maka dikenai denda dua perlima unta.

Beragam *atsar* ini bersumber dari Umar bin Al Khaththab, Syuraih, dan Makhul. Namun, ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Asy-Syafi'i menyanggah keterangan dari Umar dengan rasio mereka.

Abu Muhammad berkata: Dalam seluruh kasus ini; menurut kami, diberlakukan *qishash* jika pencederaan tersebut

dilakukan secara sengaja. Sedangkan pencederaan karena tersalah (tidak disengaja), maka tidak dikenai apapun, sesuai dengan alasan yang telah kami kemukakan di depan; dalil Al Qur`an dan *Sunnah* Rasulullah ﷺ.

***

Diyat Penyayatan Kandung Kemih

2061. Masalah: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Abu Mijlaz bahwa dia berkata: "Tindakan penyayatan kantung kemih dikenai sepertiga *diyat*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Waki', Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Azhar, dari Abu Aun; Muhammad bin Ubaidillah Ats-Tsaqafi dari Syuraih, dia menyatakan: "Penyayatan dikenai sepertiga *diyat*."

Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari seseorang, dari Asy-

Sya'bi, dia mengatakan: "Ketika kantung kemih dikoyak, maka dikenai sepertiga *diyat*."

Abdurrazzaq mengemukakan: Ibnu Juraij menuturkan: Aku berkata, "Pencederaan kantung kemih jika sampai tidak bisa mengendalikan buang air kecil dikenai *diyat* penuh. Pendapat ini dikemukakan oleh Ahli Syam. Sufyan Ats-Tsauri sependapat dengan mereka.

Ali berkata: Pencederaan kantung kemih hanya dikenai *qishash* jika dilakukan secara sengaja atau dikenai tebusan. Sebab, tindakan ini tergolong kriminal. Pencederaan yang dilakukan karena tersalah tidak dikenai sanksi apapun, seperti yang kami kemukakan di depan.

***

Diyat Pangkal Paha

2061. Masalah: Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Makhul, dari Zaid bin Tsabit, dia berpendapat tentang kasus pencederaan pangkal paha hingga patah kemudian pulih kembali; dikenai sepuluh ekor unta.

Ini pendapat[14] sahabat yang tidak diketahui ada seorang sahabat pun yang menyanggahnya. Ulama madzhab Hanafi, Maliki, dan Asy-Syafi'i mengecap sanggahan terhadap seorang sahabat jika itu sejalan dengan taklid mereka.

Menurut hemat kami, pencedaraan ini jika dilakukan secara sengaja dikenai *qishash* saja. Sedangkan jika terjadi karena tersalah (tidak disengaja), maka pelaku tidak dikenai sanksi apapun.

***

Diyat Bokong, Dua Bibir Kemaluan, Dua Sisi Leher, *Aflah*[15], dan Bahu

2062. Masalah: Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij dari Abdul Karim, dia mengatakan, "Pencederaan bokong hingga korban tidak mampu menahan buang air besar dikenai *diyat*." Pendapat ini dikemukakan oleh Ats-Tsauri.

Pendapat lain bersumber dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Abdul Karim, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Pemotongan

---

[14] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Dan ini pendapat."

[15] *Al Afalah* dan *Al Afal* adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan wanita dan unta yang masih hidup mirip cairan yang dikeluarkan oleh pria. Bentuk femiminimnya *Afla'*. *Al Adirah* adalah cairan testis.

pada dua sisi leher hingga tulangnya terlihat dikenai *diyat* penuh. Sedangkan pemotongan salah satunya dikenai separuh *diyat*.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i disebutkan bahwa pencederaan dua sisi leher dikenai *diyat*.

Pendapat selanjutnya dari Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, Muhammad bin Al Harits bin Sufyan mengabarkan kepadaku, dia berkata: Pencederaan bibir kemaluan wanita hingga mengenai tulang dikenai separuh *diyat*. Pencederaan dua bibir kemaluan wanita jika mengenai tulang dikenai *diyat* penuh, sekalipun ia mandul.

Ibnu Juraij menyatakan: Umar bin Abdul Aziz menghimpun *ijma'*, bahwa pencederaan tempat tumbuh rambut kemaluan wanita (*rakab*) dikenai *diyat*, karena itu dapat menghalangi kenikmatan bersenggama.

Atha` menuturkan: Aku tidak mengetahui sanksi apapun terhadap pencederaan kemaluan wanita di negeri kami.

Ibnu Juraij berkata: Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadaku, dia menuturkan: Ulama berkonsensus pada bapakku saat beliau menjabat sebagai khalifah, bahwa *Afalah* akibat pukulan dikenai *diyat* penuh, karena kondisi ini menghambat kenikmatan dan hubungan intim. Sementara pencederaan bahu hingga patah kemudian sembuh kembali tanpa dibalut, dikenai denda 40 dinar.

Ali berkata: Asy-Syafi'i berkata: *Afalah* yang menghambat hubungan intim dikenai *diyat*. Begitu pun dalam kasus pencederaan dua bibir kemaluan.[16]

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad, dan *ashab* mereka menyatakan, bahwa pencederaan dua bokong itu dikenai *diyat*.

Seluruh keterangan di atas tidak berdasarkan *nash* tidak pula *ijma'*. Pencederaan di atas jika dilakukan karena tersalah tidak dikenai sanksi apapun. Sedangkan jika hal itu dilakukan secara sengaja, maka *qishash* dilakukan pada bagian yang memungkinkan,[17] atau dengan tebusan pada bagian yang terluka. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Diyat Leher

2063. Masalah: Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Azhar, dari Abu Aun, dari Syuraih, dia berkata: "Pencederaan leher dikenai sepertiga *diyat*."

---

[16] *Asy-Syufrain* adalah bentuk *tatsniah* dari *syufr* yang berarti pinggiran sesuatu. *Asyfarul ain* adalah pinggiran pelupuk mata tempat tumbuhnya bulu mata.

[17] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Jika bisa."

Ali berkata: Tidak ada sanksi apapun pada pencederaan leher jika terjadi karena tersalah. Sedangkan pencederaan leher secara sengaja wajib dikenai *qishash*.

***

Diyat Memukul Perut Orang Lain hingga Terluka

2064. Masalah: Hammam meriwayatkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Bajili menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun meriwayatkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari menuturkan: Dua orang pria berperkara di Madinah pada masa Umar bin Abdul Aziz. Seorang dari mereka berkata pada yang lain, "Engkau telah memukulnya hingga terluka." Pihak yang lain berkata, "Persaksikanlah, sumpah demi Allah; dia berkata benar."

Umar bin Abdul Aziz mengirim utusan menemui Sa'id bin Al Musayyib untuk menanyakan kasus seseorang yang memukul orang lain hingga terluka. Apakah dalam kasus ini tercatat *atsar* atau *Sunnah*?

Sa'id bin Al Musayyib menanggapi, bahwa dalam kasus ini Utsman bin Affan memutuskan denda sebesar sepertiga *diyat*. Sufyan menjelaskan, bahwa denda tersebut tidak diambil dari ahli waris *ashabah* pelaku.

Dalam kasus tersebut terdapat riwayat lain dari Utsman, sebagaimana yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Umar bin Abdullah bin Thalhah Al Khuza'i, dia menuturkan: Seorang pria bernama Ibnu Uqab yang berpostur besar dan gemuk bertengkar dengan seorang pria pendek. Pria ini memukul perut pria gemuk itu hingga terjungkal.

Umar bin Abdul Aziz mengirim utusan kepada Sa'id bin Al Musayyib untuk menanyakan kejadian tersebut. Sa'id bin Al Musayyib menjawab, "Utsman bin Affan memutuskan kasus ini dengan denda 40 dinar atau 40 *faridhah*."

Diriwayatkan dari Hammad bin Salamah, dari Abu Al Khaththab, dari Hamid bin Yazid, dari Nafi, bahwa Utsman bin Affan memutuskan kasus ini dengan dengan 40 ekor unta. Maksudnya adalah, kasus pemukulan hingga terluka.

Ali berkata: Menurut hemat kami, pernyataan dan putusan hukum siapa pun selain Rasulullah ﷺ tidak bisa dijadikan *hujjah*. Menurut kami, pada kasus ini hanya dikenai hukum *qishash*: pukulan dibalas dengan pukulan dan tanpa tambahan apapun. Kejadian tersebut bukanlah tindakan pemukul terhadap si terpukul. Dalam kasus ini tidak ada unsur kejahatan. Sementara itu, karakter pukulan itu berbeda-beda; ada pukulan yang keras dan ada pula pukulan yang ringan. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

Diyat Mencukur Terlalu Pendek

2065. Masalah: Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Isma'il bin Umayyah, bahwa seorang pria[18] mencukur kumis Umar bin Al Khaththab. Umar membuatnya kaget hingga dia mencukurnya terlalu pendek. Pria itu berkata, "Sungguh, kami tidak menginginkan ini. Akan tetapi kami akan menggantinya." Dia lalu memberinya 40 dirham.

Isma'il bin Umayyah berkata: Aku yakin dia berkata, "Seekor kambing atau anak kambing."

Ali berkata: Umar bin Al Khaththab yang diberi dalam kasus ini menyebut pemberian tersebut, "denda." Sementara ulama madzhab Asy-Syafi'i, Maliki, dan Hanafi membantahnya, dan tidak meriwayatkannya sama sekali.

Tindakan ini termasuk berhukum dan bermain-main dengan agama yang tidak halal. Apabila keterangan yang diriwayatkan dari seorang sahabat yang tidak disanggah oleh sahabat yang lain, dan bisa dijadikan hujjah, tentu mereka wajib menerima semua keterangan ini dan seluruh apa yang kami sampaikan. Jika mereka melakukan itu semua, berarti mereka telah meninggalkan sebagian

---

[18] Isma'il yang disebut dalam sanad riwayat ini tidak pernah bertemu dengan Umar. Sementara "seorang pria" tidak diketahui dan tidak dikenali siapa dia.

besar madzhabnya, dan meninggalkan orang yang bertaklid pada agamanya.

Sebaliknya, jika keterangan yang diriwayatkan dari sahabat Nabi yang tidak disanggah oleh sahabat yang lain tidak dijadikan hujjah —ini pendapat kami.— hendaknya mereka meninggalkan ketakutan atas orang yang menyanggahnya, dan menggugurkan berhujjah dengan argumen yang mereka gunakan.

***

Diyat Kening

2066. Masalah: Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij meriwayatkan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraji, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz mengabarkan kepadaku dari [Umar bin Abdul Aziz][19], dia mengemukakan, "Pencederan kening hingga remuk dan mengakibatkan luka dalam, dikenai denda 150 dinar. Jika luka ini mengenai bagian muka antara dua alis hingga pecah, namun tulangnya tidak bergeser, maka dikenai seperempat *diyat.*

Jika luka tersebut mengenai bagian wajah antara dua telinga sampai ujung rahang tempat tumbuhnya geraham, sampai

[19] Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.

rambutnya rontok namum lukanya tidak berbahaya dan tulangnya tidak bergeser, maka dalam kasus ini dikenai *diyat* 100 dinar.

Ali berkata: Rangkaian sanad ini merupakan sanad paling *shahih*, -seperti engkau ketahui,- dari Umar bin Abdul Aziz ﷺ. Sekalipun riwayat ini hanya pendapat —seperti pendapat pada umumnya,— aku yakin pendapat Umar bin Abdul Aziz pasti lebih tepat ketimbang pendapat Abu Hanfaih, Malik, dan Asy-Syafi'i.

Andaikata riwayat ini dinisbatkan pada orang yang memiliki keutamaan yang mengeluarkan pernyataan seperti ini, -dan tidak dikatakan sebagai 'pendapat',- ia dikategorikan *tauqif* (arahan dari Allah dan Rasul-Nya). Sebab, Umar bin Abdul Aziz lebih berhak mendapat kedudukan ini daripada orang yang kami sebutkan di depan.

Menurut hemat kami, Umar ﷺ dan generasi salaf lainnya tidak lepas dari kesalahan. Kekeliruan mereka dapat dimaklumi, dan hasil ijtihadnya berpahala. Tidak ada pernyataan seseorang selain Rasulullah ﷺ yang bisa dijadikan *hujjah*.

Kasus ini tidak didukung oleh *nash* dan *ijma'*. Oleh karena itu, pendapat terkait masalah ini tidak diperbolehkan. Pencederaan di atas jika dilakukan secara sengaja, maka dikenai hukum *qishash*, kecuali jika itu menimbulkan cedera, maka dikenai tebusan. Pencederaan yang terjadi karena tersalah (tidak sengaja) tidak dikenai sanksi apapun. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

Hantaman

2068. Masalah: Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi meriwayatkan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dia menuturkan: Aku mendengar *maula* milik Sulaiman bin Habib mengabarkan dari Ma'mar, dia berkata, "Sulaiman bin Habib memutuskan kasus pukulan hingga bagian tubuh yang terpukul lebam; baik berwarna merah, hitam, atau hijau, maka dikenai denda 6 dinar.

Abu Muhammad berkata: Keterangan ini seperti penjelasan sebelumnya. Dalam kasus ini hanya berlaku *qishash*. Seandainya terdapat bukti dalam beberapa kasus yang kami sebutkan di depan, bahwa pelaku bermaksud memukul yang lain yang diperbolehkan, maka itu terjadi karena tersalah; yaitu yang tidak dikenai sanksi apapun.

***

Cedera dan Jenisnya

2068. Masalah: **Abu Muhammad berkata**: Tingkat pertama *harishah,* selanjutnya secara berturut-turut yaitu *damiyah, dami'ah, badhi'ah, mutalahimah, dan simhaq,* atau juga disebut

miltha. Tingkat berikutnya, cedera yang disebut *mudhihah, hasyimah, munaqqilah, ma'mumah,* atau *ammah.*

Luka pada perut disebut *jaifah*; yaitu luka yang menembus sampai rongga perut.

Harishah adalah luka yang mengoyak kulit stadium ringan. seperti digunakan dalam bahasa Arab *Harisha Al Qashshar Ats-Tsaub* (bambu itu merobek sedikit baju).

Damiyah adalah luka yang mengeluarkan darah namun tidak sampai mengalir.

Dami'ah adalah luka yang mengakibatkan darah mengalir seperti air mata.

Badhi'ah adalah luka yang mengoyak kulit dan mencapai jaringan daging (otot).

Mutalahimah adalah luka yang mengoyak kulit dan daging.

Simhaq atau *miltha* adalah luka yang memutuskan seluruh jaringan kulit dan daging sampai serabut tipis yang melapisi tulang.

Mudhihah adalah luka yang mengoyak kulit, daging, dan serabut tipis sehingga tulangnya tampak jelas.

Hasyimah adalah luka yang memutuskan kulit, daging, dan serabut tipis tulang, dan membekas pada tulang dan menggoresnya.

Munaqqilah atau *manqulah* adalah luka yang merobek seluruh jaringan kulit, daging, dan serabut lemak tulang, dan mematahkan tulang, sehingga tulang keluar dari rangkaiannya.

Ma'munah adalah luka stadium tertinggi yang mengoyak seluruh jaringan kulit, daging, serabut, dan tulang, bahkan sampai mengenai pusat otak.

Keterangan di atas seperti yang kami terima dari Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur, dia menuturkan: Muhammad bin Isa bin Rifa'ah menceritakan kepada kami, dia berkata: Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Abu Ubaid menceritakan kepada kami dari Al Ashma'i dan lainnya, begitu juga keterangan seterusnya.

Abu Muhammad berkata: Sebagian salaf menyatakan, seperti telah kami sebutkan di depan: Tidak berlaku hukum *qishash* dalam pencederaan yang dilakukan secara sengaja di atas, selain pada cedera *mudhihah.* Mereka mengklaim, bahwa memberikan balasan yang setimpal pada pencederaan ini sangat sulit diterapkan.

Ulama lain berpendapat, bahwa justru *qishash* itu diberlakukan dalam seluruh cedera di atas. Balasan yang sebanding sangat mungkin dilakukan, seperti diperintahkan oleh Allah ﷻ.

Kami telah mengemukakan batalnya pendapat ulama yang melarang *qishash* pada kasus ini berdasarkan pertimbangan rasio. Keterangan ini tidak perlu kami ulang.

Secara umum, pendapat mereka terbantahkan oleh firman Allah ﷻ,

"Dan luka-luka (pun) ada qishash-nya (balasan yang sama)," (Qs. Al Maa`idah [5]: 45).

Allah ﷻ berfirman,

وَالْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"Dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishash. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (QS. Al Baqarah [2]: 194).

Allah juga berfirman,

"Dan Tuhanmu tidak lupa." (Qs. Maryam [19]: 64).

Andaikata Allah memberitahu, bahwa berbagai jenis luka yang tersebut di atas tidak bisa dibalas dengan cara setimpal, maka tentu Dia tidak mengeluarkan perintah umum untuk menjalankan *qishash* pada tindak pencederaan, dan tidak mengkhususkan jenis luka apapun.

Kami bersaksi dengan kesaksian Allah ﷻ yang sempurna dan pasti benar; dan mengeluarkan satu keputusan yang meyakinkan dan sejalan dengan firman Allah ﷻ, bahwa andaikan Allah ﷻ hendak melarang *qishash* pada jenis pencederaan tertentu yang terjadi secara sengaja, pasti Dia telah menjelaskannya.

Seperti halnya Allah menginformasikan perihal kitab-nya bahwa ia diturunkan sebagai penjelas segala sesuatu.

Ketika Allah tidak menentukan hal itu, kami bersumpah demi Allah ﷻ dengan sumpah yang baik, Dia sama sekali tidak ingin melarang *qishash* pada pencederaan tertentu, kecuali yang dilakukan secara sengaja. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

2069. Masalah: Orang yang membunuh secara sengaja lalu dimaafkan (oleh wali korban), dikenai *diyat*, atau tebusan.

Abu Muhammad berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sekelompok ulama berpendapat: Pembunuh itu dikenai hukuman dera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Demikian ini sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan oleh Hammam; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abbas bin Abdullah mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata perihal orang yang membunuh secara sengaja: "Dia tidak dikenai *qishash* berupa dera seratus kali." Aku bertanya, "Mengapa?." Dia menjawab, "Ketentuan ini berlaku bagi orang merdeka yang membunuh secara sengaja, atau kasus sejenisnya."

Pendapat lain dinisbatkan pada Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, bahwa Umar mendera orang merdeka yang membunuh seorang budak sebanyak seratus deraan dan diasingkan selama satu tahun.

Pendapat berikutnya bersumber dari Isma'il bin Umayah, dia berkata: Umar mendera orang merdeka yang membunuh budak dengan hukuman tahanan selama setahun dan dicambuk seratus kali.

Pendapat yang lain berasal dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab, dia berkata: Jika orang merdeka membunuh budak, dia dihukum dera, dilaparkan, ditawan, dan memerdekakan seorang budak. Jika pelaku tidak mempunyai budak, maka ia berpuasa dua bulan berturut-turut, dan tidak ada hukuman lainnya.

Al Auza'i, Al-Laits, dan Malik berpendapat: Siapa yang membunuh secara sengaja lalu para wali korban memaafkannya, atau meminta tebusan *diyat*, maka pelaku dikenai hukuman dera seratus kali dan diasingkan selama setahun. Sampai pada pernyataan Malik, dalam kasus *qasamah*[20] yang didakwakan pada sekelompok orang; jika mereka bersumpah bahwa pelakunya hanya satu orang, lalu bersumpah demikian. Mereka menghukum mati orang itu dan mendera sisanya. Masing-masing seratus kali deraan, dan diasingkan selama satu tahun.

[20] *Al Qasamah* secara bahasa bermakna 'bagus' dan 'indah'. Secara istilah *qasamah,* seperti dikutip dari Ibnu Hajar, artinya sejenis sumpah dalam perkara tuduhan pembunuhan untuk menetapkan atau menolak tuduhan tersebut. (Pent) Lihat *Al Qamus Al Fiqhi,* hlm. 303.

Sekelompok ulama yang lain berpendapat, bahwa pelakunya tidak dikenai hukuman apapun. Demikian ini sebagaimana diriwayatkan kepada kami oleh Hammam; Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan: "Di tengah kalangan Banu Isra'il berlaku hukum *qishash*, namun tidak ada hukum *diyat*. Allah ﷻ berfirman, كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ *'Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula)'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 178)

Pemberian maaf yaitu menerima *diyat* dalam kasus pembunuhan secara sengaja sebagai dispensasi dan belas kasih Allah.

Mereka menyatakan: Pelaku kriminal yang memperoleh maaf dari wali korban wajib membalasnya dengan kebaikan. Oleh karena itu, hendaklah dia membayar *diyat* kepadanya dengan cara yang baik. Sebaliknya, فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

"Siapa saja yang melampaui batas setelah itu, dia akan mendapat azab yang sangat pedih." (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Sulaiman, dan murid-murid mereka. Riwayat serupa disampaikan oleh Ishaq bin Rahawaih dan seluruh periwayat hadits.

Ketika mereka berbeda pendapat, -seperti yang kami kemukakan di depan- kita perlu menganalisa argumen yang dikemukakan oleh ulama yang mewajibkan hukuman fisik dan pengasingan. Kami temukan mereka berpendapat, atau sebagian mereka, berargumen dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ
وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿٦٨﴾ يُضَٰعَفْ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ
وَيَخْلُدْ فِيهِۦ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ إِلَّا مَن تَابَ

"Dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah *kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina; dan barangsiapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat, (yakni) akan dilipatgandakan azab untuknya pada hari Kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat,"* (Qs. Al Furqaan [25]: 68-70).

Allah ﷻ menyerupakan pembunuhan dengan perbuatan zina. Kami dapati hukuman perbuatan zina; yaitu rajam bagi

pelaku yang *muhshan*. Jika pelaku bukan *muhshan,* maka hukuman rajam gugur atas dirinya namun wajib dikenai seratus kali dera dan diasingkan selama satahun.

Mereka menyatakan: Seharusnya pelaku pembunuhan yang telah diberi maaf oleh wali korban juga dikenai hukuman yang sama, yaitu didera seratus kali dan diasingkan selama setahun.

Kelompok ulama ini mengutarakan keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Umar bin Anas Al Udzri; Abdullah bin Al Husain bin Aqqal menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ahad bin Al Jaham menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdus menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah dari Amr bin Syu'aib dan Ibrahim bin Abdullah bin Hunain: Amr berkata: Dari bapaknya dari kakeknya. Ibrahim mengatakan: Dari bapaknya dari Ali bin Abu Thalib. Selanjutnya Ali menyampaikan hal yang sama dengan kakek Amr bin Syu'aib, mereka berdua mengemukakan: "Dibawa ke hadapan Nabi ﷺ seorang pria yang telah membunuh budaknya secara sengaja. Beliau lantas menderanya sebanyak seratus kali dan mengasingkannya selama setahun, serta mengalihkan bagiannya untuk kaum muslimin, dan tidak dikenai *diyat*."

Abu Muhammad berkata: Selain dalih ini, mereka hanya beralasan dengan keterangan yang baru saja kami kemukakan pada bagian awal bab, yaitu dari Umar bin Al

Khaththab ﷺ. Seluruh riwayat ini tidak bisa dijadikan *hujjah* bagi mereka.

Sementara itu, dalil mereka dengan firman Allah ﷻ, وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ *"Dan tidak membunuh orang yang diharamkan* Allah *kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina...dan seterusnya."* (Qs. Al Furqaan [25]: 68) dan menganalogikan hukuman pelaku pembunuhan dengan hukuman pelaku zina, adalah sangat rusak dan melencengkan firman dan hukum Allah dari tempatnya. Kesalahan argumen tersebut bisa ditilik dari beberapa perspektif:

Pertama, dalil seperti ini dikategorikan sebagai *qiyas*, sementara semua *qiyas* itu adalah batil.

Kedua, seandainya qiyas tersebut benar adanya, maka tentu penganalogian kasus ini sangatlah batil, karena Allah ﷻ sama sekali tidak menyamakan hukuman pembunuh dan pezina. Allah hanya menyamakan keduanya dalam hal ancaman akhirat saja. Hukum dunia tentu saja berbeda dengan hukum akhirat. Mengingat, orang yang bertobat dari seluruh perbuatan ini (membunuh dan berzina), sungguh ancaman akhiratnya telah gugur, namun menurut kesepakatan ulama, hukum dunia tidak gugur baginya.

Ketiga, tidak ada perbedaan pendapat antara ulama [bahwa hukum pezina memperhatikan apakah ia *muhshan* atau bukan *muhshan*. Juga, tidak ada perbedaan pendapat] bahwa dalam kasus pembunuhan dua hal ini tidak diperhatikan.

Keempat[21], hukum pezina jika telah diputuskan dikenai hukum mati, maka eksekusi mati ini hanya dilakukan dengan cara rajam (dilempari batu hingga mati). Ketentuan ini berbeda dengan hukum pembunuh ketika diputuskan dikenai *qishash*, kecuali jika pelaku membunuh korban dengan cara melemparnya dengan batu.

Kelima, Allah ﷻ berfirman pada permulaan ayat yang dijadikan dalil pendapat mereka secara sepotong-sepotong, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ "*Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan* Allah *dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan* Allah *kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina.*" (Qs. Al Furqaan [25]: 68).

Apabila mereka menyamakan hukum pembunuh dan pezina, karena Allah ﷻ menyebutkannya secara bersama, tentu mereka pun harus menyamakan antara orang kafir, pembunuh, dan pezina, mengingat Allah juga menyebutkan tiga golongan ini secara bersamaan. Juga, menyamakan mereka dalam ancaman akhir, kecuali orang yang bertobat.

Ketika orang kafir dan orang murtad kembali memeluk agama Islam, mereka wajib menderanya sebanyak seratus kali dan mengasingkan selama setahun, karena hukuman mati telah digugurkan atas dirinya, seperti halnya pengguguran hukuman

---

21 Dalam naskah no. 14 tertulis, "*Ketiga,* tidak ada khilaf antara ulama bahwa hal tersebut tidak diperhatikan dalam kasus pembunuhan. *Keempat,* ....dan seterusnya."

mati bagi pembunuh yang telah mendapatkan maaf dari wali korban, dan pezina yang bukan *muhshan.*

Apabila mereka berkata: *Ijma'* melarang praktik tersebut.

Maka kami menjawab: Engkau telah menetapkan, bahwa *ijma'* telah melarang dan membatalkan *qiyas* batil yang engkau gunakan.

Dengan demikian, jelaslah kerusakan pernyataan mereka ini.[22] -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

Hadits yang dijadikan sandaran pendapat mereka sangat batil dan rapuh, karena itu bersumber dari Isma'il bin Iyyasy — seorang periwayat yang sangat *dha'if.* Terlebih, riwayat yang bersumber dari penduduk Hijaz tidak mempunyai nilai kebaikan sama sekali, menurut seorang ahli ilmu.-

Selanjutnya, riwayat ini bersumber dari Ishaq bin Abdullah bin Farwah,[23] -haditsnya ditinggalkan.- Jadi, yang tersisa hanya sandaran mereka pada keterangan yang kami riwayatkan dalam kasus ini dari Umar ﷺ. Kami menganalisa riwayat ini, dan ternyata ia tidak bisa dijadikan *hujjah,* lantaran riwayat itu tidak benar dari Umar. Sebab, riwayat di atas bersumber dari Amr bin Syu'aib yang berbunyi: bahwa Umar...; sementara riwayat dari Al Abbas bin Abdullah bahwa Umar.... Kedua periwayat ini (Amr bin Syu'aib dan Al Abbas bin Abdullah) lahir beberapa puluh tahun sepeninggal Umar.

---

[22] Dalam naskah no. 45 disebutkan, "Statemen mereka ini."

[23] Dalam naskah no. 45 tertulis, "Abdullah bin Abu Farwah."

Di samping itu, Ibnu Abbas justru meriwayatkan keterangan yang kontradiktif dengan keterangan di atas. Ketika keterangan yang berbeda dari seorang sahabat itu berkualitas *shahih*, maka pernyataan sebagian sahabat tidak lebih utama dari sahabat lainnya. Dalam kondisi demikian, sudah semestinya merujuk pada apa yang telah diperintahkan oleh Allah ﷻ ketika terjadi perdebatan.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah *(Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya),"* (Qs. An-Nisa` [4]: 59).

Setiap pendapat yang tidak didukung dalil jelas adalah batil. Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١١١﴾

"Katakanlah, "Tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar." (Qs. Al Baqarah [2]: 111).

Selanjutya, kami menganalisa pernyataan ulama yang tidak berpendapat, bahwa pembunuh yang mendapatkan maaf dari wali korban dan tidak dikenai *diyat*, tebusan, atau ampunan tanpa syarat; baik berupa hukuman dera atau pengasingan; kami dapati mereka menyatakan: Allah ﷻ berfirman,

فَمَنْ عُفِيَ لَهُۥ مِنْ أَخِيهِ شَىْءٌ فَٱتِّبَاعٌۢ بِٱلْمَعْرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَٰنٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُۥ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

"Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." (Qs. Al Baqarah [2]: 176).

Allah ﷻ mewajibkan dengan tegas bahwa orang yang membunuh secara sengaja, ia wajib dihukum *qishash.* Kemudian, apabila wali korban memberi maaf kepada pelaku dengan syarat tebusan, maka wali pemberi maaf wajib memperlakukan pelaku yang menerima maaf dengan baik. Allah ﷻ juga mewajibkan pelaku tersebut untuk membalas wali korban dengan cara yang baik pula. Sementara deraan dan pengasingan selama setahun bukanlah kebaikan.

Kami mendapati mereka berargumen dengan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ وَأَبْشَارَكُمْ عَلَيْكُمْ حرام

"Sesungguhnya darah, harta benda, dan kehormatan, dan jiwamu adalah haram bagimu."

Jadi, benar adanya bahwa tindakan kriminal yang dilakukan oleh pembunuh adalah perbuatan haram yang telah dilarang oleh Allah ﷻ. Oleh karena itu, mendera dan mengasingkan pelaku pembunuhan jelas tidak halal, sebab baik Al Qur`an, *Sunnah*, *ijma;*, bahkan tidak ada satu dalil pun yang mewajibkannya.

Kelompok ulama di atas mengemukakan keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf, Ahmad bin Fath, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Hatim menceritakan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami, Isma'il bin Salim menceritakan kepada kami, dari Alqamah bin Wa`il bin Al Auza'i, dari bapaknya, dia menuturkan: "Seorang pria yang telah membunuh seseorang dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ. Wali korban menuntut pelaku dihukum *qishash.* Wali membawa pria itu dengan leher yang terikat tali pelana. Ketika pria tersebut berlalu, Rasulullah ﷺ bersabda, *'Pembunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka'.*"

Seseorang menemui wali korban lalu menyampaikan sabda Nabi ﷺ padanya, dan dia pun langsung melepaskannya." Isma'il bin Salim menyatakan, "Aku menyampaikan pernyataan tersebut kepada Habaib bin Abu Tsabit.

Habib mengatakan: Ibnu Asywa' menceritakan kepadaku, bahwa Nabi ﷺ meminta wali untuk memaafkan pelaku, namun ia enggan.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, dari Auf bin Abu Jamilah[24] dan Jami bin Mathar Al Habathi. Auf mengemukakan:

Hamzah Al Aidzi Abu Umar menceritakan kepadaku, selanjutnya Jami dan Hamzah bersumber dari riwayat Alqamah bin Wa`il bin Hajar, dari Wa`il, dia mengatakan: "Aku menyaksikan Nabi ﷺ pada saat seorang pembunuh dibawa ke hadapan beliau. Wali korban menyeretnya dengan tali kekang. Rasulullah ﷺ bertanya pada wali korban, "*Apakah engkau telah memaafkannya?,*" Dia menjawab, "Tidak!."

Beliau bertanya padanya, "*Apakah engkau telah menarik diyat?.*" Dia menjawab, "Tidak!." Beliau bertanya, "*Apakah engkau akan membunuhnya?.*" Dia menjawab, "Ya!." Beliau memerintah, "*Silakan bawa dia!.*"

Setelah orang itu berlalu, beliau memanggilnya, lalu kembali bertanya, "Apakah engkau memberinya maaf?." Dia menjawab, "Tidak!." Beliau bertanya, "Apakah engkau menarik *diyat*?." Dia menjawab, "Tidak!." Beliau bertanya, "Apa engkau akan membunuhnya?." Dia menjawab, "Ya!." Beliau berkata, "Silakan pergi!."

---

24 Dalam naskah no. 14 tertulis, "Dari Auf bin Jambalah", ini tidak tepat.

Pada kesempatan itu, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Ingatlah, jika engkau memaafkannya, dia akan membawa dosanya dan dosa temanmu."* Akhirnya dia memaafkan pelaku dan meninggalkannya. Periwayat menuturkan, "Aku melihat orang itu menyeret tali kekangnya."

Yahya bin Sa'id Al Qaththan menuturkan: Dia mengemukakan dua hadits ini. Yahya meriwayatkan hadits dari Jami: Hadits ini lebih bagus darinya. Maksudnya adalah, hadits riwayat Jami' lebih bagus dari hadits riwayat Hamzah.

Ali berkata: Memang seperti itu, Hamzah Al Aidi adalah orang tua yang tidak dikenal. Ibnu Ma'in mengkritiknya, "Sepengetahuanku, tidak ada seorang pun yang menilainya *tsiqah*."

Sementara, Jami' bin Mathar menurut penilaian Ahmad bin Hanbal, "Dia tidak masalah. Kami tidak mengetahui seorang pun yang mengkritiknya. Beberapa imam meriwayatkan hadits darinya, seperti Yahya, Abdusshamad bin Abdul Warits, Hafash bin Umar Al Haudhi, dan lain-lain.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Amr bin Manshur menceritakan kepada kami, Hafsh bin Umar Al Haudhi menceritakan kepada kami, Jami' bin Mathar menceritakan kepada kami, dari Alqamah bin Wa`il dari bapaknya, dia menuturkan, "Orang ini dan saudara berada di dalam sebuah

sumur yang sedang mereka gali. Salah seorang dari mereka menghantamkan linggis ke kepala temannya, hingga tewas."

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Maafkan dia!*" Wali korban enggan memberi maaf, lantas berkata, "Wahai Nabiyullah, orang ini dan saudaraku berada dalam sumur yang sedang mereka gali, lalu dia mengangkat linggis dan menghantamkannya ke kepala temannya hingga tewas."

Nabi menyarankan, "Maafkanlah dia!," namun wali korban enggan memberi maaf.

Beliau melanjutkan, wali korban berkata: "Wahai Rasulullah, orang ini dan saudaranya berada dalam sebuah sumur yang sedang mereka gali, lalu dia mengangkat linggis —aku meriwayatkan, dia berkata: 'Dia lalu memukulkannya ke kepala temannya hingga tewas.'

Rasulullah bersabda, "Maafkan dia!." Wali korban enggan memberinya maaf. Beliau mengatakan: "*Jika engkau membunuhnya, engkau sama saja dengannya.*"

Wali korban keluar sambil membawa pelaku meninggalkan Rasulullah. Lalu, kami memanggilnya, "Apa engkau tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ." Dia kembali lalu berkata, "Jika aku membunuhnya, aku sama saja seperti dia." Beliau bersabda, "*Benar, maafkanlah dia.*" Orang itu pulang sambil menyeret tali kekang hingga lenyap dari pandangan kami."

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin

Syu'aib menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus Al Fakhuri menceritakan kepada kami, Dhamrah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Syaudzab, dari Tsabit Al Bunnani, dari Anas, dia menuturkan: "Seorang pria, wali korban, membawa pelaku pembunuhan kepada Rasulullah ﷺ. Nabi ﷺ berkata padanya, "Maafkanlah dia." Namun, dia enggan memaafkan. "Pungutlah *diyat* darinya," kata beliau. Dia juga tetap enggan memungut *diyat*. Beliau bersabda, *"Pergilah. Bunuhlah dia, karena engkau sama sepertinya."* Akhirnya, dia membebaskan pelaku. Orang itu lewat sambil menyeret tali kekangnya.

Abu Muhammad berkata: Mengenai hadits Isma'il bin Salim dan Jami bin Mathar, keduanya bersumber dari Alqamah, berkualitas bagus dan bisa dijadikan hujjah. Pada dua riwayat ini disebutkan pembunuh yang menerima ampunan dan dia meninggalkan jamaah hingga hilang dari pandangan. Dia tidak dipukul dan tidak pula diasingkan.

Jadi, adalah *shahih* ulama yang berpendapat bahwa pembunuh tidak dikenai hukum dera dan pengasingan; jika telah diampuni oleh wali korban.

Demikian ini pendapat Ibnu Abbas. Tidak ada pendapat *shahih* dari sahabat yang kontra dengan pernyataan ini. Demikian salah satu dalih yang dikemukakan oleh kalangan Maliki jika relevan dengan taklid mereka. Jika pendapat tersebut kontra dengannya, namun mereka tidak menghiraukan hal ini.

Pendapat Malik dalam kasus *qasamah* tidak dikenal dari seorang sahabat pun. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

2070. Masalah: Maksud sabda Nabi ﷺ dalam hadits berikut,

الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ وَإِنْ قَتَلْتَهُ كُنْتَ مِثْلَهُ

"Pembunuh dan yang dibunuh di neraka, dan jika engkau membunuhnya, kamu sama dengannya."

Ali berkata: Kami yakin —segala puji hanya milik Allah— Rasulullah ﷺ hanya menyampaikan kebenaran yang meyakinkan. Kami juga yakin, bahwa beliau tidak akan memutuskan hukum secara batil, saat beliau tahu hal itu batil. Dua hal ini tidak perlu disangsikan lagi. Seharusnya kita mencari dalil putusan *qishash* yang dijatuhkan oleh Rasulullah ﷺ dalam beberapa hadits ini, dan menetapkan hukuman mati dalam kasus ini, sementara beliau bersabda,

إِنْ قَتَلَهُ كَانَ مِثْلَهُ وَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِي النَّارِ

"Jika dia membunuhnya, berarti dia sama saja dengannya. Pembunuh orang yang dibunuh berada di neraka."

Orang pasti bertanya, "Bagaimana mungkin Rasulullah ﷺ memutuskan hukum *qishash* yang tidak dihalal baginya. Beliau tahun itu tidak halal." Aku berlindung dari hal seperti ini. Apabila ketentuan hukum ini tidak diperbolehkan, lantas mengapa orang yang terbunuh masuk neraka dan sama seperti pembunuh. Siapa yang menarik *diyat* seperti diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ dan siapa yang menjatuhkan *qishash* dengan benar.

Abu Muhammad berkata: Sementara itu tafsir Ibnu Asywa' yang baru saja kami sampaikan dari jalur periwayatan Muslim bahwa Rasulullah ﷺ meminta wali korban untuk memaafkan pelaku tetapi dia enggan, ini merupakan penafsiran yang *fasid* dan tidak diperbolehkan. Sebab, dalam kasus ini Rasulullah ﷺ tidak lepas dari dua hal berikut: Mungkin beliau memberikan syafaat dalam bentuk ampunan, atau mungkin saja memerintakan orang lain untuk memberi maaf.

Jika beliau pemberi syafaat, maka tidak terlarang syafaatnya diberikan pada orang yang bermaksiat kepada Allah ﷻ. Misalnya, seperti tindakan Barirah, ketika Rasulullah ﷺ memberikan pilihan padanya untuk melanjutkan hidup dengan suaminya atau berpisah, lalu dia memilih bercerai, beliau bersabda, لَوْ رَاجَعْتِيْهِ فَإِنَّهُ أَبُوْ وَلَدِكِ *"Seandainya engkau rujuk dengannya maka dia bapak dari anakmu."*

Barirah bertanya, "Apakah, tuan memerintahku, wahai Rasulullah?" "Tidak, aku hanya memberi syafaat." Barirah menjawab, "Aku tidak akan kembali padanya selamanya." Tidak

ada *khilaf* antara imam bahwa Barirah ﷺ tidak bermaksiat akibat tindakan tersebut.

Apabila Rasulullah ﷺ pemberi syafaat terhadap pembunuh ini, maka tentu pelaku maksiat pun tidak terlarang dari pertolongannya. Sebab, jika dia bukan pelaku maksiat, maka dia tidak akan di neraka. Dia juga tidak seperti pembunuh yang *zhalim.* Jika Rasulullah ﷺ memerintah, maka beliau pasti memerintahkan sesuatu yang wajib dan fardhu.

Jika Rasulullah memerintahkan sesuatu namun beliau mengucapkan hal yang sebaliknya dan tidak melarang sesuatu yang haram dan kontradiksi dengan kenyataan, maka ini adalah hal yang batil. Ini yang disebut memutuskan perkara secara batil. – Hanya kepada Allah ﷻ melindungi beliau dari hal seperti ini.

Jika mereka mengatakan, bahwa perintah tersebut sekadar anjuran. Maka kami menanggapinya, bahwa pernyataanmu tanpa dasar, karena orang yang menolak perintah yang bersifat anjuran dan bukan fardhu, maka tidak masuk neraka. Ia juga tidak sama seperti pembunuh yang *zhalim.* Dengan demikian batallah, interpretasi Ibnu Asywa'.

Begitu pula pendapat dalam keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hakam Al Bunnani mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Zaid, dari Sa'id bin Jubair, dia mengatakan: "Seorang pria

berkata, 'Wahai Rasulullah, seseorang telah membunuh saudaraku, lalu dia masuk neraka. Jika aku membunuhnya, apakah aku masuk neraka?." Rasulullah ﷺ menjawab, إِنَّهُ قَتَلَ أَخَاكَ فَدَخَلَ النَّارَ بِقَتْلِهِ إِيَّاهُ، وَإِنِّى نَهَيْتُكَ عَنْ قَتْلِهِ فَإِنْ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ بِمَعْصِيَتِكَ إِيَّايَ *"Dia telah membunuh saudaramu, lalu masuk neraka akibat pembunuhan tersebut. Sungguh, aku melarang engkau membunuhnya. Jika engkau membunuhnya, engkau masuk neraka karena kemaksiatanmu terhadapku."*

Abu Muhammad berkata: "Riwayat ini mursal. Hadits *mursal* tidak bisa dijadikan *hujjah*. Argumen yang membatalkan riwayat ini sama seperti keterangan tentang hadits Ibnu Asywa'.

Riwayat lain bersumber dari Hammad, dari Hamid, dari Al Hasan, bahwa maksud hadits, "*Jika engkau membunuhnya, maka engkau sama sepertinya,*" hadits ini bermakna umum.

Begitu halnya keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Ibnu As-Salim menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abdullah bin Bakar bin Abdullah Al Muzani menceritakan kepada kami, dari Atha` bin Abu Maimunah, dari Anas bin Malik, dia mengatakan: "Setiap kali Rasulullah menerima laporan tentang tindakan kriminal yang dikenai hukuman *qishash,* beliau selalu memerintahkan yang bersangkutan untuk memberi maaf."

Abu Muhammad berkata selanjutnya: Seandainya pernyataan ini adalah perintah fardhu dan wajib, tentu *qishash* diharamkan secara umum. Perintah ini sangat meyakinkan. Ia tidak pernah diucapkan seorang pun dari kalangan penganut Islam. Jika ia termasuk perintah yang bersifat anjuran, maka tentu orang yang menolaknya tidak akan masuk neraka. Dan orang yang meninggalkan anjuran bukan karena tidak menyukainya dikategorikan *zhalim*. Sedangkan orang yang meninggalkan anjuran Nabi lantaran membencinya, maka ia termasuk fasik atau bahkan kafir.

Ali berkata: Pendapat yang tepat dalam kasus ini, menurut kami adalah, keterangan yang kami temukan pada hadits yang lain. Yaitu, keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Abu Kuraib Muhammad bin Ala` Al Hamdani Al Kufi dan Ahmad bin Harb menceritakan kepada kami —redaksi hadits berasal darinya,- mereka berkata: Abu Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia mengatakan: "Pada masa Rasulullah ﷺ ada seorang pria yang dibunuh. Pelakunya dilaporkan kepada Nabi ﷺ, lalu diserahkan kepada wali korban. Si pelaku berkata, "Wahai Rasulullah, tidak. Demi Allah, aku tidak bermaksud membunuhnya."

Rasulullah ﷺ berkata pada wali korban, "*Ingatlah, jika dia benar, lalu engkau membunuhnya, engkau pasti masuk neraka.*" Akhirnya, wali korban melepaskan orang itu —kedua tangannya

terikat ke belakang pundak— lalu keluar sambil menyeret tali kekangnya. Kemudian orang itu lalu dijuluki "si pemilik tali kekang."

Abu Muhammad berkata: Maka inilah penjelasan hadits berkenaan dengan kasus di atas. Tidak diperbolehkan mengeluarkan penjelasan yang lain. Yaitu, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan hukum dalam kasus pembunuhan dengan *diyat* dan hukuman mati sebagai *qishash* berdasarkan fakta dan bukti, atau pengakuan yang sempurna.

Inilah kebenaran yang wajib diaplikasikan oleh para hakim[25] yang meyakini Allah ﷻ memerintahkan mereka untuk mengamalkannya, dan tidak membebani mereka untuk mengetahui hal-hal *ghaib*. Nabi ﷺ menjatuhkan hukum dalam kasus ini dengan penuh kebenaran.

Ketika pelaku berkata, "Sungguh aku tidak sengaja membunuhnya"—dan itu mungkin— Nabi ﷺ menginformasikan, bahwa kalau kondisinya seperti itu, maka pembunuhnya masuk neraka, dan ia akan sama seperti pelakunya. Sebab, dalam kondisi demikian ia tidak halal membunuh. Jadi, hukum dan sabda Rasulullah ﷺ itu pasti benar adanya.

Demikian ini seperti sabda Rasulullah ﷺ,

---

[25] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Dalam hukum."

فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْ حَقِّ أَخِيْهِ فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

"Barangsiapa yang aku putuskan dengan sesuatu dari hak saudaranya maka jangan mengambilnya. Sungguh, aku telah memutuskan untuknya bongkahan dari neraka."

Nabi ﷺ memutuskan perkara berdasarkan fakta hukum yang berupa bukti, pengakuan, atau sumpah. Beliau seorang hakim yang mengacu pada kebenaran absolut,[26] bukan kebenaran nisbi, akan tetapi tetap berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk diputuskan dan itu pasti adanya. Sekalipun kondisi batin bertentangan dengan fakta tersebut, dimana seandainya beliau mengetahui hal itu, beliaupun tidak akan menjalankannya dan tidak meninggalkannya, demi melaksanakan dalil tersebut. —Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.—

Jika dikatakan, demikian ini aspek kompromi antara hukum Nabi ﷺ dan pernyataan beliau dalam kasus yang sama. Lantas, dimana aspek hukum beliau, bahwa pembunuh dan yang dibunuh itu berada di neraka, dan pembunuh sama saja dengan pelaku sebelumnya? Mengapa orang yang membunuh tanpa tujuan untuk membunuh tetap dimasukkan ke dalam neraka?

Maka kami pun menjawab demikian: -Hanya Allahlah tempat kami memohon pertolongan.- Ini merupakan informasi dari Nabi ﷺ tentang hal *ghaib* yang telah diberitahukan oleh Allah.

---

[26] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Pada kebenaran yang yakin."

Sebab, Rasulullah ﷺ hanya menyampaikan kebenaran, dan tidak berkata berdasarkan praduga yang diyakini sebagai sebuah kebenaran. Siapa saja yang mengemukakan hal ini dan menisbatkannya pada beliau, maka dia telah kafir.

Menurut hemat kami, pembunuh tersebut -yang tidak sengaja membunuh- adalah seorang fasik dari golongan ahli neraka. Dia masuk neraka lantaran perbuatannya (fasik), dan bukan karena pembunuhan tersebut. Allah ﷻ memperlihatkan kepada Nabi ﷺ akibat perbuatan orang tersebut yang akan ada di neraka. Darahnya tidak serta merta halal akibat pembunuhan itu, karena dia tidak sengaja membunuh saudaranya.

Seandainya pembunuhan tersebut terjadi dengan cara demikian, maka berarti dia telah membunuh dengan alasan yang tidak dibenarkan dan tidak berhak masuk neraka. Dia berstatus *zhalim* seperti korban, karena tidak semua orang *zhalim* berhak dikenai hukuman mati. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

2071. Masalah: Tentang orang yang terbunuh dalam keadaan berdesakan, atau tidak diketahui siapa yang membunuhnya, atau terkena panah atau batu menyasar yang tidak diketahui siapa yang melemparnya, atau pembunuhnya melarikan diri.

Ali berkata: Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada

kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa seorang pria tewas dalam kerumunan yang sedang thawaf. Orang-orang pun akhirnya meminta saran kepada Umar, dan Umar pun berkata: *Diyat*-nya dibebankan kepada kaum muslimin, atau Baitul Mal.

Pendapat serupa dinisbatkan kepada Waki', Wahab bin Uqbah dan Muslim bin Yazid bin Madzkur menceritakan kepada kami. Mereka berdua mendengarkan hadits ini dari Yazid bin Madzkur, dia berkata: Orang-orang berdesakan di Masjid Jami' Kufah pada hari Jum'at. Desakan ini menimbulkan seorang tewas. Akhirnya Ali bin Abi Thalib membayar *diyat* korban dari Baitul Mal.

Hammam meriwayatkan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Hakam bin Utaibah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al Aswad, bahwa ada seorang pria tewas di dalam Ka'bah. Umar bertanya kepada Ali, dan Ali menjawab, "*Diyat*nya diambilkan dari Baitul Mal."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahab; Sa'id bin Abdullah Ats-Tsaqafi menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia menulis surat tentang kasus dua orang pria yang tewas dalam kondisi berdesak-desakan, bahwa

kedua-duanya menerima *diyat* dari Baitul Mal. Sebab, pembunuhannya adalah tangan atau kaki.

Keterangan ini juga diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib dan Urwah bin Az-Zubair. Masih terdapat riwayat lain, seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia mengatakan: Siapa yang tewas dalam peristiwa desak-desakan, maka *diyat*-nya dibebankan pada orang-orang yang hadir saat shalat Jum'at tersebut, atau lainnya.

Ali berkata: Ketika para ulama berbeda pendapat seperti kami kemukakan, maka kita wajib menganalisa argumen yang digunakan oleh setiap kelompok ulama. Kami dapati pendukung pendapat pertama berhujjah dengan keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Hammam; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, dari surat yang ditujukan kepada Umar bin Abdul Aziz.

Beliau menuturkan: Kami menerima informasi, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan orang yang tewas pada hari raya kurban atau Idul Fitri, bahwa *diyat*-nya dibebankan pada seluruh jama'ah.

Tidak diketahui siapa yang telah membunuh korban. Hadits ini *mursal*, dan ia tidak bisa dijadikan *hujjah*.

Pendapat yang kami kemukakan: Orang yang terhimpit dalam kondisi berdesak-desakan hingga tewas akibat himpitan tersebut,[27] kita tahu sekumpulan orang tersebut jelas telah membunuhnya. Sebab, mereka semua saling berdesakan hingga orang yang terhimpit pun tewas.

Jika telah diketahui dengan jelas mereka telah membunuh korban, maka *diyat* wajib dibebankan pada seluruh ahli waris *ashabah* mereka. Jika para *ashabah* ini mampu dilacak, maka tanggung jawab itu dibebankan kepada mereka. Jika mereka tidak mengetahuinya, mereka berstatus sebagai orang yang berutang (*gharimin*). Hak *gharim* dialokasikan dari sedekah kaum muslimin, dan dalam seluruh aset yang diwakafkan demi kemaslahatan umat Islam.

Ketentuan di atas sejalan dengan firman Allah ﷻ,

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah *dan untuk orang yang*

[27] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Dari himpitan itu."

sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah *Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*" (Qs. At-Taubah [9]: 60).

Rasulullah ﷺ juga bersabda,

مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَإِلَيَّ وَعَلَيَّ

"Barangsiapa yang meninggalkan utang atau tanggungan, maka ia dikembalikan padaku dan menjadi kewajibanku."

Jika seseorang tewas karena sesuatu yang tidak diketahui siapa pelakunya, maka *diyat*-nya dibebankan kepada seluruh aset wakaf untuk kemaslahatan umat Islam, karena pelakunya pastilah orang yang berutang atau *aqilah*-nya.

Demikian ini menurut *nash* hadits. Sekalipun ia tidak bisa dijadikan *hujjah* lantaran statusnya *mursal*, tetapi makna yang terkandung adalah *shahih*, sesuai dengan *nash-nash* yang telah kami cantumkan di depan. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Hammam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dia menuturkan: "Hisyam bin Sulaiman memutuskan kasus beberapa orang yang saling menenggelamkan di dalam air hingga salah seorang dari mereka meninggal dunia. Dua orang bersaksi, bahwa pelakunya tiga orang; sebaliknya tidak orang ini

bersaksi, bahwa pelakunya dua orang. Hisyam membebankan *diyat*-nya pada mereka semua.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Minhal, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Salamah bin Kuhail dan Hammad bin Abu Sulaiman mengabarkan kepada kami, bahwa Ali bin Abu Thalib memutuskan kasus enam orang anak yang saling menenggelamkan di sungai sampai salah seorang dari mereka tenggelam. Dua orang bersaksi bahwa tiga orang telah menenggelamkannya; dan sebaliknya tiga orang ini bersaksi, bahwa yang menenggelamkan adalah dua orang. Ali bin Abu Thalib memutuskan beban tiga perlima *diyat* kepada dua orang, dan dua perlima *diyat* pada tiga orang.

Ali berkata: Periwayat dari Ali bin Abu Thalib tidak sah. Seandainya riwayat tersebut *shahih*, maka tentu seluruh pihak yang berbeda pendapat dengan kami telah menyanggah hukum tersebut.

Pendapat yang kuat menurut kami adalah, Allah ﷻ telah mengharamkan harta benda kecuali diyakini harta tersebut benar-benar halal. Hal ini sejalan dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil," (Qs. Al Baqarah [2]: 188).

Rasulullah ﷺ bersabda,

Mereka membuntuti dan menemukan beberapa orang atau dua orang lebih berada di balik anak bukit, di belakang kedai, atau rumah. Di antara mereka terdapat orang yang *tsiqah* dan tidak *tsiqah*.

Para pemburu pelaku pembunuhan tersebut bertanya pada sekelompok orang tersebut, "Siapa yang baru saja masuk menemui kalian?" Setiap orang dari mereka menjawab, "Kami tidak tahu. Setiap orang sedang sibuk dengan urusan masing-masing."

Ulama madzhab Maliki berpendapat, bahwa setiap orang yang berada di kedai tersebut, setiap orang yang berada dalam rumah itu, dan setiap orang yang berada di balik bukit itu dijebloskan dalam penjara dalam jangka waktu yang panjang, sehingga kematiannya lebih baik bagi mereka daripada tetap hidup.

Tindakan ini jelas kezhaliman yang sangat keji, dan kekeliruan di sisi Allah ﷻ. Sebab, setiap orang dari mereka pasti dizhalimi selain satu orang (pelaku pembunuhan). Sekelompok ulama ini telah merekomendasikan kezhaliman terhadap seribu orang, padahal mereka tahu telah menzhaliminya, hanya khawatir satu orang *zhalim* (pembunuh) yang belum diketahui identitasnya dengan jelas melarikan diri.

Abu Muhammad berkata: Orang yang berpendapat demikian[30] dalam kondisi apapun seharusnya memenjarakan

---

[30] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Pendapat ini."

seluruh orang pasar, karena kami tahu di antara mereka pasti ada pemakan riba dan peminum *khamer.*

Begitu pun dalam kasus korban pembunuhan yang ditemukan di kota atau di pulau, mereka semestinya menawan seluruh penduduk kota itu atau penghuni pulau tersebut. Jika tidak demikian, mereka telah bersikap sangat kontradiktif.

Rasulullah ﷺ telah membatalkan hukum yang rusak ini melalui kebijakan beliau[31] terhadap penduduk Khaibar, pada saat Abdullah bin Sahal ؓ terbunuh di sana. Tidak seorang pun dari mereka yang ditahan, tetapi beliau mencukupkan diri dengan sumpah terhadap terdakwa atau dengan sumpah mereka.

Abu Muhammad berkata: Hukum di atas juga dibatalkan dengan firman Allah ﷻ, إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَا تَهْوَى ٱلْأَنفُسُ *"Mereka hanya mengikuti dugaan, dan apa yang diingini oleh keinginannya."* (Qs. An-Najm [53]: 23) Dan, firman-Nya, إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾ *"Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dugaan, dan sesungguhnya dugaan itu tidak berfaedah sedikit pun terhadap kebenaran."* (Qs. An-Najm [53]: 28).

Juga, terbantahkan oleh sabda Rasulullah ﷺ, إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ *"Jagalah diri kalian dari praduga, karena dugaan adalah ucapan yang paling dusta."* Tidak halal memperkarakan orang lain hanya berdasarkan praduga. Lantas,

---

31 Dalam naskah no. 14 tercantum, "sabdanya."

mengapa mereka dalam kasus ini telah melakukan tindakan kejahatan murni dan kezhaliman yang keji.

Jadi, dalam kasus ini seharusnya tidak seorang pun dari mereka (yang berada di balik bukit, di dalam rumah, atau di dalam kedai) yang ditahan. Akan tetapi, siapa yang didakwa, maka para pendakwa disumpah dalam aturan hukum *qasamah.* Apabila mereka menolak bersumpah, maka terdakwa saja yang bersumpah.

Begitu pula seandainya beberapa orang mendakwa sekelompok orang, setiap orang dari mereka bersumpah satu kali dan terbebas dari dakwaan. Ketentuan ini sejalan dengan sabda Rasulullah ﷺ, لَوْ أُعطِيَ النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لادَّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَموالَهم، وَلَكِنَّ الْيَمِيْنَ عَلَى مَنِ ادَّعَى عَلَيْهِ *"Andaikata orang-orang diberi hak atas dakwaan mereka, pastilah satu kaum mendakwa darah dan harta benda kaum yang lain. Akan tetapi, sumpah hanya diberikan kepada terdakwa."*

Apabila pembunuh ditemukan di rumah suatu kaum, maaka dia dihukumi di sana dengan hukum *qasamah.* -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

2072. Masalah: Orang yang menyuruh orang lain untuk memotong tangannya, atau membunuh anaknya, budaknya, atau membunuh dirinya.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dia menyatakan: Seorang pria berkata pada seorang budak, "Potonglah telingaku, nanti *diyat*-nya kita bagi dua." Budak itu lantas memotong telinga si penyuruh. Mereka lalu berperkara kepada Ibnu Az-Zubair, bukti pernyataannya disampaikan, maka batallah *diyat*-nya.

Ali berkata: Allah telah mewajibkan *diyat* dalam kasus pelenyapan nyawa jika wali korban menghendakinya, melalui lisan Nabi ﷺ. Demikian pula Allah ﷻ telah mewajibkan *diyat* jemari seperti telah kami singgung di depan. Allah ﷻ mengharamkan ketaatan kepada seseorang untuk bermaksiat kepada Allah ﷻ. Seluruh keterangan ini telah kami sampaikan berikut sanadnya, seperti yang dipaparkan dalam buku kami.

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Ahmad bin Fatah menceritakan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa menceritakan kepada kami, Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali menceritakan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Qutaibah menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ, Beliau bersabda,

السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

"Seorang muslim berhak mendengarkan dan mematuhi apa yang dia sukai atau benci, kecuali jika dia diperintah untuk bermaksiat, maka ia tidak boleh mendengarkan dan menaatinya."

Riwayat serupa disandarkan pada Muslim, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ja'afar Ghundar menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Zubaid, dari Sa'ad bin Ubaid, dari Abu Abdurrahman As-Sulamai dari Ali bin Abu Thalib, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

"Sesungguhnya kepatuhan itu dalam kebaikan."

Abu Muhammad berkata: Setiap orang yang diperintah untuk melakukan maksiat, maka ia haram menuruti perintah tersebut. Jika dia melakukannya, berarti ia fasik dan bermaksiat kepada Allah ﷻ. Tidak ada alasan baginya.

Demikian halnya orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah ﷻ terhadap dirinya, ia telah bermaksiat kepada Allah dan fasik. Tidak ada

alasan bagi orang yang diperintah untuk mematuhinya. Bahkan, pihak yang menyuruh dan orang yang disuruh punya kedudukan yang sama dalam hal ini. Bahkan, pihak yang menyuruh orang lain untuk memotong tangannya (si penyuruh) tanpa alasan yang benar, atau untuk membunuh budaknya, atau juga membunuh anaknya, wajib dikenai hukuman yang dikenakan bagi orang yang melakukan tindakan tersebut tanpa disuruh; seperti *qishash* atau *diyat*. Sebab, keberadaan perintahnya dalam kasus ini batil, dimana memperbolehkan tindakan yang dilarang di sini tidak mempengaruhi hukum yang berlaku.

Begitu pula orang yang memperbolehkan orang lain untuk membunuh dirinya (penyuruh), lalu dia pun melakukannya, maka bagi para wali korban berhak melakukan *qishash* atau menarik *diyat*.

Malik menyatakan: Barangsiapa yang menyuruh orang lain untuk membunuh budaknya lalu dia membunuhnya, maka pihak yang disuruh itu tidak dikenai sanksi apapun.

Asy-Syafi'i berpendapat: Barangsiapa yang menyuruh pihak lain untuk memotong tangannya (penyuruh), maka orang yang memotong itu tidak dikenai sanksi apapun.

Ali berkata: Dua pendapat yang terakhir ini sangat rusak karena alasan yang telah kami sebutkan di atas. Anehnya, menurut anggapannya, mereka para pendukung *qiyas*. Mereka tidak berbeda pandangan dalam kasus orang yang menyuruh seseorang untuk berzina dengan budak perempuan miliknya, lalu dia

melakukannya, maka pihak yang disuruh lah yang dikenai hukuman *had.*

Apabila mereka berkata: Pelaku bisa memperoleh maaf dari wali korban setelah memotong tangan, membunuh bapaknya, atau budaknya, maka tidak demikian dengan orang yang berzina dengan budak wanita pihak yang menyuruh.

Tanggapannya, waktu pemberian maaf tidak datang setelahnya, karena itu pelaku tidak berhak mendapatkan maaf. Mereka tidak berbeda pendapat tentang orang yang mengatakan, 'Siapa yang membunuh keponakanku, fulan bin fulan, sungguh aku telah memaafkannya, lalu dia dibunuh oleh seorang pembunuh, maka dia berhak melakukan *qishash.* Jadi, argumen mereka jelas terbatas. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

***

2073. Masalah: Tentang firman Allah ﷻ, فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ *"Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 45).

Allah ﷻ berfirman,

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ

"Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishash-nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak qishash)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 45).

Ali berkata: Siapa yang membaca ayat, وَٱلْعَيْنُ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفُ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنُ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنُّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحُ قِصَاصٌ ۚ *"mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishash-nya (balasan yang sama),"* dengan dibaca *rafa'* dalam seluruh rangkaian ayat ini, tidak dengan meng-*athaf*-kan pada frase, "*nyawa (dibalas) dengan nyawa,"* maka hukum tersebut telah ditetapkan dan diberlakukan kepada kita.

Sementara orang yang membaca seluruh rangkaian ayat di atas dengan *nasab*, berarti ia di-*athaf*-kan pada frase *"bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa,"* maka ketentuan ini merupakan bagian dari hukum Taurat.

mendengarnya dan berkata: Jika dia memaafkannya, men-*qishash*-nya, atau menerima *diyat*-nya, maka itu menjadi penebus buatnya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Abu Syaibah; Jarir dan Waki' menceritakan kepada kami. Waki berkata: Dari Sufyan. Selanjutnya, Jarir dan Sufyan sama-sama meriwayatkan dari Manshur, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia mengatakan: Tebusan dosa bagi orang yang membebaskan pelaku dari *diyat*, sementara pahala besarnya diserahkan kepada Allah ﷻ.

Abu Muhammad berkata: Ketika mereka berbeda pandangan, seperti yang kami kemukakan, maka kita wajib menjalankan apa yang diperintah oleh Allah ﷻ, karena Allah ﷻ berfirman, فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ *"Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada* Allah *(Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya)... dan seterusnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59) **dan** kita pun menjalankannya.

Kami juga menemukan *nash* firman Allah ﷻ, فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٞ لَّهُۥ *"Barangsiapa melepaskan (hak qishash)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya,"* (Qs. Al Maa`idah [5]: 45) diungkapkan dengan bahasa Arab.

Demikian ini sebagaimana firman Allah ﷻ, بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ ١٩٥ *"Dengan bahasa Arab yang jelas."* (Qs. Asy-Syu'araa` [26]: 195).

Kami temukan dalam kaidah bahasa Arab, kata ganti (*dhamir*) pasti merujuk pada kata yang disebutkan paling dekat, kecuali dengan adanya dalil lainnya.

Kami dapati kata yang disebutkan paling dekat terdapat pada, *"Maka itu (menjadi) penebus dosa baginya."* Kata ganti yang terdapat dalam frase, *"melepaskannya,"* yaitu kata ganti dari kata, "Orang yang dilukai; yang membebaskan haknya." Oleh karena itu, tidak boleh merujuk kata ganti ini pada kata yang lain, kecuali berdasarkan dalil. Sementara dalam rangkaian ayat ini tidak ada indikasi yang lain.

Adapun pihak yang membebaskan haknya; di sini terdapat rincian hukum. Apabila kasus ini terkait pencederaan yang tidak sampai menimbulkan korban jiwa, kemudian korban memberikan maaf berupa ampunan dan pembebasan hak, maka jelas pelaku diampuni dan pemberian maaf ini menjadi penebus dosa korban.

Sedangkan jika korban tidak mengampuninya, tetapi dia mengakhirkan tuntutannya sampai akhirat, dan menggugurkannya di dunia, maka tidak disangsikan lagi, kami pun tahu, haknya tetap ada padanya, dan pada hari Kiamat nanti seluruh kebaikannya akan dikurangi.

Sementara itu, pelaku yang membunuh orang lain, ia dikenai dua hak. Yaitu, hak korban yang dibunuh karena ia telah menzhaliminya, dan hak wali untuk melakukan *qishash.* Ketika wali korban memberikan maaf, sebenarnya dia melepaskan hak dirinya, dan tidak bisa melepaskan hak pihak lain (korban); yaitu: hak untuk korban. Hak korban tetap ada padanya sampai kapan pun. Demikian ini sejalan dengan firman Allah ﷻ,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Keterangan ini diperkuat dengan hadits Nabi ﷺ. Kami meriwayatkannya dari jalur periwayatan Muslim;

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلاَءِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟، قَالُوا: الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ. فَقَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِى يَأْتِى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ -وَيَأْتِى قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا- فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ -قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ- أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ.

لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ.

Qutaibah dan Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, mereka berkata: Isma'il –Ibnu Ja'far- menceritakan kepada kami, dari Al Ala`, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dia mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Tahukah kalian siapa orang yang pailit itu?"* Mereka menjawab, "Orang pailit, menurut kami, yaitu orang yang tidak punya dirham dan harta benda." Beliau bersabda, *"Orang pailit dari umatku pada Hari Kiamat datang membawa (amalan) shalat, puasa, dan zakat. Dia datang membawa (dosa) mencaci orang ini, menuduh zina orang ini, memakan harta orang ini, mengalirkan darah orang ini, dan memukul orang ini. Lalu, kebaikannya diberikan kepada orang ini, kebaikan yang lain diberikan kepada orang ini. Jika kebaikannya habis —sebelum terbayar tanggungannya— maka kesalahan mereka diambil lalu diberikan padanya, kemudian dia dicampakkan ke neraka. Pada Hari Kiamat seluruh hak akan diberikan kepada pemiliknya, hingga digiring kambing yang tidak bertanduk dari kambing yang bertanduk."*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari, Umar bin Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, Syaqiq menceritakan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Mas'ud mengatakan: Nabi ﷺ bersabda,

أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاءِ

"Perkara pertama yang diputuskan antara umat manusia yaitu masalah darah."

Riwayat lain bersumber dari Al Bukhari; Isma'il bin Abu Uwais menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلِمَةٌ لِأَخِيْهِ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُؤْخَذَ لِأَخِيْهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ يُؤْخَذُ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ.

"Barangsiapa yang berbuat zhalim pada saudaranya, hendaklah dia memohon kehalalan darinya, karena kelak di sana tidak ada dinar dan dirham, sebelum kebaikannya diambil untuk saudaranya. Jika ia tidak punya kebaikan, maka keburukan saudaranya akan diambil lalu dibebankan padanya."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ash-Shalt bin Muhammad menceritakan kepada kami, Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Al Mutawakkil An-Naji, bahwa Abu Sa'id Al Khudri berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

يَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ النَّارِ فَيُحْبَسُونَ عَلَى قَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ مَظَالِمُ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا حَتَّى إِذَا هُذِّبُوا وَنُقُّوا أُذِنَ لَهُمْ فِي دُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ أَهْدَى بِمَنْزِلِهِ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُ بِمَنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا.

"Orang-orang mukmin terhindar dari neraka, dan tertahan di atas jembatan di antara neraka dan surga, lalu mereka saling menebus kezhaliman yang pernah terjadi antarmereka. Ketika telah bersih, mereka diizinkan masuk surga. Demi Zat yang diri Muhammad ada dalam genggamannya, sungguh seorang dari mereka lebih tahu tempat tinggalnya di surga daripada tempat tinggalnya dulu di dunia."

Ali berkata: Sementara jika pelaku telah dijatuhi hukuman mati sebagai *qishash,* berarti dia telah insaf dari kejahatannya, hal ini seperti yang telah Allah ﷻ perintahkan. Di akhirat kelak dia tidak akan dituntut lagi. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

2074. Masalah: Seorang wanita yang tidur di depan anaknya atau bukan anaknya lalu anak tersebut ditemukan dalam kondisi meninggal dunia.

Ali berkata: Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Al Mughirah bin Muqsim, dari Ibrahim An-Nakha'i berkenaan dengan wanita (hamil) yang meminum obat, lalu bayinya keguguran. Ibrahim berpendapat: Dia membayar *kafarat*. Dia pernah ditanya tentang wanita yang menidurkan bayi di sampingnya, lalu pakaiannya terjatuh mengenai si bayi, dan pada esok harinya bayi itu ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Ibrahim menjawab: Aku cenderung untuk memberlakukan *kafarat*.

Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Asbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Mua'wiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Mughirah menceritakan kepada kami, dari Ibrahim bahwa dia berpendapat tentang kasus seorang wanita yang menutup muka bayinya, lalu bayi itu meninggal saat tidur. Menurutnya, wanita itu harus memerdekakan seorang budak.

Abu Muhammad berkata: Apabila bayi tersebut meninggal dunia akibat tindakan wanita ini; misalnya, dia menarik selimut ke muka si bayi kemudian bayinya tidur, lalu menelungkup dan meninggal karena tertutup, atau lengannya menutup mulut si bayi, atau payudaranya menyumpal mulutnya, atau tertindih — tanpa disadari— maka jelas ia telah membunuhnya karena tersalah (tidak sengaja). Oleh karena itu, ia dikenai kafarat, dan ahli waris *ashabah*-nya dikenai *diyat*, atau dibebankan pada Baitul Mal.

Jika bayi ini meninggal dunia bukan karena tindakan si wanita, maka ia tidak dikenai sanksi apapun dalam kasus ini, atau tidak ada *diyat* apapun.

Apabila wanita ini ragu, apakah bayi itu meninggal dunia akibat perbuatannya atau bukan karena perbuatannya, ia tidak dikenai *diyat* dan tidak pula *kafarat*. Sebab, kami yakin wanita ini terbebas dari darahnya.

Selanjutnya, dalam kasus ragu apakah bayi tersebut meninggal dunia karena tindakan si wanita atau bukan, kita perlu memperhatikan bahwa menurut hukum asal harta benda itu diharamkan kecuali berdasarkan dalil yang meyakinkan. *Kafarat* merupakan kewajiban syariat; dan syariat hanya mewajibkan sesuatu berdasarkan *nash* atau *ijma'*. Jadi, tidak halal mengharuskan suatu denda, puasa, dan membebankan *diyat* kepada ahli waris *ashabah* pelaku yang hanya berdasarkan praduga palsu. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

2075. Masalah: Apakah antara pekerja dan orang yang memperkerjakan berlaku *qishash*?

Ali berkata: Diriwayatkan dari sebagian tabi'in, antara pekerja dan orang yang memperkerjakannya tidak berlaku *qishash*, kecuali jika pembunuhan terjadi secara terencana. Dalam kasus ini, salah satu pihak wajib membayar *diyat* setelah dilakukan *qasamah*. Pendapat ini keliru, karena Allah ﷻ tidak membedakan antara orang yang memperkerjakan dan lainnya.

Pembunuhan kalau tidak karena tersalah pasti secara sengaja. Pembunuhan yang terjadi karena tersalah tidak dikenai sanksi apapun, selain apa yang telah diwajibkan oleh Allah ﷻ dalam pelenyapan jiwa.

Sedangkan pembunuhan secara sengaja, di sini berlaku hukum *qishash*; baik dia pekerja maupun orang yang memperkerjakan. Demikian ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

***

2076. Masalah: Pewarisan *Diyat*

Ali berkata: Para ulama berbeda pandangan mengenai tata cara pewarisan *diyat*.

Satu kelompok ulama berpendapat, bahwa *diyat* diberikan kepada ahli waris *ashabah*.

Kelompok ulama lain menyatakan, bahwa *diyat* itu untuk seluruh ahli waris, seperti keterangan yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat, Abdullah bin Nashr menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim Adh-Dharir menceritakan kepada kami, dari Laits bin Abu Salim, dari Abu Amr Al Abdi, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: "*Diyat* dibagikan seperti apa yang dibagikan kepada ahli waris."

Riwayat lain bersumber dari Qasim bin Ashbagh; Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ammar, dari orang yang mendengar dari Ali, dia mengatakan: "Sungguh *zhalim* orang yang melarang para saudara laki-laki seibu dari bagian *diyat*."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Salim, dari Asy-Sya'bi, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata: "Seluruh ahli waris, suami, dan istri

mewarisi *diyat*, dalam kasus pembunuhan karena tersalah dan secara sengaja.

Riwayat lain bersumber dari Abu bakar bin Abu Syaibah; Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, dia berkata tentang kasus pria yang membunuh secara sengaja, lalu sebagian ahli warisnya memberi maaf. Ibrahim menanggapi: Istrinya mendapat warisan dari *diyat* tersebut.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Asbath bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan, dia berkata: Seorang istri mendapatkan warisan dari *diyat* atas kematian suaminya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Ma'an bin Isa menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Az-Zuhri, dia berkata: Apabila wali korban menerima *diyat* dalam kasus pembunuhan secara sengaja, maka *diyat* tersebut menjadi warisan yang dibagikan kepada istri dan ahli waris lainnya.

Diriwayatkan dari Abu Qilabah, dia menceritakan bahwa pembagian *diyat* sama seperti warisan.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia mengemukakan: *Diyat* diberikan pada ahli waris.

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir, dia mengatakan: Aku bertanya kepada Atha`, "Apakah *diyat* sama seperti warisan?" Dia menjawab, "Ya." Aku bertanya, "Apakah para saudara laki-laki seibu mendapatkan bagian *diyat*?" Dia menjawab, "Ya!."

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa dia menulis surat yang isinya seluruh saudara laki-laki seibu mewarisi *diyat*, begitu juga seluruh ahli waris.

Abu Muhammad berkata: *Pendapat kedua,* seperti keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Hammam; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al Musayyib, dia berkata: Umar bin Al Khaththab menyatakan: Menurutku, *diyat* hanya diberikan kepada ahli waris *ashabah*, karena merekalah yang menanggung *diyat* ahli keluarga. Apakah seorang dari kalian pernah mendengar keterangan ini dari Rasulullah ﷺ?

Adh-Dhahhak bin Sufyan Al Kilabi —Rasulullah ﷺ mengangkatnya sebagai duta kalangan badui— mengatakan: Rasulullah ﷺ mengirim surat kepadaku. Isinya, aku memberi warisan kepada istri Asyyam Adh-Dhababi dari *diyat* suaminya. Umar lalu menarik *diyat* tersebut.

Riwayat lain bersumber dari Abdurrazzaq; Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, bahwa Abu Salamah tidak mewariskan *diyat* sedikitpun kepada para saudara laki-laki seibu.

Abu Muhammad berkata: Ketika mereka berbeda pendapat —seperti kami kemukakan di depan— kita perlu

menganalisa masalah yang diperdebatkan untuk mengetahui *hujjah* yang dikemukakan oleh setiap kalangan. Kita mencari kebenaran dimana pun ia berada. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

Kami dapati *hujjah* sekelompok ulama yang berpendapat, bahwa hanya ahli waris *ashabah*-lah yang mewarisi *diyat*; sesuai dengan keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Abu Daud menceritakan kepada kami, Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Dzi`b menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi menceritakan kepada kami, dia menuturkan: Aku mendengar Abu Syuraikh Al Ka'bi mengatakan: Rasulullah ﷺ bersabda,

فَمَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: بَيْنَ أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوا.

"Barangsiapa yang terbunuh setelah pernyataanku ini, maka keluarganya diberi dua pilihan: menarik diyat atau melakukan qishash."

Ali berkata: Kami dapati hadits ini tidak bisa dijadikan *hujjah* mereka, karena Rasulullah ﷺ memberlakukan *diyat* kepada pelaku kriminal yang seharusnya dikenai *qishash*. Beliau

juga menginformasikan, bahwa yang mendapatkan opsi ini adalah keluarga korban. Para saudara laki-laki seibu, suami, dan istri bisa disebut "keluarga," seperti keterangan yang akan kami paparkan nanti pada bab orang yang berhak melakukan *qishash* boleh memberikan maaf.

Sebaliknya, hadits *shahih* yang bersumber dari Rasulullah ﷺ berikut kontradiktif dengan pendapat mereka:

Yaitu, keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ memutuskan kasus kematian janin milik wanita Banu Lihyan yang keguguran dengan denda seorang budak; laki-laki atau perempuan. Sayangnya, wanita yang telah diputuskan mendapatkan denda itu telah meninggal dunia. Rasulullah ﷺ lalu memutuskan warisannya diberikan kepada anak laki-laki dan suaminya,[32] sedangkan *diyat* diberikan pada ahli waris *ashabah*-nya."

Abu Muhammad berkata: Memang benar Rasulullah ﷺ memutuskan warisan kepada selain orang yang dikenai *diyat*. Jadi dengan demikian, pendapat mereka batal.

Rasulullah ﷺ menghukumi dalam kasus pembunuhan karena tersalah (tidak sengaja) bahwa *diyat* diberikan secara suka rela kepada keluarga korban; sedangkan *diyat* dalam

---

[32] Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.

pembunuhan secara sengaja wajib diberikan kepada keluarga korban —jika mereka ingin mengambilnya.- Benar, dalam pembunuhan itu hanya ada pembunuhan secara sengaja dan karena tersalah. Juga, benar bahwa *diyat* secara tegas diberikan kepada keluarga korban. Dan, istri juga termasuk keluarga.

Misalnya, seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Al Uwaisi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah, Ibnu Al Musayyib, Alqamah bin Waqqash, dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah mengabarkan kepadaku dari Aisyah, ketika para penyebar kabar burung (*ahli ifki*) menyampaikan informasi yang tidak benar tentangnya, Aisyah menuturkan: Rasulullah ﷺ memanggil Ali bin Abu Thalib dan Usamah bin Zaid untuk meminta masukan dari mereka, saat wahyu tidak kunjung turun. Beliau meminta saran soal rencana menceraikan istrinya.

Usamah menyampaikan sebatas pengetahuannya, bahwa istri beliau (Aisyah) bersih dari segala fitnah tersebut.

Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Allah tidak mempersempit tuan. Wanita selain dia sangat banyak. Tanyakan pada wanita muda itu (Aisyah), dia akan berkata jujur pada tuan."

Beliau bertanya, "Apakah engkau melihat sesuatu yang meragukanmu?" Barirah menjawab, "Aku tidak melihat apapun.[33] Dia tidak lebih dari gadis yang masih belia yang

---

[33] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Perkara."

tertidur saat mengolah adonan roti, lalu datanglah keledai dan keledai itu memakan adonan itu."

Beliau berdiri di atas mimbar lalu bersabda, "Wahai sekalian kaum muslimin, siapa yang memberi alasan kepadaku dari seorang pria yang menyampaikan ketidaksukaannya pada istriku. Sungguh,[34] aku hanya mengetahui kebaikan keluargaku."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Urwah; dia mengatakan: Ketika Aisyah mendengar gosip tersebut, dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku pulang menemui keluargaku?." Beliau mengizinkan Aisyah pulang dan mengirimkan seorang pelayan untuknya.

Demikianlah, Rasulullah ﷺ menyebut istrinya, "keluarga," dan menginformasikan bahwa Aisyah adalah "keluarganya."

Barirah menyampaikan kepada Rasulullah, "Dia (Aisyah) tertidur di samping adonan roti keluarganya. Tidak disangsikan lagi, Rasulullah ﷺ punya bagian terhadap adonan tersebut. Karena, beliau juga keluarganya.

Aisyah meminta izin kepada Rasulullah untuk pulang menemui keluarganya. Aisyah mempunyai seorang saudara laki-laki seibu yang terkenal. Jadi, benar semua ini masuk dalam kategori keluarga.

Berdasarkan *nash* Al Qur`an dan *Sunnah*, *diyat* diberikan kepada keluarga. Istri, suami, dan para saudara laki-laki seibu

---

[34] Dalam naskah no. 45 tertulis, "Demi Allah."

disebut "keluarga." Bagian mereka atas *diyat* wajib diberikan seperti ahli waris yang lain.

Tidak ada perbedaan pandangan di antara umat, bahwa *diyat* diwariskan seperti halnya warisan bagi orang yang wajib menerimanya. Ini dasar pendapat kami soal pewarisan *diyat*.

Sedangkan beberapa hadits yang mengulas masalah ini, di luar riwayat yang kami kemukakan, beberapa riwayat tersebut sangat rapuh dan tidak *shahih*. Hadits yang paling bagus dalam kasus ini adalah hadits Adh-Dhahhak bin Sufyan Adh-Dhababi yang baru saja kami sebutkan. Hadits tersebut *munqathi'*. Sa'id bin Al Musayyib tidak mendengar hadits ini darinya.

Abu Muhammad berkata: Seandainya seseorang bernadzar karena Allah ﷻ akan menyedekahkan seluruh harta yang diwarisinya dari fulan, kemudian dia membunuh si fulan karena tersalah atau secara sengaja, maka dia tidak berkewajiban menyedekahkan sebagian *diyat* dalam pembunuhan secara sengaja dan juga karena tersalah, sebab dia tidak mewarisinya.

***

2077. Masalah: Mengulas keterangan yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang mengumpulkan para pembunuh.

Abdullah bin Rabi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad

bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Ishaq bin Ibrahim bin Rahawaih menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, dari Al Auza'i, Hishan menceritakan kepadaku, Abu Salamah menceritakan kepadaku, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

وَعَلَى الْمُقْتَتِلِيْنَ أَنْ يُحْتَجَزُوْا الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ وإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً

"Para pembunuh wajib ditahan satu demi satu, sekalipun dia wanita."

Abu Muhammad berkata: Apa orang-orang menyimpang dalam menafsirkan hadits di atas?.

Ahmad bin Muhammad Ath-Thahawi meriwayatkan, bahwa dia bertanya kepada Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam, Ahmad bin Abu Imran, dan Ibrahim Al Muzani mengenai tafsir hadits ini.

Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam tidak menjawab sedikit pun pertanyaan tersebut. Ahmad tahu bahwa beliau tidak tahu mengenai makna hadits ini.

Sementara Ahmad bin Abu Imran menjawab, melalui hadits ini keluar aturan bolehnya pemberian maaf pada pembunuh wanita dari sanksi *dam*.

Sedangkan Al Muzani menanggapi, bahwa makna hadits ini adalah larangan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan.

Abu Muhammad berkata: Ibnu Abdul Hakam bersikap lebih baik, karena dia memilih diam dari hal-hal yang belum jelas buatnya.

Sedangkan Ibnu Abu Imran dia melontarkan pendapat yang buruk, karena orang tidak akan mengerti maksud pernyataan, *"Para pembunuh wajib ditahan satu demi satu, sekalipun dia wanita."* Hadits ini berbicara tentang boleh tidaknya memberi maaf kepada wanita dari sanksi *dam.* Ini pernyataan yang sangat buruk. Orang bisa saja berkata seenaknya ketika dirinya tidak dilindungi oleh sifat *wara'* dan rasa malu.

Sementara itu, Al Muzani menyatakan pendapat yang benar, dimana tidak seorang pun boleh berpendapat selain itu. Inilah maksud dan makna hadits di atas yang tidak dipahami oleh yang lain. Yaitu, para pembunuh wajib ditahan satu dari yang lain, tidak boleh saling membunuh.

Penahanan ini dimulai pada pembunuh pertama dan seterusnya, sebab orang-orang yang melakukan pembunuhan pertama kali adalah penyerang pertama sebelum orang lain. Tujuan penahanan ini berlaku pada pembunuh pertama dan seterusnya sekalipun dia wanita. Sebab, pembunuhan yang terjadi di antara mereka diharamkan.

Meski demikian, hadits di atas tidak *shahih*, karena Hishn termasuk periwayat yang tidak dikenal.

***

2078. Masalah: Orang yang berhak memperoleh maaf dan tidak memperoleh maaf dari sanksi *dam*.

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Satu kelompok ulama berpendapat, bahwa pemberian maaf diperbolehkan; baik bagi setiap anggota ahli waris korban. Begitu juga bagi istri, suami, dan lainnya. Apabila salah satu dari orang yang aku sebutkan ini memberi maaf kepada pelaku, maka ia haram di-*qishash* dan wajib membawar *diyat* kepada orang yang tidak memaafkan.

Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa wali korban yang menghendaki *qishash,* ia berhak melakukan itu, dan tidak perlu mempertimbangkan wali korban yang menginginkan *diyat* atau pemberian maaf, hal ini dilakukan selama para wali belum bersepakat soal itu.

Pendapat pertama seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Sa'id bin Manshur; Hasyim menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Wahb, bahwa ada seorang pria membunuh istrinya yang masih mempunyai beberapa saudara laki-laki. Salah seorang saudara korban memberi maaf. Umar bin Al Khaththab memperbolehkan hal tersebut. Beliau menggugurkan

bagian *diyat* pihak yang memberi maaf, dan pelaku tetap memberikan bagian *diyat* pada pihak yang tidak memaafkan.

Sa'id menuturkan: Sufyan bin Uyainah dan Abu Awanah menceritakan kepada kami. Mereka meriwayatkannya dari Al A'masy dan Zaid bin Wahab dengan riwayat yang sama.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Waki' menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Wahb, dia mengatakan: Seseorang melihat pria lain tidur bersama istrinya, lalu dia membunuh si istri. Kejadian ini dilaporkan kepada Umar bin Al Khaththab. Salah seorang saudara laki-laki wanita ini memberikan bagiannya pada si pembunuh. Umar pun lalu memerintahkan saudara korban yang lain untuk menarik *diyat*.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, tentang seorang pria yang membunuh pria lain secara sengaja, lalu seorang wali korban memaafkannya. Peristiwa ini dilaporkan pada Umar bin Al Khaththab. Umar pun berkata pada Abdullah bin Mas'ud, "Putuskan kasus ini." Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Engkau lebih berhak untuk memutuskan, wahai Amirul Mukminin,"

Abdullah bin Mas'ud berkata lebih lanjut, "Jika sebagian wali korban memberi maaf, maka pelaku tidak dikenai hukuman *qishash*. Pelaku mengurangi bagian pihak yang memaafkan, dan wali korban lainnya berhak mendapatkan *diyat*." Umar menanggapi, "Demikian itu pendapatmu. Engkau sependapat dengan apa yang tersimpan dalam benakku."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Al A'masy, dari Zaid bin Wahb bahwa Umar bin Al

Khaththab menerima laporan seorang pria yang telah membunuh pria lain. Para wali korban datang dan menuntut pelaku dijatuhi *qishash.* Saudara perempuan korban —yang ternyata istri pelaku— berkata, "Aku telah memaafkan, dan melepaskan bagianku dari suamiku." Umar memutuskan: "Pria itu dibebaskan dari hukuman mati."

Diriwayatkan dari Ibrahim, dia berkata: "Pemberian maaf dari setiap pihak yang memiliki bagian itu diperbolehkan."

Diriwayatkan dari Ibnu Jarir, dia berpendapat: Atha` menuturkan tentang kasus seorang pria yang membunuh orang lain secara sengaja lalu salah seorang putra korban memaafkannya, namun putranya yang lain enggan memaafkan. Menurut Atha`, putra korban yang tidak memberi maaf itu mendapatkan separuh *diyat.*

Diriwayatkan dari Qatadah, dia mengatakan: Apabila salah satu wali korban memberi maaf, maka pelaku wajib membayar *diyat* yang besarannya dikurangi bagian wali yang memaafkannya.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, bahwa apabila salah seorang dari wali korban memberi maaf, maka pelaku wajib membayar *diyat.*

Pendapat kedua mengacu pada keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata: Hak pemberian maaf ada di tangan wali korban. Wanita tidak berhak maafkan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Abu Khalid meriwayatkan dari Asy'ats, dari Az-Zuhri, dia mengatakan: Pemilik *dam* lebih berhak memberikan maaf.

Diriwayatkan dari Qatadah, bahwa tidak ada hak memberikan maaf pada wanita. Jika *diyat*-nya korban itu berupa *diyat*, maka ahli waris wanita berhak mendapatkan bagiannya.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa suami dan istri tidak berhak memberikan maaf.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, Rabi'ah, dan Abu Az-Zinad. Rabi'ah mengatakan: Ibu tidak berhak memberikan maaf. Wali berfungsi sebagaimana mestinya. Anak perempuan berhak memberikan maaf bersama para wali korban. Para wali tidak boleh memberikan maaf tanpa dukungan anak perempuan korban.

Az-Zuhri menyatakan: Wali korban lebih berhak memberikan maaf.

Abu Az-Zinad berpendapat: Wali korban punya hak untuk menjatuhkan *qishash* atau memberi maaf.

Sementara ulama muta`akhkhirin seperti Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hay, Al Auza'i, dan Asy-Syafi'i berpendapat berdasarkan keterangan yang diriwayatkan dari Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Mas'ud; bahwa setiap ahli waris berhak memberikan maaf, pelaku tidak boleh dihukum mati tanpa kesepakatan para wali untuk menjatuhkan *qishash*.

Ibnu Syubrumah dan Al-Laits, mengatakan: Para wanita tidak berhak memberikan maaf.

Ibnu Abu Laila mengatakan: Setiap ahli waris berhak memberikan maaf, selain suami dan istri. Mereka berdua tidak berwenang memberikan maaf.

Malik berpendapat: Pendapat yang kami sepakati dalam kasus orang yang membunuh secara sengaja dan tidak mempunyai wali selain para wanita dan ahli waris *ashabah*, sementara mereka ingin memaafkan pelaku dari *dam*, namun para putri korban enggan memberi maaf, maka ahli waris *ashabah* tidak berhak memberi maaf. Dalam kasus ini, pelaku dijatuhi hukuman mati.

Sebaliknya, jika para putri korban ingin memberikan maaf, namun *ashabah* enggan memaafkan, maka para putri korban ini juga tidak bisa memaafkan. Pernyataan yang diperhitungkan adalah pernyataan *ashabah*. Pelaku dikenai hukuman mati jika dua belah ahli waris ini (para putri korban dan ahli waris *ashabah*) tidak sepakat untuk memaafkan.

Demikian pula jika korban mempunyai seorang anak perempuan, dan dia menghendaki hukuman mati, sedangkan para ahli waris *ashabah* memaafkan pelaku, maka ahli waris *ashabah* tidak bisa memaafkannya.

Malik berpendapat: Apabila korban mempunyai seorang putra dan seorang putri, maka putrinya tidak bisa memaafkan pelaku sekalipun bersamaan dengan putranya. Akan tetapi jika putranya memberi maaf, maka putrinya pun bisa mememaafkan.

Malik juga berpendapat: Pemberian maaf terhadap pelaku dari ahli waris *ashabah* yang paling dekat, dan lalu yang terdekat itu diperbolehkan, daripada pemaafan yang berasal dari ahli waris *ashabah* yang jauh.

Abu Muhammad berkata: Apabila para ulama berbeda pendapat seperti yang telah kami kemukakan di depan, kita wajib menganalisa argumen yang dikemukakan oleh masing-masing kalangan untuk mengetahui mana pendapat yang benar.

Kami menguji kalangan yang berpendapat, bahwa setiap ahli waris boleh memberikan maaf, ternyata mereka berargumen dengan firman Allah ﷻ,

وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا تَنسَوُا۟ ٱلْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ

"Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 238).

Ketika pembebasan itu lebih dekat pada ketakwaan, maka wajiblah bagi orang yang menyeru, kepada pemaafan orang yang paling dekat dengan keluarga korban, sebab ucapannya lebih utama.

Mereka mengemukakan dalam kasus ini, keterangan yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, bahwa dia berkata: "Tidaklah aku melihat Rasulullah ﷺ dilapori sesuatu yang berkonsekuensi *qishash* kecuali beliau memerintahkan untuk memaafkan."

Mereka berpendapat: Demikianlah Rasulullah ﷺ yang memerintahkan setiap kasus *qishash* yang dilaporkan padanya untuk diberi maaf. Jadi, pemberian maaf itu lebih unggul dari *qishash*.

Hukum ini juga dipraktikkan oleh Umar dan Ibnu Mas'ud di hadapan para sahabat yang lain, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyalahi mereka.

Seluruh argumen yang mereka kemukakan ini, menurut hemat kami, tidak ada satupun yang bisa dijadikan dalil.

Selanjutnya, kami menganalisa ulama yang berpendapat, bahwa pemberian maaf merupakan hak seluruh ahli waris, selain suami dan istri. Kami tidak menemukan dalil, selain pernyataan mereka, bahwa suami dan istri bukanlah termasuk ahli waris *ashbah*, mereka tidak bisa membayar *diyat* bersama *aqilah.*

Kami menganalisa ulama yang berpendapat, bahwa pemberian maaf hanya khusus bagi laki-laki, bukan perempuan. Kami juga tidak menemukan dalil, selain pernyataan mereka bahwa kaum wanita tidak mewarisi *wala`* dan tidak bisa menjadi wali dalam pernikahan. Karena itu, wanita tidak berhak memberikan maaf.

Sementara itu ulama yang membedakan antara suami-istri dengan ahli waris yang lain, karena suami-istri bukan termasuk ahli waris *ashabah*, pendapat ini sangat rapuh.

Atas dasar apa mereka menyimpulkan, bahwa pemberian maaf itu khusus bagi ahli waris *ashabah*? Hukum ini tidak berasal dari Allah ﷻ dan bukan dari Rasulullah ﷺ. Dan itu batil.

Pendapat yang mengatakan suami-istri tidak bisa menerima *diyat* bersama *aqilah,* itu benar. Lantas mengapa? Faktor apa yang memasukkan hukum *aqilah* ke dalam hukum pemberian maaf dari *dam*? *Aqilah* sebenarnya hanya terdapat dalam kasus pembunuhan karena tersalah, sementara pemberian maaf hanya ada dalam pembunuhan secara sengaja. Lalu, ada alasan penggabungan hukum pembunuhan secara sengaja dan karena tersalah ini?

Kemudian, kami menyelidiki ulama yang berpendapat bahwa pemberian maaf hanya untuk laki-laki, dan bukan perempuan. Kami temukan pendapat ini juga sangat lemah, karena itu berdasarkan pada *qiyas*. Padahal, seluruh *qiyas* itu batil.

Selanjutnya kami menganalisa pendapat Malik; kami temukan pendapat ini sangat kontradiksi, bahkan tanpa dalil sama sekali. Sebab, terkadang dia memenangkan orang yang menuntut hukuman mati. Misalnya, dalam kasus anak perempuan korban dan ahli waris *ashabah*; ketika *ashabah* menuntut hukuman mati sementara anak perempuan memberi maaf, maka yang dimenangkan adalah pernyataan *ashabah*.

Malik berhujjah, bahwa terkadang keputusan memberi maaf itu dipengaruhi oleh suaminya, dan itu memerintahkan dia untuk bersikap lemah.

Sebaliknya, jika *ashabah* memberi maaf sedang putri korban menuntut hukuman mati, maka yang dimenangkan adalah pernyataan putri korban. Malik berargumen, ia sedang dalam keadaan berduka karena kematian bapaknya.

Jadi, di satu sisi Malik mempertimbangkan sikap lemah putri korban serta pengaruh suaminya untuk memberi maaf, tanpa memperhatikan musibah yang sedang dialami. Namun di sisi yang lain, beliau memenangkan pihak yang menuntut pemberian maaf. Yaitu, dalam kasus beberapa anak korban yang salah satunya memberi maaf namun yang lain[35] enggan memberi maaf. Terkadang malik mengunggulkan ahli waris laki-laki atas ahli waris

---

[35] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Dari yang lain."

perempuan dalam kasus ahli waris yang terdiri dari beberapa orang anak perempuan dan seorang anak laki-laki.

Seluruh pendapat ini jelas kontradiksi dan berbenturan satu sama lainnya. Satu pun tidak ada yang berdasarkan *hujjah*, baik itu dalil Al Qur`an, *Sunnah* yang *shahih* atau *dha'if*, *qiyas*, *ijma'*, ataupun pernyataan sahabat. *Walhasil,* inilah pendapat yang paling lemah.

Berikutnya kami menguji hujjah ulama yang memperbolehkan pemberian maaf dari seluruh ahli waris dan memenangkannya; kami dapati mereka berargumen dengan firman Allah ﷻ,

وَأَن تَعْفُوٓا۟ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"Pembebasan itu lebih dekat kepada takwa." (Qs. Al Baqarah [2]: 238), dan firman-Nya,

وَلَكُمْ فِى ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ

"Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 179).

Menurut kalangan yang menyatakan pendapat ini, memberi maaf kepada pelaku kejahatan pahalanya lebih besar. Meski demikian, *qishash* tanpa perlu disangsikan lagi adalah suatu hal yang mubah. Apabila dua hal ini (memberi maaf dan *qishash*) suatu hal yang mubah, maka ulama sepakat melarang pemaksaan sesuatu yang lebih utama pada orang yang tidak menghendakinya. Berbeda halnya dengan orang yang suka. Jadi, batallah pendapat yang mengatakan, bahwa ayat ini memuat dalil gugurnya hak

orang yang menghendaki *qishash* ketika salah satu ahli waris korban itu memaafkan pelaku.

Penjelasan yang sama berlaku pada hadits Anas, jika ia *shahih*, bahwa ketika menerima laporan kasus yang dikenai *qishash*, Rasulullah ﷺ selalu memerintahkan wali korban untuk memaafkan. Ulama umat ini sepakat, bahwa jika hadits ini *shahih*, maka perintah tersebut pun bersifat anjuran, dan bukan perintah wajib. Jika demikian adanya, maka ulama tidak berbeda pendapat, tentang tidak boleh memaksakan sesuatu yang lebih utama kepada orang yang tidak menginginkan hal itu dan tidak pula membencinya, -ketika ia menghendaki sesuatu yang mubah baginya.- Jadi, hadits ini tidak bisa dijadikan dalil pendapat mereka.

Abu Muhammad berkata: Ketika seluruh pendapat ini gugur dan tidak mempunyai landasan dalil, tentunya di saat terjadi perdebatan kita mesti merujuk apa yang telah diwajibkan oleh dalam kondisi seperti ini. Allah ﷻ berfirman, فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ *"Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada* Allah *(Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya)... dan seterusnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59).

Kami mengamalkan perintah tersebut. Kami dapati Allah ﷻ berfirman,

وَلَكُمۡ فِي ٱلۡقِصَاصِ حَيَوٰةٞ

"Dan dalam qishash itu ada (jaminan) kehidupan bagimu." (Qs. Al Baqarah [2]: 179).

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: بَيْنَ أَنْ يَأْخُذُوْا الْعَقْلَ وَبَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوْا

"Barangsiapa yang anggota keluarganya dibunuh, keluarganya diberi pilihan: Antara untuk mengambil diyat atau menjatuhkan qishash."

Allah ﷻ menetapkan *qishash* sebagai saksi yang benar. Dan Rasulullah ﷺ memberikan dua opsi kepada keluarga korban pembunuhan; menarik *diyat* atau melakukan *qishash.* Beliau menyetarakan dua saksi ini, dan memberikan kebebasan pada wali korban untuk memilih.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Isahq bin Manshur menceritakan kepada kami, Bisyr bin Umar Az-Zuhrani[36] mengabarkan kepada kami: Aku mendengar Malik bin Anas berkata: Abu Laila bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sahal bin Abu Hatsmah berkata: Dia mengabarkan padanya dari beberapa orang pemuka kaumnya: Abdullah bin Sahal dan Muhayyishah berangkat ke Khaibar akibat kesulitan yang dialami mereka. Muhayyishah menemui Rasulullah ﷺ sekaligus mengabar-

---

[36] Dalam naskah no. 14 tertulis Bisyr bin Amr Az-Zuhri. Penulisan nama ini tidak benar. Kami telah mengklarifikasi data ini dalam *Taqrib At-Tahdzib.*

kan, bahwa Abdullah bin Sahal ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di sebuah sumur.

Muhayyishah mendatangi kaum Yahudi. Abdullah bertanya, “Demi Allah, apakah kalian telah membunuhnya?” Kaum Yahudi itu menjawab, “Demi Allah, kami tidak membunuhnya.”

Muhayyishah pulang dan kembali pada kaumnya, lalu menceritakan peristiwa tersebut pada mereka. Selanjutnya Muhayyishah berserta saudara tuanya, dan Abdurrahman bin Sahal kembali menemui Rasulullah. Muhayyishah langsung angkat bicara. Dia dahulu tinggal di Khaibar. Rasulullah ﷺ bersabda, “*Dahulukan yang tua, dahulukan yang tua! Pilihannya menarik diyat saudara kalian atau mengobarkan perang.*”

Rasulullah ﷺ menulis surat kepada kaum Yahudi terkait kasus ini. Mereka membalas, “Demi Allah, kami tidak membunuhnya.” Rasulullah ﷺ bertanya, “Apakah kalian bersumpah dan menuntut darah teman kalian?” Mereka menjawab, “Tidak!.”. Dan seterusnya hingga akhir hadits.

Riwayat serupa bersumber dari Muslim; Ubaidillah bin Umar Al Qawariri menceritakan kepadaku, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa’id menceritakan kepada kami, dari Basyir bin Yasar, dari Sahal bin Abu Hatsmah dan Rafi’ bin Khudaij, dia menuturkan:

Muhayyishah bin Mas’ud dan Abdullah bin Sahal berangkat ke daerah Khaibar. Mereka berpisah di sebuah perkebunan kurma. Abdullah bin Sahal terbunuh. Mereka menuduh kaum Yahudi lah pelakunya.

Datanglah saudara Abdullah, Abdurrahman dan dua keponakannya: Huwayyishah dan Muhayyishah, menemui Rasulullah ﷺ. Abdurrahman menceritakan kejadian yang menimpa saudaranya. Dia orang paling muda di antara mereka.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dahulukan yang tua, dahulukan yang tua!*" Atau beliau bersabda, *"Hendaknya yang lebih tua berbicara lebih dahulu."* Mereka berdua (Huwayyishah dan Muhayyishah) menceritakan peristiwa yang dialami temannya.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Lima puluh orang di antara kalian bersumpah atas seseorang lalu denda nyawanya diberikan.*" Mereka berkata, "Perkara yang belum kami saksikan. Bagaimana kami bersumpah?" Dan, seterusnya.

Pada hadits ketiga disebutkan, Rasulullah ﷺ memberikan hak menuntut *dam* kepada keponakan korban (berdasarkan senioritas),[37] seperti hak yang diberikan pada saudara seayah. Saudara seayah termasuk ahli waris, lain halnya dengan keponakan (anak laki-laki saudara laki-laki bapak). Selain itu, Rasulullah memberikan kesempatan pertama kali kepada seorang keponakan korban (Muhayyishah dan Huwayyishah).

Jadi, batallah pendapat yang memberikan hak menuntut kepada keluarga korban yang paling dekat, atau kepada ahli waris, dan tidak pada orang lain.

Adalah *shahih*, hak menuntut dan memberi maaf diberikan kepada keluarga, seperti disinggung dalam Al Qur`an dan *Sunnah* yang *shahih*. Keponakan, dalam bahasa Arab, jelas termasuk

---

[37] Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.

keluarga. Ini *ijma'* yang *shahih*, karena ia berdasarkan ilmu para sahabat di Madinah. Informasi terbunuhnya orang sekelas Abdullah bin Salam dan tuntutan keadilan Banu Haritsah atas tindakan tersebut, tidak mungkin disembunyikan dari anggota kaumnya dan kalangan Muhajirin. Jadi, hak tersebut berlaku sama untuk seluruh anggota keluaga.

Pendapat yang batil adalah pendapat yang memprioritaskan satu anggota keluarga dari sebagian lainnya, kecuali berdasarkan *nash* atau *ijma'*. Sementara dalam kasus ini tidak terdapat *nash* maupun *ijma'*.

Selanjutnya, kami menguji pendapat ketika salah seorang anggota keluarga memberi maaf, namun anggota keluarga yang lain tidak memaafkan, padahal *ijma'* umat menyebutkan, "Jika seluruh keluarga korban sepakat untuk menjatuhkan *qishash,* maka *qishash* harus dilaksanakan; sebaliknya jika mereka sepakat untuk memberi maaf, ini pun harus dilaksanakan"; ini diperkuat dengan dalil yang menjelaskan, bahwa jika keluarga satu suara untuk menarik *diyat* atau denda, maka kesepakatan ini harus dijalankan.

Kami dapati, hukuman *qishash* dan *diyat* diberlakukan sebagai opsi yang disampaikan dalam konteks yang sama. *Qishash* tidak lebih utama dari *diyat*, begitu pun sebaliknya. Oleh karenanya, pemberian maaf satu anggota keluarga tidak boleh dimenangkan [atas keinginan sebagian keluarga untuk menjatuhkan *qishash*][38] kecuali berdasarkan *nash* atau *ijma'*.

[38] Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.

Sementara itu, tidak ada *nash* dan *ijma'* yang mengunggulkan pemberi maaf.

Kami menguji pendapat ini, dan kami menemukan Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

"Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain." (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Berdasarkan ayat ini, pemberian maaf pihak keluarga tidak bisa mendominasi anggota keluarga yang tidak memberi maaf. Kami temukan dalil, bahwa pelaku menghalalkan darah korban lewat pembunuhan tersebut.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Umar bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Abu Daud Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif, dia mengatakan: "Kami bersama Utsman bin Affan ؓ yang dalam keadaan dikepung. Beliau keluar menemui kami dengan wajah memerah, seraya berkata, 'Kalian baru saja mengancam akan membunuhku. Mengapa kalian ingin membunuhku? Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ، فَيُقْتَلُ *'Darah seorang muslim tidak halal kecuali*

karena salah satu dari tiga perkara: Orang yang kafir setelah memeluk Islam, orang yang berzina setelah berstatus muhshan, dan orang yang membunuh orang lain tanpa alasan yang dibenarkan, maka dia boleh dibunuh.'

Demi Allah, aku sama sekali tidak pernah berzina pada masa jahiliyah dan pada masa Islam; aku tidak menginginkan berganti agama sejak Allah ﷻ memberiku petunjuk; dan aku tidak pernah membunuh."

Abu Muhammad berkata: Jadi, benar pernyataan Nabi ﷺ bahwa darah orang yang membunuh telah keluar dari hukum haram menjadi halal, akibat pembunuhan tersebut. Dengan demikian, darah pembunuh jelas halal; dan pihak yang menuntut pelaksanaan *qishash* berarti menentukan sesuatu yang benar dan telah menjadi haknya.

Pemberi maaf adalah pihak yang menginginkan keharaman darah yang jelas telah dihalalkan. Oleh karena itu, ia tidak berhak membunuhnya, kecuali berdasarkan *nash* atau *ijma'*. Sementara pihak yang menginginkan *diyat*, bukanlah orang yang menghendaki legalitas untuk mengambil harta orang lain. Sedangkan harta benda itu diharamkan berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"Sungguh, darah dan harta benda kalian haram atas diri kalian."

Nash dengan tegas menjelaskan mubahnya darah pembunuh, seperti telah kami kemukakan dimana ia jelas boleh dihukum mati. Namun, tidak terdapat *nash* yang memperbolehkan *diyat*, kecuali atas permintaan anggota keluarga korban. Redaksi ini berkonsekuensi terhadap kesepakatan keluarga untuk menarik *diyat*. Jadi, selama keluarga belum bersepakat untuk mengambil *diyat* dari pelaku, maka pengambilan *diyat* ini jelas batil, karena belum dimubahkan oleh *nash* dan *ijma'*.

Memang benar pernyataan yang menyebutkan, bahwa anggota keluarga yang menuntut *qishash*, maka dialah orang yang berhak melakukannya. Demikian ini pernyataan Malik dalam kasus keluarga korban yang terdiri dari beberapa anak perempuan dan ahli waris *ashabah*. Hanya saja, pendapat ini kotradiksi dengan kasus pembunuhan yang wali korbannya terdiri dari beberapa anak laki-laki dan anak perempuan; dan juga anak laki-laki dengan anak laki-laki.

Abu Muhammad berkata: Menurut pendapat kami, seluruh ahli waris mempunyai hak yang sama. Ketetapan hukum dikembalikan ke tangan keluarga. Mereka adalah orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan korban. Seperti, Abdullah bin Sahal punya hubungan darah dengan Banu Haritsah. Lima puluh orang di antara mereka diperintah oleh Rasulullah ﷺ untuk bersumpah dan berhak untuk memilih *qishash* atau *diyat*.

Sebagian orang yang menghendaki *qishash;* baik dia berstatus sebagai anak, keponakan (laki-laki maupun perempuan), atau anggota keluarga lainnya seperti ibu, suami, istri, anak

perempuan dari saudara laki-laki bapak atau ibu, maka *qishash* itu wajib dilaksanakan. Dia tidak perlu memperhatikan maaf yang diberikan oleh anggota keluarga yang lebih dekat, lebih jauh, atau lebih banyak jumlahnya.

Apabila seluruh ahli waris sepakat untuk memberi maaf, maka dalam kondisi ini mereka berhak menerima *diyat* dan mengharamkan darah (hukuman mati). Sebaliknya, jika salah satu ahli waris ingin memberi maaf dari *diyat*, maka dia pun berhak melakukan itu pada bagian dirinya saja. Sebab, harta itu adalah bagian dari hartanya. —Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.—

***

2079. Masalah: Korban pembunuhan yang para walinya tidak berada di tempat (*ghaib*), masih kecil, atau sakit jiwa. Para ulama berbeda pendapat dalam kasus ini.

Abu Hanifah mengemukakan: Apabila korban mempunyai beberapa orang anak laki-laki yang terdiri satu dewasa dan lainnya masih kecil, maka anak yang dewasa ini berhak menjatuhkan hukuman mati dan tidak perlu menunggu adik-adiknya *baligh*.

Abu Hanifah menambahkan: Apabila di antara anak-anak korban terdapat anak yang tidak berada di tempat, maka bagi anak-anak yang berada di tempat tidak boleh menjatuhkan hukuman mati,[39] sebelum yang lainnya hadir. Demikian ini

[39] Dalam naskah no. 45 tertulis:, "Bagi anak yang hadir untuk menjatuhkan hukuman mati."

pendapat Al-Laits bin Sa'd. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Hammad bin Abu Sulaiman.

Malik menyampaikan pendapat yang sama persis, namun beliau menambahkan, bahwa jika korban mempunyai anak yang masih kecil dan saudara laki-laki atau saudara perempuan dewasa, maka bagi saudaranya itu boleh menjatuhkan *qishash dan* tidak perlu menunggu anak tersebut *baligh*. Begitu juga terhadap ahli waris *ashabah*. Demikian menurut pendapat Al Auza'i.

Malik berpendapat: Apabila anak korban masih kecil, para ahli waris *ashabah* boleh berdamai dengan pelaku, yaitu dengan cara menarik *diyat*, dan hukum mereka sah.

Ibnu Abu Laila, Al Hasan bin Hay, Abu Yusuf, Muhammad, dan Asy-Syafi'i mengatakan: Anak korban yang sudah dewasa tidak bisa menjatuhkan *qishash* sebelum anaknya yang kecil telah *baligh*. Pendapat ini diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz.

Abu Muhammad berkata: Secara tekstual mereka mengatakan, bahwa anak korban yang sakit jiwa sama seperti anak yang masih kecil. Ketika para ulama berbeda pandangan, —seperti kami sampaikan di depan,— kita perlu mencermati argumen yang dikemukakan oleh masing-masing ulama, guna mengetahui mana *hujjah* yang benar, dan lalu mengikutinya.

Kami menguji pendapat Abu Hanifah, dan ternyata pendapat ini sangat kotradiksi. Sebab, beliau membedakan antara anak yang tidak berada di tempat dan anak yang masih kecil. Kami temukan hujjah mereka dalam kasus ini, bahwa anak yang tidak

berada di tempat itu tidak bisa digantikan oleh walinya, sedangkan anak yang masih kecil bisa digantikan oleh walinya.

Mereka menjelaskan: Sama seperti salah seorang dari dua orang wali[40] nikah yang masih kecil, begitu pula dalam kasus pembunuhan.

Mereka mengemukakan: Al Hasan bin Ali ﷺ menghukum mati Abdurrahman bin Mujlam; pembunuh Ali. Ketika itu Ali mempunyai beberapa anak laki-laki yang masih kecil. Mereka hidup bersama para sahabat, tanpa ada satu sahabat pun yang menyanggahnya.

Ali berkata: Hujjah mereka dengan tindakan Al Hasan bin Ali dilontarkan oleh ulama madzhab Asy-Syafi'i dan sependapat dengannya dari ulama madzhab Hanafi; seperti Abu Yusuf dan Muhammad bin Al Hasan. Sebab, kalangan yang disebut terakhir ini sama seperti golongan pertama jika sejalan dengan taklidnya.

Abu Muhammad berkata: Sungguhpun pendapatnya sama seperti pendapat pertama secara *ijma'*, namun ulama madzhab Hanafi menyaksikan Syaikh mereka bertentangan dengan *ijma'* tersebut. Jika mereka mengkafirkan keduanya dengan pendapat ini atau membid'ahkannya, tentu mereka tidak halal menarik *diyat*-nya dari orang kafir atau pelaku *bid'ah*, sekalipun mereka berhalangan melakukannya. Kami juga

---

[40] Dalam naskah no. 14 tertulis, "salah seorang wali."

mempunyai alasan yang dikemukakan Ya'qub dan Muhammad. Dengan demikian, dalih mereka batal untuk selamanya, dan ini sangat jelas. -Segala puji hanya milik Allah.-

Abu Muhammad berkata: Di antara bantahan ulama madzhab Asy-Syafi'i menyebutkan, bahwa Al Hasan bin Ali ﷺ adalah seorang imam. Beliau melihat kasus yang menimpa ayahnya dari sudut kewenangan seorang pemimpin. Atau, Al Hasan membunuh Abdurrahman bin Muljam melalui perang, dan bukan *qishash*. Pendapat ini tidak kuat, karena Abdurrahman bin Muljam tidak ikut berperang. Aku tidak menghiraukan pernyataan ini.

Menurut ulama madzhab Asy-Syafi'i; baik imam maupun pewasiat tidak berhak melakukan *qishash* untuk wali korban yang masih kecil hingga ia *baligh*. Jadi, dalih mereka[41] pun batal. Hanya saja, kisah ini merujuk pada pernyataan ulama madzhab Hanafi yang mirip dengan hasutan yang dilontarkan oleh ulama madzhab Asy-Syafi'i. Sebab, mereka dan kalangan Maliki sependapat, bahwa orang yang membunuh orang lain atas dasar penafsiran agama, maka ia tidak bisa dikenai *qishash*.

Tidak ada perbedaan pendapat antara ulama umat ini, bahwa Abdurrahman bin Muljam membunuh Ali ﷺ atas dasar penafsiran, ijtihad, dan keyakinan bahwa apa yang dilakukan itu benar.

---

[41] Dalam naskah no. 14 tercantum, "Hasutan mereka."

Berkenaan dengan itu, Imran bin Haththan, seorang penyair Ash-Shifriah, melantunkan syairnya:

يَا ضَرْبَةً مِنْ تَقِيٍّ مَا أَرَادَ بِهَا # إِلاَّ لِيُبَلِّغَ مِنْ ذِى الْعَرْشِ رِضْوَانَا

إِنِّى لَأَذْكُرُهُ حِيْنًا فَأَحْسِبُهُ # أَوْ فِي الْبَرِيَّةِ عِنْدَ اللهِ مِيْزَانَا

"Wahai pukulan dari seorang yang takwa, hanya ingin # mencapai keridhaan Sang Pemilik Arasy

Suatu saat aku akan mengingatnya lalu menghitungnya # timbangannya memuaskan seluruh makhluk di sisi Allah."

Maksudnya, aku tidak akan memikirkannya kemudian menghitungnya. Ulama madzhab Hanafi bersikap kontra terhadap Al Hasan bin Ali, seperti hasutan[42] yang dilontarkan pada ulama madzhab Asy-Syafi'i. Selamanya kelompok ulama ini tidak akan menukil tentang serangan balik mereka dan ikut terjerumus dalam lubang yang digalinya sendiri. Jadi, jelas sudah kontradiksi ulama madzhab Hanafi dan Maliki dalam membedakan antara anak atau wali korban yang tidak berada di tempat dan yang masih kecil.

Pernyataan mereka, bahwa anak kecil bisa digantikan perwaliannya, sedangkan anak yang tidak berada di tempat tidak bisa digantikan perwaliannya, itu bukanlah dalil [mereka][43] dalam kasus ini. Sebab, anak yang tidak di tempat itu dapat diwakilkan, seperti halnya perwalian anak kecil.

---

[42] Dalam naskah no. 45 tercantum, "Dalih."
[43] Tambahan ini berasal dari naskah no. 45.

Selain itu, menurut mereka orang yang berwasiat itu tidak boleh meng-*qishash* untuk anak korban yang masih kecil. Dengan demikian, seluruh kutipan mereka batil.

Abu Muhammad berkata: Keterangan yang kami kemukakan ini telah kami uraikan sebelumnya, bahwa yang dimenangkan adalah pernyataan anggota keluarga korban yang menuntut *qishash*. Putra korban yang sudah besar, sedang berada di tempat, dan berakal boleh melakukan eksekusi terhadap pelaku tanpa menunggu *baligh*-nya anak yang masih kecil, sembuhnya anak yang sakit jiwa, dan datangnya anak yang tidak berada di tempat.

Apabila anak-anak korban yang berada di tempat dan *baligh* memberi maaf pada pelaku, maka hal tersebut tidak serta-merta boleh dilakukan anak yang masih kecil, anak yang tidak berada di tempat, dan anak yang sakit jiwa. Justru, mereka tetap memiliki haknya untuk menjatuhkan *qishash,* hingga *baligh* dan sembuh dari sakitnya.

Dengan demikian, apabilah salah seorang dari anak korban ini menuntut *qishash,* maka tuntutannya dipenuhi. Jika seluruh anak korban sepakat untuk memberi maaf, maka dalam kondisi demikian hal ini diperbolehkan, seperti telah kami jelaskan pada bab sebelumnya. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

Ali berkata:: Apabila anak yang masih kecil, tidak berada di tempat, atau sakit jiwa meninggal dunia, maka penentuan nasib

pelaku diserahkan pada ahli waris korban yang masih ada. Pihak yang telah memberi maaf lalu tidak merealisasikannya, ia tidak terikat dengan pemberian maaf yang telah batal ini. Justru, ia harus menariknya. Sebab, tidak ada hukum lagi baginya; baik dalam *nash* maupun *ijma'*. Pemberian maaf yang berlaku hanyalah yang sah dijalankan berdasarkan *nash* atau *ijma'* saja. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi ﷺ,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

"Barangsiapa yang melakukan amalan yang tidak sesuai dengan ajaran kami, maka ia ditolak."

Siapa yang memberi maaf, bukan anggota keluarga korban, sungguh dia telah melakukan amalan yang tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah ﷺ, maka dia pun ditolak.

Ali berkata: Anggota keluarga korban yang meninggal dunia tidak bisa mewariskan hak memilih (untuk menetapkan *qishash* atau *diyat* terhadap pelaku). Sebab, hak memilih (*khiyar*) ini hanya diberikan kepada keluarga korban berdasarkan *nash* hukum Rasulullah ﷺ. Dan siapapun yang mempunyai ikatan keluarga dengan korban, maka dia berhak untuk memilih. Sebaliknya, siapa yang tidak punya ikatan keluarga dengan korban, ia tidak punya hak memilih sama sekali, karena *nash* dan *ijma'* tidak mewajibkannya.

Hak memilih bukanlah harta yang bisa diwariskan. Allah menjadikan warisan pada harta yang ditinggalkan pewaris. Sekali lagi, *khiyar* bukanlah harta yang diwariskan.

Seandainya *khiyar* termasuk harta yang diwariskan, tentu hak ahli waris yang menerima sepertiga atau kurang dari itu wajib dipenuhi.

Abu Muhammad berkata: Apabila ahli waris masih kecil, sakit jiwa, atau tidak berada di tempat, dan tidak ada ahli waris yang lain, maka pelaku wajib dijatuhi *qishash,* dan tidak wajib *diyat* atau tebusan, kecuali atas kerelaan ahli waris, atau saling meridhai antara ahli waris dan pelaku.

Kita ketahui anak kecil dan orang gila tidak bisa menyatakan sikap ridha, sedangkan *qishash* jelas telah menjadi hak mereka, maka eksekusi *qishash* wajib dijalankan dalam kondisi apapun; yaitu yang ditangani oleh wali atau sultan. Begitu halnya anak korban yang tidak berada di tempat (*ghaib*). Tidak ada bedanya antara tindakan mengambil bagian anak korban dalam kasus *qishash,* dan mengambil bagian harta peninggalan orang tua mereka. Memberi maaf itu diperbolehkan. Pembebasan hak anak yang tidak berada di tempat dalam dua perkara ini (qishash atau *diyat*) juga sama-sama diperbolehkan. Sebab, semua itu merupakan hak yang boleh dia tinggalkan.

Begitu pula penjelasan soal anak korban yang masih kecil dan anak yang sakit jiwa, sama persis. Pengambilan hukum ini tidak berdasarkan *qiyas* —kami memohon perlindungan dari semua itu.- Tetapi ini merupakan satu hukum dalam dua hak yang sama-

sama diwajibkan. Hal ini pun wajib bagi orang yang boleh memberikan maaf dari kedua belah pihak ini.

Bukan berarti, salah satunya pokok dan yang lain cabang. Keduanya sama-sama pokok. Bukan pula, salah satunya berdasarkan *nash,* sedang yang lain tidak berdasarkan *nash*, melainkan keduanya mengacu pada *nash.* Sebab, kita wajib bersikap adil dalam masalah *qishash* dan harta benda. -Hanya Allahlah kami memohon taufik.-

***

2080. Masalah: Pemberian maaf bapak atas pencederaan yang dialami anaknya yang masih kecil, atau menuntut *qishash* untuk anak kecil atau untuk anak yang sakit jiwa.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dari Asy-Sya'bi, dia mengatakan: Apabila pencederaan ini mengakibatkan luka kecil, maka bapaknya boleh memaafkannya.

Ali berkata: Membedakan luka kecil dan luka besar, seperti disampaikan Asy-Sya'bi; tidak merujuk pada sumber yang jelas. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab." (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Hak anak kecil dan anak yang sakit jiwa telah ditetapkan. Ia tidak boleh digugurkan oleh pihak lain. Sebab, luka tersebut diakibatkan oleh tindakan orang lain yang merugikan dirinya. Hal ini sudah sangat jelas.

Para ulama sepakat, bahwa bapak dan wali berhak menuntut atau meng-*qishash* setiap hak anak kecil atau orang sakit jiwa terkait harta benda. Tetapi, bapak dan wali tidak berwenang memberikan maaf dan pembebasan. Apakah mereka tidak meng-*qiyas*-kan kasus *qishash* terhadap anak kecil dan orang gila dengan perkara harta benda? Akan tetapi menurut mereka, tidak ada *qiyas* yang dinilai bagus dan tidak ada *nash* yang diikuti dalam kasus ini.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang tepat dalam kasus di atas merujuk pada firman Allah ﷻ,

وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ
بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ
فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ

"Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qishash-nya (balasan yang sama).

Barangsiapa melepaskan (hak qishash)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 45).

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ

"Dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishash." (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Pada ayat yang lain, Allah ﷻ berfirman,

وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40).

Berdasarkan beberapa *nash* di atas, *qishash* telah diwajibkan dan harus dilaksanakan; dan pemberian maaf hanya sah dari kerelaan korban yang dicederai. Sementara anak kecil dan orang gila tidak bisa mengungkapkan keridhaan, tidak bisa memberi maaf, dan pelepasan haknya pun tidak sah. Jadi, satu aspek ini telah gugur. Dan, yang tersisa adalah, *qishash* yang jelas wajib. Oleh karena itu, bapak, wali, atau pewasiatnya harus menuntut *qishash* untuk si anak.

Apabila bapak, wali, atau pewasiat lupa menuntut hak *qishash* hingga anak itu *baligh* dan orang gila tersebut sembuh, maka anak ini berhak melaksanakan *qishash* yang telah diwajibkan sebelumnya. Bahkan, ia pun memiliki wewenang untuk memaafkan, jika ia menghendaki.

Sementara dalam kasus pencederaan; baik bapak maupun wali tidak berhak untuk mengambil *diyat* atau meminta tebusan apapun pada pelaku. Sebab, semua ini masuk dalam kewajiban *qishash* [dan memberi maaf],[44] yang semua ini harus dilakukan berdasarkan kerelaan korban, atau kerelaan dua belah pihak; korban dan pelaku.

***

2081. Masalah: Apakah pemberian maaf korban pencederaan yang dapat mengakibatkan kematiannya yang terjadi karena tersalah atau secara sengaja, atas *diyat* atau denda lainnya, diperbolehkan?.[45]

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Hafash bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Asy'ats bin Siwwar, dari Abu Bakar bin Hafsh, dia mengatakan: Dahulu antara kaum Banu Adi dan penduduk suatu daerah sering terjadi tawuran, saling lempar batu, dan saling pukul dengan terompah. Seorang anak dari keluarga Umar terkena serangan tersebut hingga dia meninggal dunia. Menjelang kematiannya, anak itu berkata, "Sungguh, aku telah memaafkan demi mengharapkan pahala dan kedamaian antara dua kaum."

Ibnu Umar menyetujui pemberian maaf tersebut.

Riwayat lain dinisbatkan pada Abu Bakar bin Abu Syaibah; Hasyim menceritakan kepada kami dari Yunus bin Ubaid, dari Al

---

[44] Tambahan dari naskah no. 45.

[45] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Karena tersalah atau secara sengaja dari *dam*-nya atau piutangnya, atau tidak boleh...dan seterusnya."

Hasan Al Bashri, dia mengatakan: Apabila seorang korban memberi maaf pelaku pencederaan secara sengaja sebelum meninggal dunia, maka ini diperbolehkan.

Diriwayatkan dari Ibnu Thawus, aku bertanya pada bapakku, "Apakah boleh orang yang dibunuh secara sengaja atau karena tersalah memberi maaf pada pelakunya?." Bapakku menjawab, "Ya!."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia mengatakan: Apabila seseorang diserang, lalu dia memaafkan pelaku dari *dam*, maka bagi ahli warisnya tidak boleh menjatuhkan hukuman mati pada pelaku.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, aku pernah berkata pada Atha`: "Apabila orang yang diserang karena tersalah menyerahkan *diyat*-nya kepada orang yang menyerangnya, maka si penyerang hanya berhak menerima sepertiganya, karena *diyat* tersebut termasuk harta yang diwasiatkan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Sammak bin Al Fadhal, dia menuturkan: Umar bin Abdul Aziz memutuskan korban tidak boleh menyumbangkan *diyat*-nya. Apabila korban pembunuhan karena tersalah, sepertiga dari *diyat*-nya boleh disumbangkan, jika memang dia tidak punya aset lain.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan, dalam kasus orang yang ditebas dengan pedang secara sengaja, kemudian korban memberi maaf sebelum meninggal dunia. Atha`

menanggapi, bahwa itu diperbolehkan, dan tidak masuk dalam sepertiga harta warisan.

Hisyam meriwayatkan dari Al Hasan: Jika pembunuhan ini terjadi karena tersalah, maka sumbangan itu masuk dalam sepertiga harta warisan.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Qabishah bin Uqbah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Abu Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, tentang kasus seorang pria yang tangannya terpotong lalu dia memaafkan pelakunya. Kondisinya semakin parah, dan akhirnya meninggal dunia. Ibnu Abbas menanggapi, bahwa perdamaian itu ditolak, dan ahli warisnya berhak menarik *diyat.*

Abu Muhammad berkata: Ulama muta'akhirin seperti Abu Hanifah dan Zafr berpendapat, bahwa apabila korban memberi maaf atas percederaan secara sengaja atau luka, dan segala akibat yang ditimbulkannya, maka hal ini diperbolehkan. Pelaku tidak dikenai sanksi apapun. Akan tetapi, jika korban memaafkan perbuatan pencederaan, pemotongan, dan melukai, kemudian ia meninggal dunia, maka pelaku wajib membayar *diyat.*

Abu Yusuf dan Muhammad mengemukakan: Pelaku pembunuhan dalam kasus ini tidak dikenai apapun. Mereka menuturkan: Jika korban memberi maaf atas *diyat*-nya dalam kasus pencederaan karena tersalah, maka pembebasan ini hanya pada sepertiga *diyat.*

Malik berpendapat: Siapa saja yang berdamai dengan pelaku pencederaan atau pemotongan anggota tubuh kemudian dia meninggal dunia, maka perdamaian ini batal dan wajib dilakukan *qishash.* Jika korban memberi maaf atas *diyat*-nya dalam kasus yang terjadi karena tersalah, maka pembebasan itu hanya sepertiga *diyat* saja.

Sufyan Ats-Tsauri menerangkan: Apabila korban memberi maaf atas tindakan pencederaan, kemudian ia meninggal dunia, maka pelaku tidak dikenai *qishash,* akan tetapi pelaku wajib membayar *diyat* setelah dikurangi denda pencederaan.

Asy-Syafi'i berpendapat: Apabila korban memberi maaf atas tindakan pencederaan atau pencederaan lainnya dan membebaskan pelakunya dari *diyat* atau *qishash,* kemudian korban meninggal dunia, maka pelaku tidak dikenai *qishash.* Selanjutnya, pendapatnya berbeda soal *diyat,* terkadang pendapat Asy-Syafi'i sama seperti pendapat Sufyan Ats-Tsauri yang telah kami cantumkan sebelumnya; dan terkadang beliau berpendapat, bahwa ahli waris memperoleh seluruh *diyat.*

Asy-Syafi'i dalam salah satu dari dua pendapatnya menyatakan: Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Tsaur, Ahmad, dan Ishaq, bahwa tidak ada pemberian maaf dalam kasus pembunuhan secara sengaja.

Abu Muhammad berkata: Ketika para ulama berselisih pendapat, —seperti kami sebutkan di atas— kami menguji seluruh pendapat itu untuk mengetahui pendapat yang benar, dan lalu mengikutinya.

Kami dapati mereka berargumen dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ ۚ

"Dan luka-luka (pun) ada qishash-nya (balasan yang sama). Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya." (Qs. Al Maa`idah [5]: 45).

Allah ﷻ berfirman,

وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40).

Allah ﷻ juga berfirman,

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ

"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar." (Qs. An-Nahl [16]: 126).

Mereka menyebutkan keterangan yang diceritakan oleh Hammam kepada kami; Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan

kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Basyar menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah menceritakan kepada kami dari Qatadah: Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi menyeru kaumnya kepada Allah dan Rasulnya. Seorang pria dari mereka memanahnya hingga tewas. Namun, sebelum meninggal Urwah memaafkan tindakan pria itu. kejadian ini dilaporkan kepada Rasulullah ﷺ. Beliau memperbolehkan pemberian maaf tersebut. Beliau bersabda, "*Dia seperti sahabat Yasin.*"

Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Dahim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Imran bin Thabiyan menceritakan kepada kami dari Adi bin Tsabit, dia menuturkan: Seorang sahabat Rasulullah ﷺ berkata: Aku mendengar Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ تَصَدَّقَ بِدَمٍ فَمَا دُوْنَهُ كَانَ كَفَّارَةً لَهُ مِنْ يَوْمِ وُلِدَ إِلَى يَوْمِ تَصَدَّقَ بِهِ

"Barangsiapa yang membebaskan damnya atau kurang dari itu, ia menjadi penebus dosanya sejak hari ia dilahirkan hingga hari membebaskannya."

Ali berkata: Mereka berkata, "Demikian ini putusan hukum Ibnu Umar di hadapan para sahabat ﷺ. Tidak satu pun dari mereka yang menyalahinya."

Mereka menambahkan, "Ini hak korban pencederaan. Ia lebih berhak atas dirinya." Inilah argumen yang mereka kemukakan terkait pendapat di atas.

Kami menganalisa argumen yang digunakan. Kami dapati tidak ada satu pun keterangan yang bisa dijadikan *hujjah* pendapat kelompok ulama ini.

Sedangkan firman Allah ﷻ, فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ *"Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya."* (Qs. Al Maa\`idah [5]: 45).

Ayat ini turun setelah firman-Nya, وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنفَ بِٱلْأَنفِ وَٱلْأُذُنَ بِٱلْأُذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ *"Mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya."* (Qs. Al Maa\`idah [5]: 45).

Seluruh rangkaian redaksi ini merupakan redaksi permulaan setelah firman Allah ﷻ, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَآ أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ *"Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa,"* (Qs. Al Maa\`idah [5]: 45). Sebenarnya,

Allah ﷻ menjelaskan masalah pembebasan *diyat* ini dalam kasus pencederaan anggota tubuh.

Oleh karena itulah kami berpendapat, bahwa korban pencederaan boleh membebaskan pelaku dari tuntutan, sehingga *qishash*-nya dibatalkan. Ayat ini tidak menjelaskan hukum pembebasan damai dalam kasus pembunuhan jiwa, karena nyawa dibalas dengan nyawa. Keterangan ini tercantum dalam Taurat, sesuai redaksi ayat ini.

Ayat tersebut tidak ditujukan kepada kami. Justru, ayat sesudahnya yang diarahkan kepada kita. Terlebih lagi, jika kita membaca beberapa redaksi ayat di atas dengan rafa' (*dhammah*). Sebaliknya, jika redaksi itu dibaca *nashab* (*fathah*), maka ia tidak ditujukan kepada kita. Dua qira'at ini benar berasal dari Allah ﷻ. Dengan begitu batallah argumen mereka dengan ayat ini.

Sementara firman Allah ﷻ, وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40). Dan firman-Nya, وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا۟ بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِۦ ۖ *"Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu."* (Qs. An-Nahl [16]: 126), menjelaskan dengan gamblang bahwa balasan setimpal pada ayat ini berlaku pada pencederaan yang tidak sampai mengakibatkan kematian.

Objek ayat di atas diperintahkan untuk melakukan balasan setimpal yang sama dengan siksaan yang ditimpakan padanya. Demikian ini pesan *zhahir* ayat yang tidak boleh dialihkan pada makna yang lain. Ini menurut kami.

Ayat ini sama sekali tidak menyinggung soal pemberian maaf dalam kasus pembunuhan. Ia hanya menyinggung bolehnya bersikap sabar, yaitu melakukan balasan seperti siksaan yang diterima saja.

Selanjutnya ayat, وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۖ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ ۚ *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40) berlaku umum, yang mencakup pemberian maaf dalam kasus pembunuhan maupun pencederaan anggota tubuh. Pemberian maaf wali juga masuk dalam konteks ayat ini. Jika kami menemukan dalil yang mengkhususkan seperti keterangan yang mereka sampaikan, tentu kami wajib merujuknya. Namun jika tidak demikian, tentu pendapat mereka benar.

Sedangkan hadits Urwah bin Mas'ud ﷺ, dia menyeru kaumnya untuk masuk Islam. Ketika itu, kaum Urwah masih kafir yang diperangi oleh Nabi ﷺ. Urwah bin Mas'ud kembali menemui kaumnya yang sudah melampaui batas, lalu mengajak mereka untuk memeluk Islam, seperti tercantum dalam *nash* hadits di atas.

Kaum itu jusru memanah Urwah hingga tewas. Tidak ada perbedaan pendapat antara umat ini, bahwa pembunuh Urwah

tidak dikenai *qishash* tidak pula *diyat*, jika ia telah masuk Islam. Lalu, apa maksud pemberian maaf di sini?

Demikian halnya keterangan mengenai statemen Nabi ﷺ yang menyerupakan Urwah bin Mas'ud dengan teman Yasin. Jadi, seluruh argumen mereka batil. Semua itu sekadar kutipan yang tidak dipikirkan matang-matang akibatnya nanti pada hari pertanggungjawaban di hadapan Allah ﷻ.

Selanjutnya mengenai hadits Adi bin Tsabit, keberadaan kami bersama Isma'il nyatanya menolak hal yang *musnad* lagi *shahih* dari Adi bin Tsabit ketika menyalahi pendapatnya. Yaitu, riwayat tentang orang yang mendengar adzan dalam keadaan tidak sibuk dan sehat, namun tidak menjawabnya, maka dia tidak mendapatkan pahala shalat (sekalipun melaksanakannya), kecuali dalam kondisi *udzur*. Isma'il menilai lemah riwayat Adi, karena haditsnya *munkar*.

Orang yang percaya, bahwa setiap ucapan akan dimintai pertanggung jawaban, terlebih dalam masalah agama, dan dirinya mau merenungkan firman Allah ﷻ, مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴿١٨﴾ *"Tidak ada suatu kata yang diucapkannya melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat)."* (Qs. Qaaf [50]: 18) tidak akan bertindak gegabah dalam masalah ini. Aku coba mencermati pendapat yang sangat lemah ini melalui para pengkaji pendapat mereka —segala puji bagi Allah yang mengaruniai sikap patuh pada kebenaran— dan orang yang meninggalkan sikap fanatik terhadap berbagai pendapat yang tidak diperlukan; baik pendapat maupun orang yang berpendapat.

Kembali pada hadits di atas. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.- Hadits ini memuat beberapa titik kelemahan sehingga ia tidak bisa dijadikan *hujjah.*

Pertama, riwayat ini bersumber dari Imran bin Zhabiyan, yang keadilannya belum diketahui. Ahmad berpendapat, Imran bin Zhabiyah bermasalah.

Kedua, sanad haditsnya terputus (munqathi), karena Adi bin Tsabit tidak menyebutkan beliau menerima hadits tersebut dari seorang sahabat.

Ketiga, kita sama sekali tidak tahu apakah sahabat yang meriwayatkan hadits ini apakah benar seorang sahabat Nabi atau bukan?

Keempat, seandainya hadits ini *shahih,* tentu pesannya bersifat umum, seperti keterangan kami mengenai ayat, وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat), maka pahalanya dari Allah."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40).

Apabila ditemukan dalil yang mengkhususkan pesan hadits ini, maka ia bisa ditafsirkan demikian. Tetapi, jika tidak ada dalil lain, dan kita wajib memaknai kedua dalil ini sesuai pesan umumnya. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

Sementara itu, pernyataan mereka "itu ucapan Ibnu Umar di hadapan para sahabat," tidak bisa dijadikan *hujjah,* dengan beberapa alasan:

Pertama, kami telah mengemukakan keterangan yang disanggah oleh jumhur sahabat, yang tidak ada seorang sahabat pun yang menyalahinya ketika tidak sejalan dengan pendapat mereka. Contohnya, putusan hukum Umar bin Al Khaththab dan Ibnu Abbas dalam kasus pemotongan tangan yang lumpuh dan memecahkan gigi yang hitam, dikenai sepertiga *diyat.*

Pernyataan sahabat yang relevan dengan pendapat kalangan ini, bagi mereka itu merupakan *hujjah* yang tidak bisa disanggah. Sebaliknya, jika statemen itu kontra dengan hawa nafsu dan taklid mereka, maka menurutnya, itu bukan *hujjah* dan bisa disanggah. Hukum seperti ini dirumuskan oleh orang yang tidak bertakwa dan tidak punya rasa malu.

Kedua, riwayat tersebut berasal dari Asy'ats bin Siwwar, dia merupakan periwayat yang *dha'if.*

Ketiga, riwayat ini juga *munqathi',* karena dalam rangkaian sanadnya terdapat Abu Bakar bin Hafsh, yang tidak pernah bertemu dengan Ibnu Umar.

Keempat, masalah sebenarnya tidak seperti itu. Kisah dalam hadits di atas sangat populer. Dahulu hubungan anak-anak Al Jaham bin Hudzaifah Al Adawi tidak harmonis dan sering terjadi pertikaian. Kondisi ini diperburuk dengan konflik mereka dengan Banu Adi.

Suatu malam di saat terjadi baku-hantam antara dua kaum ini, tiba-tiba datang seorang pemuda —bernama Zaid bin Umar bin Al Khaththab— bersama ibunya, Ummu Kultsum binti Ali bin Abu Thalib. Sebuah batu besar yang tidak diketahui siapa pelemparnya mengenainya. Satu riwayat menyebutkan, diperkirakan pelakunya

adalah Khalid bin Aslam, saudara kandung Zaid bin Aslam, *maula* Umar bin Al Khaththab. Dia memukul pemuda itu dalam kegelapan.

Abdullah bin Umar; yang masih saudaranya Zaid, saat menjelang kematian Zaid, ia berkata: "Bertakwalah kepada Allah, Zaid. Engkau tidak tahu siapa orang yang mencelakakanmu. Peristiwa itu terjadi dalam keadaan gelap dan kacau." Demikian kisah sebenarnya.

Sedangkan pernyataan mereka, "dia korban, dan lebih berhak atas dirinya," ini kutipan yang sangat lemah. Sebab, pencederaan yang menjadikan korban berhak untuk membalasnya, maksud hal ini adalah perkara yang telah diputuskan oleh hakim setelah lewat masa setahun. Inilah keterangan yang benar. Pemberian hak memilih terhadap korban berlaku jika dia masih hidup setelah jangka waktu tersebut. Sedangkan jika korban telah meninggal dunia, maka menurut hemat kami, hak tersebut tidak ada. Korban juga tidak punya pilihan dalam kasus pencederaan yang belum dilaporkan.

Abu Muhammad berkata: Ketika mereka hanya berargumen dengan firman Allah ﷻ tentang pembunuhan karena tersalah, وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَا *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40) dan orang yang membebaskan pelaku dari *dam*, kami menganalisa argumen mereka.

Firman Allah ﷻ,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ

"Barangsiapa yang membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendaklah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)." (Qs. An-Nisa' [4]: 92).

Ayat ini berkenaan dengan pembunuhan karena tersalah. Kemudian firman Allah ﷻ,

وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلْطَـٰنًا فَلَا يُسْرِف فِّى ٱلْقَتْلِ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ مَنصُورًا ﴿٣٣﴾

"Dan barangsiapa dibunuh secara zhalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan[46] *kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan."* (Qs. Al Israa` [17]: 33).

Ayat ini berbicara tentang pembunuhan secara sengaja. Jadi, pembunuhan itu hanya dua macam: Pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja atau pembunuhan yang dilakukan karena tersalah (tidak sengaja).

---

[46] Kekuasaan di sini ialah ahli waris yang terbunuh atau penguasa untuk menuntut *qishash* atau menerima *diyat.* Lihat Al Qur`an surah Al Baqarah [2]: 178. dan An-Nisaa` [4]: 92.

Memang benar adanya, bahwa *diyat* dalam pembunuhan karena tersalah wajib diserahkan kepada keluarga korban. Karena alasan tersebut, maka pelaku haram membatalkan penyerahan *diyat* kecuali berdasarkan perintah Allah ﷻ. Begitu juga tentang siapa saja yang haram menjalankan keputusan korban untuk membatalkan penyerahan *diyat* pada keluarganya, dan ini sudah sangat jelas.

Juga benar, bahwa berdasarkan *nash kalamullah* dan hukum-Nya yang tidak terbantahkan, bahwa Allah ﷻ memberikan kewenangan kepada wali korban untuk melakukan *qishash,* dan haram bertindak melampaui batas. Sangat keliru jika korban diperbolehkan untuk menetapkan pembatalan kewenangan wali yang telah di-*nash* oleh Allah ﷻ. Juga sangat keliru, menjalankan keputusan korban untuk menyalahi perintah Allah ﷻ. Inilah ketidakadilan dan dosa dalam wasiat.

Meskipun demikian, Allah ﷻ melalui lisan Rasulullah ﷺ memberikan hak memilih kepada keluarga korban untuk melakukan *qishash, diyat,* atau tebusan. Kami bersaksi dengan kesaksian Allah ﷻ melalui lisan Rasulullah ﷺ, bahwa korban tidak dihalalkan untuk membatalkan hak memilih yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya kepada keluarganya, setelah kematian korban. Juga, tidak seorang pun halal menjalankan putusan korban dalam kasus ini. Sebab, tindakan tersebut jelas sangat menyimpang, menurut Allah ﷻ.

Jadi jelas sudah, bahwa pemberian maaf korban atas *diyat* yang telah ditetapkan oleh Allah bagi keluarganya terjadi setelah

kematian korban, dan bukan diberikan saat korban masih hidup. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab." (Qs. Al An'aam [6]: 164).

Dengan kata lain, pemberian maaf korban atas *diyat* yang wajib diberikan kepada keluarganya, *dam*, atau harta benda; keluarganya diberi pilihan oleh Allah sepeninggal korban; maksudnya adalah bahwa hal itu menjadi tanggungjawab keluarganya. Praktik ini batil berdasarkan *nash* Al Qur`an.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"Sungguh, darah dan harta benda kalian haram atas kalian."

Sesuai *nash* Al Qur`an dan sabda Rasulullah ﷺ, maka *diyat* itu diberikan kepada keluarga korban. Korban haram menggunakan sebagian harta itu, karena harta tersebut merupakan aset keluarganya.

Abu Muhammad berkata: Tidak ditemukan dalil *nash* dari Allah ﷻ dan dari Rasulullah ﷺ yang menyebutkan, bahwa korban memiliki wewenang sendiri untuk menjatuhkan *qishash*.

Juga, tidak ada dalil, bahwa korban bebas memilih *diyat* atau *qishash*; dan bahwa korban berhak menetapkan *diyat* wajib.

Jadi, tidak tepat jika korban punya hak, pendapat, pandangan, atau perintah dalam masalah tersebut.

Dengan demikian, firman Allah ﷻ, وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ *"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal, tetapi barangsiapa memaafkan dan berbuat baik (kepada orang yang berbuat jahat) maka pahalanya dari Allah."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40), hanya berlaku dalam kasus pencederaan yang tidak menyebabkan kematian. Pemberian maaf yang dirumuskan oleh Allah ﷻ dan Rasulullah ﷺ berlaku setelah kematian korban. Demikian kesimpulan pendapat ini berdasarkan hadits di atas, kalau memang itu *shahih*.

Dalil lain, bahwa tidak disangsikan lagi *diyat* merupakan kompensasi atas *qishash* dalam kasus pembunuhan secara sengaja, dan kompensasi nyawa dalam kasus pembunuhan tersalah (tidak disengaja). Ulama umat ini sepakat, bahwa selama korban masih hidup, dia tidak berhak melakukan *qishash*. Ketika tidak punya hak untuk *qishash,* maka ia pun tidak punya hak untuk memaafkan pelaku. Sesuatu yang bukan hak seseorang, maka itu berimplikasi tidak punya kekuatan hukum.

Demikian halnya korban pencederaan yang tidak sampai kehilangan nyawa, karena *diyat* dalam kasus yang terjadi karena tersalah ini merupakan kompensasi nyawa. Pelaku tidak dikenai kewajiban apapun setelah itu. Korban pun tidak punya hak atas apa yang belum diwajibkan pada pelaku. Jelas, setiap orang yang

berakal dapat memahami, bahwa *qishash* dan *diyat* diwajibkan setelah korban meninggal dunia. Artinya, bahwa jika korban belum meninggal; baik *qishash* maupun *diyat* tidak diwajibkan atas pelaku dan *aqilah*.

Setiap orang yang punya indera yang sehat juga pasti mengerti, bahwa seseorang tidak punya hak terhadap sesuatu yang tidak wajib. Ketika semua itu menjadi kewajiban, maka pasti korban itu telah meninggal dunia, maka dalam kondisi ini hukum dilimpahkan pada keluarga korban.

Abu Muhammad berkata: Jadi, batal sudah pemberian maaf, hukuman, atau wasiat terkait *qishash* atau *diyat*, bagi korban pembunuhan karena tersalah atau secara sengaja. Jika demikian adanya, maka *diyat* menjadi harta keluarga korban yang dimiliki paska kematian korban, dan belum mewarisi darinya. Sebab, tidak secuil pun harta yang berhak dimiliki keluarga dari korban selama dia masih hidup.

Jadi, keliru jika utang korban dilunasi dari aset ahli waris yang belum dimilikinya dan melaksanakan wasiatnya, sementara korban masih hidup. Harta ini sekalipun menjadi hak ahli waris akibat kematian korban, ia sama seperti harta milik *maula* korban yang wafat sepeninggal korban. Harta tesebut wajib diberikan kepada ahli waris karena kematian korban, dan bukan karena mayat tersebut. -Hanya kepada Allahlah kami memohon pertolongan.-

Abu Muhammad berkata: Andaikata seluruh atau sebagian ahli waris merelakan bagiannya atas *diyat* karena dilakukan secara tersalah sebelum kematian korban, atau seluruhnya memberi maaf atas *qishash* sebelum kematian korban, maka semua pendapat ini batil. Sebab, mereka tidak wajib melakukan apapun sebelum itu. Semua itu wajib dilakukan setelah kematian korban. Dengan demikian, pemberian maaf ahli waris tidak berpengaruh apapun dan tidak mengikat mereka.

Diyat menjadi hak ahli waris atau pihak yang memaafkan setelah kematian korban. Begitu juga *qishash,* wajib bagi mereka paska kematian korban. Demikian ini pendapat Abu Hanifah dan *ashab*-nya. Sepengetahuan kami, ini tidak lain adalah pendapat ulama madzhab Maliki dan juga Asy-Syafi'i. Sangatlah aneh, mereka menggugurkan pemberian maaf ahli waris sebelum diwajibkan *qishash* atau *diyat.* Padahal, ahli waris adalah pihak yang memiliki dan yang berhak atasnya.

Selanjutnya, mereka memperbolehkan pemberian maaf korban dalam perkara yang tidak wajib baginya semasa masih hidup —yaitu *diyat* dan *qishash.*- Juga, tidak wajib paska kematiannya. Inilah batas penalaran mereka. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Sementara orang yang terkena cedera seperti luka, potong, atau pecah, lalu memberi maaf pelakunya saja, atau pelaku berikut tindakannya, maka pemberian maaf atas tindakan pelaku ini batal, seperti keterangan di depan, karena dia belum wajib melakukan itu.

Sedangkan pemberian maaf korban terhadap orang yang mencederainya itu diperbolehkan, karena itu haknya. Demikian ini karena korban telah wajib melakukan *qishash* dalam kasus pemecahan anggota tubuh atau membayar tebusan dalam kasus luka. Ketika dia memaafkan berarti dia memaafkan atas haknya sendiri pada saat kejadian.

Jika korban meninggal akibat cedera tersebut atau cedera itu mengakibatkan kerusakan anggota tubuh yang lain, maka korban berhak melakukan *qishash* pada anggota tubuh lain dari pelaku, karena sekarang korban dan para walinya berhak melakukan hukuman mati dengan pedang secara khusus, bukan seperti cara pelaku mencederai korbannya. Sebab, korban berhak meng-*qishash* seluruh pencederaan ini, lalu memaafkannya, sehingga *qishash*-nya gugur, dan yang tersisa hanyalah kasus pelenyapan nyawa (akibat cedera tersebut), dan korban dalam hal ini tidak berhak memaafkan.

Kasus kematian korban ini menjadi hak para ahli warisnya. Merekalah yang berhak mengeksekusi pelaku. Karena ahli waris adalah eksekutornya. Kemudian batallah cara meng-*qishash* seperti pencederaan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Ulama sepakat, bahwa pencederaan ini tidak dikenai *qishash*. Dan, hukuman mati tersebut hanya dilakukan dengan pedang.

Begitu pula seandainya korban telah meng-*qishash* pelaku dengan luka yang sama, kemudian korban meninggal dunia, maka pelaku dalam hal ini dikenai hukuman mati dengan pedang. Sebab, dia telah dikenai *qishash* atas tindak pencederaannya, sehingga tidak merembet pada yang lain.

Ali berkata: Seandainya pelaku mencederai seseorang dengan luka yang korbannya terkadang bisa bertahan hidup, atau tidak mungkin bisa hidup, lalu wali korban menghukum pelaku hingga meninggal dunia sebelum kematian korban; maka bagi para wali pelaku yang telah dihukum mati boleh mengeksekusi mati wali mereka. Kemudian, jika pelaku pencederaan itu meninggal dunia, maka tidak ada hukum lain dalam kasus ini. Sebab, masing-masing cedera ini tidak mengakibatkan kematian korbannya sampai pelakunya meninggal dunia, karenanya tidak ada sanksi hukum di sini. Mengingat, *qishash* telah batal akibat kematian pelaku.

Harta (*diyat* atau tebusan akibat pencederaan) sepanjang korban masih hidup dibebankan kepada selain pelaku. Yaitu, pada ahli waris korban. Denda ini berasal dari aset ahli waris. Tidak ada hak bagi pelaku, dan tidak denda sama sekali yang dibebankan pada pelaku. Jadi, tindak pencederaannya itu batal. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا

"Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab." (Qs. Al An'aam [6]: 164).

-Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

2082. Masalah: Wali korban memberi maaf atau menarik *diyat* kemudian mengeksekusi pelaku.

Ali berkata: Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah ini.

Sekelompok ulama berpendapat: Dia dikenai hukuman mati, seperti keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh meriwayatkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, dia menuturkan: Aku bertanya pada Ibnu Syibah tentang seseorang yang membunuh orang lain, kemudian berdamai, lalu membayar *diyat*, dan kemudian membunuhnya? Ibnu Syihab menanggapi, bahwa menurut kami, pelaku dikenai *qishash* agar jera, dan walinya berhak memberi maaf, jika menghendaki.

Hammam menceritakan kepada kami; Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin Al Fadhal, dari Harun, dari Ikrimah mengenai orang yang menjatuhkan hukuman mati padahal sudah menarik *diyat* dari pelaku. Ikrimah menjawab, dia dihukum mati. Perhatikan firman Allah ﷻ berikut,

"Barangsiapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih." (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Sekelompok ulama yang lain berpendapat: Pelaku tindakan ini tidak dihukum mati, ini seperti keterangan yang kami riwayatkan dengan sanad tersebut yang bersumber dari Abu Bakar bin Abu Syaibah; Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, dari Hammad bin Salamah, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan berkenaan dengan orang yang membunuh pelaku setelah menari *diyat* darinya. Al Hasan mengatakan, ia dikenai *diyat* dan tidak dijatuhi hukuman mati.

Abu Muhammad berkata: Ketika para ulama berbeda pandangan, -seperti kami sebutkan di depan,- kita wajib menganalisanya untuk mengetahui mana pendapat yang benar, lalu mengikutinya -atas pertolongan dan karunia Allah.- Kami menganalisa beberapa pendapat di atas.

Kami dapati Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

مَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ وَإِمَّا أَنْ يَقْتُلُوا.

"Anggota keluarga siapa yang terbunuh setelah pernyataanku ini maka keluarganya diberi dua pilihan: menarik diyat atau menjatuhkan hukuman mati." Atau, dengan pernyataan yang semakna.

Benar, Rasulullah ﷺ hanya menetapkan salah satu dari dua hal kepada keluarga korban, yaitu *diyat* atau *qishash*.[47] Beliau tidak menetapkan keduanya secara bersamaan. Apabila keluar bentuk menjalankan hukuman mati terhadap pelaku, maka dia tidak memperoleh *diyat*; sebaliknya, jika menarik *diyat*, dia tidak melakukan hukuman mati. Demikian *nash* yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ.

Kami juga menemukan, bahwa jika keluarga korban telah memberi maaf dan menarik *diyat*, maka harta itu halal baginya dan menjadi haknya, dan batal hak keluarga untuk meng-*qishash*. Berdasarkan nash, mereka tidak boleh melakukan dua perkara ini secara bersamaan. Ketika hak mereka untuk *qishash* batal, maka *qishash* ini haram dan *diyat* menjadi halal.

Andaisaja *qishash* tidak diharamkan, tentu *diyat* tidak halal. Apabila *qishash* diharamkan, berarti keluarga korban telah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah ﷻ. Ketika mereka membunuh jiwa yang diharamkan, maka *qishash* wajib dijalankan dalam kasus ini, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ,

لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجُلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِيْمَانِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ.

[47] Dalam naskah no. 45 tertulis, "Memberi maaf."

"Darah seorang muslim tidak halal kecuali sebab salah satu dari tiga perkara: Orang yang kafir setelah beriman, atau berzina setelah berstatus muhshan, atau membunuh jiwa yang tidak membunuh jiwa yang lain.'

Jika ditanyakan: Bukankah tindakan ini (membunuh pelaku setelah menarik korban) termasuk membunuh jiwa secara adil?

Maka kami menanggapi demikian: Membunuh jiwa dibalas dengan membunuh tidak dihalalkan kecuali telah dihalalkan oleh Allah ﷻ melalui lisan Nabi ﷺ. Allah ﷻ hanya menghalalkan *qishash,* jika keluarga korban memilihnya, dan bukan memilih *diyat.* Sedangkan, jika mereka memilih *diyat,* maka Allah ﷻ telah mengharamkan jiwa tersebut, karena Allah hanya memberikan dua opsi.

Siapa saja yang mengklaim sesuatu yang benar-benar halal sebagai suatu yang haram dalam kasus ini, berarti dia telah berbuat batil. Lain halnya jika klaimnya didukung oleh *nash* atau *ijma'.* Dipastikan benar, bahwa *diyat* itu halal bagi keluarga korban, dan bagian dari aset mereka jika mereka telah mengambilnya. Benar pula, pengharaman *qishash* bagi keluarga korban, dalam kondisi demikian, tanpa perbedaan pendapat. Sebab, tidak ada seorang pun di muka bumi yang menghimpun dua perkara ini secara bersamaan;[48] *diyat* dan *qishash.*

Tidak disangsikan lagi dalam keterangan yang kami kemukakan: Siapa yang mengklaim bahwa nyawa yang benar haram bagi mereka berubah menjadi halal; bahwa *diyat* yang mereka ambil adalah halal, maka diharamkan baginya. Pernyataan

[48] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Seluruhnya."

ini bisa dibenarkan jika didukung Al Qur`an atau *Sunnah.* Tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali dengan membuktikan dalil tersebut. -Hanya Allahlah tempat kami memohon taufik.-

***

2083. Masalah: Apakah boleh melakukan hukuman *qishash* di tanah suci?

Ali berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam kasus ini. Sekelompok ulama berpendapat: Pelaku tidak boleh di-*qishash* di tanah suci.

Pendapat ini sesuai dengan keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Humam; Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Ibnu Al A'rabi menceritakan kepada kami, Ad-Dabari menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dia menuturkan: "Siapa saja yang membunuh atau mencuri di tanah suci, atau di tanah halal kemudian masuk tanah suci, maka dia tidak boleh ditemani, tidak diajak bicara, tidak boleh disakiti, dan membimbingnya hingga keluar tanah suci lalu dijatuhi hukuman *had.*

Siapa yang membunuh atau mencuri, lalu ditangkap di tanah halal, kemudian dibawa masuk ke tanah suci; sementara keluarga korban ingin menjalankan hukuman terhadapnya, mereka mesti membawa orang ini keluar dari tanah suci menuju tanah halal.

Jika seseorang melakukan pembunuhan atau pencurian di tanah suci, maka ia dikenai hukuman di tanah suci. Ibnu Abbas tidak sependapat dengan Ibnu Az-Zubair dalam kasus penjahat yang ditangkap di tanah halal kemudian dibawa masuk ke tanah suci, kemudian dikeluarkan dari tanah halal dan dijatuhi hukuman mati.

Pendapat lain dinisbatkan pada Abdurrazzaq; Ibnu Uyainah menceritakan kepadaku dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, terkait orang yang membunuh di tanah halal kemudian masuk ke tanah suci. Ibnu Abbas berkomentar: Dia tidak boleh ditemani, tidak boleh diajak bicara, tidak boleh bertransaksi, dan tidak boleh disakiti.

Orang itu dibawa ke hadapan Ibnu Abbas. Dikatakan padanya, "Fulan, takutlah kepada Allah atas darah fulan. Keluarlah dari berbagai tindakan haram."

Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud menceritakan kepada kami, Ahmad bin Duhaim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ali bin Abdullah bin Al Madini menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Maisarah mengabarkan kepadaku —dia seorang yang *tsiqah* dan terpercaya-, dia menuturkan: Aku mendengar Thawus berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas mengatakan: "Siapa yang dikenai hukuman *had* kemudian masuk ke tanah suci, maka ia tidak boleh ditemani dan tidak boleh bertransaksi dengannya. Kalangan berwajib yang mencarinya, menasihati, 'Fulan, takutlah kepada Allah atas darah fulan.

Keluarlah dari berbagai tindakan haram.' Jika dia keluar dari tanah suci, maka hukuman *had* bisa dilaksanakan."

Pendapat berikutnya berasal dari Isma'il; Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Abbas, berkenaan dengan firman Allah ﷻ,

مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا

"(Di antaranya) maqam Ibrahim.[49] *Barangsiapa yang memasukinya (Baitullah) amanlah dia."* (Qs. Aali Imraan [3]: 97).

Ibnu Abbas berkata, "Apabila seseorang melakukan tindakan kriminal kemudian masuk ke wilayah tanah suci, ia tidak boleh diberikan tempat tinggal, tidak boleh berjual-beli, tidak boleh diberi makan, dan tidak boleh diberi minum, hingga ia keluar dari tanah suci, dan lalu ditangkap."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq, dia berkata: Ibnu Juraij menuturkan: Aku mendengar Ibnu Abu Husain menceritakan dari Ikrimah bin Khalid, dia berkata: Umar bin Al Khaththab mengatakan, "Seandainya aku menemukan pembunuh Al Khaththab di sana —tanah suci Makkah— aku tidak akan menyentuhnya sebelum dia keluar dari sana."

Ibnu Juraij mengatakan: Abu Az-Zubair menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Umar mengatakan: "Seandainya aku menemukan pembunuh Umar di sana —tanah suci Makkah— aku tidak akan menghardiknya."

---

[49] Lih. Qs. Al Baqarah [2] : 125.

Diriwayatkan dari Atha`, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan: "Seandainya aku menemukan pembunuh bapakku di tanah suci, aku tidak akan memukulnya."

Atha` mengatakan: Bulan-bulan haram juga sama seperti hukum tanah suci dalam masalah ini.

Az-Zuhri berpendapat: Siapa yang membunuh di tanah suci, maka ia dihukum mati di tanah suci; siapa yang membunuh di tanah halal, kemudian masuk tanah suci, maka ia dikeluarkan ke tanah halal tersebut kemudian dihukum mati di sana.

Az-Zuhri menambahkan: Demikian ajaran sunah. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq.

Abu Muhammad berkata: Diriwayatkan keterangan yang berbeda dari Sekelompok ulama [dan sesuatu yang dianggap bertentangan dengannya].[50] Yaitu, keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud; Ahmad bin Dahim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Hammad menceritakan kepada kami, Isma'il bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muadz menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, Asy'ats bin Abdul Malik menceritakan kepada kami dari Al Hasan, mengenai firman Allah ﷻ,

وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا

[50] Tambahan ini berasal dari naskah no. 14.

"Siapa saja yang memasukinya (Baitullah), amanlah dia." (Qs. Aali Imraan [3]: 97).

Al Hasan berkomentar, "Ketentuan tersebut berlaku pada masa jahiliyah. Sementara saat ini, seandainya seseorang mencuri di tanah suci, maka ia dikenai hukuman potong tangan; jika dia membunuh, ia dihukum mati. Bahkan, seandainya berhasil menangkap kaum musyrikin (musuh yang memerangi) di tanah suci, mereka pun boleh diperangi."

Diriwayatkan dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman; dia berkata terkait orang yang mencederai orang lain di tanah suci, bahwa pelaku dikenai *qishash* di sana. Begitu pun seandainya seseorang melukai orang lain di tanah halal, dia di-*qishash* di tanah suci, dan dimana pun dia berhasil ditangkap.

Demikian ini pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan *ashab* mereka.

Abu Muhammad berkata: Mereka ini dari kalangan sahabat seperti Umar bin Al Kaththab dan putranya, Abdullah, Ibnu Abbas, Ibnu Az-Zubair, dan Abu Syuraih —seperti keterangan yang akan aku sampaikan setelah ini, insya Allah— dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyanggah pendapat mereka.

Sementara dari kalangan *tabi'in* yaitu Atha`, Ubaid bin Umar, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Az-Zuhri, dan lain-lain. keterangan tersebut dikabarkan dari para ulama mereka. Yaitu, para tabi'in yang berasal dari Madinah. Dikabarkan bahwa *Sunnah* memberlakukan aturan tersebut, menurut argumen ulama yang

berseberangan dengan keterangan sebelumnya, selain riwayat[51] dari Rabi'ah.

Sedangkan pernyataan Qatadah dan Al Hasan tidak bertentangan dengan orang yang telah kami sebutkan di depan. Sebab, Al Hasan hanya menginformasikan berita yang beliau dapat dari seseorang pada masa jahiliyah. Dia tidak mengatakan bahwa Islam menyampaikan ajaran yang berbeda dengan praktik itu.

Sementara Qatadah tidak menyatakan, "Orang yang mengalirkan darah di tanah halal, ia di-*qishash* di tanah suci." Jadi, batal sudah argumen mereka dengan pernyataan Qatadah dan Al Hasan.

Abu Muhammad berkata: Sebagian mereka menyanggah keterangan ini dengan alasan yang kurang tepat. Ia menyebutkan keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Umar, Abdullah bin Al Hasan menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Jahm menceritakan kepada kami, Ahmad bin Al Haitsam menceritakan kepada kami, Abbad bin Al Awwam menceritakan kepada kami, dari Sufyan bin Al Husain, dari Al Hakam, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia mengatakan:

"Ada dua ayat yang di-*nasakh* dari surah ini (Al Maa`idah), yaitu ayat Al Q*alaa`id,* فَإِن جَآءُوكَ فَٱحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ *"Jika*

[51] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Keterangan tersebut telah lewat dengan argumen yang bertentangan dengannya, selain satu riwayat."

mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka." (Qs. Al Maa`idah [5]: 74). Dia berdalih, bahwa perbedaan pendapat ini berasal dari pernyataan Ibnu Abbas.

Abu Muhammad berkata: Ini kebohongan dan dusta besar. Memang benar bahwa firman Allah ﷻ,

لَا تُحِلُّوا۟ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ وَلَا ٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَلَا ٱلْهَدْىَ وَلَا ٱلْقَلَٰٓئِدَ وَلَآ ءَآمِّينَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَٰنًا ۚ

"Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah,[52] *dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram,*[53] *jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban)*[54] *dan qalaa`id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda),*[55] *dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka*

---

[52] *Syiar-syiar* kesucian Allah ialah segala amalan yang dilakukan dalam rangka ibadah haji seperti tata cara melakukan *tawaf* dan *sa*'i, serta tempat-tempat mengerjakannya, seperti Ka'bah, Shafa dan Marwa.

[53] Bulan haram ialah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharam dan Rajab. Pada bulan-bulan itu dilarang melakukan peperangan.

[54] *Hadyu* ialah hewan yang disembelih sebagai pengganti (*dam*) pekerjaan wajib yang ditinggalkan, atau sebagai denda karena melanggar hal-hal yang terlarang di dalam ibadah haji.

[55] *Qalaa`id* adalah hewan *hadyu* yang diberi kalung, agar diketahui orang, bahwa hewan itu telah ditetapkan untuk dibawa ke Ka'bah.

mencari karunia dan keridhaan Tuhannya.[56]" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2). Bahwa menurut satu pendapat, yang di-*nasakh* hanya aturan tentang *qalaa `id* saja.

Hal itu pun seperti keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Abu Sa'id Al Ja'fari; Muhammad bin Ali Al Maqburi menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Isma'il menceritakan kepada kami, Abu Ja'far Ath-Thahawi menceritakan kepada kami, Salamah bin Syabib menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Qatadah, lalu periwayat mengutip ayat di atas.

Qatadah mengatakan: Ayat ini telah di-*nasakh.* Dahulu pada masa jahiliyah setiap orang yang pergi haji menggunakan kalung dari pintalan rambut, dan tidak seorang pun boleh mengganggunya. Ketika ia telah berkalung rambut, seorang pun tidak boleh mengganggunya. Saat itu orang musyrik tidak boleh memasuki Baitullah. Allah ﷻ lalu memerintahkan untuk tidak memerangi kaum musyrikin pada bulan-bulan haram dan di dekat Baitullah.

Kemudian, ayat ini di-*nasakh* dengan firman-Nya, فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ *"Maka perangilah orang-orang musyrik dimana saja kamu temui,"* (Qs. At-Taubah [9]: 5). Demikian penjelasan pendapat Qatadah. Pe-*nasakh*-an *qalaa `id,*

---

[56] Yang dimaksud dengan karunia di sini ialah keuntungan yang diberikan Allah dalam perjalanan ibadah haji, sedangkan keridhaan Allah ialah pahala amalan haji.

menurutnya, tidaklah tepat. Mana dalil yang mengindikasikan bahwa orang yang berpendapat pe-*nasakh*-an *qalaa `id* menyalahi orang yang berpandangan, bahwa hukuman *had* tidak boleh dilakukan di tanah suci dan orang tidak boleh dijatuhi hukuman mati di sana. Orang yang beragama semestinya malu bersikap masa bodoh seperti ini dan mengikuti hawa nafsunya dalam perkara batil.

Qalaa `id yang dimaksud ayat di atas secara tekstual, adalah kalung yang dipasang di leher hewan *hadyu*, yang tidak halal dilepas.

Abu Muhammad berkata: Kami mengetahui ulama madzhab Maliki dan Asy-Syafi'i sangat mempermasalahkan sikap menentang sahabat, jika pendapatnya sejalan dengan taklid mereka. Padahal, dalam kasus ini, mereka menyalahi lima orang sahabat yang tidak ada seorang sahabatpun menyanggah pendapatnya. Mereka juga menyalahi Al Qur`an dan *Sunnah* yang *shahih*, seperti yang akan dikemukakan nanti. *Insya Allah.*

Lebih aneh dari semua ini, adalah argumen kelompok ulama ini dengan pendapat Ibnu Khathal, -Orang yang dahulu pernah bergelantungan di selambu Ka'bah.- Telah ditegaskan oleh Rasulullah ﷺ, bahwa peristiwa ini berlaku khusus bagi Ibnu Khathal. Tindakan tersebut tidak halal dilakukan oleh siapapun setelah itu, seperti yang akan kami jelaskan di depan. *Insya Allah.*

Ali berkata: Allah ﷻ berfirman, مَقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا *"(Di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa yang memasukinya (Baitullah) amanlah dia."* (Qs. Aali Imraan [3]: 97). Perintah dari Allah ﷻ ini berfungsi sebagai kabar. Pendapat seputar ayat ini tidak lepas dari pro-kontra apakah redaksi ayat di atas termasuk kabar atau perintah. Pendapat bahwa ayat ini bersifat kabar dapat dipatahkan, karena kami menemukan kaum Qaramithah kafir —semoga Allah melaknat mereka— telah membunuh kaum muslimin di tanah suci.

Kami juga menemukan informasi bahwa Yazid bin Muawiyah dan Al Hajjaj yang fasik telah membunuh orang-orang yang haram dibunuh di tanah suci. Maka, jelaslah ayat di atas merupakan perintah dari Allah ﷻ, karena tidak ada indikasi makna yang lain. Orang yang mengklaim ayat ini hanya berisi informasi dari Allah ﷻ tentang kebiasaan kaum jahiliyah, ia telah berdusta. Sebab, ia menisbatkan informasi kepada Allah, padahal Allah yang tidak pernah menyampaikannya.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَن تُشْرِكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَـٰنًا وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah *dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk*

itu, dan (mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah *apa yang tidak kamu ketahui.* " (Qs. Al A'raaf [7]: 33).

Allah ﷻ juga berfirman,

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُوا۟ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا

"Sesungguhnya (syetan) itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. " (Qs. Al Baqarah [2]: 169).

Tidak mungkin Allah yang telah memuliakan tanah suci pada masa jahiliyah justru merendahkannya pada masa Islam. Justru sebaliknya, Allah semakin menambah keagungan, kehormatan, dan kemuliaan tanah suci pada era Islam.

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Ubaid bin Isma'il menceritakan kepada kami, Usamah menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya. Periwayat kemudian mengulas kejadian penaklukan kota Makkah. Dalam hadits ini disebutkan: Sa'ad bin Ubadah berkata pada Abu Sufyan, "Wahai Abu Sufyan, hari ini adalah hari perang yang mencekam, hari dihalalkannya Ka'bah yang diharamkan (untuk berperang)." Ketika Rasulullah ﷺ bertemu dengan Abu Sufyan, dia bertanya, "Tahukan tuan apa yang baru saja diucapkan Sa'ad bin Ubadah?" Beliau bertanya, "Apa yang dia katakan?." Dia menjawab, "Dia mengatakan ini dan itu," Rasulullah ﷺ bersabda, "Sa'ad bohong. Tetapi, ini adalah hari di

saat Allah mengagungkan Ka'bah, hari di saat Ka'bah dipasangi selambu... dan seterusnya."

Sebagian mereka berargumen dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Al Bukhari; Muhammad bin Muqatil menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Yunus menceritakan kepada kami, Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, dia menuturkan: "Pada masa Rasulullah ﷺ saat terjadi perang penaklukan kota Makkah, ada seorang wanita mencuri. Kaum wanita ini memohon suaka kepada Usamah bin Zaid.

Urwah menuturkan: Ketika Usamah menyampaikan kasus wanita itu kepada Rasulullah, raut muka beliau berubah. Beliau bersabda, *"Engkau berbicara padaku mengenai hukum had Allah?"* Usamah berkata, "Mohon ampuni aku, wahai Rasulullah."

Pada malam harinya Rasulullah menyampaikan pidato. Beliau memuji Allah ﷻ dengan pujian yang semestinya, kemudian bersabda, *"Amma ba'du. Sungguh, orang-orang sebelum kalian binasa karena apabila orang mulia dari kalangannya mencuri, mereka membiarkannya. Tetapi jika orang lemah dari kalangannya mencuri, mereka menjatuhkan had. Demi Allah yang diri Muhammad ada pada genggaman-Nya, seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya."*

Selanjutnya, Rasulullah memerintahkan untuk menjatuhkan hukum potong tangan pada wanita itu, akhirnya tangan wanita itu pun dipotong." Aisyah melanjutkan hadits ini sampai selesai.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini tidak berkaitan dengan pendapat mereka. Sebab, dalam hadits ini tidak disebutkan bahwa wanita tersebut dipotong tangannya di tanah suci. Jika praktik ini tidak disebutkan di sana, berarti ini tidak bisa menolak *nash* Al Qur`an. Kesimpulan yang diambil dari dalil *Sunnah* ini bersifat asumsi, dan bukan suatu yang pasti. Bisa jadi Rasulullah memerintahkan eksekusi hukum potong itu di luar tanah suci, atau di jalan.

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا

"Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikit pun berguna untuk melawan kebenaran." (Qs. Yuunus [10]: 36).

Selain itu, hadits di atas secara *zhahir* sebenarnya *mursal.*

Sebagian orang yang tidak peduli dengan apa yang keluar dari lisannya berpendapat: Makna firman Allah ﷻ, مَّقَامُ إِبْرَٰهِيمَ ۖ وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا *"(Di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa yang memasukinya (Baitullah) amanlah dia."* (Qs. Aali Imraan [3]: 97), yaitu hewan buruan akan aman jika berada di tanah suci. Selain mendustakan Allah dan sengaja berbuat kebatilan, pendapat ini juga sangat keliru ditinjau dari segi bahasa. Kata "*man*" dalam bahasa Arab hanya ditujukan bagi makhluk berakal (manusia), tidak digunakan untuk hewan.

Apabila ada orang yang berpendapat: Sebenarnya jaminan keamanan ini[57] hanya ada di maqam Ibrahim saja, berdasarkan *nash* ayat tersebut.

Maka kami pun menjawabnya demikian: Allah ﷻ tidak akan memerintahkan para hamba-Nya dengan sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin dilakukan. Jelas, setiap orang yang punya indera yang sehat mengetahui, maqam Ibrahim berwujud sebuah batu yang tidak cukup ditempati orang, dan orang tidak mungkin bisa masuk ke dalamnya. Maksud *maqam Ibrahim* adalah seluruh wilayah tanah suci, seperti dikemukakan oleh Mujahid.

Apabila seseorang berpendapat, bahwa Allah ﷻ berfirman, وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ ۖ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ ۗ *"Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 191).

Kami pun menanggapi demikian: Benar, demikian firman Allah, dan demikian pula pendapat kami. Tidak halal memerangi orang lain -baik musyrik maupun bukan,- di tanah suci Makkah. Tetapi, (sebelum berperang) kami mengusir mereka terlebih dahulu dari sana. Jika mereka telah keluar dan berada di tanah halal, maka kami pun melaksanakan apa yang menjadi hukuman mereka seperti hukuman mati, penahanan, atau siksaan.

Sebaliknya, jika mereka menolak keluar dari tanah suci Makkah dan justru memerangi kita, maka dalam kondisi ini kita

---

[57] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Bahwa ini."

pun memerangi mereka di tanah suci, seperti yang diperintahkan oleh Allah ﷻ. Perlakuan yang sama kami berikan pada setiap pemberontak dan penjahat dari kalangan umat Islam.

Jika mereka mengatakan: Allah ﷻ berfirman, فَاقْتُلُوا حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ *"Maka perangilah orang-orang musyrik dimana saja kamu temui...*dan seterusnya." (Qs. At-Taubah [9]: 5).

Kami pun menanggapinya demikian: Allah ﷻ juga berfirman, وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ *"Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka."* (Qs. Al Baqarah [2]: 191).

Seluruh kalamullah dan janji-Nya adalah suatu yang fardhu. Tidak halal meninggalkan sebagian *kalamullah* karena sesuatu yang lain, kecuali melalui proses *nasakh* yang meyakinkan. Jadi, kita wajib melaksanakan *nash-nash* seperti ini dan mengompromikannya. Kita mengecualikan suatu yang lebih kecil dari suatu yang lebih besar. Sebab, selain itu tidak halal.

Kami memerangi kaum musyrikin dimana pun mereka berada, selain di Masjidil Haram.

Apabila kami melaksanakan autran ini, maka kami yakin telah menaati seluruh perintah Allah ﷻ. Sebaliknya, siapa saja yang menyalahi praktik ini, maka dia telah durhaka kepada Allah pada salah satu dari dua ayat ini. Perbuatan ini jelas tidak halal.

Hal ini seperti yang telah kami kemukakan di depan soal kebijakan Amirul Mukminin Abdullah bin Az-Zubair رضي الله عنه. Ketika orang-orang fasik menabuh genderang perang di tanah suci Makkah, mereka yaitu Yazid, Amr bin Sa'id, Al Hushain bin Namir, Al Hajjaj, para prajurit utusan, dan pasukan sultan, Az-Zubair membalas serangan mereka untuk membela diri dengan cara yang baik. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda pada hari penaklukan Makkah,

لاَهِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا، فَإِنَّ هَذَا بَلَدٌ حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ تَعَالَى إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيْهِ لأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى

يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلاَ يَلْتَقِطُ لُقْطَتَهُ إِلاَّ مَنْ عَرَّفَهَا وَلاَ يُخْتَلَى خَلاَهَا.

"Tidak ada hijrah, melainkan jihad dan niat. Jika kalian dimintai pertolongan, maka tolonglah. Sungguh, ini negeri yang telah dimuliakan oleh Allah ﷻ *pada hari Dia menciptakan langit dan bumi. Ia tanah suci berkat kemuliaan* Allah ﷻ *hingga Hari Kiamat. Sungguh, tidak seorang pun sebelumku halal berperang di sana, dan tidak halal bagi kecuali suatu waktu di siang hari. Ia adalah tanah suci berkat kemuliaan Allah hingga Hari Kiamat. Pohon durinya tidak boleh dicabut. Hewan buruannya tidak boleh ditangkap. Barang temuannya tidak boleh dipungut kecuali oleh orang yang akan mengumumkannya. Rumputnya tidak boleh dipotong."*

Al Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, kecuali rumput *idzkhir,* karena ia sangat dibutuhkan untuk tukang besi dan rumah-rumah mereka?" Beliau bersabda, *"Kecuali idzkhir."*

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim bin Al Hajjaj; Zuhair bin Harb menceritakan kepada kami, Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, Abu Salamah bin Auf menceritakan kepadaku, Abu Hurairah menceritakan kepada kami, dia menuturkan:

Pada saat Allah ﷻ menaklukkan Makkah untuk Rasulullah ﷺ, beliau berdiri di hadapan umat manusia, lalu memuja dan muji Allah. Beliau kemudian bersabda,

إِنَّ اللهَ تَعَالَى حَبَسَ الْفِيْلَ عَنْ مَكَّةَ وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُوْلَهُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ كَانَ قَبْلِي وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَإِنَّهَا لَنْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي فَلاَ يُنَفَّرُ صَيْدُهَا وَلاَ يُخْتَلَى شَوْكُهَا وَلاَ تَحِلُّ سَاقِطَتُهَا إِلاَّ لِمُنْشِدٍ.

"Sungguh, Allah ﷻ *mencegah pasukan gajah dari Makkah dan memberikan kekuasaan daerah ini kepada Rasul-Nya dan kaum mukminin. Sungguh, ia tidak halal bagi seorang pun sebelumku. Ia pernah dihalalkan bagiku sesaat di waktu siang. Sungguh, ia juga tidak akan pernah halal bagi orang sesudahku. Karena itu, binatang buruannya tidak boleh ditangkap. Pohon berdurinya tidak boleh dicabuti. Dan, barang hilangnya tidak halal kecuali bagi pencarinya."* Dan, seterusnya hingga akhir hadits ini yang ditutup dengan menyebutkan tanaman *idzkhir.*

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Qutaibah bin Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abu Syuraih Al Adawi, dia berkata pada Umar bin Sa'id yang telah mengirim pasukan ke Makkah: "Izinkan aku, wahai Amir, menyampaikan padamu ucapan yang pernah disabdakan oleh Rasulullah ﷺ pada hari penaklukan Makkah. Dua telingaku mendengarnya, hatiku memahaminya, dan kedua mataku melihatnya saat beliau berpidato.

Beliau memuji dan memuja Allah ﷻ, kemudian bersabda,

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ وَلَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ فَلاَ يَحِلُّ لِامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلاَ يَعْضِدَ بِهَا شَجَرَةً، فَإِنْ أَحَدٌ تَرَخَّصَ بِقِتَالِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا، فَقُوْلُوْا: إِنَّ اللهَ أَذِنَ لِرَسُوْلِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَكُمْ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيْهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ، وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

"*Sungguh* Allah *telah mengharamkan Makkah, dan orang-orang tidak mengharamkannya. Karena itu, tidak halal bagi orang yang beriman kepada* Allah *dan Hari Akhir mengalirkan darah di sana dan tidak boleh menebang pohon di sana. Jika seseorang diberi kemurahan untuk memerangi Rasulullah* ﷺ *di sana, katakanlah, 'Sungguh Allah, mengizinkan Rasul-Nya dan tidak mengizinkan kalian.'*

Sungguh, Dia mengizinkanku di sana sesaat di waktu siang. Sungguh, keharamannya hari ini telah kembali seperti keharaman kemarin. Hendaklah orang yang menyaksikan menyampaikan pada orang yang tidak hadir."

Ditanyakan kepada Abu Syuraih, "Apa yang dikatakan Amr padamu?" Dia menjawab: Amr berkata, "Aku lebih tahu soal itu daripadamu, wahai Abu Syuraih. Sesungguhnya, tanah suci tidak melindungi orang yang maksiat dan orang yang lari dari medan perang."

Abu Muhammad berkata: Tiada kemuliaan bagi orang yang ditempeleng setan dan pasukan orang fasik. Dia mengaku lebih alim dari seorang sahabat Rasulullah ﷺ mengenai keterangan yang didengarnya langsung dari mulut Rasulullah ﷺ. *Innalillahi wa inna ilaihi rajiun* atas musibah yang menimpa Islam, kemudian atas berlipatgandanya bencana dari orang yang bersaksi akan berhujjah dalam kisah ini dengan pernyataan orang fasik; Amr bin Sa'id yang menentang Rasulullah ﷺ. Kemudian, dia berbicara tentang agama Allah ﷻ, memuliakan orang-orang yang lemah bahwa dia seorang alim. Tidak ada orang yang bermaksiat kepada Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ selain si fasik Amr bin Sa'id, dan orang yang mencintai dan bertaklid padanya. Tidak ada orang yang mengobarkan peperangan di dunia dan akhirat selain diri, dan orang yang mengangkat, mendukung, dan membenarkan ucapannya.

Abu Muhammad menyatakan: Kutipan ini diriwayatkan secara beruntut oleh tiga orang sahabat Rasulullah ﷺ: Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Abu Syuraih. Mereka semua meriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda,

إِنَّ مَكَّةَ حَرَّمَهَا اللهُ تَعَالَى

"*sesungguhnya Makkah diharamkan oleh* Allah *Ta'ala.*"

Kita ketahui dengan yakin bahwa Rasulullah ﷺ tidak mengharamkan Makkah secara khusus untuk berperang yang diharamkan dengan cara *zhalim*, karena perang seperti ini haram dilakukan di seluruh tempat di bumi ini. Akan tetapi, Rasulullah ﷺ menegaskan, bahwa beliau hanya mengharamkan perang yang justru diperintahkan di luar Makkah.

Rasulullah ﷺ diperangi di Makkah. Tidak ada hukuman mati kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Beliau melarang berperang dengan pihak lain di sana, dan mengharamkan berhujjah dengan keterangan ini pada kasus yang mirip. Memotong tangan di sini sama dengan mengalirkan darah. Demikian pula dengan *qishash,* sehingga ia tidak halal sama sekali di Makkah.

Satu kaum berdalih dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim, Yahya bin Yahya menceritakan kepada kami, aku bertanya pada Malik: Ibnu Syihab menceritakan kepada kami dari Anas, bahwa Nabi ﷺ memasuki Makkah dengan mengenakan topi besi. Ketika beliau melepasnya, datanglah seorang pria lalu berkata, "Banu Khathal bergantungan di selambung Ka'bah." "Bunuh dia!" kata beliau.

Abu Muhammad berkata: Hadits ini benar, namun ia tidak bisa dijadikan *hujjah* buat mereka. Sebab, peristiwa tersebut

terjadi pada saat beliau masuk Makkah pada tahun penaklukan Makkah. Yaitu, pada saat Allah ﷻ menghalalkan Makkah untuk beliau. Selanjutnya, pada hari kedua Rasulullah ﷺ mengabarkan, bahwa Makkah telah kembali pada keharamannya hingga Hari Kiamat.

Kini tidak ada lagi kemusykilan dalam perkara tersebut. Jaminan keamanan secara total wajib diberikan kepada setiap orang yang masuk Makkah; baik dari pembunuhan, *qishash,* maupun *had.* -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Apabila orang yang berhujjah dengan pendapat ini berkata: Allah ﷻ berfirman, وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ *"Dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishash."* (Qs. Al Baqarah [2]: 194). Siapa saja yang merusak kehormatan di tanah suci wajib, maka dibalas dengan cara yang sama di tanah suci?

Kami pun menanggapinya demikian: Dalil umum ini telah dikhususkan dengan firman Allah ﷻ, "وَمَن دَخَلَهُۥ كَانَ ءَامِنًا *Siapa saja yang memasukinya (Baitullah) dia aman."* (Qs. Aali Imraan [3]: 97). Ayat itu juga dikhususkan dengan sabda Rasulullah ﷺ yang mengharamkan Makkah. Sama sekali tidak boleh mengalirkan darah di Makkah, kecuali orang yang diperangi oleh kaum musyrikin di sana, dan menurut *ijma',* hal ini bentuk melindungi diri dari perbuatan *zhalim.* Memang benar Allah ﷻ tidak menolak sama sekali, bahwa orang yang merusak kehormatan tanah suci, maka kita balas perbuatan itu dengan *qishash.* Namun, *qishash* ini dilaksanakan setelah pelaku dikeluarkan ke tanah halal. Demikian

ini pendapat Umar bin Al Khaththab, Abdullah bin Umar, Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Sa'id bin Jubair, dan Al Hakam bin Utaibah. Keterangan ini juga diriwayatkan dari Atha` dan kami mengutipnya.

Mengenai larangan orang lain berjual beli dan berbicara dengan pelaku kriminal di Makkah, Allah ﷻ berfirman,

وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ

"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba." (Qs. Al Baqarah [2]: 275.)

Tidak boleh melarangnya dari jual beli tanpa dalil *nash* dan *ijma'*. Begitu pun Allah ﷻ memerintahkan untuk menebarkan salam. Ia tidak boleh dilarang kecuali berdasarkan *nash* atau *ijma'*.

Apabila mereka berhujjah dengan pernyatan Abdurrahman bin Farrukh, dia menuturkan: Nafi' bin Abdul Harits, pejabat Umar bin Al Khaththab untuk wilayah Makkah, membeli komplek penjara dari Shafwan bin Umayyah bin Khalaf seharga 4 ribu. Jika Umar rela, jual beli tersebut sah baginya. Sebaliknya, jika Umar tidak rela, maka Shafwan berhak atas uang 4 ribu tersebut.

Kamipun katakan kepada mereka: Ada keterangan dari sebagian salaf yang berbeda dengan riwayat ini. Misalnya, seperti keterangan yang diriwayatkan dari Thawus, bahwa dia memakruhkan penjara di Makkah. Thawus beralasan, bahwa tidak sepantasnya tempat penyiksaan (penjara) berada di dalam tempat yang penuh rahmat (Makkah). Kami sependapat dengan ini.

Apabila mereka menyanggah pendapat kami dengan pandangan lain yang dikemukakan oleh Umar, Nafi, dan Shafwan dalam kasus ini.

Maka kami pun menjawab demikian: Kami tidak mengingkari hal ini, jika memang ia diwajibkan oleh Al Qur`an dan *Sunnah*. Akan tetapi, jika kalian mengingkari ini, dan tidak halal bagi kalian, lalu mengapa kalian memperbolehkan bersikap berbeda terhadap hadits ini, bahwa Umar menegaskan, "Maka baginya jual beli tersebut. Jika ia tidak ridha, maka Shafwan berhak atas uang 4 ribu".

Praktik seperti ini, menurut seluruh kalangan yang berseberangan dengan kami, dan disebut riba murni. Dosanya kembali pada mereka. Kehinaan juga ditujukan pada sikap kontra mereka terhadap apa yang tidak diperbolehkan dalam menyikapi perbedaan pendapat mereka; Umar, putranya, Abu Syuraih, Ibnu Abbas, dan Ibnu Az-Zubair. yaitu, larangan melakukan eksekusi *qishash* di Makkah.

Tidak ada seorang sahabat pun yang menyanggah mereka. Pendapat mereka didukung oleh Al Qur`an dan *Sunnah*. Rasulullah ﷺ sendiri menyatakan itu pada umat manusia pada hari kedua penaklukan kota Makkah. Inilah *ijma'* yang *shahih* dan pasti keberadaannya, bahwa seluruh sahabat berpendapat demikian. Kita tidak punya dalih untuk menyanggah firman Allah ﷻ, sabda, dan hukum Rasulullah ﷺ. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

***

2084. Masalah: Apakah *qishash* atau *had* boleh dilaksanakan pada bulan haram?

Ali berkata:: Allah ﷻ berfirman,

ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ وَٱلۡحُرُمَٰتُ قِصَاصٞۚ فَمَنِ ٱعۡتَدَىٰ
عَلَيۡكُمۡ فَٱعۡتَدُواْ عَلَيۡهِ بِمِثۡلِ مَا ٱعۡتَدَىٰ عَلَيۡكُمۡۚ

"Bulan haram dengan bulan haram, dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishash. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Allah ﷻ berfirman,

يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ قِتَالٖ فِيهِۖ قُلۡ قِتَالٞ فِيهِ كَبِيرٞۖ
وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفۡرُۢ بِهِۦ وَٱلۡمَسۡجِدِ ٱلۡحَرَامِ وَإِخۡرَاجُ أَهۡلِهِۦ
مِنۡهُ أَكۡبَرُ عِندَ ٱللَّهِۚ وَٱلۡفِتۡنَةُ أَكۡبَرُ مِنَ ٱلۡقَتۡلِۗ

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidil Haram, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar

(dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah[58] *lebih kejam daripada pembunuhan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 217).

Abu Muhammad berkata: Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij: Aku bertanya pada Atha`: "Bagaimana menurutmu tentang orang yang membunuh di tanah suci, dimana eksekusinya dilakukan di sana?."

Atha` menanggapi: Di tempat yang dikehendaki keluarga korban. Ibnu Juraij kembali bertanya, "Jika pelaku melakukan pembunuhan di tanah halal, dan tidak dieksekusi di tanah suci?"

Atha` menanggapi, "Begitu pula dengan bulan haram."

Riwayat lainnya dinisbatkan pada Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia mengemukakan: "Bulan Allah *Al Asham,* yaitu Rajab."

Az-Zuhri menambahkan: Kaum muslimin memuliakan bulan-bulan haram, karena perbuatan *zhalim* pada bulan tersebut dosanya lebih berat.

Menurutnya, siapa yang membunuh atau mencederai pada bulan halal, ia tidak boleh dihukum mati pada bulan haram sebelum tiba bulan halal. Allah ﷻ berfirman,

ٱلشَّهْرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ

78 Fitnah di sini artinya penganiayaan dan segala perbuatan yang dimaksudkan untuk menindas Islam dan kaum Muslimin.

"Bulan haram dengan bulan haram." (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Riwayat berikutnya dari Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia mengatakan: Atha` mengabarkan kepadaku, bahwa ada seorang pria mencederai pada bulan halal, lalu Utsman bin Muhammad bin Abu Sufyan hendak meng-*qishash*-nya. –Status Utsman kala itu sebagai Amir pada bulan-bulan haram.- Ubaid bin Umair yang berada di tengah kalangan elit diutus untuk menemuinya, dia menyampaikan: "Jangan eksekusi dia sebelum masuk bulan halal."

Abu Muhammad berkata: Ubaid bin Umair dan Az-Zuhri tidak meriwayatkan agar orang yang melakukan tindakan kriminal ada bulan halal untuk di-*qishash* pada bulan haram.

Ddiriwayatkan dari Atha` bin Abu Rabah, dia meriwayatkan, bahwa orang yang membunuh pada bulan haram, dieksekusi juga pada bulan haram. Namun, jika dia membunuh pada bulan halal, maka ia tidak di-*qishash* pada bulan haram. Demikian menurut pendapat para tabi'in besar dan pakar fikih Makkah dan Madinah.

Ali berkata: Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُۚ فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡۚ

"Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah *ialah dua belas bulan, (sebagaimana) dalam ketetapan* Allah *pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menzhalimi dirimu dalam (bulan yang empat) itu,"* (Qs. At-Taubah [9]: 36).

Allah ﷻ melarang perbuatan *zhalim*. Perbuatan *zhalim* yang dilakukan pada bulan-bulan haram jauh lebih berat hukumannya dibanding ke-*zhalim*-an yang terjadi di luar bulan itu. Tidak halal menambah informasi yang tidak disampaikan oleh Allah.

Selanjutnya kami memikirkan firman Allah ﷻ, ٱلشَّهۡرُ ٱلۡحَرَامُ بِٱلشَّهۡرِ ٱلۡحَرَامِ *"Bulan haram dengan bulan haram."* Konsekuensi ayat ini, siapa saja yang membunuh atau mencederai pada bulan haram, maka ia hanya boleh dieksekusi pada bulan halal. Wali berhak melakukan *qishash* atau pencederaan itu diberi pilihan; boleh mengundur eksekusi sampai bulan haram —ini sesuai dengan *nash* ayat— atau meninggalkan sebagian haknya. Ayat ini tidak melarang praktik seperti itu, dan ini pendapat kami. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Sementara firman Allah ﷻ, يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ "*Mereka bertanya kepadamu tentang peperangan pada bulan haram,*" (Qs. Al Baqarah [2]: 217). Ini berkenaan dengan perang, dan tidak ada kaitannya dengan *qishash.*

Abu Muhammad berkata: Terhadap pelaku yang telah divonis *qishash,* korban pencederaan atau wali korban boleh mengundurkan eksekusi sampai bulan haram. Sebab, pelaku wajib menanggung tindakan kriminal yang telah diperbuat, dan tidak sepantasnya dilepas begitu saja. Tetapi, hukuman *qishash*-nya ditangguhkan, -menurut kesepakatan ulama,- dan dilarang membiarkannya tanpa kejelasan waktu.

Abu Muhammad berkata: Sedangkan hukuman *had* seperti *rajam* dan sebagainya dilaksanakan pada seluruh bulan haram, karena Allah tidak mengeluarkan *nash* yang melarang praktik ini, dan Rasulullah pun juga tidak melarangnya.

Bersegera melaksanakan kewajiban menunaikan hukuman *had* jelas wajib. Kami mengetahui seandainya Allah menghendaki untuk mengakhirkan eksekusi *had* di luar bulan haram, tentu Dia menjelaskannya melalui lisan Rasulullah ﷺ, seperti yang beliau jelaskan di tanah suci Makkah. Jika beliau tidak melakukan itu, maka kami bersaksi dengan kesaksian Allah ﷻ, bahwa dia hanya menjalankan *had* pada bulan-bulan haram saja.

Pendapat yang sama berlaku pada tanah suci Madinah.

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿٦٤﴾

"Dan Tuhanmu tidak lupa." (Qs. Maryam [19]: 64).

-Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

***

2085. Masalah: Membunuh orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat.

Ali mengatakan: Orang yang hendak lewat di depan orang yang sedang shalat; dengan pembatas maupun tanpa pembatas. Orang yang hendak lewat di antara orang yang shalat dan pembatas, atau di depan orang shalat, dalam hal ini terdapat rincian hukum.

Jika tanpa menggunakan pembatas, hendaknya orang yang shalat menghalau orang yang lewat di depannya. Jika ia menyingkir dari sana, ini tidak masalah. Namun jika ia tidak mau menyingkir, maka hendaklah orang yang shalat itu membunuhnya.

Apabila orang yang shalat menghalau orang yang lewat hingga tewas, darahnya sia-sia, dan tidak dikenai sanksi apapun: baik itu *qishash, diyat,* ataupun *kafarat.* Begitu pula jika dia mematahkan anggota tubuh orang yang lewat di depannya. Tetapi, jika tindakan tersebut justru mengakibatkan orang yang shalat tewas, orang yang lewat dikenai sanksi berupa, *qishash, diyat,* atau membayar tebusan.

Dalil pendapat ini adalah, keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Daud, Musa bin Isma'il menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, dari Humaid, dia berkata: Abu Shalih mengatakan, "Aku akan menceritakan padamu apa yang aku lihat dan aku dengar dari Abu Sa'id. Suatu hari Abu Sa'id menemui Marwan, lantas berkata, 'Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى مَا يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْ فِي نَحْرِهِ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

"Apabila seorang dari kalian shalat menghadap sesuatu yang dapat menghalanginya dari orang-orang, lalu seseorang hendak lewat di depannya, hendaklah dia menghalau sebisanya. Jika dia enggan, hendaklah ia dibunuh. Sesungguhnya dia syaithan."

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan ahmad bin Syu'aib, Muhammad bin Muhammad bin Mas'abh Ash-Shuri mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mubarak Ash-Shuri menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, dari Shafwan bin Salim, dari Atha` bin Yasar, dari Abu Sa'id Al Khudri: Ketika Abu Sa'id sedang shalat, seorang putra Marwan lewat di depannya. Abu Sa'id menghalaunya, dia bergeming; lalu memukulnya. Anak

keluar dari tempat shalat sambil menangis, menemui Marwan, dan menceritakan perbuatan Abu Sa'id padanya.

Marwan berkata pada Abu Sa'id, "Mengapa engkau pukul keponakanmu?" "Aku tidak memukulnya. Sebenarnya aku memukul syaithan. Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى مَا يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْرَؤُوْهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

'Apabila seorang dari kalian sedang shalat, lalu seseorang ingn lewat di depannya, halaulah dia semampunya. Jika dia enggan beranjak, hendaklah dia membunuhnya, karena sesungguhnya dia syaitan'."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; dari Rasulullah ﷺ, dia bersabda,

فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِيْنَ

"Jika dia enggan beranjak, hendaklah dia membunuhnya. Sungguh, Qarin bersamanya."

Siapa yang membunuh (orang yang lewat di depan orang shalat), seperti diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ, berarti dia telah berbuat baik. Allah ﷻ berfirman,

مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ

"Tidak ada alasan apa pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik." (Qs. At-Taubah [9]: 91).

Jika dia orang yang berbuat baik, berarti bukan orang yang melampui batas; dan jika tidak melampaui batas berarti dia tidak dikenai *qishash* dan *diyat*. Dia juga bukan pembunuh karena tersalah yang dikenai sanksi *kafarat*.

Seandainya orang yang shalat bisa menghalau orang yang lewat di depannya, tetapi dengan sengaja dia membunuhnya, maka pelaku dikenai hukuman *qishash,* karena dalam kasus ini dia telah melampaui batas dengan tindakan yang tidak diperintahkan. Sementara orang yang lewat di depan orang yang sedang shalat, maka dia telah melampaui batas dengan tindakannya; lewat dan mengakibatkan terjadinya pembunuhan. Oleh karena itu, ia dikenai *qishash.* -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

***

2086. Masalah: Sekolompok orang mengeroyok satu orang hingga tewas dan tidak diketahui siapa yang telah membunuhnya; dua orang yang saling menempeleng; orang yang menindih orang lain; orang yang menggantung pada orang lain lalu jatuh; para penggali; dua orang yang bergulat; dan dua orang yang bermain-main, lalu salah satunya meninggal dunia.

Abu Muhammad berkata: Sekelompok orang yang memukul seseorang hingga tewas dan tidak diketahui siapa yang membunuhnya. Jika korban telah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa di suatu daerah, lalu keluarganya menuntut penduduk daerah tersebut —dan ternyata orang-orang yang mengeroyoknya berasal dari daerah itu— dalam kasus ini berlaku *qasamah* seperti yang akan kami jelaskan nanti *insya Allah.*

Apabila kelompok orang yang mengeroyok korban tidak berasal dari daerah itu, di sini tidak berlaku hukum *qasamah,* melainkan hukum gugatan. Pembuktian dalam kasus ini ada pada tangan penggugat *dam.* Jika itu dapat membuktikan gugatannya, maka dia berhak melakukan *qishash.* Sebaliknya jika tidak bisa membuktikannya, maka mereka menyumpahnya; jika menuntut seluruh pelaku pengeroyokan; atau salah seorang tergugat saja yang menyumpahnya dan mereka pun terbebas dari gugatan. Seluruh kasus ini akan kami paparkan dalam Bab Qasamah.

***

2087. Masalah:[59] Apabila dua orang saling serang, lalu salah satunya membunuh yang lain.

Sekelompok ulama berpendapat: Pelaku yang hidup dikenai separuh *diyat,* karena korban itu tewas akibat perbuatannya dan perbuatan orang lain. Pendapat ini tidak kuat. Sebab, korban —sekalipun telah bermaksiat kepada Allah ﷻ dan- berada di neraka,

[59] Dalam naskah no. 45 tertulis, "dia berkata" sebagai ganti dari kata, "masalah."

sesuai dengan sabda Rasulullah ﷺ, إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ *"Apabila dua orang muslim bertarung dengan pedangnya, maka pembunuh dan yang dibunuh berada di neraka."*— tidak setiap pelaku maksiat halal darahnya dan tidak menanggung *diyat*. Akan tetapi, pembunuh yang masih hidup, dialah pembunuh orang lain, tanpa disangsikan lagi. Ketika dia telah membunuhnya, berarti dia dikenai sanksi yang dijatuhkan pada seorang pembunuh.

Keterangan di atas sesuai dengan keterangan yang diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Syihab ditanya tentang orang yang pertama kali menjatuhkan separuh *diyat* pada dua orang yang saling memukul. Ibnu Syihab menjawab, "Menurut hemat kami, *diyat* sempurna dibebankan pada orang yang masih hidup dari mereka. Itulah ketentuan *Sunnah*, seperti yang kami temukan."

Abu Muhammad berkata: Apabila korban mencederai pembunuhnya dengan luka yang mengakibatkan kematiannya setelah korban tewas, maka *qishash* harus segera dilaksanakan selagi pelaku masih hidup. Sebab, keduanya sama-sama berbuat *zhalim*.

Sanksinya, pelaku yang hidup dikenai *qishash* penghilangan nyawa berikut pencederaan terhadap korban, atau menarik *diyat* darinya, atau dari asetnya —baik pelaku masih hidup maupun sudah wafat.- Sebaliknya, aset korban tidak dikenai hukuman apapun, baik *diyat* maupun denda lainnya. Lain halnya, jika dia

memotong jari-jemari, tangan, atau kaki pelaku, maka *diyat*-nya diambil dari aset korban.

Dalilnya adalah kewajiban berupa *diyat*[60] yang dibebankan selama pelaku masih hidup, juga berlaku setelah dia meninggal dunia. Kewajiban tersebut tidak gugur akibat kematiannya. Sebab, sesuatu yang sah secara yakin tidak dapat digugurkan oleh gugatan. Sementara sesuatu yang tidak diwajibkan saat pelaku masih hidup paska kejadian itu, kami pun tahu dengan yakin setelah kematiannya, bahwa harta itu menjadi milik ahli warisnya, atau untuk melunasi utangnya.

Jika harta itu menjadi milik ahli waris, berarti aset itu berasal dari harta mereka. *Diyat* hanya wajib dibayar ketika korban meninggal dunia. Dengan kata lain, *diyat* diwajibkan akibat kematian korban.

Sangat batil pendapat yang memastikan, bahwa *diyat* diambil dari harta orang yang tidak membunuh korban dan tidak mencederainya. Begitu pula *diyat* pembunuh[61] yang mati sebelum dikenai kewajiban *diyat*. Hukum tidak bisa diberlakukan pada orang yang telah meninggal dunia. Hukum hanya berlaku pada orang yang masih hidup. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.- Ini hukum orang-orang yang *zhalim*.

Jika pembunuh yang masih hidup sebagai pihak yang di*zhalimi*, sedangkan korban adalah pihak yang *zhalim*, ia berada dalam laknat Allah ﷻ. Pembunuh yang mencederai tidak dikenai

---

[60] Dalam naskah no. 14 tertulis, "seperti *dam*."

[61] Dalam naskah no. 14 tertulis, "*Wa La Hatta Alaihi Wa Hum Wa Diyatul Qatil.*"

saksi apapun; baik *qishash* maupun *diyat*. Keterangan ini seperti kami kemukakan dalam ulasan mengenai pemberontak (*Kitab Ahli Al Bagha*).

Abu Muhammad berkata: Adapun dua pihak yang bertabrakan; baik kedua orang berjalan kaki; di atas kendaraan, atau di atas perahu.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi: Kasus tabrakan dua belah perahu, masing-masing pihak tidak dikenai denda apapun.

Asy-Syafi'i mengatakan: Praktik ini hanya menimbulkan salah satu dari dua pendapatnya berikut: Adakalanya nahkoda perahu membayar denda separuh karena perahunya menabrak perahu yang lain; atau nahkoda tidak membayar denda sama sekali. Lain halnya, jika ia sendiri mampu membelokkan perahu atau anak buah kapal mampu melakukan itu, namun ia tidak melakukannya (sehingga terjadi tabrakan), maka ia membayar denda.

Pernyataan yang dimenangkan adalah statemen nahkoda diperkuat sumpahnya, bahwa ia tidak mampu membelokkan kapal. Jika dia harus mengganti kerusakan aset pihak lain, maka seluruh kerugian harta itu ditanggungnya, sedangkan denda kerugian jiwa dibebankan pada *aqilah*-nya.

Abu Muhammad berkata: Sebagian *ashab* kami berpendapat, bahwa apabila dua buah perahu bertabrakan tanpa unsur kesengajaan dari kedua nahkodanya, tetapi karena

disebabkan kecelakaan atau karena kelalaian, maka tidak ada denda sedikit pun dalam peristiwa ini. Sebaliknya, jika mereka mengemudikan perahunya agar bertabrakan hingga kedua perahu itu rusak, maka masing-masing pihak menanggung separuh harga perahu pihak yang lain, karena kecelakaan ini akibat gerakan perahu dan tindakan nahkodanya.

Sementara itu, mengenai dua pengendara kuda yang bertabrakan; menurut Abu Hanifah, Malik, Al Auza'i, dan Al Hasan bin Hay: Jika keduanya tewas, maka *aqilah* masing-masing menanggung *diyat* penuh pihak lain.

Utsman Al Batti, Zufar, dan Asy-Syafi'i mengatakan, bahwa masing-masing pihak menanggung separuh *diyat* temannya.

Sebagian *ashab* kami berpendapat seperti pernyataan Asy-Syafi'i dalam kasus ini. Mereka juga mewajibkan *diyat*; jika kedua kuda atau salah satunya mati, ia menanggung separuh harganya.

Demikian halnya seandainya dua orang menembakkan *manjniq* lalu pelurunya berbalik dan mengenai salah seorang dari mereka hingga tewas, maka *diyat* dibebankan pada para *aqilah*-nya; dikurangi bagian korban. Sebab, dia tewas akibat tindakannya sendiri dan juga tindakan orang lain.

Mereka menyatakan: Seandainya salah seorang bertabrakan dengan orang lain, lalu orang yang ditabrak itu tewas, maka *diyat*-nya dibebankan pada *aqilah* penabrak, jika tabrakan itu terjadi karena tidak sengaja; dan diambilkan dari aset pelaku, jika korban ditabrak dengan sengaja.

Abu Muhammad berkata: pendapat yang tepat dalam kasus ini—hanya Allah tempat memohon pertolongan—jika kedua perahu ini bertabrakan akibat hempasan angin kencang atau akibat kelalaian, kedua belah pihak tidak dikenai sanksi apapun. Sebab, dalam kasus ini kedua nahkoda tidak bertindak apa-apa, dan tidak bisa mengusahakan apapun untuk menyelamatkan jiwa mereka. Selain itu, harta mereka dan juga harta para *aqilah*-nya diharamkan, kecuali berdasarkan *nash* atau *ijma'*.

Apabila beberapa perahu bertabrakan dan membawa muatan —setiap nahkoda tidak mengetahui posisi perahu yang lain. Mereka berada dalam gelap sehingga tidak bisa melihat apa-apa— ini tergolong pencederaan. Seluruh harta benda mendapat jaminan, karena mereka berperan merusaknya.

Allah ﷻ berfirman,

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40)

Sementara denda pelenyapan jiwa dibebankan kepada seluruh *aqilah* pelaku, karena kejadian ini tergolong pembunuhan karena tersalah (tidak sengaja).

Jika mereka sengaja menabrakkan kapalnya, seluruh hartanya dijamin —seperti kami kemukakan.— sedangkan bagi awak kapal yang selamat dikenai *qishash* atau *diyat* sempurna.

Pendapat mengenai dua penunggang kuda atau dua pejalan kaki yang bertubrukan juga dikenai hukum yang sama seperti

tabrakan dua perahu. Demikian halnya kasus para penembak *manjaniq, diyat*-nya dibagi kepada korban dan seluruh penembak, *aqilah*-nya dan *aqilah* mereka membayar *diyat*-nya secara sama rata.

Dalil pernyataan di atas dalam kasus pembunuhan karena tersalah adalah, korban dikategorikan pembunuh dirinya sendiri berikut orang yang membunuhnya. Sebelumnya sudah kami sampaikan, bahwa orang yang membunuh dirinya dikenai *diyat*, ini berdasarkan *nash* firman Allah ﷻ dalam kasus pembunuhan karena tersalah. Allah mengulas seluruh korban, tanpa mengkhususkan pembunuhan tersalah.

"Dan Tuhanmu tidak lupa." (Qs. Maryam [19]: 64).

Abu Muhammad berkata: Kami kemudian merujuk masalah di atas, dan kami simpulkan, bahwa pendapat mereka tentang dua pihak yang bertabrakan: Korban tewas meninggal dunia karena perbuatannya sendiri dan tindakan orang lain, ia dikategorikan pembunuhan karena tersalah. Perbuatan maksudnya adalah hal yang berhubungan langsung antara pelaku dan tindakan yang dilakukannya. Korban tidak bertindak sedikit pun secara langsung dengan tabrakan[62] pihak lain terhadap dirinya.

Para ulama tidak berbeda pendapat tentang kasus orang yang menyerahkan orang *zhalim* pada orang *zhalim* yang lain

[62] Dalam naskah no. 14 tertulis, "lalu membenturkannya."

untuk membunuhnya, lalu salah satunya membunuh yang lain: bahwa pembunuh itu dikenai *qishash* atau *diyat* penuh —jika *qishash* terhambat oleh suatu perkara. Korban telah menjerumuskan pada kematian dirinya dengan memulai serangan, sama seperti menjerumuskan kematian dirinya dalam kasus tabrakan; sama persis.- Ini letak kotradiksi pendapat mereka.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang sama berlaku pada dua orang yang bergulat dan juga dalam permainan. Dalam permainan, Allah tidak memubahkan sesuatu yang dikhawatirkan akan menjerumuskan pada perkara yang serius.

Sedangkan kasus orang yang terjatuh dari tempat yang tinggi lalu menimpa orang lain hingga keduanya tewas, atau salah satunya; orang yang jatuh atau orang yang kejatuhan meninggal dunia, maka orang yang jatuh adalah pihak yang secara langsung dan terbukti telah mencelakakan orang yang kejatuhan. Peristiwa ini membunuh orang yang kejatuhan. Sebaliknya, orang yang kejatuhan itu tidak melakukan apapun. Oleh karena itu, *diyat* orang yang kejatuhan —jiwa tewas- dibebankan pada *aqilah* orang yang jatuh, jika ia tidak sengaja menjatuhi korban, sebab yang menjatuhi itu termasuk pelaku pembunuhan karena tersalah (tidak sengaja).

Jika dia menjatuhkan dirinya secara sengaja, maka pelaku dikenai *qishash;* jika selamat, atau berlaku *diyat.* Begitu juga *diyat* yang diambil adalah dari harta pihak pelaku, di saat korban yang kejatuhan itu telah meninggal dunia.

Apabila kedua belah pihak meninggal dunia, atau orang yang jatuh meninggal dunia terlebih dahulu, maka dalam kasus ini tidak ada sanksi apapun. Alasannya adalah seperti telah kami kemukakan, bahwa *diyat* wajib dibayarkan karena kematian korban yang cedera, dan bukan sebelumnya.

Jika korban meninggal dunia setelah hidup dalam kondisi yang memprihatinkan akibat peristiwa tersebut, maka dia berhak mendapatkan *diyat* atau *qishash* dari aset pelaku.

Apabila korban meninggal dunia bersamaan dengan pelakunya atau setelah pelakunya, maka ia tidak berhak mendapatkan apapun; baik itu *qishash* maupun *diyat* dari aset pelaku.

Jika korban meninggal dunia, sedangkan pelaku sudah tiada dan hartanya telah diberikan kepada para ahli waris; maka menurut mereka, korban tidak punya hak apapun. Namun tidak demikian dengan pembuhan karena tersalah. Sebab, *diyat* tidak harus dibebankan dari aset pelaku pencederaan, melainkan dibebankan pada *aqilah*-nya.

Artinya adalah, baik pelaku tewas sebelum korban, atau bersamaan dengan korban, atau juga setelah korban, maka hal itu tidak menggugurkan kewajiban *diyat*. *Diyat* ini dikenakan pada *aqilah* pelaku, jika dia mengetahuinya, atau pada seluruh aset kaum muslimin, perkara ini seperti keterangan mengenai bagian para *gharim*. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

Ahli waris orang yang jatuh tidak memperoleh apapun jika dia meninggal dunia dalam seluruh kondisi di atas, baik *diyat* maupun denda lainnya; baik ia jatuh terkena pisau di tangan orang

yang mengulurkannya, di atas tombak, ataupun benda lainnya. Ahli waris tidak menerima apapun. Sebab, jika pelaku melakukan perbuatan ini secara sengaja, berarti dia telah membunuh dirinya dengan sengaja. Ulama sepakat, bahwa dalam tindakan ini ahli warisnya tidak mendapatkan apapun.

Jika pelaku melakukannya secara tidak sengaja, dan tidak secara langsung mencelakakan dirinya, tetapi ia terbunuh oleh batu, pisau, atau sejenisnya, dan kasus semacam ini, maka ahli warisnya tidak mendapatkan apapun. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Mengenai orang-orang yang saling menenggelamkan di dalam air; jika diketahui siapa yang menenggelamkan korban ke dalam air hingga tewas, maka di sini terdapat rincian hukum.

Jika perbuatan ini dilakukan secara sengaja, maka pelaku dikenai *qishash.* Namun jika ini dilakukan dengan tidak sengaja, tetapi salah seorang dari mereka tenggelam, ketika seseorang datang untuk mengeluarkannya dari air, dan ia terhalang oleh penyelam yang lain sehingga mereka terhalang untuk mengeluarkannya, dan itu tanpa sengaja melakukan itu, maka *diyat* dibebankan kepada *aqilah* pelaku, sedang pelaku sendiri dikenai *kafarat.* Sebab, dia secara langsung melakukan itu tanpa sengaja. Dengan kata lain, ia telah melakukan pembunuhan karena tersalah.

Jika pelaku menenggelamkan korban sekali —dimana perbuatan seperti ini tidak akan mematikan— namun bertepatan

dengan ajal korban, dalam kasus ini pelaku tidak dikenai sanksi apapun, karena dia tidak membunuhnya —baik secara sengaja maupun karena tersalah-, tetapi korban meninggal dunia karena ajalnya telah tiba.

Apabila tidak diketahui siapa pelaku penenggelaman itu, maka orang yang tertuduh diminta untuk bersumpah dan terbebas dari gugatan, sekalipun tidak mengajukan bukti. Dalam kasus ini tidak terdapat *qasamah,* karena dalam kasus seperti ini Rasulullah ﷺ tidak memberlakukan *qasamah.*

Abu Muhammad mengemukakan: Pendapat yang kami kutip menyebutkan bahwa hukum *qasamah* wajib diberlakukan dalam kasus di atas, karena inilah kasus dimana Rasulullah ﷺ memberlakukan *qasamah.* Sebab, dalam dua kasus ini korbannya ditemukan. Rasulullah ﷺ tidak mengatakan, "Sungguh, aku memutuskan *qasamah* karena alasan rumah tersebut, dan bukan karena rumah itu." Tidak boleh menisbatkan sesuatu yang tidak diucapkan Rasulullah kepada beliau. Tetapi, kami memutuskan jenis kasus ini seperti putusan beliau dalam kasus tersebut. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Demikian halnya kasus orang yang terbunuh dalam kecamuk peperangan, di malam gelap gulita, atau tidak diketahui dimana ia terbunuh. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Seandainya beberapa orang mengebor dinding —dengan alasan yang benar atau dengan alasan yang batil-, atau menggali tambang, atau sumur, lalu dinding atau galian itu menimbun mereka dan seluruh atau sebagiannya tewas, maka di sini terdapat

rincian kasus. Jika mereka memang sengaja dan bermaksud meruntuhkan dinding tersebut pada diri mereka, ini dikategorikan pembunuhan sengaja. *Qishash* atau *diyat* penuh dibebankan pada orang yang selamat (hidup). Bagi setiap orang yang tewas, masing-masing memperoleh *diyat*, karena setiap orang dari mereka telah bunuh diri. Inilah hukum bunuh diri secara sengaja.

Apabila para penggali ini tidak bermaksud demikian, dan sekadar bekerja, serta bukan untuk meruntuhi diri sendiri, maka mereka semua dikategorikan pembunuh karena tersalah. Seluruh *aqilah* mereka dikenakan satu *diyat* -satu *diyat* bagi setiap orang yang tewas saja.-

Jika para korban ini tidak mempunyai *aqilah,* maka *diyat* dibebankan pada bagian *gharim*, atau dari harta yang diperuntukkan bagi kaum muslimin.

Seandainya beberapa orang berdiri di tepi jurang, tiba-tiba salah seorang tergelincir dan langsung berpegangan pada orang di dekatnya, lalu orang ini berpegangan pada yang lain hingga seluruhnya terjatuh dan tewas, maka orang pertama yang memegang temannya berstatus pembunuh karena tersalah. Maka, *diyat* dibebankan pada *aqilah* orang pertama yang berpegangan.

Misalnya, Zaid berpegangan pada Khalid, dan Khalid berpegangan pada Muhammad. *Aqilah* Zaid menanggung *diyat* Khalid, dan *aqilah* Khalid menanggung *diyat* Muhammad. Demikian seterusnya. Sebab, orang yang berpegangan pada orang lain hingga ia tewas disebut pembunuh karena tersalah. Lain halnya, jika ia dengan sengaja berpegangan, ia disebut pembunuh

secara sengaja. Jika orang yang berpegangan ini selamat, dipastikan ia dikenai *qishash, diyat*, atau membayar tebusan.

Seandainya orang-orang ini berpegangan seperti di atas lalu diserang singa atau ular besar hingga seluruhnya tewas, maka di sini terdapat rincian hukum.

Apabila kondisi itu terjadi karena tersalah, maka dalam kasus ini ia tidak dikenai apapun, karena ia bukan pembunuh karena tersalah, melainkan tewas dimangsa hewan buas.

Sebaliknya, jika keadaan itu akibat unsur kesengajaan, maka pelaku dikenai *qishash* —jika selamat— dan dilempar ke hewan buas yang sama hingga tewas, seperti tindakan yang dia lakukan pada korban. Hal ini sesuai dengan firman Allah ﷻ,

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"Dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishash. Oleh sebab itu barangsiapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Abu Muhammad berkata: Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ali bin Mushir menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Khalas, dia menuturkan: Seseorang mempekerjakan empat orang pria untuk menggali sumur. Dalam proses

penggalian, sumur itu runtuh dan menimpa mereka hingga salah seorang dari mereka tewas.

Peristiwa ini dilaporkan pada Ali bin Abu Thalib. Beliau memutuskan, tiga orang yang selamat menanggung tiga perempat *diyat*, dengan dikurangi seperempat *diyat* korban.

Ali berkata: *Atsar* tentang Ali yang memutuskan hukum *diyat* dalam kisah para penggali sumur ini berkualitas *shahih*. Riwayat ini sejalan dengan pendapat Asy-Syafi'i dan *ashab* kami. Mereka mencemooh orang yang menyalahi sahabat ketika relevan dengan pendapatnya. Dalam kasus ini, mereka justru menyanggah riwayat *shahih* dari Ali, padahal tidak ada seorang sahabat pun yang menyalahinya. Hal ini menjelaskan betapa mereka sangat kontradiktif. -Hanya kepada Allah lah kami memohon taufik.-

Menurut hemat kami, pernyataan seseorang selain Rasulullah ﷺ tidak dapat dijadikan *hujjah*. Para penggali sumur ini secara langsung terlibat dengan longsornya sumur sehingga menimbulkan salah seorang rekan kerja mereka tewas. Karenanya, seluruh *aqilah* mereka menjadi *aqilah* bagi korban yang selamat maupun yang tewas.

Demikian pula seandainya mereka semua tewas. Masing-masing korban memperoleh *diyat*. Artinya adalah, bahwa setiap korban tewas menerima satu *diyat* saja yang dibebankan pada seluruh *aqilah* keempat orang ini, termasuk *aqilah* korban. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa dia ditanya mengenai para pekerja yang disewa untuk meruntuhkan dinding, kemudian dinding tersebut menimpa mereka hingga sebagiannya tewas.

Az-Zuhri menanggapi: Sebagian mereka menanggung *diyat* sebagian yang lain.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Waki' meriwayatkan kepada kami, Musa bin Ali bin Rabah menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dia menceritakan: Pada masa Umar datanglah seorang buta melantunkan syair pada orang-orang:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَقِيْتُ مُنْكَرًا # هَلْ يَعْقِلُ الأَعْمَى الصَّحِيْحَ الْمُبْصِرَا

خَرَّا مَعًا كِلاَهُمَا تَكَسَّرَا

"Wahai manusia, aku menemukan kemungkaran # Apakah orang buta menanggung diyat orang berpenglihatan normal

Mereka berdua terjerembab dan tulangnya patah."

Waki' menuturkan: Mereka meriwayatkan bahwa seorang pria menuntun orang buta. Mereka berdua terjatuh ke dalam sumur, lalu orang itu tewas. Mungkin si buta telah membunuhnya, dan mungkin juga telah melukainya. Maka, si buta ini menanggung *diyat*-nya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wahab, Al-Laits bin Sa'd menceritakan kepada kami, bahwa Umar bin Al

Khaththab memutuskan kasus orang buta yang dituntun oleh seseorang. Keduanya lalu terjerembab ke dalam sumur, lalu pria yang menuntun itu tewas, sementara orang buta selamat. Umar memutuskan *aqilah* orang yang buta menanggung *diyat*-nya. Dia menggambarkan kejadian ini dalam beberapa bait syair, seperti telah aku kutip di depan.

Ibnu Wahb mengatakan: Aku mendengar Malik menuturkan kisah orang normal yang menuntut orang buta, lalu orang normal ini terjatuh ke dalam sumur dan orang buta ikut jatuh dan menimpanya hingga tewas. Menurut beliau, *diyat* orang normal ditanggung oleh *aqilah* orang yang buta.

Abu Muhammad berkata: Riwayat dari Umar tentang kasus orang buta ini tidak *shahih*. Riwayat tersebut berasal dari Ali bin Rabbah dan Al-Laits. Sementara mereka berdua tidak pernah bertemu dengan Umar.

Menurut hemat kami, kasus orang yang jatuh dan menimpa orang lain, tidak lepas dari tiga kemungkinan berikut:

Pertama, bisa jadi didorong orang lain hingga orang yang jatuh atau orang yang tertimpa tewas.

Kedua, mungkin saja orang yang tertimpa adalah orang yang menarik orang yang jatuh, sehingga dia menindihnya, seperti kasus orang normal yang menuntun orang buta. Orang buta berpegangan pada orang normal, lalu orang normal terjatuh dan secara reflek menarik orang buta atau orang sakit sehingga ia

menindihnya. Akibatnya, orang yang berada di bawah atau di atas tewas.

Ketiga, mungkin juga orang tersebut jatuh bukan karena tindakan orang lain. Tetapi, ia sengaja menjatuhkan diri, atau tidak sengaja namun tergelincir dan terjatuh.

Apabila korban didorong oleh pihak lain, maka orang yang mendorong ini adalah pelaku pembunuhan. Jika dia melakukannya secara sengaja, maka ia dikenai *qishash, diyat,* atau membayar tebusan, siapa pun yang meninggal dunia -yang didorong atau yang mendorong-.

Jika dorongan itu terjadi karena tersalah, *aqilah* pelaku dikenai *diyat* dan pelakunya wajib membayar kafarat. Sebab, dia telah membunuh karena tersalah. Orang yang didorong dan batu dalam kasus ini sama saja. Ini kemungkinan pertama.

Apabila pendorong korban adalah tarikan orang yang jatuh, maka di sini terdapat rincian hukum. Jika tarikan ini dilakukan secara sengaja, maka itu dikategorikan pembunuhan secara sengaja. Namun jika orang yang ditarik tewas, maka pelakunya dikenai *qishash, diyat,* atau membayar tebusan.

Jika orang yang menarik tewas, dia berarti telah membunuh dirinya. Pihak yang ditarik tidak dikenai sanksi apapun, karena dia melakukan itu tanpa sengaja dan tidak karena tersalah.

Apabila orang yang jatuh tidak sengaja menarik orang lain, tetapi hanya berpegangan, lalu yang ditarik jatuh dan meninggal dunia, maka *aqilah* orang yang menarik wajib menangung *diyat*

orang yang ditarik —jika tewas— dan menanggung *kafarat*, sebab ini termasuk pembunuhan karena tersalah.

Jika orang yang menarik tewas, maka orang yang ditarik tidak dikenai sanksi apapun, begitu pun *aqilah*-nya, karena dia tidak sengaja dan karena tersalah. Akan tetapi, *aqilah* pihak yang menarik dikenai *diyat* dirinya, karena ia telah membunuh dirinya secara tersalah. Ini kemungkinan kedua.

Apabila orang tersebut jatuh bukan karena tindakan orang lain, maka di sini pun terdapat rincian kasus. Jika perbuatan ini dilakukan secara sengaja, maka pelakunya dikategorikan sebagai pembunuhan secara sengaja. Apabila pelaku selamat, maka ia dikenai *qishash,* atau *diyat*, atau membayar tebusan. Namun jika pelaku tewas, maka dia telah membunuh dirinya secara sengaja, dan orang yang tertimpa tidak dikenai sanksi apapun.

Jika perbuatan ini terjadi karena tidak sengaja, maka itu termasuk pembunuhan karena tersalah; bisa jadi dirinya atau orang lain. *Diyat* dibebankan pada *aqilah*-nya, dan harus dipenuhi; jika pelaku selamat dan yang lain tewas, maka yang selamat wajib membayar *kafarat*. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.- Orang yang buta dan orang normal dalam hal ini sama saja.

***

2088. Masalah: Orang yang berpendapat, bahwa puasa dua bulan dalam *kafarat* merupakan pengganti *diyat* dan pemerdekaan budak, jika tidak ditemukan budak.

Ali berkata: Muhammad bin Sa'id bin Nabat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashar menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami, Zakariyya menceritakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia menuturkan: Masruq pernah ditanya tentang orang yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, dimana Allah ﷻ berfirman,

فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُوا۟ ۚ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

"Dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga si terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (si terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, maka (hendaklah si pembunuh) memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh)

membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut," (Qs. An-Nissa` [4]: 92).

Pertanyaannya, apakah cukup memerdekakan budak saja, atau membayar *diyat* dan memerdekakan budak.

Asy-Sya'bi menanggapi, bahwa orang yang tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut ini menggantikan *diyat* dan juga budak.

Riwayat lain dinisbatkan kepada Waki; Isma'il menceritakan kepada kami, dari Jabr, dari Amir, dia mengatakan: Siapa yang tidak menemukan budak, maka puasa dua bulan berturut-turut bisa menjadi ganti *diyat* dan budak.

Ali berkata: Masruq dan Asy-Sya'bi berpendapat terkait firman Allah ﷻ, فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ "*Barangsiapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya), maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut,"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 92). Jika makna ayat ini demikian, lalu bagaimana dengan orang yang tidak mampu membayar *diyat* dan membebaskan budak?

Ali berkata: Seandainya ada dalil yang kami kemukakan *insya Allah,* tentu pendapat tersebut adalah pendapat mereka. Ayat tersebut bersifat umum dan tidak boleh dikhususkan kecuali

dengan dalil yang lain. Akan tetapi, ketika kita mengetahui bahwa *diyat* dalam pembunuhan karena tersalah itu tidak dibebankan kepada pembunuh, melainkan pada *aqilah*-nya, maka batallah apa yang dikemukakan oleh Masruq dan Amir. Sebab, pembayaran *diyat* tidak mempertimbangkan apakah pelaku berkecukupan atau tidak.

Dengan demikian, benar maksud Allah dalam ayat فَمَن لَّمْ يَجِدْ *"Barangsiapa yang tidak mendapatkan"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 92) terkait dengan faktor yang memperhatikan keberadaan mukallaf, bukan faktor yang tidak menghiraukan eksistensinya. Demikian ini hanya ada pada budak yang wajib dikeluarkan dari aset pelaku. Jika dia tidak menemukan budak, maka dia boleh berpuasa, seperti diperintahkan oleh Allah ﷻ.

Abu Muhammad berkata: Sementara pelaku yang tidak mempunyai *aqilah,* maka *diyat* wajib dalam kasus ini dibebankan kepada harta yang diperuntukkan bagi kaum muslimin. Sebab, dalam pembunuhan tersalah, Allah mewajibkan *diyat* yang diserahkan pada keluarga korban.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِۦ

"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu," (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Rasulullah ﷺ bersabda,

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ وَالنِّسْيَانَ

"Telah diangkat (catatan amal) dari umatku salah dan lupa."

Kami dapati para ulama berbeda pendapat soal, apakah *diyat* pembunuhan karena tersalah dibebankan kepada pelaku yang tersalah atau tidak?

Berdasarkan firman Allah, وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِۦ *"Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu,"* (Qs. Al Ahzab [33]: 5) pembunuhan karena tersalah tidak wajib dikenai *diyat*.

Nash dan *ijma'* membenarkan, bahwa pelaku pembunuhan tersalah wajib membayar *kafarat* dengan memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan berturut-turut. Kami sejalan dengan *nash* dan *ijma'* dalam kasus ini. Kami pun mewajibkan *diyat* kepada *aqilah* berdasarkan *nash* yang tercantum di sini, seperti apa yang akan kami uraikan dalam beberapa bab tentang *aqilah,* Insya Allah. Kami juga mewajibkan *diyat* dalam bentuk harta.

***

2089. Masalah: Orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh seseorang, lalu ia dibunuh oleh pesuruh tersebut.

Ali berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa hanya penyuruh yang dikenai hukuman mati.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa yang dijatuhi hukuman mati hanyalah pihak yang disuruh.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat, bahwa kedua pihak sama-sama dijatuhi hukuman mati.

Sekelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa salah satu dari mereka tidak dijatuhi hukuman mati.

Pendapat pertama, seperti keterangan yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Khalas, bahwa Ali bin Abu Thalib mengatakan:

"Apabila seseorang menyuruh budaknya untuk membunuh orang lain, lalu dia membunuhya, maka ia seperti pedang dan cambuknya." Jadi, tuannya dihukum mati, sedangkan budaknya ditahan dalam penjara.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`: "Seseorang menyuruh budaknya untuk membunuh orang lain, lalu ia melakukannya." Dia menanggapi: Penyuruhnya dihukum mati. Aku mendengar Abu Hurairah berkata: Orang merdeka yang menyuruh dihukum mati, sedangkan budak itu tidak dihukum mati.

Abu Hurairah mengatakan: "Bagaimana menurutmu, seandainya seseorang mengirim hadiah berikut budaknya pada seseorang, lantas siapa yang memberi hadiah?."

Ibnu Juraij mengatakan: Aku bertanya, "Apakah dia pekerjanya?."

Abu Hurairah berkata: "Demikian ini seperti budaknya." Saya melanjutkan: "Dia menyuruh orang merdeka atau budak yang tidak dimilikinya. Mereka berdua bukan pekerja."

Dia berkata: Hukuman mati dijatuhkan pada pesuruh, karena penyuruh tidak memiliki keduanya. Ketika seseorang menyuruh orang merdeka untuk membunuh seseorang, lalu melakukannya, maka pelakunya adalah yang pembunuh, sedangkan penyuruh tidak dikenai sanksi apapun.

Pendapat kedua, seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wadhdhah; Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku bertanya pada Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abu Sulaiman soal seseorang yang menyuruh orang lain untuk membunuh, lalu ia melakukannya. Mereka berdua menjawab, "Pelakunya dihukum mati sedangkan penyuruh tidak dikenai *qishash.*"

Riwayat lain dinisbatkan pada Waki'; Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Amir Asy-Sya'bi, tentang kasus orang yang menyuruh budaknya untuk membunuh orang lain, dan dia menjalankannya. Asy-Sya'bi berkata: "Budak itu dijatuhi hukuman mati." Asy-Sya'bi punya pendapat lain dan juga tambahan, "dan tuannya dihukum."

Pendapat ketiga, yaitu pernyataan Qatadah, bahwa keduanya (penyuruh dan pesuruh) dihukum mati.

Pendapat keempat, kami meriwayatkan dari Sulaiman bin Musa, dia berkata: "Seandainya seseorang menyuruh budaknya untuk membunuh orang lain, lalu ia melakukannya, maka orang yang menyuruh itu tidak dihukum mati. Akan tetapi, ditangkap, disiksa, dan ditahan. Jika seseorang menyuruh orang merdeka, insya Allah dia mematuhinya. Jika dia mau, dia boleh saja menolaknya. Pihak yang menyuruh tidak dikenai hukum mati.

Sementara kalangan muta'akhir seperti Sufyan Ats-Tsauri, ia berpendapat, "Budak tersebut dikenai hukuman mati, dan tuannya[63] diberi sanksi. Seandainya seorang pria menyuruh anak kecil untuk membunuh orang lain, lalu anak itu membunuhnya, maka *diyat*-nya dibebankan dari aset si anak, dan ia menuntut gantinya pada pihak yang menyuruhnya, dan juga pihak yang menyuruh agar tidak dihukum mati.

Ahmad bin Hanbal menyatakan: Apabila tuan menyuruh budaknya untuk membunuh seseorang, maka pihak yang menyuruh dikenai hukuman mati, sedangkan budak itu diberi pelajaran. Jika seseorang memerintahkan orang merdeka untuk membunuh orang lain, lalu dia membunuhnya, maka hanya pihak yang disuruh saja yang dihukum mati. Pendapat ini dikemukakan oleh Ishaq.

Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat tentang budak yang dicekal; yang menyuruh budak tercekal lainnya untuk membunuh seseorang lalu dia pun membunuhnya, maka

---

[63] Dalam naskah no. 14 tercantum, "Diberi hukuman."

tuan budak yang membunuh ini diberi beberapa opsi: Menyerahkan budak tersebut pada wali korban terbunuh atau membayar tebusan.

Jika si tuan memerdekakan budak yang menyuruh itu, tuan budak yang diperintah menariknya lalu menarik harga budaknya yang telah diserahkan atau yang telah ditebusi.

Abu Yusuf mengemukakan: Ketika seorang budak menyuruh budak lainnya untuk membunuh atau merusak harta seseorang, maka di sini terdapat rincian kasus. Jika budak yang memerintah itu dimerdekakan, maka dia harus menanggung harta yang rusak akibat perintahnya, dan tidak wajib menebus darah yang mengalir akibat perintahnya. Misalnya, seorang budak mengaku dirinya telah melakukan tindakan kriminal atau berutang pada seseorang, kemudian dia dimerdekakan, maka budak ini wajib melunasi utangnya, dan tidak wajib dikenai sanksi *jinayah*.

Zufr dan Al Hasan bin Ziyad berpendapat tentang budak yang menyuruh seorang anak untuk membunuh seseorang lalu dia membunuhnya, maka ahli waris ashabah (*aqilah*) budak ini wajib mengeluarkan *diyat*. Selanjutnya, *aqilah* anak kecil tersebut menarik *diyat*-nya dari tuan si budak. Lalu dikatakan padanya, "Serahkan budak itu pada *aqilah*-nya atau tebuslah *diyat*nya."

Asy-Syafi'i mengemukakan, bahwa jika seseorang merdeka memerintahkan budak orang lain untuk membunuh seseorang, lalu ia pun membunuhnya; atau memerintahkan hal itu pada anak kecil yang lain, lalu dia melakukannya, maka dalam kasus ini terdapat rincian hukum.

Apabila budak dan anak kecil ini mengetahui, bahwa korban adalah orang lain, dan kepatuhannya bukan pada mereka, maka pihak yang memerintah itu dikenai hukuman; ia tidak dikenai *qishash* dan tidak pula dibebani *diyat*. Pelaku pembunuhan dalam kasus ini adalah budak atau anak kecil tersebut.

Jika mereka berdua tidak bisa membedakan hal tersebut, maka *qishash* dijatuhkan pada pihak yang menyuruhnya.

Abu Muhammad berkata: Apabila mereka berselisih pendapat, -seperti kami kemukakan di depan,- kita mesti menganalisa pendapatnya. Kami telah menguji pendapat Abu Hanifah dan *ashab*-nya. Ternyata, pendapat mereka tidak berdasarkan *hujjah*, bahkan itu semata kumpulan pendapat yang lemah.

Selanjutnya kami menguji pendapat Sufyan, di sana kami juga menemukan kekeliruan. Sebab, Sufyan membedakan antara kasus ini dengan kasus tuan yang memerintahkan budaknya untuk membunuh seseorang lalu dia menjalankan perintahnya. Menurutnya, budak ini berstatus sebagai pelaku pembunuhan. Namun, beliau tidak berpendapat, bahwa tuan yang memerintah ini sebagai pelaku pembunuhan.

Sementara pendapat Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Sulaiman masuk dalam beberapa pendapat yang telah kami sampaikan sebelumnya, dari para sahabat dan tabi'in. Kami tidak mengulas pendapat tersebut secara khusus karena sudah cukup dengan pendapat tokoh di atas. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Sementara itu, pernyataan, "pihak yang menyuruh dan disuruh tidak dikenai hukum mati," adalah keliru, karena di sini terdapat unsur pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Allah ﷻ mewajibkan *qishash* dalam kasus ini.

Sedangkan pendapat Al Hakam, Hammad, Asy-Sya'bi, Ibrahim, dan Abu Sulaiman, didasari atas hujjah bahwa pembunuhnya adalah pihak yang melakukan eksekusi pembunuhan secara langsung. Dialah pihak yang dikenai *qishash* secara khusus.

Sedangkan pendapat Ali dan Abu Hurairah, mereka memutuskan pihak yang menyuruh sebagai pelaku pembunuhan. Dialah pihak yang dikenai *qishash.* Sementara pihak yang diperintah hanyalah alat untuk menjalankan pembunuhan tersebut. Demikian hujjah mereka.

Abu Muhammad berkata: Para pendukung *qiyas* dalam masalah ini mengemukakan, bahwa pendapat yang bersumber dari Ali dan Abu Hurairah itu berdasarkan *qiyas.* Maksudnya, pernyataan Ali, "pihak yang disuruh ibarat pisau atau cambuk orang yang menyuruhnya," dan statemen Abu Hurairah "Bagaimana menurut pendapat anda seandainya dia mengirim hadiah bersamanya dari pemberi hadiah?"

Statemen ini tidak berkaitan dengan pendapat mereka, bukan pula bersumber dari qiyas, baik dalam kasus ini maupun kasus sebelumnya. Sebab, qiyas menurut para pendukungnya tidak lain adalah menetapkan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dengan acuan hukum yang telah di-*nash*;

atau menetapkan hukum kasus yang diperdebatkan dengan hukum kasus yang telah disepakati; dan mengembalikan masalah cabang (*far'u*) pada masalah utama (*ashl*) karena ada keserupaan.

Pada kasus ini tidak ditemukan adanya keserupaan sama sekali. Dengan demikian, batallah pengakuan mereka, bahwa dalil tersebut *qiyas*. Sebab, dengan meyakinkan kami tahu hukum pihak yang disuruh tidak sama dengan pedang dan cambuk. Selain itu, Ali berpendapat, bahwa pihak yang disuruh itu dikenai hukuman penjara, padahal semua sepakat; baik pedang maupun cambuk itu tidak mungkin dipenjara.

Walhasil, Ali sama sekali tidak menghukumi pihak yang disuruh dengan hukum yang diberlakukan pada pedang dan cambuk. Maka, batallah seluruh hayalan ini.

Mengenai pernyataan Abu Hurairah, "Bagaimana menurut anda seandainya dia membawa hadiah, dari orang yang menghadiahinya?." Begitu pula hukum perintah membunuh ini. Putusan hukum Abu Hurairah terhadap pembunuh suruhan tidaklah sama dengan hukum pembawa hadiah. Ulama sepakat, hukum kedua kasus ini sangat berbeda. Sebab, pembawa hadiah dan pemberi hadiah sama-sama mendapat ucapan terima kasih, sedangkan pihak yang menyuruh membunuh dan pembunuhnya sama-sama dikenai hukuman mati dan dikecam.

Seandainya kondisi ini dianggap sebagai *qiyas*, berarti telah terjadi peng-*qiyas*-an sesuatu pada kebalikannya. Andaikan dua hal ini *qiyas*, ia tidak meniscayakan kesatuan hukum. Tindakan ini meninggalkan qiyas yang dibenarkan, karena ia sekadar menyerupakan saja.

Abu Muhammad berkata: Kembali pada masalah yang sedang kita bicarakan. Ketika mereka berbeda pendapat, -seperti yang kami kemukakan,- kita wajib melakukan apa yang telah diwajibkan Allah ﷻ.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah *(Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya),"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59).

Kami menjalankan perintah ini, lalu kami temukan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abu Ath-Thahir dan Harmalah menceritakan kepada kami, mereka mengatakan: Ibnu Wahab meriwayatkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Abdullah bin Abbas berkata: Umar bin Al Khaththab menuturkan (ketika itu ia duduk di atas mimbar Rasulullah ﷺ): "Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad membawa kebenaran. Dia menurunkan Al Kitab kepadanya. Di antara apa yang diturunkan oleh Allah pada beliau, yaitu ayat tentang rajam. Kami membacanya, mengetahui, dan memahaminya. Rasulullah ﷺ merajam dan kami pun merajam sepeninggal beliau."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; dari Abu Hurairah, bahwa ia berkata: Seorang lelaki dari kaum muslimin mendatangi Rasulallah ﷺ dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina,..."Lalu ia menyebutkan haditsnya. Di dalam hadits

ini Rasulullah ﷺ bersabda, "Apakah engkau telah menikah?," lelaki itu berkata, "Iya," maka Rasulullah pun bersabda, "*Pergilah bawa dia dan rajamlah!*."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia menuturkan: Adh-Dhahhak bin Qais hendak mengangkat Masruq sebagai pejabat. Imarah bin Uqbah berkata pada Adh-Dhahhak, "Apakah engkau akan mengangkat seseorang *eks* pembunuh Utsman?" Masruq menyatakan: Abdullah bin Mas'ud menceritakan kepada kami, "Manakala Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk memerangi bapakmu, beliau bertanya, '*Apa balasan untuk anak gadis itu?*' Dia menjawab, 'Neraka.' Masruq berkata, 'Aku ridha padamu apapun yang Rasulullah ﷺ lakukan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk memotong tangan seorang wanita yang telah mencuri. Lalu, tangan wanita itu pun dipotong.

Ali berkata: Dalam beberapa *khabar* ini disebutkan, bahwa penyuruh (*Al Amir*) menurut bahasa yang digunakan dalam Al Qur`an disebut juga "pelaku" (*fa'il*) dalam sebagian kondisi sesuai konteks kebahasaan. Umar bin Al Khaththab di hadapan para sahabat —mereka merupakan *hujjah* dalam masalah bahasa— menyebut orang yang menyuruh untuk merajam orang lain, lalu melaksanakan dengan "Orang yang merajam orang yang dirajam."

Beliau menyebut dirinya juga "perajam." Sedangkan, Rasulullah ﷺ menyebutnya "perajam," padahal beliau tidak menghadiri proses rajam.

Misalnya, seperti keterangan yang diriwayatkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi'; Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Hamad bin Sulaiman Ar-Rahawi menceritakan kepada kami, Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, dia menuturkan:

Maiz bin Malik menemui Rasulullah ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah berzina." Dan seterusnya. Pada hadits ini tercantum: Rasulullah ﷺ bersabda, *"Bawa pergi dia lalu rajamlah!"* Mereka membawa pergi Maiz.

Ketika sebuah batu mengenai Maiz, dia mundur dengan kuat. Seorang pria dengan membawa tulang rahang unta mendekatinya lalu memukulnya hingga dia terkapar. Kejadian tentang larinya Maiz saat terkena hantaman batu disampaikan kepada Rasulullah ﷺ. Beliau bersabda, *"Mengapa kalian tidak membiarkannya?."*

Abu Muhammad berkata: Rasulullah ﷺ menyebut diri beliau, "Pemotong tangan pencuri," padahal yang melakukan eksekusi orang lain. Kita sepakat, bahwa Rasulullah ﷺ pernah menghukum mati Uqbah bin Abu Mu'aith. Namun, yang mengeksekusi hukuman mati ini adalah orang lain atas perintah Rasulullah ﷺ.

Begitu pula keterangan dari Ali ﷺ, seperti yang kami riwayatkan dari Asy-Sya'bi, bahwa Ali mendera Syarahah pada

hari Kamis, dan merajamnya pada hari Jum'at. Beliau berkata, "Aku menderamu atas dasar *kitabullah*, dan merajammu atas dasar *Sunnah* Rasulullah ﷺ."

Ali berkata:: Dengan demikian orang yang menyuruh untuk membunuh; dan pihak yang menjalankan pembunuhan berarti orang yang mematuhi penyuruh dan menjalankan perintahnya; dimana seandainya penyuruh itu tidak memerintahkannya, maka ia pun tidak akan membunuh korban. Secara bahasa dan istilah, orang ini disebut "pembunuh" dan "pemenggal."

Keduanya bisa disebut "pembunuh," "pemenggal," dan "pendera." Jika demikian adanya, maka dua orang ini dikenai saksi yang dijatuhkan pada pembunuh, pemenggal, dan pendera, yaitu *qishash*. Hukuman yang sama juga diberlakukan pada pihak yang memaksa, menyuruh (penyuruh), dan pihak yang dipatuhi. Argumen ini sudah sangat jelas dan tidak terbantahkan.

Abu Muhammad berkata: Dalam hal ini baik pelaku menyuruh budaknya, budak orang lain, anak kecil, orang *baligh*, atau orang gila. Apabila seseorang melakukan eksekusi pembunuhan tindakan kriminal seperti memotong, mematahkan, atau memukul orang lain, atau mengambil aset orang lain, sebenarnya dia melakukan itu atas perintah penyuruh. Seandainya tidak ada perintahnya, tentu pelaku tidak akan melaksanakannya. Jadi, penyuruh dan pelaku sama-sama melakukan tindakan jahat tersebut.

Sedangkan jika seseorang menyuruh orang lain, lalu dia melakukannya atas kemauan sendiri atas dasar kepatuhan pada penyuruh, maka pelaku saja yang berstatus pembunuh, pemotong, pematah, pencungkil, dan pelaku maksiat. Oleh karena itu, hanya pelaku saja yang dikenai *qishash.* Penyuruhnya tidak dikenai sanksi apapun. Sebab, ulama sepakat, dalam kasus ini dirinya tidak disebut "pembunuh," "pemotong," "pendera," "pematah," dan "pencungkil." Hukum-hukum ini hanya berlaku pada orang yang dilabeli nama-nama tersebut.

Sedangkan anak kecil dan orang gila tidak dikenai sanksi apapun. Penyuruh adalah pembunuh, pemotong, pendera, pematah, dan pencungkil, *qishash* hanya diberlakuan pada dirinya.

Sementara orang yang menyuruh budaknya, budak orang lain, atau orang merdeka, sementara mereka bodoh, tidak mengetahui keharaman apa yang diperintahkan itu; maka hanya penyuruh yang dilebeli pembunuh dan pelaku kriminal dalam seluruh kasus ini. Penyuruh dikenai *qishash,* sedang pihak yang tidak tahu tidak dikenai apapun. Allah ﷻ berfirman,

لِأُنذِرَكُم بِهِۦ وَمَنۢ بَلَغَۚ

"Agar dengan itu aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang yang sampai (Al Qur`an kepadanya)." (Qs. Al An'aam [6]: 19).

Abu Muhammad berkata: Tidak ada bedanya antara orang yang menyuruh budaknya dan orang yang menyuruh orang

lain, juga tidak ada bedanya antara perintah sultan dan perintah bukan sultan, karena Allah ﷻ hanya mewajibkan patuh pada sultan dan tuan selama hal itu merupakan kepatuhan kepada Allah ﷻ. Allah mengharamkan kepatuhan makhluk untuk bermaksiat terhadap Khalik.

Demikian ini seperti sabda Rasulullah ﷺ,

إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الطَّاعَةِ، فَإِذَا أَمَرَ أَحَدُكُمْ بِمَعْصِيَّةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ

"Sebenarnya ketaatan itu ada pada ketaatan yang lain. apabila seorang dari kalian diperintah untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu didengarkan dan dipatuhi."

Kami telah mencantumkan hadits ini berikut sanadnya di beberapa tempat.

Ali berkata: Siapa saja yang memerintahkan orang lain untuk membunuh dirinya lalu dia membunuh dirinya atas perintah tersebut, maka dalam hal ini terdapat rincian kasus.

Jika dia melakukan hal itu atas dasar kepatuhan pada perintah, —seandainya tidak ada perintah tersebut dia tidak akan membunuh dirinya— maka penyuruh berstatus sebagai pembunuh. Dia dikenai *qishash*. Kasus ini sama seperti pendapat kami tentang kasus pembunuhan orang lain.

Seandainya seseorang memerintah orang lain, lalu berkata, "Bunuh aku!" Lalu pesuruh membunuhnya karena mematuhi perintah tersebut, maka pelaku juga dikategorikan pembunuh dan wajib di-*qishash.* -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

***

2090. Masalah: Apakah orang yang menyekap orang lain untuk membunuhnya dikenai *qishash* atau tidak? Bagaimana dengan orang yang menghentikan, orang yang mengeksekusi, yang menunjukkan, pengikut, dan penentang?

Ali berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam kasus ini.

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa hanya orang yang menyekap saja yang dikenai hukuman.

Kelompok ulama lain berpendapat, bahwa pelaku pembunuhan dihukum mati, sedangkan penyekap ditahan sampai mati.

Kelompok ulama lainnya mengatakan, bahwa hanya penyekap saja yang dikenai hukuman mati.

Pendapat pertama, kelompok ulama yang berpendapat, bahwa penyekap ditahan hingga meninggal dunia berhujjah dengan dalil berikut:

Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Isa bin Yunus menceritakan kepada kami, dari Al

Auza'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dia menuturkan: "Ada dua orang pria dilaporkan pada Ali bin Abu Thalib. Satu orang telah membunuh, dan satunya lagi menyekap. Akhirnya, beliau menghukum mati orang yang membunuh. Dan berkata pada orang yang menyekap, Kamu menyekap orang lain untuk membunuhnya. Oleh karena itu, aku menahanmu dalam penjara sampai mati'."

Pendapat kedua, seperti keterangan yang kami riwayatkan dari Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abu Sulaiman tentang pelaku penyekapan dan pembunuhan. Mereka berdua menyatakan; Pembunuh dikenai hukuman mati.

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, bahwa dia menceritakan tentang gerombolan orang yang mengerubungi seorang pria. Mereka mengeroyoknya. Salah seorang dari mereka mencungkil kedua matanya, mematahkan kedua kakinya, kedua tangannya, geriginya, atau sebagainya. Ibnu Syihab meng-*qishash* orang yang melakukan tindakan pencederaan itu, dan menghukum lainnya yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut dengan hukuman yang menyakitkan. Jika korban menginginkan *diyat,* tentu mereka semua akan dikenakan *diyat* yang sama.

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan: Pembunuh dihukum mati dan penyekap dihukum siksa.

Pendapat ketiga, seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku mendengar Sulaiman bin Musa berkata, "Persekongkolan terhadap korban, menurut kami adalah; *pertama,* seseorang

menahan seseorang dan orang lain memukulinya. Keduanya, menurut kami, bersekutu untuk membunuhnya; mereka berdua dikenai hukuman mati.

Dari Rabi'ah bahwa dia menuturkan tentang gerombolan orang yang mengerubungi seseorang lalu mengeroyoknya, kemudian salah seorang dari mereka mencukil kedua matanya, mematahkan kedua kakinya, kedua tangganya, atau anggota semisalnya. Hukumannya, orang yang melakukan penganiayaan dan menahannya dikenai hukuman *qishash.*

Malik berpendapat demikian dalam kasus pembunuhan jika pelaku menyekap korban terlebih dahulu. Korban tahu penyekap hendak membunuhnya, lalu dia pun membunuhnya. Maka, *qishash* dibebankan kepada mereka berdua. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Al-Laits bin Sa'd.

Abu Muhammad berkata: Ketika terjadi perbedaan pendapat, -seperti kami sampaikan di depan,- maka kita wajib menganalisanya untuk mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Kami temukan ulama yang berpendapat untuk menjatuhkan hukuman mati pada pelaku penyekapan. Dia mengemukakan sebuah riwayat dari Umar yang menyebutkan, "Andaikan seluruh penduduk Shan`a' berkomplot untuk membunuh seseorang, maka wajib menghukum mati mereka."

Abu Muhammad berkata: *Pertama,* pernyataan ini tidak bisa menjadi *hujjah* mereka, karena di dalamnya tidak

menyebut pelaku penyekapan sama sekali. Benar, kami mengatakan, "Seandainya seluruh penduduk Shan`a' terlibat untuk membunuhnya, maka mereka wajib dijatuhi hukuman mati."

Kedua, hanya sabda Rasulullah ﷺ saja yang bisa dijadikan *hujjah.*

Ketiga, kami telah menyampaikan sebagian pernyataan Umar yang disanggah oleh mereka. Pernyataan ini memuat puluhan hukum. Misalnya, seperti pidato Umar di atas mimbar bahwa pencederaan geraham dikenai denda satu unta, pencederaan tulang rusuk dikenai satu unta, pencederaan tulang selangka dikenai seekor unta.

Contoh lainnya, putusan hukum Umar pada kasus pencederaan mata yang juling dengan sepertiga *diyat* mata, pencederaan gigi yang hitam dengan sepertiga *diyat* gigi, dan pencederaan tangan yang lumpuh dikenai sepertiga *diyat* tangan. Seluruh keterangan ini *shahih* dari Umar dengan sanad yang jelas dan penjelasan yang gamblang.

Sungguh sangat aneh jika pernyataan Umar ؓ dalam pidato, serta putusan hukumnya di hadapan para sahabat yang tidak ada seorang pun yang menyanggahnya, bukan *hujjah.* Sementara sesuatu yang belum diucapkan, tidak terindikasi, dan tidak diisyaratkan saja, dijadikan hujjah. Sebenarnya ada sahabat lain yang menyalahi pernyataan Umar. Seandainya ia *shahih* darinya, lalu mengapa ia tidak di-*shahih*-kan?

Jika mereka berkata, "Pihak yang menyekap telah membantu tindakan kriminal itu."

Maka kami menanggapinya demikian: Benar. Namun tidak ada satupun keterangan *Sunnah*, Al Qur`an, *qiyas*, dan pernyataan sahabat, bahwa pihak yang menolong dikenai hukuman mati. Jadi, pendapat ini batal karena ia tidak didukung *hujjah*.

Selanjutnya, kami menemukan pendapat itu dibatalkan oleh dalil. Yaitu, Nabi ﷺ yang menegaskan,

لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: رَجَلٌ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ أَوْ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا.

"*Darah seorang muslim tidak halal kecuali akibat salah satu dari tiga hal: Orang yang meninggalkan agamanya (murtad), orang yang berzina setelah berstatus muhshan, atau orang yang membunuh orang lain.*"

Pelaku penyekapan baik secara bahasa maupun secara syariat tidak disebut "pembunuh." Selanjutnya kami bertanya kepada mereka tentang orang yang menyekap seorang wanita hingga orang lain berzina dengannya, apakah ia dikenai *had* zina dan disebut "pezina" atau tidak?

Mereka sepakat bahwa pelaku penyekapan ini bukanlah pezina dan tidak disebut "pezina," juga tidak dikenai *had* zina. Jadi, *shahih* bahwa pelakunya tidak disebut "penyekap," orang yang melakukan penyekapan.

Mereka mengemukakan pernyataan Al Walid bin Uqbah:

فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا قَاتِلِيْهِ فَإِنَّهُ # سَوَاءٌ عَلَيْنَا مُمَسِّكُوْهُ وَضَارِبُهُ

"Jika mereka bukan pembunuhnya, sebenarnya dia # sama saja menurut kami, penyekap dan pemukulnya."

Maka kami katakan: Pernyataan ini sangat menyimpang. Penyair hanya menyampaikan niatnya semata, dan bukan menerangkan makna bahasa dan syariat kata yang dimaksud.

Dalil pernyataan ini merupakan kelanjutan syair Al Walid berikutnya:

بَنِى هَاشِمٍ رُدُّوْا سِلَاحَ ابْنَ أُخْتِكُمْ # وَلاَ تَنْهَبُوْهُ لاَ تَحِلُّ مَنَاهِبُهُ

بَنِى هَاشِمٍ كَيْفَ الْهَوَادَةُ بَيْنَنَا # وَعِنْدَ عَلِيٍّ دِرْعَهُ وَ نَجَائِبَهُ

فَإِنْ لَمْ تَكُوْنُوْا قَاتِلِيْهِ فَإِنَّهُ # سَوَاءٌ عَلَيْنَا قَاتَلُوْهُ وَسَالِبُهُ

هَمُّوْ قَتَلُوْهُ كَيْ يَكُوْنُوْا مَكَانَهُ # كَمَا غَدَرْتَ يَوْمًا بِكِسْرَى مَرَازِبُهُ

"Banu Hasyim, kembalikan senjata keponakan kalian # Jangan merampasnya dan rampasannya tidak halal

Banu Hasyim, bagaimana sikap kelemah lembut di antara kita # Ada pada Ali baju dzirah dan segala barang berharganya

Jika mereka bukan para pembunuhnya, sungguh dia # sama bagi kami; baik yang membunuh maupun yang merampas

Mari peringati dia agar kalian menempati posisinya # seperti engkau meninggalkan Kisra, para pemimpinnya suatu hari."

Abu Muhammad berkata: Mahasuci Allah, Aku berlindung kepada Allah. Allah membantah klaim bahwa harta rampasan, baju *dzirah*, dan segala harta yang berharga Utsman ada di tangan Ali; seperti pernyataan Al Walid sang pendusta.

Aku berlindung kepada Allah, mustahil Ali membunuh Utsman untuk merebut kekuasaannya, atau alasan duniawi lainnya. Ali terlalu takut kepada Allah jika harus membunuh Utsman. Begitu pun Utsman terlalu takut kepada Allah jika harus membunuh Ali.

Selanjutnya, kami berhujjah dengan syair di atas, tentu ini hujjah yang menguatkan pendapat kita, sebab dalam syair ini disebutkan:

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوْا قَاتِلِيْهِ فَإِنَّهُ # سَوَاءٌ عَلَيْنَا مُمَسِّكُوْهُ وَضَارِبُهُ

"Jika mereka bukan pembunuhnya, sebenarnya dia # sama saja menurut kami, penyekap dan pemukulnya

Sebelumnya telah diinformasikan, bahwa para penyekap bukanlah para pembunuh. Ini *hujjah* yang melemahkan pendapat mereka. -Hanya kepada Allah kemi memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Kemudian kami membandingkan dalil ini dengan *hujjah* yang lain, kami temukan bahwa penyekap bukanlah pembunuh, tetapi ia telah melakukan penyekapan seseorang hingga tewas.

Allah ﷻ berfirman,

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ

"Dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishash." (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Jadi, tindakan menyekap hingga tewas menjadi penyebab dan perbuatan yang melampaui batas. Pelakunya harus dikenai hukuman yang sama. Oleh karena itu, pelaku wajib menerima ganjaran yang sama: ia ditahan sampai tewas. Demikian ini pendapat kami.

Pendapat di atas dilontarkan oleh Ali bin Abu Thalib, -yang tidak ada seorang sahabat pun yang menyanggahnya.- Terkait masalah ini terdapat *atsar* yang *mursal*.

Misalnya, seperti keterangan yang diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nabat; Abdullah bin Nashar menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Waki menceritakan kepada kami, dia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Umayyah, dia menuturkan, "Rasulullah ﷺ memutuskan perkara seorang pria yang menahan seseorang lalu korban dibunuh oleh orang lain; bahwa pembunuh dikenai hukuman mati dan penahan dikenai kurungan."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Juraij, Isma'il bin Umayah menyampaikan sebuah kabar kepadaku, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

يُحْبَسُ الصَّابِرُ لِلْمَوْتِ كَمَا حَبَسَ وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ

"Pelaku penyekapan dikenai hukuman kurungan hingga tewas, seperti yang telah dia lakukan; dan pembunuh dikenai hukuman mati."

Abu Muhammad berkata: Rasulullah ﷺ membedakan antara hukum pelaku penyekapan dan hukum pembunuh dengan penjelasan yang gamblang.

Kami ketahui ulama madzhab Hanafi dan Maliki berpendapat, bahwa hadits *mursal* dan *musnad* itu sama saja. Hadits ini termasuk hadits *mursal* yang paling bagus. Mereka menyanggahnya dan mencemooh orang yang menyalahi pendapat seorang sahabat jika itu sejalan dengan hawa nafsunya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

***

2091. Masalah: Apakah dalam pembunuhan sengaja dikenai *kafarat* atau tidak?

Ali berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini.

Sekelompok ulama berpendapat, bahwa pelaku pembunuhan secara sengaja dikenai *kafarat*, seperti sanksi yang

berlaku pada pembunuhan secara tersalah. Ini pendapat Al Hakam bin Utbah dan Asy-Syafi'i.

Malik dan Al-Laits berpendapat, bahwa *kafarat*-nya yaitu memerdekakan budak atau berpuasa dua bulan, dan melakukan kebaikan semampunya untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Abu Muhammad berkata: Ketika mereka berselisih pendapat, -seperti kami kemukakan,- kita perlu mencermati masalah ini untuk menemukan mana pendapat yang benar. Kami telah menganalisa pendapat Malik dan Al-Laits, dan kami temukan keduanya tidak lepas dari penalaran kafarat itu wajib atau tidak wajib.

Apabila Malik dan Al-Laits berpendapat, bahwa *kafarat* itu wajib, mereka memberi pilihan antara memerdekakan budak dan puasa. Praktik seperti ini bukanlah sifat *kafarat* yang diperintahkan oleh Allah ﷻ dalam pembunuhan secara tersalah, karena ini termasuk *kafarat murattabah* (berurutan). Sedangkan mereka memberi opsi (*takhyir*). Jadi, pendapat ini gugur. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Kemudian, kami menganalisa ulama yang mewajibkan *kafarat* dalam kasus ini. Kami temukan mereka berhujjah dengan argumen berikut: Keterangan yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Muawiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri mengabarkan kepada kami, bapakku mengabarkan kepada kami, Ibnu Al Mubarak

menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Aliyah[64], dari Al Gharif bin Iyyas, dari Wa`ilah bin Al Asqa', dia berkata: "Sekelompok orang dari Banu Sulaim menemui Nabi ﷺ, lalu berkata, 'Sungguh, seorang sahabat kami telah wajib (membayar *kafarat*)." Beliau bersabda,

فَلْيُعْتِقْ رَقَبَةً يَفُكُّ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

"Hendaklah dia memerdekakan seorang budak yang Allah akan merdekakan setiap anggota tubuhnya dengan anggota tubuh budak itu dari neraka."

Ahmad bin Syu'aib menyatakan: Ar-Rabi' bin Sulaiman (seorang muadzin, murid Asy-Syafi'i) menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Abdullah bin Salim menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abu Aliyah menceritakan kepadaku, dia menuturkan: "Aku sedang duduk di sebuah bangku. Tiba-tiba Wa`ilah bin Al Asqa lewat bersandar pada Abdullah bin Ad-Dailami. Aku mempersilahkan dia duduk, kemudian Abdullah menghampiriku seraya berkata, 'Aku takjub dengan riwayat yang disampaikan oleh Syaikh —maksudnya Wailah bin Al Asqa.— Aku bertanya, 'Apa yang disampaikan padamu?' Dia menjawab, 'Kami bersama Nabi ﷺ dalam perang Tabuk. Sekelompok orang dari Banu Sulaim menemui beliau. Lalu, berkata, 'Seorang sahabat[65]

---

[64] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Ibrahim bin Abu Aliyah."

[65] Dalam naskah no. 14 disebutkan, "Sesungguhnya sahabat kami."

kami sungguh telah wajib (membayar *kafarat*).' Rasulullah ﷺ bersabda,

اِعْتِقُوْا عَنْهُ رَقَبَةً يَعْتِقُ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

"Merdekakanlah untuk seorang budak. Allah *akan memerdekakan dari setiap anggota tubuhnya dengan anggota tubuh budak itu dari neraka."*

Argumen berikutnya, Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ath-Thalamnaki menceritakan kepada kami,[66] Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Sahmut Ar-Raqi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazzar menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Mahdi menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Isma'il menceritakan kepada kami, dari Umar bin Al Khaththab: Dia menuturkan: Qais bin Ashim menemui Rasulullah ﷺ, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah mengubur hidup-hidup beberapa anak perempuanku pada masa jahiliyah."

Beliau bersabda, *"Merdekakanlah seorang budak untuk seorang anak dari mereka."* Dia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku pemilik unta." Beliau bersabda, *"Sembelihlah seekor unta untuk setiap orang darinya."*

---

[66] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Dengan keterangan yang diriwayatkan kepada kami."

Mereka mengemukakan: Ketika Allah ﷻ mewajibkan *kafarat* kepada pelaku pembunuhan karena tersalah, —sementara ia tidak berdosa.— Maka tentu pelaku pembunuhan secara sengaja itu lebih wajib membayar *kafarat*.

Abu Muhammad berkata: Hadits Wa`ilah tidak *shahih*, karena Al Gharif tidak dikenal. Sekelompok kaum beranggapan, bahwa Al Gharif adalah Abdullah bin Fairuz Ad-Dailami. Anggapan ini kurang tepat, karena Ibnu Al Mubarak menisbatkan Al Gharif dari Ibnu Aliyah.

Ibnu Iyyasy menyatakan, di tengah Banu Abdullah bin Fairuz tidak ada seorang pun yang bernama Iyyasy.

Ibnu Al Mubarak lebih *tsiqah* dan lebih *dhabith* (kuat hafalannya) daripada Abdullah bin Salim. Selanjutnya, seandainya kabar ini *shahih*, tentu ia tidak bisa menjadi *hujjah* mereka, sebab dalam riwayat ini tidak disebutkan pembunuhan secara sengaja. Jika tidak terdapat keterangan tersebut, maka hadits ini tidak punya kekuatan lagi bagi mereka.

Dalam matan hadits ini hanya disebutkan, "Sungguh seorang sahabat kami telah wajib (*aujaba*)." Kata, "telah wajib" secara bahasa tidak menunjukkan arti "pembunuhan secara sengaja." Jadi, penafsiran ini murni dusta dan klaim makna kebahasaan yang tidak dikenali.

Kata, "telah wajib" terkadang dimaknai "mewajibkan neraka pada dirinya akibat maksiat yang berjibun." Kata *aujaba* juga terkadang diartikan "telah tiba ajalnya," seperti kalimat *hadza*

aujabu fulan (Ini kematian fulan). Singkatnya, pendapat mereka terbantahkan.

Kelompok ulama yang lain berpendapat, bahwa sikap diam Nabi ﷺ dalam hadits ini terkait penyebutan kata "budak" tanpa menjelaskan status mukminnya, dan soal tawaran puasa dua bulan, ini merupakan dalil batalnya pendapat ulama yang mewajibkan *kafarat* dalam kasus pembunuhan secara sengaja.

Abu Muhammad berkata: Hadits Umar bin Al Khaththab tidak *shahih*, karena dalam jalur periwayatannya terdapat Isra'il. Dia periwayat yang tidak kuat; dan Simak bin Harb, dia menerima riwayat lewat proses dikte.

Dapat disimpulkan, bahwa kewajiban *kafarat* ditujukan pada setiap orang yang pernah membunuh orang pada masa Jahiliyah. Ketika itu ia seorang kafir harbi, -seperti Qais bin Ashim,- yang diperintahkan untuk membayar *kafarat* ini dalam hadits ini. Mereka sama sekali tidak menyinggung hal ini. Jadi, batallah argumen mereka dengan hadits ini.

Sedangkan Asy-Syafi'i, sekalipun menolak pendapat mereka karena keliru, dia juga melakukan kesalahan yang sama dalam hal ini. Sebab, menurut dalilnya sesuatu hanya di-*qiyas*-kan dengan padanannya dan sesuatu yang menyerupainya, tidak boleh di-*qiyas*-kan pada lawannya dan sesuatu yang tidak menyamainya. Letak kesalahannya yaitu meng-*qiyas*-kan pembunuhan sengaja pada pembunuhan karena tersalah, yang notabene sebagai antonimnya.

Mereka dan Asy-Syafi'i pun melakukan kesalahan *qiyas* yang sama dalam penganalogian kasus hewan buruan yang dibunuh oleh orang yang berihram (*muhrim*) pada kasus *muhrim* yang sengaja membunuh hewan buruan. Di sini mereka meng-*qiyas*-kan tindakan tidak sengaja pada tindakan sengaja, yang jelas antonimnya.

Selanjutnya, mereka begitu pula Asy-Syafi'i keliru meng-*qiyas*-kan kasus orang yang meninggalkan shalat secara sengaja pada orang yang meninggalkannya karena lupa. Asy-Syafi'i bersama Malik dan Al-Laits masih melakukan kesalahan yang lain pada bab ini. Yaitu pernyataan mereka, tidak meng-*qiyas*-kan orang yang sengaja mengucapkan salam dalam shalat sebelum menyempurnakan bilangan rakaat dalam hal kewajiban melakukan dua sujud sahwi, dengan orang yang mengucapkan salam dalam shalat sebelum menyempurnakannya karena lupa. Demikian ini sifat *qiyas*.

Sifat pendapat mereka dalam seluruh *qiyas*-nya saling meruntuhkan dan membatalkan satu sama lain.

Abu Muhammad berkata: Ketika tidak ditemukan hujjah tentang kewajiban *kafarat* atas pelaku pembunuhan secara sengaja; baik dalam Al Qur`an maupun *Sunnah*. Allah ﷻ berfirman,

مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَٰبِ مِن شَىْءٍ

"Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam Kitab[67]," (Qs. Al An'aam [6]: 38).

Allah ﷻ berfirman,

ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ

"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agamamu." (Qs. Al Maa`idah [5]: 3).

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ

"Sesungguhnya darah dan harta kalian haram bagi kalian."

Jadi benar, seluruh ajaran agama ini telah paripurna dan sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya ﷺ. Kita tahu dengan yakin bahwa seandainya dalam pembunuhan secara sengaja dikenai *kafarat* tertentu, pasti Allah telah menjelaskannya, seperti Dia menerangkan *kafarat* pembunuhan karena tersalah kepada kita. Juga seperti halnya Rasulullah ﷺ yang menjelaskan kepada

---

[67] Sebagian mufasir menafsirkan Kitab itu dengan *Lauh Mahfuzh* yang berarti bahwa nasib semua makhluk itu sudah dituliskan (ditetapkan) dalam *Lauh Mahfuzh*. Dan ada pula yang menafsirkannya dengan Al Qur`an, dengan arti dalam Al Qur`an itu telah ada pokok-pokok agama, norma-norma, hukum-hukum, hikmah-hikmah, dan tuntunan untuk kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat.

kita tentang keberadaan *qishash, diyat*, atau tebusan dalam kasus ini.

Apabila Allah ﷻ tidak menginformasikan apapun tentang hal itu dan tidak pula mewajibkannya, bagitupun Rasulullah ﷺ, maka kami bersaksi dengan kesaksian Allah ﷻ, bahwa Dia tidak menghendaki *kafarat* tertentu dalam kasus tersebut. Tetapi, Allah ﷻ berfirman,

وَنَضَعُ ٱلْمَوَٰزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْـًٔا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَٰسِبِينَ ﴿٤٧﴾

"Dan Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari Kiamat, maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit; sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti Kami mendatangkannya (pahala). Dan cukuplah Kami yang membuat perhitungan." (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 47).

Pada ayat yang lain Allah ﷻ berfirman,

إِنَّ ٱلْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ

"Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan." (Qs. Huud [11]: 114).

Siapa saja yang membunuh seorang muslim secara sengaja, sungguh dia telah melakukan dosa terbesar setelah syirik dan meninggalkan shalat. Oleh karena itu, dia harus membebaskan

dirinya dari api neraka. Hendaklah dia memperbanyak perbuatan baik, seperti memerdekakan budak, sedekah, jihad, haji, puasa, shalat, dan dzikir kepada Allah ﷻ. Semoga saja kebaikan ini dapat menyeimbangkan timbangan buruknya akibat membunuh, lalu Allah melebur dosanya. -Kami memohon ampunan kepada Allah.-

***

2092. Masalah: Gadis yang merenggut keperawanan wanita lain, atau dilakukan oleh seorang pria dengan cara hubungan intim atau cara lainnya.

Abu Muhammad berkata: Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman menceritakan kepada kami, Ahmad bin Khalid menceritakan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ja'far bin Abu Wahsyiah mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia menuturkan: "Para gadis Himsa gemar saling mengunjungi dan bertukar hadiah. Mereka bercanda, bersuka ria, dan bermain hal yang aneh. Yaitu, satu gadis menggendong gadis yang lain, lalu gadis ketiga menggiringnya dengan keras. Tiba-tiba salah seorang jatuh hingga selaput daranya robek.

Abdul Malik bin Marwah menanyakan hal itu kepada Qabishah bin Dzu`aib dan Fadhalah bin Ubaid. Mereka menjawab:

Diyat-nya sepertiga yang ditanggung tiga orang, dan tersisa bagian si korban, karena dia juga turut terlibat.

Abdul Malik bin Marwan mengirim surat ke Irak. Abdul Malik menanyakan kasus itu pada Abdullah bin Ma'qil bin Muqarrin. Abdullah menjawab, 'Mereka terbebas dari denda kecelakaan tersebut, selain orang yang mendorongnya dengan keras'."

Asy-Sya'bi mengemukakan pernyataan yang senada dengan Abdullah. Asy-Sya'bi berkata, "Dia (korban) berhak mendapatkan *Uqr* (denda perampasan keperawanan)."

Riwayat lain bersumber dari Hammad bin Daud dari Abdullah bin Qais, bahwa ada tiga orang gadis sedang bermain. Salah satunya berkata, "Aku menjadi suami," gadis yang satu berkata, "Aku menjadi istri." "Aku jadi bapak," sahut gadis ketiga. Gadis yang mengatakan, "Aku menjadi suami," mendorong dengan kuat gadis yang berkata, "Aku jadi istri, hingga selaput daranya robek. Abdul Malik bin Marwah memutuskan untuk membebankan *diyat* kepada mereka.

Asy-Sya'bi berkata, "Korban berhak mendapatkan *Uqr*."

Riwayat lainnya disandarkan pada Hammad; Hamid menceritakan kepada kami dari Bakar bin Abdullah, dia menuturkan: "Dua orang gadis masuk kamar mandi, lalu salah satunya mendorong yang lain hingga terjatuh dan selaput darahnya robek. Syaikh berpendapat, bahwa korban berhak mendapatkan *Uqr*.

Pendapat lainnya disandarkan pada Hammad, Daud bin Abu Hind menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, bahwa seorang pria memaksa seorang budak wanita, lalu menggagahinya. Umar bin Al Khaththab berkata, "Dia menjadi korban." Akhirnya, Umar memutuskan denda sepertiga *diyat* kepada pelaku.

Abu Muhammad berkata: Di sini terdapat dua masalah. *Pertama,* adalah pendapat Fadhalah bin Ubaid. Fadhalah seorang sahabat, dan menjabat sebagai hakim. Tidak ada seorang sahabat pun yang menyalahinya.

Kedua, pendapat yang dikemukakan oleh Umar bin Al Khaththab, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyanggah pendapat beliau.

Para penyanggah dari ulama madzhab Maliki, Hanafi, dan Asy-Syafi'i tidak sependapat dengan dua sahabat ini. Mereka sangat mempermasalahkan sikap pro terhadap sahabat jika hal itu sejalan dengan taklidnya, dan mereka tidak menghiraukannya jika kontra dengan taklidnya.

Ali berkata: Mengenai wanita yang kehilangan keperawanannya karena sodokan atau tindakan lainnya, ini termasuk kriminal yang wajib dikenai *qishash* dengan tindakan yang setimpal; jika dia perawan. Jika korbannya janda, dan objek *qishash*-nya tidak ada, maka pelakunya hanya dikenai hukuman.

Dalil pendapat ini adalah firman Allah ﷻ,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Diperkuat dengan sabda Rasulullah ﷺ,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ

"Barangsiapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangan jika mampu."

Maka benar adanya, bahwa *qishash* wajib diberlakukan pada tindakan yang mungkin dikenai sanksi tersebut. Memberi pelajaran secara fisik (dengan tangan) sebagai bentuk pengingkaran dan usaha untuk mengubah kemungkaran dalam kasus yang tidak mungkin diberlakukan *qishash,* dan itu juga benar. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.- Tidak ada *gharamah* (denda) sama sekali dalam kasus ini.

Alasannya, harta benda itu (menurut hukum asal) adalah terlarang. Karenanya, pemberlakuan *gharamah*[68] tidak halal tanpa dalil *nash* dan *ijma'.* Begitu pun tidak ada ruang untuk memberlakukan *Uqr* dalam kasus ini, karena *Uqr* sama dengan maskawin. Sementara maskawin hanya berlaku dalam pernikahan, dan tidak dalam kondisi yang lain. Demi Allah, Allah ﷻ pasti tahu masalah ini akan terjadi.

---

[68] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Kewajiban *gharamah* tidak wajib."

Kami bersumpah demi Allah, seandainya Allah ﷻ menghendaki dalam kasus ini diberlakukan *gharamah,* pasti Dia telah menjelaskannya, dan pasti tidak melupakannya. Apabila Allah ﷻ tidak menetapkan ketentuan ini, maka Dia pasti tidak ingin menjadikan denda sama sekali dalam kasus ini. Pernyataan seseorang selain Rasulullah ﷺ tidak bisa dijadikan *hujjah.* -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

***

2093. Masalah: Perlombaan.

Ali berkata: Hammam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji menceritakan kepada kami, Abdullah bin Yunus menceritakan kepada kami, Baqi bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, Waki' menceritakan kepada kami, Al Mas'udi menceritakan kepada kami, dari Al Qasim bin Abdurrahman, dia menyatakan: "Seorang bersama budak wanita dari Qadisiyyah datang. Dia bertemu dengan seorang pria yang sedang duduk di atas hewan tunggangannya. Pria ini menggebah kendaraannya. Kaki depannya terangkat dan langsung memijak mata budak wanita itu. Korban melaporkan kejadian itu kepada Salman bin Rabi'ah Al Bahili, dan ia memutuskan untuk menjatuhkan denda pada si pengendara.

Kejadian tersebut sampai ke telinga Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Sebentar dahulu, yang membayar denda adalah orag yang menggebah."

Diriwayatkan dari Syuraikh; pihak yang membayar denda adalah yang menggebah tunggangan itu.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi: Disebutkan pendapat yang sama.

Abu Muhammad berkata: Masalah ini diperdebatkan sebagaimana yang engkau ketahui: Salman bin Rabi'ah menjatuhkan denda pada penunggang, sedangkan Ibnu Mas'ud pada pihak yang menggebahnya.

Ali berkata: Pihak yang menggebah adalah orang yang secara langsung menggerakkan hewan tersebut. Jadi, dialah orang yang menanggung akibat tindakannya, dimana kerusakan harta benda tentu dikenai jaminan.

Sementara terkait orang itu; jika ia sengaja menggerakkan tunggangannya untuk mengenai seseorang atau sebagian jama'ah yang diketahui oleh orang yang menggebah, maka ia dikategorikan pembunuhan sengaja dan pelaku kriminal. Pelaku dikenai *qishash* dalam seluruh kasus ini. Sementara, pelaku penghilangan jiwa dikenai *diyat* atau tebusan. Jika penggebah tidak tahu, bahwa di sana ada orang, maka ia dikategorikan pembunuh karena tersalah. Oleh karena itu, *diyat*-nya dibebankan pada ahli waris *ashabah*-

nya, dan ia sendiri dikenai *kafarat*. –Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

2094. Masalah: Orang yang membunuh seseorang yang menginginkan kematian dirinya.

Ali berkata: Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Yahya bin Azhar menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi berkenaan dengan orang yang membunuh orang lain yang sebagian nyawanya telah keluar dari jasad. Dia menanggapi: Dia harus menggantinya.

Ali berkata: Seluruh umat ini sepakat, bahwa seseorang yang telah mendekati kematiannya karena suatu penyakit, luka, atau cedera akibat penganiayaan yang disengaja ataupun tidak sengaja, lalu pewarisnya meninggal dunia, maka ia mewarisinya. Jika ia adalah seorang budak, dan lalu dimerdekakan, maka ahli warisnya yang merdeka mewarisi hartanya.

Apabila orang yang sakit ini mampu berbicara, lalu masuk Islam —sebelumnya dia kafir dan telah *tamyiz*— maka dia berstatus muslim; yang dapat mewarisi keluarganya yang muslim.

Jika orang ini telah menentukan dan menetapkan seseorang, sekalipun antara dirinya dan kematian tinggal satu tarikan nafas, lalu orang yang berwasiat padanya meninggal dunia, maka orang tersebut berhak atas wasiat itu, dan diwariskan kepada ahli warisnya.

Jelas sudah, setelah wasiat itu diucapkan dia masih hidup. Sebab, tidak perdebatan antara dua orang ahli syariat atau lebih, bahwa kondisinya pastilah hidup atau mati. Tidak ada jalan lain untuk membagikan harta benda. Dengan demikian, kami yakin bahwa Allah ﷻ mengharamkan tindak menyegerakan kematian dan kesedihannya serta menahan diri. Secara meyakinkan dan pasti, bahwa pembunuhnya adalah pembunuh jiwa seseorang -tanpa disangsikan lagi.-

Jadi, siapa saja yang membunuhnya dalam kondisi demikian secara sengaja, berarti dia telah membunuh jiwa secara sengaja. Barangsiapa yang membunuhnya karena tersalah, berarti dia pembunuh secara tersalah. Pembunuhan secara sengaja dikenai *qishash, diyat*, atau tebusan. Sedangkan pelaku pembunuhan karena tersalah hanya dikenai *kafarat. Diyat* ini dibebankan pada ahli waris *ashabah*-nya. Demikian pula pencederaan terhadap anggota tubuh seseorang jika dilakukan secara sengaja dikenai *qishash.* -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

***

2095. Masalah: Apakah wali boleh memberikan maaf dalam kasus pembunuhan secara tipu daya atau peperangan?

Ali berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam kasus ini.

Sekelompok ulama berpendapat: Wali tidak punya hak untuk memberikan maaf dalam kasus tersebut.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Qasim bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Ibnu Wadhdhah menceritakan kepada kami, Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari bapaknya, bahwa dia berkata terkait pembunuhan melalui tipu daya, "Apabila kasus ini telah dilaporkan kepada imam, maka wali korban tidak boleh memberi maaf. Imam juga tidak boleh memberi maaf. Ia bagian dari *had* Allah ﷻ.

Ali berkata: Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Malik. Beliau juga mengeluarkan pendapat yang sama terhadap pembunuhan melalui bermusuhan. Bahkan, Malik berpendapat, bahwa ketentuan ini berlaku dalam kasus pembunuhan seorang mukmin terhadap orang kafir.

Kelompok ulama lain berpendapat: Bahkan, wali korban berhak melakukan apa yang boleh dilakukan oleh wali dalam kasus lain seperti menjatuhkan hukuman mati, memberi maaf, atau *diyat*.

Demikian ini seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sammak bin Al Fadhal, bahwa Urwah mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz berkenaan kasus orang yang menjerat anak kecil di atas hewan ternaknya hingga meninggal dunia. Orang-orang mendapati pelaku masih memegang alat bukti berupa tambang, dan ia mengakui perbuatannya.

Umar bin Abdul Aziz menjawab suratnya: "Serahkan pelaku itu kepada para wali anak kecil tersebut. Jika mau, mereka menghukum mati." Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan para sahabatnya.

Abu Muhammad berkata: Ketika para ulama berbeda pendapat, -seperti yang kami sampaikan di depan,- kita perlu menganalisanya untuk memilah mana yang benar dan mana yang keliru. Kami temukan ulama yang mengemukakan, bahwa wali korban tidak boleh memberikan maaf dalam kasus di atas, mereka berargumen dengan dalil berikut.

Keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Abdu bin Humaid menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sukhtiyani, dari Abu Qilabah dari Anas, bahwa seorang pria Yahudi membunuh budak wanita Anshar untuk merampas perhiasannya. Dia melempar jasadnya ke dalam sumur kemudian menghantam kepalanya dengan batu.

Orang Yahudi itu ditangkap lalu dibawa ke hadapan Rasulullah ﷺ. Dia mengakui perbuatan. Beliau memerintahkan untuk merajam orang tersebut, dan dia pun dirajam hingga tewas.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Haddab bin Khalid menceritakan kepada kami, Haammam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Anas bin Malik, ia menuturkan: Seorang budak wanita muda ditemukan dalam kondisi kepalanya digencet dengan dua buah batu. Mereka bertanya padanya, "Siapa yang melakukan perbuatan ini padanya?

Si Fulan, atau si fulan?" Mereka menyebut seorang Yahudi, lalu wanita itu menganggukkan kepalanya.

Singkat kata, orang Yahudi tersebut ditangkap, dan mengakui perbuatannya. Rasulullah ﷺ memerintahkan untuk menghantam kepalanya dengan batu.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; hadits tentang penduduk Uraniyin. Dalam hadits ini tercantum, kedua tangan dan kedua kakinya dipotong, kedua matanya dicungkil, kemudian dijemur di tengah terik matahari hingga mati.

Mereka mengemukakan keterangan yang kami ceritakan dari Ahmad bin Umar, Al Husain bin Ya'qub menceritakan kepada kami, Sa'ad bin Falihun menceritakan kepada kami, Yusuf bin Yahya Al Ma'afiri menceritakan kepada kami, Abdul Malik bin Habib menceritakan kepada kami, dari Mutharrif dari Ibnu Abu Dzi'b, dari Muslim bin Habib Al Hudzali: Abdullah bin Amir melayangkan surat kepada Utsman bin Affan, yang isinya, "Ada seorang muslim menyerang pedagang, lalu membunuhnya untuk merampas harta bendanya." Utsman menjawab suratnya, "Bunuh dia karena tindakan tersebut. Karena orang ini telah membunuh secara tipu daya, dan bukan dalam peperangan."

Riwayat lain dinisbatkan pada Abdul Malik bin Habib dari Mutharrif, dari pamannya; Al Harits bin Abdurrahman, bahwa ada seorang muslim pada masa Aban bin Utsman bin Affan membunuh seorang Nabathi di Dzi Hamiyah untuk merampok hartanya. Aku melihat Aban bin Utsman memerintahkan untuk menangkap muslim tersebut, lalu dia dihukumi mati karena tindakannya. Dia telah membunuh seorang Nibthi secara tipu

daya. Aku melihat sendiri proses hukuman mati itu, sampai lehernya dipancung.

Diriwayatkan dari Abdul Malik bin Habib dari Mutharrif, dari Ibnu Abu Az-Zinad, dari bapaknya, bahwa dia menyaksikan Aban bin Utsman; ketika dia menghukum seorang muslim karena membunuh orang Nashrani dengan cara tipu daya.

Ali berkata: Mereka mengatakan, Rasulullah ﷺ saja pernah memerintahkan untuk menghukum mati seorang Yahudi. Dalam kasus itu, beliau tidak memberikan opsi kepada para wali korban.[69] Begitu pun Rasulullah mengeluarkan perintah untuk menghukum mati kaum Uraniyin yang telah membunuh secara aniaya para penggembala unta. Mereka tidak menyebutkan, bahwa beliau dalam kasus tersebut memberikan opsi kepada wali korban.

Mereka menyatakan: Perhatikan pula Utsman رضي الله عنه pernah menghukum mati seorang muslim yang membunuh orang kafir secara tipu daya. Dia tidak memberikan opsi pada wali korban, dan tidak ditemukan pendapat yang menyalahinya.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui dalih lain yang dikemukakan mereka selain argumen di atas. Seluruh argumen ini tidak bisa dijadikan *hujjah* bagi mereka.

Hadits tentang orang Yahudi yang menghantam kepala seorang budak wanita tidak menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ tidak bermusyawarah dengan wali korban, tidak bermusyawarah

---

[69] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Pada para wali budak perempuan."

dengan pelaku, dan tidak mengucapkan, "pilihlah" pada wali korban dalam kasus pembunuhan secara tipu daya dan dengan serangan. Apabila Rasulullah ﷺ tidak mengucapkan hal itu, maka seorang muslim tidak halal menisbatkan aturan ini pada Rasulullah ﷺ. Dengan demikian, ia telah mendustakan Nabi ﷺ dan mengucapkan sesuatu yang tidak disabdakan oleh beliau.

Mengapa demikian, karena kabar ini justru *hujjah* yang melemahkan pendapat mereka. Mereka tidak berbeda pendapat[70] bahwa pembunuh dengan tipu daya atau dengan serangan sama sekali tidak boleh dihukum mati dengan cara dihantam kepalanya dengan batu atau dirajam. Pendapat ini tidak pernah dikemukakan seorang pun.

Sungguh sangat benar, ketika Rasulullah ﷺ menjatuhkan hukuman mati dengan cara menghantam dengan batu, sebenarnya beliau sedang menerapkan hukum *qishash* dengan lemparan batu. Ketika beliau membunuhnya sebagai *qishash* dengan lemparan batu, maka ketentuan hukuman mati korban diberi opsi atau memberi maaf kepada wali.

Dengan demikian tanpa diragukan lagi, bahwa *shahih* dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيْلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ، فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ: بَيْنَ أَنْ يَقْتُلُوْا أَوْ يَأْخُذُوا الْعَقْلَ

---

[70] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Karena mereka tidak berbeda pandangan."

"Barangsiapa yang anggota keluarganya terbunuh setelah pernyataanku ini maka keluarganya diberi dua pilihan: Antara menjalankan qishash atau menarik diyat."

Kami yakin bahwa siapapun orangnya, ia wajib mengarahkan hukum ini pada hadits tersebut. Abstainnya para periwayat, bahwa Rasulullah memberikan opsi kepada wali korban tidak memutuskan apa yang diwajibkan oleh Rasulullah ﷺ dalam kasus pembunuhan, yaitu pemberian pilihan kepada wali. Bahkan, tidak disangsikan lagi, Rasulullah tidak akan menyalahi apa yang telah diperintahkannya. Kasus yang telah kami utarakan ini sama sekali tidak lepas dari menerima tambahan riwayat dalam seluruh *nash*.

Seandainya tindakan ini sebagai pengkhususan atau penasakhan, maka tentu beliau telah menjelaskannya. Jadi, penafsiran mereka otomatis batal. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Adapun hadits kaum Uraniyin, itu tidak bisa dijadikan hujjah dalam kasus ini, seperti keterangan yang kami kemukakan dalam hadits di atas secara berimbang. Bahwa dalam hadits itu tidak disebutkan beliau tidak bermusyawarah dengan wali para gembala tersebut —jika mereka mempunyai wali— tidak pula dicantumkan, bahwa beliau bersabda, "Tidak ada opsi bagi wali korban ini." Apabila keterangan ini tidak disebutkan dalam hadits di atas, maka baik mereka maupun kami tidak bisa berhujjah dengan hadits itu khususnya dalam kasus ini. Jadi, kita wajib mencari hukumnya di tempat lain.

Selanjutnya, hadits itu justru *hujjah* yang melemahkan pendapat mereka. Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Muslim; Yahya bin Yahya At-Taimi menceritakan kepada kami, Hasyim menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Shuhaib dan Hamid dari Anas, bahwa orang-orang dari Arinah datang... dan seterusnya.

Dalam hadits ini disebutkan: "Mereka membunuh para penggembala, dan keluar dari Islam. Mereka menggiring unta-unta sedekah Rasulullah ﷺ. Beliau pun memerintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Kaum Uraniyin berhasil ditangkap lalu dibawa ke hadapan beliau. Nabi ﷺ memotong kedua tangan, kedua kaki, mencungkil matanya, dan mencampakkan mereka di tempat yang terik hingga mati.

Abu Muhammad berkata: Mereka murtad dari agama Islam. Ulama madzhab Malik berpendapat tentang hukum ini dalam tiga hal:

Pertama, menurut mereka —begitu pun menurut kami- orang murtad tidak dikenai hukuman mati dengan cara seperti ini.

Kedua, orang murtad menurut pendapat mereka, tidak dikenai *qishash.* Menurutnya, yang dikenai hukuman mati hanyalah pembunuhan atau meninggalkan shalat, sekalipun pelakunya telah bertobat.

Ketiga, orang murtad diminta untuk bertobat, menurut pendapat mereka. Sekalipun hadits ini sama sekali tidak menyebutkan anjuran agar orang murtad bertobat. Jadi, *hujjah*

mereka justru melemahkan pendapat tersebut, dan menyanggah pendapat ini; yaitu dalam kasus ini dan kasus lainnya.

Ali berkata: Sedangkan riwayat dari Utsman sangat lemah sekali, karena ia bersumber dari Abdul Malik bin Habib. Riwayat Abdul Malik sangat tidak diperhitungkan. Selanjutnya, riwayat ini dari Muslim bin Jundub, -yang tidak pernah bertemu dengan Utsman.-

Selain itu, pernyataan seseorang selain Rasulullah ﷺ tidak dapat dijadikan *hujjah*. Berapa banyak putusan hukum dari Utsman yang disanggah oleh mereka dengan argumen yang lebih *shahih* dari sanad ini. Misalnya, seperti putusan Utsman soal sepertiga *diyat* dalam kasus orang yang memukul orang lain hingga lumpuh. Dalam kasus ini tidak diketahui ada sahabat yang menyalahi pendapatnya.

Sungguh mustahil sesuatu yang tidak sah dijadikan hujjah untuk memperbolehkan *diyat*, namun tidak sah dijadikan *hujjah* dalam kasus yang lain.

Abu Muhammad berkata: Ketika argumen mereka dengan dua hadits yang kami kemukakan ini batal; dan mungkin saja wanita Anshar punya wali yang masih kecil yang belum punya hak untuk memilih, maka Nabi ﷺ memilih *qishash*. Demikian ini, seandainya *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ tidak memberikan pilihan kepada wali, lalu bagaimana mungkin hal ini tidak *shahih* selamanya.

Begitu pun kasus para penggembala, mungkin saja mereka para pengembara yang tidak mempunyai wali. Maka, kita wajib merujuk pada firman Allah ﷻ dan sabda Rasulullah ﷺ.

Allah ﷻ berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah *(Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya),"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 59).

Pada ayat yang lain Allah ﷻ berfirman,

كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَاصُ فِي ٱلۡقَتۡلَىۖ ٱلۡحُرُّ بِٱلۡحُرِّ وَٱلۡعَبۡدُ بِٱلۡعَبۡدِ وَٱلۡأُنثَىٰ بِٱلۡأُنثَىٰۚ فَمَنۡ عُفِيَ لَهُۥ مِنۡ أَخِيهِ شَيۡءٞ فَٱتِّبَاعُۢ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَأَدَآءٌ إِلَيۡهِ بِإِحۡسَٰنٖۗ ذَٰلِكَ تَخۡفِيفٞ مِّن رَّبِّكُمۡ وَرَحۡمَةٞۗ

"Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu." (Qs. Al Baqarah [2]: 178).

Allah ﷻ memberlakukan *qishash* secara umum pada setiap jenis pembunuhan, seperti disinggung oleh Allah ﷻ; dan

melimpahkan kewenangan untuk memberi maaf kepada wali korban.

Keterangan berikut *shahih* dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خَيْرَتَيْنِ

"Barangsiapa yang anggota keluarganya terbunuh setelah pernyataanku ini, maka keluarganya di antara dua pilihan."

Beliau menyebutkan *diyat, qishash,* atau tebusan. *Diyat* hanya diberlakukan atas permohonan maaf dari hukuman *qishash.* Rasulullah memberlakukan perintah ini secara umum, dan tidak mengkhususkan.

Kami bersaksi atas kesaksian Allah ﷻ, seandainya Allah hendak mengkhususkan hukuman tersebut pada pembunuhan secara tipu daya atau melalui serangan, tentu Dia tidak akan melupakan dan melalaikan begitu saja. Allah pasti telah menjelaskan kepada Nabi-Nya ﷺ.

Kami mendapati Allah ﷻ telah memberikan definisi 'serangan' dalam firman-Nya, أَن يُقَتَّلُوٓا۟ أَوْ يُصَلَّبُوٓا۟ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْا۟ مِنَ ٱلْأَرْضِ *"Dibunuh atau disalib, atau*

dipotong tangan dan kaki mereka secara silang[71]*, atau diasingkan dari tempat kediamannya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 33).

Ayat di atas bisa diberlakukan secara *tartib* (hirarki) atau *takhyir* (pilihan). Jika ia dimaknai bahwa sanksi tersebut berlaku secara hirarki, nyatanya ulama madzhab Maliki tidak berpendapat demikian. Sebaliknya, apabila ayat ini diartikan bahwa sanksi ini berlaku secara pilihan —ini sesuai dengan pendapat mereka,— nyatanya ayat ini tidak mengindikasikan, bahwa pelaku pembunuhan dengan cara menyerang atau tipu daya, bagi wali korban tidak punya pilihan.

Dengan kata lain, pendapat mereka tidak punya argumen dan landasan dalil yang valid. Apa yang mereka kemukakan pun batal. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

***

2092. Masalah: Pembebasan Pelaku Kriminal

Abu Muhammad berkata: Abdurrahman bin Abdullah bin Khalid Al Hamdani menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Farbari menceritakan kepada kami, Al Bukhari menceritakan kepada kami, Quraibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abu Basyar Ismail bin Ibrahim Al Asadi menceritakan kepada kami, Al Hajjaj bin Abu Utsman menceritakan kepada kami, Abu Raja —dari keluarga Abu

---

[71] Memotong tangan kanan dan kaki kiri, dan kalau melakukan kejahatan sekali lagi, maka dipotong tangan kiri dan kaki kanan.

Qilabah— menceritakan kepadaku, Abu Qilabah menceritakan kepada kami:

Umar bin Abdul Aziz mengumpulkan beberapa tokoh, di antaranya adalah Abu Qilabah, dan seterusnya. Dalam hadits ini disebutkan: Abu Qilabah berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, "Suku Hudzail melepas seorang residivis pada masa jahiliyah. Dia menyatroni satu keluarga dari Yaman di Bahtha. Seorang dari mereka terbangun dan langsung menyabetnya dengan pedang hingga tewas.

Suku Hudzail datang, dan menangkap orang Yaman itu, lalu melaporkannya kepada Umar bin Al Khaththab pada musim haji. Mereka menuturkan, "Dia telah membunuh teman kami." Si Yaman membela diri, "Mereka telah melepaskannya."

Umar bin Abdul Aziz menyatakan, "Dipersilakan 50 orang Hudzail bersumpah, bahwa mereka tidak melepasnya." Empat puluh sembilan Hudzail pun bersumpah. Seorang dari mereka baru datang dari Syam, lalu diminta untuk bersumpah. Untuk sumpahnya, dia meminta tebusan seribu dirham. Hudzail mengganti posisinya oleh pria lain.

Umar meminta pria itu menemui saudara korban untuk menjalin perdamaian.

Abu Qilabah melanjutkan: Dua orang ini berikut 50 orang Hudzail yang telah bersumpah berangkat ke suatu tempat. Begitu sampai di sebuah perkebunan kurma, turunlah hujan lebat. Mereka masuk ke gua di sebuah bukit. Tanpa diduga, gua itu runtuh dan menimbun 50 orang yang telah bersumpah. Mereka semua tewas, sementara dua orang lainnya berhasil selamat. Sebuah batu besar

menggelinding lalu menerjang kaki saudara korban. Kakinya patah. Setahun kemudian dari kejadian itu, dia meninggal dunia.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Umar, dari Ayyub As-Sukhtiyani, dari Abu Qilabah, dia berkata: Suku Hudzail membebaskan seorang pencuri yang sering mengutil jama'ah haji. Mereka berkata, "Kami telah melepaskannya. Siapa yang menemukan dia sedang mencuri, maka darahnya disia-siakan (boleh dibunuh)." Sekelompok penduduk Yaman mendapati orang itu sedang mencuri, mereka pun langsung membunuhnya.

Kaum si pencuri (Hudzail) menemui Umar bin Al Khaththab lalu bersumpah, "Demi Allah, kami tidak melepaskannya. Orang-orang telah membohongi kami." Umar pun menyumpah mereka dengan 50 sumpah. Selanjutnya Umar menggenggam tangan salah seorang anggota kelompok itu, seraya berkata, "Temanilah orang ini ke kediaman salah seorang dari kalian hingga dia membayar *diyat* teman kalian."

Mereka pun berangkat. Begitu mendekati tempat yang dituju, turunlah hujan yang sangat lebat. Mereka berlindung di sebuah bukit yang tinggi hingga petang hari. Setelah hujan reda, semua orang ini menuruni bukit. Tiba-tiba bukit itu bergetar hebat hingga tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat, begitu pun dengan hewan tunggangannya, kecuali orang yang diusir itu (Orang Yaman) dan temannya. Dia lah yang menceritakan apa yang telah dialami kaumya.

Abu Muhammad berkata: Kami tahu ulama madzhab Maliki dan Hanafi mempermasalahkan sikap kontra terhadap

sahabat yang pendapatnya tidak dibantah oleh sahabat yang lain—selama sejalan dengan hawa nafsu mereka.- Mereka menyatakan, hadits *mursal* sama seperti hadits *musnad*. Riwayat di atas termasuk hadits *mursal* terbagus yang disandarkan pada Umar bin Al Khaththab di hadapan para sahabat ﷺ, tidak ada seorang sahabat pun yang menyanggahnya, dan kami tidak mengingkari seorang pun dari mereka. Maka, sudah semestinya berdasarkan dalil dasarnya, mereka memperbolehkan pembebasan keluarga pria tersebut (dalam riwayat di atas), sehingga mereka tidak berhak menuntut *diyat*-nya jika dibunuh. Pendapat ini tidak dikemukakan sama sekali oleh mereka. Sungguh sangat rendah sikap yang menentang dalil ini.

Menurut hemat kami, pernyataan orang selain Rasulullah ﷺ tidak bisa dijadikan *hujjah*. Ketika tidak ditemukan riwayat yang memperbolehkan pembebasan residivis, tentu pembebasan ini batal dan tidak bermakna. Setiap pelaku kriminal secara sengaja, maka keluarganya tidak dikenai imbas atas tindakan kriminalnya. Begitu juga dengan pelaku pencederaan secara tidak sengaja, ini mengecualikan apa yang diwajibkan oleh *nash* atau ijma'. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

2097. Masalah: Orang yang meminta minum kepada suatu kaum, namun mereka tidak memberinya hingga dia tewas.

Ali berkata:: Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abu Bakar bin Abu Syaibah; Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, dari Al Asy'ats, dari Al Hasan bahwa ada seorang pria meminta air minum di pintu gerbang suatu kaum. Mereka enggan memberinya minum. Orang itu pun kehausan dan akhirnya meninggal dunia. Akhirnya, Umar bin Al Khaththab memutuskan untuk menjatuhkan *diyat* kepada mereka.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang tepat menurut kami —Hanya kepada Allah kami memohon taufik—: Orang-orang yang tidak memberi minum orang tersebut; jika mereka mengetahui bahwa dia tidak mempunyai air sama sekali, dan hanya mereka yang punya air, dan tidak memperkenankan dia untuk mendapatkannya sedikit pun hingga mati kehausan, maka mereka telah membunuhnya dengan sengaja.[72]

Orang-orang ini dikenai *qishash* dengan cara tidak memberi minum hingga tewas, —baik jumlah mereka sedikit maupun banyak- tidak termasuk orang yang tidak mengetahui kondisi korban, dan orang yang tidak mungkin memberinya minum.

Apabila mereka tidak mengetahui kondisi tersebut, dan memperkirakan orang itu bakal mendapatkan air minum, mereka dikategorikan sebagai pembunuh karena tersalah. Pelakunya dikenai *kafarat*, dan ahli waris *ashabah*-nya wajib membayar *diyat*.

Dalil pendapat ini adalah firman Allah ﷻ,

---

[72] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Dia membunuhnya secara sengaja."

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." (Qs. Al Maa`idah [5]: 2).

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ

"Barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu." (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Pada ayat yang lain Allah berfirman,

وَٱلْحُرُمَٰتُ قِصَاصٌ ۚ

"Dan (terhadap) sesuatu yang dihormati berlaku (hukum) qishash." (Qs. Al Baqarah [2]: 194).

Setiap muslim di dunia sangat mengerti, bahwa orang yang dimintai minum oleh seorang muslim, dan dia mampu memberinya minum, lalu sengaja tidak memberinya minum hingga mati kehausan, berarti dia telah menyerangnya. Seluruh umat sepakat soal ini. Ketika seseorang menyerang orang lain, maka dia wajib — berdasarkan *nash* Al Qur`an- diserang dengan serangan yang setimpal. Jadi, pendapat kami benar-benar *shahih* tanpa perlu disangsikan lagi.

Sebaliknya, jika orang itu tidak mengetahui kondisi tersebut, berarti dia telah membunuhnya, karena telah melarangnya dari sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Dia telah membunuh karena tersalah (tidak disengaja). Oleh karena itu, wajib memenuhi sangsi yang diberikan pada pembunuhan secara tersalah.

Abu Muhammad berkata: Pendapat yang sama juga berlaku pada orang yang kelaparan dan orang yang telajang, semuanya sama. Seluruh tindakan tersebut dikategorikan sebagai penyerangan. Berbeda dengan kasus orang yang dikejar-kejar binatang buas, namun tidak ada orang yang memberinya tempat berlindung, hingga ia dimangsa oleh binatang itu. Sebab, binatang buas itulah yang telah membunuhnya. Korban tidak tewas akibat tindakan kriminal mereka, bukan pula akibat yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut.

Akan tetapi, seandainya orang-orang tersebut membiarkan orang itu, lalu ia dimangsa oleh binatang buas, padahal mereka mampu menyelamatkannya, berarti mereka telah melakukan pembunuhan secara sengaja. Sebab, dia tewas akibat tindakan mereka. Kasus ini sama seperti orang yang dimasukkan ke dalam sebuah kamar dan melarangnya keluar hingga tewas. Seluruh ulama sepakat dalam kasus ini. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

***

2098. Masalah: *Diyat* Anjing

Abu Muhammad berkata: Ahmad bin Umar menceritakan kepada kami, Abu Dzar Al Hirawi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdan Al Hafizh An-Naisaburi menceritakan kepada kami di kediaman beliau di Ahwaz, Muhammad bin Sahal Al Muqri menceritakan kepada kami, Muhammad bin Isma'il Al Bukhari menceritakan kepada kami, Abu Na'im —dia adalah Al Fadhal bin Dakin— meriwayatkan kepada kami, Qutaibah berkata kepadaku: Hasyim menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Atha`, dari Isma'il —bin Jassas— bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr, berkata: "Abdullah bin Amr memutuskan perkara, bahwa pembunuhan terhadap anjing buruan *diyat* sebesar 40 dirham."

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ya'la bin Atha`, dari Isma'il bin Jassas, dia berkata: "Aku berada bersama Abdullah bin Amr. Tiba-tiba seorang pria bertanya padanya tentang *diyat* anjing buruan. Beliau menjawab, 'Empat puluh dirham'." Dia kembali berkata, "Apa *diyat* anjing penjaga kambing?." Beliau menjawabnya, "Seekor kambing."

Dia kembali berkata, "Apa *diyat* anjing penjaga ladang?" Beliau menjawab, "Sebagian dari hasil ladang tersebut." Dia kembali berkata, "Apa *diyat* anjing penjaga rumah?" Beliau menjawab, "Sebagian tanahnya." Pembunuh wajib membayar *diyat* itu, dan pemilik anjing wajib menerimanya. Anjing dapat mengurangi pahala pemiliknya —pada anjing yang menyalak, tidak

menjaga ladang dan tidak pula rumah— jika pemilik menagihnya, maka *diyat*-nya sebagian tanah. Demi Allah, sungguh kami menemukan keterangan ini dalam *kitabullah*.

Abu Muhammad berkata: Masih tersisa hukum anjing penjaga kambing, anjing penjaga ladang, dan anjing penjaga rumah. Kami tidak mengetahui pendapat yang menyanggah hal ini; yang bersumber[73] dari Abdullah bin Amr bin Al Ash. Mereka mempermasalahkan sikap kontra terhadap sahabat -yang tidak ada sahabat lain yang menyanggahnya,- terlebih dalam kasus ini. Di sini mereka menyalahi Abdullah bin Ash, seperti engkau ketahui sendiri.

Menurut hemat kami, pernyataan orang selain Rasulullah ﷺ tidak bisa dijadikan *hujjah*.

Pembunuhan terhadap anjing dendanya adalah anjing yang sejenis. Allah ﷻ berfirman,

وَجَزَٰٓؤُا۟ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

"Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang setimpal." (QS. Asy-Syuuraa [42]: 40).

Hal ini mengecualikan anjing hitam yang bertotol putih dua. Membunuh anjing jenis ini tidak dikenai sanksi apapun, bahkan dinilai sebagai kebaikan.

---

[73] Dalam naskah no. 14 tertulis, "Tidak ada pihak yang menyanggahnya."

Demikian pula jika anjing tersebut tidak dibutuhkan untuk menjaga ladang, ternak, dan anjing pemburu, maka membunuhnya tidak dikenai sanksi apapun. Sebab, dua jenis anjing ini tidak dilarang untuk dipelihara. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

***

2099. Masalah: Pemberhentian pejabat karena kekeliruan.

Ali berkata: Yusuf bin Abdullah An-Namiri menceritakan kepada kami, Yusuf bin Ahmad menceritakan kepada kami, Al Uqaili menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Ali menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, Al Aththaf menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Maryam menceritakan kepadaku, Al Aththaf menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Muhammad bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Umarah, dari Aisyah, dia menuturkan: Rasulullah ﷺ bersabda,

أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ

"Lengserkanlah para pejabat yang melakukan kekeliruan."

Ahmad bin Umar bin Anas menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ali Al Kisa`i An-Nahwi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Ibrahim bin Muhammad As-Sirri menceritakan kepada

kami, Isma'il bin Muhammad bin Qirath menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Utsman menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin Amr bin Hazm, dari Umarah, dari Aisyah, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda,

أَقِيْلُوْا ذَوِى الْهَيْئَاتِ عَثَرَاتِهِمْ

"Lengserkanlah para pejabat yang melakukan kekeliruan."

Ali berkata: Diriwayatkan dari Al Uqaili, tidak ada hadits yang *shahih* dalam masalah ini. Al Aththaf merupakan periwayat yang *dha'if.* Abdurrahman bin Muhammad tidak diketahui dan *dha'if.* Demikian pula sanad yang lain; seluruhnya dhaif.

Ali berkata: Dalam kasus ini tidak ada unsur pembatalan *had* atau *qishash.* Rasulullah ﷺ pernah bersabda,

الْمُؤْمِنُوْنَ تَتَكَافَؤُ دِمَاؤُهُمْ

"Orang-orang yang beriman saling menanggung darah mereka."

Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara." (Qs. Al Hujuraat [49]: 11).

Apabila kaum mukminin bersaudara, otomatis mereka punya kedudukan yang sama di hadapan hukum.

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّمَا هُمْ كَذَلِكَ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ، كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمْ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِى نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

"Sungguh, demikian pula Banu Isra'il, apabila orang mulia di antara mereka mencuri, mereka membiarkannya; dan ketika orang lemah di antara mereka mencuri, mereka memberlakukan had. Demi Tuhan yang diriku ada pada genggaman-Nya. Seandainya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya."

Atau, seperti keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ, yang telah kami sebutkan berikut sanadnya di depan. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Abu Muhammad berkata: Seandainya hadits ini *shahih* —nyatanya ia tidak *shahih*— tentu ia ditafsirkan sesuai makna tekstualnya, bahwa kekeliruan termasuk sesuatu yang tidak wajib

dikenai *had* dan hukuman lainnya seperti *qud* atau *qishash.* -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

2100. Masalah: Satu kaum yang setiap orang dari mereka mengaku telah membunuh seseorang dan membebaskan teman-temannya.

Ali berkata:: Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ma'mar dari Az-Zuhri tentang kasus seorang pria yang diduga telah dibunuh oleh dua orang bersaudara. Bapaknya takut dua anaknya ini dikenai hukuman mati. Bapaknya berkata, "Aku telah membunuhnya." Salah seorang dari dua bersaudara itu berkata, "Aku telah membunuhnya." Mereka membebaskan satu sama lain.

Az-Zuhri menyampaikan pembebasan itu pada para wali korban, lalu mereka disumpah untuk membebankan pertanggungan dam pada salah seorang dari mereka.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak berpendapat seperti ini. Justru kami berpendapat, bahwa jika tiga orang ini (dua orang bersaudara dan bapaknya) berkata jujur kepada wali korban, maka mereka berhak meng-*qishash* seluruhnya atau orang yang mereka kehendaki. Mereka juga berhak membebankan *diyat* atau tebusan seperti telah kami singgung di depan.

Apabila mereka berbohong kepada sebagain wali korban dan berkata jujur pada sebagian wali korban lainnya, maka bagi pelaku yang berkata jujur dikenai hukum *qishash, diyat*, atau tebusan. Sementara, orang yang berkata bohong terbebas dari hukuman.

Dalil pendapat di atas adalah: Jika tiga orang ini berkata jujur pada wali korban, maka *shahih* wali korban berhak menjatuhkan *qishash* atau *diyat* berdasarkan pengakuan salah seorang dari pelaku. Setiap hak yang telah ditetapkan, tidak boleh digugurkan selain dengan *nash* atau *ijma'*. Siapa saja yang mengakui suatu hak, maka tidak boleh menyumpah pihak lain dengan hak tersebut. Sebab, pihak tergugat bersumpah jika dia mengingkari gugatan, dan ia bukan pihak penggugat.

Oleh karena itu, dalam kasus ini tidak diperbolehkan menyumpah orang yang berkata jujur dalam gugatannya.

Adapun jika sebagian dari mereka berbohong pada yang lain, berarti mereka telah membebaskan orang yang berbohong padanya, sehingga hukum pengakuan itu gugur, jika pihak kedua tidak membenarkannya, ini seperti hak lainnya.

Demikian pula, seandainya mereka semua membohongi wali korban, maka orang-orang yang mengakui tindakannya ini terbebas dan pengakuan mereka pun batal. Sebab, pihak kedua telah menggugurkan hak mereka dalam kasus tersebut. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Ali berkata: Pernyataan pihak pertama (*muqirr*), "Aku sendiri yang membunuh fulan, orang ini tidak membunuh bersamaku," sedang yang lain mengingkarinya untuk membebaskan pihak pertama dan mengakui telah membunuh korban, maka setiap pihak wajib terikat oleh pengakuan diri masing-masing, karena ini termasuk pengakuan yang sempurna.

Dengan demikian, pembebasannya ini terhadap pihak yang membebaskan adalah batil, karena ia bukan orang adil yang kesaksiannya dapat diterima. Bahkan, seandainya dia seorang yang adil, tentu dalam kasus ini kesaksiannya pun tidak boleh diterima. Sebab, hanya kesaksian untuk mengukuhkan saja yang diterima, dan bukan kesaksian untuk menafikan.

Dua orang tidak berbeda pendapat bahwa seandainya seseorang mengklaim harta atau hak terhadap Zaid, lalu beberapa orang yang adil bersaksi bahwa orang itu tidak punya hak apapun terhadap Zaid, maka kesaksian ini *fasid* dan tidak diterima. Pihak yang disaksikan tidak terbebas dari gugatan tersebut, kecuali jika para saksi memberikan keterangan yang mengukuhkan pernyataan penggugat. Misalnya, seperti pernyataan, "Kami mengetahui dan telah membebaskan Zaid dari hak," atau "Zaid telah membayar tanggungannya," dan sebagainya. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

***

2101. Masalah: Kayu yang menjorok keluar —talang dan bambu yang keluar dari batas dinding— mengeluarkan sesuatu ke jalan umum milik kaum muslimin, seperti penggilingan, *khuf*, dan

sandal di masjid, duduk di masjid, kendi, payon pasar, orang yang menciprati air di depan pintu rumahnya.

Abu Muhammad mengemukakan: Kami meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia menuturkan, "Jika seseorang mengeluarkan bambu atau kayu dari dinding rumahnya, maka dia menanggung (jika terjadi kecelakaan akibat tindakan ini)."

Diriwayatkan dari Waki, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Syuraih, bahwa kerusakan pasar dan kayu-kayunya dikenai jaminan.

Diriwayatkan dari Waki'; Sufyan menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Amir, dia berkata: Ketika payon atau bambu atap rumah meneteskan air, maka itu dikenai jaminan.

Diriwayatkan dari Al Hasan Abu Musafir, dia menuturkan: Sebilah pisau mengenai seorang anak kecil hingga meninggal atau terluka. Syuraih menuturkan, "Seandainya aku memberikannya, tentu aku menanggungnya."

Diriwayatkan dari Muhammad An-Nufaili, bahwa seorang pria mengeluarkan kayu di tembok rumahnya, lalu kayu itu mengoyak wadah bekal seorang musafir. Syuraih pun mendendanya.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Al Hajjaj bin Artha`ah, dari Al Hakam bin Uyainah, dari Ali bin Abu Thalib, dia berkata: "Siapa yang mengeluarkan kayu dari tiang rumahnya, lalu melukai kaki orang lain, maka dia menanggungnya.

Diriwayatkan dari Al Hajjaj bin Artha`ah, dari Qatadah, dari Syuraih, dengan riwayat yang sama.

Diriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Mujahid, dari bapaknya, dia berkata: Ali mengatakan: Siapa yang menggali sumur, atau membuat lubang, maka dia menjaminnya (jika ada orang yang terjerembab ke dalamnya).

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Sufyan At-Tsauri, dari Atha` bin As-Sa`ib, dia menyatakan: Syuraih menjamin orang pedalaman dan payon penghuni pasar -jika tidak berada dalam kepemilikan mereka-; dan para pemilik kayu juga memberikan jaminan.

Diriwayatkan dari Al Hakam bin Uyainah, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari seseorang yang berwudhu dan airnya dituangkan di jalan. Hammad berkata, "Dia memberikan jaminan." Al Hakam berpendapat, "Dia tidak menjaminnya."

Diriwayatkan dari Syu'bah, dari Al Hakam dan Hammad dari seorang penghuni pasar yang sering membuang air di depan pintu rumahnya, seorang pejalan kaki lewat di depan rumahnya lalu tergelincir. Hammad berpendapat, "Dia menjamin orang tersebut." Al Hakam mengatakan, "Ia tidak menjaminnya."

Abu Muhammad berkata: Pendapat ini bersumber dari Ali, Syuraih, An-Nakha'i, dan Hammad.

Al Hasan bin Hay menyatakan: Siapa saja yang membuang sesuatu ke jalan seperti limbah atau air, dan batu, atau sesuatu

yang dikeluarkan dari rumah ke tengah jalan, seperti kemah atau tenda, maka dia menjamin segala kerusakan yang ditimbulkannya.

Al-Laits menyatakan: Apabila seseorang mengeluarkan bambu, batu, atau kayu dari dinding rumahnya, lalu seseorang lewat lalu terluka atau terbunuh olehnya, jika tidak diketahui luka atau kematiannya akibat tindakan seseorang, maka pemilik rumah wajib menjaminnya.

Asy-Syafi'i mengemukakan: Orang yang meletakkan batu di tanah yang bukan miliknya adalah penjamin segala efek negatif yang ditimbulkannya.

Abu Hanifah dan *ashab*-nya di sini mengemukakan beberapa pendapat yang aneh. Berikut di antaranya:

Siapa saja yang duduk di masjid bukan untuk shalat, lalu seseorang tersandung olehnya, maka dia menjamin kerusakan yang ditimbulkan. Tetapi, jika dalam kondisi shalat, maka dia tidak menanggungnya. Jika tidak dalam keadaan shalat, dia menanggungnya.

Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan: Dalam dua kondisi ini orang tersebut tidak menanggung kecelakaan tersebut.

Mereka berpendapat: Siapa yang membuat saluran air ke luar rumah, lalu seseorang terperosok ke dalamnya hingga tewas, maka di sini terdapat rincian kasus. Jika orang itu terkena sesuatu yang berada di luar rumah, seperti dinding, maka dia menanggungnya. Jika dia terkena sesuatu yang beada di dalam tembok, maka dia tidak dikenai apapun.

Jika tidak diketahui apa yang telah mengenai korban, maka menurut *qiyas* pemilik rumah itu tidak menanggung kematian tersebut. Akan tetapi mereka mengatakan, kami meninggalkan *qiyas* dan menggunakan *istihsan*. Oleh karena itu, kami menanggungnya.

Apabila seseorang meletakkan sebongkah batu di jalan, maka segala kecelakaan yang terjadi akibatnya, dialah yang menanggungnya.

Mereka mengatakan: Apabila seseorang menyewa orang lain untuk mengerjakan sesuatu di halaman rumahnya, lalu orang lain tewas akibat pekerjaan tersebut, maka penyewa wajib menanggungnya.

Seandainya seorang menyewa orang lain untuk menggali yang bukan di halaman rumahnya, maka pihak yang menanggung kerusakan akibat pekerjaan ini adalah si buruh.

Abu Muhammad berkata: Menurut *ashab* kami, dalam beberapa kasus di atas, tidak seorang pun yang menanggung kerusakan tersebut. Ketika mereka berbeda pendapat, maka kita wajib menganalisanya untuk mengetahui mana pendapat yang benar lalu mengikutinya.

Kami menganalisa pendapat yang menyebutkan wajibnya memberikan tanggungan, kami dapati mereka berhujjah dengan keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Ibnu Uyainah, dari Amr, dan Al Hasan, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَخْرَجَ مِنْ حَدِّهِ شَيْئًا فَأَصَابَ إِنْسَانًا فَهُوَ ضَامِنٌ

"Barangaiapa yang mengeluarkan sesuatu di luar rumahnya lalu mengenai orang lain, maka dia penanggungnya."

Ahmad bin Muhammad Ath-Thalamnaki menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ar-Raqi menceritakan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazzar menceritakan kepada kami, Amr bin Malik Ash-Sha`igh menceritakan kepada kami, dari Al Hasan, dari Abu Bakrah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ أَخْرَجَ عَنْ حَدِّهِ شَيْئًا فَأَصَابَ إِنْسَانًا فَهُوَ ضَامِنٌ

"Barangsiapa yang mengeluarkan sesuatu dari rumahnya lalu mengenai seseorang, maka dia penanggungnya."

Keterangan tersebut diriwayatkan dari Ali, dan tidak ada seorang sahabat pun yang menyanggah pendapatnya.

Abu Muhammad berkata: Kami tidak mengetahui riwayat lain dari mereka selain hadits ini. Seluruh keterangan ini tidak kuat.

Hadits tersebut di atas tidak *shahih*, karena ia berstatus *mursal* dari Al Hasan. Hadits *mursal* tidak bisa dijadikan *hujjah*. Tidak ada periwayat yang me-*musnad*-kan riwayat itu selain Hammad bin Malik, sementara dia bukan periwayat yang kuat. Al Bazzar dan lainnya mengemukakan riwayat tersebut. Jadi, argumen tersebut gugur.

Adapun riwayat yang bersumber dari Ali, itu merupakan riwayat batil, karena ia berasal dari Al Hajjaj bin Artha`ah dan Abdul Wahhab bin Mujahid. Riwayat mereka berdua sangat lemah. Sanad selanjutnya dari Al Hakam dan Mujahid. Keduanya tidak pernah bertemu dengan Ali bin Abu Thalib. Jadi, gugurlah riwayat ini secara keseluruhan, selain sanad dari Ibrahim, Syuraih, dan Hammad.

Satu pendapat dari Asy-Syafi'i tidak *shahih*. Keterangan berikut *shahih* dari Al Hakam dalam sebagian kasus, bahwa dia tidak menanggungnya.

Ali berkata: Tidak tersisa lagi hujjah bagi kalangan yang menetapkan tanggungan. Benar adanya bahwa hukum asal harta benda adalah haram. Oleh karena itu, tidak halal menetapkan denda kepada seseorang yang tidak diwajibkan oleh *nash* atau *ijma'*. *Walhasil*, seluruh kasus di atas tidak dikenai tanggungan. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

***

2102. Masalah: Tembok rumah ambruk dan menelan korban jiwa atau kerusakan aset.

Ali berkata: Kami meriwayatkan dari jalur periwayatan Abdurrazzaq; dari Sufyan dari Jabir Al Ju'fi, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, terkait tembok yang miring. Dia menuturkan: "Jika mereka menyaksikan kejadian itu, maka pemilik rumah yang menanggungnya."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Qatadah tentang dinding rumah yang miring, ia mengatakan, "Jika mereka menyaksikan pemiliknya, lalu dinding itu menimpa seseorang hingga tewas, maka si pemilik menanggungnya."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata senada dengan Syuraih soal dinding yang miring.

Sekelompok ulama lain menyatakan: Kasus ini seperti keterangan yang kami riwayatkan dari jalur periwayatan Ibnu Wadhdhah; Sahnun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, bahwa dia menuturkan tentang tembok rumah seseorang yang miring ke tembok tetangganya, atau retak, lalu tetangganya menyarankan, "Bongkarlah tembok rumahmu ini, karena aku takut ambruk."

Si pemilik tembok itu enggan melakukan sarannya. Kemudian, dinding itu pun ambruk lalu mengenai orang yang telah mengingatkannya atau salah seorang anggota keluarganya yang merdeka hingga tewas. Ibnu Syihab berpendapat: Kami tidak

berpendapat ia dikenai sesuatu. Dia telah teledor dan berbuat buruk.

Sementara itu pendapat sekelompok ulama *muta'akhirin* sebagai berikut. Ibnu Abu Laila mengatakan: Apabila pemilik tembok mengetahui kemiringan dan kerapuhan dinding rumahnya, lalu ia membiarkannya, maka dia harus menanggungnya. Jika ia tidak mengetahui kondisi ini, maka ia pun tidak menanggungnya. Pendapat ini didukung oleh Abu Tsaur.

Sufyan Ats-Tsauri mengemukakan: Jika mereka tidak menyaksikan pemilik dinding itu, maka ia tidak menanggungnya. Jika dinding itu dalam keadaan tegak, namun retak, maka pemilik tidak dipaksa untuk meruntuhkannya.

Ishaq bin Rahawaih menuturkan: Pemilik menanggung apapun yang tertimpa oleh dinding rumahnya; baik dia menyaksikan kejadian itu maupun tidak.

Abu Hanifah, Malik beserta *ashab* mereka, dan Al Hasan bin Hay mengatakan, "Jika menyaksikan kejadian itu, maka ia menanggungnya; namun jika ia tidak menyaksikannya, maka apapun tidak menanggungnya."

Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman, dan *ashab* mereka menyatakan, "Dia tidak dikenai tanggungan apapun; baik menyaksikan kejadiannya maupun tidak."

Ali berkata: Ketika mereka berbeda pendapat, -seperti telah kami kemukakan di depan,- kita perlu menganalisanya untuk menemukan pendapat yang benar lalu kita ikuti —dengan

pertolongan Allah ﷻ.- Kami menganalisa orang yang membedakan antara hukum menyaksikan dan hukum tidak menyaksikannya, ternyata kami tidak menemukan dalil keterangan ini baik dari Al Qur`an, *Sunnah Nabi—shahih* maupun *dha'if*, *ijma'*, pendapat sahabat, *qiyas*, tidak pula penalaran.

Hanya saja mereka mengatakan: Diriwayatkan dari sekelompok ulama dari kalangan tabi'in. Dalil ini tidak kuat, karena kami telah paparkan banyak sekali pendapat yang kontra dengan statemen sejumlah sahabat, -yang tidak ada seorang pun yang menyanggah mereka.- Lalu, bagaimana mungkin sejumlah tabi'in berbeda pendapat dalam kasus ini?

Di depan kami telah mengutip pernyataan Az-Zuhri, bahwa pemilik rumah itu tidak dikenai tanggungan, padahal mereka menganggap dirinya pendukung *qiyas*.

Mereka tidak berbeda pandangan mengenai kasus orang yang meletakkan hewan ternak milik orang lain di tanah miliknya, lalu hewan itu kabur kemudian mati bukan karena tindakan orang tersebut, maka dia tidak dikenai tanggungan; baik ia menyaksikan kejadian itu maupun tidak. Lalu, apa bedanya kasus ini dengan kasus dinding yang ambruk bukan karena tindakan pemilik rumah? Maka, pendapat ini pun batal, dan jelas rusak. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.-

Masih tersisa pendapat, bahwa pemilik rumah menanggung kerusakan apapun akibat tertimpa dinding rumahnya yang ambruk; baik dia menyaksikannya maupun tidak menyaksikan; atau pendapat, bahwa pemilik tidak menanggung kerusakan akibat tertimpa reruntuhan dinding rumahnya; baik dia menyaksikannya

maupun tidak menyaksikan. Sebab, memang *shahih* perbedaan antara menyaksikan dan tidak menyaksikan tidak berpengaruh apapun.

Kami menganalisa pendapat ini, dan kami dapati dalam bahasa Arab; bahwa pemilik dinding yang miring tidak disebut 'pembunuh' atas tewasnya orang yang tertimpa reruntuhan dinding itu. Mungkin saja si pemilik tidak berada di tempat, ia berada di daerah Masyriq, sementara dinding rumah itu di Maghrib.

Jika dia tidak dikategorikan sebagai pembunuh dengan cara sengaja dan bukan pembunuh karena tersalah, maka dia tidak dikenai *diyat*, *kafarat*, tidak pula menanggung aset yang rusak. Sebab, hukum asal harta benda itu haram. Tidak boleh menjatuhi hukuman dengan membebankan denda pada seseorang yang tidak diwajibkan oleh *nash* maupun *ijma'*. -Hanya kepada Allahlah kami memohon taufik.-

***

2103. Masalah: Guci diletakkan di samping pintu, atau seseorang bersandar ke pintu, lalu seseorang membukan pintu itu, hingga guci itu pecah, atau orang itu terjatuh lalu meninggal dunia.

Ali berkata: Sekelompok ulama menetapkan tanggungan pada kasus ini, dan kelompok ulama yang lain menggugurkan tanggungan. Pendapat yang *zhahir*, menurut kami —hanya Allah tempat kami memohon pertolongan— bahwa orang yang

membuka menanggung kerusakan aset itu, dan *diyat* dibebankan pada *aqilah*-nya, ia juga dikenai *kafarat*. Sebab, dia sendiri yang menjatuhkan barang itu dan orang yang bersandar ke pintu, sekalipun dia tidak mengetahuinya.

Berbeda dengan kasus yang telah kami kemukakan sebelumnya, tentang orang yang tidak secara langsung turut andil merusakan sesuatu. Seandainya si pembuka pintu melakukan perbuatan tersebut secara sengaja, maka dia dikenai *qishash*.

Pelaku kasus di atas dan orang yang menambatkan hewan tunggangannya di jalan, lalu terlepas dari jalan dan menerjang seseorang atau merusakan aset milik orang lain, maka ia harus menanggungnya, karena dia terlibat langsung dalam kerusakan tersebut. Kami tidak mempedulikan "kejahatan" orang yang menaruh guci tersebut dan orang yang bersandar ke pintu.

Seandainya mereka berdua berbuat kejahatan, bagaimana mungkin bisa, sementara perbuatan ini (menaruh guci di samping pintu dan bersadar ke pintu) bukanlah perbuatan jahat.

Seandainya seseorang tidur malam di tengah jalan, lalu seseorang menginjaknya hingga tewas, maka jelas pelaku telah melakukan pembunuhan karena tersalah. Demikian halnya andaikan seseorang masuk rumah orang lain untuk mencuri, lalu pemilik rumah menginjaknya hingga tewas, maka dia terlibat langsung dalam membunuhnya. Pemilik rumah dikenai *qishash* jika melakukan hal itu secara sengaja, karena dia tidak membunuhnya sebagai serangan. Tindakan ini juga dikenai *diyat*, sedangkan *kafarat* dibebankan kepada ahli waris *ashabah*-nya dalam kasus

pembunuhan tidak sengaja. -Hanya kepada Allah kami memohon taufik.

*****

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Beberapa Masalah dalam Bab Ini

2104. Masalah: Barangsiapa yang memancing emosi orang bodoh dengan sesuatu yang dibencinya, lalu dia memberi orang bodoh itu batu, lantas dia pun membunuh orang yang dibenci atau selainnya; atau dia memberi pedang kepada orang bodoh, lalu dia pun membunuh suatu kaum, maka tidak ada kewajiban apapun dalam semua kasus itu, karena dia (orang yang memancing emosi orang bodoh) tidak secara langsung melakukan tindak pidana, dan secara bahasa dia tidak disebut pembunuh.

Jika dia menyuruh orang bodoh untuk membunuh seseorang, lalu dia pun membunuhnya, maka jika orang bodoh itu melakukan hal tersebut karena mengikuti perintahnya –sementara hal itu sudah maklum-, maka dia adalah *amir* (orang yang menyuruh), dan *amir* wajib di-*qishash*. Namun jika dia tidak melakukan apapun karena mengikuti perintahnya, maka tidak ada kewajiban apapun dalam hal tersebut, karena pembunuhan itu tidak terjadi, baik karena perintahnya atau karena tindakannya.

Jika ada seseorang yang melempar batu, lalu batu itu mengenai batu yang lain sehingga terpental, lalu batu itu mengenai

orang lain hingga dia meninggal, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban apapun, karena pelemparannya itu hanya mengakibatkan batu yang lain terpental, maka dia hanya bertanggung jawab untuk pengobatannya saja jika hal ini memang diartikan demikian. Seseorang hanya wajib bertanggung jawab akibat perbuatannya, dan dia tidak wajib bertanggung jawab dari akibat perbuatannya.

Tidak ada dua ulama pun dari umat ini yang berbeda pendapat terkait dengan seseorang yang melemparkan anak panah untuk memanah seekor buruan, namun anak panah itu malah mengenai orang lain atau harta hingga membuatnya binasa, maka dia wajib bertanggung jawab. Namun jika dia memanah seekor keledai liar, lalu ia pun lari menabrak seseorang hingga membunuhnya atau keledai itu terjatuh karena terkena panah, lalu ia pun membunuh seseorang, maka dia tidak berkewajiban apapun.

Jika ada seseorang yang sedang bekerja di dalam sumur, sementara orang lain sedang mengambil air, lalu tali timbanya terputus, sehingga timbanya jatuh dan membunuh orang yang ada di dalam sumur itu, maka jika hal tersebut terjadi karena talinya yang tidak kuat, berarti dia adalah pembunuh secara tersalah, sehingga *diyat* ditanggung oleh *aqilah* (kerabat yang mendapatkan bagian *ashabah*), dan dia sendiri wajib membayar *kafarat*, karena dia membunuhnya secara langsung. Tetapi jika timba itu masih bisa dipegang, namun dia tidak kuat untuk menahannya sehingga tangannya terlepas, maka tidak ada kewajiban apapun baginya, karena dia tidak membunuhnya secara langsung, dan dia tidak melakukan apapun.

Abdullah bin Rabi' menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Sahnun mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Hubairah As-Saba`i, -bahwa ada seseorang yang melempar burung Rajawali, lalu burung Rajawali itu terjatuh mengenai anak kecil, sehingga membuatnya terbunuh-, dia berkata, "Kejadian ini ditanggung oleh orang yang melempar. Setiap sesuatu yang terjadi akibat perbuatan seseorang, maka dia wajib menanggungnya."

Dia juga berkata, "Telah sampai kepadaku dari Yahya bin Sa'id, bahwa dia berkata tentang seseorang yang bertemu dengan orang lain yang sedang memanggul batu, lalu batu itu jatuh mengenai orang tersebut hingga membuatnya terbunuh, maka *diyat* korban itu wajib baginya (si pemanggul batu)." Sahnun berkata, "Ini adalah masalah yang fatal."

Ibnu Wahb berkata: Aku mendengar Malik berkata tentang seorang lelaki yang memegang tali untuk orang lain yang berpegangan dengan tali itu di dalam sumur. Malik berkata, "Jika tali itu terputus sendiri, maka tidak ada tanggungan apapun atasnya. Namun jika tali itu terlepas dari tangan orang yang memeganginya, lalu orang yang bergantung terjatuh hingga meninggal, maka dia adalah orang yang bertanggung jawab untuknya."

Kami tidak berpendapat sedikit pun terkait dengan semua ini. Adapun masalah burung Rajawali, ia terjatuh sendiri, karena

orang yang melemparinya tidak secara langsung melemparkannya sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Sedangkan orang, yang mana batu terjatuh dari punggungnya, maka hal itu tidak sengaja dia lemparkan, tetapi hal itu terjadi karena kelemahan atau ketergelinciran, sehingga tidak ada tanggungan apapun dalam hal tersebut. Seandainya dia sengaja melemparkannya, lalu ada orang lain meninggal karenanya, maka jika dia sengaja melemparkannya kepada orang itu –sementara dia sendiri mengetahui-, maka dia adalah pembunuh secara sengaja dan dia wajib di-*qishash*. Namun jika dia tidak tahu bahwa di situ ada seseorang, maka dia adalah pembunuh secara tersalah, dan dia wajib membayar *kafarat*, karena dia membunuhnya secara langsung, tanpa diragukan lagi.

Sementara masalah seseorang yang bergantung pada sebuah tali yang dipegangi oleh orang lain, maka tidak ada tanggungan apapun dalam hal ini, baik dalam masalah tali itu terputus sendiri atau dalam masalah kelemahan orang yang memeganginya. Karena terkait dengan tali yang terputus sendiri, maka sebenarnya orang yang berpegangan padanya telah melakukan tindak pidana terhadap dirinya sendiri, sebab ia terputus karena perbuatannya sendiri, bukan karena perbuatan orang yang berdiri di atas sumur. Sedangkan terkait dengan tali yang terlepas, maka sebenarnya orang yang berdiri di atas sumur tidak kuasa untuk menahannya, sehingga tali itu pun terlepas darinya. Jadi dalam hal ini, orang yang memegangi tali itu tidak melakukan pembunuhan secara langsung.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wadhdhah: Sahnun mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yazid bin Iyadh dan Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Abi Ja'far, dari Bukair bin Al Asyaj, bahwa Abdullah bin Amr, -sementara Yazid berkata: Dari Abdul Malik bin Ubaid, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, kemudian keduanya sepakat-, bahwa orang yang menodongkan pedang kepada seorang perempuan atau anak kecil untuk mengagetkan keduanya, lalu keduanya meninggal sebab hal itu, maka dalam kasus ini terdapat *diyat* pembunuhan secara tersalah (tidak sengaja).

Pendapat ini batil, tidak benar. Ibnu Lahi'ah sangat *dha'if*, sedangkan Yazid bin Iyadh disebut sebagai pendusta. Perbuatan seperti ini, mereka tidak berbeda pendapat bahwa orang yang melakukannya tanpa bertujuan untuk mengagetkan keduanya, lalu keduanya kaget hingga meninggal, maka tidak ada apapun yang wajib ditanggung olehnya. Tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan niat dan pengetahuan, bahwa kesalahan dari keduanya sedikit pun tidak bisa diprediksi, justru keduanya adalah sesuatu yang tidak bisa diperhatikan. Dan tidak ada perbedaan pendapat terkait dengan pembunuh yang mempunyai tujuan dan niat, bahwa hal itu adalah pembunuhan secara sengaja.

Sedangkan orang yang menodongkan pedang kepada seorang perempuan dan anak kecil untuk mengagetkan keduanya hingga keduanya pun meninggal, maka pasti setiap orang yang mempunyai akal sehat mengetahui bahwa dia sengaja melakukan hal itu kepada keduanya. Karena itu, tidak ada perbedaan pendapat bahwa dia tidak terkena *qishash*, dan dia tidak bisa menjalankan hukuman pembunuhan secara sengaja, yang mana

hal ini ciri-cirinya lebih dekat dengan perbuatannya. Namun yang mustahil lagi terlarang adalah dia wajib menjalankan hukuman pembunuhan secara tersalah, yang mana dalam hal ini tidak ada sedikit pun yang bisa mengaitkannya dengan perbuatannya itu. Ini adalah puncak dari sebuah penjelasan, dan di dalamnya tidak ada apa pun, kecuali adab.

2105. Masalah: Barangsiapa yang memasukkan seseorang ke dalam rumah, lalu dia terkena sesuatu? Maka Ali berkata: Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wadhdhah, Musa bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Qais mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Apabila seseorang memasukkan orang lain ke dalam rumahnya, maka dialah yang menjadi penjaminnya, hingga dia mengeluarkannya sebagaimana dia memasukkannya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri tentang seseorang yang masuk ke dalam rumah orang lain, -sementara dalam rumah itu terdapat sebilah pisau-, lalu dia menginjaknya hingga tewas. Az-Zuhri berkata, "Pemilik rumah tidak berkewajiban apapun."

Ali berkata: Berdasarkan pendapat Az-Zuhri inilah kami berpendapat. Karena Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram (mulia) atas kalian.*"

Maka tidak boleh menetapkan seseorang untuk membayar denda harta dengan tanpa berdasarkan *nash* atau ijma'. Dan selama orang itu belum diyakini telah melakukan tindak pidana secara sengaja atau tersalah, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya. Namun jika di rumahnya ditemukan orang yang terbunuh, maka hukum bersumpah berlaku baginya. Jika korban –dan dia masih hidup- mendakwa pemilik rumah, maka hukum dakwaan berlaku baginya, dan jika dia tidak keluar kecuali dalam keadaan sudah tak bernyawa dan tidak ada bekas apapun pada dirinya, maka kematian itu bisa datang pagi dan sore, serta tidak ada sesuatu yang bisa dilakukan kecuali dakwaan, karena mungkin saja dia dibekap sehingga bekasnya tidak tampak. Jika ia memungkinkan, maka hal ini termasuk bab dakwaan. Namun jika diyakini bahwa dia meninggal secara wajar, maka tidak ada apapun dalam masalah ini.

2106. Masalah: Tindak pidana yang dilakukan oleh hewan, penunggang, perawat dan penuntun.

Kami telah menyebutkan riwayat yang *tsabit* dari Rasulullah ﷺ, -diantara sabda beliau,

الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ.

"*Luka yang dilakukan oleh hewan sia-sia (tidak ada tanggungan apapun).*"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wadhdhah: Musa bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Ismail bin Abi Khalid mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Ada seorang lelaki yang berkata kepada Syuraih, "Kambing ini telah memutus pintalanku." Syuraih berkata, "Kejadiannya malam atau siang? Jika kejadiannya siang, maka dia (pemilik kambing) terbebas, namun jika kejadiannya malam, maka dia harus bertanggung jawab."

Kemudian dia membaca ayat,

وَدَاوُۥدَ وَسُلَيْمَٰنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِى ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَٰهِدِينَ ﴿٧٨﴾

"*Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu.*" (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 78)

Dia berkata, "Sesungguhnya pengrusakan itu terjadi di malam hari."

Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Sesuatu yang dirusak hewan di malam hari, maka pemiliknya harus bertanggung jawab. Dan sesuatu yang ia rusak di siang hari, maka tidak ada pertanggungjawaban di dalamnya."

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri seperti pendapat Abu Hanifah.

Abu Hanifah, Abu Sulaiman dan sahabat keduanya berpendapat, "Tidak ada tanggungan yang dibebankan terhadap para pemilik hewan terkait dengan suatu yang dirusaknya, baik malam atau siang." Mereka (para pemilik hewan) tidak bertanggung jawab di atas harga hewannya. Dan diriwayatkan darinya (Sufyan Ats-Tsauri) bahwa mereka harus bertanggung jawab tentang apa yang dirusak oleh hewan di siang hari.

Al-Laits berpendapat, "Para pemilik hewan wajib bertanggung jawab atas suatu yang dirusak hewannya di malam hari, namun mereka tidak bertanggung jawab di atas harga hewannya."

Para ulama yang menetapkan pertanggungjawaban tentang sesuatu yang dirusak oleh hewan di malam hari berhujjah dengan apa yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur Abu Bakr bin Abu Syaibah: Mu'awiyah bin Hisyam mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Isa, dari Az-Zuhri, dari Haram bin Muhayyishah, dari Al Bara` bin Azib, bahwa unta milik keluarga Al Bara` merusak buah-buahan, maka Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa di siang hari buah-buahan wajib dijaga oleh pemiliknya, dan beliau meminta pertanggungjawaban kepada pemilik hewan terkait dengan sesuatu yang dirusak pada malam hari.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Haram bin Muhayyishah, dari ayahnya, bahwa seekor unta milik Al Bara` bin Azib masuk ke dalam sebuah kebun lalu merusaknya. Maka Nabi ﷺ memutuskan

bahwa pemilik harta wajib menjaga hartanya di siang hari, dan para pemilik hewan wajib menjaga hewannya di malam hari.

Diriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Ibnu Syihab berkata: Abu Umamah bin Sahl menceritakan kepadaku, bahwa ada seekor unta yang masuk ke kebun suatu kaum lalu merusaknya. Para pemilik kebun pun pergi menemui Nabi ﷺ. Rasulullah ﷺ bersabda kepada pemilik harta agar menjaga harta mereka di siang hari, dan kepada para pemilik hewan agar menjaga hewan mereka di malam hari, mereka juga bertanggung jawab atas apa yang dirusaknya.

Sebagian ulama hadits mengatakan bahwa Al Walid bin Muslim meriwayatkan hadits ini dari Az-Zuhri, dari Haram bin Muhayyishah, bahwa Al Bara` mengabarkan kepadanya.

Khabar ini *mursal*, jalur periwayatannya yang terbaik adalah yang diriwayatkan oleh Malik dan Ma'mar, dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa unta milik Al Bara`... dan seterusnya. Dan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Juraij, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah bin Sahl, bahwa unta itu masuk... dan seterusnya.

Tidak ada seorang pun yang meriwayatkan secara *musnad* dari kedua jalur periwayatan ini. Seandainya ada yang meriwayatkannya secara *musnad* dari keduanya atau dari salah satu diantara keduanya, maka ia menjadi hujjah yang wajib diambil. Tetapi ia hanya diriwayatkan secara *musnad* dari jalur Haram bin Sa'd bin Muhayyishah, sesekali dari ayahnya –dan ayahnya itu bukanlah seorang sahabat- dan sesekali dari Al Bara` saja.

Haram bin Sa'd bin Muhayyishah adalah *majhul*, tidak ada seorang pun yang meriwayatkan darinya kecuali Az-Zuhri, dan kami tidak mengetahui Az-Zuhri meriwayatkan darinya selain hadits ini, Az-Zuhri juga tidak menilainya *tsiqah*, dan terkadang dia (Az-Zuhri) meriwayatkan dari orang yang tidak *tsiqah*, seperti riwayatnya dari Sulaiman bin Qam, Nabhan *maula* Ummu Salamah dan selainnya dari kalangan para periwayat yang *majhul* dan *halik*. Tidak boleh memutuskan riwayat langsung kepada Rasulullah ﷺ dalam agama, kecuali dengan periwayat yang telah diketahui sifat keadilannya. Jadi bertendensi dengan khabar ini gugur.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakr bin Abu Syaibah: Abdullah bin Idris Al Audi mengabarkan kepada kami, dari Hushain bin Abdurrahman bin Amir Asy-Sya'bi, dia berkata: Ada yang melapor kepada Ali bin Abi Thalib terkait masalah seekor sapi jantan yang mananduk keledai hingga mati. Ali bin Abi Thalib berkata, "Jika sapi jantan itu masuk ke kandang keledai lalu dia membunuhnya, maka pemilik sapi harus bertanggung jawab. Namun jika keledai yang masuk ke kandang sapi jantan itu, lalu ia membunuhnya, maka pemilik sapi tidak wajib bertanggung jawab."

Ini adalah keputusan dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallah Anhu, sedangkan pendapat yang benar dalam semua masalah ini adalah keputusan yang ditentukan oleh Rasulullah ﷺ, dan diriwayatkan secara *tsabit* dari beliau bahwa tindakan melukai yang dilakukan oleh hewan sia-sia dan perbuatannya juga sia-sia. Jadi tidak ada pertanggungjawaban terkait dengan sesuatu yang dirusak oleh hewan, baik berupa pembunuhan atau perusakan harta, baik di malam hari atau di siang hari. Namun jika seseorang membawa

hewan ke suatu tempat, lalu dia melepaskannya, maka dia wajib bertanggung jawab, karena itu adalah perbuatannya, baik malam atau siang hari.

Sedangkan tentang binatang predator, maka dalam masalah ini ada beberapa *atsar*, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij: Abdul Karim mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Al Khaththab menginstruksikan agar mengembalikan unta, sapi, keledai atau hewan predator kepada pemiliknya sebanyak tiga kali, -jika sebuah kebun telah dipagari-, kemudian hewan-hewan itu dikurung atau dikandangkan.

Ibnu Juraij berkata: Orang yang melihat surat Umar bin Abdul Aziz pada masa kekhalifahannya mengabarkan kepadaku, sampai pada Al Hajjaj bin Dzu`aib, bahwa kebun harus dipagari hingga seperti unta (yang ada dalam kandang).

Ibnu Juraij berkata: Aku mendengar Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab menginstruksikan bahwa kebun harus dipagari, agar pagar itu bisa menghalangi hewan predator yang ganas, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya -sebanyak tiga kali-, kemudian hewan predator itu dikurung.

Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha`, "Pagar telah diikat lalu dipasangkan di sekitar kebun, kemudian hewan predator tidak bisa masuk. Adakah sesuatu yang sampai kepadamu dalam masalah ini?" Atha` menjawab, "Tidak."

Keputusan Umar bin Al Khaththab adalah mengembalikan hewan predator sebanyak tiga kali kepada pemiliknya bukan

mempertanggungjawabkannya, -dan dia tidak mengkhususkan malam dan siang-, kemudian ia dikurung. Jadi dalam kedua keputusan di atas mereka menyelisihi keputusan Umar bin Al Khaththab ﷺ, mereka mengagungkan yang lebih sedikit dari itu jika sesuai dengan taklid mereka.

Dan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dia berkata: Ismail bin Abu Sa'id Ash-Shan'ani mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Ikrimah *maula* Ibnu Abbas menceritakan hadits, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya adzab yang paling ringan bagi penduduk neraka adalah seseorang menginjak bara yang membuat otaknya mendidih.*" Abu Bakar bertanya, "Apa dosanya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Dia mempunyai hewan ternak, yang dengannya dia menginjak-injak tanaman dan merusaknya. Allah telah membatasi tanaman dan sekitarnya sejauh lemparan anak panah (kira-kira 350-400 dzira). Waspadalah, jangan sampai seseorang merusak hartanya di dunia dan membinasakan dirinya di akhirat. Janganlah kalian merusak harta kalian di dunia dan membinasakan diri kalian di akhirat.*"

Hadits ini *mursal*, dan tidak ada hujjah dalam hadits *mursal*. Sedangkan pendapat yang benar dalam masalah ini menurut kami adalah apabila hewan peliharaan itu suka merusak tanaman dan buah-buahan, maka pemiliknya diminta untuk mendidiknya dengan menggunakan cambuk atau mengurungnya jika dia membiarkan-nya, lalu dia sudah mendidiknya, berarti dia telah menunaikan tanggung jawabnya. Namun dia kembali membiarkannya, maka hewan itu harus dijual atas nama pemiliknya atau disembelih kemudian dagingnya dijual. Cara apapun yang lebih efektif baginya, maka cara itulah yang harus diterapkan.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2)

Diantara kebajikan dan takwa adalah tidak menyakiti manusia dengan merusak tanaman dan buah-buahan mereka, sedangkan diantara dosa dan pelanggaran adalah membiarkan hal tersebut.

Dalam masalah ini perlu ditinjau kembali agar masih bisa melindungi harta orang-orang Islam, yaitu dengan melakukan tindakan yang tidak menimbulkan efek negatif terhadap pemilik hewan dengan tindakan yang tidak bisa memperbaiki hal tersebut, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ﷻ.

Orang yang bercocok tanam di tanah lapang atau tempat penggembalaan; atau menanam pepohonan, maka dia harus membatasi tanamannya atau pepohonannya itu dengan sesuatu yang bisa melindungi dari hewan, berupa bangunan atau yang lainnya, karena hal itu tidak berdampak negatif. Justru ia bisa menjadi pagar baginya dan jauh dari menyia-nyiakan hartanya.

Dia tidak boleh melarang orang-orang menggembala hewan ternak mereka di tempat tersebut, sebagaimana dia juga tidak boleh dilarang menghidupkan lahan yang masih bisa untuk

dihidupkan dari lahan tersebut. Melarang hewan ternak karena tanaman atau buah-buahan yang ada di tengah-tengah tempat penggembalaan bukanlah kemampuan seseorang, karena hal itu dilarang –tidak juga dalam kadar kesanggupannya-, sehingga keharusan mereka untuk mengikat atau melarang hewan tersebut batal, berdasarkan firman Allah ﷻ,

لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

"*Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 233)

Demikianlah ungkapan yang digunakan sebagai alasan oleh para pemilik ternak untuk melarang ternak mereka berjalan melalui tanaman dan buah-buahan mereka untuk menuju tempat pengembalaan. Karena itu, para pemilik tanaman dan buah-buahanlah yang dituntut untuk memagari tanaman dan buah-buahan mereka sepanjang jalan.

Sedangkan buah-buahan yang bersambung mulai dari tanaman dan pepohonan, yang mana di dalamnya tidak ada tempat penggembalaan, maka mereka (para pemilik buah-buahan) tidak dituntut untuk memagarinya. Namun jika pemiliknya melepaskan ternaknya di tempat itu dengan sengaja atau membiarkannya, maka dia diminta untuk mendidik ternaknya dengan didikan yang menyakitkan, dan ternaknya boleh dijual atas nama pemiliknya jika kembali lagi, sementara pemiliknya harus bertanggung jawab atas pelepasannya itu.

Hewan predator tidak boleh disembelih, karena Rasulullah ﷺ melarang menyembelih hewan, kecuali untuk

dimakan, beliau juga melarang untuk menyia-nyiakan harta. Sedangkan penyembelihan adalah bentuk penyia-nyiaan terhadap hewan yang bisa dimakan dan hewan yang tidak bisa dimakan.

Sementara masalah penuntun, pengendara dan penggiring, maka Yahya bin Abdurrahman bin Mas'ud berkata: Ahmad bin Duhaim mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Hammad mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Ibrahim Al Harawi mengabarkan kepada kami, Husyaim mengabarkan kepada kami, Asy'ats mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Syuraih, bahwa dia meminta pertanggungjawaban terhadap pengendara atas tanaman yang diinjak oleh tunggangannya, baik dengan kaki depan atau kaki belakang, dan dia membebaskannya dari tendangannya.

Husyaim berkata: Yunus dan Al Mughirah mengabarkan kepada kami. Yunus berkata: Dari Al Hasan Al Bashri. Sedangkan Al Mughirah berkata: Dari Ibrahim. Keduanya meminta pertanggungjawaban atas tanaman yang diinjak oleh hewan tunggangan, baik dengan kaki depan atau kaki belakang. Namun keduanya tidak meminta pertanggungjawaban dari tendangannya.

Diriwayatkan dari Ibrahim dan Syuraih, keduanya berkata, "Apabila hewan tunggangan itu menendang, maka pemiliknya tidak wajib bertanggung jawab."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, bahwa dua unta milik seorang lelaki kabur, lalu ada seseorang yang menangkapnya dan menggandengkannya dalam satu tali, namun tali itu mencekik salah satu dari dua unta tersebut hingga mati. Syuraih pun berkata,

"Sungguh maksud dia itu baik, tidak ada yang wajib bertanggung jawab, kecuali penuntun dan pengendara."

Muhammad bin Sirin berpendapat tentang hewan tunggangan yang dikagetkan hingga dia menginjak tanaman, pemiliknya harus bertanggung jawab, dan apabila ia menendang dengan kaki belakangnya tanpa dikagetkan, maka dia tidak wajib bertanggung jawab.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi bahwa dia pernah ditanya tentang seorang lelaki yang mengikat kuda yang suka menggigit di jalanan, lalu ia menggigit? Asy-Sya'bi menjawab, "Dia wajib bertanggung jawab, dia juga tidak boleh mengikat anjing yang suka menggigit di jalanan kaum muslimin."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i dan Syuraih, keduanya berkata, "Pengendara, penggiring dan penuntun wajib bertanggung jawab."

Diriwayatkan dari Abu Aun Ats-Tsaqafi, bahwa ada dua orang yang menggelar pakaian, lalu ada seseorang yang lewat, namun salah satu dari keduanya mendorongnya, dia pun jatuh tepat di atas pakaian tersebut hingga pakaian itu sobek. Lalu mereka melapor kepada Syuraih, maka Syuraih pun meminta pertanggungjawaban kepada orang yang mendorong dan membebaskan orang yang didorong, seperti posisi batu.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Keduanya wajib bertanggung jawab." Maksudnya adalah pengendara dan penuntun.

Diriwayatkan juga dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Barangsiapa yang mendiamkan hewan tunggangannya di jalanan kaum muslimin atau menempatkan sesuatu, maka dia harus bertanggung jawab atas akibatnya."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i dan Asy-Sya'bi, keduanya berkata, "Barangsiapa yang mengikat hewan tunggangannya di jalanan, maka dialah yang menjadi penanggung jawab."

Diriwayatkan dari Ibrahim terkait dengan seorang lelaki yang meminjam kuda orang lain, lalu dia memacu kuda itu hingga dia membunuhnya. Ibrahim berkata, "Dia tidak wajib bertanggung jawab, karena lelaki itu biasa memacu kudanya."

Diriwayatkan dari Atha`, dia berkata, "Penuntun dan pengendara diminta untuk memberikan ganti rugi karena kaki depan hewan tunggangannya melakukan sesuatu yang jika dilakukan oleh kaki belakangnya keduanya tidak wajib memberikan ganti rugi." Aku bertanya, "Walaupun hewan tunggangan itu mengamuk, lalu ia menendang seseorang dengan kaki depannya – sementara ia dituntun-?" Dia menjawab, "Iya, dan penuntun tetap diminta untuk memberikan ganti rugi." Aku berkata, "Penggiring diminta untuk memberikan ganti rugi sebab tindakan yang dilakukan oleh kaki depan dan belakang hewan tunggangan." Dia berkata, "Mereka mengira demikian, maka aku pun membantahnya." Kemudian dia melanjutkan, "Jika hal ini dilakukan di jalan."

Diriwayatkan dari Qatadah, dia berkata, "Penuntun diminta untuk memberikan ganti rugi atas sesuatu yang diinjak oleh kaki

depan dan belakang hewan tunggangan. Namun apabila ia hanya menendang, maka dia tidak diminta untuk memberikan ganti rugi. Pengendara juga demikian, hanya saja jika hal itu terjadi sebab tali kekang sehingga ia menendang, maka dia diminta untuk memberikan ganti rugi."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Orang yang berbonceng juga diminta bertanggung jawab bersama pemiliknya."

Diriwayatkan dari Syuraih, dia berkata, "Penuntun, penggiring dan pengendara diminta untuk bertanggung jawab, namun apabila hewan tunggangan itu hanya membalas, maka tidak wajib bertanggung jawab." Aku bertanya, "Bagaimana cara membalasnya?" Dia menjawab, "Apabila ada seseorang yang memukulnya, lalu ia pun menyerangnya."

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Ada seorang perempuan yang menggendong perempuan lainnya, lalu ada seorang perempuan ketiga yang mencucuknya, hingga perempuan yang digendong itu terjatuh dan meninggal. Lalu Ali bin Abi Thalib meminta pertanggungjawaban kepada perempuan yang mencucuk dan yang dicucuk."

Malik dan Asy-Syafi'i berpendapat, "Penggiring, penuntun dan penunggang diminta untuk bertanggung jawab atas sesuatu yang dirusak oleh hewan tunggangan. Kecuali hewan tunggangan itu lari tanpa perbuatan mereka, maka mereka tidak wajib bertanggung jawab."

Malik dan Abu Hanifah berpendapat, "Orang yang berbonceng diminta untuk bertanggung jawab bersama pengendara." Sedangkan Ishaq bin Rahawaih berpendapat,

"Orang yang berbonceng tidak wajib bertanggung jawab." Dan Ahmad berpendapat, "Aku berharap dia tidak berkewajiban apapun jika orang yang ada di depannya adalah orang yang memegang tali kekang (kendali)."

Jadi, saat mereka semua berselisih pendapat, maka tindakan yang wajib kita lakukan adalah melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah ﷻ kepada kita. Karena Allah ﷻ berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnah-Nya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan Hari Kemudian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Maka kami pun memperhatikan masalah yang terkait dengan pengendara, lantas kami mendapati bahwa dia adalah orang yang mengendalikan dan yang membawa hewan tunggangannya, lalu apabila ada sesuatu yang dilakukan oleh hewan yang dibawanya, maka jika dia sengaja, maka dia wajib di-*qishash* dalam masalah pembunuhan dan yang lainnya. Karena dia telah melakukan pelanggaran dan tindak pidana secara langsung.

Namun apabila tindakan itu termasuk perbuatan, yang mana dia tidak wajib bertanggung jawab, maka jika hal itu demikian –sementara dia tidak mengetahui kejadian yang ada di hadapannya-, maka dia adalah tindakan yang tersalah (tidak disengaja), maka dia harus menanggung harta.

Lalu *aqilah*-nya menanggung *diyat* dalam kasus pembunuhan, sedangkan dia menanggung *kafarat*, karena dia adalah pembunuh secara tersalah. Sementara sesuatu yang dirusak dengan kepala hewan tunggangannya, atau giginya, atau ekornya, atau tendangannya dengan kaki belakang atau kaki depan pada saat tidak berjalan, serta bukan karena perbutan pemiliknya, maka dia tidak mempunyai kewajiban apapun, karena Rasulullah ﷺ bersabda, "*Luka yang disebabkan oleh hewan adalah sia-sia.*"

Adapun masalah penuntun, maka jika dia memegang tali kendali, berarti dia adalah orang yang membawa hewan tunggangan tersebut selama ia berjalan. Jadi, jika dia sengaja, maka wajib *qishash* sebagaimana yang telah kami jelaskan, dan wajib bertanggung jawab dalam masalah harta. Namun jika dia tidak sengaja, berarti dia adalah pembunuh secara tersalah. Maka *diyat* ditanggung oleh *aqilah*, sedangkan *kafarat* diambil dari hartanya, dan dia bertanggung jawab dalam masalah harta.

Jika beberapa hewan tunggangan dikumpulkan bersama hewan tunggangan yang lain, maka konsekuensinya juga demikian. Demikian juga tidak ada perbedaan, di atasnya ada pengendaranya atau tidak ada. Maka pengendara tidak wajib bertanggung jawab, kecuali jika dia yang membawanya atau mengendalikannya, maka dia dan penuntun berserikat. Namun jika tidak demikian, maka tidak. Jika penuntun tidak memegang tali kendali, tidak pula *igal* (belenggu kaki hewan), maka dia tidak wajib bertanggung jawab sedikit pun, karena dia tidak mengatur apapun dan tidak pula melakukan secara langsung terkait dengan orang yang dibunuh atau harta yang dirusak oleh hewan tunggangan tersebut.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Luka yang disebabkan oleh hewan adalah sia-sia.*"

Sedangkan masalah orang yang berbonceng, maka jika dia memegang kendali sendirian sedangkan orang yang di depannya tidak, berarti dia adalah orang yang menjadi pengendali, dan dia adalah penanggung jawab. Dia dikenai *qishash* jika melakukan secara sengaja, namun jika tersalah, maka wajib membayar *kafarat* dan *diyat* ditanggung oleh *aqilah.* Sedangkan orang yang ada di depannya tidak wajib bertanggung jawab apapun, kecuali jika dia membantu dalam hal tersebut.

Sedangkan masalah penggiring, maka jika dia menggiringnya dengan cara memukul, mencucuk atau menggertak, maka jika dia sengaja, maka dia menanggung *qishash* dan ganti rugi. Dan jika dia tidak sengaja, berarti dia adalah pembunuh secara tersalah sebagaimana yang telah kami jelaskan. Namun jika dia tidak melakukan apapun, maka dia tidak berkewajiban apapun, karena dia tidak melakukan secara langsung. Rasulullah ﷺ bersabda, "*Luka yang disebabkan oleh hewan adalah sia-sia.*"

Barangsiapa yang mengikat hewan tunggangannya di jalanan kaum muslimin, maka dia tidak wajib bertanggung jawab, demikian juga jika dia melepaskannya, sementara dia jalan kaki. Setiap orang yang melakukan perbuatan buruk tidak mesti dia adalah penanggung jawabnya.

Kami dan setiap orang Islam sudah tahu bahwa pembuat senjata, dan penjualnya –dalam situasi yang tidak stabil- kepada para penentang, orang yang melakukan kezhaliman, orang yang

melakukan keburukan dan orang yang menolong membunuh seseorang dengan menggunakan senjata tersebut, -tidak ada perbedaan pendapat- bahwa dalam masalah ini dia tidak wajib bertanggung jawab.

Jika ada yang bertanya, "Jika selain dia yang mengatur?" Maka dijawab, "Hewan tunggangan itu juga pengatur dan tindakan melukainya sia-sia (tidak ada *diyat*). Demikian juga dengan orang yang melepaskan hewan tunggangan atau burung dari sangkarnya, maka dia tidak wajib bertanggung jawab terkait dengan sesuatu yang ia rusak, karena dia tidak sengaja, tidak melakukan secara langsung dan tidak pula mengatur."

Apabila pengendara sedang mengendarai hewan tunggangannya, sementara ia mempunyai seekor anak yang mengikutinya dari belakang, lalu anaknya itu membunuh seseorang atau merusak harta, maka dia adalah pembawanya, sehingga jika dia sengaja, maka dia wajib di-*qishash*, namun jika tidak disengaja, maka dia adalah pembunuh secara tersalah.

Dalilnya adalah dia memindahkan induknya ketika ia mengajaknya untuk berjalan di belakangnya, sehingga dia adalah orang yang menariknya, lalu apabila dia membiarkan anaknya itu mengikuti induknya, kemudian ia bercanda atau keluar tidak mengikuti induknya, maka orang yang mengendarai induknya itu tidak bertanggung jawab apapun.

Demikian juga orang yang memanggil hewan dengan menggunakan makanannya, sementara dia tahu bahwa di jalannya itu ada harta yang akan ia rusak atau seseorang yang sedang duduk. Lantas hewan itu pun mendatanginya, lalu ia merusak

sesuatu di jalannya, maka *qishash* wajib jika dilakukan secara sengaja, namun dia adalah seorang pembunuh yang tersalah jika dia tidak sengaja.

Demikian juga dengan orang yang memanggil singa untuk menyerang orang lain atau memanggil sejenis ular. Namun tidak demikian halnya dengan orang yang melepaskan keduanya tanpa bermaksud untuk mencelakai seseorang. Karena jika dia melepaskan agar menyerang seseorang, berarti dia adalah orang yang membunuhnya secara langsung serta bertujuan untuk hal itu. Namun jika dia hanya melepaskannya saja, maka dia bukanlah orang yang melakukan tindakan pidana terhadap seorang pun.

Pendapat Syuraih terkait dengan orang yang menyatukan dua unta dalam satu tali adalah *shahih*, dan tidak ada ganti rugi atas orang yang melakukan tindakan yang dibolehkan baginya, kacuali hal itu diwajibkan oleh *nash* atau *ijma'*.

Sedangkan riwayat yang datang dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallah Anhu dalam masalah tuntutan tanggung jawab terhadap perempuan yang mencucuk adalah *shahih*, karena dia menjatuhkan orang lain ke tanah.

2110. Masalah: Kejahatan seekor anjing dan lainnya, serta hewan tunggangan yang membuat lari dan yang lainnya termasuk bagian dari bab ini.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wadhdhah: Sahnun mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Al Harits bin Nabhan mengabarkan kepadaku, dari

Muhammad bin Ubaidillah Al Arzami, dari Anas bin Sirin, bahwa ada seorang lelaki yang tengah berjalan di malam hari bersama ibunya (dengan mengendarai keledai), lalu datang seseorang dengan memacu kudanya, lantas keledai itu terkejut karena bunyi kaki kuda tersebut, lalu ia pun melompat hingga si perempuan itu terjatuh lalu meninggal. Kemudian lelaki itu datang melaporkan hal itu kepada Umar bin Al Khaththab. Umar ﷺ bertanya, "Apakah keledai itu menanduknya?" Dia menjawab, "Tidak." Umar bertanya lagi, "Apakah kuda itu menyenggol keledai tersebut?" Dia menjawab, "Tidak." Umar pun berkata, "Berarti ibumu telah tiba ajalnya, maka bersabarlah."

Ibnu Wahb berkata: Yunus mengabarkan kepadaku, bahwa dia bertanya kepada Abu Az-Zinad tentang *diyat* seekor anjing, macan kumbang, srigala yang jinak, gibas yang suka menanduk, tandukan banteng atau unta, atau kuda yang suka menggigit, lalu ia menggigit orang miskin atau pemain seruling atau seorang yang ahli ibadah? Dia menjawab, "Jika salah satu dari beberapa hewan ini membunuh atau mematahkan tangan atau kaki atau mencungkil mata atau apapun yang ia lakukan kepada seseorang, maka ia sia-sia. Rasulullah ﷺ telah memutuskan bahwa luka yang dilakukan oleh hewan adalah sia-sia. Kecuali jika seseorang meminta perlindungan dari hal tersebut, maka seorang pemimpin harus menyuruh pemiliknya untuk mengikat hewannya itu, namun jika dia tidak mengindahkannya, maka dia wajib memberikan ganti rugi atas luka yang dialami oleh orang lain. Sedangkan apa yang dilakukan oleh hewan tunggangan kepadanya, sementara seorang pemimpin tidak meminta pemiliknya lebih dulu untuk

mengikatnya, maka orang yang menjadi korban itu menanggung sendiri."

Malik berkata tentang orang yang meletakkan anjing di perkampungan, lalu anjing itu menggigit seseorang, "Jika dia (pemiliknya) meletakkan di sana, -sementara dia tahu bahwa anjing itu akan menerkam orang-orang, lalu iapun menerkam mereka-, maka dia bertanggung jawab atas apa yang digigit oleh anjing itu."

Sebuah riwayat dari Umar –jika ia tidak *shahih*- dengan cara penukilan, maka maksudnya adalah *shahih*, dan dengan riwayat inilah kami berpendapat. Karena orang yang tidak melakukan tindakan kriminal secara langsung dan tidak pula memerintahkan, maka dia tidak wajib bertanggung jawab. Sedangkan masalah hewan tunggangan, jika ia lari (menerkam seseorang), maka pemiliknya tidak berdosa. Kecuali jika dia memang sengaja membuatnya lari, maka dia terkena *qishash* terkait dengan korban yang ia bunuh, jika dia bertujuan agar hewan itu menginjak korban. Namun jika dia tidak bermaksud demikian, maka dia adalah pembunuh yang tersalah (tidak sengaja), sehingga *diyat*-nya ditanggung *aqilah* dan *kafarat*-nya ditanggung sendiri. Dia menanggung dengan hartanya dalam kedua kasus di atas, jika dia sengaja membuat hewan tunggangannya lari, karena dialah yang menggerakkannya.

Pendapat Abu Az-Zinad, semuanya *shahih*. Karena luka yang dilakukan oleh hewan adalah sia-sia sesuai dengan hukum Rasulullah ﷺ, dengan catatan dia tidak bertujuan untuk melukai apapun dari hal itu.

Namun pendapatnya "Kecuali seorang pemimpin lebih dulu meminta dia untuk menjaga hewannya" bukanlah apa-apa. Permohonan seorang pemimpin tidak bisa mewajibkan ganti rugi yang tidak diwajibkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Tetapi peranan seorang pemimpin hanya untuk melestarikan kewajiban atas orang yang tidak mau melakukannya, bukan sebuah syariat.

Sedangkan pendapat Malik keliru, karena orang yang meletakkan anjing itu tidak mengetahui bahwa ia akan menerkam seseorang, sehingga dia mewajibkan atasnya ganti rugi yang tidak pernah diwajibkan oleh Al Qur`an dan As-Sunnah. Jika pemiliknya itu melakukan pelanggaran karena meletakkan anjingnya, maka dia tetap bukanlah orang yang melakukan tindak kriminal secara langsung terkait dengan sesuatu yang dirusak oleh anjing tersebut.

Demikian juga dengan seseorang yang melindungi pembunuh lagi pengacau, lalu dia melakukan tindak kriminal, maka dia (orang yang melindunginya) walaupun dia telah melanggar karena melindunginya, maka dia bukanlah orang yang melakukan tindak kriminal secara langsung lagi zhalim terhadap korban.

Semua ini adalah satu bab, bukan qiyas. Tetapi para ulama yang menentang kami berpendapat dengan pendapatnya kemudian mereka menyelisihinya dalam perbuatan tersebut. Apabila kami memadukan kedua pendapat mereka, maka tampak jelas kontradiksi mereka di dalamnya. Karena itu, kami hanya mencantumkan contoh dari beberapa masalah ini, bukan sebagai hujjah yang berdiri sendiri. Tetapi hujjah dalam masalah ini adalah

sabda Rasulullah ﷺ, الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ "*Luka yang dilakukan oleh hewan adalah sia-sia.*"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakr bin Abu Syaibah: Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Qatadah, dari Ka'b bin Sawwar, bahwa ada seseorang yang mengendarai keledai di lorong (jalanan sempit), lalu di hadapannya ada seseorang yang mengendarai unta, lalu keledai itu lari hingga membuat orang yang mengendarainya terpental, lalu dia terkena sesuatu. Namun Ka'b bin Sawwar tidak meminta pertanggungjawaban terhadap pemilik unta sedikit pun.

Riwayat ini sesuai dengan pendapat kami. Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ath-Thariq, dia berkata: Ketika aku bersama Syuraih, tiba-tiba datang seseorang yang hendak bertanya kepadanya, dia berkata, "Aku masuk ke rumah suatu kaum, lalu anjing-anjing mereka menggigitku dan merobek kantong kulitku?" Syuraih menjawab, "Jika kamu masuk dengan seizin mereka, maka mereka bertanggung jawab. Namun jika kamu masuk tanpa izin mereka, maka mereka tidak berkewajiban apapun."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Apabila seekor anjing ada dalam sebuah rumah, lalu para pemilik rumah itu mengizinkan seseorang untuk masuk, lalu anjing itu menggigitnya, maka mereka harus bertanggung jawab. Namun apabila dia masuk tanpa izin, lalu anjing itu menggigitnya, maka mereka tidak wajib bertanggung jawab. Kaum manapun yang mendatangi seekor kambing di kandangnya, lalu ada seekor anjing yang menggigit mereka, maka pemilik kambing tidak wajib bertanggung jawab.

Namun jika anjing itu menghadang mereka di jalanan, lalu ia menggigit mereka, maka pemiliknya wajib bertanggung jawab."

Pendapat ulama *muta`akhkhirin*: Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri, Al Hasan bin Hai, Asy-Syafi'i dan Sulaiman berpendapat, "Barangsiapa yang di dalam rumahnya ada seekor anjing, lalu ada seseorang yang masuk dengan seizinnya atau tanpa seizinnya, lantas anjing itu membunuhnya, maka tidak ada ganti rugi dalam hal tersebut." Demikian juga dengan pendapat Abu Adz-Dzi`b.

Al Waqidi juga meriwayatkan seperti ini dari Malik. Dan Ibnu Wahb juga meriwayatkan dari Malik, bahwa dia berkata, "Jika dia memegang seekor anjing, sementara dia tahu bahwa anjing itu akan menggigit seseorang, maka dia wajib bertanggung jawab. Namun jika dia tidak mengetahui hal itu, maka dia tidak wajib bertanggung jawab, kecuali seorang pemimpin telah memperingatinya sebelumnya."

Syarat peringatan seorang pemimpin atau pengetahuan pemiliknya bahwa anjing itu suka menggigit tidak ada gunanya. Karena hal ini tidak diwajibkan oleh *nash* Al Qur`an, Sunnah dan ijma'.

Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya memegang anjing yang galak itu adalah perbuatan yang salah. Demikian juga jika dia memegangnya padahal dia dilarang juga, merupakan perbuatan yang salah." Maka kami berkata, "Dia melakukan kesalahan lagi zhalim sebab mengambil anjing tersebut –dalam kedua kasus di atas-. Hanya saja dia tidak bersalah terkait dengan apa yang dirusak oleh anjing itu. Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ tidak pernah

mewajibkan sedikit pun atas orang yang melakukan kezhaliman untuk memberikan ganti rugi secara mutlak."

Kami telah menyebutkan bahwa kesalahan yang mewajibkan pertanggungjawaban, *qishash* atau *diyat* adalah kesalahan yang dengannya si pelaku disebut sebagai pembunuh atau perusak. Dan hal ini tidak akan terjadi, kecuali dia melakukan secara langsung atau melalui perintah. Sedangkan masalah orang yang mengambil seekor anjing, kasusnya seperti orang yang yang membuat pedang, kemudian dia memberikannya kepada orang zhalim, atau dia menyimpan khamer di dalam tong besar, lalu ada seseorang yang duduk di atasnya, lantas tong itu pecah dan membunuh orang tersebut, maka dalam semua kasus ini orang yang zhalim itu tidak dinamakan pembunuh dan tidak pula perusak, sehingga tidak ada pertanggungjawaban sedikit pun dari kasus tersebut.

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa dia berkata tentang seseorang yang membuat kudanya lari kencang, hingga membunuh seseorang, dia berkata, "Pemiliknya wajib bertanggung jawab, posisinya seperti orang yang melemparkan panah ke seekor burung, lantas panah itu mengenai seseorang lalu meninggal."

Apabila kudanya itu lari kencang, maka jika dialah yang menggerakkannya lagi menguasainya, maka dia wajib bertanggung jawab atas setiap apa yang telah dilakukan kudanya itu karena dialah yang menggerakkannya –jika ada tujuan, maka wajib *qishash*, namun jika tidak ada tujuan, maka wajib memberikan ganti rugi karena tersalah-. Namun apabila kudanya itu tidak bisa

dikendalikan olehnya, maka dia tidak berkewajiban apapun atas apa yang telah dilakukan oleh keduanya itu.

Jika ada seseorang yang membuntuti seekor binatang untuk menangkapnya, maka setiap apa yang dirusak oleh binatang itu dalam pelariannya, berupa sesuatu yang dibawanya –sementara diyakini bahwa binatang itu melihatnya dan lari karenanya-, maka dia wajib bertanggung jawab. Jika dia bermaksud menyengaja hal itu, maka dia dikenai *qishash*, namun jika dia tidak bermaksud demikian, maka *diyat*-nya ditanggung oleh *aqilah*, sedangkan *kafarat*-nya ditanggung sendiri. Adapun sesuatu yang dirusak oleh binatang itu di sepanjang perjalanan –sementara ia tidak melihatnya-, maka orang yang membuntutinya tidak wajib bertanggung jawab.

2111. Masalah: Jika seseorang menggertak anjing, atau melepaskan srigala, atau memberikan pedang kepada orang bodoh, lalu dia membunuh seseorang, maka setiap orang yang telah saya sebutkan tidak wajib bertanggung jawab, baik orang yang menggertak, orang yang melepaskan dan orang yang memberikan pedang. Karena mereka tidak melakukan tindak pidana secara langsung, mereka juga tidak menyuruh orang yang diberi.

Namun jika dia memanggil seekor anjing untuk menyerang seseorang atau hewan lainnya, lalu iapun membunuhnya, maka dia harus memberikan ganti rugi dengan hartanya dan wajib menanggung *qishash* seperti itu. Kemudian seekor anjing dilepaskan untuk menyerangnya sehingga ia melakukan apa yang

dilakukan oleh anjing yang dia lepaskan. Karena dalam kasus ini, dia adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bertujuan untuk membinasakan apa yang telah dibinasakan oleh anjingnya.

Jika seseorang menggali sebuah lubang, lalu dia menutupinya, kemudian dia menyuruh seseorang untuk berjalan di atasnya. Lalu orang yang disuruh itu berjalan di atasnya dengan kemauannya sendiri –baik dia tahu atau tidak-, maka tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab, baik bagi orang yang menyuruh, penggali dan pemberi. Karena mereka tidak membuatnya berjalan dan mereka juga tidak melakukan tindak pidana secara langsung, tetapi dia (orang yang disuruh untuk berjalan) berjalan dengan kemauannya sendiri.

Hal ini tidak ada bedanya dengan orang yang menipu orang lain, dia bertanya kepadanya, "Apakah jalan itu aman." Dia menjawab, "Iya, jalan itu sangat aman." Sementara dia tahu bahwa jalan yang dimaksud ada seekor srigala yang buas, atau unta yang galak, atau anjing yang suka menggigit, atau sekelompok pembegal jalan, yang mana mereka bisa membunuh manusia. Lantas orang yang bertanya itu berjalan dalam keadaan tertipu yang dilakukan oleh orang yang menipu tersebut, lalu dia mati terbunuh dan hartanya raib.

Demikian juga dengan seseorang yang melihat srigala, lalu dia hendak lari, namun ada yang berkata kepadanya untuk menipunya, "Jangan takut, srigala itu diikat." Lalu orang yang pertama itu tertipu dengan perkataannya, kemudian dia lanjut berjalan, lalu srigala itu membunuhnya. Maka semua ini tidak ada *qishash* yang wajib atas orang yang menipu, dan tidak ada

pertanggungjawaban sedikit pun dalam kasus pembunuhan dan harta, karena dia tidak melakukan secara langsung dan tidak pula memaksa. Namun jika dia memaksa seseorang untuk berjalan di atas lubang tersebut, lalu dia meninggal di dalamnya atau dia melemparkannya kepada seekor srigala atau anjing, maka dia wajib *qishash.*

Jika dia melemparkannya kepada orang-orang yang suka berperang atau membangkang, lalu mereka membunuhnya, maka merekalah pembunuhnya bukan orang yang melemparkan. Beda halnya jika dia melemparkannya kepada orang yang tidak sempurna akalnya, karena orang yang tidak sempurna akalnya adalah alat orang yang melemparkan.

Demikian juga, jika dia memeganginya untuk seekor srigala, lalu ia pun membunuhnya, maka dalam kasus ini, orang yang memegangnya adalah seorang pembunuh. Beda halnya jika dia memeganginya untuk orang yang sempurna akalnya.

2112. Masalah: Diriwayatkan kepada kami dari jalur Ibnu Wadhdhah: Sahnun mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata tentang seorang lelaki yang mencari hewan tunggangan, lalu dia memanggil seorang lelaki lainnya, "Tangkaplah hewan tunggangan itu untukku!" Lalu hewan itu menabraknya, lalu membunuhnya, atau ia melemparkannya, lalu membunuhnya. Ibnu Syihab berkata, "Dalam kedua kasus ini dia diminta untuk memberikan ganti rugi."

Dan dengan riwayat ini sampai pada Ibnu Wahb, Al-Laits bin Sa'd dan Ibnu Lahi'ah mengabarkan kepadaku, bahwa Hisyam memutuskan terkait dengan seorang lelaki yang mengumpulkan budak perempuannya dengan hewan tunggangan, lalu hewan tunggangan itu melukainya di dalam kamarnya, bahwa lelaki itu wajib membayar *diyat*-nya. Ibnu Lahi'ah berkata, "Lelaki itu adalah majikan kami?" Taubah bin Namir –dia adalah seorang qadhi di Mesir- mengirim surat kepada Hisyam terkait dengan kasus tersebut. Dia menulis dengan keputusan itu. Lalu dia pun ditanggung oleh kita.

Ibnu Lahi'ah berkata: Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepadaku, bahwa Hisyam memutuskan terkait dengan seorang lelaki yang membawa anak kecil, lalu dia terjatuh di kipas angin pembuang, sehingga anak kecil itu meninggal, bahwa tanggung jawabnya diserahkan kepada orang yang membawanya. Al-Laits berkata, "Beberapa fatwa para ulama bertendensi dengan riwayat ini." Ibnu Wahb berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa dia berpendapat seperti itu. Dia berkata, 'Namun apabila keduanya meninggal, maka tidak ada *diyat* bagi keduanya'."

Tidak ada hujjah dalam perkataan manusia selain Rasulullah ﷺ.

Pendapat tentang seseorang yang berkata kepada orang lain, "Tangkaplah hewan tunggangan itu untukku!", lalu hewan tunggangan itu menabraknya, hingga membunuhnya, maka orang yang menyuruhnya untuk menangkapnya tidak wajib bertanggung jawab. Karena dia tidak melakukan kesalahan atas hal itu, dan tidak pula membunuhnya secara langsung. Seandainya orang yang

diperintah untuk menangkap hewan tunggangan itu dengan melempari hewan tunggangan itu hingga mati atau melukainya, maka dia bertanggung jawab atas setiap keadaan. Karena dia melakukan tindakan kriminal secara langsung. Dan diantara tindakan kriminal terhadap hewan tunggangan adalah perbuatan yang tidak dibolehkan oleh Allah ﷻ untuk melakukannya, sehingga dia membunuhnya dengan tanpa hak dan melakukan tindak kriminal tanpa hak pula.

Allah ﷻ berfirman,

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٖ سَيِّئَةٞ مِّثۡلُهَاۖ فَمَنۡ عَفَا وَأَصۡلَحَ فَأَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِۚ

"*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.*" (Qs. Asy-Syuuraa` [42]: 40)

Demikian juga jika dia menyuruhnya untuk membunuh hewan tunggangan itu atau melukainya, lalu dia pun melakukannya, maka dia (orang yang menyuruh) wajib bertanggung jawab, karena dia telah menyuruhnya untuk melakukan perbuatan yang tidak boleh, dan dengan sesuatu yang mana dia tidak berhak menyuruhnya untuk melakukannya, sehingga dia melakukan kesalahan sebab perintah itu. Sedangkan orang yang diperintah juga melakukan kesalahan sebab mengikuti perintahnya, sehingga dia juga wajib bertanggung jawab, karena dia melakukan tindak kriminal secara langsung.

Adapun orang yang mengumpulkan budak perempuan dengan hewan tunggangan, lalu hewan tunggangan itu menanduknya hingga membunuhnya, maka dia tidak wajib

bertanggung jawab, karena dia tidak membunuhnya secara langsung, dan luka yang dilakukan oleh hewan adalah sia-sia.

Sedangkan orang yang membawa anak kecil lalu dia terjatuh di kipas angin pembuangan, kemudian anak itu meninggal, maka jika dia meninggal karena dia terjatuh sebab orang yang membawanya, maka dia sebagai penanggung jawab, kemudian *diyat* ditanggung oleh *aqilah*, sedangkan *kafarat* ditanggung dia sendiri, karena dia adalah pembunuh secara tersalah. Namun jika dia meninggal karena terjatuh, bukan karena orang yang membawanya, maka tidak ada tanggungan dalam hal tersebut.

Jika orang yang membawanya meninggal ketika dia menjatuhkan anak kecil itu atau sebelum dia menjatuhkannya, maka dia tidak wajib bertanggung jawab, karena ia merupakan tindak pidana terhadap mayat.

2113. Masalah: Jika ada pencuri yang masuk ke dalam rumah seseorang, apakah boleh pemilik rumah bertujuan untuk membunuhnya?

Ali berkata: Diriwayatkan kepada kami, dari jalur Abu Bakr bin Abu Syaibah: Abdullah bin Idris Al Audi mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar pernah menghunus pedangnya untuk membunuh pencuri, seandainya kami membiarkannya, pasti dia membunuhnya."

Dari jalur Abu Bakr bin Abu Syaibah juga: Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Humaid

bin Hilal, dari Hujair bin Ar-Rabi', dia berkata: Aku bertanya kepada Imran bin Al Hushain, "Bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang masuk ke dalam rumahku untuk membunuhku dan mengambil hartaku?" Imran menjawab, "Seandainya ada seseorang yang masuk ke dalam rumahku untuk membunuhku dan mengambil hartaku, maka menurutku, aku halal membunuhnya."

Dari jalur Abu Bakr bin Abu Syaibah: Abbad bin Auf mengabarkan kepada kami –dia adalah Ibnu Abi Jamilah-, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Bunuhlah seorang pencuri, penganut faham atheis dan orang yang kelihatan ingin membunuh!"

Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Aku tidak pernah mengetahui seorang pun dari kalangan kaum muslimin yang tidak membunuh pembegal jalan atau pencuri yang masuk ke dalam rumahnya, karena menilai hal itu adalah dosa."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Apabila ada pencuri yang masuk ke dalam rumah seseorang, lalu dia membunuhnya, maka tidak ada tuntutan atasnya."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "(Jika ada) seseorang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka bunuhlah! Lalu sesuatu yang mengenaimu menjadi tanggunganku."

Diriwayatkan dari Ibnu Sirin, dia berkata: Aku bertanya kepada Ubaidah, "Bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang masuk ke rumahku untuk mencuri?" Dia menjawab, "Sesungguhnya orang yang hendak mencuri di rumahmu tidak halal mengambil apa yang Allah ﷻ haramkan atasnya dari milikmu, tetapi jiwanya halal bagimu (untuk dibunuh)."

Diriwayatkan dari Manshur, bahwa dia bertanya kepada Ibrahim tentang seseorang yang menemui orang lain untuk merampas hartanya, "Apakah dia boleh membunuhnya?" Ibrahim menjawab, "Jika dia membiarkannya, pasti dia (pencuri) akan membunuhnya."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim bin Al Hajjaj: Abu Kuraib Muhammad bin Al Ala` mengabarkan kepada kami, Khalid –yaitu Ibnu Makhlad- mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami, dari Al Ala` bin Abdurrahman, dari Abu Hurairah, dia berkata: Ada seorang lelaki datang menemui Rasulullah ﷺ, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang datang untuk merampas hartaku?" Beliau menjawab, "*Jangan kau berikan hartamu kepadanya.*" Dia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika dia menyerangku?" Beliau menjawab, "*Lawanlah dia!*" Dia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu, jika dia membunuhku?" Beliau menjawab, "*Engkau syahid.*" Dia lanjut bertanya, "Bagaimana pendapatmu jika aku yang membunuhnya?" Beliau menjawab, "*Dia berada di neraka.*"

Barangsiapa yang hendak mengambil harta orang lain secara zhalim dengan cara mencuri dan yang lainnya, maka jika dia (pemilik harta) bisa mengusirnya dan menghalanginya, maka dia tidak boleh membunuhnya, lalu jika dia membunuhnya, maka dia wajib di-*qishash*. Namun jika pencurinya yang lebih dulu menyerangnya, maka dia boleh membunuhnya dan tidak wajib menanggung apapun, karena dia membela dirinya sendiri.

Jika ada yang berkata, "Pencuri adalah pemberontak, maka dia mendapatkan sanksi yang dijatuhkan kepada pemberontak." Maka kami berkata, "Jika dia menentang dan menguasai, maka dia adalah pemberontak, sementara pilihan untuk membunuh seorang pemberontak ditentukan oleh imam bukan yang lainnya, atau orang yang menegakkan kebenaran jika di sana tidak ada imam. Namun jika dia tidak menentang dan menguasai, tetapi dia hanya mencuri, maka dia bukanlah pemberontak, sehingga tidak boleh membunuhnya."

Pemilik Perahu Tarik Yang Menyebrang Bersama Beberapa Hewan Tunggangan, Lalu Perahunya Tenggelam

Humam mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Yunus mengabarkan kepada kami, Baqi bin Makhlad mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, Humaid bin Abdurrahman mengabarkan kepada kami, dari Hasan, dari Jabir, dari Amir, dia berkata kepadaku, "Ada pemilik perahu tarik yang menyebrang bersama beberapa hewan tunggangan, lalu perahunya tenggelam?" Dia menjawab, "Tidak ada tanggungan atasnya."

Masalah ini memang sebagaimana pendapatnya, hanya saja jika dia merusak perahu atau kapal dengan sendirinya, maka dia wajib bertanggung jawab.

2114. Masalah: Barangsiapa yang meminta tolong kepada anak kecil atau budak tanpa seizin keluarganya, lalu dia meninggal.

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami, Abdulullah bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Israil mengabarkan kepada kami, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, bahwa dia berkata tentang seseorang yang memberikan kuda kepada anak kecil, lalu kuda itu membunuhnya, dia berkata, "Orang itu wajib bertanggung jawab."

Dengan jalur periwayat ini sampai pada Waki', Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats, dari Al Hakam, dari Ibrahim, dia berkata, "Barangsiapa yang meminta pertolongan kepada seorang budak tanpa seizin majikannya, lalu budak itu meninggal, maka dia wajib bertanggung jawab."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi terkait dengan budak seseorang yang dipaksa oleh orang lain (untuk ikut bersamanya), lalu dia membawanya dengan mengendarai hewan tunggangan, lantas ia menginjak orang lain hingga meninggal, Asy-Sya'bi berkata, "Orang yang membawa budak itu wajib bertanggung jawab."

Barangsiapa yang meminta pertolongan kepada anak kecil merdeka atau budak, lalu dia meninggal, maka dia (orang yang meminta pertolongan) wajib bertanggung jawab. Dan barangsiapa yang meminta pertolongan kepada orang tua yang merdeka atau budak, lalu dia meninggal, maka dia tidak wajib bertanggung jawab.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakr bin Abu Syaibah: Waki mengabarkan kepada kami, Isra`il mengabarkan kepada kami, dari Jabir, dari Asy-Sya'bi, dia berkata tentang seseorang yang memberikan kuda kepada orang lain, lalu kuda tersebut membunuhnya, "Dia tidak wajib bertanggung jawab, kecuali orang yang diberi adalah budak atau anak kecil."

Diriwayatkan dari Auf bin Abi Jamilah, dia berkata: Umar bin Hayyan Al Himmani mempermainkan seekor kuda, dan dia membawa anaknya di atas kuda itu, kemudian ia terjatuh dan anaknya juga terjatuh, lalu meninggal. Maka *diyat*-nya ditanggung oleh *aqilah*-nya pada masa Ziyad di Bashrah.

Diriwayatkan dari Bukair bin Al Asyaj, bahwa Ibnu Umar berkata, "Barangsiapa yang membawa anak kecil yang belum baligh tanpa seizin keluarganya, lalu anak itu terjatuh dan meninggal, maka dia harus bertanggung jawab."

Diriwayatkan dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, seperti pendapat Ibnu Umar di atas. Dan dia menambahkan, "Dia harus menanggung *diyat*-nya jika anak itu terluka."

Diriwayatkan dari Rabi'ah dan Abu Az-Zinad, keduanya berkata, "Barangsiapa yang membawa anak kecil yang belum baligh, maka dia bertanggung jawab atas suatu yang menimpa

anak itu." Keduanya berkata, "Tidak ada seorang pun yang boleh meminta pertolongan atas sesuatu, jika dia mampu melakukannya." Rabi'ah menambahkan, "Kecuali jika dia lupa atau tidak tahu."

Ibnu Wahb berkata, "Aku mendengar Al-Laits berpendapat seperti pendapat Abu Az-Zinad."

Diriwayatkan dari Qatadah, dari Khilas bin Amr, bahwa Ali bin Abi Thalib berkata tentang anak kecil yang diminta tolong oleh seseorang –dan dia masih belum sampai lima tahun-, "Dialah yang bertanggung jawab hingga kembali. Namun jika dia meminta tolong kepadanya dengan seizin keluargnya, maka dia tidak wajib bertanggung jawab."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Barangsiapa yang meminta tolong kepada seorang budak tanpa seizin majikannya, maka dia wajib bertanggung jawab."

Jadi, kesimpulan dari semua pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallah Anhu, bahwa siapa yang meminta tolong kepada anak kecil yang belum berumur lima tahun, tanpa seizin keluarganya, maka dia wajib bertanggung jawab. Namun jika dia sudah berumur lima tahun, maka dia tidak wajib bertanggung jawab. Dan juga jika dia meminta tolong kepadanya seizin keluarganya. Riwayat ini *shahih* dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallah Anhu.

Sedangkan riwayat Ibnu Abbad dan Ibnu Umar Radhiyallah Anhuma, "Barangsiapa yang membawa anak kecil tanpa seizin keluarganya, lalu dia terjatuh dan meninggal, maka yang

membawa wajib bertanggung jawab." Hanya saja riwayat ini tidak *shahih* dari keduanya.

Adapun riwayat dari Ibnu Umar diriwayatkan oleh Ibnu Lahi'ah, dan dia bukanlah apa-apa. Sedangkan riwayat Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Yazid bin Iyadh, dia disebut sebagai pendusta.

Kesimpulan dari Asy-Sya'bi adalah barangsiapa yang memberikan kuda kepada anak kecil, lalu kuda itu membunuhnya, maka pemberi wajib bertanggung jawab. Diriwayatkan juga dari Rabi'ah dan Abu Az-Zinad, dengan redaksi yang sama. Diriwayatkan dari Hammad bin Abu Sulaiman pendapat yang serupa dengan di atas.

Mereka tidak membedakan antara ada izin keluarganya dan tidak ada izin keluarganya.

Dan kesimpulan dari pendapat Asy-Sya'bi adalah barangsiapa yang meminta tolong kepada seorang budak yang baligh tanpa seizin majikannya, maka dia tidak wajib bertanggung jawab atasnya jika dia meninggal. Diriwayatkan dari Az-Zuhri dan Atha` pendapat yang serupa dengannya.

Sedangkan ulama *muta`akhkhirin*, seperti Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad bin Al Hasan berpendapat, "Barangsiapa yang membawa anak kecil yang merdeka tanpa izin, lalu anak itu meninggal di sisinya, dikarenakan sakit atau secara tiba-tiba, maka dia tidak wajib bertanggung jawab. Namun jika dia disambar petir atau digigit ular, maka *diyat* ditanggung oleh *aqilah* orang yang membawanya." Sementara Zufar berpendapat, "Dia tidak wajib menanggung apapun dari semua itu."

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Apabila dia mengutus anak kecil untuk suatu keperluan, lalu anak itu malakukan tindak kriminal, maka orang yang mengutusnya tidak wajib menanggung sedikit pun dari tindakan kriminal itu." Dia berkata, "Apabila dia mengutus seorang budak dalam suatu keperluan, lalu dia melakukan tindak kriminal, maka tindakan kriminal itu ditanggung oleh orang yang mengutusnya." Dia juga berkata, "Jika dia menyewa anak kecil dalam suatu kebutuhan, lalu anak itu dimakan oleh anjing, maka dia tidak wajib mananggung apapun."

Al Hasan bin Al Hai berkata, "Barangsiapa yang menyuruh anak kecil atau budak agar menyiramkan air padanya atau mengambilkan air wudhu untuknya, maka hal itu tidak apa-apa." Dia melanjutkan, "Namun jika keduanya meninggal saat itu, maka dia wajib bertanggung jawab."

Malik berkata, "Diantara pendapat ahli fikih adalah apabila seseorang meminta tolong kepada anak kecil atau budak terkait dengan sesuatu yang dia miliki, maka dia bertanggung jawab atas apa yang menimpa dirinya -jika hal itu tanpa izin-. Apabila ada seseorang yang menyuruh anak kecil merdeka untuk turun ke dalam sumur atau memanjat pohon kurma, lalu dia meninggal, maka orang yang menyuruhnya wajib bertanggung jawab atas apa yang menimpa dirinya. Namun jika dia meminta tolong kepada orang tua yang merdeka, lalu dia menolongnya, maka dia tidak wajib menanggung apapun, kecuali dia lupa atau tidak tahu."

Diriwayatkan kepada kami dari Malik tentang orang yang meng-*ghashab* orang merdeka, lalu dia menjualnya, lantas dia pun dicari namun tidak ditemukan, maka dia menanggung *diyat*-nya.

Sedangkan Asy-Syafi'i, maka kami tidak mengetahui pendapatnya tentang kasus ini.

Dan diriwayatkan dari Ummu Salamah Ummul Mukminin Radhiyallah Anha, bahwa dia mengirim utusan kepada seorang pengajar Al Kitab (Al Qur`an), "Kirimilah aku beberapa budak kecil untuk menghambur-hamburkan bulu domba dan janganlah engkau mengirimkan aku orang merdeka."

Ketika mereka berselisih pendapat –sebagaimana yang telah kami sebutkan-, maka kami wajib mengkaji kembali beberapa pendapat tersebut agar yang benar tampak jelas, lalu kami akan mengikutinya.

Kami memulai dari pendapat yang diriwayatkan dari kalangan sahabat Radhiyallah Anhum:

Riwayat dari Ummu Salamah Radhiyallah Anha terkait dengan permintaannya untuk mengirimkan beberapa budak yang bisa menghambur-hamburkan bulu domba, dan dia mensyaratkan agar diantara mereka tidak ada orang merdeka, maka dalam riwayat ini tidak menjelaskan tentang pertanggungjawaban, baik sedikit atau banyak, sehingga ia tidak masuk dalam bab ini.

Bisa saja menghamburkan bulu domba itu di dekat Ummu Salamah, sehingga dia tidak mau anak kecil merdeka melihat dirinya, dan bisa saja anak kecil itu mendekati usia baligh, sehingga hal itu tidak halal baginya, sementara budak boleh melihatnya. Dan menghamburkan bulu domba tidak bisa dilakukan, kecuali oleh yang mempunyai kekuatan dari kalangan para budak. Dengan ini kami juga tidak memutuskan, kecuali kami memutuskan bahwa

khabar Ummu Salamah tidak menjelaskan tentang hukum pertanggungjawaban.

Kemudian kami mengkaji pendapat Ali bin Abi Thalib ﷺ, yang mana tidak ada satu pun yang *shahih* tentang hal ini dari seorang sahabat selain riwayat ini. Lantas kami pun mendapatinya membatasi kadar usia anak kecil dalam hal tersebut dengan lima tahun. Ulama fikih Hanafi, Maliki dan Asy-Syafi'i menyelisihinya dalam hal itu. Diantara kebatilan adalah mereka berhujjah terhadap rival mereka dengan suatu pendapat yang mereka sendirinya menyelisihinya.

Selain pendapat di atas masih tersisa beberapa pendapat lagi, dan ia terbagi menjadi tiga bagian:

Pertama, meminta pertanggungjawaban kepada orang yang meminta tolong kepada budak atau anak kecil tanpa seizin keluarganya, dan tidak meminta pertanggungjawaban kepadanya jika dia meminta tolong kepada keduanya dengan adanya izin dari keluarganya.

Kedua, meminta pertanggungjawaban kepadanya jika dia meminta tolong kepada keduanya, baik seizin keluarganya atau tanpa izin darinya.

Ketiga, pendapat Asy-Sya'bi tentang budak yang sudah tua, orang yang meminta tolong kepadanya tidak wajib bertanggung jawab. Tapi jika dia meminta tolong kepada anak kecil, maka dia wajib bertanggung jawab.

Kemudian kami mengkaji pendapat Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi, maka kami mendapatinya sangat *fasid*. Karena

dia membedakan anak kecil yang di-*ghashab* antara meninggal secara wajar, atau karena sakit, atau secara tiba-tiba, lalu orang yang meng-*ghashab*-nya tidak berkewajiban menanggung apapun, dan antara meninggal karena petir yang menyambarnya, atau ular yang menggigitnya, maka dia menanggung *diyat*-nya. Pendapat ini sangat aneh, tidak ada bandingannya.

Pendapat ini tidak didukung oleh Al Qur`an, Sunnah yang *shahih* dan yang *mustaqim*, ijma', pendapat sahabat, qiyas, pendapat yang benar, yang dapat dicerna dan tidak pula pendapat yang lebih hati-hati. Kami juga tidak pernah mengetahui seorang pun yang berpendapat seperti pendapat ini, sehingga ia gugur tanpa diragukan lagi.

Kemudian kami mengkaji pendapat Malik, maka kami juga mendapatinya keliru, karena dia membedakan antara meminta tolong kepada anak kecil dan budak terkait dengan sesuatu yang dimiliki, sehingga dia (orang yang meminta pertolongan) wajib bertanggung jawab. Sedangkan orang yang meminta tolong kepada keduanya terkait dengan sesuatu yang tidak dimiliki, maka dia tidak wajib bertanggung jawab. Ini adalah klasifikasi yang tidak dikuatkan oleh Al Qur`an, Sunnah yang *shahih* dan *mustaqim*, ijma', pendapat sahabat, qiyas, pendapat yang benar dan yang dapat dinalar. Bisa saja meminta pertolongan kepada anak kecil adalah sebuah pelanggaran atau bukan.

Jika hal itu adalah sebuah pelanggaran, maka hukum pelanggaran itu sama, baik sedikit atau banyak. Namun jika ia bukan sebuah pelanggaran, maka yang sedikit dan yang banyak dari tindakan yang bukan pelanggaran itu adalah sama. Demikian

juga dengan kewajiban *diyat* atas orang yang menjual orang yang merdeka, lalu orang merdeka itu tidak ditemukan lagi. Maka tidak ada alasan untuk melakukannya, karena dia tidak membunuhnya.

Sedangkan pendapat Al Hasan bin Hai juga keliru, karena dia tidak melihat bahaya atas seseorang yang meminta disirami air kepada anak kecil dan budak orang lain, atau memaksa keduanya untuk membawakan air wudhu baginya. Kemudian Al Hasan berpendapat bahwa dia wajib bertanggung jawab atas keduanya, jika keduanya meninggal dalam hal tersebut. Bagaimana bisa adanya tanggung jawab terkait dengan perbuatan yang dibolehkan untuk orang yang melakukannya, dimana dia tidak melakukan tindak pidana secara langsung. Ini adalah sebuah kezhaliman yang nyata.

Pendapat Sufyan juga keliru ditinjau dari beberapa sisi:

Pertama, dia membedakan antara seseorang yang mengutus anak kecil dan budak orang lain dalam sebuah kebutuhannya tanpa izin keluarga keduanya, lalu salah satu dari keduanya melakukan tindak pidana, maka orang yang mengutus wajib bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh budak yang sudah tua, dan tidak wajib bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak kecil yang merdeka. Pendapat ini tidak didukung oleh beberapa dalil.

Kedua, barangsiapa yang mengutus anak kecil dalam kebutuhannya, lalu dia dimangsa binatang buas, maka dia tidak wajib menanggung apapun.

Lalu jika dia menyewa anak kecil untuk melakukan pekerjaan yang berat, lalu dia meninggal ketika melakukannya,

maka penyewa wajib bertanggung jawab. Namun jika yang disewa adalah orang dewasa, maka dia tidak wajib bertanggung jawab. Ini adalah beberapa dikotomi yang tidak didasari oleh nash dan ijma'.

Lalu kami berpikir, apakah kami mendapati pendapat yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ? Maka kami pun mendapati dari jalur Al Bukhari: Amr bin Zurarah mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, dari Abdul Aziz, dari Anas, dia berkata:

لَمَّا قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الْمَدِينَةَ أَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بِيَدِي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُوْلِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، واللهِ مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟

Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, Abu Thalhah menarik tanganku, lalu dia pergi bersamaku untuk menemui Rasulullah ﷺ, dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Anas adalah seorang anak yang rajin, maka jadikanlah dia sebagai pelayanmu." Anas berkata: Lalu aku pun menjadi pelayan beliau, baik dalam

perjalanan atau saat di rumah. Demi Allah, beliau tidak pernah bertanya kepadaku tentang sesuatu yang aku lakukan dengan mengatakan, "Kenapa kamu melakukan ini?" dan tentang sesuatu yang tidak aku lakukan dengan mengatakan, "Kenapa kamu tidak melakukan ini demikian?"

Lalu kami mendapati Rasulullah ﷺ menjadikan Anas bin Malik sebagai pelayan pada saat dia menjadi anak yatim yang berusia sepuluh tahun, baik dalam perjalanan yang jauh dan yang dekat, peperangan yang mengkhawatirkan dan pada saat di rumah.

Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya Anas itu memiliki izin dari ibunya, suami ibunya dan keluarganya."

Maka kami berkata kepadanya: Benar, hal itu memang demikian. Namun Rasulullah ﷺ tidak pernah bersabda, "Aku menjadikan dia sebagai pelayanku dalam hal ini dengan izin keluarganya."

Jadi, apabila beliau tidak mengatakan demikian, maka ada dan tidak adanya izin mereka adalah sama. Tetapi yang perlu dijaga dalam hal itu adalah memperhatikan yang terbaik untuk anak kecil. Jika dia meminta tolong kepadanya agar melakukan sesuatu untuk orang lain, karena dia melihat hal itu baik baginya, maka ia adalah perbuatan yang baik, -baik keluarganya dan walinya mengizinkannya atau tidak-. Namun jika dia tidak melihat hal itu baik baginya, maka ia adalah kezhaliman, -baik keluarganya mengizinkan dalam hal itu atau tidak-.

Dalilnya adalah firman Allah ﷻ,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ كُونُوا۟ قَوَّٰمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَوِ ٱلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ

"*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Dan firman Allah ﷻ,

وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ۚ

"*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.*" (Qs. Al Maa`dah [5]: 2)

Tidak ada yang memerintahkan untuk memperhatikan izin keluarga anak kecil, baik dari Al Qur`an, Sunnah yang *shahih,* dan ijma'. Jadi, pendapat yang harus memperhatikan izin mereka batal dengan pasti, dan tidak ada yang tersisa kecuali orang yang meminta tolong memperhatikan yang terbaik untuk anak kecil dalam permintaan pertolongan itu atau tidak memperhatikan yang terbaik untuknya. Jika dia memperhatikan yang terbaik untuknya, berarti dia adalah orang yang melakukan kebaikan, dan apabila dia adalah orang yang melakukan kebaikan, berarti tidak ada kewajiban untuk bertanggung jawab atasnya terkait dengan apa

yang menimpa anak kecil itu selama dia tidak melakukan tindak pidana. Kerena Allah ﷻ berfirman,

مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ

"*Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik.*" (Qs. At-Taubah [9]: 91)

Namun apabila dia tidak memperhatikan yang terbaik untuknya dalam hal tersebut, berarti dia melakukan kezhaliman kepadanya, tetapi tidak semua orang yang zhalim menanggung *diyat* orang yang dizhalimi.

Tidakkah Anda melihat bahwa mereka tidak berbeda pendapat tentang orang yang melakukan kezhaliman kepada orang lain yang merdeka, yang mana dia memaksanya untuk pergi ke tempat yang jauh, lalu dia meninggal di sana? Maka orang yang melakukan kezhaliman kepadanya tidak wajib bertanggung jawab, dalam masalah ini tidak ada perbedaan antara kezhaliman kepada anak kecil atau orang tua.

Kami telah mengatakan bahwa tidak ada *diyat,* kecuali terhadap pembunuh. Sedangkan orang yang meminta tolong lagi zhalim tidak membunuh orang yang diminta tolong dalam pekerjaan tersebut. Karena itu, orang yang meminta tolong tidak dinamakan sebagai pembunuhnya, dan tidak pula melakukan pembunuhan secara langsung, sehingga tidak ada kewajiban tanggung jawab baginya, -baik kecil atau sudah tua-, kecuali dia melakukan secara langsung, atau dia menyuruh dengan memaksanya dan memasukkannya ke dalam sumur, atau

membawanya ke udara secara paksa yang mana dia tidak bisa melakukan apapun dalam hal itu.

Jadi, orang seperti ini adalah pembunuh secara sengaja yang wajib di-*qishash*. Maka jelaslah masalah yang kecil ini.

Sedangkan seorang budak yang dipaksa untuk melakukan sesuatu oleh selain majikannya, maka jika dia meminta tolong kepadanya dengan tidak dipaksa, tetapi dia meminta tolong kepadanya dengan suka rela, lalu dia pun menolongnya, lantas dia meninggal, maka dia juga tidak secara langsung membunuhnya, dan tidak bisa meminta dia untuk bertanggung jawab dengan alasan *ghashab*, sehingga dalam hal ini tidak ada ganti rugi sedikit pun, tetapi dia wajib memberikan upah standar. Karena dia telah memanfaatkannya dalam pekerjaan tersebut –sementara budak itu adalah harta orang lain-, maka dia tidak boleh mengambil manfaat dari harta orang lain, kecuali seizin pemiliknya.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang batil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram (mulia) atas kalian.*"

Namun jika dia meng-*ghashab* seorang budak lalu mempekerjakannya, atau dia memaksanya, berarti dia juga meng-*ghashab*, dan orang yang meng-*ghashab*-nya wajib bertanggung jawab atas setiap apa yang menimpa yang di-*ghashab* pada saat di sisinya apapun itu, walaupun dia meninggal secara wajar, baik saat dia tidak memaksanya untuk melakukan sesuatu atau memaksanya. Dan atas hal itu dia wajib memberikan upah standar, karena budak itu adalah harta yang mana orang yang memaksanya telah melakukan pelanggaran. Maka dia wajib mengembalikannya kepada majikannya atau semisalnya jika dia meninggal, karena dia adalah orang yang melakukan pelanggaran.

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Namun jika hal itu ada izin dari majikannya, maka tidak ada tanggungan apapun atasnya, karena dia tidak melakukan pelanggaran. Beda halnya dengan anak kecil yang tidak ada izin dari keluarganya, kecuali terkait dengan pekerjaan yang bisa dilakukan oleh anak kecil, sedangkan pekerjaan yang lainnya, maka hukumnya seperti hukum budak di atas.

2115. Masalah: Tentang firman Allah ﷻ,

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًاۚ

"*Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 32)

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakr bin Abu Syaibah: Waki' mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Khushaif, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah ﷻ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِى ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا "*Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 32) Ibnu Abbas berkata, "Maksudnya adalah membinasakannya." وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًاۚ "*Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 32) Dia berkata, "Maksudnya adalah tidak membunuhnya."

Dengan jalur ini sampai kepada Sufyan, dari Manshur, dari Mujahid (tentang firman Allah), "*Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 32) Mujahid berkata, "Maksudnya barangsiapa yang menyelamatkannya dari tenggelam dan kebakaran, maka dia telah memelihara kehidupannya."

Dengan jalur ini sampai kepada Waki', Al Ala` bin Abdul Karim mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata (tentang firman Allah), "*Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 32) Dia berkata, "Barangsiapa yang tidak membunuhnya, maka dia telah memelihara kehidupannya."

Penafsiran di atas tidak ada yang dari Rasulullah ﷺ, sehingga ia selamat (dari kesalahan) baginya. Sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas, di dalamnya ada Khushaif, dia hafalannya tidak kuat.

Hukum ini Allah ﷻ tetapkan bagi bani Israil, dan Dia tidak menetapkannya bagi kita. Allah ﷻ berfirman,

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَنَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفْسًۢا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحْيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعًا

"*Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 32)

Perkara ini bukan untuk kita, seandainya Allah ﷻ menetapkannya bagi kita, tentu Dia memberitahukan hal itu kepada kita. Karena itu, Allah ﷻ menetapkannya bagi Bani Israil, karena ia termasuk beban yang Dia bebankan kepada kaum sebelum kita. Kemudian Allah ﷻ memerintahkan kita berdoa agar Dia tidak membebankannya kepada kita. Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَآ إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُۥ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِنَا

"*Janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Apabila Allah ﷻ tidak menetapkannya kepada kita, maka kita tidak perlu memaksakan diri untuk mengetahui caranya. Kecuali tentang sesuatu yang Allah ﷻ tetapkan kepada kita, yaitu keharaman membunuh dan ancaman yang dahsyat di dalamnya. Lalu Dia mewajibkan kita untuk menjauhinya, dan meyakini bahwa membunuh termasuk salah satu dari dosa besar setelah syirik, ia setara dengan meninggalkan shalat atau setelahnya.

Diantara yang Allah ﷻ tetapkan bagi kita adalah menyelamatkan setiap orang yang berada dalam situasi yang sulit berupa kematian, baik sebab tangan orang yang zhalim, atau orang mukmin yang melakukan pelanggaran, atau ular, srigala, kebakaran, banjir, kerobohan, hewan, atau karena penyakit kronis yang mana kita bisa mengatasinya, atau apapun sebabnya. Lalu atas hal itu Dia menjanjikan kepada kita pahala yang banyak, yang

mana Tuhan kita tidak akan menyia-nyiakannya. Dialah Dzat yang menjaga amalan baik dan buruk kita.

Jadi, yang wajib bagi kita adalah melakukan dari semua itu apa yang Allah ﷻ wajibkan kepada kita, dan kita mengetahui bahwa Allah ﷻ Dzat yang membalas kebaikan dan keburukan walau hanya sebesar biji sawi, akan menghitung pahala kita.

Kami senantiasa memohon bimbingan kepada Allah menuju apa yang Dia ridhai dengan anugerah-Nya, dan dengan (agama) Allah kami berpegang teguh.

2116. Masalah: Orang yang menggali sungai, lalu dia menenggelamkan orang-orang, atau melemparkan api, atau merobohkan bangunan, sehingga (dengan itu) dia membunuh (orang).

Barangsiapa yang menggali sungai lalu dia menenggelamkan beberapa orang, maka jika dia melakukan hal itu dengan sengaja, maka dia wajib menanggung *qishash* dan *diyat* karena telah membunuh orang banyak. Namun jika dia menggalinya karena bermanfaat atau tidak bermanfaat, -sementara dia tidak tahu bahwa dengan hal itu dia telah mencelakai seseorang-, maka siapapun yang meninggal karenanya, maka dia (orang yang menggali) adalah pembunuh secara tersalah. Kemudian *diyat*-nya ditanggung oleh *aqilah*nya dan *kafarat*nya ditanggung sendiri. Setiap jiwa mempunyai *kafarat*. Dalam semua itu, dia wajib bertanggung jawab atas harta yang rusak. Demikian juga dengan orang yang melemparkan api atau merobohkan bangunan, tidak ada bedanya.

Jika dia sengaja membakar sekelompok orang atau membunuh mereka dengan cara merobohkan bangunan, maka dia menanggung *qishash*. Namun jika dalam hal itu dia tidak sengaja, maka dia adalah pembunuh yang tersalah. Seandainya dia mengalirkan air ke tembok, lalu air itu merobohkannya, hingga membunuh seseorang, maka konsekuensinya sebagaimana yang telah kami sebutkan, tidak ada bedanya. Karena setiap orang yang telah kami sebutkan adalah orang yang melakukan pembunuhan secara langsung. Namun jika dikarenakan hal itu seseorang meninggal setelah meninggalnya orang yang melakukan tindakan kriminal, atau sebab hal itu harta rusak setelah kematiannya, maka dalam kasus ini tidak ada tanggungan, karena kejadian itu adalah kejadian yang baru terjadi setelahnya, dan tidak boleh melakukan tindakan kriminal terhadap si mayat (sebagai *qishash*).

Seandainya seseorang melemparkan batu atau anak panah, kemudian dia meninggal setelah anak panah atau batu itu melesat, lalu batu atau anak panah itu mengenai seseorang, -baik dia sengaja atau tidak-, maka tidak ada tanggungan atasnya dan tidak pula *aqilah*-nya. Karena perbuatan kriminal timbul dari orang yang tidak melakukannya, beda halnya dengan anak panah yang melesat karena tersalah, kemudian dia meninggal, karena tindakan kriminal itu terjadi pada saat dia masih hidup. Jika dia gila setelah melemparkan anak panah atau batu itu, maka hukumnya seperti kematiannya, tidak ada bedanya. Demikian juga seandainya dia terserang penyakit epilepsi.

Sedangkan orang yang tidur, maka hukumnya berbeda dengan orang yang terkena penyakit epilepsi dan orang gila, karena dia masih terkena *khithab* (kewajiban atau larangan),

sedangkan keduanya sudah tidak terkena *khithab*. Kecuali jika dia melakukannya dengan tidak sengaja. Jika ada orang yang tidur, lalu dia berbalik di atas orang lain, lantas dia membunuhnya, maka *diyat* ditanggung oleh *aqilah*-nya, sedangkan *kafarat* diambil dari hartanya sendiri, karena dia masih terkena *khithab*.

2117. Masalah: Barangsiapa yang menyalakan api untuk menyepuh atau memasak sesuatu, atau untuk menyalakan lampu, kemudian dia ketiduran, lalu api itu semakin menyala, hingga membakar harta dan orang, maka dalam kasus ini dia tidak berkewajiban apapun.

Dalam masalah ini ada beberapa *atsar*, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur Abu Bakr bin Abu Syaibah: Waki' mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, dia berkata: Aku bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abu Salamah tentang seseorang yang melemparkan api ke rumah sekelompok orang, lalu mereka terbakar. Keduanya menjawab, "Dia tidak menanggung *qishash* dan tidak pula dibunuh."

Dengan jalur ini sampai kepada Waki', dari Abdul Aziz bin Hushain, dari Yahya bin Yahya Al Ghassani, dia berkata: Ada seorang lelaki yang membakar jerami di tanah lapang miliknya, lalu percikan api keluar hingga membakar bagian (jerami/tanah lapang) dari orang yang ada di sampingnya. Lalu aku mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz tentang hal itu. Dia pun membalas suratku (yang berisi), "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda, '*Luka yang dilakukan oleh hewan adalah sia-sia*'. Menurutku api juga sia-sia (tidak ada *diyat*)."

Umar bin Abdul Aziz ﷺ benar, api itu bagaikan hewan, sehingga luka yang diakibatkannya juga sia-sia. Lalu kami mengkaji kembali, apakah hal itu diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ, lantas kami mendapati apa yang dikabarkan kepada kami oleh Ahmad bin Abdullah Ath-Thalmanki, dia berkata: Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ar-Raqqi Ash-Shamut mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazzar mengabarkan kepada kami, Salamah bin Syabib dan Ahmad bin Manshur mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*(Luka yang disebabkan oleh) api sia-sia.*"

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Umar bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bakr mengabarkan kepada kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami, Ja'far bin Musafir mengabarkan kepada kami, Zaid bin Al Mubarak mengabarkan kepada kami, Abdul Malik Ash-Shan'ani mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, النَّارُ جُبَارٌ "*(Luka yang disebabkan oleh) api sia-sia.*"

Khabar ini *shahih* yang dengannya hujjah bisa tegak serta tidak boleh menyelisihinya. Jadi, berdasarkan khabar ini setiap sesuatu yang rusak sebab terbakar api, maka ia sia-sia (tidak ada *diyat*). Kecuali api yang telah disepakati bahwa orang yang melemparkannya wajib bertanggung jawab. Hal itu tidak akan terjadi, kecuali seseorang sengaja melemparkannya, untuk merusak dan membinasakan. Karena hal ini merupakan tindak pidana yang dilakukan secara langsung, sehingga dia wajib

menanggung *qishash* terkait dengan orang yang dengan sengaja dia bunuh, dan *diyat* ditanggung oleh *aqilah* terkait dengan pembunuhan yang tersalah. Sedangkan api yang dia nyalakan bukan merupakan sebuah pelanggaran, sehingga ia pun sia-sia. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah ﷺ. Hadits ini bersifat umum, tidak boleh mengkhususkannya kecuali dikhususkan oleh *nash* atau ijma', dan tidak ada ijma' kecuali apa yang telah kami sebutkan tentang *qashd* (tujuan).

2118. Masalah: Dalil tentang sesuatu yang diinjak oleh kaki.

Berikut ini kami akan menyebutkan *atsar* terkait dengan sesuatu yang terinjak oleh kaki, dan kami juga akan menyebutkan beberapa pendapat terkait dengan masalah ini:

Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Ath-Thalmanki mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Shamut mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazzar mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Asad Al Bahili mengabarkan kepada kami, Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami, dari Sufyan bin Husain Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, الرِّجْلُ جُبَارٌ "*(Sesuatu yang diinjak oleh) kaki itu sia-sia (tidak ada diyat).*"

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Umar bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bakr mengabarkan kepada kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami, Utsman bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, Muhammad

bin Yazid mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Husain mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*(Sesuatu yang diinjak oleh) kaki itu sia-sia (tidak ada diyat).*"

Terkait dengan masalah ini, ada juga riwayat dari sebagian ulama salaf, sebagaimana yang dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat, Ismail bin Ishaq An-Nashri mengabarkan kepada kami, Isa bin Habib mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Yazid Al Muqri mengabarkan kepada kami, kakekku Muhammad bin Abdullah bin Yazid mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, Abu Farwah, yaitu Urwah bin Al Harits mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "(Sesuatu yang diinjak oleh) kaki itu sia-sia."

Sebagian ulama berkata, "Sufyan bin Husain *dha'if* dalam riwayat Az-Zuhri."

Kami tidak mengetahui hal ini, padahal Sufyan bin Husain adalah periwayat yang *tsiqah*. Barangsiapa yang mengklaim dirinya keliru, hendaknya dia mengklarifikasinya. Jika tidak, maka riwayatnya bisa dijadikan hujjah. Dan sanad ini adalah sanad yang *mustaqim,* karena beberapa periwayat yang *tsiqah* bersambung di dalamnya.

Para ulama berbeda pendapat terkait dengan khabar ini:

Sekelompok ulama berpendapat, "Maksud '(Sesuatu yang diinjak oleh) kaki itu sia-sia' adalah sesuatu yang terinjak oleh kaki hewan tunggangan."

Sedangkan sekelompok yang lainnya berpendapat, “Maksudnya adalah sesuatu yang terinjak oleh kaki manusia tanpa disengaja, baik ketika thawaf atau yang lainnya.”

Kedua penafsiran di atas sama-sama benar, karena keduanya sesuai dengan redaksi dari Nabi ﷺ. Tidak boleh mengkhususkan salah satu dari keduanya tanpa yang lainnya, karena hal itu merupakan pengkhususan tanpa tendensi dan klaim tanpa dalil.

Jadi kesimpulannya adalah setiap sesuatu yang terinjak, baik oleh manusia atau hewan, maka ia sia-sia, di dalamnya tidak ada kewajiban ganti rugi, *qishash* dan *kafarat*. Kecuali sesuatu yang telah disepakati bahwa di dalamnya ada kewajiban *qishash*, seperti adanya unsur kesengajaan dalam hal tersebut.

2119. Masalah: Pelaku tindak pidana dituntut agar di-*qishash*, lalu salah satu dari keduanya (penuntut dan yang dituntut) meninggal.

Dalam masalah ini para ulama berbeda pendapat:

Sekelompok ulama berpendapat: Apabila penuntut meninggal, maka sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, “Ada seseorang yang menuntut *qishash* terhadap orang lain sebelum dia sembuh, kemudian penuntut itu meninggal karena sesuatu yang menimpa dirinya?” Dia menjawab, “Menurutku dia (orang yang dituntut) diminta untuk membayar *diyat*.” Aku bertanya lagi, “Jika yang meninggal adalah orang yang

dituntut?" Dia menjawab, "Menurutku dia (orang yang menuntut) diminta untuk membayar *diyat.*" Amr bin Dinar berkata, "Menurut persepsiku, dia akan diminta untuk membayar *diyat.*"

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, dia berkata, "Jika ada seseorang yang menuntut *qishash* terhadap orang lain, kemudian orang yang dituntut itu meninggal, maka penuntut menanggung *diyat*-nya."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar dan Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Menurut As-Sunnah, dia diminta untuk membayar *diyat.*" Maksudnya adalah orang yang dituntut *qishash.*

Dengan jalur ini hingga sampai kepada Ma'mar, dari Az-Zuhri terkait dengan seseorang yang melumpuhkan jari-jari orang lain, dia berkata, "Jika jari-jarinya lumpuh, maka korban bisa menuntut *qishash* darinya. Namun jika tidak, maka pelaku menanggung *diyat*-nya."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Husyaim, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani atau yang lainnya -dalam hal ini Abdurrazzaq ragu- Asy-Sya'bi, terkait dengan seseorang yang melukai orang lain, lalu korban menuntut *qishash* darinya, kemudian orang yang dituntut *qishash* meninggal, dia berkata, "*Diyat*-nya tetap ditanggung oleh orang yang dituntut, kemudian *diyat* dari luka penuntut disingkirkan darinya karena hal tersebut, dan selebihnya menjadi tanggungan penuntut."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Syubrumah, dari Al Harits Al Uqaili terkait dengan seseorang yang dituntut untuk di-*qishash*, kemudian dia meninggal, Al Harits berkata,

"Penuntut menanggung *diyat*-nya, karena pembunuhan itu adalah pembunuhan secara tersalah."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Alqamah, bahwa dia berkata terkait dengan orang yang menuntut *qishash*, "Siapa pun diantara keduanya (penuntut dan yang dituntut) meninggal, maka orang yang masih hidup wajib membayar *diyat*."

Dari jalur Abu Bakr bin Abu Syaibah: Waki' mengabarkan kepada kami, dari Al Hakam bin Utaibah, dia berkata: Aku meminta izin untuk bisa menemui Ziyad bin Jarir pada saat dia melaksanakan haji, lalu dia bertanya kepadaku tentang seseorang yang melukai kepala orang lain, lantas dia menuntut *qishash*, kemudian orang yang di-*qishash* itu meninggal, maka aku menjawab, "Penuntut wajib membayar *diyat*, sedangkan kadar lukanya disingkirkan darinya (tidak perlu membayar *diyat*)." Kemudian aku melupakan hal itu. Lalu Ibrahim datang menemuiku, lantas aku bertanya kepadanya, dia menjawab, "Penuntut wajib membayar *diyat*." Syu'bah berkata: Aku bertanya kepada Al Hakam dan Hammad tentang hal itu, keduanya menjawab, "Penuntut wajib membayar *diyat*."

Kemudian Hammad berpendapat, "Dan kadar luka di kepala disingkirkan darinya (tidak perlu membayar *diyat*)."

Abu Hanifah, Sufyan Ats-Tsauri dan Ibnu Abi Laila berpendapat, "Apabila dia menuntut *qishash*, karena tangan atau luka di kepala, lalu orang yang di-*qishash* meninggal, maka *diyat*-nya ditanggung oleh *aqilah* penuntut *qishash*."

Pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Ibrahim An-Nakha'i, dari Ibnu Mas'ud.

Abu Muhammad berpendapat, "*Diyat* orang yang dituntut *qishash* ditanggung oleh sang penuntut, hanya saja *diyat* lukanya disingkirkan darinya."

Sedangkan yang lain berpendapat: Tidak ada kewajiban apapun terkait dengan meninggalnya orang yang dituntut *qishash.*

Sebagaimana Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Ibnu Al Musayyib, dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata terkait dengan seseorang yang meninggal karena *qishash*, "Kitab Allah ﷻ telah membunuhnya, -atau kebenaran-, tidak ada *diyat* baginya."

Dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, Qatadah mengabarkan kepada kami, dari Khilas bin Amr, dari Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Al Khaththab, keduanya berkata, "Barangsiapa meninggal karena *qishash* atau *diyat,* maka tidak ada *diyat* baginya."

Dan dengan jalur ini sampai kepada Qatadah, dari Al Hasan (dia berkata) "Barangsiapa meninggal karena *qishash* atau *hadd*, maka tidak ada *diyat* baginya."

Dari jalur Ibnu Wadhdhah: Musa bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Mis'ar bin Kidam dan Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Abu Hushain, dari Umair bin Sa'd, dia berkata: Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku tidak pernah merasakan apapun dalam diriku pada saat aku

melaksanakan *hadd* terhadap seseorang, lalu dia meninggal, kecuali peminum khamer jika dia meninggal, dan *diyat*-nya."

Diriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, dari Al Ahnaf bin Qais, dari Umar bin Al Khaththab dan Ali bin Abi Thalib, keduanya berkata terkait dengan orang yang di-*qishash*, lalu dia meninggal karenanya, "Kebenaran telah membunuhnya dan tidak ada *diyat* baginya."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib seperti itu juga, yaitu "Kebenaran telah membunuhnya, tidak ada *diyat* baginya."

Diriwayatkan dari Abi Sa'id, bahwa Abu Bakar dan Umar berkata, "Barangsiapa yang dibunuh oleh *hadd*, maka tidak ada *diyat* baginya."

Ibnu Wahb berkata: Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepadaku, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dia berkata, "Barangsiapa yang dituntut *qishash* sesuai dengan apa yang telah dilakukannya terhadap orang lain, lalu *qishash* itu membunuhnya, maka dia tidak mendapatkan *diyat*. Dan jika setiap orang yang menuntut *qishash* darinya benar, karena apa yang telah dilakukannya kepada orang-orang, lalu dia meninggal karenanya, maka penuntut harus memberikan ganti rugi dengan cara semua orang menyerahkan hak mereka."

Ibnu Wahb berkata: Yunus berkata: Rabi'ah berkata, "Jika yang pertama meninggal –yaitu orang yang di-*qishash*-, maka orang yang melukai sebagai balasan *qishash* darinya dibunuh. Dan jika orang yang kedua meninggal –yaitu orang yang menuntut *qishash* darinya-, maka hak diambil darinya, yang mana kebinasaan timbul darinya."

Dengan inilah, Malik, Abdul Aziz bin Abu Sulaiman, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan dan Abu Sulaiman berpendapat.

Jadi, dalam masalah ini ada tiga pendapat:

Pertama, jika orang yang menuntut *qishash* meninggal, maka pelaku diminta membayar *diyat*, dan jika orang yang dituntut *qishash* meninggal, maka penuntut *qishash* diminta untuk membayar *diyat*, serta kadar lukanya dihilangkan darinya.

Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sebagaimana yang telah kami sebutkan dari Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi dan Hammad bin Abu Salamah. Dan dengan inilah, Utsman Al Batti dan Ibnu Abi Laila berpendapat.

Kedua, orang yang menuntut *qishash* diminta untuk membayar *diyat*, dan tidak ada yang dihilangkan darinya karena lukanya sedikit pun.

Ini adalah pendapat Atha` dan Thawus. Diriwayatkan juga dari Al Hakam bin Utaibah, yaitu pendapat Az-Zuhri, dan dari Amr bin Dinar, Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri.

Ketiga, tidak ada *diyat* bagi orang yang dituntut *qishash*. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar ﷺ, serta diriwayatkan secara *shahih* dari Ali bin Abi Thalib ﷺ.

Ini adalah pendapat Al Hasan, Ibnu Sirin, Al Qasim, Salim, Sa'id bin Al Musayyib, Yahya bin Sa'id Al Anshari dan Rabi'ah.

Ini juga pendapat Malik, Asy-Syafi'i, Abu Yusuf, Muhammad bin Al Hasan dan Abu Sulaiman.

Ketika mereka berbeda pendapat sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka kami wajib mengkaji hal tersebut agar pendapat yang benar tampak, sehingga kami bisa mengikutinya. Dengan pertolongan Allah ﷻ, kami mendapati ulama yang berpendapat bahwa orang yang menuntut *qishash* diminta untuk membayar *diyat* secara keseluruhan, baik kadar lukanya dihilangkan darinya atau tidak.

Mereka berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ mewajibkan terhadap orang yang memotong, yang melukai, yang memecah-kan, yang mencungkil dan yang memukul *qishash* dari apa yang telah mereka lakukan, dan Dia tidak mewajibkan pembunuhan terhadap mereka, maka darah mereka haram. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa orang yang dituntut agar di-*qishash* karena hal itu, jika dia melakukan pembunuhan secara sengaja, maka dia wajib di-*qishash*. Jika hal itu demikian, maka orang yang dituntut *qishash* dengan hak karena apa yang telah dia lakukan, lalu dia meninggal, berarti darahnya dialirkan secara tersalah, sehingga dalam masalah ini ada *diyat*."

Mereka juga berkata, "Orang yang mendidik istrinya, lalu istrinya meninggal, maka dalam masalah ini ada *diyat*-nya, padahal dia melakukan sesuatu yang mubah. Demikian juga dengan orang yang dituntut *qishash*. Walaupun dia meninggal karena perkara mubah, maka dalam masalah ini tetap ada *diyat*-nya."

Kami tidak mengetahui hujjah bagi mereka selain kedua hujjah ini. Lalu kami mengkaji pendapat yang menggugurkan dari *diyat* dalam masalah tersebut. Diantara hujjah mereka adalah mereka berkata, "Sesungguhnya *qishash* itu diperintahkan, dan

barangsiapa yang melakukan apa yang diperintahkan, berarti dia telah melakukan kebaikan, dan barangsiapa yang telah melakukan kebaikan, maka Allah ﷻ berfirman مَا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلٍ *'Tidak ada jalan sedikitpun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik'.* (Qs. At-Taubah [9]: 91) dan apabila tidak ada jalan untuk menyalahkannya, maka tidak ada ganti rugi yang dituntut atasnya, dan tidak pula atas *aqilah* dari keluarganya."

Mengqiyaskan orang yang dituntut *qishash* terhadap kematian istrinya adalah batil. Kemudian seandainya ini benar, maka dari qiyas ini muncul kebatilan karena dua hal:

Salah satunya adalah qiyas itu dicela. Karena itu, barangsiapa yang mendidik istrinya, maka bisa saja dia melakukan pelanggaran dalam hal itu, -dan dia mendidik bukan pada tempatnya- atau tidak melakukan pelanggaran.

Jika dia melakukan pelanggaran, maka dalam hal ini wajib *qishash*, dan seandainya dia mendidik sesuai dengan tempatnya, maka tidak mungkin dia melakukan pembunuhan karena didikan tersebut, yang mana ia dibolehkan baginya. Karena sedikit pun dia tidak dibolehkan mendidik istrinya dengan cara yang menyebabkan dia meninggal. Barangsiapa yang mendidik dengan model semacam ini, berarti dia adalah orang yang zhalim lagi melakukan pelanggaran. Dan *qishash* wajib atasnya karena pembunuhan dan yang lainnya. Karena tidak boleh bagi seorang pun mendera dalam selain *hadd* lebih dari sepuluh kali dera, berdasarkan hadits yang *shahih* dari Nabi ﷺ.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Al-Laits

bin Sa'd mengabarkan kepada kami, Yazid bin Abu Habib menceritakan kepadaku, dari Bukair bin Abdullah bin Al Asyaj, dari Sulaiman bin Yasar, dari Abdurrahman bin Jabir, dari Abdullah, dari Abu Burdah, dia berkata: Nabi ﷺ bersabda, "*Tidak boleh didera melebihi sepuluh kali deraan kecuali dalam salah satu hadd dari beberapa hadd Allah* ﷻ."

Mereka berkata, "Seorang suami dalam segi jumlah tidak boleh melebihi dari sepuluh kali deraan, dia juga tidak boleh mendera istrinya dengan sesuatu yang bisa mematahkan tulang, melukai kulit, dan menghancurkan daging, karena semua ini bukan hukuman dera, tidak dibolehkan juga baginya kecuali satu kali deraan. Pasti setiap orang yang mempunyai perasaan normal mengetahui bahwa sepuluh kali deraan bagi seorang perempuan yang sehat, tidak sakit, tidak lemah dan kecil, tidak akan terluka dan patah, serta tidak ada seorang pun yang meninggal karenanya. Namun jika dia meninggal di sela-sela deraan itu atau setelahnya, maka sebab ajallah dia meninggal, dan tidak ada *diyat* dalam hal tersebut tidak pula *qishash*. Karena kami yakin dia meninggal bukan karena perbuatan suaminya itu. Tapi jika sang suami berlebihan dalam segi bilangan atau dia memukul dengan sesuatu yang bisa menyebabkan patah, atau terluka, atau menghancurkan daging, maka dalam semua itu wajib *qishash* secara sengaja, terkait dengan pembunuhan atau yang lainnya; atau terkena *diyat* terkait dengan pembunuhan yang dilakukan dengan tidak disengaja."

Pendapat mereka, "Sesungguhnya menuntut *qishash* dibolehkan hanya pada anggota tubuhnya atau kulitnya, sedangkan darahnya tidak boleh. Jadi, jelas jika dia meninggal karena hal itu,

maka dia terbunuh secara tersalah, sehingga dalam hal ini wajib membayar *diyat*." Maka pendapat ini adalah perkataan yang tidak benar, karena *qishash* yang Allah ﷻ perintahkan untuk melaksanakannya hanya karena salah satu dari dua hal: Adakalanya karena tindakan yang mana seperti tindakan itu dia bisa terbunuh, seperti memotong tangan, atau membelah kepala, mematahkan paha atau selainnya; atau karena tindakan yang mana seperti tindakan itu dia tidak bisa terbunuh, seperti tamparan, cambukan dan yang lainnya.

Jika hal itu menggunakan cara yang mana cara seperti itu bisa membunuhnya, maka itulah yang dia maksud dalam hal ini. Karena dia telah berlebihan dengan melakukan tindakan yang mana tindakan seperti itu korban bisa meninggal, sehingga tindakan yang mana seperti tindakan itu, korban pasti meninggal. Jika dia meninggal, maka karena hal itulah dia melakukannya, dan berdasarkan itulah dia melakukan pelanggaran tersebut.

Tindakan atau cara yang karenanya dia meninggal, maka Allah ﷻ memerintahkan kepada kita agar kita menyengajanya dalam hal tersebut, karena hal itu memang demikian, sehingga ia bukanlah pelanggaran, dan karena ia bukan sebuah pelanggaran, maka tidak ada *qishash* dan *diyat,* karena dia tidak membunuh secara tersalah. Lalu jika dia meninggal karena adanya unsur kesengajaan, maka Allah ﷻ memerintahkan kepada kita agar kita menyengaja di dalamnya, namun Dia tidak memaksa kita agar dia tidak sampai meninggal karena hal tersebut.

Seandainya Allah ﷻ menghendaki hal itu, tentu Dia tidak akan menunda-nundanya, melupakannya dan menyia-nyiakannya.

Oleh karena Allah ﷻ tidak menjelaskan hal itu kepada kita, maka secara yakin kita mengetahui bahwa Allah ﷻ tidak menghendakinya.

Namun jika dia di-*qishash* dengan cara yang mana dia tidak bisa meninggal, lalu hal itu bertepatan dengan waktu kematiaannya, maka sesungguhnya dia meninggal karena ajalnya, bukan karena apa yang dilakukan kepadanya, sehingga tidak ada *qishash* dan *diyat*.

Jika orang yang menuntut *qishash* sengaja menjatuhkan *qishash* kepadanya dengan cara yang tidak dibolehkan baginya, berarti dia telah melanggar, sehingga dia wajib mendapatkan *qishash* pembunuhan, bukan yang lainnya. Namun jika dia keliru, lalu dia melakukan tindakan yang tidak boleh dia lakukan, berarti dia melakukan kekeliruan, sehingga *diyat* wajib bagi *aqilah*-nya, sedangkan dirinya menanggung *kafarat* pembunuhan.

2120. Masalah: Orang yang dikagetkan oleh sulthan (penguasa), lalu dia meninggal.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Mathar Al Warraq dan lainnya, dari Al Hasan, dia berkata: Umar mengirim utusan untuk menemui seorang biduwanita. Ketika utusan itu masuk menemuinya, namun dia mengingkari hal tersebut, lalu dikatakan kepada biduwanita itu, "Temuilah Umar!" Biduwanita itu berkata, "Aduhai apa urusanku dengan Umar?"

Al Hasan melanjutkan: Ketika sang biduwanita ada di tengah jalan, dia terkejut. Dia lalu merasakan sakit karena ingin melahirkan, lantas dia pun masuk ke dalam rumah dan melahirkan anaknya, anaknya itu menjerit dua kali jeritan lalu meninggal. Umar pun bermusyawarah dengan para sahabat Nabi ﷺ, sebagian mereka berkata kepadanya, "Engkau tidak wajib menanggung apapun, karena engkau adalah seorang pemimpin dan pembimbing."

Al Hasan melanjutkan: Sementara Ali hanya diam saja, Umar pun mendekatinya dan berkata, "Bagaimana pendapatmu?" Ali menjawab, "Jika mereka berkata berdasarkan pendapat mereka, maka sungguh pendapat mereka itu keliru. Namun jika mereka berkata sesuai dengan keinginanmu, berarti mereka tidak menasihatimu. Menurutku, engkau menanggung *diyat*-nya, karena engkau telah mengagetkan biduwanita itu, hingga menyebabkan dia keguguran dalam perjalanan untuk menemuimu." Lalu Ali menyuruh agar *diyat*-nya ditanggung oleh kaum Quraisy. Maksudnya Umar mengambil *diyat*-nya dari kaum Quraisy, karena itu adalah pembunuhan secara tersalah.

Jika para sahabat berbeda pendapat, maka yang wajib adalah kembali kepada apa yang telah Allah ﷻ perintahkan untuk kembali padanya ketika terjadi perselisihan. Karena Dia berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلۡأَمۡرِ مِنكُمۡۖ فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

"*Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Kami juga mendapati Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّٰمِينَ بِٱلۡقِسۡطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوۡ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أَوِ ٱلۡوَٰلِدَيۡنِ وَٱلۡأَقۡرَبِينَۚ

"*Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 135)

Allah ﷻ juga berfirman,

وَلۡتَكُن مِّنكُمۡ أُمَّةٞ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِۚ

"*Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.*" (Qs. Aali Imraan [3]: 104)

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ.

"*Barangsiapa di antara kalian melihat kemunkaran, hendaknya dia mengubahnya dengan tangannya jika dia mampu. Namun jika dia tidak mampu, maka dengan lisannya.*"

Jadi, wajib bagi setiap muslim yang mampu menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar.

Diantara yang mustahil adalah Allah ﷻ mewajibkan kepada para pemimpin atau selain mereka sebuah perintah, jika mereka tidak melakukannya, maka mereka bermaksiat kepada Allah ﷻ, kemudian Dia akan menyiksa mereka karena hal itu.

Kemudian kami mendapati bahwa seorang biduwanita itu hanyalah orang yang diperintah, diperintah dengan benar, sementara orang yang memerintahnya (Umar) tidak sedikit pun menyentuhnya, sehingga dia tidak wajib menanggung apapun. Sesungguhnya Umar bisa menanggung *diyat* anak biduwanita itu, jika dia memukulnya secara langsung atau menamparnya. Namun apabila dia tidak menyentuhnya, berarti dia tidak melakukan tindakan kriminal sedikit pun.

Hal ini tidak ada bedanya dengan seseorang yang melemparkan batu kepada musuh, lalu angin batu itu mengagetkan orang lain, hingga meninggal, maka dia (orang yang melempar) tidak berkewajiban menanggung apapun. Demikian juga dengan orang yang membangun tembok lalu roboh, lantas ada seseorang yang kaget lalu dia meninggal.

2121. Masalah: Orang yang membubuhkan racun pada makanan, lalu dia mengundang seseorang untuk memakannya, kemudian orang itu pun memakannya lalu meninggal.

Beberapa ulama berpendapat jika ada seseorang yang meracuni makanannya, kemudian dia menyuguhkan kepada orang lain sambil berkata, "Makanlah", orang itupun memakannya lalu meninggal, maka dia wajib menanggung *qishash*. Ini adalah pendapat Malik.

Ulama yang lain berpendapat, "Dia tidak wajib menanggung *qishash* dan *aqilah*-nya menanggung *diyat*."

Ulama yang lain lagi berpendapat, "Dalam masalah ini tidak ada *qishash*, *diyat* dan tidak pula *kafarat*. Tetapi dia (sang pelaku) wajib mengganti makanan yang telah dia rusak –jika makanan itu milik orang lain- dan adab. Kecuali dia sengaja membuatkan dia makanan, maka dia wajib menanggung *qishash*." Ini adalah pendapat ulama fikih Azh-Zhahiri.

Asy-Syafi'i tidak berselisih pendapat terkait dengan pembuatan makanan untuknya –sementara dia (sang pelaku) mengetahui bahwa makanan itu bisa membunuhnya-, maka dalam

masalah ini terdapat *qishash.* Namun jika dia tidak membutuhkan makanan itu untuknya, maka dalam masalah ini ada dua pendapat: **Pertama,** seperti pendapat Malik. **Kedua**, seperti pendapat ulama fikih Azh-Zhahiri.

Ketika mereka berselisih pendapat sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka kita wajib memperhatikan kasus tersebut, barang kali dalam kasus ini terdapat Sunnah, lantas kami pun mendapati apa yang dikabarkan kepada kita oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Ibnu Al A'rabi mengabarkan kepada kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami, Makhlad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Ka'b bin Malik, dari ayahnya, bahwa Ummu Mubasysyar berkata kepada Nabi ﷺ ketika beliau sakit, yang mana karena sakit itu beliau wafat, "Tidak ada yang selalu kami ingat tentang engkau wahai Rasulullah, karena sesungguhnya aku tidak mengingat anakku, kecuali kambing yang diracun, yang mana dia makan bersamamu di Khaibar." Nabi ﷺ bersabda, "*Aku juga tidak ada yang berkesan, kecuali kejadian itu. Namun saat ini adalah waktu terputusnya urat nadi (meninggal)*"

Abu Daud berkata: Terkadang Abdurrazzaq menceritakan hadits ini secara *mursal*, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Nabi ﷺ; dan terkadang dia menceritakannya dari Abdurrahman bin Ka'b. Abdurrazzaq menyebutkan bahwa Ma'mar menceritakan hadits kepada mereka terkadang secara *mursal*, lalu mereka mencatatnya, dan terkadang menceritakan kepada mereka secara *musnad*, lalu mereka juga mencatatnya. Kemudian ketika Ibnu Al

Mubarak datang menemuinya, maka Ma'mar meriwayatkan beberapa hadits kepadanya secara *musnad*, yang mana dia meriwayatkannya secara *mauquf*.

Dengan jalur ini pula sampai kepada Abu Daud, Ahmad bin Hanbal mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Khalid mengabarkan kepada kami, Rabah mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'b bin Malik, dari ibunya, yaitu Ummu Mubasysyir. Abdurrahman berkata: Ummu Mubasysyir masuk menemui Nabi ﷺ...lalu dia menyebutkan makna hadits Makhlad bin Khalid. Ibnu Al A'rabi berkata, "Demikianlah dia mengatakan dari ibunya. Tetapi yang benar adalah dari ayahnya."

Dengan jalur ini pula sampai kepada Abu Daud, Sulaiman bin Daud Al Mahri mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus bin Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, dia berkata: Jabir bin Abdullah menceritakan, bahwa seorang perempuan Yahudi penduduk Khaibar meracuni seekor kambing, -kemudian dia menyebutkan kisah ini panjang lebar, dan di dalamnya ada redaksi-: Rasulullah ﷺ bertanya kepadanya, "*Apakah engkau meracuni kambing ini?*" Perempuan itu menjawab, "Iya." Lalu Rasulullah ﷺ mengampuni perempuan itu dan tidak menghukumnya. Kemudian sebagian sahabat beliau ada yang meninggal karena memakan kambing itu.

Dengan jalur ini pula sampai kepada Abu Daud, Harun bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami, dari Sufyan bin Husain, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin

Al Musayyib dan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah, bahwa seorang perempuan Yahudi menghadiahkan kepada Rasulullah ﷺ seekor kambing yang diracuni.

Dan dengan jalur ini pula sampai kepada Abu Daud, Yahya bin Habib bin Adi mengabarkan kepada kami, Khalid bin Al Harits mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, Hisyam bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik, bahwa seorang perempuan Yahudi datang kepada Rasulullah ﷺ dengan membawa seekor kambing yang diracuni. Kambing itu lantas disuguhkan kepada Rasulullah ﷺ, lalu beliau menanyakan hal itu kepada perempuan itu. Dia pun menjawab, "Aku ingin membunuhmu." Beliau bersabda, "*Allah tidak menguasakan hal itu kepadamu,*" atau beliau bersabda, "*terhadapku*". Para sahabat bertanya, "Tidakkah engkau membunuhnya?" Beliau menjawab, "*Tidak.*"

Anas berkata, "Aku mengetahui tanda-tanda racun itu langit-langit mulut Rasulullah ﷺ."

Lalu ada beberapa *atsar* yang *shahih* menyatakan bahwa ada seorang perempuan Yahudi –semoga Allah melaknatnya- meracuni seekor kambing, kemudian dia menghadiahkannya kepada Rasulullah ﷺ untuk membunuh beliau, lalu beliau memakannya bersama beberapa orang dari sahabatnya, lantas mereka meninggal karena (daging) kambing itu, kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah ﷺ, "Tidakkah engkau membunuhnya?" Beliau menjawab, *"Tidak."*

Jadi, hadits ini adalah hujjah yang nyata bahwa tidak ada *qishash* bagi orang yang meracuni makanan untuk orang lain yang

ingin membunuhnya, lalu dia memberikan makanan itu kepadanya, lantas dia pun meninggal karenanya. Tidak ada *qishash* baginya dan bagi *aqilah*-nya, serta tidak ada tanggungan apapun. Rasulullah ﷺ tidak menggugat kematian seorang pun dari para sahabatnya, yang mana di dalamnya terdapat *qishash* dan *diyat.*

Lalu kami memperhatikan apakah golongan yang lain ada yang menyelisihi atau tidak? Maka kami mendapati apa yang diceritakan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Umar bin Abdul Malik mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Bakar mengabarkan kepada kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami, Wahb bin Baqiyyah mengabarkan kepada kami, dari Khalid, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menerima hadiah dan tidak memakan sedekah."

Abu Daud berkata: Wahb bin Baqiyyah mengabarkan kepada kami di tempat yang lain, dari Khalid, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, -dan dia tidak menyebutkan Abu Hurairah-, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memakan hadiah dan tidak memakan sedekah." Dia menambahkan, "Lalu ada seorang perempuan Yahudi yang memberikan hadiah kepada beliau di Khaibar, berupa kambing guling yang telah diracuni, lalu Rasulullah ﷺ memakannya dan beberapa orang juga ikut makan. Lalu beliau bersabda, '*Angkatlah tangan kalian, karena dia mengabarkan kepadaku bahwa kambing ini telah diracuni*'. Lantas Bisyr bin Al Bara` bin Ma'rur Al Anshari meninggal, lalu beliau mengirim utusan untuk menemui perempuan Yahudi itu (agar bertanya), 'Apa yang mendorongmu untuk melakukan apa yang

telah engkau lakukan?' perempuan itu menjawab, 'Jika engkau benar seorang Nabi, maka racun itu tidak akan membahayakanmu. Namun jika engkau hanya seorang raja, maka aku akan membuat orang-orang pergi meninggalkanmu'. Lalu Rasulullah ﷺ memerintahkan agar dia dibunuh, kemudian beliau bersabda pada saat beliau sakit yang menyebabkan beliau meninggal, '*Aku senantiasa merasakan makanan yang telah aku makan di Khaibar, maka ini adalah waktu urat nadiku terputus*'."

Dan apa yang diceritakan kepada kami oleh Ahmad bin Qasim, Abu Qasim bin Muhammad bin Qasim mengabarkan kepada kami, kakekku, yaitu Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ibrahim bin Nu'man mengabarkan kepada kami, -aku bertemu dengannya di Qairawan Afrika-, Ibrahim bin Musa Al Bazzaz atau Al Bazzar mengabarkan kepada kami, -Qasim bin Ashbagh ragu-, Abu Hammam mengabarkan kepada kami, Abbad bin Al Awwam mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ membunuhnya (sebagai *qishash*), yaitu perempuan yang meracuni beliau.

Lalu kami mengkaji kembali riwayat ini, maka kami mendapatinya mempunyai *illat*:

Riwayat Wahb bin Baqiyyah *mursal*, di antara riwayat ini sesekali Wahb tidak meriwayatkan secara *musnad*, kecuali riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ memakan hadiah dan tidak memakan sedekah.

Sedangkan khabar yang lain, dia meriwayatkan secara *mursal*, tidak ada tambahan yang lain. Demikian yang terdapat

dalam *nash* khabar yang telah kami kemukakan hingga redaksi yang terakhir, yaitu "beliau tidak memakan sedekah." Ibnu Wahb menambahkan khabar tentang kambing secara *mursal*, dan tidak ada hujjah dalam riwayat *mursal*.

Sedangkan riwayat Qasim, maka ia diriwayatkan dari beberapa periwayat yang *majhul*, yaitu Ibnu Nu'man Al Qairawani, kami tidak mengetahuinya, Ibrahim bin Musa juga demikian, Abu Hammam sangat banyak, kami tidak mengetahui yang mana dia, dan Sa'id bin Sulaiman meriwayatkan dari jalur Abbad bin Al Awwam secara *musnad* kepada Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ tidak menjatuhkan hukuman kepada perempuan Yahudi yang telah meracuni beliau. Kemudian Al Qairawani ini meriwayatkan dari jalur Abbad bin Al Awwam, bahwa Rasulullah ﷺ membunuhnya. Jadi, riwayat ini gugur secara keseluruhan karena penukilnya *majhul*.

Kemudian seandainya riwayat ini *shahih*, maka di dalamnya tidak bisa dijadikan *hujjah,* karena ia dari Abu Hurairah, sebagaimana yang telah kami kemukakan. Sementara diriwayatkan secara *shahih* dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah ﷺ tidak menjatuhkan hukuman kepadanya. Seandainya riwayat ini *shahih* -sementara ia tidak *shahih*-, maka riwayat ini *mudhtharabah* dari Abu Hurairah, karena sesekali dia menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ membunuhnya, dan sesekali dia menyatakan bahwa beliau tidak menjatuhkan hukuman kepadanya. Seandainya riwayat ini *shahih* dari Abu Hurairah, yaitu riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ membunuhnya, sebagaimana ke-*shahih*-an riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ

tidak menjatuhkan hukuman kepadanya, maka pembahasan tentang masalah ini tidak terlepas dari tiga sisi:

Pertama, kedua riwayat ini ditinggalkan karena keduanya saling bertentangan dan karena salah satu dari keduanya ada yang salah persepsi tanpa diragukan lagi. Karena ia adalah kisah yang sama, tentang perempuan yang sama dan sebab yang sama. Kemudian kembali kepada riwayat seseorang yang tidak *idhthirab* darinya. Jabir dan Anas adalah dua periwayat yang sepakat menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ tidak membunuhnya. Ini adalah satu sisi.

Kedua, kedua riwayat ini sama-sama *shahih*, maka Rasulullah ﷺ tidak membunuhnya sebab dia meracuni beliau, karena dia hanya meracuni beliau. Riwayat ini *shahih* dari Abu Hurairah, dan sesuai dengan riwayat Jabir dan Anas bin Malik. Tetapi beliau membunuhnya karena ada hal lain.

Ketiga, -dan ini adalah yang paling *shahih*-, yaitu perkataan Abu Hurairah رضي الله عنه, "Rasulullah ﷺ membunuhnya" dan perkataannya, "Rasulullah ﷺ tidak menjatuhkan hukuman kepadanya." Kedua kalimat ini sama-sama redaksi dari Abu Hurairah. Dan salah persepsi tidak jauh dari seorang sahabat.

Sedangkan hadits Anas adalah redaksi dari Rasulullah ﷺ, yang mana tidak ada kebatilan padanya, dari depan dan belakangnya. Rabbnya ﷻ tidak akan menetapkan salah persepsi kepada beliau, dan tidak akan meletakkan kekeliruan dalam agama ini. Ada seseorang yang menyebutkan bahwa ada yang bertanya kepada beliau, "Tidakkah engkau membunuhnya?" Beliau

menjawab, "*Tidak.*" Maka, inilah yang dimenangkan dan dijadikan sebagai hukum, serta tidak boleh menyelisihinya.

Kesimpulannya orang yang meracuni makanan orang lain, lalu dia meninggal (karena memakannya), maka orang yang meracuni itu tidak wajib menanggung *qishash* dan *diyat,* demikian juga *aqilah*-nya. Karena dia tidak secara langsung melakukan pembunuhan terhadapnya, bahkan mayit itulah yang membunuh dirinya sendiri (dengan memakan makanan yang telah diracuni). Kasus ini tidak ada bedanya dengan kasus orang yang menipu orang lain, dia menunjukkan jalan baginya atau memanggilnya pada suatu tempat yang terdapat seekor srigala, lalu dia memangsanya.

Khabar yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ tidak mewajibkan *qishash* dan *diyat* terhadap seorang perempuan yang meracuni beliau dan para sahabatnya adalah *shahih*, sehingga kajian dengan adanya *nash* ini batal.

Sisi yang lain adalah orang yang meracuni makanan untuk orang lain lalu dia memakan makanan itu, maka dia tidak bisa disebut sebagai pembunuh, kecuali secara majaz bukan hakikat. Tidak pernah ditemukan dalam bahasa Arab bahwa dia adalah "pembunuh". Sesungguhnya yang menggunakan istilah ini adalah orang awam, dan tidak ada hujjah, kecuali dalam segi bahasa dan syariat.

Namun apabila dia memaksa korban dan memasukkan racun ke dalam mulutnya, atau dia menyuruh seseorang untuk memasukkan racun ke dalam mulut korban, maka dia adalah pembunuh tanpa diragukan lagi, dan dia membunuhnya secara

langsung. Dia juga disebut sebagai "pembunuh" dalam segi bahasa dan *atsar*, sebagaimana yang dikabarkan kepada kami oleh Humam, Abbas bin Ashbagh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Bakr bin Hammam mengabarkan kepada kami, Musaddad mengabarkan kepada kami, Abu Awanah mengabarkan kepada kami, dari Al A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا.

"*Barangsiapa membunuh dirinya dengan potongan besi, maka potongan besi itu akan ada di tangannya lalu dia menusuk perutnya dengan besi itu di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal dan abadi. Barangsiapa yang meminum racun, lalu dia membunuh dirinya sendiri, maka racun itu akan ada di tangannya, lalu dia mencicipinya di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal di dalamnya lagi abadi. Dan barangsiapa yang*

melompat dari gunung, lalu dia membunuh dirinya sendiri, maka dia akan melompat di dalam neraka Jahannam dalam keadaan kekal lagi abadi."

Rasulullah ﷺ menyebut orang yang meminum racun agar bisa mati, sebagai pembunuh dirinya sendiri, maka dia wajib menanggung *qishash*. Maka jelaslah kesalahan orang yang menggugurkan *qishash* dalam pembahasan ini.

2122. Masalah: Hukum-hukum janin.

Dalam masalah janin ada beberapa hukum:

Ganti rugi janin dan ciri-ciri janin.

Hukumnya sebelum ditiupkan ruh dan setelahnya.

Seorang perempuan melakukan sesuatu yang menyebabkan keguguran.

Jika janin lebih dari satu.

Jika janin keluar dalam keadaan hidup kemudian meninggal.

Korban tindakan kriminal melahirkan janin setelah kematiannya.

Seorang perempuan yang mengobati wanita hamil, lalu dia keguguran.

Apakah dalam masalah janin ada *kafarat* atau tidak? Dan janin seorang budak.

Janin budak *kitabi*.

Sebagian janin keluar, tidak keseluruhan.

Janin hewan.

Insya Allah kami akan menyebutkan semua ini perbab.

2123. Masalah: Wanita yang hamil dibunuh.

Jika wanita hamil yang sudah jelas kehamilannya dibunuh, baik dia menggugurkan janinnya dalam keadaan mati atau tidak menggugurkan janinnya, maka dalam masalah ini wajib memberikan ganti rugi, berupa budak baik laki-laki atau perempuan, karena apa yang telah kami sebutkan bahwa ia adalah janin yang dirusak.

Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat, sebagaimana apa yang dikabarkan kepada kami oleh Humam, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji mengabarkan kepada kami, Abdullah Yunus mengabarkan kepada kami, Baqi bin Makhlad mengabarkan kepada kami, Abu Bakr bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, Abdul A'la mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Apabila ada wanita hamil dibunuh, maka terkait dengan janinnya tidak ada kewajiban apapun sehingga dia menggugurkannya." Dengan riwayat inilah Malik berpendapat.

Rasulullah ﷺ tidak mensyaratkan keguguran, tetapi beliau hanya bersabda, فِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ "*Dalam masalah janin (terdapat ganti rugi) berupa budak baik laki-laki atau perempuan.*" Bagaimana pun keadaannya, baik keguguran atau tidak, maka dalam hal ini wajib ganti rugi berupa budak, baik laki-laki atau

perempuan. Apabila wanita hamil dibunuh, pasti janinnya juga ikut rusak tanpa diragukan lagi.

2124. Masalah: Apakah dalam masalah janin ada *kafarat* atau tidak?

Humam mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Ibnu Al A'rabi mengabarkan kepada kami, Ad-Dabari mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku bertanya kepada Atha`, "Apa hukuman bagi orang yang membunuh janin yang belum menjerit?" Dia menjawab, "Menurutku, dia harus memerdekakan budak atau berpuasa."

Dengan jalur ini sampai kepada Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri terkait dengan seseorang yang memukul istrinya hingga dia keguguran, dia berkata, "Dia harus mengganti dengan seorang budak dan dia wajib memerdekakannya. Dia tidak bisa mewarisi dari budak tersebut sedikit pun, warisan budak itu untuk ahli waris sang bayi yang lainnya."

Dan dengan jalur ini pula sampai kepada Abdurrazzaq, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata terkait dengan seorang wanita hamil yang meminum obat atau memasukkan sesuatu, lalu keguguran. Dia berkata, "Dia wajib membayar *kafarat* dan wajib memberikan ganti rugi berupa budak, baik laki-laki atau perempuan."

Kami pun lantas mencari apakah pendapat ini mempunyai hujjah atau tidak, maka kami mendapati mereka menyebutkan apa

yang diriwayatkan kepada kami melalui jalur periwayatan yang telah disebutkan sampai kepada Abdurrazzaq, dari Umar bin Dzar, dia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata, "Ada seorang perempuan yang mengusap perut wanita hamil, lalu dia keguguran. Lantas hal itu dilaporkan kepada Umar bin Al Khathtahb, maka Umar menyuruhnya untuk membayar *kafarat* dengan memerdekakan budak." Maksudnya perempuan yang mengusap perutnya.

Riwayat ini dari Umar ﷺ, dan dalam riwayat ini tidak diketahui ada seorang sahabat pun yang menyelisihinya. Sementara perjanjian kami dengan ulama fikih Hanafi, Maliki dan Asy-Syafi'i adalah menganggap besar perselisihan seorang sahabat jika *taqlid* mereka sama, dan ini adalah keputusan dari seorang Imam, yaitu Umar bin Al Khaththab ﷺ di tengah-tengah para sahabat. Tidak pernah diketahui ada seorang pun dari mereka yang mengingkarinya. Apabila mereka mendapati seperti ini, maka mereka akan berpegang teguh padanya dan mereka tidak akan menyelisihinya.

Sedangkan mereka (para ulama yang menyelisihi keputusan Umar) menganggap mudah menyelisihinya dalam masalah ini. Mereka menjadikan hukum yang diriwayatkan dari Umar terkait dengan cicilan *diyat* selama tiga tahun yang tidak *shahih* darinya sebagai hujjah, yang mana mereka mengingkari perselisihannya. Mereka menjadikan keputusan hukum dari Umar terhadap *aqilah* di atas mahkamah sebagai hujjah, yang mana mereka mengingkari perselisihannya. Namun dalam masalah ini mereka tidak menjadikan keputusan Umar tentang *kafarat* terhadap perempuan yang mengusap perut wanita hamil lalu dia menggugurkan

janinnya dalam keadaan mati harus memerdekakan budak, sebagai hujjah, yang mana dalam masalah ini mereka berpendapat dengan keputusan ini. Ini adalah keputusan hukum dalam agama yang tidak dihalalkan oleh orang yang mempunyai sifat *wara`*.

Sedangkan menurut kami, tidak ada hujjah dalam pendapat seorang pun selain Rasulullah ﷺ. Jika tidak ada *nash* dari Rasulullah ﷺ yang mewajibkan *kafarat* dalam kasus tersebut secara umum, maka tidak boleh memutlakkan (mengumumkan) sebuah pendapat berdasarkan dengannya. Tetapi kami mengatakan bahwa Allah ﷻ berfirman,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ

"*Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Rasulullah ﷺ bersabda dari Rabbnya ﷻ,

خَلَقْتُ عِبَادِي كُلَّهُمْ حُنَفَاءَ.

"*Aku menciptakan semua hamba-Ku dalam keadaan lurus.*"

Allah ﷻ berfirman,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِى فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا ۚ

"*Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.*" (Qs. Ar-Ruum [30]: 30)

Rasulullah ﷺ bersabda,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ.

"*Setiap anak yang dilahirkan atas agama ini.*"

Sebelumnya kami telah menyebutkan hadits ini berikut sanadnya. Maka setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah dan berada di atas agama Islam.

Jadi, orang yang memukul perut wanita hamil hingga dia keguguran, jika kehamilannya belum sempurna berusia empat bulan, maka tidak ada *kafarat* dalam hal tersebut, tetapi ganti rugi tetap wajib, karena Rasulullah ﷺ menghukumi demikian. Dia tidak membunuh seseorang, tetapi dia hanya menggugurkan janin.

Apabila dia tidak membunuh seseorang –baik tersalah atau sengaja-, maka tidak ada *kafarat* dalam hal tersebut. Karena tidak ada *kafarat* selain dalam kasus pembunuhan secara tersalah, dan tidak ada yang bisa dibunuh, selain yang bernyawa. Sedangkan janin yang belum berusia empat bulan belum ditiupkan ruh ke dalamnya.

Namun apabila janin itu telah sempurna berusia empat bulan dan gerakannya telah dirasakan dengan yakin, tanpa diragukan lagi, serta ada empat orang adil yang menyaksikan hal itu, maka dalam hal ini wajib memerdekakan budak, baik laki atau perempuan. Karena janin itu dibunuh, sehingga memerdekakan budak ini sebagai *diyat*-nya. Kafarat hukumnya wajib dengan memerdekakan budak. Namun jika dia tidak mendapati budak, maka berpuasa dua bulan berturut-turut. Karena dia telah membunuh secara tersalah.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa ruh ditiupkan pada janin setelah berusia seratus dua puluh hari (empat bulan). Sebelumnya kami telah menyebutkannya, dan ini adalah *nash* Al Qur`an. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Umar bin Al Khaththab ؓ.

Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya dalam masalah ini Rasulullah ﷺ tidak mewajibkan *kafarat.*" Maka kami berkata, "Dalam masalah ini memang tidak disebutkan dalam hadits janin. Seluruh Sunnah tidak diambil dari satu ayat, tidak pula dari satu surah dan satu hadits. Namun Allah ﷻ mewajibkan *kafarat* dalam kasus pembunuhan secara tersalah. Rasulullah ﷺ juga mengabarkan bahwa Allah ﷻ menciptakan hamba-hamba-Nya dalam keadaan lurus. Karena itu ketika Allah meniupkan ruh ke dalamnya, berarti dia adalah seorang mukmin yang lurus. Berdasarkan *nash* Al Qur`an dalam masalah ini wajib *kafarat.*"

Ayat ini adalah tambahan syariat terhadap apa yang ada dalam hadits janin, dan perintah Allah ﷻ semuanya diterima, tidak boleh menolak sedikit pun dari perintah tersebut. Barangsiapa

yang menyelisihi keputusan ini, berarti dia bermaksiat kepada Allah ﷻ terkait dengan apa yang telah Dia perintahkan.

Jika ada yang berkata, "Berarti dalam hal ini, kalian mewajibkan seratus unta, karena menurut kalian ini adalah *diyat*?" Maka kami menjawab, "Hal itu tidak dibolehkan, karena Allah ﷻ berfirman, '*Maka membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya.*' (Qs. An-Nisaa` [4]: 92) Dia tidak menjelaskan kepada kami di dalam Al Qur`an kadar dari *diyat* tersebut. Tetapi Dia menyerahkan hal itu kepada penjelasan Rasulullah ﷺ. Lalu beliau melakukan hal itu dan menjelaskan kepada kita, bahwa *diyat* orang yang lahir ke dunia lalu dibunuh adalah seratus unta menurut khabar yang *tsabit*. Karena Abdullah bin Sahl ؓ menebus dengan kadar tersebut."

Rasulullah ﷺ juga menjelaskan kepada kami bahwa *diyat* janin –sesuai dengan redaksi beliau- adalah *ghurrah* (budak), baik laki-laki atau perempuan. Beliau menyebutnya sebagai *diyat*.

Sebagaimana yang baru saja kami sebutkan dari jalur Abu Hurairah ؓ melalu sanad yang paling *shahih*. Jadi *diyat* itu beragam karena adanya penjelasan Rasulullah ﷺ terkait dengan hal tersebut. Sedangkan *kafarat* sama, karena Rasulullah ﷺ tidak membedakan antara beberapa hukum *kafarat* dalam hal itu. Seandainya Allah ﷻ menghendaki hukum *kafarat* dalam hal itu beragam, tentu Dia menjelaskan kepada kita melalui lisan Rasulullah ﷺ. Maka jika beliau tidak melakukan hal itu, berarti Allah ﷻ tidak menghendakinya beragam.

Ini adalah perkara *dharuri* yang tidak boleh seorang pun menyelisihinya. Sedangkan kami membutuhkan kesaksian

beberapa orang agar kami bisa menetapkan bahwa janin itu telah berusia empat bulan, yaitu seratus dua puluh hari. Namun jika tidak, maka seandainya kami mengetahui bahwa ia telah lewat empat bulan, baik sedikit atau banyak, maka kami tidak akan membutuhkan kesaksian seorang pun dengan adanya pergerakan. Karena saksi yang paling terpercaya, manusia yang paling jujur dan orang adil yang paling teguh (Rasulullah ﷺ) bersaksi di sisi kami, bahwa ruh itu ditiupkan ke dalam janin setelah berusia seratus dua puluh hari. Maka setelah kesaksian beliau, kami tidak membutuhkan lagi kesaksian seorang pun.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana pendapat kalian tentang seorang perempuan yang sengaja membunuh janinnya, sementara ia telah berusia lebih dari seratus dua puluh hari, lalu dia membunuhnya; atau orang lain sengaja membunuhnya di perutnya?" Maka diantara pendapat kami, "*Qishash* wajib dalam hal ini, dan dalam hal ini tidak ada pemerdekaan budak. Kecuali jika dia memaafkannya, maka wajib memerdekakan budak, karena memerdekakan budak adalah *diyat*. Dalam hal itu juga tidak ada *kafarat*, karena pembunuhan itu dilakukan secara sengaja. Sementara *qishash* diwajibkan, karena dia membunuh jiwa orang mukmin secara sengaja. Jadi pembunuhan dibalas dengan pembunuhan. Sedangkan keluarganya (keluarga wanita hamil) mempunyai dua pilihan, adakalanya *qishash* dan adakalanya *diyat*, atau tebusan. Sebagaimana Rasulullah ﷺ menghukum orang yang membunuh secara sengaja."

2125. Masalah: Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan anaknya.

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Abdah Adh-Dhabbi, bahwa ada seorang wanita hamil yang memakan sesuatu (untuk menggugurkan janinnya), lalu dia pun keguguran. Ibrahim An-Nakha'i berpendapat, "Dia wajib memerdekakan seorang budak dan memberikan ganti rugi berupa budak, baik laki-laki atau perempuan."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berpendapat terkait dengan seorang perempuan yang meminum obat, lalu dia keguguran. Dia berkata, "Dia wajib memerdekakan seorang budak dan memberikan ganti rugi berupa budak kepada ayah janin." *Atsar* ini sangat *shahih*.

Jika janin itu belum ditiupkan ruh, maka ganti rugi ditanggung olehnya. Dan jika ia telah ditiupkan ruh, maka jika dia tidak sengaja membunuhnya, maka *kafarat* ditanggung oleh *aqilah*-nya, sedangkan *kafarat* ditanggung dirinya. Namun jika dia sengaja

membunuhnya, maka dia wajib di-*qishash* atau ganti rugi diambil dari hartanya.

Jika perempuan itu meninggal dalam setiap keadaan tersebut sebelum dia keguguran, kemudian dia keguguran (setelah meninggal), maka denda berupa seorang budak dalam semua itu – dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja atau tersalah- ditanggung oleh *aqilah* orang yang melakukan tindak pidana, baik perempuan itu sendiri atau yang lainnya.

Demikian juga dalam kasus pengguguran sebelum janin ditiupkan ruh. Namun jika dia sudah ditiupkan ruh, maka *qishash* wajib ditanggung oleh pelaku jika pelakunya bukan ibunya sendiri. Tetapi jika pelakunya adalah ibu janin yang telah meninggal itu, maka tidak ada *qishash* bagi mayat, tidak ada ganti rugi dan tidak ada apapun. Karena tidak ada hukum terhadap mayat, dan hartanya menjadi milik selainnya.

2126. Masalah: Orang yang menggugurkan dua janin atau lebih.

Humam menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Yunus mengabarkan kepada kami, Baqi bin Makhlad mengabarkan kepada kami, Abu Bakr bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, Ma'n bin Isa mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Az-Zuhri terkait dengan seorang wanita hamil yang dipukul, hingga menyebabkan keguguran sebanyak tiga kali. Dia berkata, "Aku berpendapat bahwa bagi

setiap mereka wajib diberi denda berupa seorang budak, sebagaimana bagi setiap orang dari mereka mendapatkan *diyat*."

Dari jalur Ibnu Wadhdhah: Sahnun mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, dari Yunus bin Yazid bahwa Rabi'ah berpendapat terkait dengan seorang wanita hamil yang dipukul hingga menggugurkan dua janin, "Menurutku bagi setiap janin itu wajib diberi denda berupa seorang budak, baik laki-laki atau perempuan."

Az-Zuhri berkata, "Jika dia keguguran sebanyak tiga kali, maka bagi setiap janin wajib diberi denda berupa seorang budak, baik laki-laki atau perempuan, baik sudah berbentuk atau belum."

Dan dengan jalur ini pula sampai kepada Ibnu Wahb: Al-Laits bin Sa'd Al Anshari mengabarkan kepadaku, dia berpendapat, "Jika keguguran dalam keadaan janin mati, maka wajib denda berupa seorang budak, baik laki-laki atau perempuan. Namun jika keguguran itu sampai dua kali, maka budaknya juga dua."

Dengan inilah kami berpendapat, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

دِيَةُ جَنِينِهَا عَبْدٌ، أَوْ أَمَةٌ.

"*Diyat janinnya adalah seorang budak, baik laki-laki atau perempuan.*"

Dan semua janin, walaupun mereka berjumlah sepuluh, dan janin itu adalah janinnya, maka dalam setiap janin terdapat denda berupa seorang budak, baik laki-laki atau perempuan. Namun jika

mereka dibunuh setelah hidup, maka bagi setiap orang wajib adanya *diyat* dan *kafarat*.

2127. Masalah: Orang yang mewarisi budak yang dijadikan sebagai ganti rugi.

Para ulama berbeda pendapat terkait dengan orang yang wajib memberikan ganti rugi karena janin:

Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nash mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Al Mughirah, dari Ibrahim An-Nakha'i terkait dengan wanita hamil yang meminum obat, hingga membuatnya keguguran. Dia berkata, "Dia wajib memerdekakan budak dan memberikan denda berupa seorang budak kepada ayahnya."

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Sahnun mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, bahwa dia pernah ditanya terkait dengan seorang lelaki yang memukul istrinya, hingga dia keguguran, bagi siapakah *diyat* keguguran itu? Dia berkata, "Telah sampai kepada kami dalam As-Sunnah bahwa pembunuh tidak bisa mewarisi *diyat* sedikit pun. Tebusan yang berdasarkan

kewajiban dari Allah ﷻ tidak bisa diwarisi oleh orang yang membunuhnya sedikit pun dalam hal tersebut." Ini adalah pendapat Abdul Aziz bin Abu Salamah, Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i.

Sedangkan para ulama yang lainnya berpendapat selain itu, sebagaimana apa yang dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat, Abdullah bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Qais mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berpendapat terkait dengan seorang lelaki yang memukul istrinya hingga dia keguguran. Asy-Sya'bi berkata, "Dia wajib memberi denda berupa seorang budak, dia juga bisa mewarisinya dan memilikinya." Dengan inilah, Abu Sulaiman dan para sahabat kami berpendapat.

Ketika mereka berbeda pendapat –sebagaimana yang telah kami sebutkan-, maka kami wajib mengkaji kembali permasalahan tersebut agar kami dapat mengetahui mana yang benar dari beberapa pendapat itu hingga kami dapat mengikutinya. Lalu kami mengkaji pendapat ulama yang berpendapat bahwa budak yang dijadikan sebagai ganti rugi itu dapat diwariskan seperti harta peninggalan mayat. Maka kami mendapati bahwa budak itu adalah *diyat,* sehingga ia seperti hukum *diyat,* sedangkan *diyat* boleh diwarisi atas bagian-bagian ahli waris, lalu budak yang dijadikan sebagai ganti rugi juga demikian.

Mereka berkata, "Allah ﷻ membedakan apa yang ada dalam kasus janin dari apa yang wajib dalam kasus yang menimpa ibunya. Dia menjadikan *diyat* dalam kasus yang menimpa ibunya dan Dia menjadikan denda berupa seorang budak dalam kasus yang menimpa janin. Jadi, benar jika hukum denda berupa seorang budak seperti hukum *diyat* jiwa (pembunuhan) bukan seperti hukum *diyat* anggota tubuh."

Mereka melanjutkan, "Para ulama sepakat bahwa seseorang yang seandainya dia menjadi korban tindak pidana, dia wajib mendapatkan *diyat,* lalu dia meninggal, maka *diyat* itu dapat diwarisi darinya. Demikian juga dengan janin terkait dengan ganti rugi yang wajib untuknya dalam kasus tindak pidana."

Mereka juga berkata, "Apabila *diyat* itu wajib diberikan bagi seorang ibu, maka wajib -jika dia menjadi korban tindak pidana, lalu dia meninggal kemudian menggugurkan janin-, bahwa dalam kasus ini tidak ada kewajiban apapun, karena mayat tidak berhak mendapatkan apapun setelah dia meninggal."

Ini adalah semua hujjah mereka, kami tidak mendapati hujjah bagi mereka selain ini. Padahal hal ini tidak bisa mereka jadikan sebagai hujjah, karena apa yang akan kami sampaikan. Sedangkan pendapat mereka, "Ganti rugi berupa seorang budak adalah *diyat,* sehingga ia seperti hukum *diyat. Diyat* boleh diwarisi atas bagian-bagian ahli waris, sedangkan ganti rugi seorang budak juga demikian." Ini adalah bentuk qiyas, sedangkan semua qiyas adalah batil. Seandainya hari ini qiyas itu legal, maka qiyas ini termasuk qiyas yang batil. Karena hukum qiyas menurut para ulama yang berpendapat dengan ini melihatnya dalam sebuah

masalah yang di dalamnya tidak ada *nash*, bukan dalam masalah yang di dalamnya ada *nash*.

Sedangkan *nash* hanya terdapat dalam *diyat* yang dapat diwarisi terkait dengan orang yang melakukan pembunuhan secara sengaja atau tersalah, bukan orang yang tidak melakukan pembunuhan kepada seorang pun. Sedangkan janin yang belum ditiupkan ruh ke dalamnya tidaklah disebut sebagai pembunuhan, sehingga mengqiyaskan orang yang tidak dibunuh terhadap *diyat* orang yang dibunuh adalah batil. Seandainya qiyas itu benar, karena ia adalah mengqiyaskan sesuatu terhadap lawannya, maka qiyas ini batal.

Menurut kami pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa jika janin telah diyakini berusia lebih dari seratus dua puluh hari, maka denda berupa seorang budak dapat diwarisi oleh ahli warisnya, yang mana mereka dapat mewarisinya seandainya dia (janin) lahir dalam keadaan hidup lalu meninggal sesuai dengan hukum warisan. Namun jika belum diyakini bahwa kandungan itu berusia seratus dua puluh hari, maka denda berupa seorang budak untuk ibunya.

Dalil kami atas semua itu adalah Allah ﷻ befirman,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ

"Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) dia memerdekakan seorang hamba sahaya

yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu)."

Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ.

"*Barangsiapa yang dibunuh oleh seorang pembunuh setelah ucapanku ini, maka keluarganya boleh memilih diantara dua pilihan.*"

Lalu Rasulullah ﷺ menyebutkan, *qishash*, *diyat* atau tebusan, sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jadi, menurut Al Qur`an dan As-Sunnah *diyat* bagi seorang pembunuh, baik secara tersalah atau sengaja, diserahkan kepada keluarga korban. Sedangkan seorang pembunuh tidak akan membunuh kecuali orang yang masih hidup. Pembunuhan itu memindahkannya dari hidup kepada mati tanpa ada perbedaan pendapat dari kalangan ahli bahasa, yang mana Al Qur`an turun dengan membawanya, dan dengannya pula Rasulullah ﷺ menyampaikan kepada kita.

Janin setelah mencapai seratus dua puluh hari sudah hidup sesuai dengan *nash* khabar Rasul yang jujur lagi terpercaya ﷺ. Karena janin itu hidup, berarti dia (orang yang melakukan pembunuhan) adalah pembunuh yang telah melakukan pembunuhan tanpa diragukan lagi. Jika dia adalah pembunuh, maka seorang budak yang dijadikan *diyat* bagi janin tersebut wajib diserahkan kepada keluarganya berdasarkan *nash* Al Qur`an. Para

ulama telah sepakat bahwa ahli waris, -yang mana *diyat* diserahkan kepada mereka-, boleh membagi-bagikannya sesuai dengan Sunnah warisan, tanpa adanya perselisihan pendapat.

Namun apabila kandungan itu belum diyakini telah berusia seratus dua puluh hari, maka kami –secara yakin- menyatakan bahwa janin itu masih belum hidup. Apabila dia belum hidup dan belum mempunyai ruh, maka dia tidak bisa dibunuh. Tetapi dia masih berupa air mani, atau gumpalan darah, atau gumpalan daging, atau berupa tulang dan daging, sehingga dalam semua keadaan itu dia (janin) masih bagian dari ibunya. Karena dia belum hidup tanpa diragukan lagi, maka dia tidak bisa dibunuh. Karena benda mati tidak dapat dibunuh, demikian juga dengan mayat. Oleh karena dia tidak dapat dibunuh, berarti seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dinamakan pembunuh, sehingga *diyat*-nya bukan seperti *diyat* pembunuh. Karena ini hanyalah qiyas, sedangkan semua qiyas itu batil. Dan seandainya qiyas itu benar, maka masalah ini termasuk qiyas yang batil.

Menurut ahli qiyas, sebuah permasalah itu diqiyaskan kepada permasalahan yang sebanding dengannya, bukan kepada permasalahan yang bertentangan dengannya. Orang yang bukan pembunuh tidak bisa diserupakan dengan pembunuh, sehingga qiyas dalam kasus ini tidak boleh menurut prinsip-prinsip ahli qiyas. Oleh karena dia bukan seorang pembunuh, berarti janin itu termasuk bagian dari ibunya, darahnya termasuk darah ibunya, dagingnya termasuk daging ibunya, dan ususnya termasuk usus ibunya tanpa diragukan lagi, sehingga ibunya-lah yang menjadi korban tindak pidana. Jadi, denda berupa seorang budak untuknya tanpa diragukan lagi. Jika dia meninggal, kemudian dia

menggugurkan janin –sementara janin itu belum diyakini bahwa dia telah sempurna seratus dua puluh hari-, maka janin itu milik ahli waris ibunya. Karena dia (ibu janin) yang menjadi korban tindak pidana, maka ganti rugi itu wajib untuknya, sementara dia sendiri dapat diwarisi.

Yang mengherankan banyak diantara mereka yang memperhatikan jeritan bayi, jika dia tidak menjerit, maka tidak ada *qishash* karena membunuhnya dan tidak ada yang mewarisinya. Kemudian mereka (para ulama yang berpendapat demikian) mewariskan ganti rugi dari janin tersebut. Padahal dia tidak pernah hidup sedikitpun, lalu bagaimana mungkin dia akan menjerit?

Kami bertanya kepada mereka tentang anak yang dilahirkan, lalu dia menyusu dan bergerak, namun dia tidak menjerit. Kemudian dia dibunuh, baik sengaja atau tersalah, bagaimana pendapat mereka terkait dengan hal ini, apakah wajib memberikan denda berupa seorang budak atau *diyat*?

Jika mereka menjawab "Wajib memberikan denda berupa seorang budak", berarti mereka menyampaikan sebuah pendapat yang tidak pernah disampaikan oleh seorang ulama pun sebelum mereka. Namun jika mereka menjawab "Justru wajib memberikan *diyat* untuk ibunya", berarti mereka merusak *ushul* (prinsip) mereka, karena mereka menjadikan *diyat* yang sempurna atau *qishash* terkait dengan pembunuhan mayat.

Apabila mereka berpendapat, "Janin itu belum meninggal", maka kami berkata kepada mereka, "Sungguh mengherankan kalian tidak memberikan hak waris terhadap orang yang hidup."

Semua pendapat ini, sebagiannya kontradiksi dengan sebagian yang lain.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair mengabarkan kepada kami. Selah satu dari keduanya berkata: Waki' dan Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Al A'masy mengabarkan kepada kami, dari Zaid bin Wahb, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Rasulullah ﷺ menceritakan kepada kami, -dan beliau adalah orang yang jujur lagi terpercaya-, beliau bersabda,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ.

"Penciptaan salah seorang dari kalian dikumpulkan dalam perut ibunya selama empat puluh hari, kemudian dia menjadi segumpal darah selama itu pula, kemudian dia menjadi segumpal daging selama itu pula, kemudian diutus seorang malaikat kepadanya, lalu malaikat itu meniupkan ruh ke dalamnya dan dia diperintahkan untuk mencatat empat kalimat: rezekinya, ajalnya,

amalnya, celaka atau beruntung." Kemudian dia menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Sedangkan kandungan yang belum diyakini sempurna seratus dua puluh hari dan malamnya, maka dia menurut keyakinan kami masih berupa benda mati. Kita tidak boleh memutuskan bahwa dia berpindah kepada hidup dari mati, kecuali dengan keyakinan. Sedangkan menggunakan praduga, maka hal itu tidak boleh.

2128. Masalah: Janin seorang budak perempuan hasil dari majikannya.

Tidak ada perbedaan pendapat bahwa janin seorang budak perempuan hasil dari majikannya yang merdeka seperti janin wanita merdeka, tidak ada bedanya.

Kemudian mereka berselisih pendapat terkait dengan janin seorang budak perempuan hasil dari selain majikannya yang merdeka:

Sekelompok ulama berpendapat: Pada dirinya terdapat *diyat* sepersepuluh dari harga ibunya. Sebagaimana Muhammad bin Sa'id bin Nubat menceritakan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan

Al Bashri, dia berkata, "Pada janin seorang budak perempuan terdapat ganti rugi sepersepuluh dari harga ibunya." Dengan inilah, Malik, Asy-Syafi'i, Abu Tsaur dan para sahabat mereka, Ahmad dan ulama fikih Hanbali, serta Ishaq bin Rahawaih.

Sekelompok ulama berpendapat: Pada dirinya terdapat *diyat* dari harga ibunya seperti kadar yang terdapat dalam janin perempuan merdeka dari *diyat* ibunya. Sebagaimana Humam menceritakan kepada kami, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Ibnu Al A'rabi mengabarkan kepada kami, Ad-Dabari mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Janin seorang budak perempuan dalam harga ibunya seperti kadar janin perempuan merdeka dalam *diyat* ibunya."

Ma'mar bertanya, "Jika seseorang memerdekakan janin ibunya, kemudian ibunya dibunuh?" Az-Zuhri menjawab, "Dia menanggung *diyat* ibu itu dan menanggung *diyat* janinnya yang masih berstatus budak, selama kemerdekaannya sempurna pada saat dia dilahirkan dan dia menjerit dengan jelas."

Sekelompok ulama berpendapat: Pada dirinya terdapat *diyat* separuh dari sepersepuluh harga ibunya. Sebagaimana Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Abdul Bashir mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi dan Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami, keduanya dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Al Mughirah bin Miqsam, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata terkait dengan janin seorang budak

perempuan, "Separuh dari sepersepuluh harga ibunya." Ini adalah pendapat Ibnu Abi Laila dan Al Hajjaj bin Arthah. Ini juga pendapat Qatadah.

Sekelompok ulama lainnya berpendapat: Pada dirinya terdapat *diyat* separuh dari sepersepuluh harga ibunya jika dia keluar dalam keadaan mati. Namun jika dia keluar dalam keadaan hidup, maka seluruh harganya. Ini adalah pendapat Sufyan Ats-Tsauri. Kami meriwayatkannya dari jalur Abdurrazzaq, dan ini adalah pendapat Al Hasan bin Hai.

Abu Hanifah, Muhammad bin Al Hasan dan Zufair bin Al Hudzail berkata, "Apabila janin budak perempuan itu laki-laki, maka dalam dirinya terdapat separuh dari sepersepuluh harganya jika dia hidup. Namun apabila dia perempuan, maka dalam dirinya terdapat sepersepuluh dari harganya jika dia hidup." Zufar berkata, "Bersamaan dengan itu pelaku juga menanggung sesuatu yang dapat mengurangi harga ibunya." Abu Yusuf berkata, "Tidak ada apa-apa dalam janin budak perempuan kecuali ia mengurangi harga ibunya, maka dalam hal ini dia mengganti apa yang dapat mengurangi harganya."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat: Pada dirinya terdapat *diyat* sepuluh dinar. Sebagaimana Humam mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Ibnu Al A'rabi mengabarkan kepada kami, Ad-Dabari mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar dan Ibnu Juraij. Ma'mar berkata: Dari Az-Zuhri. Sedangkan Ibnu Juraij berkata: Dari Ismail bin Uyainah. Kemudian Az-Zuhri dan Ismail sepakat, bahwa keduanya dari Sa'id bin Al

Musayyib, dia berkata, "Dalam janin budak perempuan terdapat *diyat* sepuluh dinar."

Sekelompok ulama berpendapat: Dalam dirinya terdapat *hukumah*. Sebagaimana Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Utsman mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Khalid mengabarkan kepada kami, Ali bin Abdul Aziz mengabarkan kepada kami, Al Hajjaj bin Al Minhal mengabarkan kepada kami, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dia berkata, "Pelaku melihat berapa harga janin perempuan merdeka dari semua harganya. Jika harganya sepersepuluh, berarti seorang budak perempuan diberi sepuluh. Jika harganya seperlima, berarti harganya sepertujuh. Dan jika harganya demikian, berarti harganya demikian."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat: Dalam janin budak perempuan teradapat denda berupa seorang budak, baik laki-laki atau perempuan, sebagaimana janin perempuan merdeka tidak ada bedanya. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami sebelumnya, dari Ibnu Sirin, Urwah, Thawus, Syuraih, dan Asy-Sya'bi. Mereka menyebutkan tentang janin dan ganti ruginya. Mereka tidak mengkhususkan janin perempuan merdeka dari seorang budak perempuan. Seandainya menurut mereka ada perbedaan dalam hal itu, tentu mereka menjelaskannya.

Barangsiapa yang mengklaim bahwa mereka menghendaki perempuan merdeka secara khusus, maka dia berdusta atas nama mereka. Dia mengisahkan apa yang tidak pernah mereka ucapkan. Mereka juga tidak pernah mengabarkannya dari diri

mereka. Dan barangsiapa yang memahami pendapat mereka sesuai dengan apa yang mereka katakan, maka berdasarkan kebenaran yang pasti dalam pendapatnya juga masuk janin seorang budak perempuan dan yang lainnya, tidak ada bedanya. Karena itu memang tujuan dari pendapat mereka. Dalam hal ini tidak ada apa-apa, kecuali apa yang dapat mengurangi harga ibunya saja.

Ketika mereka berselisih pendapat sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka kami wajib mengkaji kembali beberapa pendapat tersebut agar kami mengetahui yang benar diantara beberapa pendapat itu sehingga kami mengikutinya.

Kami mengkaji kembali pendapat ulama yang berpendapat bahwa dalam diri janin itu terdapat sepersepuluh dari harga ibunya. Lantas kami tidak mendapati mereka mempunyai hujjah kecuali mereka berkata, "Kami mendapati seorang budak yang dijadikan sebagai denda dalam janin wanita Hudzali, kemudian janin itu ditaksir lima puluh dinar", yaitu sepersepuluh *diyat* ibunya. Maka yang wajib dalam kasus janin seorang budak perempuan adalah sepersepuluh *diyat* ibunya juga. Karena *diyat* seorang budak perempuan adalah senilai harganya, sehingga Malik –terbawa dengan adanya qiyas ini- menjadikan ganti rugi bagi janin hewan tunggangan sepersepuluh harga induknya, dan bagi telur hewan ternak terhadap orang yang ihram dendanya juga sepersepuluh dari harga hewan yang gemuk.

Jadi, menjadikan ini sebagai hujjah menjadi gugur, karena mentaksir denda berupa seorang budak dengan lima puluh dinar atau dengan dirham adalah keliru, dan tidak boleh. Karena hal itu

tidak ditentukan oleh Al Qur`an, As-Sunnah dan ijma'. Juga tidak diriwayatkan secara *shahih* dari seorang sahabat.

Kemudian kami mengkaji pendapat Ibrahim An-Nakha'i dan Qatadah yang menyatakan bahwa dalam janin budak perempuan terdapat separuh dari sepersepuluh harga ibunya. Kami tidak mendapati mereka mempunyai pegangan, sehingga pendapat ini gugur karena ia tidak mempunyai dalil.

Kemudian kami mengkaji pendapat Sufyan dan Al Hasan bin Hai. Lantas kami mendapatinya juga tidak mempunyai hujjah, sehingga pendapat ini juga gugur.

Kemudian kami mengkaji pendapat Abu Hanifah dan Muhammad Al Hasan. Lantas kami mendapati mereka berkata, "Jika seorang budak dijadikan ganti rugi dalam kasus janin perempuan merdeka yang ditaksir seharga lima puluh dinar, maka dalam kasus ini adalah separuh dari sepersepuluh *diyat*-nya jika dia keluar dalam keadaan hidup, -dan dia (janin) laki-laki- atau sepersepuluh *diyat*-nya jika dia perempuan dan keluar dalam keadaan hidup. Jadi terkait dengan janin budak perempuan juga demikian, karena seandainya dia hidup lalu dibunuh, maka dalam hal ini juga terdapat harga (sebagai gantirugi)."

Ini semua adalah pendapat yang dilontarkan oleh mereka, dan ini semua batil sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan.

Lalu kami berkata: Ketika harga budak yang dijadikan ganti rugi terkait dengan kasus janin perempuan merdeka adalah lima puluh dinar, yaitu separuh dari sepersepuluh *diyat*-nya jika dia keluar dalam keadaan hidup dan dia laki-laki, dan sepersepuluh dari *diyat*-nya jika dia keluar dalam keadaan hidup dan dia

perempuan, maka ganti rugi yang terdapat dalam janin seorang budak perempuan juga demikian, sehingga pendapat ini batal ditinjau dari beberapat sisi:

Pertama, pendapat ini adalah qiyas, sedangkan qiyas semuanya adalah batal.

Kedua, seandainya qiyas itu benar, maka pendapat ini termasuk qiyas yang batil, karena mentaksir harga budak dengan lima puluh dinar adalah batil, tidak *shahih* dari Al Qur`an, As-Sunnah dan tidak pula dari seorang sahabat pun. Maka qiyas mereka ini adalah *qiyas* bagi permasalahan yang keliru terhadap permasalah yang keliru.

Ketiga, seandainya mereka benar dalam mentaksir harga seorang budak dengan lima puluh dinar, maka dari manakah mereka mempunyai tujuan dalam hal tersebut yang menisbatkannya dari *diyat*-nya atau dari *diyat* ibunya?

Kemudian ditanyakan kepada mereka, "Dari manakah kalian mendapatkan hal ini? Bukankah kalian berpendapat bahwa *diyat* adalah harga yang terlaksana lagi ditentukan, seperti seorang budak yang dijadikan sebagai ganti rugi, tidak ada bedanya?" Tetapi mereka tidak mau, kecuali bolak-balik dari klaim yang *fasid* tanpa dalil.

Keempat, *qiyas* mereka ditentang dengan *qiyas* yang sesamanya, lalu dikatakan kepada mereka, "Apa perbedaan antara kalian dan apa yang diriwayatkan dari Malik dan Al Hasan yang menyatakan bahwa lima puluh dinar yang dijadikan taksiran terhadap harga seorang budak terkait dengan kasus janin perempuan merdeka yang mana hal itu dihitung dari *diyat* ibunya

bukan *diyat* dirinya sendiri?" Lalu mereka berkata, "Jika janin budak perempuan, baik laki-laki atau perempuan, maka dalam kasus ini adalah sepersepuluh dari harga ibunya. Sebagaimana yang terdapat dalam janin perempuan merdeka, baik laki-laki atau perempuan adalah sepersepuluh dari *diyat* ibunya." Bukankah hal ini adalah klaim yang bertentangan dengan semisalnya, dan keputusan tanpa dalil?

Kemudian kami mengkaji pendapat Hammad bin Abu Salamah yang menyatakan bahwa dalam hal ini terdapat *hukumah*. Lantas kami mendapati pendapat ini juga tidak mempunyai dalil, sehingga wajib meninggalkannya. Karena tidak ada dalil yang menunjukkan kebenarannya, sehingga ia adalah klaim yang gugur.

Kemudian kami mengkaji pendapat Sa'id bin Al Musayyib. Lantas kami mendapatinya juga tidak mempunyai dalil yang menunjukkan pendapat ini benar, sehingga tidak boleh berpendapat dengan pendapat ini. Karena Allah ﷻ berfirman,

قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿١١١﴾

"*Katakanlah, 'Tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang yang benar'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 111)

Jadi, orang yang tidak mempunyai bukti atau dalil, maka tidak boleh mengambil pendapatnya.

Kemudian kami mengkaji pendapat Abu Yusuf dan sebagian sahabat kami yang menyatakan bahwa tidak ada denda apapun terkait dengan janin budak perempuan, kecuali apa yang

dapat mengurangi harganya. Lantas kami mendapatinya juga adalah sebuah pendapat yang tidak mempunyai dalil atas kebenarannya. Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ terkait dengan janin apa yang telah kami sebutkan.

Jika semua pendapat ini gugur, maka kita wajib melihat – ketika para ulama berselisih pendapat- apa yang diwajibkan oleh Allah ﷻ kepada kita. Karena Allah ﷻ berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Maka kami pun melakukannya, lalu kami mendapati apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim bin Al Hajjaj: Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraib mengabarkan kepada kami, keduanya berkata: Waki' mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Al Miswar bin Makhramah, dia berkata: Umar bin Al Khaththab bermusyawarah terkait dengan seorang perempuan yang melahirkan anaknya meninggal. Al Mughirah pun berpendapat, "Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ memutuskan dalam kasus ini dengan memberikan seorang budak, baik laki-laki atau perempuan." Umar lalu berkata kepadanya, "Datangkanlah kepadaku orang yang ikut menyaksikan bersamamu." Lalu Muhammad bin Salamah menjadi saksinya.

Dan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad Abdullah Ath-Thalmanki, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ayyub Ash-Shamut Ar-Raqqi mengabarkan

kepada kami, Ahmad bin Amr bin Abdul Khaliq Al Bazzar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ma'mar Al Bahrani mengabarkan kepada kami, Utsman bin Umar mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepada kami, Az-Zuhri mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dia berkata: Ada dua perempuan yang bertengkar, lalu salah satunya melempar dengan batu, sehingga dia membunuh lawannya berserta janin yang dikandungnya. Lalu mereka melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah ﷺ. Beliau pun bersabda, "*Diyat janinnya adalah seorang budak, baik laki-laki atau perempuan yang ditanggung oleh aqilah pelaku, dan anaknya (anak korban) bisa mewarisinya.*"

Hadits Al Mughirah dan Muhammad bin Salamah "Setiap perempuan yang melahirkan anaknya dalam keadaan mati" secara umum. Demikian juga dengan nash perkataan Rasulullah ﷺ dalam hadits Abu Hurairah, bahwa *diyat* janinnya adalah seorang budak, baik laki-laki atau perempuan. Rasulullah ﷺ tidak mengatakan bahwa ini untuk janin perempuan merdeka. Jadi, tidak halal bagi seorang pun menisbatkan perkataan kepada Rasulullah ﷺ, padahal beliau tidak pernah mengucapkannya, dan mengabarkan dari beliau dengan apa yang tidak pernah beliau kabarkan. Barangsiapa yang melakukan hal ini, maka dia mengatakan atas nama Rasulullah ﷺ apa yang tidak pernah beliau katakan, sehingga hal itu menyebabkannya masuk neraka.

Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ memutuskan hal itu terkait dengan janin perempuan merdeka." Maka dikatakan kepada mereka, "Rasulullah ﷺ memutuskan itu terkait dengan janin perempuan Hudzal dari Lihyan yang bernama

Mulaikah. Janinnya dibunuh oleh madu suaminya yaitu Ummu Habib. Perbedaan diantara kalian dalam klaim kalian dengan hal itu karena ia adalah janin perempuan merdeka dengan orang yang berpendapat, bahwa ia karena janin perempuan Hudzal, atau karena ia janin seorang perempuan yang bernama Mulaikah, atau madu suaminya membunuhnya, atau karena sang pembunuh namanya adalah Ummu Afif. Semua ini adalah batil dan kacau."

2128. Masalah: Janin perempuan *dzimmi.*

Ada yang berpendapat, "Ganti rugi janin perempuan *dzimmi* adalah sepersepuluh dari *diyat*-nya." Ini adalah pendapat yang mereka qiyaskan terhadap pendapat mereka terkait dengan taksiran seorang budak dengan lima puluh dinar. Pendapat ini jelas keliru.

Pendapat yang benar menurut kami adalah ganti rugi janin perempuan *dzimmi* juga berupa seorang budak, baik laki-laki atau perempuan yang dibebankan kepada *aqilah* orang yang memukulnya. Keluarga korban boleh meminta budak laki-laki atau perempuan yang kafir, lalu diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Namun jika kedua-duanya tidak ada, maka harus membayar nominal harga salah satu dari kedua budak tersebut jika ia ada –dan harga itu sesuai dengan budaknya-.

Apabila budak yang dijadikan sebagai ganti rugi tidak ada semuanya, maka cukup menyerahkan yang memungkinkan walaupun paling sedikit. Karena tidak ada seorang pun yang boleh menetapkan ganti rugi, kecuali berdasarkan nash atau ijma'. Karena Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Jadi, ganti rugi paling sedikit yang sebanding dengan seorang budak –jika ada- wajib bagi *aqilah* berdasarkan nash. Sedangkan apa yang melebihinya tidak wajib, baik dengan nash atau ijma'. Maka ia pun gugur, tidak boleh memutuskan dengannya.

Apabila perempuan *dzimmi* memukul perempuan muslim secara tersalah, lalu perempuan muslim itu keguguran, maka *aqilah*-nya dipaksa untuk membeli budak laki-laki atau budak perempuan yang kafir. Dia tidak boleh membeli budak laki-laki atau perempuan yang muslim. Budak perempuan yang kafir sudah mencukupi dijadikan sebagai ganti rugi, baik pelaku dan *aqilah*-nya adalah sama-sama muslim atau sama-sama kafir. Karena yang wajib adalah berupa seorang budak, baik laki-laki atau perempuan. Sebagaimana Rasulullah ﷺ memutuskan. وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ "*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4) "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryaam [19]: 64)

Seandainya Allah ﷻ menghendaki adanya ganti rugi budak adalah budak perempuan mukmin, maka Rasulullah ﷺ tidak akan melupakan menjelaskan hal itu, sebagaimana beliau tidak pernah lupa; atau beliau menjelaskan bahwa dalam hal itu mencukupi, baik budak laki-laki atau perempuan.

Keguguran yang menyebabkan berkurangnya harga seorang budak perempuan, maka yang wajib diambil dari hartanya, yang melebihi ganti rugi seorang budak. Karena kekurangan itu adalah harta yang telah dirusaknya, sehingga dia wajib memberikan ganti rugi sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan.

2129. Masalah: Janin hewan.

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Sahnun mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku, dari Abu Az-Zinad, Az-Zuhri dan Rabi'ah. Abu Az-Zinad berkata terkait dengan janin hewan, "Kami berpendapat bahwa hewan yang sedang bunting ditaksir harganya, kemudian ia ditaksir lagi setelah menggugurkan janinnya. Lalu kelebihan nominal harga itu ditanggungkan kepada orang yang menyebabkan janinnya keguguran."

Az-Zuhri berkata, "Menurut kami janin hewan harus diganti dengan nominal harganya. Karena ia adalah harta diantara beberapa harta." Rabi'ah berkata, "Menurutku terkait dengan janin hewan tidak ada yang lebih baik daripada ijtihad seorang Imam."

Menurut kami pendapat yang sesuai dengan pendapat ini adalah pendapat Abu Az-Zinad. Karena hal itu adalah tindak pidana terhadap harta, sehingga wajib mengganti dengan harga yang sepadan dengannya.

Sedangkan pendapat Az-Zuhri dan Rabi'ah yang menyatakan bahwa dalam hal itu terserah ijtihad seorang Imam atau hakim tidaklah benar, karena tidak ada dalil yang mewajibkannya. Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ tidak pernah melegalkan seorang pun dari para Imam untuk berijtihad dalam mengambil harta dari seseorang dan diserahkan kepada orang lain. Bahkan Allah ﷻ mengharamkan hal itu melalui lisan Rasul-Nya ﷺ. Jadi, tidak ada seorang pun yang boleh mengambil harta seseorang lalu diberikan kepada yang lainnya. Kecuali berdasarkan nash atau ijma'.

Diriwayatkan dari Malik dan Al Hasan bin Hai, bahwa ganti rugi janin kuda adalah sepersepuluh harga induknya. Malik berpendapat terkait dengan ganti rugi janin hewan adalah sepersepuluh harga induknya. Semua ini bukanlah apa-apa, karena ia merupakan qiyas, sedangkan qiyas semuanya batil.

2130. Masalah: Jika seorang kafir *dzimmi* membunuh kafir *dzimmi* lainnya, kemudian sang pembunuh memeluk Islam setelah membunuh korban atau sebelum korban itu meninggal, maka tidak ada *qishash* yang wajib ditanggung oleh sang pembunuh, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ.

"*Orang mukmin tidak dibunuh (sebagai qishash) sebab membunuh orang kafir.*"

Mereka berpendapat: *Diyat* korban, jika wali korban memilih *diyat* sebelum pelaku memeluk Islam, atau mereka meminta tebusan kepadanya, kemudian dia memeluk Islam, maka ganti rugi itu masih ditanggung olehnya untuk mereka. Karena ia adalah harta yang berhak mereka dapatkan darinya. Sedangkan harta itu tetap wajib atas orang mukmin untuk orang kafir, dan atas orang kafir untuk orang mukmin-. Rasulullah ﷺ meninggal pada saat baju perang beliau digadaikan kepada seorang Yahudi dengan tiga puluh *sha'* gandum yang beliau ambil untuk kebutuhan makan keluarga beliau.

Jika korban yang dilukai juga memeluk Islam, kemudian dia meninggal –sementara pelaku juga Islam-, maka *qishash* wajib baginya. Karena kasus ini adalah seorang mukmin membunuh mukmin lainnya. Rasulullah ﷺ bersabda,

الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ.

"*Darah orang-orang yang beriman itu sama.*"

Apabila seorang muslim melukai kafir *dzimmi* secara sengaja lagi zhalim, lalu si kafir *dzimmi* itu memeluk Islam, kemudian dia meninggal karena luka tersebut, maka adanya *qishash* dalam hal itu (jika) karena menggunakan pedang secara khusus. Sementara itu tidak ada *qishash* dalam kasus melukai karena luka itu telah terjadi dan dalam hal ini juga tidak ada *qishash* karena dia melukai orang kafir. Allah ﷻ berfirman, وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَٰفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا "*Dan Allah sekali-kali tidak akan*

memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman." (Qs. An-Nisaa` [4]: 141)

Jika korban memeluk Islam, kemudian dia meninggal karena sebuah luka, dimana biasanya orang yang terkena luka seperti itu akan meninggal, berarti dia terbunuh secara sengaja –sementara dia seorang muslim-, sehingga dalam kasus ini pelaku dikenakan apa yang telah Allah ﷻ dan Rasul-Nya tetapkan atas orang yang membunuh orang mukmin.

Seandainya anak kecil atau orang gila melukai seseorang, kemudian orang gila itu sembuh dan anak kecil itu baligh, kemudian korban yang dilukai meninggal, maka tidak ada apa-apa dalam hal tersebut, baik *diyat* maupun *qishash*. Karena dia meninggal karena luka yang sia-sia (tidak ada *qishash* dan *diyat*), tidak ada hukum baginya.

Jika ada yang berkata, "Kalian berpendapat terkait dengan seseorang yang melempari kafir *harbi*, kemudian dia memeluk Islam lalu meninggal, bahwa dalam kasus ini ada *diyat* yang ditanggung oleh *aqilah*. Bagaimana bisa kalian menetapkan *diyat* terkait dengan orang yang meninggal karena tindak pidana, yang mana hal itu diperintahkan untuk melakukannya, namun kalian tidak menjadikan *diyat* terkait dengan orang yang meninggal karena tindak pidana ini?"

Maka kami berkata, "Demikianlah yang kami katakan, karena pelaku kejahatan dengan tindakan tersebut terkena *khithab*, *mukallaf*, lagi ditetapkan dalam kasus pembunuhan secara tersalah untuk membayar *kafarat* atau *kafarat* dan *diyat* ditanggung oleh *aqilah*-nya. Sedangkan orang gila dan anak kecil tidak terkena

khithab dan tidak pula *mukallaf* secara syari'at terkait dengan pembunuhan, baik secara sengaja atau tersalah, sehingga gugurlah hukum apa yang telah keduanya lakukan. Sedangkan korban tidak berhak mendapatkan apapun. Namun apa yang dilakukan oleh orang yang terkena *khithab*, juga sudah *mukallaf*, yang diperintah lagi dilarang tidak bisa gugur."

Seandainya orang yang berakal membunuh atau melukai, kemudian dia gila. Lalu korban yang terluka meninggal karena luka tersebut, maka *qishash* tetap dijatuhkan kepada orang gila itu atau *diyat* yang diambil dari hartanya, dan tidak ada tebusan dalam masalah ini. Hal itu karena *qishash* telah wajib atasnya ketika dia gila, dan hukum tindak pidana itu juga telah tetap baginya. Terkadang hal itu gugur darinya sebab dia kehilangan akal. Karena hal itu tidak ditetapkan oleh nash Al Qur`an, Sunnah dan ijma'. Demikian juga *hadd* ditegakkan atasnya pada saat dia gila, yang mana hal itu telah wajib baginya pada saat dia masih berakal. Namun sebaliknya, *hadd* tidak ditegakkan atasnya pada saat dia berakal, yang mana hal itu dia lakukan pada saat dia gila, tidak ada perbedaan dari beberapa ulama. Dan orang mabuk hukumnya seperti orang gila.

2131. Masalah: Mematahkan tulang mayat.

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Ibnu Al A'rabi mengabarkan kepada kami, Abu Daud mengabarkan kepada kami, Al Qa'nabi mengabarkan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad, yaitu Ad-Darawardi mengabarkan kepada kami, dari Sa'id, yaitu Ibnu Sa'id,

dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, *"Mematahkan tulang mayat seperti mematahkan tulang orang yang masih hidup."*

Hadits ini tidak diriwayatkan secara *musnad*, kecuali dari jalur Sa'd bin Sa'id Al Anshari saudara Yahya bin Sa'id. Mereka tiga bersaudara, yaitu Yahya bin Sa'id seorang Imam yang *tsiqah*, Abdurabbih bin Sa'id, dia bukanlah apa-apa, dia juga bukan termasuk bagian dari beberapa imam, dan Sa'd bin Sa'id, dia periwayat yang *dha'if*, tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak ada perbedaan dalam hal tersebut, sehingga batallah berpegangan dengan hadits ini. Seandainya hadits ini *shahih*, maka kami akan mengatakannya terkait dengan mematahkan tulang secara khusus. Hal ini untuk pendapat ulama yang mengatakan, bahwa ini mengandung makna memuliakan, karena ia merupakan klaim tanpa dalil dan mengkhususkan tanpa bukti.

Barangsiapa yang melukai mayat, atau mematahkan tulangnya, atau membakarnya, maka dalam hal ini tidak ada apapun yang wajib ditanggung pelakunya. –Sedangkan pembunuhan, maka dalam hal ini tidak diragukan lagi-. (Tapi dalam kasus ini) dia bukanlah pembunuh. Adapun melukai dan mematahkan tulang, walaupun dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, maka tetap wajib *qishash*, karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran. Jika benar ijma' memutuskan bahwa dalam hal ini tidak ada *qishash*, maka wajib dipending ketika adanya ijma' ini. Jika tidak, maka Allah ﷻ berfirman,

"*Dan luka luka (pun) ada qishash-nya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 45)

Sedangkan dalam kasus ini ada luka dan yang melukai. Allah ﷻ berfirman,

وَجَزَٰٓؤُاْ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا

"*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa.*" (Qs. Asy-Syuura [42]: 40)

Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Sedangkan perbuatan yang dilakukan terhadap mayat ini adalah kejahatan dan pelanggaran, sehingga dalam kasus ini *qishash* wajib, kecuali ada ijma' yang melarangnya.

Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman, '*Dan luka-luka (pun) ada qishash-nya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.*' (Qs. Al Maa`idah [5]: 45) Dia juga berfirman, '*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa, maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.*' (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40) Bukankah semua ini menunjukkan terhadap orang yang masih hidup?"

Maka kami berkata: Ini tidak bisa dijadikan hujjah oleh kalian karena beberapa hal:

Pertama, perintah *qishash* dan membalas kejahatan adalah umum, kemudian Dia mengkhususkan dengan ampunan dan melepaskan hak *qishash* kepada sebagian orang yang menjadi korban kejahatan bukan sebagian yang lain.

Kedua, Allah ﷻ tidak melarang dengan firman-Nya, فَمَن تَصَدَّقَ بِهِۦ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُۥ "*Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 45) tidak pula dengan firman-Nya, فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ "*Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah.*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40) untuk melakukan *qishash* yang wajib bagi orang yang tidak memaafkan dan tidak pula melepaskan *qishash.* Seperti orang gila dan anak kecil, sehingga mayat termasuk ke dalam keumuman ini.

Ketiga, yaitu Allah ﷻ berfirman, "*Maka barangsiapa memaafkan dan berbuat baik...*" (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 40) Dia juga berfirman, "*Barangsiapa yang melepaskan (hak qishash) nya...*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 45) Allah ﷻ tidak berfirman, "Jika korban yang terluka memaafkan secara khusus", Dia juga tidak berfirman, "Barangsiapa yang melepaskan hak *qishash* dari golongan orang-orang yang memaafkan secara khusus." Tetapi Allah ﷻ memerintahkan secara global, sehingga boleh pemaafan seorang korban dan melepaskan hak *qishash*-nya apabila dia termasuk orang yang boleh memaafkan dan melepaskan hak

qishash. Dan boleh pemaafan seorang wali apabila pemaafan dari korban batal dan tidak bisa melakukan itu.

Mayoritas hadirin yang menentang kami berpendapat potong tangan sebagai hukuman bagi orang yang mencuri sebagian kafan mayat –dan inilah yang kami ambil- dan bagi orang yang menuduh zina kepada mayat.

Diantara ulama ada yang berpendapat *hadd* bagi orang yang berzina dengan mayat. Ulama membedakan antara pendapat mereka dari hal tersebut dan *qishash* baginya karena melukai atau mematahkan tulang. Ini bukanlah qiyas, karena ia bukanlah sebagian untuk sebagian yang lain. Bahkan semuanya adalah bab yang sama. Barangsiapa yang melakukan perbuatan, yang mana *nash* mewajibkan hukuman terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka wajib melaksanakan hukuman itu terhadap orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Ini adalah pendapat yang dikokohkan dengan kajian kembali, serta Al Qur`an dan As-Sunnah menguatkan keabsahannya. Dalam masalah ini kami tidak mengetahui pendapat seorang sahabat pun yang melarangnya. Lalu bagaimana bisa ijma' dari mereka semua sepakat untuk melarangnya? Ini adalah perkara yang tidak ada jalan untuk mewujudkannya selamanya. Seandainya ia benar, maka ia pasti ada tanpa diragukan lagi dan tidak akan samar. Jadi, yang wajib adalah kembali kepada apa yang diwajibkan oleh Al Qur`an dan As-Sunnah, -walaupun tidak diketahui seorang pun yang berpendapat dengan itu- apabila tidak ada ijma' yang pasti dengan mengkhususkan *nash* ini atau me-*nasakh*-nya.

2133. Masalah: Perwakilan dalam melaksanakan *qishash.*

Perintah wali untuk mengambil *qishash* hukumnya boleh, karena adanya beberapa dalil:

Pertama, firman Allah ﷻ, "*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 2) Sedangkan *qishash* adalah kebajikan dan takwa, sehingga tolong-menolong di dalamnya adalah wajib.

Kedua, apa yang diriwayatkan secara *shahih* dari Rasulullah ﷺ tentang perintah beliau untuk meng-*qishash* seorang Yahudi yang memecahkan kepala budak perempuan menggunakan batu. Maka perintah beliau itu bersifat umum kepada setiap orang yang hadir saat itu.

Ketiga, ijma' para ulama yang menyatakan bahwa apabila seorang pemimpin menetapkan bagi dirinya apa yang ditetapkan bagi seorang wali, berupa pembunuhan sebagai *qishash,* maka dia boleh memerintahkan orang yang membunuhnya. Pemimpin adalah salah satu wali diantara beberapa wali, sehingga tidak boleh mengkhususkannya dengan hal itu tanpa wali yang lainnya.

Apabila hal itu demikian, maka boleh. Apabila wali yang berhak mengambil *qishash* memerintahkan seseorang untuk meng-*qishash,* lalu dia sendiri pergi, maka orang yang diperintah untuk meng-*qishash* boleh melakukan *qishash* pada saat wali itu tidak ada. Karena *qishash* itu wajib berdasarkan perintah Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Dan seorang wali dalam hal itu tidak disyaratkan tidak ada. Allah ﷻ berfirman, "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

Jika seorang wali sedang bepergian kemudian dia memaafkan, maka maafnya itu bukanlah apa-apa, dan tidak ada apa-apa atas pembunuh. Maaf dari wali tidak sah, kecuali maafnya itu sampai kepada orang yang diperintah untuk melakukan *qishash* dan sah menurutnya.

Dalilnya adalah Allah ﷻ membolehkan orang yang diperintah untuk melakukan *qishash* dan bermusyawarah dengan orang yang memerintahkan dalam hal tersebut. Allah juga membolehkan baginya darah orang yang dituntut *qishash* dan anggota badannya secara yakin tanpa diragukan lagi.

Apabila wali memaafkan tanpa sepengetahuan orang yang diperintah untuk meng-*qishash*, berarti dia melakukan kemudharatan, dan orang yang melakukan kemudharatan, berarti dia melakukan pelanggaran, dan orang yang melakukan pelanggaran adalah orang yang zhalim.

Rasulullah ﷺ bersabda,

لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ.

"*Orang yang mengambil hak orang lain secara zhalim tidak mempunyai hak.*"

Jadi, maaf dari orang yang melakukan kemudharatan yang murni tidak mempunyai hak, dan ia bukanlah maaf yang dianjurkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Karena maaf yang dianjurkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ adalah ketaatan, sedangkan maaf orang yang melakukan kemudharatan adalah sebuah kemaksiatan, dan kemaksiatan bukanlah sebuah kataatan.

Maaf setelah adanya perintah adalah maaf yang menyelisihi maaf yang Allah ﷻ perintahkan lagi dianjurkan. Karena selain itu adalah batil, sebab Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

"*Barangsiapa yang melakukan amalan tanpa berdasarkan perintah kami, maka amalan itu tertolak.*"

Jadi, maaf itu tidak bisa ditetapkan karena orang yang memaafkan, sementara pelaku tetap wajib di-*qishash*.

Seandainya dia mengutus seseorang untuk menemui orang yang diperintahkan untuk meng-*qishash*, maka tidak ada ketentuan hukum baginya, kecuali utusan itu sampai kepadanya. Jika dia sudah sampai dan sah, kemudian orang yang memaafkan lazim, maka jika orang yang diperintah membunuh pelaku sebagai *qishash* setelah adanya khabar terkait dengan maaf dari wali, berarti dia adalah pembunuh secara sengaja, atau mengkhianati janji, dan dia wajib di-*qishash*.

Demikian juga jika orang yang memerintahkan gila, tidak ada bedanya. Maka melakukan *qishash* hukumnya adalah wajib, sebagaimana yang telah dia perintahkan.

2134. Masalah: Barangsiapa yang memotong penis *khuntsa musykil* dan vaginanya, baik dia berkata, "Aku perempuan" atau dia berkata, "Aku laki-laki", maka wajib *qishash*. Karena itu adalah anggota badan yang dinamakan penis dan

vagina. Demikian juga jika seorang perempuan memotong kedua bibirnya, tidak ada bedanya.

Barangsiapa yang mempunyai gigi lebih atau jari lebih, lalu ada seseorang yang memotongnya, maka dia harus di-*qishash* karenanya, yaitu giginya yang lebih serupa dengan gigi korban dan jarinya yang lebih serupa dengan jari korban. Karena itu tetap dinamakan gigi dan jari. Tidak ada bedanya antara orang yang di-*qishash* hanya tersisa empat jari sementara orang yang menuntut *qishash* tersisa lima jari, dengan orang yang jarinya dipotong, yang mana dia tidak mempunyai jari kecuali jempol –dan jempolnya itu adalah jarinya yang normal-. Tidak ada perbedaan pendapat tentang *qishash* dalam hal itu. Kemudian orang yang menuntut *qishash* tersisa empat jari, sedangkan orang yang di-*qishash* tidak mempunyai jari satu pun. Demikian juga dengan masalah gigi tidak ada bedanya.

2135. Masalah: Para wali berebut ingin menjadi wali dalam pelaksanaan *qishash*.

Apabila para wali berebut ingin menjadi wali dalam pelaksanaan *qishash*, maka dikatakan kepada mereka, "Jika kalian sepakat mengusung seseorang dari kalian atau orang lain, maka itu untuk kalian. Namun jika tidak, maka kami akan mengundinya diantara kalian. Lalu siapa pun diantara kalian yang undiannya keluar, maka dia menjadi wali *qishash*." Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i rahimahullah.

Dalilnya adalah sebagian mereka tidak lebih utama dari sebagian yang lain, dan tidak mungkin ada dua orang yang

menjadi wali dalam *qishash* secara bersamaan. Karena pasti dari salah satunya atau dari selain keduanya menggugurkan perintah keduanya. Dan tidak ada jalan untuk wali yang ketiga. Perintah selain keduanya untuk melakukan *qishash* dapat menggugurkan hak keduanya secara bersamaan terkait dengan keputusan yang mereka kuasai. Jadi, dalam masalah ini cara yang tepat adalah mengadakan undian yang dapat menggugurkan hak salah satunya dan menetapkan hak yang lainnya.

Tidak boleh menggugurkan hak orang yang mempunyai hak, kecuali darurat yang dapat menghambat untuk menunaikan hak. Apabila keadaannya sudah demikian, maka hal tersebut gugur (dengan sendirinya). Karena Allah ﷻ berfirman,

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ

"Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya." (Qs. Al An'aam [6]: 119)

Kami diharamkan melarang hak keduanya. Namun kami terpaksa menggugurkan hak salah satu dari keduanya, karena tidak ada jalan lagi untuk melakukan selain itu, dan kami tidak terlalu penting untuk menggugurkan hak keduanya secara bersamaan, sehingga kami tidak boleh –selama tidak terpaksa, sehingga ia batal- untuk memerintahkan selain keduanya tanpa kerelaan dari mereka.

Kami juga tidak boleh menetapkan salah satunya dan menggugurkan yang lainnya. Demikian itu adalah berat sebelah, sehingga menimbulkan kecurangan dan pilih kasih. Maka dalam

hal ini wajib adanya pengundian, karena keadaan darurat menyebabkan untuk melakukannya. Tidak boleh menetapkan sebuah perkara sehingga keduanya sepakat. Karena dalam hal itu dapat mencegah hak keduanya secara bersamaan, dan ini tidak boleh.

2136. Masalah: Barangsiapa yang menakut-nakuti orang lain, lalu dia memotong betisnya, pundaknya dan hidungnya, kemudian membunuhnya, maka wali korban boleh melakukan semua itu kepadanya, kemudian membunuhnya. Dia juga boleh membunuhnya tanpa harus melakukan semua itu. Dia juga boleh melakukan sebagian apa yang telah dilakukan pelaku dan tidak melakukan sebagian yang lain, dia tidak pula membunuhnya, tetapi dia memaafkannya.

Dalilnya adalah semua perbuatan tersebut wajib dia (wali korban) lakukan sebagai *qishash* berdasarkan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dan dia juga dianjurkan untuk memaafkan dari semua itu dan sebagiannya saja. Maka apa pun haknya yang ingin dia lakukan, maka dia boleh melakukannya, dan apapun haknya yang ingin dia tinggalkan, maka dia boleh meninggalkannya.

Asy-Syafi'i berpendapat, "Wali boleh memotong lengannya dan membunuhnya. Namun jika dia tidak mau membunuhnya, maka hal itu tidak boleh."

Pendapat ini keliru karena ia adalah pengkhususan yang tidak mempunyai dalil.

Jika dia berkata, "Hal itu menyiksanya." Maka kami berkata, "Benar, lalu mau apa? Apabila Allah ﷻ membolehkan untuk menyiksanya, lalu dia melakukan sebagian apa yang dibolehkan baginya dan memaafkan sebagian yang lain, berarti dia telah melakukan yang terbaik dalam hal itu, dan tidak melakukan pelanggaran. Kami tidak pernah mendapati Allah ﷻ mewajibkan untuk memenuhi hak semuanya, namun Dia melarang memaafkan sebagiannya."

Bahkan ada nash *shahih* yang menyelisihi pendapat Asy-Syafi'i secara keseluruhan, yaitu perbuatan Rasulullah ﷺ terhadap kaum Uraniyyin (kaum murtad yang memerangi Nabi ﷺ), karena beliau memotong tangan dan kaki mereka, kemudian beliau mencungkil mata mereka sebagai *qishash* karena apa yang telah mereka lakukan terhadap para pengembala hewan zakat. Lalu beliau membiarkan mereka di tempat yang panas, mereka meminta air minum, namun mereka tidak diberikan hingga meninggal.

Allah ﷻ berfirman,

لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

Kami telah menyebutkan hadits ini berikut sanadnya dalam pembahasan yang lalu, sehingga tidak perlu mengulanginya lagi. Kami membatalkan perkataan orang yang berkata dengan dusta, "Perbuatan ini dari Rasulullah ﷺ. Karena itu, mutilasi boleh."

2137. Masalah: Barangsiapa memotong jari orang lain secara sengaja, lalu korban menuntut *qishash*, maka kami akan meng-*qishash*-nya karenanya berdasarkan apa yang telah kami sebutkan sebelumnya. Apabila tangan itu berpenyakit lalu ia hilang, dan korban pun sembuh, maka korban boleh melakukan *qishash* pada tangan, karena tangannya dipotong secara zhalim.

Demikian juga jika dia melukainya dengan luka *mudhihah* (luka di kepala hingga terlihat tulangnya) secara sengaja, lalu karena luka itu penglihatannya hilang, maka pelaku di-*qishash* dengan melukai secara *mudhihah* dan menghilangkan penglihatannya secara bersamaan. Demikian juga dalam setiap kasus. Seandainya korban meninggal karena itu, maka pelaku dibunuh. Karena semua itu timbul dari tindakan yang melanggar.

Asy-Syafi'i berpendapat, "Menyegerakan *qishash* karena jari dan luka *mudhihah* benar. Lalu jika korban meninggal setelah itu, maka *qishash* pembunuhan wajib. Sedangkan penglihatan dan tangan yang hilang, maka dalam kasus itu hanya terdapat *diyat* saja."

Pendapat ini keliru dan jelas kontradiktif. Tidak ada perbedaan akibat dari tindakan pidananya, baik meninggal atau hilangnya anggota badan. Karena hal itu tidak dibedakan oleh *nash* Al Qur`an, Sunnah, ijma', kajian, qiyas dan pendapat sahabat Nabi ﷺ.

Jika seorang korban memotong telapak tangannya sendiri, karena khawatir penyakitnya menjalar, maka pelaku tindak pidana tidak menanggung apa pun, karena tangannya hilang sebab keinginan dari diri si pemotong, bukan karena perbuatan sang

pelaku –dan kalau saja dia memibiarkannya, maka tangannya sembuh-.

Jika seseorang memotong ujung jari yang bercabang dua, maka jika dia memotong semuanya dari pangkalnya, maka kedua ujung jarinya harus dipotong seperti itu juga. Jika dia memotong jari jemari namun kedua ujung jari tidak sampai terpisah, maka dia juga dipotong seperti itu, tidak boleh lebih, dan dia tidak perlu membayar ganti rugi pada ujung jari yang kedua. Karena Allah ﷻ berfirman,

فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَٱعْتَدُوا۟ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ

"*Oleh sebab itu barangsiapa yang menyerang kamu, maka seranglah dia, seimbang dengan serangannya terhadapmu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 194)

Jadi, yang wajib adalah besi (yang telah dipanaskan) diletakkan kepadanya sebagaimana dia meletakkannya, kemudian dia disakiti sebagaimana dia menyakiti, tidak lebih.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَعْتَدُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

"*(Tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 190)

Asy-Syafi'i berpendapat, "Korban berhak mengambil *qishash* terkait dengan jari, sedangkan dalam masalah jari yang lebih dia hanya berhak mendapatkan *hukumah.*"

Hukumah adalah memberikan harta sebagai ganti rugi. Sedangkan harta sendiri adalah haram kecuali berdasarkan *nash* atau ijma'.

2138. Masalah: Barangsiapa yang merobohkan sebuah rumah yang di dalamnya ada seseorang atau menyabetnya dengan pedang –sementara dia sedang tidur- hingga kepalanya terpenggal; atau pelaku berkata, "Aku merobohkan sebuah rumah, dan dia meninggal setelah itu" atau dia berkata, "Aku menyabetnya dengan pedang saat dia telah meninggal", maka ucapan itu tidak dianggap. Para walinya tidak perlu bersumpah dalam hal itu, dan pelaku wajib di-*qishash* sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Karena mayat itu diyakini hidup hingga dia benar-benar meninggal. Orang yang mengklaim dia meninggal adalah orang yang mengklaim kebatilan dan mengalihkan keadaan. Klaim tidak dianggap kecuali ada bukti.

2139. Masalah: Barangsiapa yang terluka, dimana dia bisa meninggal karena luka seperti itu, lalu dia berobat dengan racun, kemudian dia meninggal, maka *qishash* ditanggung oleh pembunuh. Karena walaupun dia meninggal sebab perbuatannya sendiri dan perbuatan selainnya, maka keduanya adalah pembunuh. Sedangkan pembunuh wajib menanggung *qishash* –walaupun orang lain melemparkannya-. Jika wali memilih *diyat,*

maka *diyat* semuanya ditanggung olehnya berdasarkan apa yang telah kami sebutkan.

كِتَابُ العَوَاقِلِ وَالقَسَامَةِ وَقَتْلِ أَهْلِ البَغْيِ

KITAB DIYAT, SUMPAH DAN MEMBUNUH PELAKU KEJAHATAN

Abdullah bin Yusuf mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Fath mengabarkan kepada kami, Abdul Wahhab bin Isa mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Ali mengabarkan kepada kami, Muslim bin Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Rafi' mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah ﷺ memutuskan *diyat* atas setiap kandungan. Kemudian beliau menetapkan bahwa tidak boleh menjadi wali seseorang tanpa izinnya."

Dengan jalur ini sampai kepada Muslim: Qutaibah mengabarkan kepada kami, Al-Laits mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memutuskan terkait dengan janin seorang perempuan bani Lihyan yang keguguran dalam keadaan meninggal, dengan *diyat* berupa seorang budak, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian perempuan yang terkena hukuman itu meninggal, maka Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa warisannya untuk anak dan suaminya, sedangkan *diyat* ditanggung oleh ahli *ashabah*-nya."

Dengan jalur ini pula sampai kepada Muslim: Ishaq bin Ibrahim Al Hanzhali mengabarkan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid mengabarkan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Ubaid bin Nadhlah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, "Ada seorang perempuan yang memukul madu suaminya dengan tiang tenda –saat itu dia sedang hamil-, lalu dia membunuhnya. Salah satunya dari bani Lihyan. Lalu Rasulullah ﷺ menjatuhkan *diyat* korban kepada ahli *ashabah* pelaku, dan denda janin untuk kandungannya. Seseorang dari ahli *ashabah* pelaku berkata, 'Apakah kami menanggung *diyat* orang yang tidak bisa makan, tidak bisa berbicara, dan tidak menjerit. Bukankah orang seperti itu tidak ada ganti rugi apapun?' Rasulullah ﷺ lalu bersabda, *'Apakah itu kalimat bersajak sebagaimana sajak bangsa Arab?'*." Al Mughirah melanjutkan, "Kemudian beliau menanggung *diyat* kepada mereka."

Jadi, *diyat* karena pembunuhan secara tersalah dan ganti rugi janin yang wajib karena pengguguran janin ditanggung oleh *aqilah* pembunuh dan pelaku kejahatan, berdasarkan keputusan

dari Rasulullah ﷺ. Rasulullah ﷺ juga telah menjelaskan siapakah *aqilah* yang menanggung *diyat* pembunuhan secara tersalah itu dan denda janin untuk janin. Mereka adalah para wali pelaku kejahatan, yaitu orang-orang yang menjadi ahli *ashabah*-nya. Dan tanggungan *diyat* mereka yang paling puncak adalah janin, sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan di atas bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan *diyat* bagi setiap kandungan.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa *aqilah* tersebut menanggung *diyat.* Hanya saja ini menyelisihi Utsman Al Batti, diriwayatkan darinya, bahwa dia berkata, "Aku tidak tahu siapa *aqilah* itu?" dan diriwayatkan juga darinya bahwa dia berpendapat sebagaimana pendapat kami.

Mayoritas ulama berkata: *Atsar* ini bisa dijadikan sandaran karena ke-*shahih*-annya, dan ada juga *atsar* yang selain ini, tidak apa-apa menyebutkan sebagiannya, walaupun isinya tidak dapat dijadikan hujjah, tetapi hanya agar diketahui: Muhammad bin Nubat mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Laila mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menjatuhkan *diyat* orang Quraisy kepada orang Quraiys lainnya, dan *diyat* orang Anshar kepada orang Anshar lainnya."

Humam mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Ali Al Baji mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Yunus mengabarkan kepada kami, Baqi bin Makhlad

mengabarkan kepada kami, Abu Bakar bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats mengabarkan kepada kami, dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Al Hakam bin Miqsam, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memberi ketetapan diantara kaum Muhajirin dan Anshar, bahwa mereka mananggung *aqilah* diantara mereka, menebus tawanan mereka dengan makruf, dan berdamai diantara manusia."

Riwayat yang pertama *munqathi'* dan dalam jalur periwayatannya ada Ibnu Abi Laila, dia buruk hapalannya. Sedangkan yang kedua, di dalamnya ada Hajjaj bin Arthah, dia *saqith*, dan Miqsam, dia *dha'if.*

Jika ada yang berkata: Bagaimana bisa seorang *aqilah* menanggung kesalahan orang lain? Padahal Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Allah ﷻ juga berfirman,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

"*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.*" (Qs. Al Mudatstsir [74]: 38).

Dalam masalah ini Rasulullah ﷺ bersabda sebagaimana yang dikabarkan oleh Abdullah bin Rabi' At-Tamimi, Muhammad

bin Mu'awiyah Al Hasyimi mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Harun bin Abdullah mengabarkan kepadaku, Syaqiq mengabarkan kepada kami, Abdul Malik bin Abhar mengabarkan kepadaku, dari Ziyad bin Laqith, dari Abu Rimtsah, dia berkata: Aku pernah datang menemui Rasulullah ﷺ bersama ayahku. Beliau bertanya, "*Siapa yang bersamamu ini?*" Ayahku menjawab, "Anakku, aku menjadi saksinya." Beliau bersabda, "*Ingatlah, sesungguhnya engkau tidak bisa mempertanggungjawabkan kejahatanmu kepadanya, dan dia juga tidak bisa mempertanggungjawabkan kejahatannya kepadamu.*"

Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Muhammad mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Mahmud bin Ghailan mengabarkan kepada kami, Bisyr bin As-Siri mengabarkan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats, yaitu Ibnu Abi Asy-Sya'tsa`, dari Al Aswad bin Hilal, dari Tsa'labah bin Zahdam Al Yarbu'i, dia berkata: Ketika Rasulullah ﷺ berpidato, datang beberapa orang dari kalangan Anshar, lalu mereka berkata, "Wahai Rasulullah, mereka adalah Bani Tsa'labah bin Yarbu', pada masa jahiliyah mereka membunuh si Fulan." Nabi ﷺ bersabda –dan beliau mengeraskan suaranya-, "*Ketahuilah, seseorang tidak bisa mempertanggungjawabkan kejahatannya kepada orang lain.*"

Dengan jalur ini pula sampai kepada Muhammad bin Ghailan, Abu Daud Ath-Thayalisi mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats bin Abi Asy-Sya'tsa`, dia berkata: Aku mendengar Al Aswad bin Hilal, dia

menceritakan dari seorang lelaki dari Bani Tsa'labah bin Yarbu', bahwa sekelompok orang dari Bani Tsa'labah bin Yarbu' datang menemui Nabi ﷺ, lalu seorang lelaki berkata, "Wahai Rasulullah mereka adalah Bani Tsa'labah bin Yarbu', mereka telah membunuh seorang sahabat Rasulullah ﷺ." Nabi ﷺ bersabda, "*Seseorang tidak bisa mempertanggungjawabkan kejahatannya kepada orang lain.*"

Maka kami menjawab: Beberapa hadits ini –walaupun dalam sanadnya saling bertentangan-, namun maksudnya *shahih.* Sedangkan beberapa ayat yang telah kalian sebutkan itu sudah cukup, karena ia sesuai dengan maksud beberapa hadits ini.

Kemudian kami berkata: Benar, Allah ﷻ memutuskan bahwa وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ "*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164) dan كُلُّ امْرِيٍٕ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ "*Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.*" (Qs. Ath-Thuur [52]: 21).

Memang benar, seseorang tidak bisa mempertanggung-jawabkan kejahatannya kepada seseorang pun, dan manusia tidak bisa mempertanggungjawabkan kejahatannya kepada yang lainnya. Tetapi Dzat yang mengatakan semua ini dan memutuskan dengannya juga berfirman,

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِۦ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

"*Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 5)

Dia mengabarkan kepada kita melalui lisan hamba dan utusan-Nya ﷺ, bahwa Dia memaafkan kita karena kekeliruan dan kekhilafan kita. Disamping itu, Dia mewajibkan *diyat* terkait dengan pembunuhan secara tersalah dan *kafarat* dengan memerdekakan budak, atau puasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang tidak sanggup membayar *kafarat*.

Dia juga mewajibkan melalui lisan utusan-Nya ﷺ terhadap ahli *ashabah* pelaku pembunuhan secara tersalah dan keluarganya yang mana dia bernasab kepada mereka, *diyat* pembunuhan terhadap orang mukmin secara tersalah, dan denda janin yang wajib dalam masalah janin. Semua ini adalah pendapat yang benar dan semua ini adalah hukum yang wajib. Sebagiannya dipadukan kepada sebagian yang lain, dan yang paling sedikit dikecualikan dari yang paling banyak.

Tidak boleh bagi seorang pun mengambil sebagian perintah-Nya tanpa sebagian yang lain, dan melaksanakan sebagian hukum Rasulullah ﷺ tanpa sebagian yang lain. Karena semuanya adalah fardhu dan hak. Tidaklah sebagian darinya lebih utama diikuti daripada sebagian yang lain. Tidak ada nash dan ijma' yang menjelaskan tentang pembunuhan secara sengaja.

Tidak boleh memaksa seseorang untuk menanggung kejahatan orang lain, kecuali diwajibkan oleh *nash* dan ijma'.

Jadi kami wajib memahami siapa *ashabah*, keluarga dan wali, yaitu orang-orang yang Allah ﷻ wajibkan atas mereka *diyat* dalam masalah pembunuhan secara tersalah. Lalu kami mendapati para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini:

Sekelompok ulama berpendapat: *Aqilah* adalah mereka yang terdapat dalam satu *diwan* (golongan atau kelompok) yang menanggung *diyat,* sebagaimana Humam mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufarraj mengabarkan kepada kami, Ibnu Al A'rabi mengabarkan kepada kami, Ad-Dabari mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dari Ma'mar, dia berkata: Aku mendengar Az-Zuhri -atau telah sampai kepadaku darinya- bahwa dia berkata, "Sepertiga dan di bawahnya, khusus dalam hartanya." Maksudnya adalah harta pelaku kejahatan. Sedangkan denda yang melebihi itu ditanggung oleh *ahli diwan* (kerabat atau golongan yang menanggung *diyat*-nya).

Dengan ini, Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berkata, "*Diyat* dalam pembunuhan secara tersalah ditanggung oleh *aqilah* selama tiga tahun, dimulai dari hari ditunaikannya. *Aqilah* adalah ahli *diwan*, *diyat* itu diambil dari pemberian mereka, sampai seseorang dari mereka terkena *diyat* sebesar empat dirham atau tiga. Namun apabila dia terkena lebih besar lagi, maka yang menanggungnya adalah ikatan nasab yang paling dekat kepada mereka, dari kalangan ahli *diwan.* Apabila sang pembunuh bukan termasuk ahli *diwan,* maka *diyat* diwajibkan atas *aqilah*-nya -mulai dari yang terdekat dan seterusnya- selama dalam tiga tahun, dan

ditanggungkan ke kerabat yang paling dekat kepada mereka dalam segi nasab, sehingga seseorang terkena *diyat* sebesar tiga dirham atau empat."

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "*Diyat* ditanggung oleh beberapa orang yang ada dalam *A'thitah* (lembaga yang dibentuk oleh Umar untuk menanggung denda orang yang tidak mempunyai kerabat)."

Al Hasan bin Hai berkata, "*Diyat* ditanggung oleh beberapa orang yang menanggung *diyat* pembunuhan."

Al-Laits bin Sa'd berkata, "*Diyat* ditanggung oleh pembunuh dan kaum yang mana *diyat* bisa diambil dari mereka. Sedangkan kaumnya tidak menanggung apa pun."

Malik berkata, "*Diyat* ditanggung oleh beberapa kabilah, yang kaya sesuai dengan kemampuannya dan yang ada di bawahnya sesuai dengan kemampuannya pula. *Diyat* wali ditanggung oleh ahli *aqilah*, baik mereka mau atau tidak mau. Mereka adalah ahli *diwan,* atau orang-orang yang menanggung. Orang-orang saling menanggung *diyat* pada masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar. Sedangkan *diwan* ada pada masa Umar bin Al Khaththab. Apabila seseorang memutuskan pergi dari pedalaman menuju sebuah desa atau kota dan sebagainya dari beberapa ibu kota, lalu dia tinggal dan menetap di sana, maka menurutku *diyat*-nya ditanggung oleh penduduk desa tersebut. Namun jika penduduk desa itu tidak ada yang mau menanggung *diyat*-nya, maka yang menanggungnya adalah orang-orang yang paling dekat dengan kabilahnya."

Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan sahabat keduanya berkata, "*Diyat* ditanggung oleh orang yang mempunyai ikatan nasab bukan ahli *diwan* dan sekutu, yang paling dekat dan seterusnya dari keturunan kakeknya, kemudian dari keturunan kakek ayahnya."

Apabila mereka berselisih pendapat sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka kami wajib mengkaji kembali terkait dengan apa yang dijadikan hujjah oleh masing-masing kelompok untuk pendapat mereka. Setelah itu semua beberapa pendapat tersebut kembali kepada tiga pendapat saja:

Pertama, pendapat Abu Hanifah dan ulama yang bersamanya, bahwa *diyat* ditanggung oleh ahli *diwan* bukan ahli *ashabah* pelaku kejahatan.

Kedua, pendapat Malik dan ulama yang bersamanya, bahwa *diyat* ditanggung oleh kaumnya, yaitu orang-orang yang bersamanya dalam sebuah kota dan sebagainya, bukan orang-orang yang bersamanya di pedalaman.

Ketiga, pendapat Asy-Syafi'i, Abu Sulaiman dan ulama yang bersama keduanya, bahwa *diyat* ditanggung oleh orang yang terdekat dan seterusnya dari kalangan ahli *ashabah*-nya, dari keturunan ayahnya, kemudian keturunan kakek-kakeknya dan seterusnya.

Maka kami pun mendapati ulama yang membebankan *diyat* kepada ahli *diwan* secara khusus berkata, "Sesungguhnya *diyat* ditanggung oleh beberapa kabilah pada masa Rasulullah ﷺ sehingga Umar menjadikannya *diwan*." Mereka berkata, "Jika *diwan* itu batal, maka perkara ini kembali kepada apa yang ada

pada masa Rasulullah ﷺ dan Abu Bakar ؓ." Kami tidak menemukan keserupaan bagi mereka selain ini?

Apa yang telah mereka katakan adalah batil. Sesungguhnya klaim mereka yang menyatakan bahwa Umar bin Al Khaththab membatalkan hukum *diyat* yang telah diputuskan oleh Rasulullah ﷺ kemudian hukum itu terus berlaku pada masa Abu Bakar setelah wafatnya beliau kemudian Umar membuat hukum yang baru adalah batil tidak berdasar dan kedustaan yang lemah.

Bisa saja dia memberikan gambaran yang salah terkait dengan masalah tersebut dengan apa yang dikabarkan oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat kepada kami, Abdullah bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, dari Sufyan Ats-Tsauri, dari seseorang yang mendengar Asy-Sya'bi berkata, "Umar membebankan *diyat* kepada *aqilah* yang ada dalam *A'thiyah*. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka karena pelaku adalah orang yang tidak diketahui statusnya."

Dan diriwayatkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, bahwa dia berkata tentang orang yang tidak disebutkan oleh Ats-Tsauri. Seandainya di dalam riwayat Syaikh Ats-Tsauri bagus, maka hal ini sudah jelas dengannya, -kemudian dia meriwayatkan dari Asy-Sya'bi-, sementara Asy-Sya'bi lahir setelah Umar meninggal. Kami telah berusaha untuk menemukan orang ini, yaitu orang yang mana mereka meriwayatkan orang ini dari Umar ؓ, namun kami tidak mendapatinya, dan dia tidak mempunyai dasar sedikit

pun. Semoga Allah merahmati orang yang berkata, "Sanad bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, maka siapa saja akan mengatakan apa saja." Dan yang dihafal dari Umar adalah yang menyelisihi ini.

Sebagaimana Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Ar-Rabi' bin Shabih mengabarkan kepada kami, dari Al Hasan Al Bashri, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata kepada Ali bin Abi Thalib tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Umar, "Aku ingin engkau membagikan *diyat* ini atas keturunan ayahmu." Lalu Ali pun membagikannya kepada kaum Quraisy. Ini adalah hukum Umar dan Ali dengan dihadiri para sahabat ﷺ, dari kalangan Muhajirin dan Anshar. Tidak diketahui ada yang mengingkari dari mereka terhadap keputusan keduanya terkait dengan apa yang ditanggung oleh *aqilah* yang ada dalam kabilah bukan ahli diwan, dan bukan pula penduduk Madinah secara khusus, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Malik. Dan mereka akan berhujjah dengan yang lebih sedikit dari ini seandainya mereka mendapatinya.

Sedangkan masalah Umar ﷺ, maka Allah ﷻ telah membersihkannya dari menghilangkan hukum Rasulullah ﷺ kemudian membuat hukum yang baru. Jadi pendapat ini gugur dan sangat jelas kerusakannya, kelemahan dasar dan cabangnya.

Kemudian kami mengkaji pendapat Malik, lalu kami mendapatinya berhujjah terhadap orang yang membebankan *diyat* kepada ahli diwan, dimana hal ini sudah cukup dengan apa yang telah kami sebutkan. Hujjah di atas juga bisa menjadi hujjah untuk membantah pendapatnya, dimana dia berkata, "Sesungguhnya orang yang pergi dari pedalaman menuju salah satu ibu kota, seperti Madinah dan yang lainnya, maka *aqilah*-nya dari penduduk kota tersebut." Pendapat ini tidak kuat, karena hal ini tidak didukung dengan Sunnah, baik yang *shahih* atau tidak, ijma' dan pendapat sahabat. Kami tidak pernah mengetahui ada seseorang yang berpendapat dengan pendapat ini sebelum Malik. Pendapat ini juga bukanlah pendapat yang bisa diperkuat dengan adanya pengkajian dan qiyas, sehingga ia pun batal.

Apabila dua pendapat di atas batal, maka yang tersisa adalah pendapat yang ketiga, yaitu pendapat sahabat kami, dan ini adalah pendapat yang benar, karena sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah ﷺ tentang masalah tersebut, dimana ia adalah hujjah. Kami wajib memperhatikan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah ﷺ, dan mengembalikan semua permasalahan kepadanya, sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ﷻ. Lalu kami mendapati bahwa Rasulullah ﷺ telah memutuskan *diyat* bagi setiap orang, dan ada juga ketentuan beliau terkait dengan *diyat* dan denda janin, sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Rasulullah ﷺ telah memutuskan bahwa *aqilah* adalah para wali, yaitu ahli *ashabah*. Jadi, berdasarkan ini pendapat kami *shahih*.

Sedangkan *atsar* yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ menetapkan *diyat*-nya ditanggung oleh kaum Quraisy dan Anshar

adalah *mursal*, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Dan tidak ada hujjah dalam riwayat yang mursal.

Lalu kami memulai tentang *diyat* yang ditanggung oleh ahli *ashabah* sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ –dan kami tidak melewati saudara kandung, sebagaimana yang telah dibatasi oleh Rasulullah ﷺ-, tanpa harus melihat kepada *diwan* dan penduduk kota, karena hal itu tidak diwajibkan oleh *nash* Al Qur`an, As-Sunnah, ijma', pendapat sahabat dan qiyas. Tetapi ahli *ashbah*-lah yang dipaksa untuk melakukan itu sampai masalah kandungan.

Jika mereka tidak tahu atau adanya udzur karena berpencarnya orang-orang dalam beberapa negara, maka jika demikian, ahli *ashabah* dan saudara kandung termasuk orang-orang yang mempunyai utang, dan termasuk orang yang mempunyai kewajiban untuk menanggung denda tersebut. Denda itu wajib diambil dari harta mereka, karena mereka termasuk orang-orang yang berutang, lalu hak mereka bisa diberikan kepada mereka dalam zakat sebagai orang-orang yang berutang, lalu denda tersebut diambilkan dari harta mereka. Ini adalah hukum *aqilah*. Kami telah menerangkannya dan menjelaskannya.

2140. Masalah: Apakah *aqilah* menanggung perdamaian dalam pembunuhan secara sengaja, atau pengakuan dengan adanya pembunuhan secara tersalah, atau terkait dengan budak yang dibunuh karena tersalah.

Para ulama berbeda pendapat terkait masalah ini:

Sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Abdul Malik bin Husain, yaitu Abu Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu As-Safar, dari Asy-Sya'bi, dari Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Pembunuhan yang dilakukan secara sengaja, pembunuhan seorang budak, perdamaian dan pengakuan terkait dengan harta pelaku kejahatan tidak ditanggung oleh *aqilah*."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Kaum muslimin sepakat bahwa mereka tidak menanggung pembunuhan secara sengaja, pembunuhan seorang budak, perdamaian dan pengakuan."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "*Aqilah* tidak menanggung pembunuhan secara sengaja, pembunuhan seorang budak, perdamaian dan pengakuan." Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, (dia berkata) "Kecuali mereka mau."

Diriwayatkan dari Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "*Aqilah* tidak menanggung pembunuhan secara sengaja, perdamaian, pengakuan dan pembunuhan seorang budak."

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dia berkata, "Sunnah memberlakukan bahwa *aqilah* tidak menanggung apapun dari pembunuhan secara sengaja, kecuali dia membantunya dengan

suka rela." Malik berkata, "Yahya bin Sa'id menceritakan kepadaku dengan redaksi yang sama."

Diriwayatkan dari Malik, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata, "*Aqilah* tidak wajib menanggung pembunuhan karena ada unsur kesengajaan, kecuali mereka menghendaki hal itu. Tetapi yang wajib bagi mereka hanyalah *diyat* pembunuhan secara tersalah."

Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ibnu Syubrumah, Sufyan Ats-Tsauri, Al Auza'i, Malik, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka, (mereka berkata), "*Aqilah* tidak menanggung apapun dari semua itu."

Sekelompok ulama berkata: *Aqilah* tidak wajib menanggung apapun dari semua itu, tetapi dia boleh membantunya, karena riwayat yang menyatakan bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Mereka tidak boleh membiarkan sesuatu yang menimpanya terkait dengan perdamaian." Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata, "Mereka wajib membantunya."

Sekelompok ulama ada yang berpendapat selain pendapat di atas, karena apa yang diriwayatkan dari Asy-Syu'bah, dia berkata: Aku bertanya kepada Al Hakam bin Utaibah dan Hammad bin Abu Sulaiman tentang orang merdeka yang berhadapan dengan seorang budak, lalu keduanya saling tusuk, hingga kedua-duanya meninggal semua. Keduanya menjawab, "*Diyat* seorang budak ditanggung oleh *aqilah* orang merdeka, sedangkan seorang budak itu tidak wajib menanggung apa pun."

Diriwayatkan dari Atha`, dia berkata, "Jika seseorang membunuh seorang budak secara tersalah, maka *diyat*-nya

ditanggung oleh *aqilah*-nya, dan jika dia membunuh hewan tunggangan secara tersalah, maka ganti ruginya juga ditanggung oleh *aqilah*-nya."

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, Muhammad bin Nashr mengabarkan kepadaku. Ash-Shalt berkata, "Ada seorang Bashrah yang melempar orang lain, dia mengira bahwa korban adalah seekor anjing, lalu dia pun meninggal, ternyata yang dilempar itu adalah manusia. Lalu orang-orang tidak tahu siapakah pembunuhnya. Lantas Adi bin Arthah datang dan mengabarkan bahwa (si pelempar) dialah yang membunuhnya, namun dia memenjarakannya. Kemudian dalam kasus ini ada yang mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz, maka diapun membalas suratnya, 'Sungguh buruk apa yang kamu lakukan, karena memenjarakannya. Dan hal itu timbul dari dirinya sendiri. Maka lepaskanlah dia dan tanggungkanlah *diyat*-nya terhadap kerabatnya'."

Ash-Shalt mengira bahwa pelaku dan korban berasal dari kabilah Azdi. Dan pembunuh itu adalah orang yang sedang memburu.

Az-Zuhri berkata, "Harga seorang budak (yang menjadi korban) ditanggung oleh *aqilah*."

Ketika mereka berselisih pendapat sebagaimana yang telah kami sebutkan, maka kami wajib mengkaji kembali dalil yang dijadikan hujjah oleh setiap kelompok agar kami dapat mengetahui yang benar, lalu mengikutinya. Kami mengkaji hujjah ulama yang berpendapat, "*Aqilah* tidak menanggung *diyat* pembunuhan secara sengaja, pembunuhan seorang budak, perdamaian dan

pengakuan." Lantas kami mendapati mereka berkata, "Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Umar, Ibnu Abbas ﷺ, dan tidak diketahui ada seorang pun dari kalangan sahabat yang menyelisihinya." Dalam hal ini mereka tidak mempunyai hujjah, karena tidak ada hujjah dalam perkataan seorang pun selain Rasulullah ﷺ.

Kemudian kami mengkaji hujjah ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, lalu kami mendapati mereka menyebutkan apa yang diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata: Telah sampai kepadaku bahwa Nabi ﷺ bersabda terkait dengan keputusan beliau diantara kaum Quraisy dan Anshar, "*Janganlah kalian meninggalkan orang yang tidak mempunyai aqilah untuk membantunya dalam masalah tebusan dan diyat.*" Hadits ini *mursal*, ia mewajibkan *aqilah* untuk membantu dalam kasus yang mana mereka tidak betanggung jawab terhadapnya. Diriwayatkan juga dari Umar sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Kami tidak menjadikan hujjah riwayat yang *mursal*. Ketika apa yang mereka jadikan hujjah bukanlah sebagai hujjah, maka kami wajib mengkaji kembali apa yang mereka perselisihkan dalam hal tersebut. Kami memulai dengan pembunuhan secara sengaja, masalah apa yang diwajibkan *diyat* di dalamnya atau yang bisa mengadakan perdamaian di dalamnya, maka kami mendapati Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*"

Maka kita tidak boleh memaksa *aqilah* untuk menanggung kerugian selama Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ tidak mewajibkannya, serta *nash* yang *tsabit* juga tidak mewajibkannya terkait dengan pembunuhan secara sengaja. Jadi, *aqilah* tidak wajib menanggung pembunuhan secara sengaja dan tidak pula perdamaian dalam kasus pembunuhan secara sengaja.

Kemudian kami mengkaji kembali tentang pengakuan dengan pembunuhan secara tersalah, lantas kami mendapati Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ

"*Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An'aam [6]: 164)

Kemudian kami mendapati orang yang mengakui dengan pembunuhan secara tersalah, dia tidak mengakui untuk dirinya sendiri. Karena *diyat* dalam hal yang dia akui ditanggung oleh *aqilah* bukan olehnya. Karena dia bukanlah orang yang mengakui atas dirinya sendiri, maka wajib pendapat mereka tidak dibenarkan, kecuali kami berkata, "Jika dia adalah orang yang adil, maka para wali pembunuh bersumpah bersamanya, kemudian mereka meminta hak *diyat* terhadap *aqilah*. Namun jika mereka dusta, maka mereka tidak berhak mendapatkan apapun."

Jika ada dua orang adil yang mengakui bahwa pembunuhan adalah pembunuhan secara tersalah, maka wajib

diyat ditanggung oleh *aqilah* keduanya tanpa sumpah, karena keduanya adalah saksi yang adil terhadap *aqilah.*

Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat: Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Al Auza'i dan Ats-Tsauri berpendapat, "*Diyat* ditanggung oleh orang yang mengakui diambil dari hartanya."

Malik berpendapat, "Dia tidak wajib menanggung apapun." Dia melanjutkan, "Namun jika orang yang mengakui dicurigai, maka para wali korban pembunuhan bersumpah, kemudian *diyat* wajib ditanggung oleh *aqilah.*"

Kemudian kami mengkaji kembali terkait dengan seorang budak yang dibunuh secara tersalah, apakah *aqilah* menanggung harga nominalnya atau tidak? Lantas kami mendapati ulama yang tidak membebankannya kepada *aqilah* tidak mempunyai hujjah, kecuali apa yang telah kami sebutkan, bahwa hal itu diriwayatkan dari Umar.

Dan dari Ibnu Abbas, yaitu pendapat yang tidak *shahih* dari Umar sebagaimana yang telah kami sebutkan. Karena ia dari Asy-Sya'bi, dari Umar. Sedangkan Asy-Sya'bi lahir setelah Umar ﷺ meninggal dalam beberapa tahun yang lalu. Kami juga tidak mengetahui ia *shahih* dari Ibnu Abbas. Kami telah menyebutkan beberapa keputusan yang agung dari sekelompok sahabat ﷺ, yang mana mereka menyelisihinya. Kami telah menyebutkannya bukan hanya dalam satu tempat. Jadi, yang wajib adalah kembali kepada apa yang Allah ﷻ wajibkan ketika terjadinya perselisihan. Karena Dia berfirman,

فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمۡ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِۚ

"*Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Maka kami pun melakukannya. Lantas kami mendapati apa yang dikabarkan kepada kami oleh Abdullah bin Rabi', Muhammad bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Al Qasim bin Zakariya mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Amr mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang budak *mukatab* yang dibunuh pada masa Rasulullah ﷺ. Lantas beliau memerintahkan agar menunaikan apa yang ditunaikan sebagai *diyat* orang merdeka dan apa yang bukan *diyat* seorang budak.

Diriwayatkan dari Yahya bin Abu Katsir, dia berkata: Ali bin Abi Thalib dan Marwan berpendapat terkait dengan seorang budak *mukatab*, bahwa dia diberikan *diyat* orang merdeka sesuai dengan kadar apa yang diberikan, dan apa yang dibebaskan darinya sebagai *diyat* seorang budak.

Lalu kami mendapati Rasulullah ﷺ –beliau adalah hujjah dalam agama- menamakan apa yang diberikan dalam

pembunuhan seorang budak sebagai *diyat*. Ali bin Abi Thalib juga menamainya –dan dia adalah hujjah- secara bahasa sebagai *diyat*.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa *diyat* pembunuhan secara tersalah ditanggung oleh *aqilah*. Ijma yang *shahih* juga menyatakan bahwa dalam pembunuhan seorang budak mukmin secara tersalah ada kewajiban membayar *kafarat* dengan memerdekakan seorang budak atau puasa dua bulan berturut-turut bagi orang yang tidak menemukan budak. Jadi berdasarkan *nash* dan ijma', apa yang diberikan terkait dengan pembunuhan seorang budak adalah *diyat* yang ditanggung oleh *aqilah*. Dan dengan inilah kami berpendapat.

Sedangkan *diyat* dan harta yang lainnya, maka tidak. Karena tidak ada sedikit pun dari itu yang dinamakan *diyat*. Sedangkan harta itu haram, kecuali berdasarkan nash atau ijma'.

2141. Masalah: Kadar *diyat* yang ditanggung oleh *aqilah*.

Sekelompok ulama berkata, "*Aqilah* tidak menanggung dari tindak kriminal secara tersalah, kecuali melebihi sepertiga *diyat* dan di atasnya. Namun jika hanya sepertiga atau sepertiga, maka ia diambil dari harta sang pelaku."

Sekelompok ulama berkata, "*Aqilah* tidak menanggung, kecuali sepertiga *diyat* dan selebihnya. Sedangkan yang kurang dari sepertiga *diyat* diambil dari harta sang pelaku."

Sekelompok ulama berkata, "Sepertiga dan selebihnya ditanggung oleh *aqilah*. Sedangkan yang kurang dari sepertiga ditanggung oleh kaumnya secara khusus."

Sekelompok ulama berkata, "*Aqilah* tidak menanggung, kecuali separuh dari sepersepuluh *diyat* dan di atasnya. Sedangkan yang kurang dari itu diambil dari harta sang pelaku."

Sekelompok ulama berkata, "Jika seorang perempuan melakukan tindak kriminal terhadap seorang lelaki atau seorang perempuan yang lain, lalu hal itu mencapai sepertiga *diyat*-nya, maka ia ditanggung oleh *aqilah*-nya. Namun jika kurang dari itu, maka diambil dari hartanya sendiri."

Sekelompok ulama berkata, "Yang diperhatikan dalam hal itu adalah sang korban. Jika dia seorang perempuan, lalu ia mencapai separuh dari sepersepuluh *diyat*-nya, maka *aqilah* sang pelaku menanggungnya, baik dia laki-laki atau perempuan. Namun jika sang korban laki-laki, lalu ia mencapai separuh dari sepersepuluh *diyat*-nya, maka ia ditanggung oleh *aqilah* sang pelaku, baik dia laki-laki atau perempuan. Sedangkan yang kurang dari itu maka diambil dari hartanya sendiri."

Sekelompok ulama berkata, "*Aqilah* tetap menanggungnya, baik sedikit atau banyak."

Sekelompok ulama berkata, "Hukum dalam hal itu sesuai dengan apa yang disepakati oleh mereka. Jika mereka sepakat untuk menanggung yang banyak, maka mereka menanggung yang banyak saja. Yang sedikit dan yang banyak tidak perlu dibatasi."

Pendapat yang pertama sesuai dengan apa yang diriwayatkan dari Az-Zuhri, dia berkata, "*Diyat* yang ditanggung oleh *aqilah* adalah sepertiga, sedangkan di bawahnya diambil dari hartanya sendiri. Dan yang lebih dari itu ditanggung oleh *aqilah*."

Pendapat yang kedua sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Wahb, dia berkata: Ibnu Sam'an mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku mendengar beberapa periwayat dari kalangan ulama kami berkata, "Umar bin Al Khaththab memutuskan terkait dengan *diyat*, bahwa *aqilah* tidak menanggung sedikit pun darinya, sehingga ia mencapai sepertiga *diyat*, maka itu ditanggung oleh *aqilah*, -yaitu *diyat* luka *ma`munah* dan *ja`ifah*-. Namun jika ia mencapai sepertiga dan selebihnya, maka ia ditanggung oleh *aqilah*."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib dan Sulaiman bin Yasar redaksi yang sama. Diriwayatkan juga dari Az-Zuhri redaksi yang sama.

Urwah bin Az-Zubair berkata, "Tindak pidana yang dilakukan secara tersalah tidak ditanggung oleh *aqilah* sedikit pun, sehingga ia mencapai sepertiga *diyat*. Demikianlah yang diperintahkan As-Sunnah."

Diriwayatkan dari Al-Laits bin Sa'id, bahwa dia mendengar Yahya bin Sa'di berkata, "Diantara perintah yang pertama menurut kami adalah *aqilah* tidak menanggung denda, sehingga lukanya mencapai sepertiga *diyat*."

Diriwayatkan dari Rabi'ah, *aqilah* tidak menanggung yang kurang dari sepertiga, kecuali mereka sepakat untuk menanggungnya.

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij dan Ma'mar, dari Ubaidullah bin Umar, dia berkata, "Kami sepakat –atau kami hampir sepakat- bahwa denda yang kurang dari sepertiga *diyat* diambil dari harta sang pelaku secara khusus."

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id bahwa Umar bin Abdul Aziz memutuskan terkait dengan seseorang yang mempunyai wali yang terluka, lalu lukanya itu kurang dari sepertiga *diyat,* dan dia tidak mempunyai apa-apa, bahwa itu dijadikan sebagai piutang baginya. Dan dengan inilah Abdul Aziz bin Abu Salamah berpendapat.

Pendapat ketiga, Malik berkata, "Denda yang mencapai sepertiga *diyat* orang laki-laki, karena tindak kriminal yang dilakukan oleh seorang lelaki terhadap lelaki lainnya atau terhadap seorang perempuan, maka ia ditanggung oleh *aqilah.* Namun jika kurang dari sepertiga, maka diambil dari hartanya sendiri. Dan denda yang lebih dari sepertiga *diyat* perempuan, maka ia ditanggung oleh *aqilah.* Sedangkan yang kurang dari itu, maka diambil dari hartanya sendiri, baik perempuan itu melukai orang laki-laki atau perempuan."

Pendapat keempat sebagaimana yang diriwayatkan dari Hammad bin Abu Salamah, dari Ibrahim, dia berkata, "*Aqilah* tidak menanggung denda luka yang tidak sampai pada luka *mudhihah* (luka sampai kelihatan tulangnya)."

Waki' berkata: Aku mendengar Sufyan Ats-Tsauri berkata, "*Aqilah* tidak menanggung denda luka *mudhihah* yang dilakukan oleh seorang perempuan, kecuali menurut pendapat ulama yang

mengatakan bahwa ia seperti luka *mudhihah* yang dilakukan oleh seorang lelaki." Ini adalah pendapat Ibnu Syubrumah.

Pendapat kelima, Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berpendapat dengannya. Mereka melihat sang korban, mereka berkata, "Jika sang korban perempuan, lalu tindakan kriminal itu mencapai separuh dari sepersepuluh *diyat*-nya dan di atasnya, maka ia ditanggung oleh *aqilah*. Dan jika ia kurang dari itu, maka ia diambil dari harta sang pelaku, baik dia laki-laki atau perempuan. Namun jika korban laki-laki, lalu tindak kriminalnya mencapai separuh dari sepersepuluh *diyat*-nya dan di atasnya, maka ia ditanggung oleh *aqilah*. Dan jika kurang dari itu, maka diambil dari harta sang pelaku, baik dia laki-laki atau perempuan."

Pendapat keenam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dia berkata, "Jika ia mencapai sepertiga, maka ia ditanggung oleh *aqilah*." Ibnu Aiman mengatakan itu kepadaku, dan aku tidak ragu lagi bahwa dia berkata, "Luka yang tidak mencapai sepertiga ditanggung oleh kaum orang laki-laki secara khusus."

Pendapat ketujuh, sebagaimana yang diriwayatkan dari Ibnu Wahb, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Abu Az-Zinad, dia berkata, "Setiap luka atau pembunuhan yang dilakukan secara tersalah, maka *diyat* yang telah disepakati oleh satu kabilah karena tersalah sesuai dengan apa yang mereka setujui, jika persetujuan mereka atas denda yang banyak, dan bukan atas denda yang sedikit. *Diyat* yang telah mereka setujui terhadap *aqilah* dan *diyat* yang telah mereka setujui terhadap orang yang melukai bahwa ia

diambil dari hartanya -dan hal itu bukanlah sesuatu yang disepakati oleh kabilah atasnya- membahayakan."

Umar bin Abdul Aziz menyatukan beberapa orang yang menanggung kaum Quraisy pada saat dia menjadi Amir di Madinah bahwa mereka menanggung sepertiga *diyat* dan di atasnya. Sedangkan *diyat* yang kurang dari itu ditanggung oleh orang yang melukai dalam hartanya.

Pendapat yang kedelapan dikatakan oleh Utsman Al Batti dan Asy-Syafi'i, bahwa *aqilah* menanggung yang sedikit atau yang banyak, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada bab sebelumnya terkait dengan pendapat Atha` dan selainnya, bahwa *aqilah* menanggung harga nominal seorang budak –dia tidak mengkhususkan yang sedikit dari yang banyak-. Ini adalah pendapat Al Hakam bin Utaibah, Hammad bin Abu Sulaiman dan selain mereka.

Lalu kami mengkaji kembali terkait pendapat ulama yang berkata, "Sesungguhnya sepertiga dan di bawahnya diambil dari harta pelaku kejahatan, sedangkan selebihnya ditanggung oleh *aqilah*." Maka kami mendapatinya tidak ada hujjah bagi mereka sebagaimana yang kami ketahui, sehingga pendapat ini gugur. Karena setiap pendapat yang tidak mempunyai hujjah, maka ia gugur, tidak boleh berpendapat dengannya.

Kemudian kami mengkaji kembali pendapat yang kedua, lalu kami mendapati mereka menyebutkan apa yang diriwayatkan oleh Yunus bin Yazid, dari Rabi'ah bahwa dia berkata: Rasulullah ﷺ menyatukan antara orang-orang terkait dengan *diyat* mereka, sehingga bani Sa'idah bersatu untuk menanggung

sepertiga *diyat* dan selebihnya. Sedangkan *diyat* yang kurang dari itu ditanggung oleh orang yang melakukan pidana.

Ibnu Wahb berkata: Abdul Jabbar bin Umar menceritakan kepadaku, dari Rabi'ah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ menanggung *aqilah* diantara kaum Quraisy dan Anshar, lalu beliau menjadikan *diyat* diantara mereka sampai sepertiga *diyat*."

Dan yang dikabarkan kepada kami oleh Humam, Abbas bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdul Malik bin Aiman mengabarkan kepada kami, Al Harits bin Abu Usamah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Umar Al Waqidi mengabarkan kepada kami, Musa bin Syaibah mengabarkan kepada kami, dari Kharijah bin Abdullah bin Ka'b bin Malik, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata: Pada saat kami di masa jahiliyah kami menanggung *diyat* yang sampai sepertiga *diyat*, kami langsung memberikannya seketika. Lalu jika tidak ada yang memberikan diantara kami, maka ada orang yang menagihnya. Ketika Allah ﷻ datang dengan membawa Islam, maka kami termasuk golongan yang mengikuti Sunnah Rasulullah ﷺ, yaitu menjadi *aqilah* diantara kaum Quraisy dan Anshar sebesar sepertiga *diyat* –ini diriwayatkan dari Umar- dan tidak diketahui seorang sahabat pun yang menyelisihinya terkait hal itu.

Lalu kami mengkaji kembali terkait dengan hujjah ini, lalu kami mendapatinya tidak bisa dijadikan hujjah, karena kedua khabar tersebut diriwayatkan dari Rabi'ah secara *mursal*.

Sedangkan khabar yang diriwayatkan secara *musnad* adalah *halik*, karena ia diriwayatkan dari Al Harits bin Abu Usamah, dia *munkarul hadits*, dia *matruk* pada saat diakhir usianya. Khabar ini

juga diriwayatkan dari Al Waqidi, dia disebut sebagai pendusta. Kemudian ia diriwayatkan dari Kharijah bin Abdullah bin Ka'b bin Malik, dia seorang yang *majhul*.

Berapa banyak riwayat *mursal* yang lebih *shahih* dengan riwayat ini, yang mana mereka meninggalkannya, seperti riwayat *mursal* terkait masalah mata yang picek adalah sepertiga *diyat*-nya dan selainnya, sehingga pendapat ini gugur.

Sedangkan khabar yang diriwayatkan dari Umar ﷺ adalah *mursal* dari Ibnu Sam'an. Ibnu Sam'an disebut sebagai pendusta. Kemudian seandainya ia *shahih*, maka tidak ada pendapat seorang pun selain Rasulullah ﷺ yang bisa dijadikan hujjah.

Diriwayatkan dari Umar dengan riwayat yang lebih *shahih* dari hukumnya terkait dengan mata tunggangan adalah seperempat dari harganya, dan suratnya terkait dengan hal itu kepada para qadhi dalam beberapa negara. Diantara pidatonya kepada para sahabat ﷺ, bahwa dalam masalah tulang rusuk, *diyat*-nya adalah seekor unta, dan dalam masalah tulang selangka, *diyat*-nya adalah seekor unta.

Diantara kebatilan adalah pernyataan yang menyatakan bahwa perkataan Umar *shahih* darinya. Hal ini bukanlah hujjah, dan ia adalah perkataan dusta, ia tidak bisa dijadikan hujjah. Jadi, setiap yang mereka jadikan hujjah gugur.

Kemudian kami mengkaji kembali pendapat ulama yang berkata, "*Aqilah* tidak menanggung yang kurang separuh dari persepuluh *diyat*", lalu kami tidak mendapati mereka mempunyai hujjah, kecuali mereka berkata, "Harta tidak ditanggung oleh *aqilah*, karena di dalamnya tidak ada ganti rugi yang diberi jangka

waktu yang tidak boleh terlewatkan." Kemudian kami mendapati sepertiga *diyat* yang ditanggung oleh *aqilah*. Karena di dalamnya ada ganti rugi yang telah ditentukan yang tidak boleh terlewatkan. Demikian juga setiap sesuatu yang mempunyai hak ganti rugi yang telah ditentukan ditanggung oleh *aqilah*. Sedangkan sesuatu yang tidak mempunyai hak ganti rugi, maka *aqilah* tidak wajib menanggungnya.

Khabar ini lemah, ini adalah pendapat yang dusta, batil, lagi *maudhu'*. Kami tidak tahu dari mana mereka mendapatinya kecuali dengan prasangka (*zhan*). Allah ﷻ berfirman,

إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾

"*Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan, sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaidah sedikitpun terhadap kebenaran.*" (Qs. An-Najm [53]: 28)

Kemudian kami mengkaji kembali tentang pembagian Abu Hanifah dan Malik, serta perhatian Malik pada sepertiga *diyat* seorang perempuan jika dia adalah pelaku tindak pidana, atau sepertiga *diyat* orang laki-laki jika dia adalah pelaku tindak pidana, dan perhatian Abu Hanifah pada separuh dari sepersepuluh *diyat* dalam korban tindak pidana secara khusus, baik laki-laki atau perempuan. Lalu kami mendapati keduanya adalah pembagian yang tidak ada seorang pun -sepengetahuan kami- yang mendahului pembagian Abu Hanifah, dan tidak ada seorang pun – sepengetahuan kami- yang mendahului pembagian Malik. Tetapi dibolehkan Abu Hanifah dan Malik berpendapat berdasarkan akal mereka yang tidak diketahui seorang pun yang berpendapat

dengannya sebelum mereka. Allah ﷻ juga tidak mengharamkan hal itu kepada selain keduanya, dan Dia juga tidak membolehkan keduanya apa yang tidak Dia bolehkan bagi setiap muslim selain keduanya. Apalagi orang yang berkata dengan apa yang diwajibkan oleh Al Qur`an dan Sunnah Rasulullah ﷺ. Orang yang membenarkan pendapat Malik dan Abu Hanifah yang berdasarkan akal yang tidak pernah diketahui sebelum keduanya ada orang yang berpendapat dengannya, kemudian dia mengingkari orang yang berpendapat dengan mengikuti kalam Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ yang tidak pernah diucapkan oleh seorang pun sebelumnya, dan tidak ada ijma' yang *shahih* menyelisihinya, maka dia tidak meninggalkan kekacauan karena kebatilan.

Kemudian kami mengkaji kembali tentang pendapat orang yang berkata, "*Diyat* yang mencapai sepertiga dan selebihnya ditanggung oleh *aqilah*, dan *diyat* yang kurang dari sepertiga maka ditanggung oleh sang pelaku secara khusus." Lantas kami mendapati dia tidak mempunyai hujjah, sehingga pendapatnya gugur.

Kemudian kami mengkaji kembali tentang apa yang diceritakan oleh Abu Az-Zinad terkait hukum dalam hal tersebut, bahwa ia ditanggung sesuai dengan kesepakatan kabilah dan diridhai oleh mereka. Lalu kami mendapati sebagai orang yang mengabarkan tentang hakikat hukum dalam masalah ini.

Jadi berdasarkan khabar Abu Az-Zinad jelas menyatakan bahwa perkara ini bukanlah Sunnah, tetapi ia hanya saling ridha saja, sehingga hal ini tidak boleh menjadikannya sebagai hukum dalam agama Allah ﷻ.

Kemudian kami mengkaji kembali tentang pendapat ulama yang berkata, "*Aqilah* menanggung yang sedikit dan yang banyak." Lalu kami mendapati hujjah mereka dengan berkata, "Ketika *aqilah* menanggung *diyat* berdasarkan *nash* dan *ijma'* untuk menanggung sebagian *diyat,* maka menanggung yang lebih sedikit lebih utama. Karena orang yang menanggung *diyat* yang banyak, maka dia juga wajib menanggung yang sedikit." Ini adalah qiyas, dan semua qiyas itu batil.

Ketika mereka berselisih pendapat, maka jelaslah bahwa semua itu hanya sebuah pendapat yang tidak berlandaskan Sunnah dan ijma', sehingga wajib kembali kepada apa yang diwajibkan Allah ﷻ ketika terjadi perselisihan. Kami mendapati Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

"*Dan tidaklah seseorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.*" (Qs. Al An`aam [6]: 164)

Dia juga berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian.*"

Jadi, *aqilah* tidak wajib menanggung apapun, kecuali apa yang diwajibkan oleh *nash* dan ijma'. Telah jelas *nash* mewajibkan *diyat* pembunuhan secara tersalah terhadap *aqilah*, dan *nash* juga mewajibkan untuk memberikan denda janin dalam kasus janin terhadap *aqilah*. Jadi, *aqilah* tidak berkewajiban menanggung apa yang tidak diwajibkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Kalimat dari seorang sahabat terkait dengan masalah ini tidak *shahih*. Tetapi di dalamnya ada *atsar* dari dua belas tabi'in yang berselisih pendapat, tidak sependapat. Jadi benar bahwa itu merupakan pendapat-pendapat, dimana orang yang mengatakannya dimaafkan, karena melakukan itu hanya berdasarkan ijtihad dan tujuan yang baik.

2142. Masalah: Apakah pelaku kejahatan bertanggung jawab bersama *aqilah* atau tidak?

Dalam masalah ini para ulama berselisih pendapat:

Abu Hanifah, Malik, Al-Laits dan Ibnu Syubrumah berpendapat, "Pembunuh menanggung *diyat* pembunuhan secara tersalah bersama *aqilah*-nya."

Al Auza'i, Al Hasan, Abu Sulaiman dan para sahabat mereka berpendapat, "Pelaku tidak masuk bersama mereka dalam menanggung *diyat*."

Asy-Syafi'i berpendapat, "*Diyat* ditanggung oleh *aqilah*, sedangkan *diyat* yang tidak sanggup ditanggung oleh *aqilah*, maka ia diambil dari harta pelaku."

Ketika mereka berselisih pendapat, maka kami wajib mengkaji kembali dalil yang dijadikan hujjah oleh masing-masing kelompok. Lalu kami mendapati para ulama yang mewajibkan pelaku pembunuh secara tersalah menanggung *diyat* bersama *aqilah*-nya berkata: Sa'd bin Thariq meriwayatkan dari Nu'aim bin Abu Hind, dari Salamah bin Nu'aim, dia berkata, "Pada peperangan Yamamah, aku membunuh seorang lelaki yang aku kira orang kafir." Dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku adalah orang Islam yang terlepas dari apa yang pernah dilakukan oleh Musailamah." Dia melanjutkan, "Lalu aku mengabarkan kejadian itu kepada Umar bin Al Khaththab, dia pun berkata, '*Diyat*-nya ditanggung olehmu dan kaummu'."

Mereka berkata: Khabar ini diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, dan tidak pernah diketahui ada seorang ulama salaf pun yang menyelisihinya.

Mereka juga berkata: Sesungguhnya *diyat* yang ditanggung oleh *aqilah* hanyalah untuk membantu sang pelaku, sedangkan sang pelaku sendiri lebih utama untuk menanggungnya.

Kami tidak mengetahui mereka mempunyai hujjah selain ini, dan tidak ada hujjah dalam perkataan seseorang selain Rasulullah ﷺ.

Kemudian kami mengkaji kembali pendapat Asy-Syafi'i, lalu kami mendapatinya tidak mempunyai hujjah satu pun, baik dari Al Qur`an, As-Sunnah, perkataan seorang sahabat, tabi'in ataupun

qiyas. Kami juga tidak pernah mendapati pendapat ini disampaikan oleh seorang pun sebelumnya, sehingga pendapat ini pun gugur.

Kemudian kami mengkaji kembali pendapat Al Auza'i, Al Hasan bin Hai dan Abu Sulaiman, lalu kami mendapati Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa *diyat* ditanggung oleh *aqilah*. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari Muslim bin Al Hajjaj, Qutaibah, yaitu Ibnu Sa'id mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah ﷺ memutuskan dalam kasus janin seorang perempuan dari bani Lihyan yang keguguran dalam keadaan mati dengan seorang budak, baik laki-laki atau perempuan. Kemudian perempuan yang terkena hukuman untuk memberikan seorang budak itu meninggal, lalu Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa warisannya untuk anak dan suaminya, sedangkan *diyat* ditanggung oleh ahli *ashabah*-nya"

Dan dari jalur Muslim, Ishaq bin Ibrahim mengabarkan kepada kami, Jarir bin Abdul Hamid mengabarkan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamir, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Ubaid bin Nadhlah, dari Al Mughirah bin Syu'bah, dia berkata, "Ada seorang perempuan yang memukul perut madu suaminya dengan tiang tenda, lalu dia membunuhnya –sementara salah satunya dari bani Lihyan-. Lantas Rasulullah ﷺ membebankan *diyat* korban terhadap ahli *ashabah* pelaku, dan seorang budak sebagai denda janinnya. Kemudian ada seorang lelaki dari kalangan ahli *ashabah* pelaku, 'Apakah kami menanggung *diyat* orang yang tidak pernah makan, berbicara dan berteriak, apakah yang seperti itu boleh

ditunda?' Rasulullah ﷺ bersabda, '*Apakah ini sajak seperti sajak bangsa Arab?* kemudian beliau membebankan *diyat* atas mereka."

Ini adalah *nash* hukum Rasulullah ﷺ tentang bebasnya pelaku tindak pidana perempuan dari *diyat* secara keseluruhan, dan warisannya untuk anak dan suaminya, tidak ada jalan untuk menjadikan warisannya sebagai denda, sedangkan *diyat* ditanggung oleh ahli *ashabah*-nya. Perempuan itu bukanlah ahli *ashabah* bagi dirinya sendiri, baik secara syariat atau bahasa.

Jadi, jelas pelaku pembunuhan secara tersalah tidak menanggung *diyat*-nya sendiri tidak pula denda janin.

Apabila *aqilah* tidak mampu membayar *diyat,* maka *diyat* itu ditanggung oleh semua kaum muslimin dalam harta zakat sebagai *gharim* (orang yang dililit utang), karena mereka adalah orang-orang yang terlilit utang. Maka hak mereka dalam bagian *gharimin* berdasarkan *nash* Al Qur`an, dan Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa *diyat* ditanggung oleh para walinya.

Dalil yang lain: Sesungguhnya harta itu diharamkan, kecuali berdasarkan *nash* atau ijma'. Sedangkan *nash* dan ijma' ahli hak jelas menyatakan bahwa *aqilah* menanggung *diyat,* dan tidak ada nash, tidak pula ijma' yang menyatakan bahwa pembunuh menanggung bersama mereka sedikit pun. Jadi, tidak halal mengeluarkan hartanya sedikit pun.

Yang mengherankan adalah mereka berhujjah dengan Umar ﷺ. Padahal mereka menyelisihinya dalam pembahasan ini. Diantara yang kami tampilkan tentang hal itu adalah apa yang diriwayatkan kepada kami, dari Qatadah, bahwa ada seorang lelaki yang mencungkil matanya sendiri secara tersalah, lalu Umar bin Al

Khaththab ﷺ memutuskan bahwa *diyat*-nya ditanggung oleh *aqilah*-nya. Sementara mereka (ulama yang berhujjah dengan Umar) tidak mengatakan ini.

2143. Masalah: Berapa masing-masing *aqilah* menanggung *diyat*?

Kami telah membahas tentang *aqilah*. Kemudian kami wajib mengkaji kembali apakah anak kecil, orang gila, wanita dan orang miskin masuk di dalamnya atau tidak? Kami mengkaji hal itu disertai dengan pertolongan Allah ﷻ, lalu kami mendapati bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan *diyat* ditanggung oleh ahli *ashabah*, sedangkan para wanita tidak termasuk *ashabah*, dan nama ini (*ashabah*) tidak mengenal pada mereka. Sementara harta diharamkan kecuali berdasarakan *nash* atau ijma', dan tidak ada nash atau ijma' terkait dengan kewajiban bagi wanita untuk menanggung *diyat* yang ditanggung oleh *aqilah*.

Kemudian kami mengkaji tentang orang-orang miskin, lalu kami mendapati Allah ﷻ befirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Dan Dia juga berfirman,

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ

ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَا ۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

"*Hendaknya orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaknya memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 7)

Ayat ini bersifat umum dalam setiap nafkah dalam kebaikan, seseorang akan sanggup menanggungnya. Berdasarkan ketentuan ini tidak boleh ada nafkah yang dikhususkan tanpa nafkah yang lain, karena ia adalah ketentuan yang berdiri sendiri, sehingga tidak boleh memutusnya. Sesungguhnya dengan ayat itu Allah ﷻ menghendaki yang sebelumnya secara khusus, sehingga orang-orang miskin keluar dari apa yang ditanggung oleh *aqilah.*

Kemudian kami mengkaji kembali terkait dengan anak kecil dan orang gila, lalu kami mendapati nama "*ashabah*" juga mencakupi mereka. Kami tidak mendapati nash dan ijma' yang mengeluarkan mereka dari tuntutan ini, bahkan kami mendapati beberapa hukum tanggungan harta yang wajib bagi mereka, seperti zakat yang mana nash telah mewajibkannya terhadap mereka. Orang-orang yang hadir dari kalangan orang-orang yang

berselisih bersama kami, bahwa zakat hasil bumi dan buah-buahan wajib atas mereka, zakat fitri juga wajib atas mereka, dan nafkah terhadap para wali dan ibu wajib atas mereka.

Namun kami tidak berhujjah dengan ini untuk diri kami, tetapi hal ini mematahkan pendapat para ulama yang menyelisihi kami, karena mereka mengira bahwa mereka adalah ahli qiyas. Mereka juga sepakat atas kewajiban setiap apa yang kami sebutkan terkait dengan harta anak kecil dan orang gila. Jadi, perbedaan antara kewajiban nafkah dan zakat serta antara kewajiban *diyat* bersama ahli *ashabah* yang lain adalah menurut mereka.

Bahkan mereka berpendapat bahwa *diyat* diambil dari harta anak kecil dan orang gila jika dia membunuh. Mereka juga berpendapat bahwa ganti rugi dari tindak kriminal juga ditanggung mereka. Tentu pendapat ini amat kontradiksi.

Jika mereka berkata, "Kalian tidak berpendapat bahwa *diyat* ditanggung oleh mereka (anak kecil dan orang gila) dan tidak pula diambil dari mereka terkait dengan denda tindak kiriminal mereka. Kemudian kalian berpendapat bahwa denda itu ditanggung mereka terkait dengan tindak kriminal yang dilakukan oleh selain mereka."

Maka kami menjawab, "Benar, karena kami tidak berpendapat dengan cara mengqiyaskan dalam urusan agama, dan syariat tidak ditetapkan berdasarkan keputusan yang dihasilakan oleh beberapa pendapat. Bahkan kami mengingkari pendapat ini, dan kami kembali kepada Allah ﷻ terkait dengan masalah ini."

Kami mendapati seorang pembunuh yang membunuh beberapa orang dari kalangan kaum muslimin secara zhalim, lalu wali para korban memaafkannya, maka darahnya pun diharamkan, dan dia berlalu begitu saja dalam keadaan selamat tidak ada kewajiban apapun atasnya. Kemudian dia mencuri dinar atau berzina dengan seorang budak perempuan hitam, lalu pemilik dinar dan pemilik budak itu memaafkannya, maka hukuman potong tidak gugur darinya, demikian juga dengan rajam –jika dia seorang *muhshan*-, lalu apa bedanya antara masalah ini dan dinar dalam membunuh jiwa yang diharamkan?

Kemudian kami mendapati kalian berpendapat, "Zakat fitrah wajib atas seorang wanita, dia tidak menunaikannya untuk dirinya sendiri, tapi dia menunaikannya untuk selainnya, yaitu suaminya."

Ulama fikih Hanafi berpendapat, "Kurban hukumnya wajib bagi seorang wanita, namun dia tidak menunaikannya untuk dirinya sendiri, tapi dia menunaikannya untuk suaminya."

Apabila kalian mengatakan ini, padahal Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ tidak mewajibkannya, sementara kalian adalah orang-orang yang mempunyai pendapat dan qiyas dalam perkara agama, maka kami lebih utama dengan mengatakan apa yang diwajibkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ. Dan segala puji bagi Tuhan semesta alam.

Jika kalian berkata, "Sesungguhnya kalian berhujjah dengan sabda Rasulullah ﷺ, '*Ada tiga orang yang amalnya tidak dicatat* – lalu beliau menyebutkan-, *anak kecil sampai baligh dan orang gila sampai kembali normal*."

Maka kami berkata, "Kami berpendapat dengan menjadikan hadits ini sebagai hujjah dan menggugurkan setiap hukum -yang diarahkan kepada orang-orang yang berhak menerima hukum ini- dari anak kecil dan orang gila, karena keduanya tidak terkena *khithab* dalam hukum ini secara yakin tidak ada keraguan di dalamnya. Keduanya keluar dari golongan yang terkena *khithab* dengan hukum tersebut. Sedangkan kami mewajibkan keduanya untuk menanggung setiap ganti rugi dalam masalah harta yang mana dalam harta ini ada sebuah hukum tanpa memberikan *khithab* kepada pemiliknya. Hukum dalam masalah datang sebab Nabi ﷺ memutuskan bahwa *diyat* dan ganti rugi berupa seorang budak wajib bagi ahli *ashabah* seorang pembunuh perempuan, beliau tidak menentukan ahli *ashabah* ini, beliau juga tidak mempedulikan bantahan orang yang membantah dari kalangan mereka (ahli *ashabah*). Justru beliau tetap melaksanakan hukum ini terhadap mereka. Maka kami pun melaksanakan hukum ini dengan mewajibkan *diyat* dalam harta ahli *ashabah*, dan kami tidak mempedulikan apakah mereka anak kecil atau orang gila, bepergian atau ada di rumah. Namun kami tidak mewajibkannya terkait dengan tindak kriminal yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila. Karena *diyat* itu wajib berdasarkan *nash* Al Qur`an terhadap pembunuh yang berkewajiban untuk membayar *kafarat*, sementara hal ini bukan termasuk sifat anak kecil dan orang gila."

Kemudian kami mengkaji kembali tentang kadar *diyat* yang diambil dari masing-masing ahli *ashabah*, lalu kami mendapat suatu kaum yang berkata, "Tidak diambil dari masing-masing ahli *ashabah*, kecuali empat atau tiga dirham."

Kami juga mendapati suatu kaum yang berkata, "Separuh dinar diambil dari orang kaya, sedangkan dari orang miskin hanya diambil seperempat dinar."

Maka ini adalah batasan-batasan yang tidak ada dalam hukum Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ, sehingga pendapat ini tidak perlu dipedulikan.

Kami juga harus mengkaji tentang batasan yang wajib dalam hal ini, lalu kami mendapati Allah ﷻ berfirman,

لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

"*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 286)

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۚ

"*Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*" (Qs. Al Hajj [22]: 78)

Dia juga berfiman,

يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ

"*Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 185)

Rasulullah ﷺ juga menetapkan hukum *diyat* dan ganti rugi janin terhadap *aqilah*. Maka wajib membebankan hal itu kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka, dan apa yang tidak

menyusahkan mereka serta tidak mengakibatkan mereka susah. Karena Allah ﷻ tidak menginginkan demikian –yaitu membuat kita susah-, sehingga diambil dari harta seseorang apa yang tidak mengakibatkan dia susah setelahnya, atau *diyat* itu diambil dari mereka secara adil (sesuai dengan kemampuan mereka), sehingga orang yang harus menanggung unta yang banyak namun hal itu tidak membuatnya miskin, maka dia dituntut untuk menunaikannya. Sedangkan orang yang tidak mampu, kecuali sebagian unta, maka dia berserikat dengan beberapa orang dari mereka untuk memberikan seekor unta. Demikian seterusnya hingga *diyat* sempurna. Dan demikian juga dengan hukum ganti rugi janin.

Sesungguhnya yang dilihat adalah harta individu dari mereka dan keluarganya, lalu *diyat* dan ganti rugi janin diwajibkan berdasarkan kelebihan harta mereka –yang masih tersisa setelahnya-. Seandainya *diyat* itu bisa menghilangkan kekayaannya, maka ia dibayar secara adil diantara mereka, sebagaimana firman Allah ﷻ,

ٱعْدِلُوا۟ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

"*Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.*" (Qs. Al Maa`idah [5]: 8)

Adil adalah mengambil sesuai keadaan, bukan menyamaratakan antara orang yang mempunyai kelebihan sedikit dengan orang yang mempunyai kelebihan banyak, lalu diambil dari mereka dengan sama. Tetapi yang banyak diambil dari orang yang mempunyai kelebihan yang banyak, dan yang sedikit diambil dari

orang yang mempunyai kelebihan yang sedikit. Ini adalah pendapat sahabat kami, dan inilah pendapat yang benar.

2144. Masalah: Apakah *diyat* diambil dari seorang rekan, dari *maula* yang lebih rendah (budak yang dimerdekakan) atau *maula* yang lebih tinggi (orang yang memerdekakan), dari budak atau bukan? Apakah *diyat* diambil dari orang yang memeluk Islam di hadapannya atau tidak? Dan apakah hak *wala* ` berpindah sebab penanggungan *diyat* atau tidak?

Sekelompok ulama berkata: *Maula* yang lebih tinggi (orang yang memerdekakan) menanggung *diyat* budak yang dimerdekakan, sebagaimana yang dikabarkan kepada kami oleh Muhammad bin Sa'id bin Nubat, Abdullah bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Sufyan Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Abi Sulaiman, dari Ibrahim, dia berkata, "Ali dan Az-Zubair berselisih terkait dengan hak *wala* ` Shafiyah. Lalu Umar bin Al Khaththab memutuskan bahwa hak waris untuk Az-Zubair, sedangkan *aqilah* ditanggung Ali."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i tentang seorang lelaki yang dimerdekakan oleh suatu kaum, sementara kaum yang lainnya memerdekakan ayahnya. Ibrahim berkata, "Mereka saling mewarisi sebab tali persaudaraan, sedangkan *diyat* ditanggung oleh para *maula*."

Diriwayatkan dari Abu Musa bahwa dia mengirim surat kepada Umar bin Al Khaththab, isinya "Ada seorang budak laki-laki yang mati terbunuh sebelum kami miliki, sementara dia tidak mempunyai saudara dan wali." Umar pun membalas suratnya, "Jika dia meninggalkan seorang saudara, maka yang didahulukan adalah ikatan persaudaraan. Jika tidak ada, maka ikatan *wala`*. Namun jika tidak ada juga, maka hak baitul mal, mereka mewarisinya dan menanggung *diyat*-nya."

Diriwayatkan dari Mujahid, dia berkata: Ada seorang lelaki datang menemui Umar bin Al Khaththab, dia berkata, "Seorang lelaki memeluk Islam di hadapanku, lalu dia meninggal dan meninggalkan seribu dirham, lalu aku menjaganya dan melaporkannya kepadamu." Umar berkata, "Seandainya orang yang meninggal itu melakukan kriminal, siapakah yang menanggung *diyat*-nya." Dia menjawab, "Aku." Umar berkata, "Jika demikian, warisannya untukmu."

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata: Umar bin Al Khaththab berkata, "Jika ada seseorang yang menjadi wali orang lain, maka baginya warisannya dan atasnya tanggungan *diyat*-nya."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Aku berkata kepada Atha`, "Suatu kaum tidak mau menanggung *diyat maula* mereka, apakah hak *maula* itu menjadi milik orang yang menanggung *diyat*-nya?" Atha` menjawab, "Mu'awiyah berkata, 'Mereka boleh menanggung *diyat*-nya. Jika tidak maka kami akan menanggung *diyat*-nya dan dia menjadi *maula* kami'." Atha` melanjutkan, "Jika keluarganya tidak mau menanggung *diyat*-nya,

dan orang lain juga tidak mau menanggung *diyat*-nya, maka *maula*-nya menjadi milik korban."

Diriwayatkan dari Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dia berkata, "Apabila *aqilah* tidak mau menanggung *diyat maula* mereka, maka mereka dipaksa untuk melakukannya."

Diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, "Apabila seseorang memeluk Islam di hadapan orang lain, maka dialah yang menjadi hak warisnya dan dia pula yang menanggung *diyat*-nya."

Diriwayatkan dari Al Hakam bin Utaibah tentang seorang lelaki yang menjadikan *maula* suatu kaum. Dia berkata, "Apabila dia menanggung *aqilah* mereka, berarti dia termasuk bagian dari mereka."

Sekelompok ulama lainnya berpendapat dengan pendapat selain ini. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, dari Humaid bahwa *maula* bani Jasym membunuh seorang lelaki secara tersalah, lalu Adi bin Arthah menanyakan hal itu kepada Al Hasan Al Bashri. Dia pun menjawab, "Orang Arab tidak menanggung *diyat maula.*"

Abu Hanifah dan Malik berkata, "*Aqilah* menanggung *diyat maula* dan rekan."

Abu Hanifah berkata, "Barangsiapa yang menjadi wali budak yang tidak dia merdekakan, tetapi dia memeluk Islam di hadapannya, maka dia bisa memindahkannya dari mereka (orang-orang yang memerdekakannya) dan menjadikan orang selain mereka sebagai wali selama mereka tidak menanggung *diyat*-nya.

Namun apabila mereka telah menanggung *diyat*-nya maka memindahkannya dari mereka sudah tidak memungkinkan sebab adanya *wala* ` selamanya."

Abu Sulaiman dan para sahabat kami berkata, "*Aqilah* tidak menanggung *diyat maula* orang yang di bawahnya, tidak pula yang di atasnya, tidak pula *diyat* rekan dan budak."

Ketika mereka berselisih pendapat, maka kami wajib mengkaji beberapa pendapat mereka, kemudian kami menyebutkan setiap dalil yang dijadikan hujjah oleh masing-masing kelompok, agar kebenaran tampak jelas dari beberapa pendapat tersebut, hingga kami dapat mengikutinya.

Kesimpulan dari perkataan Umar bin Al Khaththab ﷺ di atas, yang mana dia menyatakan bahwa beberapa *maula* yang di atas menanggung *diyat* beberapa *maula* yang memerdekakannya atau seseorang dari mereka memerdekakannya, sedangkan ikatan persaudaraan lebih utama untuk mendapatkan warisan dari beberapa *maula* yang mana mereka memerdekakannya, kemudian orang-orang yang memerdekakan, kemudian kaum muslimin.

Jelasnya dari perkataan ini adalah setiap orang yang kami sebutkan menanggung *diyat*-nya, sedangkan orang yang memeluk Islam di hadapan seseorang, maka *wala* `-nya menjadi miliknya, dia mewarisinya dan menanggung *diyat*-nya.

Jadi, benar perkataan Mu'awiyah bahwa beberapa *maula* dari yang lebih tinggi menanggung *diyat* orang yang mana mereka memerdekakannya. Jika mereka tidak mau, maka seorang pemimpin menanggung *diyat* mereka dan *wala* `-nya dari orang-orang yang memerdekakannya berpindah kepada orang yang

menanggung *diyat*-nya. Ini adalah riwayat yang *shahih* dari Muawiyah lagi *tsabit*. Karena Atha` bin Abu Rabah mengalaminya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, bahwa orang-orang yang memerdekakan, merekalah yang menanggung beberapa *maula mereka* yang mana mereka telah memerdekakannya, dan *diyat* orang yang memeluk Islam di hadapan seseorang dari mereka.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Al Hasan, bahwa orang-orang yang memerdekakan tidak menanggung *diyat* orang yang telah mereka merdekakan.

Lalu kami wajib mengkaji kembali dalam pencarian dalil terkait dengan apa yang mereka perselisihkan dari apa yang telah Allah ﷻ wajibkan kepada kami –yaitu Al Qur`an dan As-Sunnah-. Lalu kami mendapati orang yang berkata, "Orang-orang yang memerdekakan menanggung *diyat* orang yang mereka merdekakan." Kemudian mereka mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ.

"*Maula suatu kaum termasuk bagian dari mereka.*"

Beliau juga bersabda,

كُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلَامُ إِلَّا شِدَّةً.

"*Setiap perserikatan (yang baik) yang terjalin di masa Jahiliyah, Islam tidak menambahnya kecuali lebih kokoh.*"

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim, Abu Bakar bin Abu Syaibah mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Numair dan Abu Usamah mengabarkan kepada kami, dari Zakariyya, dari Sa'd bin Ibrahim, dari ayahnya, dari Jubair bin Muth'im, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidak ada perserikatan (yang jelek) dalam Islam, dan perserikatan (yang baik) manapun yang ada di masa jahiliyah, Islam tidak menambahnya kecuali lebih kokoh.*"

Dari jalur Muslim: Zuhair bin Harb mengabarkan kepadaku, Ismail bin Ibrahim, yaitu Ibnu Ulayyah mengabarkan kepada kami, Ayyub As-Sikhtiyani mengabarkan kepada kami, dari Abu Qilabah, dari Abu Al Muhallab, dari Imran bin Al Hushain, dia berkata: Bani Tsaqifah adalah sekutu bani Aqil, bani Tsaqif menawan seorang sahabat Rasulullah ﷺ, kemudian para sahabat Rasulullah ﷺ pun menawan seorang lelaki dari kalangan bani Aqil, mereka juga mengambil unta *adhba'* bersamanya. Lalu Rasulullah ﷺ datang menemui tawanan tersebut –dan dia dalam keadaan terikat-, dia berkata, "Wahai Muhammad." Beliau pun mendekatinya, lalu bertanya, "*Ada apa?*" Dia bertanya, "Kenapa kamu menyiksaku dan mengambil unta *adhba'*?" Beliau menjawab –karena menghargai pertanyaannya itu-, "*Aku menyiksamu sebab kejahatan sekutumu bani Tsaqif*", kemudian beliau pergi. Lelaki itu memanggil beliau kembali, "Wahai Muhammad, wahai Muhammad", -sementara Rasulullah ﷺ merasa iba kepadanya, hingga beliau kembali lagi-, beliau bertanya, "*Ada apa?*" Dia menjawab, "Aku muslim." Beliau bersabda, "*Jika kamu*

mengatakannya dan kamu menguasai perkaramu, maka kamu beruntung." Kemudian Imran menyebutkan kelanjutan hadits ini. Mereka (ulama yang mempunyai pendapat di atas) berkata, "Apabila *maula* dari suatu kaum dan sekutu dari kaum yang lain – sementara mereka disiksa sebab kejahatannya-, maka *diyat* ditanggung olehnya."

Khabar ini sangat *shahih*, hanya saja mereka tidak mempunyai hujjah di dalamnya. Sedangkan sabda Rasulullah ﷺ "*Maula suatu kaum termasuk bagian dari mereka*" adalah benar tanpa diragukan lagi, namun sabda beliau ini tidak mewajibkan mereka menanggung *diyat*-nya, karena Nabi ﷺ juga bersabda, "*Putra saudari suatu kaum adalah bagian dari mereka*", namun beliau tidak mewajibkan mereka untuk menanggung *diyat*-nya.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur Muslim, Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far yaitu Ghundar mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Qatadah menceritakan dari Anas bin Malik, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengumpulkan kaum Anshar, kemudian beliau bersabda, "*Apakah diantara kalian ada seseorang dari selain kalian?*' Mereka menjawab, "Tidak, kecuali putra saudari kami." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya putra dari putri suatu kaum adalah bagian dari mereka.*" Kemudian Anas menyebutkan kelanjutan hadits ini.

Jadi sabda Rasulullah ﷺ "*Maula suatu kaum adalah bagian dari mereka*" tidak menetapkan bahwa dia menanggung *diyat* mereka atau mereka menanggung *diyat*-nya, karena sabda beliau

"*Maula suatu kaum adalah bagian dari mereka*" tidak mengindikasikan bahwa mereka wajib menanggung *diyat*-nya.

Hadits Imran bin Al Hushain yang menyatakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada seorang bani Uqail, "*Aku menyiksamu sebab kejahatan sekutumu, bani Tsaqif*", maka tidak ada hujjah di dalamnya bagi mereka karena beberapa hal:

Pertama, Rasulullah ﷺ tidak menyiksanya, karena menyiksanya setelah dia memeluk Islam adalah haram –seandainya bukan karena kejahatan sekutunya-. Bahkan beliau menyiksanya saat dia kafir, dimana saat itu boleh menyiksanya, membunuhnya dan merampas hartanya dalam setiap keadaan. Hanya saja hal itu semakin diperkuat karena adanya kejahatan yang dilakukan sekutunya -dan kami tidak membahas masalah ini-, tetapi menurut kami darah dan harta kaum muslimin adalah haram, apakah mereka boleh disiksa sebab kejahatan sekutu mereka atau tidak?

Kedua, kejahatan seperti itu tidak bisa digantikan oleh dua orang Islam, karena tidak boleh -sebab kejahatan itu- orang muslim disiksa karena muslim lainnya. Dan seandainya sekutu seseorang atau saudaranya atau ayahnya atau anaknya menawan seorang lelaki dari kalangan kaum muslimin atau membegal jalan, maka tidak halal bagi seorang pun menyiksa sekutunya, saudaranya, anaknya dan ayahnya karena perbuatannya tersebut.

Ketiga, pendapat ini adalah qiyas dan semua qiyas itu batil, karena ia mengqiyaskan sesuatu kepada kebalikannya, mengqiyaskan orang mukmin kepada orang kafir, dan mengqiyaskan pembunuhan secara tersalah kepada penawanan orang kafir terhadap orang mukmin. Ini adalah kekacauan dari

orang yang menyebutkan khabar ini, dia memalingkannya dari tempatnya.

Hadits Jubair bin Muth'im, "*Tidak ada perserikatan (yang jelek) dalam Islam. Dan perserikatan (yang baik) manapun yang ada di masa jahiliyah, Islam tidak menambahnya kecuali lebih kokoh.*" Hadits ini tidak ada hubungannya dengan pendapat mereka, karena kami tidak menyelisihi mereka terkait dengan adanya perserikatan di masa jahiliyah dan pembatalan perserikatan di masa Islam, lalu mereka berhujjah atas kami dengan khabar ini. Tetapi yang menjadi pembahasan, apakah sebagian orang-orang yang berserikat menanggung *diyat* sebagian yang lain atau tidak? Namun dalam khabar ini tidak ada sedikit pun yang menjelaskan tentang maksud tersebut. Apa maksud tetapnya perserikatan apabila kami mengatakan maksudnya sangat jelas, yaitu mereka dengan serikat mereka seperti bagian dari mereka. Apabila mereka mempunyai hujjah maka mereka akan membahas dalam hal ini sebagaimana orang yang ahli dan yang paling serupa, sedangkan kewajiban membayar denda tidak wajib.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Abu Ja'far bi Muhammad bin Ash-Shabbah mengabarkan kepada kami, Hafsh bin Ghiyats mengabarkan kepada kami, Ashim Al Ahwal mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ada yang berkata kepada Anas: Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah ﷺ menjalinkan persekutuan antara kaum Quraisy dan Anshar di rumah beliau. Dalam hadits yang lain riwayat Muslim dari Anas "Di rumah beliau di Madinah."

Ini adalah hujjah yang paling agung tentang pembatalan *diyat* sekutu sebagai ganti dari sekutu yang lain, karena Rasulullah ﷺ menjalinkan persekutuan antara kaum Quraisy dengan Anshar. Tidak ada persekutuan yang lebih kuat dan kokoh daripada persekutuan yang dijalinkan oleh Rasulullah ﷺ. Seandainya sekutu wajib membayar *diyat* sekutunya yang lain, tentu kaum Quraisy wajib menanggung *diyat* kaum Anshar, dan kaum Anshar wajib menanggung *diyat* kaum Quraisy. Dan ini tidak pernah dikatakan oleh mereka.

Maka kami wajib mencari kapan Rasulullah ﷺ memutuskan tali persekutuan di masa Islam. Lalu disebutkan dari Umar bin Al Khaththab dari jalur Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz bin Umar bin Abdurrahman bin Auf, dia berkata, "Setiap persekutuan sebelum perang Hudaibiyah dikokohkan, dan setiap persekutuan setelah perang Hudaibiyah dibatalkan, karena Rasulullah ﷺ ketika beliau mengadakan perpisahan pada perang Hudaibiyah menulis surat terkait dengan hubungan beliau dan mereka, '*Barangsiapa ingin masuk ke dalam perjanjian dan akad kaum Quraisy, maka dia masuk (ke dalamnya). Dan barangsiapa yang ingin masuk ke dalam perjanjian dan akad Muhammad, maka dia juga masuk (ke dalamnya)*'."

Utsman memutuskan bahwa setiap persekutuan yang terjalin sebelum hijrah, maka ia adalah persekutuan jahiliyah yang *tsabit*, dan setiap persekutuan yang terjalin setelah hijrah, maka ia adalah persekutuan Islam, dan ia di-*naskh*. Dia memutuskan itu di tengah-tengah kaum dari kalangan bani Bahz bin Sulaim.

Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه memutuskan bahwa setiap persekutuan yang terjalin sebelum turunnya surah Quraisy, maka ia adalah persekutuan jahiliyah yang *tsabit*, dan setiap persekutuan yang terjalin setelah turunnya surah itu, maka ia adalah perjanjian Islam yang di-*naskh*. Karena barangsiapa yang menjalin persekutuan untuk masuk ke dalam kaum Quraisy setelah turunnya surah Quraisy dari kalangan yang bukan termasuk golongan mereka, maka dia tidak masuk ke dalam golongan mereka.

Ali memutuskan hal itu terkait dengan persekutuan Rabi'ah Al Uqaili dengan bani Ju'fi, dia adalah kakeknya Ishaq bin Muslim Al Uqaili.

Abbas berkata, "Setiap persekutuan yang terjalin sebelum turunnya ayat وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ '*Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya.*' (Qs. Ani-Nisaa` [4]: 33) maka persekutuan itu dikokohkan, dan setiap persekutuan yang terjalin setelah turunnya ayat itu, maka ia di-*nasakh*."

Kami wajib mengkaji kembali ke-*shahih*-an semua riwayat di atas. Perkataan Utsman رضي الله عنه menyatakan bahwa batasan terputusnya persekutuan adalah pada saat pertama kali hijrah. Maka riwayat ini tidak *shahih*, karena Anas meriwayatkan –sebagaimana yang telah kami sebutkan- bahwa Rasulullah ﷺ

menjalin persekutuan antara kaum Quraisy dengan Anshar di Madinah. Tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa persekutuan ini terjadi setelah hijrah.

Perkataan Umar ﷺ membatasi terputusnya persekutuan dengan adanya peperangan Hudaibiyah. Riwayat ini juga *mauquf*, karena persekutuan yang dijalin oleh Rasulullah ﷺ antara kaum Quraisy dan Anshar setelah hijrah, dan kami tidak tahu apakah perang Hudaibiyah itu terjadi sebelum hijrah atau setelahnya.

Sedangkan turunnya surat Quraisy dan ayat setelahnya, kami tidak tahu kapan kedua ayat itu turun? Karena Jubair bin Muth'im periwayat hadits "*Setiap persekutuan yang terjalin pada masa Jahiliyah, Islam tidak menambahnya kecuali lebih kokoh*" memeluk Islam setelah penaklukan kota makkah, sehingga khabar ini tidak ada kecuali pada saat penaklukan kota Makkah. Maka batallah hujjah mereka terhadap beberapa khabar di atas.

Kami juga wajib mencari hukum beberapa masalah ini dari selain beberapa khabar di atas, lalu kami mendapati Rasulullah ﷺ memutuskan bahwa *diyat* ditanggung oleh ahli *ashabah*. Demikianlah adanya *nash* terkait dengan khabar *diyat* pembunuh perempuan, sehingga *diyat* wajib ditanggung oleh ahli *ashabah*. Dan siapakah ahli *ashabah* itu? Lalu kami mendapati Nabi ﷺ memutuskan bahwa warisan pembunuh perempuan itu untuk anak dan suaminya. Dan beliau memutuskan bahwa *diyat* ditanggung oleh ahli *ashabah*-nya. Maka ahli *ashabah* itu bukan termasuk ahli waris.

Beda halnya dengan pendapat yang dikatakan oleh Asy-Sya'bi, dia berkata, "*Diyat* ditanggung oleh orang yang berhak

mendapatkan warisan." Karena hal itu memang demikian, maka bisa saja dia berhujjah dengan sabda Rasulullah ﷺ, "*Berikanlah warisan itu kepada orang yang berhak mendapatkannya, sedangkan sisanya berikanlah kepada ahli waris laki-laki.*"

Asy-Sya'bi berkata, "Ini adalah hukum *maula* dari yang lebih tinggi (orang yang memerdekakan)." Lalu ada yang berkata kepadanya, "Benar, ini *shahih*, dan ini adalah hukum waris bukan hukum *diyat*. Karena seorang perempuan terkadang mewarisi sebab ada *wala*` (hubungan karena telah memerdekakan) apabila dia telah memerdekakan budaknya, dan perempuan itu bukan termasuk ahli *ashabah*."

2145. Masalah: Ahli dzimmah bersekutu untuk membayar *diyat*.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Hafsh bin Ghiyats mengabarkan kepada kami, Amr yaitu Ibnu Ubaid mengabarkan kepada kami, bahwa Al Hasan berkata tentang orang kafir yang mengadakan perjanjian damai, lalu dia membunuh. Dia berkata, "Jika mereka bersekutu untuk membayar *diyat*, maka *diyat* ditanggung oleh beberapa *aqilah*. Namun jika tidak, maka tidak ditanggung oleh mereka. Lalu utang ditanggung olehnya dalam harta dan tanggungannya."

Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah pula: Hafsh bin Ghiyats mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi terkait masalah ahli dzimmah yang melakukan pembunuhan, dia berkata, "*Diyat*-nya untuk kaum muslimin, dan tebusannya ditanggung oleh mereka."

Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah juga: Muhammad bin Bisyr mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah tentang seorang lelaki dari kalangan ahli dzimmah, dia mencungkil mata orang Islam. Dia berkata, "*Diyat*-nya ditanggung oleh orang di daerahnya."

Dalam masalah ini ada beberapa pendapat:

Pertama, orang di daerahnya menanggung *diyat*-nya. Pendapat ini lemah, karena orang di daerahnya tidak dinamakan ahli *ashabah*nya tanpa ada perselisihan ulama.

Kedua, *diyat*-nya ditanggung oleh kaum muslimin. Hal ini memang demikian apabila dia tidak mempunyai ahli *ashabah*. Namun jika dia mempunyai ahli *ashabah*, maka *diyat* orang yang melakukan pembunuhan secara tersalah dan ganti rugi pengguguran janin ditanggung oleh dirinya dan ahli *ashabah*-nya. Sebagaimana keputusan Rasulullah ﷺ, dan beliau tidak mengkhususkan hal itu kepada bangsa Arab. Bahkan beliau menjadikan ganti rugi bagi setiap kandungan, sehingga ia bersifat umum. Allah ﷻ berfirman, وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ "*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur'an) menurut kemauan hawa nafsunya.*" (Qs. An-Najm [53]: 3) Allah ﷻ berfirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا "*Dan tidaklah Tuhanmu lupa.*" (Qs. Maryam [19]: 64)

2146. Masalah: Hukum tindak kriminal yang dilakukan oleh seorang budak. Jika seorang budak atau budak *mudabbar* atau *ummul walad* atau budak *mukatab* membunuh seorang muslim secara tersalah, atau mereka melakukan tindak kriminal

lalu janinnya keguguran, maka kami telah menjelaskan bahwa Rasulullah ﷺ telah memutuskan hal itu. Keputusan beliau termasuk keputusan Allah ﷻ bahwa *diyat* dan ganti rugi ditanggung oleh *ashabah* pelaku dalam hal tersebut, dan bagi setiap orang ada *diyat*-nya, beliau tidak mengkhususkan kepada orang yang merdeka saja. Allah ﷻ berfirman, وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾ "*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (An-Najm [53]: 3-4)

Kami bersaksi dengan penyaksian Allah ﷻ, bahwa seandainya Allah ﷻ menghendaki untuk mengkhususkannya kepada orang yang merdeka, tentu Dia akan menjelaskannya, Dia tidak akan menunda dan melalaikannya. Allah ﷻ berfirman,

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٤٤﴾

"*Dan Kami turunkan kepadamu Al Qur`an, agar kamu menerangkan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan.*" (Qs. An-Nahl [16]: 44)

Jadi, setiap apa yang tidak dijelaskan dan diterangkan oleh Rasulullah ﷺ, berarti ia batil. Allah ﷻ tidak menghendakinya sedikit pun. Rasulullah ﷺ memutuskan *diyat* bagi setiap orang, baik seorang kakek sekalipun. Ketentuan ini berlaku bagi *Ajami*

(non Arab), sebagaimana yang berlaku bagi bangsa Arab, dan orang yang merdeka sebagaimana yang berlaku bagi budak. Jadi, wajib setiap orang dari para budak yang diketahui nasabnya dan dia mempunyai ahli *ashabah*, seperti orang Quraisy, Arab atau Ajami yang menikahi seorang budak perempuan, lalu anaknya merdeka karenanya, maka *diyat* ditanggung oleh *ashabah*.

Jika ada yang berkata, "Mereka (ahli *ashabah*) tidak mewarisianya (pembunuh)." Maka kami berkata, "Benar, kami telah menjelaskan bahwa *diyat* ditanggung oleh ahli *ashabah* bukan ahli waris berdasarkan nash hukum Nabi ﷺ, dan hukum inilah yang hak, yang diputuskan dari Allah ﷻ. Allah ﷻ tidak menghendaki selainnya dari beberapa hukum yang tidak terdapat dalam Al Qur`an dan As-Sunnah.

2147. Masalah: Orang yang tidak mempunyai *aqilah*.

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Sekelompok ulama berpendapat: *Diyat*-nya ditanggung oleh kaum muslimin, sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami bahwa Abu Musa Al Asy'ari mengirim surat kepada Umar bin Al Khaththab, isinya "Ditengah-tengah kami ada seorang lelaki yang meninggal, dia tidak mempunyai saudara, *maula* dan tidak pula ahli *ashabah*." Umar pun membalas suratnya, "Jika dia meninggalkan saudara, maka untuk saudaranya. Jika tidak ada, maka untuk *maula*. Namun jika tidak ada pula, maka untuk baitul mal kaum muslimin. Mereka mewarisinya dan menanggung *diyat*-nya."

Sekelompok ulama berpendapat: *Diyat*-nya ditanggung oleh ahli *ashabah* ibunya. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada

kami, bahwa Ali bin Abi Thalib ketika merajam seorang perempuan, dia berkata kepada para walinya, "Ini adalah anak kalian. Kalian mewarisinya dan dia mewarisi kalian. Jika dia melakukan tindak kriminal, maka kalian yang menanggung *diyat*-nya."

Diriwayatkan dari Ibrahim, dia berkata, "Apabila seorang lelaki melakukan sumpah *li'an* kepada istrinya, maka keduanya dipisah dan tidak bisa berkumpul kembali selamanya. Anaknya dipertemukan dengan ahli *ashabah* ibunya, mereka mewarisinya dan menanggung *diyat*-nya."

Diriwayatkan dari Ibrahim pula, yaitu An-Nakha'i terkait dengan anak seorang perempuan yang melakukan sumpah *li'an*. Dia berkata, "Semua warisannya untuk ibunya, dan *ashabah* ibunya yang menanggung *diyat*-nya. Demikian juga dengan anak zina dan anak dari seorang ayah Nashrani sedangkan ibunya muslim."

Sekelompok ulama berpendapat: *Diyat*-nya ditanggung oleh orang yang seperti dia. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari Maimun bin Mihran, bahwa seorang lelaki dari penduduk Al Jazirah memeluk Islam, dan dia tidak mempunyai harta, lalu dia membunuh seseorang secara tersalah. Maka Umar bin Abdul Aziz memutuskan dengan berkata, "Tanggungkanlah *diyat*-nya terhadap orang yang seperti dia dari kalangan orang-orang yang memeluk Islam."

Sekelompok ulama berpendapat, "*Diyat*-nya ditanggung oleh orang yang seperti dia."

Sekelompok ulama berpendapat: Dalam masalah ini tidak ada kewajiban apapun. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` mengira bahwa salah seorang budak *sa`ibah* di Makkah melukai seseorang, lalu dia datang menemui Umar bin Al Khaththab. Umar berkata, "Kamu tidak mendapatkan apapun. Bagaimana menurutmu seandainya aku melukainya?" Dia berkata, "Aku akan mengambil haknya darimu, dan kamu tidak boleh mengambil haknya dariku?" Umar berkata, "Tidak." Dia berkata, "Jika demikian, maka dia bagaikan ular. Jika ia dibiarkan maka ia akan mematok dan jika ia hendak dibunuh maka ia juga akan mematok." Umar berkata, "Ia bagaikan ular."

Kami mengkaji kembali dalam masalah ini, lalu kami mendapati Allah ﷻ berfirman,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ

"*Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Kami juga mendapati bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan secara global terkait dengan janin, yaitu denda berupa seorang budak, baik laki-laki atau perempuan. Kedua *nash* ini bersifat umum bagi setiap orang yang mempunyai *aqilah* dan orang yang tidak mempunyai *aqilah* dan tidak pula ahli *ashabah*. Karena

Rasulullah ﷺ ketika memutuskan *diyat* dan denda janin ditanggung oleh ahli *ashabah*, beliau tidak bersabda, "Ketentuan ini tidak wajib bagi orang yang tidak mempunyai ahli *ashabah*."

Oleh karenanya beliau tidak mengatakan itu, dan beliau memutuskan denda janin secara global, Allah ﷻ juga memutuskan *diyat* yang diserahkan kepada keluarga korban pembunuhan secara tersalah bersifat umum, maka hal itu wajib dalam setiap kasus pembunuhan secara tersalah, baik dilakukan oleh orang yang mempunyai ahli *ashabah* atau orang yang tidak mempunyai ahli *ashabah*. Demikian juga dengan denda janin.

Jadi *diyat* dan denda janin dalam masalah ini tidak bisa gugur, karena ia tidak digugurkan oleh *nash* dari Allah ﷻ dan tidak pula dari Rasul-Nya ﷺ.

Kami juga mengkaji kembali tentang beberapa pendapat di atas, lalu kami mendapati orang yang menjadikannya dalam harta pelaku tindak kriminal atau ahli *ashabah* ibunya atau orang yang seperti dia, dari kalangan orang yang memeluk Islam, mengkhususkan denda janin kepada suatu kaum bukan semua manusia, dan hal ini tidak boleh, karena Rasulullah ﷺ bersabda,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian adalah haram atas kalian.*"

Maka tidak boleh seorang pun menanggung denda yang tidak diwajibkan oleh *nash*, ijma' dan tidak pernah disampaikan oleh Allah ﷻ serta Rasul-Nya ﷺ, bahwa *diyat* ditanggung oleh bibi

dari ibu, tidak ditanggung oleh pelaku tindak pidana dan tidak pula orang yang memeluk Islam bersama pelaku. Jadi tidak boleh mengkhususkan mereka, karena mereka dan selain mereka adalah sama dalam keharaman harta mereka.

Lalu yang tersisa hanyalah pendapat ulama yang berkata, "*Diyat* dan denda janin berada dalam zakat yang menjadi bagian orang-orang yang berutang atau baitul mal kaum muslimin dalam setiap harta yang diwakafkan untuk seluruh kemaslahatan mereka". Maka wajib mengambil pendapat ini, karena Allah ﷻ mewajibkan *diyat* bagi setiap mukmin yang terbunuh secara tersalah. Dia juga mewajibkan denda bagi setiap janin yang keguguran secara umum, kecuali anak zina dan janin yang nasabnya tidak bersambung kepada orang yang telah membuat ibunya hamil. Karena nasab anak itu bersambung mulai dari Adam Alaihissalam sampai kepada kita hingga saat dunia ini berakhir –melalui jalur ayah-. Setiap orang yang berada di permukaan bumi ini dari keturunan Adam mempunyai ahli *ashabah* yang diketahui oleh Allah ﷻ -walaupun mereka jauh darinya, kecuali orang yang telah kami sebutkan.

Jika ahli *ashabah* tidak diketahui atau mereka orang miskin, maka berdasarkan keyakinan kami mengetahui bahwa Allah ﷻ mewajibkan atas mereka *diyat* dan denda janin –dan perkara mereka samar-. Mereka di sisi Allah termasuk orang-orang yang terlilit utang, sehingga hak mereka dalam bagian orang-orang yang terlilit utang dari zakat adalah wajib, lalu mereka diberikan dari zakat tersebut.

Sedangkan orang yang tidak mempunyai ayah, seperti anak zina, anak perempuan yang melakukan sumpah *li'an*, anak yang hanya mengetahui ibunya, anak seorang perempuan hasil dari orang gila yang memperkosanya dan lain sebagainya, maka dia tidak mempunyai ahli *ashabah*. Tetapi Allah ﷻ mewajibkan *diyat* dalam pembunuhan secara tersalah dan denda dalam pengguguran janin terhadap semua orang Islam secara umum, bukan sebagian mereka tanpa sebagian yang lain. Maka tidak boleh mengkhususkan sebagian mereka tanpa sebagian yang lain.

Demikianlah kami mendapati Rasulullah ﷺ melakukannya, karena beliau membayarkan *diyat* Abdullah bin Sahl رضي الله عنه dari harta zakat sebanyak seratus unta. Kami telah menyebutkannya berikut sanadnya dalam pembahasan sumpah ketika orang yang melakukan pembunuhan tidak diketahui.

Pengambilan Sumpah

2148. Masalah: Para ulama berselisih pendapat dalam masalah pengambilan sumpah menjadi beberapa pendapat. Kami akan menyebutkan sebagiannya saja berdasarkan riwayat dari orang yang meriwayatkan *atsar* para sahabat رضي الله عنهم, kemudian tabi'in rahimahumullah, kemudian orang setelah mereka.

Kemudian kami akan menyebutkan pendapat setiap kelompok ulama agar tampak jelas yang benar dari semua itu. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur

Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Abdullah bin Umar, dia berkata, "Abu Bakar dan Umar tidak meng-*qishash* berdasarkan sumpah."

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Abdussalam bin Harb mengabarkan kepada kami, dari Amr, yaitu Ibnu Ubaid, dari Al Hasan Al Bashri, bahwa Abu Bakar dan golongan yang pertama tidak meng-*qishash* berdasarkan sumpah.

Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Waki' mengabarkan kepada kami, Al Mas'udi mengabarkan kepada kami, dari Al Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, dia berkata: Ada dua orang dari Kufah pergi untuk menemui Umar bin Al Khaththab. Mereka berdua menemui Umar saat dia keluar dari Baitullah menuju Mina. Dia lalu berthawaf di Baitullah, kemudian kedua orang itu menyusulinya dan meceritakan kisah keduanya. Mereka berkata, "Wahai Amirul Mukminin, putra paman kami mati terbunuh, dan kami berserikat dengannya dalam pembunuhan." Umar diam saja tidak menjawab apapun untuk kedua orang tersebut, sehingga Allah memberikannya petunjuk, lalu dia membebankannya kepada keduanya. Kemudian keduanya menyebutkan nama Allah kepadanya, sehingga dia mencegah dari keduanya.

Kemudian Umar bin Al Khaththab berkata, "Celakalah kita apabila kita tidak menyebutkan nama Allah, dan celakalah kita apabila kita disebutkan nama Allah. Diantara kalian ada dua saksi yang adil yang membawakannya atas orang yang membunuhnya, maka kami akan membolehkan kalian untuk meng-*qishash*-nya. Namun jika tidak, maka orang-orang yang membantah kalian

bersumpah, 'Demi Allah kami tidak membunuh dan kami juga tidak tahu pembunuhnya'. Apabila mereka tidak berani bersumpah, maka lima puluh orang dari kalian bersumpah, kemudian kalian berhak mendapatkan *diyat.* Sesungguhnya *diyat* berhak diambil dengan adanya sumpah, namun tidak bisa melakukan *qishash.*"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Abu Az-Zinad dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa Umar bin Al Khaththab menyumpah seorang perempuan sebanyak lima puluh kali, kemudian dia membebankan *diyat* atasnya.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Abu Bakar bin Abdullah dari Abu Az-Zinad dari Sa'id bin Al Musayyib bahwa Umar bin Al Khaththab berkata tentang seorang pembunuh yang ditemukan di tengah-tengah desa, ada lima puluh orang yang bersumpah dari penduduk desa itu dengan mengucapkan, "Demi Allah sesungguhnya darah kami ada di tengah-tengah kalian", kemudian mereka menanggung *diyat.*

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Qutaibah mengabarkan kepada kami, Abu Bisyr Isma'il bin Ibrahim Al Asadi mengabarkan kepada kami, Hajjaj bin Abu Utsman mengabarkan kepada kami, Abu Raja` dari keluarga Abu Qilabah mengabarkan kepadaku, Abu Qilabah menceritakan kepadaku, bahwa dia berkata kepada Umar bin Abdul Aziz: Bani Hudzial memutuskan persekutuan bagi mereka dalam masa jahiliyah. Kemudian ada yang memukul orang Yaman di Bathha`, lalu ada seseorang dari mereka yang mengingatkannya, lantas dia menebasnya dengan

pedang sehingga dia meninggal. Lalu bani Hudzail membawa orang Yaman itu kepada Umar bin Al Khaththab saat musim haji tiba. Mereka berkata, "Dia telah membunuh sahabat kami." Lelaki itu berkata, "Sesungguhnya mereka telah merusak persekutuan mereka dengannya."

Umar pun berkata, "Hendaknya lima puluh orang dari bani Hudzail bersumpah bahwa mereka tidak merusaknya." Lalu empat puluh orang dari mereka bersumpah, kemudian seseorang datang dari Syam, lalu mereka memintanya untuk bersumpah. Lalu dia menebus sumpahnya dengan seribu dirham, lantas mereka memasukkan orang lain di tempatnya. Maka Umar menyerahkannya kepada saudara korban, lalu tangannya digandengkan dengan tangan pelaku, lalu keduanya berjalan... kemudian Abu Qilabah menyebutkan kelanjutan khabar ini.

Diriwayatkan dari Adh-Dhahhak dari Muhammad bin Al Muntasyir, dia berkata, "Ada seseorang yang terbunuh diantara dua desa. Umar bin Al Khaththab pun mengukur diantara kedua desa itu, lalu jarak yang lebih dekat (dengan korban), Umar menyuruh mereka untuk bersumpah kemudian membayar *diyat*."

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi tentang korban pembunuhan yang ditemukan di tempat istirahat di Yaman, lalu Umar bin Al Khaththab memasukkan lima puluh orang dari penduduk Yaman di dalam Ka'bah. Kemudian dia menyumpah mereka satu persatu dengan mengatakan, "Demi Allah kami tidak membunuh, dan kami tidak mengetahui pembunuhnya." Umar berkata, "Tunaikanlah *diyat*-nya dan pergilah." Mereka berkata, "Wahai

Amirul Mukminin engkau membebankannya kepada kami dan menyumpah kami?" Umar menjawab, "Iya."

Dari jalur Isma'il bin Ishaq Al Qadhi: Isma'il bin Abu Uwais mengabarkan kepada kami, saudaraku mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Bilal, dari Shalih bin Kaisan, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Abdul Aziz bertanya kepadanya tentang sumpah.

Ibnu Syihab berkata: Aku berkata kepadanya, "Sumpah termasuk kebiasaan orang-orang jahiliyah, Rasulullah menetapkan-nya sehingga ia menjadi Sunnah kami. Dan apa yang telah sampai kepada kami bahwa apabila pembunuh mengakui, maka keluarganya terbebas. Namun jika dia tidak mengakuinya, maka orang yang menuduh mereka bersumpah. Demikian itu adalah kebiasaan Umar bin Al Khaththab dan orang yang pernah hidup semasa dengan kami."

Diriwayatkan dari Ibnu Asy-Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyib dari Umar bin Al Khaththab bahwa dia memutuskan berdasarkan bukti atas penuntut, dan sumpah atas yang dituntut, kecuali masalah pembunuhan. Ini termasuk apa yang diriwayatkan dari Umar ﷺ.

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dia berkata: Sulaiman bin Hisyam mengirim surat kepadaku untuk menanyakan tentang seorang lelaki yang ditemukan terbunuh di perkampungan suatu kaum, mereka berkata, "Dia datang kepada kami untuk mencuri harta benda kami." Sedangkan para wali korban berkata, "Mereka berdusta. Justru merekalah yang mengundangnya, kemudian mereka membunuhnya."

Az-Zuhri berkata: Lalu dia membalas suratnya, "Lima puluh orang dari para wali korban bersumpah bahwa mereka berdusta dengan pernyataan mereka yang mengatakan bahwa dia datang untuk mencuri harta benda mereka, dan dia datang diundang oleh mereka, kemudian mereka membunuhnya. Jika mereka bersumpah, berikanlah hak *qishash*. Namun jika mereka tidak mau, maka lima puluh orang dari penduduk perkampungan itu bersumpah, 'Demi Allah dia datang untuk mencuri harta benda kami', kemudian mereka menanggung *diyat*-nya."

Az-Zuhri berkata: Utsman bin Affan memutuskan dengan itu terkait dengan Ibnu Baqirah At-Taghlabi yang mana kaumnya tidak mau bersumpah, lalu dia membebankan *diyat* kepada mereka. Ini adalah keputusan yang datang dari Utsman ﷺ.

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Abdurrahman bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain, bahwa apabila Ali bin Abi Thalib Radhiyallah Anhu menemukan korban pembunuhan diantara dua desa, maka dia mengukur jarak antara keduanya.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Muhammad bin Ishaq dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib, dia berkata: Ali bin Abi Thalib Radhiyallah Anhu berkata, "Siapapun yang mati terbunuh di tanah lapang, maka *diyat*-nya diambil dari baitul mal, agar tidak ada darah yang disia-siakan dalam Islam. Dan siapapun korban pembunuhan yang ditemukan diantara dua desa, maka *diyat*-nya ditanggung oleh desa yang jaraknya lebih dekat dengan korban."

Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallah Anhu, bahwa dia meminta orang yang dicurigai untuk bersumpah bersama empat puluh sembilan lainnya hingga sempurna lima puluh orang. Jadi cara seperti ini datang dari Ali bin Abi Thalib Radhiyallah Anhu.

Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Abu Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, dari Muthi', dari Fudhail bin Umar dan dari Ibnu Abbas bahwa dia memutuskan kepada pihak yang didakwa berdasarkan sumpah.

Dari jalur Abdurrazzaq dari Ibrahim yaitu Ibnu Yahya, dari Daud bin Al Hushain dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Sumpah tidak dianggap kecuali disertai bukti." Dia juga berkata, "Terdakwa tidak boleh dibunuh hanya berdasarkan sumpah, dan darah orang Islam tidak boleh disia-siakan." Ini adalah *nash* hadits. Inilah riwayat dari Ibnu Abbas Radhiyallah Anhu.

Diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair bahwa dia meng-*qishash* berdasarkan sumpah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mulaikah, dia berkata: Umar bin Abdul Aziz bertanya kepadaku tentang sumpah. Aku pun mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Az-Zubair meng-*qishash* berdasarkan sumpah, sedangkan Mu'awiyah tidak mau meng-*qishash* hanya berdasarkan sumpah.

Diriwayatkan dari Al Musayyib bahwa sumpah dalam kasus pembunuhan tidak boleh kurang dari lima puluh orang. Apabila sumpah mereka kurang, atau ada seorang dari mereka yang tidak mau bersumpah, maka sumpah mereka ditolak, sehingga Mu'awiyah menunaikan ibadah haji, lalu bani Asad bin Abdul Uzza mencurigai Mush'ab bin Abdurrahman bin Auf Az-

Zuhri, Mu'adz bin Ubaidillah bin Ma'mar At-Taimi dan Uqbah bin Ja'wanah bin Syu'aib Al-Laitsi membunuh Ismail bin Habbar.

Lantas mereka pun melaporkan masalah itu kepada Mu'awiyah yang sedang melaksanakan ibadah haji, -sementara Abdullah bin Az-Zubair tidak bisa mengajukan bukti kecuali dugaan-, maka Mu'awiyah memutuskan bahwa terdakwa dan para wali mereka untuk bersumpah. Namun bani Zuhrah, bani Tamim dan bani Laits tidak mau bersumpah. Mu'awiyah berkata kepada Asad, "Bersumpahlah kalian!" Ibnu Az-Zubair berkata, "Apabila kami bersumpah untuk ketiga orang ini secara bersamaan, apakah kami boleh mengambil hak kami?" Maka Mu'awiyah tidak mau, kecuali menyumpah mereka satu-persatu.

Mu'awiyah lalu mempercepat proses pengambilan sumpah, lantas dia mengembalikannya kepada mereka yang menjadi terdakwa. Mereka bersumpah sebanyak lima puluh kali diantara rukun Yamani dan Maqam Ibrahim. Kejadian ini adalah pertama kali sumpah diambil secara ringkas, kemudian Marwan dan Abdul Malik melakukannya, kemudian masalah sumpah ini dikembalikan lagi kepada cara yang pertama.

Sedangkan masalah satu sumpah, maka diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Zaid, dari Abu Malih bahwa Umar bin Al Khaththab Radhiyallah Anhu mengulang-ulang sumpah atas mereka, mulai dari yang pertama dan seterusnya.

Sementara golongan tabi'in, maka diriwayatkan kepada kami dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Abdul A'la menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid dari Al Hasan tentang korban pembunuhan yang dilakukan dengan

menggunakan tipu daya. Al Hasan berkata, "Lima puluh orang dari pihak terdakwa bersumpah dengan mengatakan, 'Kami tidak membunuh dan kami tidak mengetahui pembunuhnya'. Jika mereka telah bersumpah, maka mereka terbebas, namun jika mereka tidak mau bersumpah, maka lima puluh orang dari pihak penuntut bersumpah dengan mengatakan, 'Sesungguhnya hak darah kami ada pada kalian', kemudian mereka (pihak terdakwa) harus membayar *diyat*."

Diriwayatkan dari Al Hasan, (dia berkata) "Mereka berhak mendapatkan *diyat* berdasarkan sumpah, namun mereka tidak berhak membunuh (sebagai *qishash*)."

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, bahwa dia mendengar para sahabatnya menceritakan bahwa Umar bin Abdul Aziz membebaskan pihak terdakwa berdasarkan sumpah, kemudian dia membebankan *diyat* kepada mereka.

Diriwayatkan dari Ibnu Abu Mulaikah, bahwa Umar bin Abdul Aziz meng-*qishash* hanya berdasarkan sumpah dalam kepemerintahannya di Madinah.

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, ketika Umar bin Abdul Aziz melihat orang-orang hendak bersumpah tanpa pengetahuan, maka dia meminta mereka untuk bersumpah, menetapkan *diyat* kepada mereka dan mencegah pembunuhan.

Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Abdullah bin Dzakwan dari ayahnya dari Umar bin Abdul Aziz, dia mengulang-ulang sumpah terhadap tujuh orang, yang mana diantara mereka ada seorang pelaku tindak kriminal.

Diriwayatkan dari Syuraih, dia berkata, "Sumpah itu diulang-ulang terhadap mereka, mulai dari yang pertama dan seterusnya."

Diriwayatkan dari Muhammad bin Sirin bahwa ada suatu kaum yang mendakwa kaum lainnya sebagai pembunuh. Syuraih lalu meminta lima puluh orang dari mereka untuk bersumpah, lantas masing-masing dari mereka (pihak yang terdakwa) bersumpah, "Demi Allah aku tidak membunuh dan aku tidak mengetahui pembunuhnya." Lalu dia menyumpah pihak yang mendakwa, Syuraih berkata, "Sempurnakanlah sumpah mereka dengan mengatakan 'Dan aku mengetahui (pembunuhnya)'." Namun jumlah mereka tidak sampai lima puluh orang, maka Syuraih pun mengulang-ulang sumpah mereka hingga sempurna lima puluh kali.

Diriwayatkan dari Ibrahim, dia berkata, "*Qishash* berdasarkan sumpah adalah kezhaliman, sumpah hanya dapat mengambil *diyat* bukan *qishash.*"

Dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Salim bin Abdullah bin Umar berkata, "Suatu kaum dari kalangan bani Laits mudah untuk mengucapkan sumpah esok hari dalam pengambilan sumpah." Lalu dia berkata, "Diantara hamba-hamba Allah ada suatu kaum yang bersumpah atas apa yang tidak mereka lihat, tidak mereka hadiri dan tidak mereka saksikan. Seandainya aku mempunyai wewenang sedikit saja, maka aku akan menyiksa mereka. Aku akan jadikan mereka

tidak mau bersumpah dan aku tidak akan menerima persaksian mereka."

Dari jalur Al Bukhari: Qutaibah Abu Bisyr Ismail bin Ibrahim Al Asadi mengabarkan kepada kami, Hajjaj bin Abu Utsman mengabarkan kepada kami, Abu Raja` dari keluarga bani Qilabah mengabarkan kepadaku, Abu Qilabah mengabarkan kepada kami, bahwa pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz membuka lebar tempatnya untuk orang-orang, kemudian dia mempersilakan mereka masuk, lalu dia berkata, "Bagaimana pendapat kalian tentang sumpah?" Mereka menjawab, "*Qishash* berdasarkan sumpah adalah hak, dan para khalifah sebelumnya menjatuhkan hukuman *qishash* berdasarkan sumpah."

Lalu Umar bin Aziz bertanya kepadaku, "Bagaimana pendapatmu wahai Abu Qilabah?" Aku menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, di sisimu terdapat pemimpin-pemimpin pilihan dan tokoh-tokoh bangsa Arab. Bagaimana pendapatmu seandainya ada lima puluh orang dari mereka bersaksi bahwa seorang lelaki *muhshan* di Damaskus melakukan zina, dimana mereka sendiri tidak melihatnya, apakah engkau akan merajam lelaki itu?" Dia menjawab, "Tidak."

Aku berkata, "Bagaimana pendapatmu seandainya ada lima puluh orang dari mereka bersaksi bahwa seorang lelaki di Himsh mencuri, apakah engkau akan memotong tangannya sementara mereka tidak melihatnya?" Dia menjawab, "Tidak." Aku pun berkata, "Demi Allah, Rasulullah ﷺ tidak pernah membunuh seorang pun kecuali karena salah satu dari tiga hal, yaitu seseorang yang melakukan pembunuhan maka dia dibunuh,

seseorang yang melakukan zina setelah berkeluarga, dan seseorang yang menentang Allah dan Rasul-Nya serta murtad dari Islam."

Az-Zuhri berkata: Umar bin Abdul Aziz pernah mengundangku, lalu dia berkata, "Wahai anakku aku ingin meninggalkan pengambilan sumpah, ada seseorang yang datang dari daerah ini dan yang satunya lagi datang dari daerah ini, lalu mereka bersumpah." Aku berkata kepadanya, "Hal itu tidak boleh engkau lakukan, -Rasulullah ﷺ dan para khalifah setelahnya memutuskan dengannya-. Jika engkau meninggalkan pengambilan sumpah, maka tidak lama lagi ada seseorang yang dibunuh di depan pintumu lalu darahnya sia-sia, sedangkan dalam pengambilan sumpah terdapat nyawa manusia."

Az-Zuhri berkata tentang seorang lelaki yang dicurigai dibunuh oleh dua bersaudara lalu ayah mereka khawatir mereka dibunuh, sehingga dia pun berkata, "Akulah yang membunuh sahabat kalian." Lalu masing-masing dari dua bersaudara itu berkata, "Akulah yang membunuhnya." Kemudian sebagian mereka membebaskan sebagian yang lain.

Az-Zuhri berkata, "Menurutku masalah itu dikembalikan kepada para wali korban, lalu mereka bersumpah bahwa salah seorang dari merekalah pembunuhnya."

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dia berkata tentang tiga orang, masing-masing dari mereka mengaku telah membunuh seseorang, kemudian dia membebaskan sahabatnya, "Para wali boleh bersumpah (sebagai saksi tentang pembunuhan yang dilakukan) oleh seseorang, kemudian dua orang lainnya dicambuk

seratus kali dan dipenjara selama setahun. Apabila mereka semua sepakat untuk menanggung *diyat,* maka *diyat* ditanggung oleh mereka, lalu setiap mereka dicambuk sebanyak seratus kali dan dipenjara selama setahun."

Diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib, dia mengabarkan kepada mereka bahwa Rabi'ah bin Ya'qub *maula* bani Siba' dipukul, lalu dia diserahkan kepada keluarganya dan ditanya siapakah yang memukulnya? Dia menjawab, "Dua putra Bilsanah dan dua putra Taulamah yang memukulku." Lalu pernyataannya itu dijadikan acuan dan dipersaksikan, kemudian Rabi'ah meninggal. Sa'id bin Al Ash lalu menghukum dan memenjarakan mereka. Kemudian Marwan pemimpin Madinah datang.

Sa'id bin Al Musayyib melanjutkan: Lalu mereka (keluarga Rabi'ah) melaporkan kejadian itu kepadanya, maka diapun bertanya kepada mereka tentang bukti perkataan Rabi'ah dan penyebutan beberapa orang yang telah dia sebutkan. Lalu mereka (keluarga korban) datang membawa bukti atas hal itu, lantas Marwan menyumpah Abdullah bin Siba', putranya yaitu Muhammad dan Atha` bin Ya'qub bersama kurang lebih sepuluh orang dari keluaga Siba' di samping mimbar Rasulullah ﷺ sebanyak lima puluh kali yang diulang-ulang atas mereka, karena pembunuhan Rabi'ah bin Ya'qub yang dilakukan oleh kedua putra Bilsanah dan Taulamah, lalu mereka semua bersumpah. Lantas Marwan menyerahkan kedua putra Bilsanah dan Taulamah itu kepada para wali korban, lalu mereka dibunuh (sebagai *qishash*).

Diantara para sahabat adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Al Mughirah bin Syu'bah, Ibnu Az-Zubair,

Mu'awiyah, Abdullah bin Amr bin Al Ash, dan sejumlah sahabat di Madinah –demikianlah secara global-, sedangkan yang biasa disebutkan hanya sembilan orang.

Diantara para tabi'in adalah Al Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Syuraih, Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, Sa'id bin Al Musayyib, Qatadah, Salim bin Abdullah bin Umar, Abu Qilabah, Az-Zuhri, Urwah bin Az-Zubair, Marwan bin Al Hakam, Abdul Malik bin Marwan dan selain mereka, serta para ulama Madinah, -yaitu orang-orang yang dari merekalah para tabiin meriwayatkan demikian secara global-, mereka semua berselisih pendapat. Demikian juga dengan para sahabat. Sebagian besar yang telah kami sebutkan tidak *shahih* berdasarkan apa yang akan kami jelaskan.

Sedangkan riwayat yang *ma`tsur* tentang hal ini adalah riwayat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallah Anhu, dia tidak menjatuhkan hukuman *qishash* dengan berdasarkan sumpah. Hanya saja riwayat ini tidak *shahih* karena *mursal*. Sebenarnya ia diriwayatkan dari Ubaidullah bin Umar bin Hafsh dan dari Al Hasan. Sedangkan melalui jalur periwayatan Al Hasan Abdussalam bin Harb, riwayat ini *dha'if*.

Diriwayatkan dari Umar Radhiyallah Anhu, dia tidak menjatuhkan hukuman *qishash* berdasarkan sumpah. Riwayat ini *mursal* tidak *shahih* sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Diriwayatkan juga darinya, bahwa dia meminta bukti dari para wali korban. Jika mereka tidak menemukannya, maka dia akan menyumpah pihak terdakwa dan mereka tidak menanggung apapun. Namun jika mereka tidak mau, maka dia akan

menyumpah pihak yang mendakwa, kemudian mereka berhak mendapatkan *diyat*.

Riwayat ini juga *mursal*, karena diriwayatkan dari Al Qasim bin Abdurrahman bin Mas'ud dari Umar –Orang tua Al Qasim belum melahirkannya kecuali setelah Umar meninggal-.

Diriwayatkan juga dari Umar, bahwa bukti itu diberikan oleh pihak yang mendakwa. Namun jika tidak, maka pihak terdakwa bersumpah dan mereka hanya melakukan kebaikan saja. Hanya saja riwayat ini *mursal*.

Diriwayatkan dari Umar –tentang korban pembunuhan yang ditemukan diantara dua desa-, bahwa korban itu diukur kepada desa manakah dia lebih dekat, lalu penduduk desa yang lebih dekat dengan korban itu bersumpah sebanyak lima puluh kali dan menanggung *diyat* bersamaan dengan hal itu.

Riwayat seperti ini juga diriwayatkan dari Al Mughirah bin Syu'bah. Hanya saja riwayatnya *mursal*, karena ia diriwayatkan dari Umar dan Al Mughirah melalui jalur Asy-Sya'bi, -sementara dia belum lahir kecuali setelah Umar meninggal dunia selama lebih dari sepuluh tahun-.

Sedangkan dalam khabar Al Mughirah ada Asy'ats, dia *dha'if*. Diriwayatkan darinya bahwa dia meminta seorang perempuan yang dituduh membunuh *maula*-nya untuk bersumpah sebanyak lima puluh kali. Kemudian dia memutuskan *diyat* baginya. Riwayat ini *mursal*. Karena diriwayatkan dari Abu Az-Zinad dari Asy'ats dan dari Ibnu Al Musayyib dari Asy'ats.

Riwayat dari Utsman Radhiyallah Anhu tentang korban pembunuhan yang ditemukan di perkampungan suatu kaum, lalu mereka mengaku membunuhnya, karena dia datang untuk mencuri harta benda mereka, bahwa para wali korban harus bersumpah kemudian mereka boleh melakukan *qishash*. Namun jika mereka tidak mau, maka penduduk perkampungan itu besumpah kemudian menanggung *diyat*. Hanya saja riwayat ini tidak *shahih* sebab *mursal*. Karena diriwayatkan dari jalur Az-Zuhri, -dan Az-Zuhri tidak lahir, kecuali setelah Utsman meninggal-.

Sedangkan riwayat Ali Radhiyallah Anhu, yaitu apabila ada korban pembunuhan yang ditemukan diantara kedua desa, maka jarak antara keduanya diukur, kemudian dia membebankan-nya kepada yang lebih dekat, dan apabila korban ditemukan di tanah lapang, maka *diyat*-nya ditanggung baitul mal. Dia juga menyumpah orang yang dituduh membunuh bersama empat puluh sembilan orang lainnya. Hanya saja riwayat ini tidak *shahih* karena diriwayatkan dari Abu Ja'far, -dan Abu Ja'far tidak lahir kecuali setelah Ali meninggal dunia selama sepuluh tahun lebih-.

Sedangkan dari jalur periwayatan yang lain di dalamnya ada Al Harits Al A'war, dia adalah pendusta, dan Al Hajjaj bin Arthah, dia *halik*.

Riwayat Ibnu Abbas, bahwa dia memutuskan hukum berdasarkan sumpah terhadap terdakwa dalam pengambilan sumpah, namun *qishash* tidak bisa dijatuhkan hanya berdasarkan sumpah agar darah kaum muslimin tidak mengalir sia-sia. Hanya saja riwayat ini tidak *shahih*, karena salah satu jalur periwayatan ini

dari Muthi' –dia *majhul*, sedangkan yang lainnya dari Ibrahim bin Abu Yahya, dia *halik*.

Riwayat Ibnu Az-Zubair *shahih* ditinjau dari sanad, bahwa dia menjatuhkan *qishash* berdasarkan sumpah. Dia berpendapat bahwa *qishash* bisa dijatuhkan berdasarkan sumpah terkait dengan penemuan korban pembunuhan. Dia juga memutuskan bagi para penuntut hanya berdasarkan sumpah. Dan dia berpendapat bahwa sekelompok orang bisa terkena hukuman *qishash* karena membunuh satu orang hanya berdasarkan sumpah. Khabar ini diriwayatkan darinya oleh orang yang paling *tsiqah*, yaitu Sa'id bin Al Musayyib, dan ia menjadi penguat bagi semua kisah di atas. Abdullah bin Abu Mulaikah adalah qadhi Ibnu Az-Zubair.

Riwayat Mu'awiyah Radhiyallah Anhu, bahwa dia membebaskan para wali pihak terdakwa berdasarkan sumpah. Apabila mereka tidak mau, maka para penuntut bersumpah atas seorang saja, kemudian dengannya mereka di-*qishash*, tidak kepada yang lebih banyak. Namun jika mereka tidak mau, pihak terdakwa bersumpah dengan diri mereka sendiri sebanyak lima puluh kali, sumpah itu diulang-ulang atas mereka. Karena sumpah itu Mu'awiyah membawa mereka dari Madinah ke Makkah. Riwayat ini sangat *shahih* karena ia diriwayatkan oleh Sa'id bin Al Musayyib dari Mu'awiyah sebab dia menyaksikan secara langsung.

Diriwayatkan juga dari Mu'awiyah, bahwa dialah orang pertama yang menuntut dengan sumpah kemudian dengan sumpah itu dia menjatuhkan hukuman *qishash*. Kemudian lebih dari seratus orang sahabat yang sepakat dengan tindakannya itu.

Hanya saja riwayat ini tidak *shahih*, karena dalam jalur periwayatan ini ada Abdurrahman bin Abu Az-Zinad, dia *dha'if.*

Riwayat Abdullah bin Umar, bahwa setiap dakwaan, maka terdakwa harus lebih dulu bersumpah kecuali dalam kasus pembunuhan. Jika keluarga yang terkena musibah mengklaim bahwa si fulan telah membunuhnya, maka para walinya bersumpah lebih dulu. Hanya saja riwayat ini tidak *shahih,* karena dari jalur Ibnu Sam'an, -dia disebut sebagai pendusta lagi *halik*-.

Diriwayatkan dari kelompok yang pertama (para sahabat) bahwa tidak ada *qishash* jika hanya berdasarkan sumpah. Hanya saja riwayat ini tidak *shahih,* karena *mursal* dari Al Hasan. Dan dalam jalur periwayatannya ada Abdussalam bin Harb, dia *dha'if.*

Diriwayatkan bahwa sebelum Mu'awiyah sumpah itu tidak diulang-ulang, jika kurang satu orang saja dari lima puluh orang, maka pengambilan sumpah batal. Riwayat ini *shahih.* Sa'id bin Al Musayyib meriwayatkannya, dia masih semasa dengan Utsman dan Ali ﷺ.

Jadi semua yang diriwayatkan dari para sahabat Radhiyallah Anhum, di dalamnya masih diperselisihkan tidak ada yang disepakati. Dan semuanya tidak *shahih*, kecuali apa yang diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair dan Mu'awiyah. Sedangkan tentang pembatalan pengambilan sumpah jika tidak sempurna lima puluh orang, maka ia *shahih.*

Riwayat para tabi'in rahimahullah sebagai berikut:

Diriwayatkan dari Al Hasan secara *shahih* bahwa hukuman *qishash* tidak bisa ditegakkan hanya berdasarkan sumpah, tetapi

pihak terdakwa harus bersumpah dengan mengatakan, "Demi Allah kami tidak melakukan", kemudian mereka dibebaskan (dari tuntutan). Namun jika mereka tidak mau bersumpah, maka pihak penuntut bersumpah, kemudian mereka mengambil *diyat*. Hal ini dalam masalah korban pembunuhan yang ditemukan di suatu tempat.

Diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia lebih dulu menyumpah pihak terdakwa, kemudian dia membebankan *diyat* kepada mereka beserta sumpah mereka. Riwayat ini *shahih* darinya. Diriwayatkan secara *shahih* darinya bahwa dia tidak mau meng-*qishash* hanya berdasarkan sumpah yang benar yang tidak ada fitnah di dalamnya, dan dia lebih dulu menyumpah pihak penuntut dalam pengambilan sumpah. Dia juga mengulang-ulang sumpah. Diriwayatkan juga darinya secara *shahih* bahwa dia menolak pengambilan sumpah secara keseluruhan dan tidak menentukan hukum dengannya.

Diriwayatkan juga darinya keputusan seperti keputusan Umar bin Al Khaththab ﷺ dalam melimpahkan *diyat* kepada pelaku jika pihak penuntut dan pihak yang dituntut tidak mau bersumpah.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Syuraih tentang sumpah yang diulang-ulang, dan apabila korban ditemukan di perkampungan suatu kaum, lalu keluarganya mengklaim selain perkampungan itu, maka pengambilan sumpah batal, dan mereka (keluarga korban) tidak mendapatkan apa-apa dari seorang pun kecuali dengan adanya bukti.

Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi tentang korban pembunuhan yang ditemukan diantara dua desa, bahwa *diyat*-nya ditanggung oleh penduduk desa yang jaraknya lebih dekat dengan korban. Jika tubuhnya ditemukan di perkampungan suatu kaum, maka mereka bertanggung jawab atas kematiannya, dan jika kepalanya ditemukan di perkampungan suatu kaum, maka dalam hal ini tidak ada apa-apa –baik *diyat* atau yang lainnya-. Hanya saja riwayat ini tidak *shahih* darinya, karena ia diriwayatkan dari periwayat yang tidak disebutkan namanya, atau dari Sha'id Al Yasykuri dan kami tidak mengenalinya.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyib, bahwa sumpah diambil dari pihak terdakwa, -dan diriwayatkan darinya bahwa Rasulullah ﷺ- memutuskan berdasarkan sumpah. Seandainya beliau tahu bahwa orang-orang akan melakukan kecurangan atas sumpah itu, tentu beliau tidak akan memutuskan dengannya. Ungkapan ini adalah ungkapan yang buruk, Allah ﷻ melindungi Sa'id bin Al Musayyib dari ungkapan tersebut.

Sedangkan riwayat dari Yunus bin Yusuf *majhul*. Rasulullah ﷺ tidak akan memutuskan hukum berdasarkan hawa nafsunya,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya)." (Qs. An-Najm [53]: 3-4)

Allah ﷻ mengetahui ketika Dia menurunkan wahyu kepada Rasulullah ﷺ agar memutuskan dalam pengambilan sumpah

berdasarkan keputusan yang benar bahwa orang-orang akan berani melakukan kekufuran dan pembunuhan, lalu bagaimana bisa berdasarkan sumpah, Allah ﷻ berfirman, وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا *"Dan tidaklah Tuhanmu lupa."* (Qs. Maryam [19]: 64)

Diriwayatkan dari Qatadah secara *shahih* bahwa sumpah tidak bisa dijadikan cara untuk mengambil *diyat* dan tidak pula *qishash*.

Diriwayatkan secara *shahih* dari Salim bahwa dia mengingkari pengambilan sumpah secara keseluruhan. Dan orang yang bersumpah di dalamnya berhak untuk diingkari dan kesaksiaannya tidak diterima.

Diriwayatkan Abu Qilabah secara *shahih* bahwa dia mengingkari pengambilan sumpah secara keseluruhan.

Diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa pengambilan sumpah apabila pihak penuntut tidak sempurna lima puluh orang, maka sumpahnya batal, dan dalam hal ini sumpah tidak bisa diulang-ulang, sungguh mengulang-ulangnya termasuk perkara baru.

Sedangkan Urwah bin Az-Zubair, Abu Bakar bin Amr bin Hazm dan Aban bin Utsman, maka diriwayatkan dari mereka bahwa jika pihak yang terkena musibah menuduh seseorang bahwa dia telah membunuhnya atau menuduh sekelompok orang, maka para wali penuntut lebih dulu bersumpah sebanyak lima puluh kali terhadap satu orang. Sumpah itu diulang-ulang atas mereka jika mereka tidak menyempurnakan lima puluh kali. Apabila mereka telah bersumpah, maka satu orang diserahkan kepada mereka, lalu mereka membunuhnya (sebagai *qishash*),

sedangkan yang lainnya dicambuk sebanyak seratus kali kemudian dipenjara selama setahun.

Abdul Malik bin Marwan orang pertama yang memutuskan bahwa dalam pengambilan sumpah tidak boleh ada yang dibunuh kecuali satu orang. Sedangkan khalifah sebelumnya membunuh beberapa orang sebab satu orang.

Semua ini adalah khabar yang sama, gugur dan tidak *shahih*. Karena khabar ini diriwayatkan secara *gharib* oleh Abdurrahman bin Abu Az-Zinad dan Ibnu Sam'an secara bersamaan, dan keduanya *saqith* (maksudnya, *dha'if*).

Diriwayatkan dari Abu Az-Zinad bahwa orang yang mempunyai sebagian bukti atau keserupaan bersumpah lebih dulu. Riwayat ini *shahih* darinya.

Diriwayatkan dari Rabi'ah bahwa penyaksian orang Yahudi, Nashrani, Majusi, anak kecil atau wanita bisa diterima dalam kasus pembunuhan, dan yang pertama kali bersumpah dengannya adalah para wali korban. Demikian juga dengan tuduhan keluarga yang terkena musibah tanpa adanya bukti -baik dia baligh atau tidak-.

Demikian juga dengan khabar yang diriwayatkan dari Ibnu Wahb, bahwa para wali korban lebih dulu bersumpah sebanyak lima puluh kali, dan mereka harus mengulanginya jika mereka tidak menyempurnakan lima puluh kali, kemudian mereka berhak melakukan *qishash*. Namun jika mereka tidak mau bersumpah, maka para wali terdakwa bersumpah sebanyak lima puluh kali, dan diulang-ulang juga (jika tidak sempurna lima puluh). Kemudian mereka dan terdakwa terbebas dari tuntutan, sehingga tidak ada

qishash dan tidak pula *diyat.* Tetapi jika mereka juga tidak mau bersumpah maka para wali korban wajib melakukan *qishash* terhadap orang yang didakwa oleh mereka tanpa sumpah.

Diriwayatkan dari Marwan, apabila orang yang terluka menuduh suatu kaum, maka para walinya lebih dulu bersumpah sebanyak lima puluh kali dan sumpah itu diulang-ulang atas mereka, kemudian setiap orang yang didakwa diserahkan kepada mereka –dan jika mereka berjumlah banyak maka para wali korban boleh membunuh mereka- jika mereka mau. Khabar ini tidak *shahih* karena dari riwayat Ibnu Sam'an.

Sedangkan ulama salaf Madinah secara keseluruhan, maka diriwayatkan dari mereka bahwa orang yang menuntut –dan dia adalah keluarga yang terkena musibah- bahwa si fulan membunuhnya, maka para walinya lebih dulu bersumpah. Namun jika dia tidak menuntut seorang pun, maka terdakwa bebas. Lalu jika para wali bersumpah beserta tuduhan orang yang terkena musibah, maka mereka berhak melakukan *qishash.* Lantas jika mereka memaafkan tuntutan pembunuhan dan mereka menginginkan *diyat,* maka hal itu diputuskan untuk mereka. Kemudian orang yang dimaafkan dicambuk sebanyak seratus kali dan dipenjara selama setahun. Dan jika para wali itu memaafkan *qishash* dan *diyat,* maka pihak terdakwa tidak boleh dipukul dan dipenjara. Tetapi apabila mereka tidak mau bersumpah, maka terdakwa bersumpah bersama para walinya sebanyak lima puluh kali. Dan apabila para wali itu tidak mau bersumpah, maka terdakwa menanggung *diyat* dari harta pribadinya.

Sumpah yang disertai dengan penyaksian anak kecil, wanita, orang Yahudi atau Nashrani, maka hukumnya sebagaimana yang telah kami sebutkan dalam masalah tuduhan pembunuhan tidak ada bedanya.

Dalam hal ini sumpah yang diulang-ulang jika tidak genap lima puluh kali. Apabila dia menuduh pembunuhan secara sengaja, maka tidak boleh bersumpah dalam hal ini kurang dari tiga orang. Dan apabila dia menunuh pembunuhan secara tersalah, maka dalam hal ini satu orang bersumpah –jika tidak menemukan lagi selainnya- sebanyak lima puluh kali, kemudian dia boleh mengambil *diyat.*

Sumpah dalam masalah tuduhan pembunuhan secara sengaja boleh dilakukan oleh orang yang menginginkan *qishash* –walaupun dia bukan ahli waris-, sedangkan sumpah dalam tuduhan pembunuhan secara tersalah, maka tidak boleh dilakukan kecuali oleh ahli waris.

Semua khabar ini tidak *shahih* karena dari riwayat Ibnu Sam'an, dia diklaim sebagai pendusta.

Semua khabar yang telah kami sebutkan diriwayatkan dari salah seorang tabiin dalam masalah itu. Kami telah menyebutkan mereka –dan mereka berselisih pendapat- sebagaimana yang Anda lihat tidak sependapat. Sedangkan ulama *muta`akhkhirin*, maka insya Allah kami akan menyebutkan sebagian dari pendapat mereka.

Diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri secara *shahih* bahwa dia berkata, "Jika korban pembunuhan ditemukan di tengah-tengah suatu kaum, maka bukti wajib diajukan oleh para wali

korban. Lalu jika mereka telah mendatangkan bukti, maka mereka berhak meng-*qishash*. Namun jika tidak, maka pihak terdakwa bersumpah sebanyak lima puluh kali, kemudian mereka menanggung *diyat*."

Ma'mar berkata, "Barangsiapa yang dipukul hingga terluka lalu dia hidup dalam keadaan bisu kemudian meninggal, maka dalam kasus ini harus ada pengambilan sumpah, lalu para penuntut bersumpah, 'Korban meninggal karena pukulannya'. Jika mereka bersumpah sebanyak lima puluh kali, maka mereka berhak mendapatkan *diyat*. Namun jika mereka tidak mau bersumpah, maka pihak terdakwa bersumpah sebanyak lima puluh kali dengan menyatakan, 'Dia meninggal bukan karena pukulannya', kemudian mereka menanggung *diyat* bersamaan dengan sumpah tersebut. Hal ini berkaitan dengan kasus melukai bukan pembunuhan. Namun jika kedua kelompok itu tidak mau bersumpah, maka terdakwa wajib menanggung separuh *diyat*." Dia berpendapat dengan apa yang diriwayatkan dari Umar.

Ma'mar berkata: Aku bertanya kepada Ubaidullah bin Umar, "Tidakkah engkau tahu bahwa Rasulullah ﷺ meng-*qishash* berdasar sumpah?" Dia menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi, "Kalau Abu Bakar?" Dia menjawab, "Tidak." Aku bertanya lagi, "Kalau Umar?" Dia menjawab, "Tidak." Aku pun berkata, "Lalu bagaimana bisa mereka berani melakukannya?" Ubaidullah pun terdiam.

Ma'mar berkata: Aku menyakan hal itu kepada Malik. Diapun menjawab, "Janganlah kamu meletakkan perkara

Rasulullah ﷺ di atas tipu daya. Seandainya beliau diuji dengannya, tentu beliau akan meng-*qishash* berdasarkan sumpah."

Utsman Al Batti berkata tentang orang-orang yang dituduh membunuh orang yang ditemukan mati terbunuh di tengah-tengah mereka, "Para penuntut harus mengajukan bukti, kemudian keputusan diberikan untuk mereka. Namun jika mereka tidak mempunyai bukti, maka lima puluh orang dari pihak terdakwa bersumpah, kemudian mereka bebas tidak menanggung ganti rugi, *diyat* dan *qishash*."

Abu Hanifah dan ulama fikih Hanafi berpendapat, "Pengambilan sumpah tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan tuduhan pihak yang terkena musibah saja, dalam hal ini tidak ada *qishash* dan tidak pula *diyat*. Tetapi jika korban pembunuhan ditemukan dalam suatu tempat dan pada dirinya terdapat bekas, kemudian walinya menuduh bahwa penduduk di tempat itulah yang membunuhnya, dan mereka menuduh satu orang dari mereka, maka jika mereka mempunyai saksi yang adil, maka keputusan untuk mereka. Namun jika mereka tidak mempunyai saksi, maka pihak terdakwa harus bersumpah sebanyak lima puluh orang dari kalangan penduduk asli di tempat itu, bukan orang-orang yang numpang, bukan pula orang-orang yang berpindah ke tempat salah satu penduduk asli itu dengan cara membelinya. Tetapi sumpah itu wajib dilakukan oleh penduduk asli yang dipilih oleh wali korban. Jika jumlah mereka kurang dari lima puluh, maka sumpah itu diulang-ulang atas mereka. Lalu apabila mereka telah bersumpah maka mereka menanggung *diyat* berserta sumpah itu. Namun jika mereka tidak mau bersumpah, maka

mereka dipenjara sampai mereka mau mengakui atau bersumpah."

Malik berkata, "Tidak ada sumpah kecuali pihak yang terkena musibah berkata, 'Fulan membunuhku secara sengaja', apabila dia telah melakukan hal itu, kemudian dia meninggal sebelum pulih kembali, maka lima puluh orang dari walinya bersumpah dengan cara berdiri di masjid jami' sambil menghadap kiblat, dengan mengatakan, 'Si fulan membunuhnya secara sengaja'. Apabila mereka telah bersumpah (maka keputusan untuk mereka). Jika mereka bersumpah terhadap satu orang saja, maka mereka berhak mengambil *qishash* darinya. Namun jika mereka bersumpah terhadap jamaah, maka mereka tidak berhak melakukan *qishash* kecuali dari satu orang, kemudian sisanya dicambuk sebanyak seratus kali dan dipenjara selama setahun. Apabila ada satu orang yang adil bersaksi dengan mengatakan, 'Fulan telah membunuh si fulan', maka pengambilan sumpah bisa dilakukan juga sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Demikian juga, jika yang menjadi saksi ada orang yang lemah dari orang wanita atau orang yang tidak adil, maka jika mereka tidak sampai lima puluh orang, maka sumpahnya ditolak sehingga mereka sempurna lima puluh orang. Dalam pengambilan orang yang bersumpah tidak boleh kurang dari dua orang. Jika orang yang berkata 'Si fulan hendak membunuhku' belum baligh, maka tidak ada pengambilan sumpah bersama sumpahnya itu, tidak ada *qishash* dan tidak ada pula denda."

Malik melanjutkan, "Jika semua wali korban tidak mau bersumpah, maka pihak terdakwa harus bersumpah sebanyak lima

puluh kali. Jika tidak sampai lima puluh kali, maka sumpah itu diulang-ulang atas mereka. Namun jika tidak didapati kecuali hanya terdakwa, maka dia harus bersumpah sebanyak lima puluh kali kemudian dia terbebas (dari tuntutan). Jika salah seorang yang mempunyai hak memaafkan dari kalangan wali korban tidak mau bersumpah, maka pengambilan sumpah batal dan pihak terdakwa wajib bersumpah."

Tidak ada pengambilan sumpah terkait dengan korban pembunuhan yang ditemukan di perkampungan suatu kaum, dan tidak pula denda. Demikian juga dengan tuduhan seorang budak dengan mengatakan, "Fulan membunuhnya."

Sedangkan tuduhan orang yang sakit, "Fulan hendak membunuhku." Maka dalam hal ini ada dua riwayat: *Pertama*, dalam hal itu harus diadakan pengambilan sumpah. *Kedua*, dalam hal itu tidak ada pengambilan sumpah. Demikian juga dengan tuduhan orang kafir.

Asy-Syafi'i berkata, "Tidak ada pengambilan sumpah dalam tuduhan seseorang yang berkata, 'Fulan hendak membunuhku', baik dia mengatakan secara sengaja atau secara tersalah.' Dan tidak ada denda dalam hal tersebut. Tetapi pengambilan sumpah dilakukan terkait dengan korban pembunuhan yang ditemukan diantara beberapa perkampungan suatu kaum yang mana mereka semua adalah musuh korban. Lalu para walinya menuduh mereka. Maka para wali korban berjumlah lima puluh orang lebih dulu bersumpah dengan menyatakan bahwa mereka telah membunuhnya secara sengaja atau tersalah. Apabila jumlah mereka tidak sampai lima puluh orang, maka sumpah itu diulang-

ulang. Lalu apabila tidak ada kecuali hanya satu orang, maka dia harus bersumpah sebanyak lima puluh kali. Kemudian *diyat* dibebankan kepada penduduk perkampungan itu. *Qishash* tidak bisa dilaksanakan hanya berdasarkan sumpah. Apabila ada satu orang yang adil atau orang banyak yang tidak adil menyaksikan dengan mengatakan, fulan membunuh si fulan, maka pengambilan sumpah wajib, sebagaimana yang telah kami sebutkan; atau korban pembunuhan ditemukan di tengah-tengah desakan orang-orang, maka pengambilan sumpah juga wajib, demikian juga dengan *diyat,* sebagaimana yang telah kami sebutkan."

Ulama fikih Azh-Zhahiri berkata, "Jika korban pembunuhan ditemukan di perkampungan suatu kaum yang menjadi musuhnya, kemudian para walinya menuduh seseorang dari mereka, maka lima puluh orang dari para wali itu bersumpah, kemudian mereka berhak melaksanakan *qishash* atau mendapatkan *diyat.* Dan tidak ada pengambilan sumpah kecuali terkait dengan korban muslim yang merdeka."

Ini adalah beberapa pendapat ulama fikih *muta`akhkhirin* yang telah kami sebutkan sesuai dengan kemudahan yang telah Allah ﷻ berikan.

Sekarang kami akan menyebutkan beberapa khabar yang *shahih* lagi *tsabit* dari Rasulullah ﷺ terkait dengan pengambilan sumpah yang dikumpulkan dalam satu tempat dengan sangat terperinci agar yang benar dari yang salah terkait masalah ini tampak jelas dan agar hal ini menjadi bukti bagi orang yang melakukan kebenaran dalam hal ini bahwa dia telah mendapatkan bimbingan dalam kebenaran –dengan anugerah Allah ﷻ-, dan juga

menjadi bukti bagi orang yang menyelisihinya bahwa orang yang berijtihad rentan melakukan kesalahan –walaupun dia termasuk ulama salaf- dan melakukan kemaksiatan jika dia hanya sebagai *muqallid* (taklid buta), serta hujjah ini bisa mematahkan pendapatnya.

Kami mengumpulkan apa yang telah kami sebutkan mulai dari pendapat para sahabat ﷺ, pendapat para tabi'in ﷺ dan pendapat ulama fikih setelah mereka, kemudian kami menampilkan beberapa hadits yang *shahih* sesuai dengan kemudahan yang Allah berikan berkaitan dengan kasus ini. Karena hukum pengambilan sumpah masuk dalam setiap pendapat itu:

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Abu Nu'aim Al Fadhl bin Dukain mengabarkan kepada kami, Sa'id bin Ubaid mengabarkan kepada kami, dari Basyir bin Yasar. Menurutnya ada seorang lelaki Anshar yang bernama Sahl bin Abu Hatsmah mengabarkan kepadanya, bahwa ada sekelompok kaum yang pergi menuju Khaibar. Sesampainya di sana mereka berpencar, kemudian salah satu diantara mereka ditemukan mati terbunuh, lalu mereka berkata kepada orang-orang yang mana korban ditemukan diantara mereka, "Kalian telah membunuh sahabat kami." Orang-orang itu berkata, "Kami tidak membunuhnya dan kami tidak mengetahui pembunuhnya."

Lalu mereka pergi menemui Nabi ﷺ, mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami pergi ke Khaibar, lalu salah satu diantara kami ditemukan mati terbunuh." Beliau bersabda, "*Dahulukanlah yang lebih tua (untuk berbicara).*" Lalu beliau bertanya, "*Apakah kalian mempunyai bukti siapakah yang membunuhnya?*" Mereka

menjawab, "Kami tidak mempunyai bukti." Beliau bersabda, "*Bersumpahlah kalian sebanyak lima puluh kali, maka kalian berhak menuntut sahabat kalian*" atau "*Orang yang mati diantara kalian.*" Mereka berkata, "Bagaimana kami akan bersumpah padahal kami tidak menyaksikannya?"

Beliau bersabda, "*Apakah kalian akan membebaskan tuntutan kalian dengan sumpah orang Yahudi sebanyak lima puluh kali?*' Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami menerima sumpah suatu kaum yang kafir?" Mereka berkata, "Kami tidak rela dengan sumpah seorang Yahudi." Maka Rasulullah ﷺ tidak ingin mensia-siakan darahnya, sehingga beliau memberikan seratus unta dari harta zakat.

Dari jalur Muslim: Qutaibah bin Sa'id mengabarkan kepada kami, Al-Laits bin Sa'd mengabarkan kepada kami, dari Yahya yaitu Ibnu Sa'id Al Anshar, dari Basyir bin Yasar, dari Sahl bin Abu Hatsmah. Yahya berkata: Menurutku dia berkata: Dari Rafi' bin Khadij, bahwa keduanya berkata: Abdullah bin Sahl bin Zaid dan Muhayyishah bin Mas'ud bin Zaid pergi. Ketika keduanya sampai di Khaibar, mereka berpisah di daerah itu. Tidak lama kemudian Muhayyishah mendapati Abdullah bin Sahl mati terbunuh, lalu dia menguburkannya, kemudian pergi menemui Rasulullah ﷺ.

Dia bersama Huwayyishah bin Mas'ud dan Aburrahman bin Sahl -dan dia paling muda dibandingkan yang lainnya-. Lalu Abdurrahman hendak berbicara sebelum temannya berbicara, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dahulukanlah yang lebih tua.*" Abdurrahman pun diam, lalu kedua temannya itu berbicara,

kemudian Abdurrahman berbicara bersama keduanya. Mereka melaporkan kepada Rasulullah ﷺ tentang terbunuhnya Abdullah bin Sahl. Beliau bertanya kepada mereka, "*Apakah kalian mau bersumpah sebanyak lima puluh kali, lalu kalian berhak menuntut kematian sahabat kalian*" atau "*orang yang terbunuh diantara kalian?*" Mereka menjawab, "Bagaimana kami akan bersumpah padahal kami tidak menyaksikannya?" Beliau bertanya lagi, "*Apakah kalian akan membebaskan tuntutan kalian dengan sumpah orang Yahudi sebanyak lima puluh kali?*" Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami menerima sumpah suatu kaum yang kafir?" Ketika Rasulullah ﷺ melihat keadaan itu, beliau memberikan *diyat*-nya.

Dari jalur Muslim: Abdullah bin Umar Al Qawariri mengabarkan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Basyir bin Yasar, dari Sahl bin Abi Hatsmah dan Rafi' bin Khadij, bahwa Muhayyishah bin Mas'ud dan Abdullah bin Sahl pergi menuju Khaibar, lalu mereka berdua berpisah dalam sebuah kebun kurma. Lantas Abdullah bin Sahl mati terbunuh, mereka pun mencurigai kaum Yahudi. Lalu saudaranya yaitu Abdurrahman, sepupunya yaitu Huwayyishah dan Muhayyishah menemui Nabi ﷺ. Abdurrahman hendak mengatakan kejadian yang menimpa saudaranya –dan dia paling muda diantara yang lainnya-, maka Rasulullah ﷺ bersabda, "*Dahulukanlah yang lebih tua*" atau beliau bersabda, "*Hendaknya yang tua lebih dulu (berbicara).*" Lalu Huwayyishah dan Muhayyishah mulai berbicara tentang kejadian yang menimpa sahabat mereka. Rasulullah ﷺ pun bertanya, "*Apakah lima puluh orang diantara kalian mau bersumpah lalu tali*

(yang mengikatnya) itu diserahkan?' Mereka menjawab, "Bagaimana mungkin kami akan bersumpah terkait dengan kasus yang tidak kami saksikan?" Beliau bertanya lagi, "*Apakah kalian akan membebaskan tuntutan kalian dengan sumpah lima puluh orang Yahudi?'* Mereka berkata, "Wahai Rasulullah bagaimana mungkin kami akan menerima sumpah suatu kaum yang kafir?"

Periwayat berkata: Lalu Rasulullah ﷺ memberikan *diyat*-nya dari harta beliau seratus unta. Sahl berkata, "Lalu aku hendak menemui mereka, namun salah satu unta itu mendorongku dengan kakinya." Hammad berkata, "Demikianlah atau hadits yang serupa dengannya."

Yahya ragu dalam riwayat Al-Laits, apakah dia menyebut Basyir bin Yasar dan Rafi' bin Khadij bersama Sahl bin Abu Hatsmah atau tidak? Namun dia tidak ragu dalam riwayat Hammad bin Zaid dari Al-Laits terkait dengan Rafi', yang mana Basyir meriwayatkan khabar ini, dan kedua orang itu *tsiqah* lagi *hafizh*. Sementara Hammad lebih *hafizh* daripada Al-Laits. Maka kedua riwayat ini sama-sama *shahih*.

Diriwayatkan secara *shahih* bahwa Yahya ragu, apakah Basyir menyebut Rafi bersama Sahl atau tidak? Sesekali Yahya memastikan bahwa Basyir menyebut Rafi' bersama Sahl, dan dia tidak ragu. Maka ini adalah tambahan dari Hammad, dan tambahan orang yang adil itu dapat diterima.

Dari jalur Muslim: Ishaq bin Manshur mengabarkan kepada kami, Basyir bin Umar mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Malik bin Anas.

Abdullah bin Rabi' juga meriwayatkannya kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Amr bin As-Sarh dan Muhammad bin Maslamah mengabarkan kepada kami; Ahmad berkata: Muhammad bin Wahb mengabarkan kepada kami. Sedangkan Muhammad berkata: Ibnu Al Qasim mengabarkan kepada kami. Kemudian Ibnu Wahb, Ibnu Al Qasim dan Basyir bin Umar semuanya sama mengatakan, Malik bin Anas mengabarkan kepada kami, Abu Laila bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sahl mengabarkan kepada kami, dari Sahl bin Abu Hatsmah, bahwa dia mengabarkan kepadanya dari beberapa orang yang menjadi sesepuh diantara kaumnya, bahwa Abdullah bin Sahl dan Muhayyishah pergi menuju Khaibar karena kesulitan yang sedang mereka alami. Lalu Muhayyishah datang dan mengabarkan bahwa Abdullah bin Sahl mati terbunuh dan dilemparkan ke dalam mata air atau lubang. Lantas dia menemui kaum Yahudi, dia berkata, "Demi Allah kalianlah yang membunuhnya." Mereka berkata, "Demi Allah kami tidak membunuhnya."

Kemudian Muhayyishah pergi dan menemui kaumnya, lalu dia menceritakan kejadian itu kepada mereka. Kemudian dia, saudaranya yaitu Huwayyishah -dia lebih muda darinya- dan Abdurrahman bin Sahl pergi menemui (Rasulullah ﷺ). Lalu Muhayyishah hendak berbicara -dan dialah orang yang ada di Khaibar-, maka Rasulullah ﷺ bersabda kepada Muhayyishah, "*Dahulukanlah yang labih tua.*" Lalu Huwayyishah berkata, kemudian Muhayyishah ikut berbicara. Rasulullah ﷺ bersabda,

"*Bisa saja mereka menyerahkan diyat sahabat kalian dan bisa juga mereka meneriakkan peperangan.*"

Lalu Rasulullah ﷺ mengirim surat kepada mereka terkait kasus tersebut. Mereka pun membalas, "Demi Allah kami tidak membunuhnya." Beliau bersabda (kepada ketiga orang tersebut), "*Apakah kalian mau bersumpah kemudian kalian berhak mendapat diyat sahabat kalian?*" Mereka berkata, "Tidak." Beliau bersabda, "*Apakah orang-orang Yahudi yang akan bersumpah?*" Mereka berkata, "Mereka bukan orang Islam." Lalu Rasulullah ﷺ memberikan *diyat*-nya dari harta beliau. Rasulullah ﷺ mengirim seratus unta kepada mereka sehingga unta-unta itu memasuki perkampungan. Sahl berkata, "Salah satu unta merah mendorongku."

Dari jalur Sufyan bin Uyainah: Yahya bin Sa'id mengabarkan kepada kami, dari Basyir bin Yasar, dari Sahl bin Abu Hatsmah, dia berkata: Abdullah bin Sahl ditemukan mati terbunuh, lalu saudaranya, Huwayyishah dan Muhayyishah, -keduanya adalah paman Abdullah bin Sahl-. Abdurrahman hendak berbicara, namun Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya, "*Dahulukanlah yang lebih tua.*" Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah kami mendapati Abdullah bin Sahl mati terbunuh di dalam sebuah sumur." Maksudnya sumur di Khaibar. Nabi ﷺ bertanya, "*Siapa yang kalian curigai?*" Mereka menjawab, "Kami mencurigai kaum Yahudi." Beliau bersabda, "*Apakah kalian akan membebaskan tuntutan kalian kepada kaum Yahudi dengan adanya sumpah lima puluh kali, bahwa mereka tidak membunuhnya?*" Mereka berkata, "Bagaimana mungkin kami rela dengan sumpah mereka, sementara mereka adalah orang-orang

musyrik?" Lalu Rasulullah ﷺ memberikan *diyat*-nya dari harta beliau.

Dari jalur Muslim: Abu Ath-Thahir mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sulaiman bin Yasar *maula* istri Nabi ﷺ menceritakan kepadaku, dari salah seorang sahabat Rasulullah ﷺ dari kalangan kaum Anshar, bahwa Rasulullah ﷺ membiarkan pengambilan sumpah sesuai dengan apa yang terjadi di masa jahiliyyah.

Dari jalur Ahmad bin Syu'aib: Muhammad bin Hasyim Al Ba'labakki mengabarkan kepada kami, Al Walid bin Muslim mengabarkan kepada kami, Al Auza'i mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan Sulaiman bin Yasar, dari beberapa sahabat Rasulullah ﷺ, bahwa pengambilan sumpah ada sejak masa jahiliyyah, lalu Rasulullah ﷺ membiarkan apa adanya. Kemudian dengan sumpah itu beliau memutuskan diantara kaum Anshar terkait dengan korban pembunuhan, yang mana mereka menuduh kaum Yahudi Khaibar.

Ini adalah beberapa khabar yang diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ tentang pengambilan sumpah. Tidak ada yang diriwayatkan dari beliau secara *shahih* kecuali ini.

2149. Masalah: Wajibkah memutuskan hukum berdasarkan sumpah atau tidak?

Kami menyebutkan perkataan Ibnu Abbas dan Salim bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, lalu kami mengkaji kembali mana yang bisa dijadikan hujjah?

Lalu kami mendapati dari jalur Muslim: Abu Ath-Thahir mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi ﷺ bersabda,

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"*Seandainya manusia diberi berdasarkan klaim mereka, pasti orang-orang akan mengklaim darah dan harta orang lain. Tetapi sumpah itu wajib disampaikan oleh orang yang diklaim.*"

Sabda beliau ﷺ,

إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ.

"*Sesungguhnya darah dan harta kalian haram atas kalian.*" Dan sabda beliau ﷺ, "*Bukti atau sumpahmu, kamu tidak berhak kecuali itu.*"

Para ulama berkata, "Allah ﷻ menyamakan melalui lisan Nabi-Nya ﷺ antara keharaman darah dan harta serta antara pengakuan dalam masalah darah dan harta, kemudian Dia membatalkan semua itu. Dia tidak menjadikannya (sebagai hak) kecuali berdasarkan bukti atau sumpah atas terdakwa. Jadi kewajiban dalam menentukan hukum dalam semua itu adalah

sama, tidak ada bedanya sedikit pun, baik terkait dengan orang yang bersumpah, bilangan sumpah, dan tidak pula gugurnya denda, kecuali berdasarkan bukti bukan yang lainnya."

Semua ini hak, hanya saja mereka meninggalkan apa yang tidak boleh dia tinggalkan dari apa yang telah diwajibkan oleh Allah ﷻ terhadap manusia agar menyandarkannya kepada apa yang mereka sebutkan, yaitu hukum yang telah mereka sebutkan adalah hukum yang dikirimkan kepada kita dari Allah ﷻ. Rasulullah ﷺ telah memutuskan berdasarkan sumpah. Beliau membedakan antara keputusan hukumnya dengan selain darah dan harta para terdakwa.

Tidak boleh mengambil satu hukum dari beberapa hukum beliau dan meninggalkan selainnya. Karena semua itu dari Allah ﷻ dan semuanya adalah hak. Dia mewajibkan untuk mengikuti dan mengamalkan hukum-Nya. Sebagian hukum-hukum Rasulullah ﷺ tidak lebih utama untuk diikuti daripada sebagian yang lain. Barangsiapa yang menyelisihi hal ini, maka dia masuk dalam kemaksiatan, dan juga masuk dalam firman Allah ﷻ,

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَٰبِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ

"*Apakah kamu beriman kepada sebagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebagian yang lain?*" (Qs. Al Baqarah [2]: 85)

Tidak ada bedanya antara orang yang meninggalkan hadits, "*Bukti dan sumpahmu,*" karena hadits pengambilan sumpah dan orang yang meninggalkan hadits pengambilan sumpah karena adanya hadits itu.

Jika ada yang berkata, "Darah adalah *hudud* (hukum yang telah ditentukan oleh Allah)." Maka dikatakan kepada mereka, "Ia tidak termasuk *hudud*. Karena *hudud* itu tidak diserahkan kepada pilihan seseorang –jika dia mau, dia akan menegakkannya dan jika dia mau, dia akan menundanya-. Justru ia wajib karena Allah ﷻ semata, bukan karena pilihan seseorang dan bukan pula penentuan hukum.

Sedangkan masalah darah ini diserahkan kepada pilihan atau kemauan wali –jika dia mau, dia boleh meng-*qishash*, dan jika dia mau, dia boleh memaafkan-, sehingga pernyataan masalah darah termasuk *hudud* adalah batal, dan yang benar adalah ia termasuk hak manusia."

Pendapat ulama yang membedakan antara masalah darah dan hak manusia berupa harta dan yang lainnya adalah *fasid*. Bukan karena Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ membedakan antara darah, hak dan yang lainnya. Hal ini tidak demikian, kecuali karena adanya sumpah saja.

Ulama yang menjadikan sumpah dalam masalah darah sebanyak lima puluh kali tidak boleh kurang, sebenarnya mereka tidak mempunyai hujjah, kecuali mereka mengqiyaskan kepada setiap pengakuan dalam masalah darah harus berdasarkan sumpah. Dan semua macam qiyas itu batil. Karena mereka tidak memutuskan hukum bagi pengakuan dalam masalah darah (pembunuhan) dengan hukum pengambilan sumpah dalam selain masalah ini. Sebab ulama fikih Maliki dan Asy-Syafi'i berpendapat pengambilan sumpah dapat membebaskan terdakwa, dan mereka

tidak berpendapat terbebasnya mereka dalam masalah dakwaan pembunuhan.

Sedangkan ulama fikih Hanafi berpendapat kewajiban denda bersama sumpah dalam pengambilan sumpah, dan mereka tidak berpendapat demikian dalam masalah dakwaan pembunuhan. Jadi, mereka meninggalkan qiyas dakwaan pembunuhan terhadap pengambilan sumpah dalam suatu masalah dari beberapa hukumnya, kecuali terkait dengan bilangan sumpah saja. Maka dalam hal ini, pendapat mereka jelas batal.

Menurut kami pendapat yang benar adalah pendapat kami, yaitu bukti dalam semua dakwaan, baik pembunuhan atau yang lainnya adalah sama, dan sumpah dalam semua itu juga sama – yaitu sekali sumpah- atas terdakwa, kecuali dalam masalah zina dan pengambilan sumpah. Dalam masalah zina harus ada empat saksi dan selebihnya, tidak boleh kurang. Karena adanya *nash* dalam masalah ini secara khusus. Sedangkan dalam masalah pengambilan sumpah harus ada lima puluh kali tidak boleh kurang, karena adanya *nash* dalam masalah ini.

Sedangkan selain itu sesuai dengan keumuman sabda Rasulullah ﷺ, "*Bukti atau sumpahmu, kamu tidak berhak kecuali itu.*" Dan sabda beliau ﷺ, "*Seandainya manusia diberi berdasarkan klaim mereka, pasti orang-orang akan mengklaim darah dan harta orang lain. Tetapi sumpah itu wajib disampaikan oleh orang yang diklaim.*" Tidak ada yang keluar dari hadits ini, kecuali apa yang dikeluarkan oleh *nash*.

Kemudian kami mengkaji pendapat ulama yang berkata, "Pengambilan sumpah diselenggarakan dengan adanya klaim

orang sakit, bahwa si fulan hendak membunuhnya." Kami tidak mendapati kesyubhatan bagi mereka, kecuali apa yang dikabarkan oleh Ahmad bin Umar, Abdullah bin Al Husain bin Iqal mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dinawari mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ahmad bin Al Jahm mengabarkan kepada kami, Ismail bin Ishaq mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Uwais mengabarkan kepada kami, saudaraku mengabarkan kepada kami, dari Sulaiman bin Bilal, dari Shalih bin Kaisan, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, bahwa Umar bin Abdul Aziz memanggilnya, lalu dia berkata kepadanya, "Apakah engkau mempunyai dalil dalam masalah pengambilan sumpah?" Aku pun berkata kepadanya, "Pengambilan sumpah itu ada sejak masa jahiliyyah, lalu Rasulullah ﷺ membiarkannya karena mengagungkan darah, dan beliau menjadikannya sebagai pelindung darah mereka. Tetapi diantara prosesnya dan apa yang sampai kepada kami adalah apabila korban pembunuhan angkat bicara, maka keluarganya terbebas, namun jika dia tidak angkat bicara, maka terdakwa harus bersumpah. Demikianlah yang dilakukan oleh Umar bin Al Khaththab, dan demikian itulah yang pernah kami alami orang-orang yang ada saat itu."

Para ulama yang berpendapat ini sangat banyak kemudian mereka memberikan sesuatu yang akhirnya bisa melupakan awalannya, sehingga orang yang bodoh tertipu, lalu dia mengira bahwa mereka memberikan sesuatu, padahal sebenarnya mereka tidak memberikan apapun. Dan ini adalah sanad yang *fasid*, karena *mursal*.

Dalam sanadnya ada Abu Bakar bin Uwais, dan Al Bukhari telah meriwayatkan darinya, kecuali Al Maushili Al Hafizh Al Asadi

menyebutkan bahwa Yusuf bin Muhammad mengabarkan kepadanya bahwa Ibnu Abi Uwais menilai hadits ini *maudhu'*. Dan klaim ini terlalu besar, kecuali menilai khabar ini *mursal* sudah cukup.

Seandainya benar hadits ini diriwayatkan secara *musnad*, maka di dalamnya tidak ada keterkaitan bagi mereka, karena di dalamnya tidak menyebutkan bahwa Nabi ﷺ memutuskan berdasarkan sumpah terkait dengan apa yang dituduhkan oleh korban. Tetapi di dalamnya hanya menyebutkan bahwa pengambilan sumpah ini ada sejak masa jahiliyyah, lalu Rasulullah ﷺ membiarkannya karena mengagungkan darah, sementara kami tidak mengingkari hal itu. Jadi apabila ini bukan dari Nabi ﷺ, maka tidak ada hujjah di dalamnya.

Sedangkan ulama fikih Maliki menyelisihi hukum ini. mereka tidak berpendapat di dalamnya pengambilan sumpah sedikit pun apabila korban tidak angkat bicara.

Mereka menyebutkan, Abdullah bin Rabi' mengabarkannya kepada kami, Muhammad bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Yahya bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Abu Ma'mar Al Bashri mengabarkan kepada kami, Abdul Warits mengabarkan kepada kami, Fithr Abu Al Haitsam mengabarkan kepada kami, Abu Yazid Al Madani mengabarkan kepada kami, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata: Pengambilan sumpah pertama kali terjadi pada masa jahiliyah. Ada seorang bani Hasyim yang dipekerjakan oleh seorang Quraisy dari kabilah yang lain, dia pergi dengan

membawa beberapa seekor unta, lalu dia bertemu dengan seorang bani Hasyim lainnya, yang mana tali karungnya terputus. Dia berkata, "Berikanlah aku igal yang dengannya aku akan mengikat tali karungku agar unta ini tidak lari." Maka lelaki yang dipekerjakan itu pun memberikan satu igal yang digunakan untuk mengikat karungnya. Ketika dia dan sekawanan untanya tiba, ada satu unta yang tidak menggunakan igal. Lalu orang yang mempekerjakannya bertanya, "Kenapa unta ini tidak diberikan igal?" Lelaki bani Hasyim itu menjawab, "Ia tidak mempunyai igal."

Dia pun lanjut bertanya, "Kemana igalnya?" Lelaki bani Hasyim itu menjawab, "Aku berjumpa dengan seorang bani Hasyim yang tali karungnya terputus, lalu dia meminta bantuanku. Dia berkata, 'Berikanlah aku igal untuk mengikat tali karungku agar untaku tidak lari', lalu aku pun memberikannya." Lantas orang yang mempekerjakannya itu melemparkan tongkat kepadanya hingga dia meninggal.

Lalu dia bertemu dengan orang Yaman, dia bertanya, "Apakah engkau akan melaksanakan haji?" Orang Yaman itu menjawab, "Terkadang aku melaksanakannya." Dia bertanya, "Apakah engkau mau menyampaikan pesanku?" Orang Yaman itu berkata, "Iya." Dia berkata, "Jika engkau melaksanakan haji, maka berserulah 'Wahai orang-orang Quraisy', apabila mereka menjawabmu, maka berserulah 'Wahai bani Hasyim', apabila mereka menjawabmu, maka tanyalah tempat Abu Thalin, lalu kabarkanlah kepadanya, bahwa aku telah membunuh si fulan karena masalah igal dan dia meninggal pada saat aku mempekerjakannya."

Ketika orang yang mempekerjakan itu datang (ke Makkah), Abu Thalib menemuinya, dia bertanya, "Apa yang telah dilakukan oleh sahabat kami?" Dia menjawab, "Dia sakit lalu aku merawatnya dengan baik kemudian dia meninggal dan aku yang menanggung pemakamannya." Abu Thalib bertanya lagi, "Apakah ini ada hubungannya denganmu?" orang itu pun diam.

Kemudian orang Yaman yang pernah dititipkan salam itu juga melaksanakan haji, dia berkata "Wahai orang-orang Quraisy?" Mereka menjawab, "Ini orang-orang Quraisy." Dia berkata lagi, "Wahai bani Hasyim." Mereka menjawab, "Ini bani Hasyim." Dia bertanya, "Mana Abu Thalib?" mereka menjawab, "Ini Abu Thalib." Dia mulai bercerita, "Si fulan memintaku untuk menyampaikan pesannya, bahwa dia telah membunuh si fulan karena masalah igal." Abu Thalib pun mendatangi lelaki itu, dia berkata, "Pilihlah tiga opsi dari kami, yaitu jika kamu mau, kamu bisa memberikan seratus unta, karena kamu membunuh sahabat kami secara tersalah. Jika kamu mau, maka lima puluh orang dari kaummu bersumpah bahwa kamu tidak membunuhnya. Namun jika kamu tidak mau, maka kami akan membunuhmu."

Lalu kaumnya datang, maka Abu Thalib menyatakan hal itu kepada mereka. Mereka berkata, "Kami harus bersumpah?" Lantas datang seorang wanita dari kalangan bani Hasyim yang menjadi budak *ummul walad* seseorang dari kalangan mereka, dia berkata, "Wahai Abu Thalib aku ingin engkau membolehkan anakku ini sebagai ganti salah satu dari lima puluh orang itu. Tapi janganlah engkau menetapkan sumpahnya kecuali setelah engkau menetapkan sumpah yang lainnya."

Abu Thalib pun melaksanakannya. Lalu seseorang dari kalangan mereka datang menemui Abu Thalib, dia berkata, "Wahai Abu Thalib aku ingin lima puluh orang yang akan bersumpah diganti dengan seratus ekor unta, masing-masing orang dikenai dua ekor unta, lalu ini ada dua unta, maka terimalah dariku, dan janganlah engkau menetapkan sumpahku kecuali setelah engkau menetapkan sumpah yang lainnya." Dia pun menerima kedua unta itu. Kemudian datanglah empat puluh delapan orang untuk bersumpah.

Ibnu Abbas berkata, "Demi Dzat yang jiwaku berada di tangannya selama setahun empat puluh delapan orang itu senantiasa meneteskan air mata."

Mereka menyandarkan khabar ini kepada hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya dalam bab beberapa hadits yang *tsabit* dari Rasulullah ﷺ tentang pengambilan sumpah, yaitu pengambilan sumpah sudah ada sejak masa jahiliyah, lalu Rasulullah ﷺ membiarkannya sebagaimana adanya di masa jahiliyah, kemudian beliau memutuskan berdasarkan sumpah itu diantara kaum Anshar yang mati terbunuh, lalu mereka menuduh orang Yahudi yang membunuhnya di Khaibar.

Hadits ini bukanlah hujjah yang mendukung mereka. Justru ia adalah hujjah yang membantah mereka, karena cara pengambilan sumpah yang dengannya Rasulullah ﷺ memutuskan hukum -antara kaum Anshar yang terbunuh- yang mana mereka menuduh seorang Yahudi. Kami telah menyebutkannya, dan ini dalam masalah korban pembunuhan yang ditemukan, bukan

dalam masalah pihak korban yang mengklaim bahwa si fulan telah membunuhnya. Jadi ini sebagai hujjah untuk menentang mereka.

Sedangkan hadits Ibnu Abbas ini, semuanya menentang pendapat mereka, bukan mendukungnya. Seandainya kbabar itu sebagai hujjah, maka mereka menyelisihinya dalam tiga hal, -namun dalam khabar ini tidak ada hujjah bagi mereka-:

Karena perkataan korban pembunuhan itu menjadi jelas dengan adanya dua saksi, tetapi yang membawanya hanyalah satu orang, -sedangkan mereka tidak berpendapat adanya pengambilan sumpah dalam kasus seperti ini-; Abu Thalib lebih dulu meminta pihak terdakwa bersumpah, -sedangkan mereka tidak berpendapat demikian-; dan Abu Thalib menetapkan bahwa orang Quraisy itu membunuh bani Hasyim secara tersalah. Kemudian dia berkata kepada pelaku, "Jika kamu tidak mau membayar *diyat* atau lima puluh orang dari kaummu bersumpah, maka kami akan membunuhmu." Sedangkan mereka tidak berpendapat adanya *qishash* dalam pembunuhan secara tersalah.

Yang mengherankan adalah mereka berhujjah dengan sebuah khabar yang mana merekalah pertama kali yang menyelisihinya. Sedangkan kami, maka kami tidak mengingkari bahwa pengambilan sumpah itu ada sejak masa jahiliyah terkait dengan korban pembunuhan yang diketemukan. Lalu Rasulullah ﷺ membiarkannya sebagaimana adanya. Bahkan menurut kami ini adalah hak karena khabarnya *shahih.*

Kemudian mereka juga menyebutkan –dan ia termasuk penipuan mereka yang samar- firman Allah ﷻ setelah perintah-Nya kepada bani Israil untuk menyembelih sapi betina,

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَٱدَّٰرَٰءْتُمْ فِيهَا ۖ وَٱللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُحْىِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ ءَايَٰتِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

"Dan (ingatlah), ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu. Dan Allah hendak menyingkapkan apa yang selama ini kamu sembunyikan. Lalu Kami berfirman, 'Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu'. Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti." (Qs. Al Baqarah [2]: 72-73)

Kemudian bersamaan dengan ayat ini mereka menyebutkan, Ahmad bin Umar bin Anas Al Udzri mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Al Husain bin Iqal Az-Zubairi, Ibrahim bin Muhammad Ad-Dinawari mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Al Jahm mengabarkan kepada kami, Abu Bakar Al Wazzan mengabarkan kepada kami, Ali bin Abdullah –yaitu Ibnu Al Madini- mengabarkan kepada kami, Yahya bin Sa'id Al Qaththan mengabarkan kepada kami, Rabi'ah bin Kultsum mengabarkan kepada kami, ayahku mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, bahwa Ibnu Abbas berkata: Penduduk sebuah kota dari kalangan bani Israil menemukan orang tua mati terbunuh di kota asal mereka. Lalu mereka menemui penduduk kota lainnya, mereka berkata, "Kalian telah membunuh sahabat kami."

Kemudian seorang pemuda yang merupakan keponakan korban menangis sambil berkata, "Kalian membunuh pamanku."

Mereka lalu menemui Musa Alaihissalam, lantas Allah ﷻ menurunkan wahyu "Sesungguhnya Allah memerintah kalian untuk menyembelih sapi betina." Lalu dia menyebutkan hadits tentang sapi betina secara panjang lebar.

Ibnu Abbas melanjutkan: Kemudian mereka membawa sapi betina itu hingga sampai di kuburan orang tua tersebut –yaitu diantara kedua kota itu-, sementara keponakannya berdiri di samping kuburannya sambil menangis, lalu mereka menyembelih-nya, kemudian keponakannya itu memukulkan sebagian daging itu kepada kuburan tersebut. Lantas orang yang sudah tua itu bangun dengan mengibaskan rambutnya sambil berkata, "Keponakanku lah yang membunuhku. Karena menurutnya umurku terlalu panjang, sementara dia ingin merebut hartaku." Kemudian dia mati kembali.

Dengan jalur ini sampai kepada Ibnu Al Jahm: Muhammad bin Salamah mengabarkan kepada kami, Yazid bin Harun mengabarkan kepada kami, Hisyam mengabarkan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Abidah As-Salmani, dia berkata: Pada masa bani Israil ada seorang lelaki yang tidak bisa mempunyai anak dan dia mempunyai banyak harta, kemudian keponakannya yang menjadi ahli warisnya, lalu dia pun membunuh lelaki itu. Kemudian pada malam hari dia membawa mayatnya ke dearah lain, lalu dia meletakkannya di pintu salah satu diantara penduduk daerah itu. Kemudian di pagi harinya dia menuduh pamannya itu dibunuh oleh mereka. Lalu mereka

menemui Musa Alaihissalam. Dia pun berkata, "Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina," –lalu dia menyebutkan hadits tentang sapi betina-. Lantas mereka pun menyembelihnya dan memukulkan sebagian dagingnya kepada mayat tersebut. Mereka bertanya, "Siapa yang membunuhmu?" Dia menjawab, "Dia –sambil menunjuk keponakannya-." Kemudian dia meninggal. Lalu keponakannya itu tidak diberikan sedikit pun dari hartanya. Kemudian setelah kejadian itu pembunuh tidak bisa menjadi ahli waris.

Dengan jalur ini sampai kepada Ibnu Al Jahm: Ali bin Abdullah mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Suqah mengabarkan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ikrimah berkata: Bani Israil mempunyai masjid yang mempunyai dua belas pintu, setiap suku mempunyai satu pintu. Lalu mereka menemukan korban dibunuh di salah satu pintu kemudian mereka menariknya ke pintu yang lain, lalu mereka saling menuduh dan syetan pun berputar-putar diantara mereka. Lantas mereka meminta keputusan kepada Musa Alaihissalam. Musa berkata, *"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina."* (Qs. Al Baqarah [2]: 67) Lalu mereka menyembelihnya dan memukul mayat itu dengan paha sapi itu, mayat pun berkata, "Fulan yang membunuhku." –Korban adalah orang yang banyak mempunyai harta, kemudian keponakannya membunuhnya-. Dalam hadits sapi betina ada tambahannya, namun saya meringkasnya.

Setiap apa yang mereka jadikan hujjah dari semua ini bisa menimbulkan salah persepsi bagi orang-orang yang tertipu. Adapun ayat di atas memang benar. Namun dalam masalah ini

tidak ada kaitannya dengan beberapa khabar di atas. Dalam khabar ini, Allah ﷻ memerintahkan bani Israil untuk menyembelih seekor sapi betina yang berwarna kuning tua yang menyenangkan orang-orang yang melihatnya, tidak mempunyai cacat, tidak ada belangnya, tidak pernah digunakan untuk membajak tanah, tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak tua dan tidak pula muda. Mereka membunuh seseorang lalu mereka saling menuduh satu sama lain. Kemudian Allah ﷻ memerintahkan untuk memukul korban dengan sebagian daging sapi betina tersebut. Allah ﷻ berfirman,

فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَٰلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَىٰ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٧٣﴾

"Demikianlah Allah menghidupkan kembali orang-orang yang telah mati, dan memperlihatkan padamu tanda-tanda kekuasaannya agar kamu mengerti." (Qs. Al Baqarah [2]: 73)

Isi kandungan ayat ini tidak lebih dari itu, di dalamnya tidak menyebutkan bahwa pihak korban menuduh seseorang, terdakwa tidak dibunuh sebabnya, dan di dalamnya tidak menyebutkan tentang pengambilan sumpah. Setiap apa yang dikabarkan oleh Allah ﷻ adalah benar, sedangkan setiap apa yang mereka tafsirkan dalam ayat ini dengan menggunakan persepsi mereka adalah batil. Maka batallah keterkaitan pendapat mereka dengan ayat ini.

Kemudian kami mengkaji beberapa khabar yang telah kami sebutkan, lalu kami mendapati semuanya adalah mursal. Tidak ada

hujjah sedikit pun di dalamnya. Kecuali apa yang telah kami paparkan adalah *mauquf* kepada Ibnu Abbas, dan tidak ada hujjah dalam diri seorang pun selain Rasulullah ﷺ. Maka batallah keterkaitan mereka dengan khabar ini.

Kemudian seandainya beberapa khabar yang telah disebutkan *shahih* dari Rasulullah ﷺ, maka semua itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah mereka karena beberapa hal:

Pertama, hal itu adalah hukum yang terdapat pada bani Israil, sedangkan apa yang ada pada mereka tidak wajib bagi kita. Diantara hukum bagi mereka adalah larangan untuk memakan ikan pada hari Sabtu, keharaman lemak dan yang lainnya. Kita tidak berkewajiban kecuali apa yang telah diperintahkan oleh Nabi kita ﷺ.

Allah ﷻ berfirman,

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

"Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang." (Qs. Al Maa`idah [5]: 48)

Rasulullah ﷺ bersabda,

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِستٍّ - فَذَكَرَ فِيهَا -: أَنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَهُ: إِنَّمَا كَانَ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً، وَبُعِثَ هُوَ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَى الْأَحْمَرِ وَالْأَسْوَدِ.

"Aku diberi keutamakan daripada para nabi lainnya dengan enam hal." -Di dalamnya periwayat menyebutkan-, nabi sebelum beliau diutus kepada kaumnya secara khusus, sedangkan beliau Alaihissalam diutus kepada orang yang berkulit merah dan yang berkulit hitam.

Pasti Musa Alaihissalam dan nabi yang lainnya sebelum Muhammad ﷺ tidak diutus kepada kita. Dan pasti kita sama-sama tahu bahwa syariat nabi yang tidak diutus kepada kita tidak wajib bagi kita. Tetapi yang wajib bagi kita adalah mengakui kenabian mereka saja.

Kedua, tidak ada ulama pun yang berselisih pendapat bahwa dalam pengakuan pembunuhan, kita tidak wajib menyembelih seekor sapi. Jadi jelas sekali batalnya hujjah mereka dengan beberapa khabar ini. Karena tidak pernah didengar dari pihak korban agar menyembelih seekor sapi dan dipukulkan kepada korban.

Ketiga, dalam khabar di atas mengandung mukjizat seorang nabi dan tidak mungkin (dilakukan oleh orang lain) berupa menghidupkan orang yang telah meninggal.

Mereka ingin kami membenarkan tuduhan orang yang masih hidup, yang mana Allah ﷻ mengharamkan kami untuk membenarkannya atas selainnya, yang memungkinkan adanya dusta darinya. Karena bani Israil membenarkan orang yang telah meninggal yang mana Allah ﷻ menghidupkan kembali setelah kematiannya. Hal ini menyelisihi qiyas tanpa diragukan lagi, dan menyelisihi apa yang ada dalam khabar tanpa diragukan lagi.

Perbedaan antara kami dan mereka adalah sedikit, lalu mereka meriwayatkan kepada kami tentang orang mati yang dikembalikan lagi ruhnya oleh Allah ﷻ dengan adanya nabi atau tidak adanya nabi, kemudian dia mengabarkan sesuatu kepada kami, maka saat itu kami membenarkannya.

Adapun kami harus mempercayai orang yang masih hidup yang menuduh orang lain adalah kebatilan yang paling batil. Jadi penyebutan ayat dan khabar di atas tidak pantas. Seandainya mereka lebih hati-hati, maka hal itu akan lebih menyelamatkan mereka. Kami memohon kesehatan kepada Allah ﷻ.

Kemudian mereka menyebutkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Yahya bin Al Haritsi dan Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami. Yahya berkata: Khalid bin Al Harits mengabarkan kepada kami. Sedangkan Ibnu Al Mutsanna berkata: Muhammad bin Ja'far mengabarkan kepada kami. Kemudian Khalid dan Muhammad sama, yaitu meriwayatkan dari Syu'bah, dari Hisyam bin Zaid, dari Anas bin Malik, bahwa seorang Yahudi membunuh seorang perempuan untuk merampas perhiasannya, lalu dia membunuhnya dengan menggunakan batu. Lantas perempuan itu dibawa kepada Nabi ﷺ saat detik-detik hayatnya. Nabi bertanya kepadanya, "*Apakah si fulan yang membunuhmu?*" Perempuan itu menggelengkan kepalanya tidak. Kemudian beliau bertanya lagi kepadanya, dia pun menggelengkan kepalanya tidak. Lalu beliau bertanya yang ketiga kalinya, lantas perempuan itu menjawab, "Iya." –dia menganggukkan kepalanya-. Maka Rasulullah ﷺ pun membunuh orang Yahudi itu dengan dua batu.

Dan dalam hadits ini tidak ada hujjah bagi mereka. Karena ini adalah khabar yang diriwayatkan kepada kami dengan sanad yang telah disebutkan sampai kepada Muslim: Abd bin Humaid mengabarkan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ayyub As-Sikhtiyani, dari Abu Qilabah, dari Anas, bahwa ada seorang Yahudi yang membunuh seorang perempuan Anshar untuk mengambil perhiasannya kemudian dia melemparkannya ke dalam sumur, dia juga menghantam kepalanya dengan menggunakan batu. Kemudian lelaki itu ditangkap dan diserahkan kepada Rasulullah ﷺ. Beliau pun memerintahkan agar dia dirajam hingga mati.

Demikianlah Sa'id bin Abu Arubah dan Aban bin Yazid Al Aththar meriwayatkannya dari Qatadah, dari Anas.

Jika mereka berkata, "Syu'bah menambahkan penyebutan tuduhan perempuan yang dibunuh dalam kisah ini, dan tambahan orang yang adil itu dapat diterima."

Maka kami pun berkata, "Kalian benar. Dan Hammam bin Yahya menambahkan dari Qatadah dari Anas dalam khabar ini dengan tambahan yang tidak boleh meninggalkannya. Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Hadzdzab bin Khalid mengabarkan kepada kami, Hammam mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas, bahwa perempuan itu ditemukan dalam keadaan kepalanya dihantam dengan dua batu. Lalu orang-orang pun bertanya kepadanya, 'Siapa yang melakukan hal ini kepadamu, fulan atau si fulan', hingga mereka menyebutkan seorang Yahudi, lalu perempuan itu

menganggukkan kepalanya. Maka Yahudi itupun ditangkap lalu dia mengakuinya. Lantas Rasulullah ﷺ memerintahkan agar kepalanya dihantam dengan batu."

Jadi, jelas bahwa Rasulullah ﷺ tidak membunuh seorang Yahudi itu kecuali karena pengakuannya bukan karena tuduhan perempuan yang dibunuh tersebut.

Dan di sisi lain adalah seandainya *shahih* bagi mereka apa yang tidak *shahih* dari Nabi ﷺ selamanya, bahwa beliau membunuhnya berdasarkan pengakuan korban, maka khabar ini tetap menjadi hujjah yang menentang pendapat mereka, dan mereka menyelisihi beliau. Karena di dalamnya tidak menyebutkan pengambilan sumpah sedikit pun. Sedangkan mereka tidak membunuh (sebagai *qishash*) berdasarkan tuduhan korban kecuali hingga ada dua orang lebih dari para wali bersumpah sebanyak lima puluh kali. Mereka juga tidak berpendapat pengambilan sumpah berdasarkan tuduhan orang yang belum baligh.

Sementara menurut pendapat yang paling zhahir dalam khabar ini menyatakan bahwa perempuan Anshar itu belum baligh. Karena periwayat menyebutkan perempuan yang mempunyai perhiasan, dan ini adalah kebiasaan orang Arab yang mana Anas berbicara menggunakan bahasa mereka, bahwa mereka memposisikan perempuan itu sebagai anak kecil bukan perempuan yang sudah baligh.

Jadi keterkaitan mereka dengan khabar ini batal ditinjau dari beberapa sisi, dan tampak jelas perselisihan mereka dalam hal tersebut, sehingga wajib berpendapat dengan pendapat ini dan tidak boleh seorang pun berpindah darinya.

Ulama fikih Maliki dan ulama yang tidak berpendapat adanya pengambilan sumpah dalam hal ini menentang dengan berkata, "Korban itu dibunuh kemudian pembunuhnya membawa dan melemparkannya di depan pintu seseorang atau di perkampungan suatu kaum?" Maka kami menjawab, "Hal ini memang memungkinkan, tetapi tidak bisa dijadikan bantahan terhadap hukum Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ, bahwa perkara itu mungkin saja.

Pasti setiap muslim tahu bahwa mungkin saja seorang saksi itu berdusta, orang yang bersumpah itu berdusta dan orang yang menuduh dengan mengatakan, si fulan membunuhnya juga berdusta. Ini adalah perkara yang tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Maka selayaknya pendapat ini yang mana mereka menentang hukum Rasulullah ﷺ dan menyelisihinya, mereka tidak membunuh seseorang berdasarkan dua saksi, karena terkadang keduanya berdusta, dan *qishash* tidak ditegakkan berdasarkan dua saksi secara ijma'', sehingga ia pun berkaitan dengannya. Karena Al Hasan berkata, '(Saksi) tidak diterima dalam masalah *qishash* kecuali empat orang'."

Kemudian kami kembali lagi kepada masalah kami, lalu kami mengatakan, tidak halal bagi seorang muslim pun –yang mengetahui bahwa janji Allah itu hak- menentang hukum yang telah diputuskan oleh Rasulullah ﷺ dengan mengatakan, "Tidak boleh menerapkan hukum ini, karena bisa saja pelaku pembunuhan melemparkan korban di depan pintu seseorang," -dan memang- ini bisa saja.

Bagaimana menurutmu seandainya Rasulullah ﷺ memerintahkan kita membunuh penduduk kota dengan menawan mereka atau membunuh ibu-ibu kita, anak-anak kita dan diri kita sendiri, sebagaimana Musa Alaihissalam memerintahkan kaumnya agar membunuh diri mereka sendiri, karena Allah ﷻ mengabarkan hal itu dalam firman-Nya,

فَٱقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ

"*Dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 54)

Adakah dalam Islam bagian bagi orang yang menyimpang dari hal itu? Sungguh ini sangat besar sekali.

Yang menakjubkan adalah semua hukum dari Rasulullah ﷺ itu adalah hukum yang zhahir lagi berkaitan dengan darah seorang bani Haritsah dari kalangan Anshar yang diklaim dibunuh oleh orang Yahudi di Khaibar. Diantara keduanya terpisah jarak sembilan puluh enam mil, dalam jarak seratus kurang empat mil itu para rasul datang dan pergi, kitab-kitab silih berganti, dan di sana juga ada ancaman perang. Sebagaimana yang diriwayatkan secara *shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Adakalanya kalian membayar diyat sahabat kalian atau kalian meneriakkan peperangan.*"

Ini adalah sebuah perintah yang tidak diragukan lagi oleh orang yang sehat –baik mukmin atau pun kafir- karena kisah ini tidak samar. Hukum ini bukan hanya untuk satu orang dari kalangan kaum muslimin di Madinah, bukan dari seorang Yahudi, dan saat itu tidak ada Islam pada selain Madinah, kecuali orang

yang hijrah di Habasyah atau orang yang lemah di Makkah. Karena hal itu terjadi sebelum penaklukan Khaibar.

Karena dalam hadits yang *tsabit* yang telah kami sebutkan sebelumnya dari jalur Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari Basyir bin Yasar bahwa saat itu Khaibar adalah daerah yang aman, dan daerah itu semakin damai pasca ditaklukkan. Bahkan disana banyak kafir *dzimmi* sejak mulai kecil yang mana mereka masih belum mengetahui perdamaian, dan mereka tidak mungkin meneriakkan peperangan.

Jadi, hukum dari Rasulullah ﷺ itu menjadi ijma' dari seluruh para sahabat رضي الله عنهم –mulai dari yang pertama hingga yang terakhir-, tidak ada alasan untuk meragukannya.

Jika ada yang berkata, "Bagaimana pendapat kalian tentang korban pembunuhan yang ditemukan masih bernyawa, kemudian dia dibawa dan meninggal di tempat yang lain atau di jalanan atau meninggal di tengah-tengah mereka pada saat dia masih hidup?"

Maka jawaban kami, "Dalam masalah ini tidak ada pengambilan sumpah, tetapi yang ada hanyalah tuduhan saja. Para wali korban diminta untuk memberikan bukti atau saksi, baik korban menuduh satu orang atau tidak. Jika mereka datang dengan membawa bukti, maka mereka berhak mendapatkan apa yang disaksikan oleh saksi mereka. Namun jika mereka tidak mampu mendatangkan bukti atau saksi, maka pihak terdakwa harus bersumpah, dan dia dipaksa untuk melakukannya selamanya."

Dalil kami atas hal itu adalah dalil yang mencakup setiap tuduhan dalam Islam, baik berupa pembunuhan, harta atau yang lainnya dari beberapa hak. Dan kami tidak ragu sedikit pun bahwa bukti atau saksi diajukan oleh pendakwa sedangkan sumpah diucapkan oleh pihak terdakwa. Sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ, ketika beliau bersabda,

لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.

"*Seandainya orang-orang diberi sesuai dengan klaim mereka, pasti suatu kaum akan mengklaim darah dan harta orang lain. Tetapi sumpah itu wajib atas terdakwa.*" Dan sabda beliau, "*Buktimu atau sumpahmu.*" Kedua hadits ini bersifat umum, sehingga tidak boleh seseorang meriwayatkan sedikit pun dari keduanya, kecuali apa yang diriwayatkan oleh nash atau ijma'. Dan tidak ada nash kecuali terkait dengan korban pembunuhan yang ditemukan. Jadi, apabila seseorang mendapatinya dalam keadaan masih hidup, maka dalam hal ini tidak ada pengambilan sumpah sedikit pun.

Jika dia ditemukan, namun tidak ada bekas apapun, maka kami mengatakan, bahwa Rasulullah ﷺ memutuskan hukum terkait dengan korban pembunuhan, sementara tidak setiap orang yang meninggal adalah korban pembunuhan. Jika kita yakin bahwa dia mati terbunuh dengan adanya bekas, baik berupa pukulan, goresan, bekas cekekan, sembelihan, tusukan, luka,

patah atau racun, berarti dia adalah korban pembunuhan dalam kasus ini wajib adanya pengambilan sumpah.

Dan jika kita yakin bahwa dia meninggal secara wajar, yang mana pada dirinya tidak ada bekas apapun, maka tidak ada pengambilan sumpah. Karena hal itu bukanlah keadaan yang mana Rasulullah ﷺ memutuskan pengambilan sumpah di dalamnya. Namun jika keadaannya tidak jelas, bisa saja dia meninggal secara wajar dan bisa juga dia meninggal terbunuh dengan cara pelaku menutup mulutnya hingga nafasnya terhenti lalu dia meninggal, maka dalam kasus ini harus ada pengambilan sumpah.

Jika ada yang bertanya, "Kenapa kalian berpendapat demikian, padahal pada dasarnya orang yang meninggal bukan karena dibunuh tidak ada pengambilan sumpah?" Maka kami menjawab, "Korban pembunuhan itu bisa saja dia bunuh diri atau dibunuh oleh binatang buas. Namun ketika apa yang telah kami sebutkan di atas memungkinkan juga, maka hal itu tidak menghalangi untuk pengambilan sumpah. Karena bisa saja dia dibunuh oleh tersangka pembunuhan, sehingga pengambilan sumpah hukumnya adalah wajib, karena mungkin saja dialah pembunuhnya."

Jadi, hal ini bukanlah qiyas, maka janganlah Anda menjadi orang yang lalai lagi zhalim dengan menyatakan bahwa kami mengqiyaskan salah satu kasus kepada kasus yang lainnya. Tetapi semua ini adalah bab yang sama, yaitu barangsiapa yang ditemukan dalam keadaan mati, kemudian para walinya menuduh suatu kaum bahwa merekalah yang membunuhnya, atau menuduh

satu orang bahwa dialah yang membunuhnya, sedangkan pembunuhan mereka terhadap korban yang mana para walinya menuduh mereka, maka mungkin saja itu terjadi.

Ini adalah kisah yang mana di dalamnya Rasulullah ﷺ memutuskan berdasarkan sumpah, sehingga kita juga wajib memutuskan berdasarkan sumpah dalam kasus yang sama apabila ada kemungkinan tuduhan para wali korban itu benar. Tetapi hukum yang berdasarkan sumpah itu menjadi batal apabila kita meyakini bahwa apa yang dituduhkan oleh mereka adalah batil, tidak diragukan lagi.

Baik korban pembunuhan ditemukan di perkampungan musuh, baik kafir atau mukmin, atau di perkampungan teman, baik kafir atau mukmin, atau di rumah saudaranya atau anaknya atau dimana pun dia ditemukan, maka wajib adanya pengambilan sumpah. Ini adalah pendapat Ibnu Az-Zubair dan Mu'awiyah beserta para sahabat yang lainnya ﷺ. Tidak ada seorang sahabat pun yang menyelisihi keduanya, karena keduanya memutuskan berdasarkan sumpah terkait dengan Ismail bin Habbar yang ditemukan mati terbunuh di Madinah. Kemudian suatu kaum ada yang mengklaim bahwa dia dibunuh oleh tiga kabilah yang berbeda, padahal korban itu tidak ditemukan di tengah-tengah mereka. Ketiga kabilah itu adalah Zuhra, Taimi dan Laitsi Kinani. Dan dengan inilah kami berpendapat.

Baik korban pembunuhan itu ditemukan di masjid, atau rumahnya sendiri, atau masjid jami', atau pasar, atau padang sahara, atau kapal, atau sungai yang mengalir, atau di atas punggung seseorang, atau atap, atau pepohonan, atau goa, atau

di atas kendaraan yang sedang berhenti atau berjalan, semua itu adalah sama sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Apabila para walinya mendakwa –dalam semua itu- terhadap seseorang, maka dalam kasus ini harus ada pengambilan sumpah sebagaimana keputusan Rasulullah ﷺ.

Perkataan mereka "Jika korban ditemukan diantara kedua desa, maka dia diukur ke desa manakah dia lebih dekat, lalu mereka bersumpah dan memberikan denda", serta pendapat mereka "Jika dia ditemukan di suatu desa, maka mereka harus bersumpah kemudian menunaikan *diyat*."

Jika dalam hal ini mereka berhujjah dengan apa yang dikabarkan oleh Yusuf bin Abdullah An-Namari kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Yusuf Al Azdi mengabarkan kepada kami, Yusuf bin Ahmad mengabarkan kepada kami, Abu Ja'far Al Uqaili mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ismail mengabarkan kepada kami, Ismail bin Aban Al Warraq mengabarkan kepada kami, Abu Isra`il Al Mula`i mengabarkan kepada kami, Athiyyah –yaitu Al Aufi- mengabarkan kepada kami, dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, "Korban pembunuhan pernah ditemukan diantara dua desa, lalu Nabi ﷺ memerintahkan, *'Ukurlah kepada desa manakah dia lebih dekat'*. Lalu didapati dia lebih dekat pada salah satu dari dua desa itu dengan selisih sejengkal. -Seakan aku melihat jengkal Rasulullah ﷺ- lalu beliau mempertanggungjawabkan kepada desa yang lebih dekat."

Dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia berkata: Ketika Ummu Amr bin Sa'd bersama Al Julas bin Suwaid –yaitu Ibnu Ash-Shamit-, maka Al

Julas berkata tentang perang Tabuk, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad adalah hak, maka kami lebih buruk daripada himar." Uwaimir mendengar perkataannya itu, lalu dia berkata, "Demi Allah aku bukanlah apa-apa jika aku tidak melaporkannya kepada Nabi ﷺ agar Al Qur`an turun dalam hal ini dan aku bisa mendengarkan ceramah beliau. Sungguh sebaik-baik ayahku adalah dia."

Lalu Uwaimir mengabarkan kepada Nabi ﷺ, lantas para sahabat pun terdiam. Kemudian Nabi ﷺ memanggil Al Julas, lalu belaiu mengenalinya, -sementara para sahabat sedang mempersiapkan pelana mereka-, lalu tidak ada seorang pun yang bergerak. Demikianlah yang mereka lakukan, mereka tidak bergerak pada saat wahyu turun. Kemudian disampaikan dari Nabi ﷺ, beliau membaca,

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَا قَالُوا۟ وَلَقَدْ قَالُوا۟ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُوا۟ بَعْدَ إِسْلَٰمِهِمْ وَهَمُّوا۟ بِمَا لَمْ يَنَالُوا۟ ۚ وَمَا نَقَمُوٓا۟ إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ ۚ فَإِن يَتُوبُوا۟ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ ۖ

"*Mereka (orang-orang munafik itu) bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa mereka tidak mengatakan (sesuatu yang menyakitimu). Sesungguhnya mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran, dan telah menjadi kafir sesudah Islam dan mengingini apa yang mereka tidak dapat mencapainya, dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah*

dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 74)

Al Julas berkata, "Terimalah tobatku wahai Tuhanku, sungguh aku bertobat kepada Allah dan aku bersaksi kepada-Nya dengan tulus, وَمَا نَقَمُوٓا إِلَّآ أَنْ أَغْنَىٰهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ مِن فَضْلِهِۦ *'Dan mereka tidak mencela (Allah dan Rasul-Nya), kecuali karena Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka.'* (Qs. At-Taubah [9]: 74)" Urwah berkata, "*Maula* Julas terbunuh di tengah-tengah bani Amr bin Auf, namun mereka tidak mau menanggung *diyat*-nya. Ketika Nabi ﷺ tiba, beliau membebankan *diyat*-nya kepada Amr bin Auf." Urwah berkata, "Karena hal itu, Umair menjadi orang kaya hingga dia meninggal."

Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Nashr mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Wadhdhah mengabarkan kepada kami, Musa bin Muawiyah mengabarkan kepada kami, Waki' mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Asy-Syu'aibi mengabarkan kepada kami, dari Makhul, bahwa korban pembunuhan ditemukan di tengah-tengah bani Hudzil. Lalu mereka datang menemui Nabi ﷺ. Mereka lantas mengabarkan kepada beliau, lalu beliau memanggil lima puluh orang dari mereka dan menyumpah mereka, setiap orang bersumpah satu kali dengan mengatakan "Demi Allah kami tidak membunuhnya dan kami tidak mengetahui pembunuhnya." Kemudian beliau membebankan *diyat* atas mereka.

Muhammad bin Sa'id bin Nubat mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Aunillah mengabarkan kepada kami, Qasim bin

Ashbagh mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ja'far Ghundar mengabarkan kepada kami, Syu'bah mengabarkan kepada kami, dari Hammad bin Abu Sulaiman, dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata: Pada masa jahiliyah pengambilan sumpah dilakukan apabila orang yang mati terbunuh ditemukan di tengah-tengah suatu kaum, lima puluh orang dari mereka bersumpah dengan mengatakan, "Kami tidak membunuhnya dan kami tidak mengetahui orang yang membunuhnya." Namun jika sumpah itu lemah, maka ia tertolak kemudian mereka membayar *diyat.*

Dan diriwayatkan kepada kami dari jalur Isma'il At-Tirmidzi: Sa'id bin Amr Abu Utsman mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Ayyasy mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Makhul, Amr bin Abu Khuza'ah mengabarkan kepada kami, bahwa ada seseorang yang mati terbunuh ditemukan di tengah-tengah bani Khuza'ah pada masa Rasulullah ﷺ, lalu beliau meminta bani Khuza'ah untuk bersumpah dengan mengatakan, "Demi Allah kami tidak membunuhnya dan kami tidak mengetahui pembunuhnya." Masing-masing dari mereka bersumpah kemudian menanggung *diyat.*

Mereka berkata: Kami telah menyebutkan riwayat ini dari Umar dan Ali sebelumnya.

Maka tidak perlu sibuk dengan semua pendapat ini, karena kami akan menjelaskannya sebagai berikut:

Hadits yang telah kami paparkan itu adalah *halik* (rusak), karena Athiyyah bin Sa'd Al Aufi meriwayatkannya secara *gharib,*

dan dia sangat *dha'if.* Husyaim, Sufyan Ats-Tsauri, Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal menilainya *dha'if.* Kami tidak menemukan seorang pun yang menilainya *tsiqah.* Tentang hal ini Ahmad bin Hanbal menyebutkan telah sampai kepadanya bahwa Al Kalbi Al Kadzdzab datang lalu dia meriwayatkan beberapa hadits darinya. Kemudian Athiyyah memberikannya *kunyah* Abu Sa'id. Jadi dia menceritakannya dari Abu Sa'id, sehingga orang-orang pun menyangka bahwa dia adalah Al Khudri. Dan ini -yang termasuk beberapa hadits itu- gugur.

Kemudian hadits ini juga dari riwayat Abu Isra`il Al Mula`i –yaitu Ismail bin Abu Ishaq, dia mendapatkan ujian, dan Al Mula`i ini sangatlah *dha'if*. Tidak ada khabar yang menyebutkan tentang dira' antara kedua desa tersebut selain khabar ini, baik secara *musnad* atau pun *mursal.*

Hadits Al Julas bin Suwaid bin Ash-Shamit dan Umair bin Sa'd adalah *mursal* dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Rasulullah ﷺ –di dalamnya disebutkan-, bahwa *maula* Al Julas mati terbunuh di tengah-tengah bani Amr bin Auf, dan ketika Rasulullah ﷺ hijrah, beliau menjadikan *diyat*-nya ditanggung oleh bani Amr bin Auf. Dalam riwayat ini tidak menyebutkan bahwa orang yang terbunuh itu ditemukan di tengah-tengah mereka. Rasulullah ﷺ dalam hal ini tidak mewajibkan pengambilan sumpah. Dan ini adalah perselisihan mereka. Tetapi di dalamnya menyebutkan bahwa dia terbunuh di tengah-tengah mereka, maka pembunuhnya termasuk golongan mereka. Apabila pembunuhnya termasuk golongan mereka, maka mereka wajib menanggung *diyat.* Ini adalah ciri-ciri pembunuhan secara tersalah –dan dengan inilah kami berpendapat-, sehingga hujjah mereka dengan khabar ini batal.

Hadits Amr bin Abu Khuza'ah adalah majhul dan mursal, sehingga ia pun batal.

Khabar yang diriwayatkan oleh mereka dari Umar bin Al Khaththab dan Ali bin Abi Thalib, maka kami telah menyebutkan bahwa khabar yang diriwayatkan dari Ali tidak *shahih*, karena ia dari Abu Ja'far, maka khabar ini *munqathi'*; dan dari Al Harits Al A'war. Asy-Sya'bi menganggapnya pendusta. Di dalamnya juga ada Al Hajjaj bin Arthah.

Sedangkan riwayat dari Umar, kami telah menjelaskan bahwa ia tidak *shahih*. Kami tidak pernah menemukan dalam Al Qur`an, As-Sunnah yang *tsabit* dari Rasulullah ﷺ, ijma' dan qiyas, bahwa terdakwa harus bersumpah kemudian membayar ganti rugi. Golongan ini adalah orang-orang yang suka mengqiyaskan berdasarkan persepsi mereka. Mengapa mereka tidak mengqiyaskan tuduhan dalam masalah pembunuhan terhadap tuduhan dalam masalah harta dan yang lainnya? Tetapi tidak ada As-Sunnah yang mereka peroleh dan tidak ada qiyas yang lakukan dengan baik.

2150. Masalah: Pengambilan sumpah terkait dengan seorang budak yang ditemukan mati terbunuh.

Para ulama berselisih pendapat dalam hal ini:

Abu Hanifah dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Pengambilan sumpah terkait dengan sorang budak yang ditemukan mati terbunuh sebagaimana pengambilan sumpah terkait dengan orang yang merdeka. Mereka (pihak terdakwa)

wajib menanggung harga nominalnya selama tiga tahun. Dengan pengambilan sumpah itu *diyat* seorang budak tidak seperti *diyat* orang yang merdeka."

Diriwayatkan dari Abu Yusuf, "Tidak ada pengambilan sumpah dalam hal ini, dan tidak ada pula denda, dia meninggal sia-sia." Ini pendapat Malik, ulama fikih Maliki dan Ibnu Syubrumah.

Al Auza'i berkata, "Dalam hal ini tidak ada pengambilan sumpah, namun suatu kelompok harus menanggung harga nominalnya."

Zufar dan Asy-Syafi'i berkata, "Dalam hal ini ada pengambilan sumpah dan harga nominal." Hanya saja Zufar berkata, "Mereka (pihak terdakwa) harus bersumpah dan menanggung harga nominalnya." Sedangkan Asy-Syafi'i berkata, "Budak itu bersumpah sementara kelompok itu menanggung harga nominalnya."

Sedangkan pendapat kami dalam hal ini adalah adanya pengambilan sumpah sebagaimana orang merdeka, tidak ada bedanya dalam setiap hukum dari beberapa hukumnya. Apabila para ulama berselisih pendapat, maka wajib kami kaji kembali apa yang dijadikan hujjah oleh masing-masing kelompok.

Lalu kami mendapati ulama yang berpendapat tidak ada pengambilan sumpah terkait dengan seorang budak, mereka berkata, "Rasulullah ﷺ memutuskan berdasarkan sumpah terkait dengan orang yang merdeka bukan budak. Jadi kita tidak boleh memutuskan berdasarkan sumpah kecuali sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Rasulullah ﷺ."

Sebagian mereka berkata, "Budak adalah harta benda seperti hewan ternak, dan tidak ada pengambilan sumpah terkait dengan hewan ternak, tidak pula dengan harta lainnya."

Kami tidak mengetahui mereka mempunyai hujjah selain ini. Ketika kami mengkajinya, kami mendapati dua hujjah ini tidak ada kaitannya dengan pendapat mereka. Pendapat mereka "Rasulullah ﷺ tidak memutuskan berdasarkan sumpah kecuali terkait dengan orang yang merdeka." Maka kami berkata, "Hal ini tidaklah cukup. Rasulullah ﷺ tidak pernah mengatakan, aku memutuskan berdasarkan sumpah karena dia merdeka. Berarti kita mengatakan atas nama beliau apa yang tidak pernah beliau katakan, dan mengabarkan tujuan beliau yang bukan dari beliau sendiri. Ini adalah ramalan dan dugaan yang batil. Dan ini tidak boleh sedikit pun. Sedangkan budak yang terbunuh harus diadakan pengambilan sumpah sebagaimana Rasulullah ﷺ memutuskannya, tidak lebih."

Perkataan ulama yang berpendapat, "Budak adalah harta benda, jadi tidak ada pengambilan sumpah terkait dengan seorang budak sebagaimana tidak ada pengambilan sumpah terkait dengan ternak." Pendapat ini *fasid*, karena ia adalah qiyas, dan semua qiyas adalah batil.

Seorang budak, jika dia harta benda, lalu mereka hendak menjadikan hukum harta dan ternak baginya karena dia termasuk harta, maka orang merdeka juga adalah hewan sebagaimana ternak adalah hewan. Jadi selayaknya kita membatalkan pengambilan sumpah terkait dengan orang yang merdeka karena

mengqiyaskan terhadap batalnya pengambilan sumpah terkait dengan hewan yang lainnya.

Dan juga tidak ada perselisihan pendapat bahwa dosa di sisi Allah ﷻ karena membunuh seorang budak seperti dosa membunuh orang yang merdeka, karena keduanya adalah jiwa yang dimuliakan dan keduanya masuk dalam firman Allah ﷻ,

وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدًا فِيهَا

"*Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya adalah Jahannam, kekal dia di dalamnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 93)

Namun orang yang membunuh ternak tidak mendapatkan ancaman demikian.

Jadi seharusnya prinsip mereka adalah kami akan memutuskan bagi seorang budak yang ditemukan terbunuh seperti keputusan bagi orang merdeka yang ditemukan terbunuh, bukan seperti keputusan terkait dengan ternak. Apalagi ulama fikih Hanafi ada yang mewajibkan *qishash* antara orang merdeka dan budak dalam pembunuhan secara sengaja. Pemerataan diantara keduanya adalah *shahih.*

Demikian juga dengan pendapat ulama fikih Maliki dan Asy-Syafi'i yang mewajibkan *kafarat* dalam pembunuhan seorang budak secara tersalah, sebagaimana mereka mewajibkannya dalam pembunuhan orang yang merdeka secara tersalah, beda halnya

dengan pembunuhan ternak secara tersalah. Maka semua hujjah mereka batal.

Diriwayatkan secara *shahih* bahwa pengambilan sumpah hukumnya adalah wajib terkait dengan seorang budak sebagaimana orang yang merdeka dari jalur keputusan Rasulullah ﷺ, bukan jalur qiyas.

Pendapat ulama yang mewajibkan harga nominal seorang budak kepada kelompok yang mana dia ditemukan di tengah-tengah mereka tanpa harus bersumpah adalah pendapat yang tidak ditopang dengan Al Qur`an, As-Sunnah, ijma', qiyas dan pandangan pribadi. Hal ini dinamakan memakan harta dengan batil dan memberikan tanggung jawab kepada suatu kelompok yang tidak ditetapkan atas mereka.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ

"*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 188)

Tidak ada pengambilan sumpah terkait dengan ternak yang ditemukan terbunuh dan harta yang ditemukan dirusak. Karena ternak tidak dinamakan "korban pembunuhan" secara bahasa dan syariat. Sementara Rasulullah ﷺ memutuskan berdasarkan sumpah terkait dengan korban pembunuhan. Maka tidak boleh melanggar keputusan beliau.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُۥ

"*Dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)

Dia juga berfirman,

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

"*Dan tiadalah yang diucapkannya itu (Al Qur`an) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).*" (Qs. An-Najm [53]: 3-4)

Sementara harta itu diharamkan kecuali berdasarkan *nash* atau ijma'. Jadi, yang wajib terkait dengan hewan ternak yang ditemukan terbunuh atau rusak dan semua harta adalah apa yang diwajibkan oleh Allah ﷻ melalui lisan Rasul-Nya ﷺ, karena beliau bersabda,

بَيِّنَتُكَ أَوْ يَمِينُهُ لَيْسَ لَكَ إِلَّا ذَلِكَ.

"*Buktimu atau sumpahnya, kamu tidak mendapatkan kecuali itu.*"

Jadi, yang wajib dalam hal ini adalah jika pemilik ternak mengklaim bahwa ternaknya ditemukan terbunuh atau pemilik harta mengklaim hartanya rusak di tangan seseorang, maka dia diminta untuk mengajukan bukti, jika dia mengajukannya maka keputusan baginya. Namun jika dia tidak dapat mengajukannya, maka terdakwa wajib bersumpah, dan tidak ada ganti rugi dalam

hal itu kecuali berdasarkan bukti atau pengakuan (*iqrar*). Ini adalah hukum setiap tuduhan dalam masalah darah, harta atau yang lainnya. Dimana pun korban pembunuhan ditemukan, maka dalam hal ini harus ada pengambilan sumpah sebagaimana yang telah dikhususkan oleh Rasulullah ﷺ.

Para ulama berselisih pendapat terkait dengan kafir *dzimmi* yang ditemukan mati terbunuh:

Sekelompok ulama berkata, "Dalam masalah ini tidak ada pengambilan sumpah." Sedangkan Abu Hanifah meriwayatkan, dalam hal ini harus ada pengambilan sumpah.

Pendapat dalam masalah ini seperti pendapat dalam masalah seorang budak, karena Rasulullah ﷺ walaupun beliau memutuskan berdasarkan sumpah terkait dengan orang Islam yang menuduh orang Yahudi Khaibar, beliau tidak mengatakan, "Aku memutuskan berdasarkan sumpah, karena dia orang Islam yang menuduh orang Yahudi."

Tidak boleh mengatakan atas nama Nabi ﷺ apa yang tidak pernah beliau katakan. Tetapi Nabi ﷺ memutuskan berdasarkan sumpah terkait dengan penemuan korban pembunuhan. Beliau tidak mengkhususkan suatu hal dari hal lainnya, sementara kafir *dzimmi* itu adalah korban pembunuhan, maka pengambilan sumpah dalam hal ini adalah wajib apabila para walinya menuduh satu atau dua orang kafir *dzimmi* lainnya. Namun jika mereka menuduh hal itu terhadap orang Islam –walaupun apa yang dituduhkan itu benar-, maka dalam hal ini tidak ada *qishash* dan *diyat*. Tetapi jika mereka ingin bersumpah, kemudian sang Imam

menanggung untuk ditanyakan, maka hal itu untuk mereka, karena apa yang telah kami sebutkan.

Para ulama yang berpendapat dengan adanya pengambilan sumpah sepakat bahwa Rasulullah ﷺ, walaupun beliau memutuskan berdasarkan sumpah terkait dengan orang Islam yang menuduh orang Yahudi, maka memutuskan hukum berdasarkan sumpah adalah wajib terkait dengan orang Islam yang menuduh orang Islam lainnya. Ini selain keadaan yang mana Rasulullah ﷺ memutuskan berdasarkan sumpah terkait dengan orang Islam yang menuduh sambil bersumpah terhadap wali mereka.

Tidak ada perbedaan antara keputusan berdasarkan sumpah terkait dengan orang Islam yang menuduh kaum muslimin dan keputusan berdasarkan sumpah terkait dengan kafir *dzimmi* yang menuduh kafir *dzimmi* lainya atau kaum muslimin, karena keumuman hukum beliau ﷺ, dan beliau tidak mengkhususkan satu sifat dari sifat yang lainnya.

2151. Masalah: Tentang orang yang bersumpah.

Para ulama yang berpendapat adanya pengambilan sumpah sepakat bahwa yang bersumpah pada saat itu adalah seorang laki-laki, baligh, lagi berakal dari keluarga korban yang menjadi ahli warisnya. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang selain hal tersebut dalam beberapa hal:

Apakah orang yang tidak mewarisi dari ahli *ashabah* boleh bersumpah atau tidak?

Apakah seorang budak boleh bersumpah bersama ahli waris lainnya atau tidak?

Apakah seorang wanita boleh bersumpah bersama mereka atau tidak?

Apakah *maula* yang memerdekakan boleh bersumpah atau tidak?

Apakah *maula* yang dimerdekakan boleh bersumpah bersama mereka atau tidak?

Apakah seorang rekan boleh bersumpah atau tidak?

Ketika mereka berselisih pendapat, maka kita wajib melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah ﷻ kepada kita ketika terjadinya perselisihan, karena Dia berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنكُمْۖ فَإِن تَنَٰزَعْتُمْ فِي شَيْءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأٓخِرِۚ ذَٰلِكَ خَيْرٞ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur`an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 59)

Maka kami pun melakukannya, lalu kami mendapati Rasulullah ﷺ bersabda dalam hadits pengambilan sumpah –yang mana selainnya tidak *shahih* dari beliau- sebagaimana yang telah kami ceritakan sebelumnya,

تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ وَيَحْلِفُ خَمْسُونَ مِنْكُمْ.

"*Kalian harus bersumpah kemudian kalian bisa menuntut hak, dan lima puluh orang dari kalian bersumpah.*"

Rasulullah ﷺ mengatakan ini kepada bani Haritsah, yaitu ahli *ashabah* korban.

Setiap orang yang tahu pasti mengetahui ahli waris Abdullah bin Sahl ؓ tidak sampai lima puluh orang. Dia tidak mempunyai ahli waris selain saudaranya yaitu Abdurrahman saja. Dan yang dimaksud sabda Nabi itu adalah kedua sepupunya, yaitu Muhayyishah dan Huwayyishah, keduanya bukan ahli warisnya.

Jadi, jelas bahwa ahli *ashabah* boleh bersumpah walaupun mereka bukan ahli waris.

Barangsiapa diantara mereka yang mau bersumpah, maka dia boleh bersumpah, baik dia mempunyai hubungan yang dekat dengan korban atau jauh. Karena Rasulullah ﷺ memaksudkan sabdanya itu kepada kedua anak paman (sepupu), sebagaimana beliau memaksudkannya kepada saudaranya, beliau tidak mendahulukan seorang pun dari mereka.

Demikian juga tidak masuk ke dalam pengambilan sumpah ini, kecuali hubungan yang diketahui bahwa korban pembunuhan mempunyai hubungan nasab dengannya. Karena Rasulullah ﷺ

tidak memaksudkan hal itu kecuali kepada bani Haritsah, yang mana korban diketahui mempunyai hubungan nasab dengan mereka. Beliau tidak memaksudkannya kepada hubungan kaum Anshar lainnya, seperti bani Abdul Asyhal, bani Zhafar dan bani Za'war, mereka adalah saudara bani Haritsah. Jadi tidak boleh memasukkan ke dalam golongan mereka (orang-orang yang boleh bersumpah) orang yang tidak dimasukkan oleh Rasulullah ﷺ.

Apabila diantara ahli *ashabah* ada seorang budak yang jelas hubungan nasabnya dengan mereka, hanya saja ayahnya menikah dengan seorang budak perempuan, sehingga dia juga menjadi seorang budak, maka dia boleh bersumpah bersama mereka jika dia mau, karena dia termasuk bagian dari mereka. Rasulullah ﷺ tidak mengkhususkan ketika beliau bersabda "*Lima puluh orang dari mereka*", baik merdeka atau pun budak apabila dia termasuk dari golongan mereka, sebagaimana Ammar bin Yasir ﷺ termasuk kelurga Anas, dan dia menjadi seorang budak bagi bani Makhzum; sebagaimana Amir bin Fuhairah adalah bani Azdi, lalu dia menjadi budak, karena ayahnya menikah dengan Fuhairah budaknya Abu Bakar ﷺ; dan sebagaimana Al Miqdad bin Amr adalah bani Bahrani, kemudian dia menjadi budak karena ibunya.

Sedangkan wanita, maka kami telah menjelaskan sebelumnya bahwa Umar bin Al Khaththab ﷺ meminta seorang perempuan untuk bersumpah –dan dia sebagai penuntut-, lalu dia pun bersumpah, kemudian Umar memutuskan *diyat* untuknya yang ditanggung oleh *maula*-nya.

Ulama *muta`akhkhirin* berpendapat, "Seorang wanita tidak boleh bersumpah sedikit pun." Mereka berhujjah bahwa yang

boleh bersumpah adalah orang yang wajib menolongnya. pendapat ini batil yang dikuatkan dengan kebatilan pula, karena menolong hukumnya adalah wajib bagi setiap orang Islam.

Berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Al Bukhari: Musaddad mengabarkan kepada kami, Mu'tamir bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, dari Humaid, dari Anas, dia berkata:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا نَنْصُرُهُ مَظْلُومًا فَكَيْفَ نَنْصُرُهُ ظَالِمًا، قَالَ: تَأْخُذُ فَوْقَ يَدَيْهِ.

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tolonglah saudaramu, baik yang menzhalim atau yang dizhalimi.*" Mereka (para sahabat) bertanya, "Wahai Rasulullah orang ini kami tolong karena dia dizhalimi, lalu bagaimana caranya kami menolong orang yang menzhalimi?" beliau menjawab, "*Engkau memegang kedua tangannya.*"

Diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Ahmad bin Abdullah bin Yunus mengabarkan kepada kami, Zuhair –yaitu Ibnu Mu'awiyah- mengabarkan kepada kami, Asy'ats –yaitu Ibnu Abi Asy-Sya'tsa`- mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqirrin mengabarkan kepadaku, dia berkata: Kami masuk menemui Al Barra` bin Azib, lalu kami mendengar dia berkata, "Rasulullah ﷺ memerintahkan kami dengan tujuh hal dan

melarang kami dari tujuh hal lainnya, yaitu menjenguk orang sakit, mengantarkan jenazah, mendoakan orang yang bersin, memperbaiki sumpah –atau orang yang bersumpah-, menolong orang yang dizhalimi, memenuhi undangan dan menebarkan salam."

Allah ﷻ mewajibkan untuk menolong saudara kita. Allah ﷻ berfirman,

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا۟ بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ

"*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara, sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu.*" (Qs. Al Hujuraat [49]: 10)

Benar memang demikian, dan menolong ahli *dzimmah* juga wajib. Allah ﷻ berfirman,

وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِى ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُمُ ٱلنَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍۭ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَٰقٌ

"*(Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka.*" (Qs. Al Anfaal [8]: 72)

Jadi jelas bahwa tidak ada seorang pun yang lebih utama menolong yang lainnya daripada orang-orang Islam. Maka seorang wanita wajib bersumpah jika dia mau. Sabda Rasulullah ﷺ, "*Lima puluh orang dari kalian harus bersumpah*", redaksi ini bersifat

umum bagi perempuan dan laki-laki. Tetapi kami menyebutkan keputusan Umar agar mereka tidak mengklaim ijma' kepada kami.

Anak-anak dan orang gila tidak terkena kewajiban sedikit pun dalam agama. Rasulullah ﷺ bersabda,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ. فَذَكَرَ: الصَّبِيَّ وَالْمَجْنُونَ.

"*Pena (pencatat amal) diangkat dari tiga orang*, -lalu beliau menyebutkan anak-anak dan orang gila-."

Dan juga ijma' ulama menyatakan bahwa kedua orang itu tidak boleh bersumpah dalam pengambilan sumpah secara yakin tidak diragukan lagi.

Sedangkan *maula* yang memerdekakan, *maula* yang dimerdekakan dan seorang rekan atau serikat, maka mereka mengatakan, diriwayatkan secara *shahih* bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ - وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ.

"*Maula suatu kaum termasuk bagian dari mereka dan maula suatu kaum termasuk bagian dari diri mereka sendiri.*"

Beliau juga menetapkan hubungan perserikatan pada masa jahiliyah, mereka mengatakan, kami mengetahui secara yakin, bahwa bani Haritsah mempunyai *maula* dan serikat, hal ini tidak diragukan lagi, sehingga mereka wajib bersumpah bersama ahli waris lainnya.

Sabda Rasulullah ﷺ, "*Maula suatu kaum termasuk bagian dari mereka dan maula suatu kaum termasuk bagian dari diri mereka sendiri*", adalah *shahih*. Demikian juga bani Haritsah mempunyai serikat dan *maula* yang dimerdekakan tanpa diragukan lagi. Hanya saja kami tidak yakin bahwa bani Haritsah ketika Rasulullah ﷺ bersabda kepada mereka "*Kalian harus bersumpah kemudian kalian bisa menuntut hak, dan lima puluh orang dari kalian bersumpah*" dalam majelis itu ada rekan atau *maula* mereka. Seandainya kami mengetahui secara pasti bahwa *maula* atau rekan mereka hadir pada saat beliau mengatakan itu, pasti kami mengatakan bahwa rekan dan *maula* itu bersumpah bersama mereka. Tetapi kami tidak yakin bahwa rekan hadir saat itu. Maka dia tidak boleh bersumpah hanya berdasarkan teksnya saja, kecuali orang yang mana kami yakin bahwa hukum itu wajib baginya.

Jika ada yang berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda '*Maula suatu kaum termasuk bagian dari mereka*' tidak harus adanya *maula* disitu demikian juga dengan rekan. Secara bahasa '*maula*' adalah sebagaimana beliau bersabda kepada kaum Anshar pertama kali beliau berjumpa dengan mereka '*atau dari maula orang Yahudi*' yang dimaksud beliau adalah serikat mereka."

Maka kami berkata, "Sungguh Rasulullah ﷺ mengatakan sebagaimana yang telah kami sebutkan. Beliau juga bersabda, '*Anak saudari suatu kaum termasuk bagian dari mereka*', dan sebelumnya kami telah menyebutkannya berikut sanadnya dalam pembahasan *aqilah*, dan tidak ada perbedaan pendapat bahwa dia tidak boleh bersumpah bersama bibi dari jalur ibunya."

Kami mengatakan bahwa anak saudari suatu kaum termasuk bagian dari mereka adalah benar, karena dia dilahirkan dari seorang perempuan yang mana dia termasuk bagian dari mereka dengan kelahiran yang hak, dan serikat juga bagian dari mereka. Karena keduanya adalah bagian dari mereka. Dalam perkataan ini -dari beliau ﷺ- tidak ada kewajiban untuk menghukumi *maula* dan serikat dengan setiap hukum yang wajib bagi suatu kaum.

Diriwayatkan secara *shahih* ijma' ahli hak bahwa khilafah tidak bisa diambil oleh *maula* kaum Quraisy, serikat mereka dan anak saudari suatu kaum walaupun dia termasuk bagian dari mereka.

Pengambilan sumpah dalam kasus pembunuhan secara sengaja dan tersalah adalah sama sebagaimana yang telah kami sebutkan tentang orang yang boleh melakukan sumpah, tidak ada bedanya.

2152. Masalah: Berapakah jumlah orang yang bersumpah dalam pengambilan bersumpah?

Dalam hal ini para ulama berselisih pendapat. Sekelompok ulama berpendapat, "Tidak boleh bersumpah kecuali lima puluh orang. Jika jumlah ini kurang dari satu orang atau lebih, maka hukum pengambilan sumpah batal, dan perkara ini kembali kepada masalah dakwaan."

Ulama yang lain berkata, "Jika kurang dari satu orang dan lebih, maka sumpah itu harus diulang-ulang atas mereka, sehingga

mereka melakukan dua sumpah. Jika walinya hanya dua orang, maka pengambilan sumpah batal dalam masalah pembunuhan secara sengaja. Sedangkan dalam masalah pembunuhan secara tersalah, maka satu orang boleh bersumpah lima puluh kali." Pendapat ini diriwayatkan dari ulama Madinah yang terdahulu.

Kelompok ulama yang lain berpendapat, "Lima puluh orang harus bersumpah. Namun jika bilangan mereka kurang satu orang dan lebih, maka sumpah dikembalikan atas mereka sehingga mereka kembali mengucapkan satu sumpah. Apabila korban pembunuhan hanya mempunyai satu wali, maka pengambilan sumpah batal dan hukum kembali kepada masalah dakwaan." Ini adalah pendapat Malik.

Kelompok ulama yang lain berpendapat, "Sumpah itu diulang-ulang. Dan apabila adanya wali hanya satu orang, maka dia harus bersumpah sebanyak lima puluh kali seorang diri." Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i.

Demikianlah mereka berpendapat tentang sumpah pihak terdakwa, bahwa ia harus diulang-ulang oleh mereka walaupun tidak tersisa kecuali hanya satu, dan kekurangannya harus ditambal oleh mereka.

Ketika mereka berselisih pendapat, maka kami wajib mengkaji kembali, lalu kami mendapati ulama yang berpendapat sumpah itu diulang-ulang dari jalur Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, bahwa di dalam keputusan Umar bin Abdul Aziz tertulis bahwa Nabi ﷺ memutuskan dalam masalah sumpah bahwa para wali harus bersumpah. Namun apabila bilangan ahli *ashabah* korban tidak

sampai lima puluh orang, maka sumpah diulang-ulang atas mereka agar menyempurnakan apa yang tidak mereka sempurnakan.

Dan dari jalur Ibnu Wahb: Muhammad bin Amr mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Juraij, dari Amr bin Syu'aib, dia berkata: Rasulullah ﷺ memutuskan berdasarkan lima puluh sumpah, kemudian darah korban pembunuhan mempunyai hak apabila ia telah disumpah, kemudian pembunuhnya dibunuh (sebagai *qishash*) atau *diyat*-nya diambil. Para walinya harus bersumpah atasnya –baik mereka berjumlah sedikit atau banyak-. Barangsiapa diantara mereka meninggalkan satu sumpah, maka sumpah itu wajib dilakukan oleh sisa orang yang akan bersumpah. Namun jika mereka tidak mau semuanya, maka pihak terdakwa bersumpah sebanyak lima puluh kali, dengan mengatakan, "Kami tidak membunuhnya," kemudian tuntutan darahnya batal. Dan jika mereka juga tidak mau, maka pihak terdakwa wajib membayar *diyat*-nya. Darah orang muslim tidak sia-sia apabila diajukan gugatan, kecuali dengan lima puluh kali sumpah.

Ini bukanlah apa-apa karena kedua hadits ini *mursal*, sedangkan hadits *mursal* tidak bisa dijadikan hujjah. Sedangkan di dalam hadits Umar bin Abdul Aziz tidak menyebutkan bahwa para wali harus bersumpah, dan ulama fikih Hanafi tidak berpendapat dengan ini, walaupun ulama fikih Maliki dan Asy-Syafi'i ada hubungannya dengan ini. Dikatakan kepada ulama fikih Maliki, "Hadits ini adalah hujjah untuk mematahkan pendapat kalian juga. Karena di dalamnya tidak menyebutkan bahwa wali tidak bersumpah kecuali dua kali."

Dan juga hadits ini tidak lebih utama dengan hadits *mursal* setelahnya dari jalur Ibnu Wahb, dan ia menyelisihi pendapat mereka semua karena di dalamnya menyebutkan jika kedua kelompok (pihak pendakwa dan yang didakwa) itu tidak mau bersumpah, maka pihak terdakwa wajib membayar *diyat*-nya, sementara ulama fikih Malik dan Asy-Syafi'i tidak berpendapat dengan ini. Di dalamnya menyebutkan keputusan *qishash* berdasarkan sumpah, sementara ulama fikih Hanafi dan Asy-Syafi'i tidak berpendapat dengannya. Dan di dalamnya juga menyebutkan sumpah diulang-ulang secara global tidak khusus jika walinya hanya dua orang sebagaimana pendapat Malik.

Dan juga para ulama yang berpendapat sumpah diulang-ulang dalam pengambilan sumpah berselisih pendapat terkait dengan pengulangannya. Diriwayatkan kepada kami dari Umar bahwa pengulangan sumpah dilakukan dari yang pertama dan seterusnya. Maksudnya adalah seumpama mereka berjumlah empat puluh orang, lalu mereka bersumpah sebanyak empat puluh kali, lalu yang tersisa tinggal sepuluh kali, maka cukup sepuluh orang pertama-lah yang bersumpah kembali. Diriwayatkan juga selain pendapat ini, yaitu sumpah diulang-ulang dua kali dua kali.

Sebagaimana yang diriwayatkan kepada kami, dari jalur Ibnu Wahb, dia berkata: Ibnu Sam'an berkata: Aku mendapati ulama kami berkata bahwa sumpah dalam masalah pembunuhan secara tersalah wajib dilakukan oleh ahli waris. Jika korban pembunuhan secara tersalah tidak mempunyai ahli waris kecuali satu orang, maka dia harus bersumpah sebanyak lima puluh kali diulang-ulang, kemudian *diyat* diserahkan kepadanya.

Namun jika mereka dua anak atau dua bersaudara, korban tidak mempunyai ahli waris lagi selain keduanya, lalu salah satunya mau melakukan sumpah sementara yang satunya lagi tidak mau, maka orang yang mau bersumpah harus bersumpah sebanyak dua puluh lima kali, kemudian setengah *diyat* diserahkan kepadanya, sedangkan yang satunya lagi tidak mendapatkan apa-apa.

Jika ahli waris terdiri dari tiga golongan, maka pengambikan sumpah atas mereka dibagi tiga. Lalu jika mereka telah bersumpah, maka selebihnya dilakukan oleh kedua kelompok yang pertama dan seterusnya, dan pengambilan sumpah wajib atas ahli waris sesuai kadar hak waris. Kami telah menyebutkan dengan sanad yang *muttashil* dari Sa'id bin Al Musayyib dan Az-Zuhri, bahwa mengulang-ulang sumpah dalam pengambilan sumpah tidak boleh, dan ini adalah perkara baru yang sebelumnya tidak ada. Orang pertama yang mengulang-ulang sumpah adalah Mu'awiyah dalam pengambilan sumpah. Dalam hal ini ada sebuah khabar yang *mursal* seandainya mereka menemukan semisalnya, pasti mereka berpegangan dengannya.

Jadi yang jelas adalah tidak ada pengambilan sumpah kecuali dilakukan oleh lima puluh orang, mereka bersumpah dengan mengatakan, "Si Fulan telah membunuh sahabat kami", baik sengaja atau tersalah tergantung bagaimana mereka mengetahui hal itu. Namun jika jumlah mereka kurang satu dan lebih, maka pengambilan sumpah batal dan perkara ini kembali kepada hukum dakwaan. Kemudian mereka bersumpah dalam majelis hakim dengan cara duduk dan cara mereka hanya mengucapkan "dengan nama Allah" saja, mereka tidak dipaksa

untuk mengatakan lebih dari nama Allah, karena Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ.

"*Barangsiapa yang mau bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau diam.*"

Tidak ada bedanya antara tambahan "*Alladzii laa ilaaha illaa huwa*" dan tambahan "*Al Malikil qudduusis salaamil mu`minil muhaiminil aziizil jabbaaril mutakabbir.*" Semua ini adalah hukum yang tidak ada *nash*-nya dari Allah ﷻ, Rasulullah ﷺ dan seorang sahabat pun, serta tidak diwajibkan oleh qiyas dan kajian.

Demikian juga mereka tidak dipaksa untuk diam di sebelah kanan, menghadap ke arah kiblat, melepaskan pakaian atau jubah mereka. Semua ini adalah hukum yang tidak dibawa oleh *nash* Al Qur`an, Sunnah yang *shahih* dan yang *dha'if*, pendapat sahabat, ijma', qiyas dan kajian.

Jika mereka berkata, "Hal ini agar orang yang berdusta merasa ketakutan." Maka dikatakan kepada mereka, "Ini adalah pengumuman. Jika kalian ingin menakut-nakuti, maka hendaknya kalian menaikkannya ke menara, atau mengangkatnya ke atas menara, atau mengikat badannya dengan tambang, dan membungkusnya dengan kain sarung." Semua ini tidak ada artinya, dan tidak ada gunanya dia bersumpah di tengah-tengah perkumpulan, kecuali jika dia berada di majelis hakim, atau orang yang diminta bersumpah tidak bisa bergerak, karena Allah ﷻ tidak memerintahkan hal itu, tidak pula Rasulullah ﷺ dan seorang sahabat pun. Bahkan hal itu datang dari Umar bin Al Khaththab

dan Mu'awiyah. Umar menarik pihak terdakwa dalam pengambilan sumpah dari Yaman ke Makkah, dari Kufah ke Makkah agar mereka bersumpah di sana.

Dan diriwayatkan secara *tsabit* dari Mu'awiyah, bahwa dia membawa mereka dari Madinah ke Makkah agar mereka bersumpah di tembok Ka'bah atau antara rukun dan maqam. Ulama fikih Maliki, Hanafi dan Asy-Syafi'i menyelisihi keduanya dalam hal itu. Sedangkan saat ini mereka malah berhujjah dengan keduanya untuk melawan kami dalam masalah pengulangan sumpah yang mana mereka juga menyelisihi keduanya dalam hal ini.

Pada kesempatan ini kami akan memadukan hukum pengambilan sumpah *-insya Allah-* lalu kami mengatakan dan Allah-lah yang memberikan taufik.

Apabila korban pembunuhan ditemukan di perkampungan suatu kaum atau di sahara atau masjid atau pasar atau rumahnya atau dimana pun dia ditemukan, lalu para walinya menuduh satu orang atau sekelompok orang dari penduduk perkampungan itu atau selain mereka. Dan apa yang dituduhkannya itu kemungkinan benar serta kedustaan mereka dalam hal itu tidak pasti, maka mereka bisa meminta lima puluh orang untuk bersumpah yang baligh lagi berakal, baik laki-laki atau perempuan dari ahli *ashabah* korban. Kami tidak mempedulikan ahli waris atau bukan, dengan mengucapkan "Demi Allah fulan tidak membunuhnya" atau "fulan, fulan dan si fulan berkomplot untuk membunuhnya." Kemudian mereka berhak melakukan *qishash*, atau mendapatkan *diyat* atau tebusan.

Jika mereka tidak mau bersumpah dan berkata, "Kami tidak tahu siapa yang membunuhnya", maka lima puluh orang dari penduduk tempat itu bersumpah demikian atau penduduk kabilah tersebut, setiap orang yang bersumpah dari mereka berkata "Demi Allah aku tidak membunuh." Dan tidak boleh dipaksa yang lebih banyak lagi kemudian mereka dipaksa. Jika mereka tidak mau, maka mereka semua dipaksa untuk bersumpah, baik suka atau tidak, sehingga lima puluh orang dari mereka mau bersumpah sebagaimana yang kami katakan.

Tidak boleh memaksa mereka untuk mengatakan "Dan kami tidak tahu pembunuhnya", karena orang yang mengetahui siapa yang membunuh si fulan, maka dia adalah saksi. Jika dia memberikan penyaksian, hendaknya dia memberikan apa yang dia ketahui. Jika diterima, maka penyaksian itu diterima, namun jika tidak diterima, maka tidak ada dosa atasnya.

Seseorang tidak boleh bersumpah dengan penyaksian yang dia miliki agar dia bisa memberikannya tanpa perbedaan pendapat.

Jika ahli *ashabah* korban kurang satu atau lebih dari lima puluh orang atau korban pembunuhan ditemukan masih hidup, atau lima puluh orang tidak mau bersumpah dan mereka juga tidak rela dengan sumpah pihak terdakwa, maka pengambilan sumpah batal.

Masalah jumlah *ashabah* yang kurang dari lima puluh orang, dan korban yang ditemukan masih hidup, maka dalam hal ini tidak ada apa-apa kecuali hukum dakwaan. Pihak terdakwa harus bersumpah, baik satu orang atau banyak dengan satu

sumpah saja. Jika dia atau mereka tidak mau bersumpah, maka mereka dipaksa untuk bersumpah, baik suka atau tidak.

Demikian juga jika bilangan penduduk suatu tempat yang didakwa bilangannya kurang dari lima puluh orang, maka tidak ada pengambilan sumpah sedikit pun. Demikian juga para wali korban dan ahli *ashabah*-nya tidak memperjelas dakwaan mereka, maka hukum dalam hal ini sama, yaitu korban pembunuhan diberikan *diyat* baik dia mereka atau budak dari baitul mal kaum muslimin atau dari bagian orang-orang yang terlilit utang dalam zakat, sebagaimana Allah ﷻ memerintahkan,

وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَـًٔا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦٓ

"*Dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaknya) dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diyat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu).*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 92)

Dan sebagaimana Nabi ﷺ bersabda,

مَنْ قُتِلَ لَهُ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ قَتِيلٌ فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيرَتَيْنِ إِمَّا أَنْ يُقَادَ أَوْ أَنْ يُعْقَلَ.

"*Barangsiapa yang dibunuh setelah perkataanku ini oleh seorang pembunuh, maka keluarganya mempunyai dua pilihan, adakalanya dia di-qishash atau diminta membayar diyat.*"

Pembunuhan yang terjadi diantara manusia tidak ada kecuali secara tersalah atau sengaja, dan dalam kasus keduanya terdapat *diyat* berdasarkan hukum Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ.

Dan juga pembunuhan secara tersalah *diyat*-nya ditanggung oleh *aqilah* pembunuh secara tersalah dari kalangan orang-orang yang (mempunyai bagian) orang-orang yang terlilit utang. Dan dalam pembunuhan secara sengaja, *diyat*-nya ditanggung oleh pembunuh. Apabila *diyat* diterima dari orang yang terlilit utang, maka bagian mereka dalam bagian orang-orang yang terlilit utang adalah wajib (pasti) atau dalam setiap harta yang wakafkan untuk semua kemaslahatan kaum muslimin. Demikianlah hukum setiap korban pembunuhan tanpa diragukan lagi, sehingga dia jelas apakah dia dibunuh secara sengaja atau tersalah, tetapi melalui perbuatan hewan, atau orang yang mempunyai hukum seperti hukum hewan seperti orang gila atau anak-anak, atau korban bunuh diri.

Dalam yang tersisa dalam masalah pengambilan sumpah adalah khabar yang akan kami sampaikan *insya Allah*, agar orang-orang tidak tertipu sebab dia tidak tau bahwa ia *maudhu'* atau dengan dugaan yang mengira bahwa ia dilupakan dan tidak diingat, sehingga hukum As-Sunnah dalam pengambilan sumpah kurang.

Yaitu sebagaimana apa yang dikabarkan oleh Abdullah bin Rabi' mengabarkan kepada kami, Ibnu Mufarrij mengabarkan kepada kami, Qasim bin Ashbagh mengabarkan kepada kami, Ibnu Qadhdhah mengabarkan kepada kami, Sahnun mengabarkan kepada kami, Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, dia berkata:

Aku mendengar Ibnu Sam'an berkata: Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Mauhab, dari Qabishah bin Dzu`aib Al Ka'bi, dia berkata: Rasulullah ﷺ mengirimkan datasemen, lalu mereka berjumpa dengan orang-orang musyrik di Idham atau sekitarnya, kemudian orang-orang musyrik itu pun dikalahkan.

Lalu Al Muhallim bin Jaststamah mendatangi Amir bin Al Adhbath Al Asyja'i. Ketika dia menemuinya, Amir bekata, "*Asyhadu allaa ilaaha illallaahu*", belum juga dia menyempurnakan ucapannya itu Al Muhallim langsung membunuhnya. Lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun mengirim seseorang untuk memanggil Muhallim.

Rasulullah ﷺ bertanya, "*Apakah kamu membunuhnya setelah dia mengucapkan 'Laa ilaaha illallaahu'?*" Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia mengatakan kalimat itu hanya untuk menyelamatkan diri, sementara dia adalah orang kafir." Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kenapa kamu tidak melubangi hatinya?*" Maksudnya adalah lisan itu mengucapkan apa yang ada dalam hati.

Uyainah bin Badr datang (menemui Rasulullah ﷺ) bersama kaumnya dalam keadaan marah dan benci kepada Qias. Dia berkata, "Wahai Rasulullah sahabat kami dibunuh dalam keadaan beriman, apakah kami boleh menuntut *qishash*?" Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kalian harus bersumpah dengan nama Allah sebanyak lima puluh kali atas lima puluh orang dari kalian dengan menyatakan bahwa sahabat kalian dibunuh dalam keadaan mukmin, dimana keimanannya telah diketahui.*" Lalu mereka pun

melakukannya. Ketika mereka hendak melakukan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Maafkanlah dia dan terimalah diyat-nya.*"

Uyainah bin Hishn berkata, "Kami malu jika orang Arab mendengar lalu mereka mengatakan bahwa kami memakan harga nominal sahabat kami sendiri." Kemudian Al Aqra' bin Habis At-Tamimi datang menemuinya bersama kaumnya dalam keadaan marah dan benci kepada bani Khindaf, dia berkata kepada Uyainah bin Hishn, "Kenapa kalian menyia-nyiakan darah orang ini?" Uyainah berkata, "Lima puluh orang diantara kami bersumpah, bahwa sahabat kami dibunuh dalam keadaan mukmin."

Al Aqra' berkata, "Rasulullah ﷺ meminta kalian agar kalian memaafkan pembunuhan yang telah dia lakukan dan agar kalian menerima *diyat,* namun kalian tidak mau. Aku bersumpah demi Allah agar kamu mau menerima apa yang diminta oleh Rasulullah ﷺ atau aku akan mendatangkan seratus orang dari bani Tamim, lalu mereka bersumpah dengan nama Allah bahwa sahabat kalian dibunuh dalam keadaan kafir."

Ketika dia mengatakan demikian, maka mereka berkata, "Terserah kamu. Tetapi kami akan menerima apa yang diminta oleh Rasulullah ﷺ." Lalu mereka kembali menemui Rasulullah ﷺ. mereka berkata, "Wahai Rasulullah kami menerima *diyat* yang ditawarkanmu kepada kami, seperti *diyat* ayahmu Abdullah bin Abdul Muththalib." Lalu Rasulullah ﷺ memberikan unta sebagai *diyat*-nya.

Khabar ini tidak mempunyai sanad dari jalur yang dianggap. Ibnu Sam'an meriwayatkannya secara *gharib*, dan dia

disebut sebagai pendusta, dengan menyebutkan pengambilan sumpah lima puluh orang karena dia dibunuh dalam keadaan muslim. Dan khabar ini juga *mursal*. Seandainya ini *shahih*, kami akan berpendapat dengannya. Namun karena ia tidak *shahih*, maka tidak boleh mengambilnya.

2153. Masalah: Pembunuhan yang tidak jelas.

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl bin Bahram Ad-Dinawari mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Jarir Ath-Thabari mengabarkan kepada kami, Ubaidullah bin Sa'd bin Ibrahim Az-Zuhri mengabarkan kepadaku, pamanku, yaitu Ya'kub bin Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf mengabarkan kepada kami, Syu'bah bin Al Hajjaj mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abu As-Safar, dari Amir Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Muthi' bin Al Aswad, dari ayahnya yaitu Muthi' saudara Adi bin Ka'b. Namanya adalah Al Ash, lalu Rasulullah ﷺ menamainya Muthi'. Dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ bersabda di Makkah,

لاَ تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَدًا وَلَا يُقْتَلُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ صَبْرًا بَعْدَ الْعَامِ

"Makkah tidak boleh diperangi setelah tahun ini selamanya, dan orang Quraisy tidak boleh dibunuh setelah tahun ini selamanya."

Ahmad bin Muhammad bin Al Jasur mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Jarir mengabarkan kepada kami, Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri mengabarkan kepadaku, Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Zakariya, yaitu Ibnu Abi Za`idah, dari Asy-Sya'bi, dia berkata: Al Harits bin Malik bin Al Barsha` berkata: Rasulullah ﷺ bersabda,

لَا تُغْزَى مَكَّةُ بَعْدَ هَذَا الْعَامِ أَبَدًا

"*Makkah tidak boleh diperangi setelah tahun ini selamanya.*"

Ahmad bin Muhammad mengabarkan kepada kami, Ahmad bin Al Fadhl mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Jarir mengabarkan kepada kami, Nashr bin Abdurrahman Al Audi mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Ubaid mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Al Harits bin Malik bin Al Bashra`, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah ﷺ pada hari penaklukan Makkah, beliau bersabda,

لَا تُغْزَى هَذِهِ بَعْدَهَا أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"*Setelah ini Makkah tidak boleh diperangi hingga Hari Kiamat.*"

Hadits ini *shahih*, sedangkan yang lainnya seandainya Asy-Sya'bi benar mendengar dari Al Harits bin Malik, maka keduanya *shahih*. Sementara Al Harits ini adalah Al Harits bin Qais bin Aun bin Jabir bin Abd Manaf bin Manaf bin Kinanah bin Asyja' bin

Amir bin Laits bin Bakar bin Abd Manaf bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'd bin Adnan.

Maksud hadits ini jelas, yaitu Rasulullah ﷺ mengabarkan dengan ini tentang diri beliau sendiri, bahwa beliau tidak akan memerangi Makkah setelah tahun itu selamanya, dan beliau tidak akan membunuh seorang Quraisy pun setelahnya selamanya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ, "*Setelah tahun ini dia tidak boleh membunuh orang Quraisy.*"

Dalilnya adalah Rasulullah ﷺ telah mengabarkan tentang terbunuhnya Utsman bin Affan رضي الله عنه dan beliau juga mengabarkan tentang peperangan di Makkah, sebagaimana apa yang diriwayatkan kepada kami dari jalur Muslim: Muhammad bin Al Mutsanna mengabarkan kepada kami, Ibnu Abi Adi mengabarkan kepada kami, dari Utsman, dari Ghiyats, dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Abu Musa Al Asy'ari, lalu dia menyebutkan hadits ini, dan di dalamnya menyebutkan bahwa ada seorang lelaki meminta izin, lalu Rasulullah ﷺ duduk dan bersabda, "*Bukakanlah dia (pintu) dan berilah kabar gembira dengan surga karena ujian yang akan datang.*" Abu Musa berkata: Lalu aku pergi (untuk membukakan pintu), ternyata (orang yang meminta dibukakan pintu) adalah Utsman bin Affan, aku pun membukakan pintu untuknya dan aku memberikannya kabar gembira dengan surga. Kemudian aku mengatakan apa yang dia katakan, lalu Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ya Allah berikanlah dia kesabaran dan Allah Maha penolong.*"

Dari jalur Muslim: Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ibnu Abi Umar dan Harmalah bin Yahya mengabarkan kepada kami, Abu

Bakar dan Ibnu Abi Umar berkata: Sufyan bin Uyainah mengabarkan kepada kami, dari Ziyad bin Sa'd. Harmalah berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, Yunus yaitu Ibnu Yazid mengabarkan kepadaku, kemudian Ziyad dan Yunus sesuai dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyin, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang yang mempunyai dua betis kecil dari Habasyah ingin menghancurkan Ka'bah.*"

Jadi jelas bahwa suatu kaum dari Quraisy akan dibunuh sedikit demi sedikit.

Tidak ada perbedaan pendapat antara seorang pun dari para Imam bahwa jika orang Quraisy membunuh, maka dia dibunuh, dan jika dia berzina dan dia *muhshan*, maka dia dirajam hingga mati. Demikian juga pendapat kami dalam masalah ini jika dia murtad atau memberontak atau di-*hadd* karena meminum (khamer) tiga kali, kemudian meminum yang keempat kali. Dan demikian juga Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تُقَٰتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ حَتَّىٰ يُقَٰتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَٰتَلُوكُمْ فَٱقْتُلُوهُمْ

"*Dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 191)

Tidak ada perbedaan antara seorang pun dari para Imam bahwa seandainya Makkah dikuasai oleh orang kafir atau orang yang menyerang atau pemberontak, lalu di dalamnya mereka tidak

mau menampakkan kebenaran, maka yang wajib bagi umat ini adalah memerangi mereka bukan memerangi Makkah. Jika mereka takluk atau pergi, maka itulah yang diharapkan. Namun jika mereka tidak mau berhenti dan pergi, maka mereka harus diusir, karena merekalah yang tidak mau dan memerangi. Maka tidak ada perbedaan pendapat bahwa mereka harus diperangi di sana dan di sisi Ka'bah. Jadi, ini adalah ijma', *nash* dan peringatan Nabi ﷺ dengan adanya pengrusakan Ka'bah yang dilakukan oleh orang yang mempunyai dua betis yang kecil.

Secara pasti kita mengetahui bahwa hal itu tidak akan terjadi kecuali setelah peperangan beliau. Al Hushain bin Numair, Al Hajjaj bin Yusuf dan Sulaiman bin Al Hasan Al Jayyani telah memerangi Ka'bah, mereka telah merusak dan menghancurkan kemuliaan Ka'bah.

Lalu diantara orang yang melempari Ka'bah menggunakan *manjaniq* (sejenis ketapel) yaitu Al Fasiq Al Hajjaj, kemudian di dalam Masjid dia membunuh Amirul Mukminin Abdullah bin Az-Zubair dan membunuh Abdullah bin Shafwan bin Umayyah ﷺ; dia lah yang bergelantungan kepada satir Ka'bah, termasuk orang yang mencungkil hajar aswad dan penyalib kaum muslimin yang dibunuh di sekitar Ka'bah, dia adalah orang kafir yang terlaknat, yaitu Sulaiman bin Al Hasan Al Qurmuthi. Maka semua ini menjelaskan tentang kabar Rasulullah ﷺ dengan apa yang dikabarkan dalam hadits Muthi' bin Al Aswad dan Al Harits bin Al Barsha`. Dan beliau juga mengabarkan hal itu dari dirinya sendiri. Ini termasuk tanda-tanda kenabian beliau, beliau mengabarkan bahwa beliau tidak akan memerangi Makkah hingga Hari Kiamat,

beliau juga tidak akan membunuh orang Quraisy selamanya, sehingga hal itu pun memang demikian.

Tidak boleh memahami sebagian perkataan Nabi ﷺ tanpa sebagian yang lain, sehingga ini menjadi hukum yang *fasid.* Bahkan semua perkataan beliau dipadukan sebagiannya dengan sebagian yang lain, sehingga iapun benar.

Tidak boleh memahami sabda Nabi ﷺ "*Makkah tidak boleh diperangi setelah tahun ini selamanya, dan orang Quraisy tidak boleh dibunuh setelah tahun ini selamanya*", atas suatu perkara. Karena apa yang telah kami sebutkan tentang ke-*shahih*-an ijma' atas kewajiban membunuh orang Quraisy, sebagai *qishash* atau tajam dalam kasus zina –dan dia *muhshan*–; dan juga wajib memerangi orang yang merusak Makkah dari kalangan orang kafir, pengrusak dan pemberontak.

Jika ada yang berkata, "Sesungguhnya Nabi ﷺ melarang memerangi Makkah secara zhalim dan membunuh orang Quraisy secara zhalim?"

Maka kami berkata, "Ini adalah beberapa hukum, yang di dalamnya hukum Makkah dan yang lainnya tidak berbeda, sehingga tidak halal tanpa adanya perbedaan pendapat menyerang sebuah negara secara zhalim dan membunuh seseorang dari golongan umat ini secara zhalim. Jadi seakan-akan pembahasan ini tidak mempunyai faidah, dan hal ini tidak boleh."